



**P U T U S A N**

**Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TB. DIKRIE MAULAWARDHANA**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 25 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Metro Cilegon Blok B3 No. 7 RT.001 RW.008 Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 ;
8. Selanjutnya tidak dilakukan penahanan;

*Hal. 1 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abidin, S.H., M.H., M. Si., Fidelis Giawa, S.H., I Nengah Merta, S.H., M.H., M. Si., Asep Suryana, S.H., M.H., H. Drs. Tubagus Kun Maulawarman, S.H., M. Si., MM., Engkos Koswara, S.H., dan Fina Fitria Dewi, S.H., yang kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat ABIDIN, S.H., M.H., M. Si & Associates yang beralamat di Jl. Moch. Toha No. 40, Kota Bandung, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 September 2023 dengan nomor register 75/SK.HUK/TPK/2023/PN Srg.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 18 September 2023 Jo. Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 18 September 2023 Jo. Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TB. DIKRIE MAULAWARDHANA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

Hal. 2 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menghukum Terdakwa **TB. DIKRIE MAULAWARDHANA** dengan **pidana penjara** selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa **TB. DIKRIE MAULAWARDHANA** segera ditahan.
4. Menghukum Terdakwa **TB. DIKRIE MAULAWARDHANA** membayar **denda** sebesar **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
5. Menetapkan **uang pengganti** sejumlah **Rp. 322.235.706,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah)**, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Tenaga Pramubakti Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Dengan R. Dadang Subrata Nomor: 10/PDN.1/KEP/1/2018 tanggal 05 Januari 2018;
  2. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Tenaga Pramubakti Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Dengan R. Dadang Subrata Nomor: 15/PK/1/2023 tanggal 02 Januari 2023;
  3. 1 (satu) eksemplar Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 558/M-DAG/SD/6/2017 tanggal 08 Juni 2017 perihal Usulan Kegiatan DAK Bidang Pasar tahun 2018;
  4. 1 (satu) eksemplar Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 826/M-DAG/SD/8/2017 tanggal 02 Agustus 2017 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Sementara DAK Bidang Pasar TA 2018;

Hal. 3 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) eksemplar Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 1366/M-DAG/SD/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian Alokasi dan Target Output DAK Bidang Pasar TA 2018;
6. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KEMENDAG RI Nomor: 1007/SJ-DAG.1/SD/01/2018 tanggal 05 Januari 2018 perihal Permintaan Rincian Paket Pekerjaan dan Lokasi Kegiatan DAK Bidang Pasar TA 2018;
7. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KEMENDAG RI Nomor: 1065/SJ-DAG.1/UND/2/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Undangan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar tahun 2018;
8. 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Sekretariat Jenderal KEMENDAG RI Nomor: 1089/SJ-DAG.1/ND/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Permohonan Petugas Sesi Consultation Desk;
9. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 Kabupaten/Kota Cilegon tanggal 21 Februari 2018;
10. 1 (satu) eksemplar Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN TA 2018.

Disita dari :

Nama : **R. DADANG SUBRATA**

Jabatan : Honorer / PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

11. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 990/Kep. 673-BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;

Disita dari :

Nama : **SANDY RULIANDY**

Hal. 4 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kota Cilegon

12. 1 (satu) lembar Rencana Pemanfaatan Lahan PT. Laguna Cipta Griya;
13. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 460.05/Kep.138-Disperkim/2021 tanggal 04 Juni 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kota Cilegon;
14. 1 (satu) eksemplar Peraturan Walikota Cilegon Nomor 89 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pedoman Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
15. 1 (satu) lembar Surat Tindak Lanjut Penyerahan Fasos Fasum dan Jalan Lingkungan (Partial) Perumahan Puri Krakatau Hijau Nomor: 059/EXT-LCG/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022  
Disita dari :  
Nama : **EDHI HENDARTO**  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon
16. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/020/III/SPK/ Disperind.2018 tanggal 05 Maret 2018, Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembagunan Pasar Kecamatan (Kec. Grogol), Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2018, Jumlah Biaya Rp. 49.478.000,- Pelaksana PT. Wiraguna Konsultan;
17. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/076/VII/SPK/ Disperind.2018 tanggal 23 Juli 2018, Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pasar Kecamatan (Kecamatan Grogol), Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2018, Jumlah Biaya Rp. 44.720.000,- Pelaksana CV. Arsilent Consultant Engineering;
18. 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/106/VII/SPMK/ Disperind.2018 tanggal 23 Juli 2018, Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK), Pekerjaan Pembangunan

Hal. 5 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2018, Jumlah Biaya Rp. 1.808.465.700,- Pelaksana CV. Edo Putra Pratama;

19. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor: 2.0.06.2.0.06.01.00.16.013.5.2 tanggal 12 Maret 2018, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon;
20. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor: 027/01/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Tahun Anggaran 2018;
21. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor: 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
22. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor: 188.4/05/DISPERIND tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
23. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Cilegon tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Walikota Cilegon atas nama Yudhi Indryana, A.Md;
24. 1 (satu) bundel Proposal Revitalisasi Pasar Rakyat, Pasar 3 Kecamatan Kota Cilegon Tahun 2017;
25. 1 (satu) lembar Surat Teguran Ke 3 Nomor: 510/031/Pasar/2018 tanggal 21 November 2018 yang ditujukan kepada CV. Edo Putra Pratama dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
26. 1 (satu) eksemplar Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 510/033/Pasar/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang ditujukan kepada CV. Edo Putra Pratama dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

Hal. 6 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Surat Putusan Klaim Nomor: 0062/S-Kel/DIR/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 dari Jamkrida Banten;
28. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Klaim Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksana Nomor: 510/032/Disperind.2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jamkrida Banten dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
29. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Ijin Penggunaan Lahan Nomor: 510/833/XI/Pasar.2017 tanggal 14 November 2017 yang ditujukan kepada PT. Krakatau Steel (Persero) dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon  
Disita dari :  
Nama : **YUDHI INDRYANA, A.Md**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pasar Blok F pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon
30. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Rapat Expose Pembahasan Penyerahan Fasos – Fasum Perumahan Puri Krakatau Hijau Nomor: 005/1654/DISPERKIM tanggal 13 Desember 2022
31. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Peninjauan Lapangan Lokasi Fasos Fasum Nomor: 005/1684/PERKIM tanggal 15 Desember 2022  
Disita dari:  
Nama : **HENDRA PRADIPTA, S.STP., M.Si.**  
Jabatan : Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon
32. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/10148/III/ 2018 tanggal 23 Mei 2018 untuk keperluan Pembayaran belanja jasa konsultasi perencanaan pembangunan pasar Kecamatan Grogol PT. Wiraguna Konsultan Rp. 49.478.000,-;
33. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/29732/IV/ 2018 tanggal 11 Desember 2018 untuk keperluan Pembayaran pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan pasar kecamatan (Kecamatan Grogol) Kegiatan pendamping DAK pembangunan pasar rakyat CV. Arsilent Consultant Engineering Rp. 44.720.000,;

Hal. 7 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/17548/III/ 2018 tanggal 16 Agustus 2018 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% pekerjaan pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol. Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) CV. Edo Putra Pratama Rp. 542.539.710,-;
35. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/23778/IV/ 2018 tanggal 22 Oktober 2018 untuk keperluan Pembayaran 60% pekerjaan pembangunan pasar rakyat kecamatan grogol. Kegiatan pembangunan pasar rakyat (DAK) CV. Edo Putra Pratama Rp. 542.539.710,-.
- Disita dari :
- Nama : **H. NOPPY KUSUMA, S.E.**
- Jabatan : Kuasa BUD Kota Cilegon
36. 1 (satu) eksemplar Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2018 Jenis DAK Fisik Reguler Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
37. 1 (satu) lembar DAK Penugasan Pasar Laporan Triwulan IV Tahun 2018;
38. 1 (satu) eksemplar Profil Pasar Kota Cilegon.
- Disita dari:
- Nama : **DIAH NUR KRISNHA MURTHI**
- Jabatan : Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Fungsional Perencana pada Biro perencanaan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia)
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan a.n. Widya Sandi Pinem, S.E. Nomor: 59/PDN.1/SPP/1/2018 tanggal 18 Januari 2018;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan a.n. Widya Sandi Pinem, S.E. Nomor: 09/PDN.1/SPMJ/1/2018 tanggal 18 Januari 2018;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas a.n. Widya Sandi Pinem, S.E. Nomor: 33/PDN.1/SPMT/1/2018 tanggal 18 Januari 2018;
42. 1 (satu) eksemplar Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 1725/M-DAG/SD/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Petunjuk Teknis DAK Penugasan Pasar TA 2017;

Hal. 8 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Disita dari :

Nama : **WIDYA SANDI PINEM**

Jabatan : Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. Laguna Cipta Griya Tbk Nomor: 056/Dir-LCG/VIII/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Penyerahan Lahan untuk Pasar Kelurahan Kotasari, Kec. Gerogol-Kota Cilegon;
45. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontak Nomor: 510/1139/Disperind.2018 tanggal 18 Desember 2018;
46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Opname / Perhitungan Progres Pekerjaan Nomor: 530/1104/X/Disperind/2018 tanggal 30 November 2018;
47. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu dari CV. Edo Putra Pratama Nomor: 08/EPP/SPPW/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Penetapan Lokasi Untuk Pasar Nomor: 510/41/Pasar/2018 tanggal 23 Januari 2018.

Disita dari :

Nama : **YUDHI INDRYANA, A.Md**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pasar Blok F pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon

49. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang Nomor: S-981/WT.D.11/KP.0104/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Penjelasan Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2018;
50. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon Nomor: 900/357.1/Perbend tanggal 07 Maret 2018 perihal Lelang Kegiatan yang Bersumber dari Dana DAK Fisik;

Hal. 9 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon;

52. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor: 040810401493393 atas nama Bagus Ardanto, AMd

Disita dari :

Nama : **BAGUS ARDANTO**

Jabatan : PNS (Kepala UPTD PSA Bagendung)

53. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2014 atas nama Danny Boestami selaku Direktur PT. Griya Cipta Laguna Tbk yang memberikan kuasa kepada Lilis Komariah;

54. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 07 Mei 2013 atas nama Agoestiar Zoebier selaku Komisaris Utama PT. Griya Cipta Laguna Tbk yang memberikan kuasa kepada Lilis Komariah;

55. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Nomor: 650/045/016/TR/SKRK tanggal 05 Februari 2016

Disita dari :

Nama : **LILIS KOMARIAH**

Jabatan : Karyawan Swasta

56. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon Nomor: 027/01/BPBJP tanggal 02 Januari 2018 tentang Pembagian Tugas Kelompok Kerja (Pokja), Pejabat Pengadaan dan Staf Pokja pada Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon;

57. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan dan Hasil Lelang Pekerjaan Konstruksi Pokja 1 Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon;

58. 1 (satu) bundel fotocopy Summary Report;

59. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor: 027/02/Dok.Peng.Rehab. Pemb.Pasar Rakyat Kecamatan Grogol/Perdagangan/Pokja Konstruksi 1 tanggal 26 Juni 2018 untuk Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.

Disita dari :

Nama : **MUHIBUDIN, ST**

Jabatan : PNS pada Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Cilegon (BPBJP)

Hal. 10 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. 1 (satu) eksemplar Laporan Pendahuluan Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Kecamatan (Kec. Grogol), PT. Wiraguna Konsultan;
61. 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Kecamatan (Kec. Grogol), PT. Wiraguna Konsultan;
62. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Kecamatan (Kec. Grogol), PT. Wiraguna Konsultan;
63. 1 (satu) eksemplar Gambar Perencanaan Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Kecamatan (Kec. Grogol), PT. Wiraguna Konsultan.
- Disita dari :
- Nama : **RIYANTO, ST**
- Jabatan : Wiraswasta
64. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Teguran dari CV. Arsilent Consultant Engineering Nomor: 02/Pws/CV.ACE/DISPERIND/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi dari CV. Arsilent Consultant Engineering Nomor: 05/Pws/CV.ACE/DISPERIND/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018;
66. 1 (satu) lembar Reschedule Waktu Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 01 Desember 2018;
67. 1 (satu) eksemplar Perhitungan Opname Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 01 Desember 2018;
68. 1 (satu) eksemplar Back Volume Perhitungan Opname Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
69. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-1 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 30 Juli 2018;

Hal. 11 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-2 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 06 Agustus 2018;
71. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-3 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 13 Agustus 2018;
72. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-4 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 20 Agustus 2018;
73. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-5 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 27 Agustus 2018;
74. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-6 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 03 September 2018;
75. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-7 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 10 September 2018;
76. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-8 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 17 September 2018;
77. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-9 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 24 September 2018;
78. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-10 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 01 Oktober 2018;
79. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-11 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 08 Oktober 2018;
80. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-12 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 15 Oktober 2018;
81. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-13 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 22 Oktober 2018;

Hal. 12 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-14 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 29 Oktober 2018;
83. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-15 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 05 November 2018;
84. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-16 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 12 November 2018;
85. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-17 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 19 November 2018;
86. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-18 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 26 November 2018;
87. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-19 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 01 Desember 2018;
88. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon TA 2018.

Disita dari :

Nama : **ANDI MULYADI**

Jabatan : Karyawan Swasta

89. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 9 dengan Nomor Model: SM-N960F dengan Imei (slot 1) 359447096438957 dan Imei (slot 2) 359448096438955 warna Hitam beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 0811120818;
90. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e dengan Nomor Model: SM-A042F/DS dengan Imei (slot 1) 352129772709375 dan Imei (slot 2) 352507722709373 warna Hitam dengan Sim Card Nomor: 087763215993.

Disita dari :

Nama : **TB. DIKRIE MAULAWARDHANA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Komp. Metro Cilegon Blok B3 No. 7 RT 001 RW 008  
Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota  
Cilegon;

91. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 14 Pro Max dengan Nomor Model: MQ9P3PA/A dengan Imei (slot 1) 350636272046431 dan Imei (slot 2) 350636272181972 warna Space Black beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 081901230374.

Disita dari :

Nama : **BAGUS ARDANTO**

Alamat : Komp. Jerang Baru Permai No.70 RT.005/003, Karang Asem,  
Cibeber, Kota Cilegon

92. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 dengan Nomor Model: CPH2239 dengan Imei (slot 1) 861280051121354 dan Imei (slot 2) 861280051121347 warna Biru beserta casing HP dengan Sim Card 1 Nomor: 081292952065 dan Sim Card 2 Nomor: 087894164455.

Disita dari:

Nama : **SEPTER EDWARD SIHOL**

Alamat : Kp. Rawageni No. 62 RT/RW 003/002 Kelurahan Ratu Jaya  
Kecamatan Cipayung, Kota Depok Jawa Barat

93. 1 (satu) eksemplar legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 013/SK3909-1/Peg/97 tanggal 15 April 1997 an. Tb. Dikrie Maulawardhana sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
94. 1 (satu) eksemplar legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 321.13/SK.3250-1/Peg/97 tanggal 11 Agustus 1998 an. Tb. Dikrie Maulawardhana sebagai Pegawai Negeri Sipil
95. 1 (satu) eksemplar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 an. Tb. Dikrie Maulawardhana, Jabatan Lama sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon, Jabatan Baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
96. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 813/Kep.149-Kepeg/2005 tanggal 1 Maret 2005 an. Bagus Ardanto sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

Hal. 14 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



97. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cilegon  
Nomor : 821.12/Kep.249-Kepeg/2006 tanggal 28 Maret 2006 an.  
Bagus Ardanto sebagai Pegawai Negeri Sipil

98. 1 (satu) eksemplar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cilegon  
Nomor: 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 an.  
Bagus Ardanto, Jabatan Lama Fungsional Umum Disperindagkop,  
Jabatan baru Kepala Sub Bagian TU UPTD Metrologi Dinas  
Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon

Disita dari :

Nama : **AGUNG BUDI PRASETYA**

Alamat : Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kota Cilegon.

99. 1 (satu) lembar Surat Teguran ke-2 nomor: 03/Pws/  
CV.ACE/DISPERIND/IX/2018 tanggal 05 September 2018

100. 1 (satu) lembar Surat Teguran ke-3 nomor: 04/Pws/  
CV.ACE/DISPERIND/XI/2018 tanggal 20 November 2018

Disita dari :

Nama : **ANDI MULYADI**

Alamat : Karyawan Swasta.

**Digunakan dalam perkara an. Terdakwa BAGUS ARDANTO**

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar **biaya perkara**  
sebesar **Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat  
Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan **Penasihat Hukum**  
**tidak menemukan adanya kesalahan Terdakwa yang melanggar pasal-**  
**pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum. Oleh**  
**karenanya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP,**  
**maka Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan**  
**Negeri Serang Kelas IA, haruslah membebaskan Terdakwa dari**  
**dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta memulihkan harkat dan**  
**martabatnya** sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang  
berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap  
pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada  
pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat  
Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada

*Hal. 15 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDS-02/M.6.15/Ft.1/08/2023 tanggal 15 September 2023, sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

----- Bahwa Terdakwa **Tb. Dikrie Maulawardhana** selaku Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut PA) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun anggaran 2018 bersama-sama dengan Saksi Bagus Ardanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun anggaran 2018 dan Saksi Septer Edward Sihol (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta secara melawan hukum** yaitu Terdakwa telah menentukan lokasi tanpa mempedomani Peraturan - Peraturan tentang Pembangunan Pasar Rakyat, selanjutnya bersama dengan Saksi Bagus Ardanto melakukan pembayaran pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan kepada Saksi Septer Edward Sihol, sehingga membuat bangunan dinilai tidak dapat difungsikan dan tidak dapat dipakai (kegagalan bangunan) dalam Pengadaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 sehingga bertentangan dengan:

- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

*Hal. 16 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui DAK.

**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain** yaitu memperkaya Saksi Septer Edward Sihol, **yang merugikan keuangan negara** sebesar Rp. 966.707.119,- (sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Nomor : 700/0258-Inspektorat/2023 tanggal 08 Juni 2023 dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, Terdakwa **Tb. Dikrie Maulawardhana** bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 990/Kep.673-BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.
- Pada tahun 2018 terdapat kebijakan Pemerintah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, untuk bidang Pasar DAK fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan yaitu diantaranya melalui pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat. Adapun kegiatan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan

Hal. 17 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana bidang pasar guna menunjang kelancaran distribusi barang dan menjaga kestabilan harga, sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, dan dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus, ditentukan bahwa kegiatan perdagangan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

- Bahwa selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, Terdakwa mengajukan proposal Pembangunan Pasar Rakyat di 3 (tiga) Kecamatan Kota Cilegon kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor : 517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 yang ditandatangani Terdakwa dan Walikota Cilegon, pada pokoknya mengajukan permohonan usulan Pembiayaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebesar Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah). Berdasarkan proposal tersebut **Pasar Rakyat Kecamatan Grogol** merupakan salah satu yang diajukan untuk dibangun dengan rencana **lokasi yaitu terletak di lingkungan Cidangdang Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon**. Adapun Terdakwa ketika menentukan lokasi seharusnya telah mengetahui kewajiban untuk mempedomani Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus yaitu:
  - a. *Telah memiliki embrio Pasar Rakyat yang merupakan tempat interaksi jual beli barang dagangan secara terus menerus pada*

Hal. 18 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





*satu area/ tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah di suatu bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen;*

- b. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota setempat;*
- c. Lahan Pasar Rakyat merupakan lahan matang, siap bangun, dan tidak memerlukan pengurugan tanah;*
- d. Lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa;*
- e. Dalam hal lahan Pasar Rakyat merupakan milik masyarakat adat/desa harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi) dan tidak dalam keadaan sengketa;*
- f. Tersedianya akses jalan menuju Pasar Rakyat dan didukung sarana transportasi umum;*
- g. Adanya surat jaminan dari kepala daerah untuk komitmen pemanfaatan setelah pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.*
- h. Adanya surat jaminan dari pengelola Pasar Rakyat bahwa pedagang yang direlokasi (pedagang lama) berhak mendapatkan prioritas untuk menempati bangunan Pasar Rakyat yang baru; dan*
- i. Berada di lokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.*
- j. Lokasi yang akan dibangun/direvitalisasi bukan merupakan pasar yang telah mendapat bantuan pembangunan/revitalisasi melalui Tugas Pembantuan (TP) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2015.*

- Berdasarkan Surat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 1366/M-DAG/SD/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian Alokasi dan Target Output DAK Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018, Kota Cilegon mendapatkan alokasi DAK fisik penugasan dengan alokasi sebesar Rp.4.584.000.000,-(empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk target output sebanyak 4 (empat) unit pasar, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, pada lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon mendapatkan

*Hal. 19 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



alokasi dana sebesar Rp. 4.583.501.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah), dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.583.501.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah) nomor DPPA SKPD 2.0.06.2.0.06.01.00.16.013.5.2., adapun **Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol mendapatkan alokasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).**

- Bahwa selanjutnya dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik Pembangunan Pasar Kecamatan Grogol Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menetapkan **Bagus Ardanto, SE (jabatan Kasubag TU UPT Metrologi Kota Cilegon) selaku Pejabat Pembuat Komitmen** dengan Surat Keputusan Nomor : 027/01/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Tahun Anggaran 2018, dan menetapkan **Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)** dengan Surat Keputusan Nomor : 027/02/Disperind tanggal Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yaitu :

| No | Nama                      | Jabatan    |
|----|---------------------------|------------|
| 1  | Irwan Munandar, S.<br>Kom | Ketua      |
| 2  | Didik Darmadi, S.Kom      | Sekretaris |
| 3  | Hasanudin, S.Ip           | Anggota    |

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon bekerja sama dengan CV. Wiraguna Konsultan sebagai konsultan perencana pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/020/III/SPK/Disperind.2018 tanggal 05 Maret 2018 pada tahap pelaksanaan DAK fisik. Dokumen Perencanaan yang dihasilkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Rencana, Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir, dimana dalam dokumen perencanaan tersebut memuat lokasi pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol yaitu terletak di **Perumahan Argabaja Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon.**

Hal. 20 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahap pelaksanaan DAK fisik pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018, Terdakwa **Tb. Dikrie Maulawardhana** telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan **Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Pada Pasal 7 ayat (2) ditentukan bahwa** “ dalam hal kegiatan DAK Fisik memerlukan ketersediaan lahan, keabsahan kepemilikan, dan kesiapan lahan **dibuktikan** dengan pernyataan kepala daerah atau surat/bukti yang menyatakan lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan DAK Fisik telah tersedia”. Data dan informasi mengenai ketersediaan lahan pasar merupakan komponen yang harus ada menyangkut lokasi pasar sebagaimana diatur dalam Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus. Bahkan pada Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 ditentukan bahwa *lokasi pasar rakyat merupakan lahan matang, siap bangun, dan tidak memerlukan pengurugan, dan lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa tanah, atau apabila lahan Pasar Rakyat merupakan milik masyarakat adat/desa harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi) dan tidak dalam keadaan sengketa. Kenyataannya Terdakwa ketahui bahwa pada saat permohonan DAK fisik, belum tersedia lahan yang dipersyaratkan untuk pembangunan pasar Kecamatan Grogol, namun seolah-olah lahan telah tersedia semata-mata agar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon mendapatkan DAK fisik pembangunan pasar*. Hal tersebut menyebabkan pada tahap pelaksanaan DAK fisik, terdapat perbedaan lokasi lahan Pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol baik yang tertuang dalam Permohonan DAK/Proposal dan dalam Dokumen Perencanaan yang diterbitkan CV. Wiraguna Konsultan sebagai konsultan perencanaan.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 saksi Bagus Ardanto selaku PPK mengajukan permohonan lelang kepada Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon dengan surat Nomor:

Hal. 21 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/13/Pasar tanggal 31 Mei 2018 dengan paket pekerjaan yaitu Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol senilai Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah). Berdasarkan permohonan tersebut Kepala BPBJP Kota Cilegon saat itu saksi Syafrudin dengan Surat Perintah Nomor : 027/1167/BPBJP tanggal 04 Juni 2018 menunjuk personil Pokja I Konstruksi untuk melaksanakan tahapan lelang yang beranggotakan Saksi Mas'ud, S.E., Saksi Muhibudin, S.ST, Saksi H. Taufik Hidayat, S.E, Saksi Gufronudin, S.E., dan Saksi Arofik, S.E.

- Pada tanggal 26 Juni 2018, Pokja I dan PPTK Yudhi Indrayana tanpa dihadiri PPK saksi Bagus Ardanto melakukan pengkajian ulang Dokumen Persiapan Pengadaan yang menghasilkan kesimpulan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor : 027 / 01 / BAKU-Pemb.Pasar Rakyat Kec. Grogol / Perdagangan/Pokja Konstruksi 1 tanggal 26 Juni 2018. Lalu pada hari yang sama tanggal 26 Juni 2018 pukul 16.42 WIB, Tim Pokja mengupload dokumen pemilihan pada SPSE untuk kemudian dilaksanakan tahapan-tahapan tender yaitu :

- a. Pengumuman Pascakualifikasi 26 Juni 2018 17:00 s.d. 2 Juli 2018 16:00
- b. Download Dokumen Pemilihan 26 Juni 2018 17:00 s.d. 2 Juli 2018 16:00
- c. Pemberian Penjelasan 29 Juni 2018 08:00 s.d. 29 Juni 2018 12:00
- d. Upload Dokumen Penawaran 30 Juni 2018 08:00 s.d. 12 Juli 2018 09:00
- e. Pembukaan Dokumen Penawaran 12 Juli 2018 09:01 s.d. 12 Juli 2018 10:00
- f. Evaluasi Penawaran 12 Juli 2018 10:01 s.d. 13 Juli 2018 16:30
- g. Evaluasi Dokumen Kualifikasi 12 Juli 2018 10:01 s.d. 13 Juli 2018 16:30
- h. Pembuktian Kualifikasi 12 Juli 2018 10:01 s.d. 13 Juli 2018 16:30
- i. Upload Berita Acara Hasil Pemilihan 13 Juli 2018 15:01 s.d. 13 Juli 2018 16:30
- j. Penetapan pemenang 13 Juli 2018 15:01 s.d. 13 Juli 2018 16:30
- k. Pengumuman Pemenang 13 Juli 2018 15:01 s.d. 13 Juli 2018 16:30
- l. Masa Sanggah 13 Juli 2018 16:31 s.d. 20 Juli 2018 16:00

Hal. 22 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 23 Juli 2018 08:00 s.d. 23 Juli 2018 15:00

n. Penandatanganan Kontrak 23 Juli 2018 08:00 s.d. 23 Juli 2018 15:00

- Bahwa pada saat pengumuman terdapat sebanyak 31 (tiga puluh satu) perusahaan yang mendaftar, namun hanya 3 peserta yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :
  1. CV. Edo Putra Pratama, nilai penawaran Rp.1.808.483.950,-
  2. CV. Gelar Putra Mandiri, nilai penawaran Rp.1.808.484.000,-
  3. CV. Rizky Jaya, nilai penawaran Rp.1.905.539.000,-
- Pokja melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap ketiga peserta, dan berdasarkan hasil evaluasi teknis peserta yang lolos yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA dan CV. RIZKY JAYA, adapun CV GELAR PUTRA MANDIRI dinyatakan tidak lolos karena "nota pembelian alat/Faktur tidak valid. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018 Pokja melakukan pembuktian kualifikasi, dan dari hasil pembuktian kualifikasi Pokja menyatakan CV. EDO PUTRA PRATAMA lolos kualifikasi sehingga dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp.1.808.483.950,-(satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dan nilai penawaran terkoreksi Rp.1.808.465.700,-(satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), lalu dengan Surat Nomor: 027/10/UPPBJ-Pem.Psr.Rakyat Kec.Grogol tertanggal 23 Juli 2018 Pokja mengusulkan Penunjukan Penyedia Barang/Jaksa **CV. Edo Putra Pratama (Direktur atas nama Neti Susmaida)** sebagai pemenang kepada PPK saksi Bagus Ardanto. Adapun kenyataannya nama **CV. Edo Putra Pratama** dengan direktur atas nama saksi **Neti Susmaida** hanya digunakan namanya oleh saksi **Septer Edward Sihol (penuntutan terpisah)** untuk mengikuti tender pembangunan pasar Kecamatan Grogol, sebab sesungguhnya yang menyiapkan dan mengikuti tender termasuk menyiapkan persyaratan administrasi tender dan mengupload dokumen-dokumen penawaran **CV. EDO PUTRA PRATAMA** adalah saksi **Septer Edward Sihol**, bahkan Saksi **Septer Edward Sihol** memerintahkan saksi **Neti Susmaida** untuk mengaku sebagai **Direktur CV. EDO PUTRA PRATAMA** dan memenuhi undangan Pokja dalam proses pembuktian kualifikasi.

Hal. 23 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pada tanggal 23 Juli 2018 Saksi Bagus Ardanto selaku PPK bersama dengan Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. EDO PUTRA PRATAMA menandatangani kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 027/105/VII/SP/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan nilai kontrak Rp.1.808.465.700,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan dilanjutkan Saksi Bagus Ardanto memberikan perintah kepada penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/106/VII/SPMK/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Konstruksi Bangunan
2. Tanggal mulai kerja : 23 Juli 2018
3. Syarat-syarat : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan pekerjaan kontrak
4. Waktu penyelesaian : Selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2018
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu dari nilai) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Khusus Kontrak.

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak, saksi Septer Edward Sihol belum bisa mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat dikarenakan lokasi pekerjaan sebagaimana di dalam dokumen perencanaan yaitu di Perumahan Argabaja Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol tidak mendapatkan izin dari PT. Krakatau Steel selaku pemilik lahan, **sehingga Terdakwa dengan maksud untuk mengesampingkan proposal dan dokumen perencanaan mengubah lokasi pembangunan pasar Grogol dengan cara meminta pengembang Perumahan Puri Krakatau Hijau yaitu PT. Laguna Cipta Griya diwakili oleh saksi Lilis Komariah agar menyediakan lahan di lokasi Perumahan Puri Krakatau Hijau yang akan digunakan sebagai lokasi Pasar Rakyat Kecamatan Grogol**

Hal. 24 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Kota Cilegon, dan selanjutnya PT. Laguna Cipta Griya menunjuk asetnya yaitu lahan yang seharusnya peruntukannya untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perumahan Puri Krakatau Hijau. Lalu Terdakwa memerintahkan PPK saksi Bagus Ardanto untuk menggunakan lahan aset PT. Laguna Cipta Griya tersebut sebagai lokasi pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon, meskipun Terdakwa ketahui keputusan Terdakwa tersebut **bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus, sebab lahan bukan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah, lahan tidak memiliki embrio pasar, dan bahkan tidak memiliki akses menuju lokasi. Perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Menteri Perdagangan No.37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 tahun 2017 yang mengatur bahwa “Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat harus:**

- a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
- b. berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah.”

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, Terdakwa selaku PA dan saksi Bagus Ardanto selaku PPK mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh saksi Septer Edward Sihol, namun baik Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi Bagus Ardanto selaku PPK justru membiarkan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencegah timbulnya kerugian dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus yaitu:

- a. Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi Bagus Ardanto selaku PPK mengetahui bahwa personil inti/tenaga Ahli/teknis/terampil yang termuat di dalam kontrak antara lain saksi

Hal. 25 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Mampe Aprianto selaku site manager, Sdr. Ir. John Hernelis selaku pelaksana, Sdr. Julius Sahat selaku pelaksana lapangan, Saksi Ari Dwitama Togi selaku pelaksana lapangan dan Sdr. Nurliah Desi Parante **tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol**, melainkan saksi Septer Edward Sihol hanya meminjam Surat Keterangan Terampil (SKT), Ijazah, KTP dan NPWP para personil tersebut untuk melengkapi dokumen tender dengan mendapatkan imbalan berupa uang. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 4.1 huruf c syarat – syarat umum kontrak Nomor: 027/105/VII/SP/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018, bahwa *“berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.”*

- b. Selama proses pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, saksi Septer Edward Sihol sendiri yang memilih dan merekrut tukang dan buruh bangunan serta mengerjakan pekerjaan konstruksi tersebut, dan bukan CV Edo Putra Pratama dengan Direktur atas nama Neti Susmaida.
- Bahwa kemudian Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol mengalami keterlambatan progress pekerjaan sebagaimana laporan mingguan dari Konsultan Pengawas sebagai berikut:
- Minggu 1 bulan ke-1: rencana kerja 0,0% bobot pekerjaan dilapangan 0,0% sehingga deviasi pekerjaan 0,0%;
  - Minggu 2 bulan ke-1: rencana kerja 0,0% bobot pekerjaan dilapangan 0,0% sehingga deviasi 0,0%;
  - Minggu 3 bulan ke-1: rencana kerja 0,06% bobot pekerjaan dilapangan 3,1% sehingga deviasi 3,05%;
  - Minggu 4 bulan ke-1: rencana kerja 3,32% bobot pekerjaan dilapangan 6,66% sehingga deviasi 3,34%;
  - Minggu 5 bulan ke-2: rencana kerja 6,58% bobot pekerjaan dilapangan 7,51% sehingga deviasi 0,93%;
  - Minggu 6 bulan ke-2: rencana kerja 9,84% bobot pekerjaan dilapangan 8,27% sehingga deviasi -1,58%;
  - Minggu 7 bulan ke-2: rencana kerja 13,11% bobot pekerjaan dilapangan 9,53% sehingga deviasi -3,57%;

Hal. 26 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- Minggu 8 bulan ke-2: rencana kerja 21,99% bobot pekerjaan dilapangan 12,37% sehingga deviasi -9,61%;
- Minggu 9 bulan ke-3: rencana kerja 30,86% bobot pekerjaan dilapangan 14,91% sehingga deviasi -15,95%;
- Minggu 10 bulan ke-3: rencana kerja 39,74% bobot pekerjaan dilapangan 21,09% sehingga deviasi -18,65%;
- Minggu 11 bulan ke-3: rencana kerja 49,60% bobot pekerjaan dilapangan 23,54% sehingga deviasi -26,06%;
- Minggu 12 bulan ke-3: rencana kerja 59,45% bobot pekerjaan dilapangan 32,74% sehingga deviasi -26,71%;
- Minggu 13 bulan ke-4: rencana kerja 69,81% bobot pekerjaan dilapangan 36,26% sehingga deviasi -33,55%;
- Minggu 14 bulan ke-4: rencana kerja 78,06% bobot pekerjaan dilapangan 39,54% sehingga deviasi -38,52%;
- Minggu 15 bulan ke-4: rencana kerja 85,34% bobot pekerjaan dilapangan 42,89% sehingga deviasi -42,44%;
- Minggu 16 bulan ke-4: rencana kerja 92,61% bobot pekerjaan dilapangan 48,29% sehingga deviasi -44,32%;
- Minggu 17 bulan ke-5: rencana kerja 99,89% bobot pekerjaan dilapangan 48,55% sehingga deviasi -51,34%;
- Minggu 18 bulan ke-5: rencana kerja 99,94% bobot pekerjaan dilapangan 49,28% sehingga deviasi -50,67%;
- Minggu 19 bulan ke-5: rencana kerja 100% bobot pekerjaan dilapangan 62,69% sehingga deviasi -37,31%.

Terhadap adanya deviasi atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol yang dikerjakan oleh Saksi Septer Edward Sihol, Konsultan Pengawas dalam hal ini diwakili oleh Saksi Andi Mulyadi menerbitkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada Saksi Septer Edward Sihol selaku pelaksana pekerjaan yaitu pada tanggal 13 Agustus 2018, 05 September 2018 dan 20 November 2018, dan hal tersebut telah diketahui oleh Saksi Bagus Ardanto selaku PPK sebagaimana tembusan dalam Surat Teguran, dan oleh karena saksi Septer Edward Sihol tetap tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol sebagaimana waktu yang telah ditentukan di dalam kontrak, maka saksi Bagus Ardanto selaku PPK melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat Nomor : 510/033/Pasar/2018 tanggal 3 Desember

*Hal. 27 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



2018 perihal keputusan kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol 2018 dengan kondisi progress akhir bangunan sebesar 62,69%.

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran secara melawan hukum telah menyetujui permohonan pembayaran kepada CV. EDO PUTRA PRATAMA dengan 2 (dua) kali termin pembayaran, meskipun Terdakwa ketahui bahwa persentase hasil pekerjaan belum terpenuhi untuk dilakukan pembayaran sebagai berikut :

a. Pembayaran Uang Muka 30%

Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai pembayaran sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu Rp.542.539.710,00, atas dasar permohonan pembayaran uang muka oleh Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama Nomor : 027/21/PUM-Pasar Rakyat/CV.EPP/VII/ 2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku PA atau Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon. Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/17548/III/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. Akil Ukasah. Pembayaran tersebut didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian                         | Nilai         |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1  | Nilai Kontrak                  | 1.808.465.700 |
| 2  | Nilai Pembayaran uang muka 30% | 542.539.710   |
| 3  | Nilai yang diterima            | 542.539.710   |
| 4  | Potongan                       |               |
|    | 1. PPn                         | -             |
|    | 2. PPh                         | -             |
| 5  | Jumlah yang diterima           | 542.539.710   |

b. Pembayaran 60%

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dengan nilai pembayaran Rp.424.167.409,- atas dasar permohonan pembayaran 60% oleh Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama Nomor: 122/PP-Disperind/CV.EPP/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018

Hal. 28 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





yang ditujukan kepada Terdakwa selaku PA. Pembayaran didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

| No | Uraian                        | Nilai         |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1  | Nilai Kontrak                 | 1.808.465.700 |
| 2  | Nilai Pembayaran progress 60% | 542.539.710   |
| 3  | Nilai yang diterima saat ini  | 424.167.409   |
| 4  | Potongan                      |               |
|    | 1. PPn                        | 98.643.584    |
|    | 2. PPh                        | 19.728.717    |
| 5  | Jumlah yang diterima          | 424.167.409   |

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak mencegah terjadinya kerugian penggunaan DAK dalam pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol, justru sebaliknya Terdakwa melakukan pembayaran 60% pada tanggal 22 Oktober 2018 meskipun pada faktanya pekerjaan pada saat itu baru mencapai 35 % – 36 %.

- Bahwa Terdakwa selaku PA dan Saksi Bagus Ardanto selaku PPK telah mengetahui bahwa Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. EDO PUTRA PRATAMA hanya dipakai namanya oleh Saksi Septer Edward Sihol dalam proses tender dan pelaksanaan pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol, sebab kenyataannya yang mengerjakan adalah saksi Septer Edward Sihol yang bukan merupakan wakil sah dari pihak Penyedia yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA dan bukan personil inti/tenaga Ahli/teknis/terampil yang termuat di dalam kontrak. Meskipun Terdakwa dan saksi Bagus Ardanto telah mengetahuinya, Terdakwa tetap menyetujui permohonan pembayaran yang diajukan oleh CV. EDO PUTRA PRATAMA, dimana pembayaran dibayarkan kepada CV. EDO PUTRA PRATAMA melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) Kantor Cabang Khusus Banten dengan Nomor rekening 0066379086001 a/n. CV. EDO PUTRA PRATAMA yang disimpan dan dikuasai oleh Saksi Septer Edward Sihol.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Laporan Penilaian Teknis Bangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dari Universitas Parahyangan Bandung yang diketuai oleh Dr. Ir. Anton Soekiman M.T., M.Sc. (Penilai Ahli Manajemen Proyek Konstruksi) dengan resume dan kesimpulan antara lain sebagai berikut:
  1. Pada proses awal pembangunan tidak ditemukan adanya studi kelayakan. Penetapan lokasi yang tidak sesuai dengan Peraturan

Hal. 29 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yaitu tidak ditemukan embrio pasar (tidak sesuai Pasal 19 ayat 1-a), tidak ada akses jalan (tidak sesuai Pasal 19 ayat 1-c), status lahan milik swasta (tidak sesuai Pasal 25a), tidak ditemukan surat perjanjian penyerahan pengelolaan lahan kepada pemerintah daerah (tidak sesuai Pasal 25b), tidak ditemukan ijin mendirikan bangunan (tidak sesuai pasal 25d), lahan tidak siap bangun (tidak sesuai Pasal 26), dan lokasi lahan di Jl. Puri Krakatau Hijau juga tidak sesuai aturan karena bukan milik pemerintah.

2. Detail Engineering Design (DED) Perencana awalnya di Jl. Argabaja dan kemudian dipindahkan ke Jl. Puri Krakatau Hijau (Perumahan Milik Laguna) tetapi tidak ada perubahan/pengecekan desain sama sekali.
3. Proses tender hanya bersifat pemeriksaan administratif didasarkan kepada formalitas administrasi dokumen tapi tidak memastikan keabsahan dan realita yang seharusnya dipastikan dan dibuktikan kebenarannya untuk memastikan memilih penyedia jasa konstruksi yang tepat agar proyek dapat diselesaikan sesuai rencana.
4. Proses pembangunan tidak sesuai dilakukan sesuai jadwal deadline penyelesaian proyek melainkan hanya mencapai 62,9% itupun dengan memperhitungkan material on site, sehingga kontraktor diputus kontrak. Berdasarkan temuan di lapangan, ada elemen bangunan yang sudah rusak atau tidak sesuai standar misalnya dinding yang tidak terpasang dengan baik pada kolom struktur dan plafond yang lepas.
5. Setelah proyek dianggap selesai, proyek diserahkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan namun bangunan belum bisa difungsikan karena belum ada infrastruktur pendukung untuk memfungsikan pasar tersebut seperti jalan dan parkir.

**Kesimpulan :**

Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tidak memenuhi standar dan peraturan terkait lokasi dan fasilitas pendukungnya, dan proses tender penentuan pelaksana jasa konstruksi tidak dilaksanakan dengan professional, dan dalam pelaksanaannya pembangunan lokasi berpindah tidak sesuai dokumen desain dan tidak ada review desain, dan pekerjaan konstruksi tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana baik

*Hal. 30 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



target waktu maupun kualitas hasil pekerjaannya, sehingga bangunan **tidak dapat difungsikan dan tidak dapat dipakai**, kemudian tidak ada pemeliharaan asset bangunan pasar tersebut sehingga jadi rusak dan banyak elemen bangunan yang hilang.

**Berdasarkan resume dan kesimpulan di atas, maka bangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol ini dinilai tidak dapat difungsikan dan tidak dapat dipakai atau terjadi kegagalan bangunan.**

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, *"Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi"*. Selanjutnya ditentukan pada Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi bahwa *"Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan"*.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa selaku PA bersama-sama dengan Saksi Bagus Ardanto selaku PPK dan Saksi Septer Edward Sihol telah memperkaya Saksi Septer Edward Sihol.
- Bahwa atas kegagalan bangunan tersebut yang didasari adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PA bersama-sama dengan Saksi Bagus Ardanto selaku PPK dan Saksi Septer Edward Sihol telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Nomor : 700/0258-Inspektorat/2023 tanggal 08 Juni 2023 dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 966.707.119,- (sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah)**.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

*Hal. 31 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

### SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **Tb. Dikrie Maulawardhana** selaku Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut PA) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun anggaran 2018 bersama-sama dengan Saksi Bagus Ardanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun anggaran 2018 dan Saksi Septer Edward Sihol (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu menguntungkan Saksi Septer Edward Sihol, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon sejak tahun 2017 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.31-BKPP/2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, atas jabatannya tersebut Terdakwa juga menjabat selaku Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut PA) sebagaimana Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 990/Kep.673-BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 Tentang

Hal. 32 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018, **yang merugikan keuangan negara** sebesar Rp. 966.707.119,- (sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Nomor : 700/0258-Inspektorat/2023 tanggal 08 Juni 2023 dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten, dengan cara sebagai berikut :

- 
- 
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, Terdakwa **Tb. Dikrie Maulawardhana** bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 990/Kep.673-BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 dimana tugas pokok Terdakwa selaku PA adalah sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah;

Hal. 33 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. Melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak sesuai kewenangannya;
  - g. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. Menandatangani surat perintah membayar;
  - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah yang dipimpinnya, berupa laporan realisasi anggaran, neraca perangkat daerah dan catatan laporan keuangan perangkat daerah;
  - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - m. Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan surat kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Kota Cilegon;
  - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Cilegon melalui Sekretaris Daerah;
  - o. Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK Perangkat Daerah), Pembantu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - p. Menetapkan Pejabat Verifikasi pertanggungjawaban dan menerbitkan pengesahan atas pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran.
- Pada tahun 2018 terdapat kebijakan Pemerintah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, untuk bidang Pasar DAK fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan yaitu diantaranya melalui pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat. Adapun kegiatan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat bertujuan untuk membantu

Hal. 34 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana bidang pasar guna menunjang kelancaran distribusi barang dan menjaga kestabilan harga, sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, dan dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus, ditentukan bahwa kegiatan perdagangan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

- Bahwa selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, Terdakwa mengajukan proposal Pembangunan Pasar Rakyat di 3 (tiga) Kecamatan Kota Cilegon kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor : 517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 yang ditandatangani Terdakwa dan Walikota Cilegon, pada pokoknya mengajukan permohonan usulan Pembiayaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebesar Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah). Berdasarkan proposal tersebut **Pasar Rakyat Kecamatan Grogol** merupakan salah satu yang diajukan untuk dibangun dengan rencana **lokasi yaitu terletak di lingkungan Cidangdang Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon**. Adapun Terdakwa ketika menentukan lokasi seharusnya telah mengetahui kewajiban untuk mempedomani Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus yaitu:

Hal. 35 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah memiliki embrio Pasar Rakyat yang merupakan tempat interaksi jual beli barang dagangan secara terus menerus pada satu area/ tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah di suatu bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen;
  - b. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota setempat;
  - c. Lahan Pasar Rakyat merupakan lahan matang, siap bangun, dan tidak memerlukan pengurangan tanah;
  - d. Lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa;
  - e. Dalam hal lahan Pasar Rakyat merupakan milik masyarakat adat/desa harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi) dan tidak dalam keadaan sengketa;
  - f. Tersedianya akses jalan menuju Pasar Rakyat dan didukung sarana transportasi umum;
  - g. Adanya surat jaminan dari kepala daerah untuk komitmen pemanfaatan setelah pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.
  - h. Adanya surat jaminan dari pengelola Pasar Rakyat bahwa pedagang yang direlokasi (pedagang lama) berhak mendapatkan prioritas untuk menempati bangunan Pasar Rakyat yang baru; dan
  - i. Berada di lokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
  - j. Lokasi yang akan dibangun/direvitalisasi bukan merupakan pasar yang telah mendapat bantuan pembangunan/revitalisasi melalui Tugas Pembantuan (TP) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2015.
- Berdasarkan Surat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 1366/M-DAG/SD/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian Alokasi dan Target Output DAK Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018, Kota Cilegon mendapatkan alokasi DAK fisik penugasan dengan alokasi sebesar Rp.4.584.000.000,-(empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk target output sebanyak 4 (empat) unit pasar, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran

Hal. 36 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, pada lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 4.583.501.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah), dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.583.501.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah) nomor DPPA SKPD 2.0.06.2.0.06.01.00.16.013.5.2., adapun **Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol mendapatkan alokasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).**

- Bahwa selanjutnya dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik Pembangunan Pasar Kecamatan Grogol Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menetapkan **Bagus Ardanto, SE (jabatan Kasubag TU UPT Metrologi Kota Cilegon) selaku Pejabat Pembuat Komitmen** dengan Surat Keputusan Nomor : 027/01/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Tahun Anggaran 2018, dan menetapkan **Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)** dengan Surat Keputusan Nomor: 027/02/Disperind tanggal Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yaitu :

| No | Nama                   | Jabatan    |
|----|------------------------|------------|
| 1  | Irwan Munandar, S. Kom | Ketua      |
| 2  | Didik Darmadi, S.Kom   | Sekretaris |
| 3  | Hasanudin, S.Ip        | Anggota    |

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon bekerja sama dengan CV. Wiraguna Konsultan sebagai konsultan perencana pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/020/III/SPK/Disperind.2018 tanggal 05 Maret 2018 pada tahap pelaksanaan DAK fisik. Dokumen Perencanaan yang dihasilkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Rencana, Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir, dimana dalam dokumen perencanaan tersebut memuat lokasi pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat

Hal. 37 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Kecamatan Grogol yaitu terletak di **Perumahan Argabaja Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon**.

- Bahwa pada tahap pelaksanaan DAK fisik pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018, Terdakwa **Tb. Dikrie Maulawardhana** telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan **Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Pada Pasal 7 ayat (2) ditentukan bahwa** “ dalam hal kegiatan DAK Fisik memerlukan ketersediaan lahan, keabsahan kepemilikan, dan kesiapan lahan **dibuktikan** dengan pernyataan kepala daerah atau surat/bukti yang menyatakan lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan DAK Fisik telah tersedia”. Data dan informasi mengenai ketersediaan lahan pasar merupakan komponen yang harus ada menyangkut lokasi pasar sebagaimana diatur dalam Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus. Bahkan pada Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 ditentukan bahwa *lokasi pasar rakyat merupakan lahan matang, siap bangun, dan tidak memerlukan pengurugan, dan lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa tanah, atau apabila lahan Pasar Rakyat merupakan milik masyarakat adat/desa harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi) dan tidak dalam keadaan sengketa. Kenyataannya Terdakwa ketahui bahwa pada saat permohonan DAK fisik, belum tersedia lahan yang dipersyaratkan untuk pembangunan pasar Kecamatan Grogol, namun seolah-olah lahan telah tersedia semata-mata agar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon mendapatkan DAK fisik pembangunan pasar*. Hal tersebut menyebabkan pada tahap pelaksanaan DAK fisik, terdapat perbedaan lokasi lahan Pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol baik yang tertuang dalam Permohonan DAK/Proposal dan dalam Dokumen Perencanaan yang diterbitkan CV. Wiraguna Konsultan sebagai konsultan perencanaan.

Hal. 38 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 saksi Bagus Ardanto selaku PPK mengajukan permohonan lelang kepada Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon dengan surat Nomor: 027/13/Pasar tanggal 31 Mei 2018 dengan paket pekerjaan yaitu Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol senilai Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah). Berdasarkan permohonan tersebut Kepala BPBJP Kota Cilegon saat itu saksi Syafrudin dengan Surat Perintah Nomor : 027/1167/BPBJP tanggal 04 Juni 2018 menunjuk personil Pokja I Konstruksi untuk melaksanakan tahapan lelang yang beranggotakan Saksi Mas'ud, S.E., Saksi Muhibudin, S.ST, Saksi H. Taufik Hidayat, S.E, Saksi Gufronudin, S.E., dan Saksi Arofik, S.E.
- Pada tanggal 26 Juni 2018, Pokja I dan PPTK Yudhi Indrayana tanpa dihadiri PPK saksi Bagus Ardanto melakukan pengkajian ulang Dokumen Persiapan Pengadaan yang menghasilkan kesimpulan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor : 027 / 01 / BAKU-Pemb.Pasar Rakyat Kec. Grogol / Perdagangan/Pokja Konstruksi 1 tanggal 26 Juni 2018. Lalu pada hari yang sama tanggal 26 Juni 2018 pukul 16.42 WIB, Tim Pokja mengupload dokumen pemilihan pada SPSE untuk kemudian dilaksanakan tahapan-tahapan tender yaitu :
  - a. Pengumuman Pascakualifikasi 26 Juni 2018 17:00 s.d. 2 Juli 2018 16:00
  - b. Download Dokumen Pemilihan 26 Juni 2018 17:00 s.d. 2 Juli 2018 16:00
  - c. Pemberian Penjelasan 29 Juni 2018 08:00 s.d. 29 Juni 2018 12:00
  - d. Upload Dokumen Penawaran 30 Juni 2018 08:00 s.d. 12 Juli 2018 09:00
  - e. Pembukaan Dokumen Penawaran 12 Juli 2018 09:01 s.d. 12 Juli 2018 10:00
  - f. Evaluasi Penawaran 12 Juli 2018 10:01 s.d. 13 Juli 2018 16.30
  - g. Evaluasi Dokumen Kualifikasi 12 Juli 2018 10:01 s.d. 13 Juli 2018 16:30
  - h. Pembuktian Kualifikasi 12 Juli 2018 10:01 s.d. 13 Juli 2018 16:30
  - i. Upload Berita Acara Hasil Pemilihan 13 Juli 2018 15:01 s.d. 13 Juli 2018 16:30
  - j. Penetapan pemenang 13 Juli 2018 15:01 s.d. 13 Juli 2018 16:30

Hal. 39 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- k. Pengumuman Pemenang 13 Juli 2018 15:01 s.d. 13 Juli 2018 16:30
- l. Masa Sanggah 13 Juli 2018 16:31 s.d. 20 Juli 2018 16:00
- m. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 23 Juli 2018 08:00 s.d. 23 Juli 2018 15:00
- n. Penandatanganan Kontrak 23 Juli 2018 08:00 s.d. 23 Juli 2018 15:00

- Bahwa pada saat pengumuman terdapat sebanyak 31 (tiga puluh satu) perusahaan yang mendaftar, namun hanya 3 peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Edo Putra Pratama, nilai penawaran Rp.1.808.483.950,-
2. CV. Gelar Putra Mandiri, nilai penawaran Rp.1.808.484.000,-
3. CV. Rizky Jaya, nilai penawaran Rp.1.905.539.000,-

- Pokja melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap ketiga peserta, dan berdasarkan hasil evaluasi teknis peserta yang lolos yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA dan CV. RIZKY JAYA, adapun CV. GELAR PUTRA MANDIRI dinyatakan tidak lolos karena "nota pembelian alat/Faktur tidak valid. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018 Pokja melakukan pembuktian kualifikasi, dan dari hasil pembuktian kualifikasi Pokja menyatakan CV. EDO PUTRA PRATAMA lolos kualifikasi sehingga dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp.1.808.483.950,-(satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dan nilai penawaran terkoreksi Rp.1.808.465.700,-(satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), lalu dengan Surat Nomor: 027/10/UPPBJ-Pem.Psr.Rakyat Kec.Grogol tertanggal 23 Juli 2018 Pokja mengusulkan Penunjukan Penyedia Barang/Jaksa **CV. Edo Putra Pratama (Direktur atas nama Neti Susmaida)** sebagai pemenang kepada PPK saksi Bagus Ardanto. Adapun kenyataannya nama **CV. Edo Putra Pratama** dengan direktur atas nama saksi **Neti Susmaida** hanya digunakan namanya oleh saksi **Septer Edward Sihol** (penuntutan terpisah) untuk mengikuti tender pembangunan pasar Kecamatan Grogol, sebab sesungguhnya yang menyiapkan dan mengikuti tender termasuk menyiapkan persyaratan administrasi tender dan mengupload dokumen-dokumen penawaran **CV. EDO PUTRA PRATAMA** adalah saksi **Septer Edward Sihol**, bahkan Saksi **Septer**

Hal. 40 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



**Edward Sihol memerintahkan saksi Neti Susmaida untuk mengaku sebagai Direktur CV. EDO PUTRA PRATAMA dan memenuhi undangan Pokja dalam proses pembuktian kualifikasi.**

- Pada tanggal 23 Juli 2018 Saksi Bagus Ardanto selaku PPK bersama dengan Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. EDO PUTRA PRATAMA menandatangani kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 027/105/VII/SP/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan nilai kontrak Rp.1.808.465.700,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan dilanjutkan Saksi Bagus Ardanto memberikan perintah kepada penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/106/VII/SPMK/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Konstruksi Bangunan
2. Tanggal mulai kerja : 23 Juli 2018
3. Syarat-syarat : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan pekerjaan kontrak
4. Waktu penyelesaian : Selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2018
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu dari nilai) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Khusus Kontrak.

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak, saksi Septer Edward Sihol belum bisa mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat dikarenakan lokasi pekerjaan sebagaimana di dalam dokumen perencanaan yaitu di Perumahan Argabaja Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol tidak mendapatkan izin dari PT. Krakatau Steel selaku pemilik lahan, **sehingga Terdakwa dengan maksud untuk mengesampingkan proposal dan dokumen perencanaan mengubah lokasi pembangunan pasar Grogol dengan cara meminta pengembang Perumahan Puri Krakatau Hijau yaitu PT.**

Hal. 41 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Laguna Cipta Griya diwakili oleh saksi Lilis Komariah agar menyediakan lahan di lokasi Perumahan Puri Krakatau Hijau yang akan digunakan sebagai lokasi Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon, dan selanjutnya PT. Laguna Cipta Griya menunjuk asetnya yaitu lahan yang seharusnya peruntukannya untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perumahan Puri Krakatau Hijau. Lalu Terdakwa memerintahkan PPK saksi Bagus Ardanto untuk menggunakan lahan aset PT. Laguna Cipta Griya tersebut sebagai lokasi pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon, meskipun Terdakwa ketahui keputusan Terdakwa tersebut **bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus**, sebab lahan bukan merupakan **milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah, lahan tidak memiliki embrio pasar, dan bahkan tidak memiliki akses menuju lokasi. Perbuatan Terdakwa tersebut juga **bertentangan dengan** Pasal 19 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Menteri Perdagangan No.37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 tahun 2017 yang mengatur bahwa “Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat harus:

- a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
- b. berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah.”

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, Terdakwa selaku PA dan saksi Bagus Ardanto selaku PPK mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh saksi Septer Edward Sihol, namun baik Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi Bagus Ardanto selaku PPK justru membiarkan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencegah timbulnya kerugian dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus yaitu:

Hal. 42 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- a. Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi Bagus Ardanto selaku PPK mengetahui bahwa personil inti/tenaga Ahli/teknis/terampil yang termuat di dalam kontrak antara lain saksi Mampe Aprianto selaku site manager, Sdr. Ir. John Hernelis selaku pelaksana, Sdr. Julius Sahat selaku pelaksana lapangan, Saksi Ari Dwitama Togi selaku pelaksana lapangan dan Sdr. Nurliah Desi Parante **tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol**, melainkan saksi Septer Edward Sihol hanya meminjam Surat Keterangan Terampil (SKT), Ijazah, KTP dan NPWP para personil tersebut untuk melengkapi dokumen tender dengan mendapatkan imbalan berupa uang. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 4.1 huruf c syarat – syarat umum kontrak Nomor: 027/105/VII/SP/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018, bahwa *“berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.”*
- b. Selama proses pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, saksi Septer Edward Sihol sendiri yang memilih dan merekrut tukang dan buruh bangunan serta mengerjakan pekerjaan konstruksi tersebut, dan bukan CV Edo Putra Pratama dengan Direktur atas nama Neti Susmaida.
- Bahwa kemudian Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol mengalami keterlambatan progress pekerjaan sebagaimana laporan mingguan dari Konsultan Pengawas sebagai berikut:
- Minggu 1 bulan ke-1: rencana kerja 0,0% bobot pekerjaan dilapangan 0,0% sehingga deviasi pekerjaan 0,0%;
  - Minggu 2 bulan ke-1: rencana kerja 0,0% bobot pekerjaan dilapangan 0,0% sehingga deviasi 0,0%;
  - Minggu 3 bulan ke-1: rencana kerja 0,06% bobot pekerjaan dilapangan 3,1% sehingga deviasi 3,05%;
  - Minggu 4 bulan ke-1: rencana kerja 3,32% bobot pekerjaan dilapangan 6,66% sehingga deviasi 3,34%;
  - Minggu 5 bulan ke-2: rencana kerja 6,58% bobot pekerjaan dilapangan 7,51% sehingga deviasi 0,93%;
  - Minggu 6 bulan ke-2: rencana kerja 9,84% bobot pekerjaan dilapangan 8,27% sehingga deviasi -1,58%;

Hal. 43 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





- Minggu 7 bulan ke-2: rencana kerja 13,11% bobot pekerjaan dilapangan 9,53% sehingga deviasi -3,57%;
- Minggu 8 bulan ke-2: rencana kerja 21,99% bobot pekerjaan dilapangan 12,37% sehingga deviasi -9,61%;
- Minggu 9 bulan ke-3: rencana kerja 30,86% bobot pekerjaan dilapangan 14,91% sehingga deviasi -15,95%;
- Minggu 10 bulan ke-3: rencana kerja 39,74% bobot pekerjaan dilapangan 21,09% sehingga deviasi -18,65%;
- Minggu 11 bulan ke-3: rencana kerja 49,60% bobot pekerjaan dilapangan 23,54% sehingga deviasi -26,06%;
- Minggu 12 bulan ke-3: rencana kerja 59,45% bobot pekerjaan dilapangan 32,74% sehingga deviasi -26,71%;
- Minggu 13 bulan ke-4: rencana kerja 69,81% bobot pekerjaan dilapangan 36,26% sehingga deviasi -33,55%;
- Minggu 14 bulan ke-4: rencana kerja 78,06% bobot pekerjaan dilapangan 39,54% sehingga deviasi -38,52%;
- Minggu 15 bulan ke-4: rencana kerja 85,34% bobot pekerjaan dilapangan 42,89% sehingga deviasi -42,44%;
- Minggu 16 bulan ke-4: rencana kerja 92,61% bobot pekerjaan dilapangan 48,29% sehingga deviasi -44,32%;
- Minggu 17 bulan ke-5: rencana kerja 99,89% bobot pekerjaan dilapangan 48,55% sehingga deviasi -51,34%;
- Minggu 18 bulan ke-5: rencana kerja 99,94% bobot pekerjaan dilapangan 49,28% sehingga deviasi -50,67%;
- Minggu 19 bulan ke-5: rencana kerja 100% bobot pekerjaan dilapangan 62,69% sehingga deviasi -37,31%.

Terhadap adanya deviasi atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol yang dikerjakan oleh Saksi Septer Edward Sihol, Konsultan Pengawas dalam hal ini diwakili oleh Saksi Andi Mulyadi menerbitkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada Saksi Septer Edward Sihol selaku pelaksana pekerjaan yaitu pada tanggal 13 Agustus 2018, 05 September 2018 dan 20 November 2018, dan hal tersebut telah diketahui oleh Saksi Bagus Ardanto selaku PPK sebagaimana tembusan dalam Surat Teguran, dan oleh karena saksi Septer Edward Sihol tetap tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol sebagaimana waktu yang telah ditentukan di dalam kontrak, maka

Hal. 44 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



saksi Bagus Ardanto selaku PPK melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat Nomor : 510/033/Pasar/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol 2018 dengan kondisi progress akhir bangunan sebesar 62,69%.

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan menyalahgunakan kewenangannya telah menyetujui permohonan pembayaran kepada CV. EDO PUTRA PRATAMA dengan 2 (dua) kali termin pembayaran, meskipun Terdakwa ketahui bahwa persentase hasil pekerjaan belum terpenuhi untuk dilakukan pembayaran sebagai berikut :

a. Pembayaran Uang Muka 30%

Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai pembayaran sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu Rp.542.539.710,00, atas dasar permohonan pembayaran uang muka oleh Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama Nomor : 027/21/PUM-Pasar Rakyat/CV.EPP/VII/ 2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku PA atau Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon. Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/17548/III/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. Akil Ukasah. Pembayaran tersebut didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian                         | Nilai         |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1  | Nilai Kontrak                  | 1.808.465.700 |
| 2  | Nilai Pembayaran uang muka 30% | 542.539.710   |
| 3  | Nilai yang diterima            | 542.539.710   |
| 4  | Potongan                       |               |
|    | 3. PPn                         | -             |
|    | 4. PPh                         | -             |
| 5  | Jumlah yang diterima           | 542.539.710   |

b. Pembayaran 60%

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dengan nilai pembayaran Rp.424.167.409,- atas dasar permohonan pembayaran 60% oleh Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama Nomor: 122/PP-Disperind/CV.EPP/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018

Hal. 45 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



yang ditujukan kepada Terdakwa selaku PA. Pembayaran didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

| No | Uraian                        | Nilai         |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1  | Nilai Kontrak                 | 1.808.465.700 |
| 2  | Nilai Pembayaran progress 60% | 542.539.710   |
| 3  | Nilai yang diterima saat ini  | 424.167.409   |
| 4  | Potongan                      |               |
|    | 3. PPN                        | 98.643.584    |
|    | 4. PPh                        | 19.728.717    |
| 5  | Jumlah yang diterima          | 424.167.409   |

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak mencegah terjadinya kerugian penggunaan DAK dalam Pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol, justru sebaliknya Terdakwa melakukan pembayaran 60% pada tanggal 22 Oktober 2018 meskipun pada faktanya pekerjaan pada saat itu baru mencapai 35 % – 36 %.

- Bahwa Terdakwa selaku PA dan Saksi Bagus Ardanto selaku PPK telah mengetahui bahwa Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. EDO PUTRA PRATAMA hanya dipakai namanya oleh Saksi Septer Edward Sihol dalam proses tender dan pelaksanaan pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol, sebab kenyataannya yang mengerjakan adalah saksi Septer Edward Sihol yang bukan merupakan wakil sah dari pihak Penyedia yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA dan bukan personil inti/tenaga Ahli/teknis/terampil yang termuat di dalam kontrak. Meskipun Terdakwa dan saksi Bagus Ardanto telah mengetahuinya, Terdakwa tetap menyetujui permohonan pembayaran yang diajukan oleh CV. EDO PUTRA PRATAMA, dimana pembayaran dibayarkan kepada CV. EDO PUTRA PRATAMA melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) Kantor Cabang Khusus Banten dengan Nomor rekening 0066379086001 a/n. CV. EDO PUTRA PRATAMA yang disimpan dan dikuasai oleh Saksi Septer Edward Sihol.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Laporan Penilaian Teknis Bangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dari Universitas Parahyangan Bandung yang diketuai oleh Dr. Ir. Anton Soekiman M.T., M.Sc. (Penilai Ahli Manajemen Proyek Konstruksi) dengan resume dan kesimpulan antara lain sebagai berikut:
  1. Pada proses awal pembangunan tidak ditemukan adanya studi kelayakan. Penetapan lokasi yang tidak sesuai dengan Peraturan

Hal. 46 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yaitu tidak ditemukan embrio pasar (tidak sesuai Pasal 19 ayat 1-a), tidak ada akses jalan (tidak sesuai Pasal 19 ayat 1-c), status lahan milik swasta (tidak sesuai Pasal 25a), tidak ditemukan surat perjanjian penyerahan pengelolaan lahan kepada pemerintah daerah (tidak sesuai Pasal 25b), tidak ditemukan ijin mendirikan bangunan (tidak sesuai pasal 25d), lahan tidak siap bangun (tidak sesuai Pasal 26), dan lokasi lahan di Jl. Puri Krakatau Hijau juga tidak sesuai aturan karena bukan milik pemerintah.

2. Detail Engineering Design (DED) Perencana awalnya di Jl. Argabaja dan kemudian dipindahkan ke Jl. Puri Krakatau Hijau (Perumahan Milik Laguna) tetapi tidak ada perubahan/pengecekan desain sama sekali.
3. Proses tender hanya bersifat pemeriksaan administratif didasarkan kepada formalitas administrasi dokumen tapi tidak memastikan keabsahan dan realita yang seharusnya dipastikan dan dibuktikan kebenarannya untuk memastikan memilih penyedia jasa konstruksi yang tepat agar proyek dapat diselesaikan sesuai rencana.
4. Proses pembangunan tidak sesuai dilakukan sesuai jadwal deadline penyelesaian proyek melainkan hanya mencapai 62,9% itupun dengan memperhitungkan material on site, sehingga kontraktor diputus kontrak. Berdasarkan temuan di lapangan, ada elemen bangunan yang sudah rusak atau tidak sesuai standar misalnya dinding yang tidak terpasang dengan baik pada kolom struktur dan plafond yang lepas.
5. Setelah proyek dianggap selesai, proyek diserahkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan namun bangunan belum bisa difungsikan karena belum ada infrastruktur pendukung untuk memfungsikan pasar tersebut seperti jalan dan parkir.

## Kesimpulan :

Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tidak memenuhi standar dan peraturan terkait lokasi dan fasilitas pendukungnya, dan proses tender penentuan pelaksana jasa konstruksi tidak dilaksanakan dengan professional, dan dalam pelaksanaannya pembangunan lokasi berpindah tidak sesuai dokumen desain dan tidak ada review desain, dan pekerjaan konstruksi tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana baik

Hal. 47 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



target waktu maupun kualitas hasil pekerjaannya, sehingga bangunan **tidak dapat difungsikan dan tidak dapat dipakai**, kemudian tidak ada pemeliharaan asset bangunan pasar tersebut sehingga jadi rusak dan banyak elemen bangunan yang hilang.

**Berdasarkan resume dan kesimpulan di atas, maka bangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol ini dinilai tidak dapat difungsikan dan tidak dapat dipakai atau terjadi kegagalan bangunan.**

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, *"Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi"*. Selanjutnya ditentukan pada Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi bahwa *"Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan"*.

- Bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PA bersama-sama dengan Saksi Bagus Ardanto selaku PPK dan Saksi Septer Edward Sihol telah memperkaya Saksi Septer Edward Sihol.
- Bahwa atas kegagalan bangunan tersebut yang didasari adanya tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PA bersama-sama dengan Saksi Bagus Ardanto selaku PPK dan Saksi Septer Edward Sihol telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Nomor : 700/0258-Inspektorat/2023 tanggal 08 Juni 2023 dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 966.707.119,- (sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah)**.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

*Hal. 48 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-02/CLG/Ft.1/08/2023 tertanggal 15 September 2023 batal demi hukum;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA tidak dapat dilanjutkan;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
5. Mengembalikan berkas perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg atas nama Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA kepada Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Sela tersebut Penuntut Umum telah menyatakan perlawanan dengan Akta Permintaan Verzet Nomor 1/Akta.Pid/Verzet/ 2023/PN Srg tertanggal 25 Oktober 2023 Jo. 31/Pid.Sus/TPK/2023/PN Srg dan atas perlawanan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi Banten telah memutus pada tanggal 28 November 2023 dengan Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2023/PT BTN Jo Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg atas nama TB. DIKRIE MAULAWARDHANA yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon;

Hal. 49 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 23 Oktober 2023, yang dimohonkan perlawanan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang untuk melanjutkan pemeriksaan dalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg atas nama Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon untuk segera menghadapkan Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA dalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang;
5. Menanggguhkan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir;  
Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2023/PT BTN Jo Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 28 November 2023 tersebut yang memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang untuk melanjutkan pemeriksaan dalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg atas nama Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA, maka berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis dan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang, melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg atas nama Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA tersebut;  
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendra Pradipta, S.STP.,M.Si.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
  - Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan

Hal. 50 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Cilegon adalah berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 821/Kep.107-BKPP/2022 tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 04 Agustus 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Cilegon adalah;
  - a. Penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup tugas Bidang Aset Daerah dengan menjabarkan rencana operasional Bidang berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. Pengoordinasian tugas kepada bawahan lingkup tugas Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - d. Pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset, Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset, dan bidang penatausahaan Aset sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional lingkup tugas Badan;

Hal. 51 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- e. Penyelesaian pelaksanaan tugas bawahan lingkup tugas Bidang Aset Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - f. Penganalisaan dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
  - g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan lingkup tugas Bidang Aset Daerah dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset, Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset, dan bidang penatausahaan Aset sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bidang;
  - i. Penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.
- Bahwa lokasi pasar dimaksud yaitu Pasar Rakyat Kecamatan Grogol berlokasi di area perumahan Puri Krakatau Hijau dengan peruntukannya sesuai siteplan adalah sebagai Ruang Terbuka Hijau;
  - Bahwa kalau untuk tanah prosesnya kurang lebihnya bisa sampai 1 (satu) tahun;
  - Bahwa susunan Tim Verifikasi-Validasi Penyerahan PSU dari Developer ke Pemkot sebagai berikut:  
Untuk *leading sector* ataupun lokasi Kesekretariatan Tim berada di Dinas Perumahan dan Permukiman dengan susunan anggota tim yang berasal dari OPD-OPD terkait yaitu:
    - a. Dinas Perkim untuk PSU berupa Taman/RTH (Ruang Terbuka Hijau)
    - b. Setda (Bagian Kesra) untuk PSU berupa Masjid/tempat ibadah
    - c. Bappeda untuk perencanaan wilayah
    - d. Dinas PUPR untuk PSU berupa jalan dan saluran

Hal. 52 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dinas Perhubungan untuk PSU berupa Penerangan Jalan Umum dan lahan parkir

f. Dinas Sosial untuk PSU berupa pemakaman.

Oleh karena yang saksi ketahui Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun anggaran 2018 merupakan kegiatan DAK yang bersumber dari APBN maka seharusnya dalam tahapan awal terdapat Pernyataan kesanggupan ketersediaan lahan yang disertai dengan sertifikat hak kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah serta SK Penetapan Lokasi dari OPD terkait kepada pihak Kementerian dalam hal ini Kementerian Perdagangan.

- Bahwa berdasarkan data dan informasi yang saksi ketahui dan miliki di bidang aset daerah pada BPKAD Kota Cilegon diketahui untuk lokasi tanah pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A untuk tanah oleh karena itu lokasi tanah pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol bukan merupakan aset tanah milik Pemerintah Kota Cilegon;
- Bahwa seharusnya dibangun di lahan milik Pemerintah Kota Cilegon yang sudah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A, karena dikhawatirkan terjadi permasalahan hukum di kemudian hari;
- Bahwa untuk Pasar Rakyat Grogol pengembang atau developernya adalah PT. Laguna Cipta Griya;
- Bahwa lokasi tanah untuk Pasar Grogol berdasarkan siteplan seharusnya diperuntukkan untuk Ruang Terbuka Hijau dan seharusnya Fasos/Fasum yang ada merupakan kewajiban dari developer untuk membangun untuk kemudian diserahkan PSU tersebut kepada Pemkot;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon tidak pernah melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon sebelum melakukan penentuan lokasi pembangunan Pasar Rakyat Grogol;
- Bahwa untuk Pasar Rakyat Grogol sebelumnya memang dari pihak BPKAD belum pernah menerima surat atau pemberitahuan tertulis terkait penyerahan PSU dari pengembang PT. Laguna Cipta Griya, namun baru saja pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 14.00 WIB saksi selaku Kabid Aset mengikuti rapat ekspose pembahasan penyerahan fasos-fasum Perumahan Puri Krakatau Hijau berdasarkan surat Undangan Nomor: 005/1644/DISPERKIM tanggal 13

Hal. 53 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kadis Perkim Sdr. Drs. Ridwan, M. Si, selanjutnya Saksi keesokan harinya Saksi diundang kembali untuk melaksanakan peninjauan lapangan lokasi Fasos Fasum berdasarkan surat nomor: 005/1684/PERKIM tanggal 15 Desember 2022 yang juga ditandatangani oleh Kadis Perkim Sdr. Drs. Ridwan, M. Si, namun saat itu Saksi menolak untuk hadir saat peninjauan lapangan;

- Bahwa hanya untuk bangunannya saja status bangunan Pasar Rakyat Grogol sudah tercatat sebagai asset milik Pemerintah Kota Cilegon dimana tahun perolehan yaitu tahun 2018 dengan harga perolehan Rp188.606.070,- yang mana nilai tersebut berasal dari pembayaran yang telah dibayar oleh pemerintah daerah kepada Penyedia/Kontraktor pada saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Deny Yuliandi, S.E.,** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah berdasarkan Surat Petikan Keputusan Walikota Cilegon

Hal. 54 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 821/Kep.31-BKPP/2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 11 Januari 2017;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah melaksanakan pelayanan administrasi umum kepada masyarakat sesuai kewenangan kelurahan;
- Bahwa lokasi pasar dimaksud yaitu Pasar Rakyat Kecamatan Grogol berlokasi di lahan milik Perumahan Puri Krakatau Hijau yang beralamat di Kelurahan Kota Sari Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut;
- Berawal pada sekitar pertengahan tahun 2018 saksi bertemu dengan Sdr. Satiri selaku Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, pada saat itu Sdr. Satiri menanyakan apakah di Kelurahan Kotasari terdapat lahan Fasos / Fasum atau pengembang untuk Pasar Rakyat Kecamatan Grogol.
- Bahwa dikarenakan Kelurahan tidak memiliki lahan yang sesuai untuk kebutuhan pasar tersebut, saksi menyampaikan bahwa di Kelurahan Kotasari memang ada pengembang perumahan / Developer yaitu PT. Laguna Cipta Griya namun sebelum itu saksi sempat menanyakan kepada Sdr. Satiri mengapa harus dibangun di Kelurahan Kotasari dan mengapa harus menggunakan tanah Fasos / Fasum milik pengembang kemudian Sdr. Satiri menjawab karena tidak tersedia anggaran untuk pembelian / pengadaan lahan.
- Selanjutnya saksi menyampaikan kepada Sdri. Hj. Lilis Komariah selaku pengembang perumahan yang ada di Kotasari terkait permohonan / kebutuhan lahan tersebut dan Sdri. Hj. Lilis Komariah menyetujuinya dengan rencana awal pembangunan pasar tersebut lokasinya tepat di bunderan Jalan Arga Raya dan apabila pasar ini terealisasi akan bisa bersinergi dengan program Kelurahan yang pada saat itu ada rencana penertiban PKL di sekitar Jalan Arga Raya Komplek Arga Baja Pura sehingga rencananya dari proses penertiban PKL ini pedagang bisa kita relokasi ke pasar rakyat yang akan dibangun tersebut.
- Bahwa setelah itu ternyata prosesnya tidak sesuai dengan rencana awal dikarenakan ternyata tanah yang sudah di plotting untuk pembangunan pasar tersebut (lokasi awal tepat di depan bunderan

Hal. 55 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Arga Raya Komplek Arga Baja Pura sebagian milik Sdri. Lilis Komariah (pengembang) dan sebagian lagi milik PT. Krakatau Steel (PT. KS) sehingga setelah dilakukan komunikasi dengan PT. Krakatau Steel ternyata PT. Krakatau Steel tidak bisa mengeluarkan izin atas pemanfaatan lahan tersebut untuk dibangun Pasar Rakyat kecamatan Grogol.

- Dengan tidak terbutnya izin dari PT. Krakatau Steel maka Pasar Rakyat tidak bisa dibangun di lokasi awal tersebut maka terdapat kesepakatan kembali antara pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon dengan Sdri. Hj. Lilis Komariah untuk menggeser ke lokasi pembangunan pasar rakyat yang sekarang.
- Bahwa seingat Saksi pernah dilakukan beberapa kali rapat seingat saksi ada 2 (dua) kali, yang pertama dilaksanakan di ruang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dihadiri oleh Sdr. Bagus Ardanto, Sdr. Yudi Indryana, Sdr. Satiri, Sdr. TB. Dzikrie M.W., Hj. Lilis Komariah selaku pengembang. Sedangkan untuk rapat yang kedua dilaksanakan di ruang rapat kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dihadiri oleh Sdr. Bagus Ardanto, Sdr. Yudi Indryana, Sdr. Satiri, Sdr. TB. Dikrie M.W., Hj. Lilis Komariah selaku pengembang dan ada pihak ketiga / pemborong;
- Bahwa seingat Saksi pada rapat-rapat tersebut tidak ada dilakukan dokumentasi, daftar hadir dan notulensi rapat;
- Bahwa di Kelurahan Kotasari terdapat tanah bengkok milik Pemerintah Kota Cilegon namun luasannya hanya sekitar 700 M<sup>2</sup> dan berada ditengah – tengah pemukiman masyarakat serta terbatasnya akses menuju ke lokasi tanah tersebut selain itu juga sudah masuk dalam site plan sebagai ruang terbuka hijau dan sudah dibangun jogging track;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berdasarkan *siteplan* yang ada tanah yang sekarang dibangun Pasar Rakyat diperuntukkan untuk apa, namun Sdri. Lilis Komariah pernah menyampaikan kepada saksi bahwa lokasi tersebut sebelumnya akan digunakan untuk Sekolah Dasar;
- Bahwa pada lokasi yang sekarang tidak ada embrio pasar namun rencana kami pembangunan pasar ini juga digunakan untuk merelokasi PKL disekitaran Arga Baja Pura dengan asumsi

Hal. 56 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pasar rakyat dibangun di Jalan Arga Raya Komplek Arga Baja Pura;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pertimbangan dari pihak pengembang Puri Krakatau Hijau dalam menunjuk lokasi tersebut untuk dibangun pasar rakyat namun yang Saksi ketahui lokasi tanah tersebut dalam keadaan kosong dan siap bangun;
- Bahwa pada saat dilakukan pembangunan Pasar Rakyat sepengetahuan Saksi PT. Laguna Cipta Griya selaku pengembang Perumahan Puri Krakatau Hijau belum menyerahkan PSU / asset kepada Pemerintah Kota Cilegon sedangkan untuk saat ini Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu ada jalan/akses menuju lokasi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tersebut namun dalam kondisi rusak dan belum permanen (bukan jalan aspal hanya tanah);
- Bahwa terhadap lahan PSU yang dilakukan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun anggaran 2018 masih bersertifikat induk milik atas nama PT. Laguna Cipta Griya dan belum dilakukan *splitzing*;
- Bahwa pernah dilakukan sosialisasi di Kelurahan Kotasari oleh Saksiselaku Kepala Kelurahan dan Sdr. Satiri selaku Kabid Pasar Disperindag terkait dengan rencana pembangunan pasar rakyat di Kelurahan Kotasari yang berlokasi di Jalan Arga Raya dimana dihadiri oleh tokoh masyarakat dan beberapa Ketua RT dan RW namun tidak dihadiri oleh pedagang – pedagang PKL;
- Bahwa seingat Saksi ada daftar hadir dan notulensinya namun menurut sekretaris lurah An. Irwan Sobari semua dokumen tersebut telah dibawa oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Kotasari tidak pernah ada permintaan / usulan dari masyarakat Kelurahan Kotasari yang menginginkan adanya pembangunan pasar rakyat di Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon melalui forum rapat musyawarah rencana pembangunan kelurahan (musrembangkel);
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon saat ini banyak terjadi kerusakan dan Pasar Rakyat Grogol belum digunakan sesuai dengan fungsinya;

Hal. 57 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Edhi Hendarto**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, Saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon adalah berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 821/Kep.107-BKPP/2022 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 04 Agustus 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bidang Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon adalah;
  1. Membantu Kepala Dinas dalam bidang perumahan;
  2. Menyusun perencanaan bidang perumahan;
  3. Mengendalikan kegiatan bidang perumahan;

Hal. 58 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Melaporkan dan evaluasi kegiatan bidang perumahan.

- Bahwa lokasi pasar yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Pasar Rakyat Kecamatan Grogol berlokasi di lahan PSU milik Perumahan Puri Krakatau Hijau yang beralamat di Kelurahan Kota Sari Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan kronologinya sebagai berikut;
- Bahwa pengembang mengajukan Surat Permohonan serahterima PSU kepada Kepala Daerah kemudian dari surat permohonan tersebut didisposisikan kepada Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan *leading sector* dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (untuk tahun 2021 ke atas, untuk dibawah tahun 2021 *leading sector* ada pada Bappeda);
- Bahwa setelah mendapatkan Disposisi, Tim Verifikasi mengundang pengembang untuk memaparkan PSU yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap PSU yang akan diserahkan;
- Bahwa Tim Verifikasi meneliti dan meninjau lapangan dan menilai fisik selanjutnya Tim menyampaikan Laporan Hasil Peninjauan Lapangan;
- Bahwa Pengembang diberikan kesempatan untuk memperbaiki PSU yang kondisinya tidak baik paling lambat 1 (satu) bulan setelah peninjauan lapangan;
- Bahwa PSU yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima dilakukan dengan dilanjutkan Surat Pelepasan Hak;
- Bahwa Pengembang berkewajiban sampai dengan pengurusan splitzing bukti kepemilikan lahan;
- Bahwa Wali Kota menyerahkan PSU kepada Pengelola Barang Milik Daerah (Bidang Aset) untuk melakukan pencatatan aset atas PSU ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- Bahwa penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan;
- Bahwa susunan Tim Verifikasi Penyerahan PSU dari Developer ke Pemerintah Kota Cilegon berdasarkan Keputusan Wali Kota Cilegon

Hal. 59 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 460.05/Kep.138-Disperkim/2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kota Cilegon tanggal 04 Juni 2021 antara lain sebagai berikut;

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Cilegon  
Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah II Kota Cilegon  
Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon

Anggota :

1. Asisten Sekretaris Daerah I Kota Cilegon
  2. Asisten Sekretaris Daerah II Kota Cilegon
  3. Kepala Bappeda Kota Cilegon
  4. Kepala BPKAD Kota Cilegon
  5. Kepala DPUPR Kota Cilegon
  6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon
  7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon
  8. Kabag Hukum Setda Kota Cilegon
  9. Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Cilegon
  10. Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kota Cilegon
  11. Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perkim Kota Cilegon
  12. Kabid Teknik, Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon
  13. Kabid Aset pada BPKAD
  14. Kabid Bina Marga pada DPUPR
  15. Kasubag Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kota Cilegon
  16. Camat setempat
  17. Lurah setempat
  18. Unsur pelaksana pada bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kota Cilegon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk tanah PSU Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon baru ada permohonan serah terima Fasos / Fasum dari pengembang PT. Laguna Cipta Griya berdasarkan Surat Nomor : 059/EXT-LCG/XII/2022 perihal Tindak

Hal. 60 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjut Penyerahan Fasos Fasum dan Jalan Lingkungan (Partial) Perumahan Puri Krakatau Hijau tanggal 5 Desember 2022, setelah ramai pemberitaan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cilegon terhadap pembangunan Pasar Rakyat Grogol;

- Bahwa untuk lahan tersebut masih bersertifikat Lahan Induk dan belum dilakukan *splitzing*;
- Bahwa pengembang yang mengajukan permohonan penyerahan PSU untuk lokasi tanah yang telah dibangun Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon tersebut adalah PT. Laguna Cipta Griya;
- Bahwa berdasarkan Surat permohonan penyerahan PSU dari pihak pengembang tersebut selanjutnya Sdr. Drs. Ridwan M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Cilegon mengundang unsur – unsur Tim Verifikator untuk mengadakan rapat ekspose yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022 dimana pada rapat tersebut dihadiri oleh;

1. Saksi selaku Perwakilan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Cilegon;
2. Sdr. Hendra selaku perwakilan dari BPKAD;
3. Sdr. Yoni selaku perwakilan dari Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cilegon;
4. Sdr. Romidhoni selaku perwakilan dari Bappeda;
5. Sdr. Feber selaku perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon;
6. Sdr. Yana selaku perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon;
7. Sdr. Ulyadi selaku staf BPKAD;
8. Sdr. Lilis Komariah selaku Direktur PT. Laguna Cipta Griya (pengembang).

Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2022 dilaksanakan peninjauan lapangan yang dihadiri oleh saksi selaku perwakilan dari Dinas Perkim, Sdr. Tophan dan Romidhoni selaku perwakilan dari Bappeda, Sdr. Yoni selaku perwakilan dari Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cilegon dan Sdr. Adit selaku perwakilan dari Dinas PUTR namun mengingat peninjauan lokasi tersebut tidak dihadiri oleh pihak pengembang dalam hal ini Sdr. Lilis Komariah selaku General Manager PT. Laguna Cipta Griya maka kami menganggap belum ada dilaksanakan peninjauan lapangan karena Tim Verifikasi tidak

Hal. 61 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



mengetahui batas – batas lahan yang akan diserahkan dan akhirnya sampai sekarang prosesnya berhenti dikarenakan saat peninjauan lapangan sudah tidak dihadiri oleh pengembang.

- Bahwa lokasi yang dilakukan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon berdasarkan *siteplan* Rencana Pemanfaatan Lahan PT. Laguna Cipta Griya bulan Februari 2016 lokasi pasar terletak di lahan yang peruntukannya untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- Bahwa belum ada permohonan perubahan *siteplan* dari PT. Laguna Cipta Griya selaku pengembang Perumahan Puri Krakatau Hijau kepada Pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Bahwa akibat / konsekuensi baik dari pengembang maupun pihak lain jika membangun bangunan yang tidak sesuai *siteplan* maka bangunan tersebut illegal dan tidak dibenarkan dari segi pemanfaatan tata ruang karena akan mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan penataan ruang yang telah disepakati seperti contoh Fasos/Fasum yang diatasnya dibangun bangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dimana seharusnya digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) seharusnya ada kewajiban dari pengembang untuk menambah lahan lagi untuk mengganti Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang digunakan untuk pembangunan pasar tersebut;
- Bahwa komposisi pemanfaatan lahan perumahan antara lain sebagai berikut;
  1. Lahan yang diperuntukkan untuk Kavling maksimal sebesar 60 % dari total luas lahan;
  2. Lahan yang diperuntukkan untuk Fasos / Fasum maksimal sebesar 40 % dari total luas lahan, dimana dari 40 % tersebut terbagi atas:
    - 10 % diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    - 30 % diperuntukkan sebagai Jalan, Drainase dan Fasos.
- Bahwa mekanisme / prosedur perubahan *siteplan* adalah sebagai berikut;
  - Pengembang mengajukan permohonan perubahan *siteplan* kepada OPD yang berwenang (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon) dengan persyaratan – persaksiran:
    - Siteplan lama
    - Perubahan *siteplan* yang diusulkan

Hal. 62 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kepemilikan yang sah
- Dokumen perusahaan
- KTP
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon meneliti kelayakan perubahan siteplan tersebut
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon siteplan apabila dinilai layak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon tidak pernah melakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebelum melakukan penentuan lokasi pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah tercatat sebagai asset milik Pemerintah Kota Cilegon atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Pasar Rakyat Grogol belum digunakan sesuai dengan fungsinya dikarenakan saat saksi peninjauan ke lapangan bangunan banyak yang rusak, struktur bangunan bagian belakang ada yang amblas dan tidak difungsikan sebagai pasar sampai sekarang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi H. Saptunji.,S.Pd.,M.Si.,** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Hal. 63 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar kabar tersebut dari masyarakat Kelurahan tempat saksi bertugas. Bahwa di masing-masing Kecamatan harus terdapat Pasar, sementara saat itu Kecamatan Grogol dulu memiliki Pasar tradisional yang saat ini sudah tidak ada karena penggusuran oleh PT. KS sehingga harus diadakan Pasar Baru. Informasi itu saksi peroleh sekira Tahun 2018;
- Bahwa pada sekira tahun '70-an Kecamatan Grogol memilki sebuah Pasar Tradisional yang berlokasi di Depan Perumahan Argabaja/seberang jalan Argabaja. Dimana Pasar tersebut merupakan bangunan semi permanen yang menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat diantaranya sembako, bahkan saat menjelang Puasa atau Hari Raya Lebaran tempat tersebut menjadi lokasi penjualan daging. Kemudian pada tahun 1971-72 lokasi Pasar tersebut digusur oleh PT. Krakatau Steel karena alasan yang saat itu diperuntukkan untuk lokasi pabrik PT. KS. Setelah itu Kecamatan Grogol tidak memiliki Pasar Rakyat;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi sebagai warga asli Kecamatan Grogol setelah penggusuran lokasi Pasar tradisional tersebut tidak ada Pasar Rakyat pengganti yang menjadi bibit/embrio Pasar Rakyat;
- Bahwa Saksi selaku Lurah Rawa Arum sejak 2014 setiap tahunnya selalu melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) yang hasilnya kami laporkan ke Kecamatan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (MusrenbangKel) tersebut kami laksanakan setiap satu kali dalam setahun. Dan seingat Saksi dari beberapa Musrenbangkel yang Saksi pimpin tidak ada usulan terkait pembangunan Pasar Rakyat pada Kelurahan Rawa Arum;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya lokasi Pasar Rakyat di Kecamatan Grogol yaitu berlokasi di samping Rumah Makan Saung Grogol yang secara wilayah berada di wilayah Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol setelah saksi mendampingi pak Walikota mengunjungi lokasi pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol pada sekira akhir tahun 2022. Dimana saat itu yang Saksi dengar rencananya Pasar Rakyat Kecamatan Grogol akan segera

Hal. 64 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



dioperasikan dengan terlebih dahulu membangun akses jalan ke lokasi Pasar tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tersebut merupakan bagian dari Perumahan Puri Krakatau yang dimiliki kalau tidak salah oleh Developer PT. Laguna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak nya pelaksanaan study kelayakan (*feasibility study*) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi ikut mendampingi survei yang dilakukan Pak Walikota saat itu belum ada apa-apa. Belum ada pedagang yang menempati serta belum ada aktifitas perdagangan;
- Bahwa lahan pasar merupakan aset Kota benar adanya;
- Bahwa Walikota pada saat datang ke lokasi dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi lupa kapan Walikota datang berkunjung ke lokasi;
- Bahwa Saksi tahu ada pembangunan pasar;
- Bahwa untuk Kecamatan Grogol belum ada pasar saat ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Edo;
- Bahwa menurut saksi penting adanya olpasar;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Lilis Komariah**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Hal. 65 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai General Manager pada PT. Laguna Cipta Griya adalah Surat Keputusan Direktur namun Saksi tidak dapat menunjukkannya pada pemeriksaan saat ini namun Saksi sudah bukan bagian dari PT. Laguna Cipta Griya sejak tahun 2016 namun saksi masih diberikan kuasa oleh Direktur PT. Laguna Cipta Griya untuk melakukan tindakan – tindakan hukum berdasarkan surat kuasa khusus;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku General Manager pada PT. Laguna Cipta Griya adalah;
- Bahwa management / bertanggungjawab di wilayah Kota Cilegon;
  - ✓ Pemasaran;
  - ✓ HRD / kemasyarakatan;
  - ✓ Legal / perijinan;
  - ✓ Budgeting proyek;
  - ✓ Menandatangani urusan legal / perbankan / notaris;
  - ✓ Perbankan / KPR / kredit / legal.
- Bahwa PT. Laguna Cipta Griya bergerak di bidang pengembang perumahan yang beralamat di komplek Puri Krakatau Hijau Blok E 1 Nomor 6-7 Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa struktur kepengurusan PT. Laguna Cipta Griya adalah sebagai berikut;
  - Pemegang saham terdiri dari:
    1. Alwi Bagir Mulachela (30%)
    2. Danny Boestami (30%)
    3. H. Komarudin (Alm) (30%)
    4. Setyo maharso (30%)
  - Direktur  
Danny Boestami berdasarkan akta perubahan terakhir No. 54 tahun 2013
  - Komisaris  
Tidak ada
- Bahwa PT. Laguna Cipta Griya sudah tidak aktif sejak tahun 2014 namun dalam hal ini Sdr. Danny Boestami selaku Direktur PT. Laguna Cipta Griya memberikan surat kuasa khusus kepada saksi (Lilis

Hal. 66 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Komariah) untuk keperluan legalitas dan operasional perusahaan di lapangan, perbankan dan penagihan, bahwa Surat Kuasa tersebut dibuatkan sesuai dengan kebutuhan;

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi pasar dimaksud yaitu Pasar Rakyat Kecamatan Grogol berlokasi di lahan PSU milik Perumahan Puri Krakatau Hijau yang beralamat di Kelurahan Kota Sari Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan sebagai berikut;
- Berawal dari adanya permohonan dari Kelurahan dan karang taruna untuk wacana pemindahan / penertiban pedagang di jalan arga baja menuju Puri Krakatau Hijau;
- Bahwa adanya upaya Kelurahan Kotasari menggunakan lahan PT. Krakatau Steel dan sebagian lahan milik PT. Laguna Cipta Griya;
- Bahwa kemudian diadakan rapat pembahasan dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon terkait dengan pembangunan pasar rakyat yang masih di upayakan di lahan milik PT. Krakatau Steel dan PT. Laguna Cipta Griya dimana dalam rapat tersebut dihadiri oleh Sdr. Tb. Dzikrie M.W. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sdr. Satiri selaku Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, saksi selaku pengembang PT. Laguna Cipta Griya, pengembang di Kelurahan Wanasari Kecamatan Citangkil, pengembang di Kecamatan Cikerei.
- Bahwa selanjutnya rapat dan kunjungan ke lokasi yang dihadiri oleh saksi selaku pengembang, pihak dinas dan kontraktor.
- Bahwa pada saat ditentukan, PT. Krakatau Steel menyatakan belum bersedia menyerahkan lahannya untuk dibangun pasar rakyat, akhirnya Sdr. Tb. Dzikrie M.W. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan meminta pindah ke lokasi PT. Laguna Cipta Griya namun karena kebutuhan lahan agak luas maka bergeser dari yang direncanakan sebelumnya disebelah lahan milik PT. Krakatau Steel ke lokasi di belakang perumahan Puri Krakatau Hijau.
- Bahwa akhirnya saksi mengeluarkan Surat nomor: 056/Dir-LCG/VIII/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal penyerahan lahan untuk pasar Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon.
- Bahwa dasar Saksi mengeluarkan surat tersebut adalah berdasarkan hasil rapat – rapat dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Hal. 67 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Kota Cilegon tidak ada surat permohonan secara tertulis dari dinas terkait maupun surat keputusan penetapan lokasi dari Pemerintah Kota Cilegon;

- Bahwa seingat Saksi pernah diminta ikut rapat untuk membahas penentuan lokasi pasar rakyat Kecamatan Grogol sebanyak 3 (tiga) kali di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon;
- Bahwa pertimbangan Saksi selaku pengembang Puri Krakatau Hijau dalam menunjuk lokasi tersebut untuk dibangun pasar rakyat adalah karena lokasi tersebut adalah dataran yang rata dan sebelumnya di lokasi tersebut rencananya akan dibangun Sekolah Dasar namun akhirnya belum dibangun dan Pemerintah Kota Cilegon justru membutuhkan lokasi untuk pasar sehingga kami menunjuk lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat rapat pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tidak ada menunjukkan hasil studi kelayakan (feasibility study) untuk pembangunan Pasar Rakyat di lokasi perumahan Puri Krakatau Hijau dan tidak ada pertimbangan saksi dalam menunjuk lokasi pembangunan pasar rakyat tersebut berdasarkan hasil study kelayakan (feasibility study) hanya karena diminta oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon;
- Bahwa untuk penentuan lokasi tersebut Saksi menentukan lokasi sendiri tanpa sepengetahuan Direktur namun setelah itu Saksi melaporkan kepada Direktur;
- Bahwa PT. Laguna Cipta Griya pernah mengajukan permohonan penyerahan PSU pada tahun 2012 kepada Bappeda Kota Cilegon namun tidak pernah ditindak lanjuti oleh pihak Pemerintah Kota Cilegon sehingga PSU masih belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Cilegon sampai dengan sekarang. Namun pada tanggal 05 Desember 2022 saksi selaku pengembang membuat surat nomor : 059/EXT-LCG/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 perihal tindak lanjut penyerahan Fasos Fasum dan jalan lingkungan (partial) Perumahan Puri Krakatau Hijau dan telah ditindaklanjuti dengan diadakannya rapat teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman selaku pihak yang mengundang dengan dihadiri dinas – dinas terkait seperti bidang hukum, asset, Dinas PUPR tanggal 15 Desember 2022 bertempat di Dinas Perumahan dan Kawasan

Hal. 68 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman dimana disitu membahas penyerahan Fasos Fasum dan jalan lingkungan dan sudah saksi presentasikan;

- Bahwa PT. Laguna Cipta Griya selaku pengembang Perumahan Puri Krakatau Hijau tetap membolehkan dibangunnya pasar rakyat di lahan PSU PT. Laguna Cipta Griya yang belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Cilegon karena kami berasumsi bahwa pada akhirnya PSU tersebut juga akan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Cilegon sehingga apapun yang pihak Pemkot akan bangun merupakan bagian kewenangan dari Pemerintah Kota Cilegon;
- Bahwa mengenai lahan PSU yang dilakukan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun anggaran 2018 masih bersertifikat induk milik atas nama PT. Laguna Cipta Griya dan belum dilakukan *splitzing*;
- Bahwa pada saat itu tidak dilakukan penyerahan Fasos Fasum terlebih dahulu karena pihak Dinas juga menginginkan untuk agar dapat segera di bangun terlebih dahulu sedangkan untuk pengajuan permohonan penyerahan Fasos Fasum dilakukan menyusul;
- Bahwa untuk lokasi yang dilakukan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon berdasarkan *siteplan* Rencana Pemanfaatan Lahan PT. Laguna Cipta Griya bulan Februari 2016 lokasi pasar terletak di lahan yang peruntukannya untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- Bahwa Saksi belum pernah mengajukan permohonan perubahan *siteplan* kepada Pemerintah Kota Cilegon dan *site plan* terakhir adalah tahun 2016;
- Bahwa pada *site plan* Rencana Pemanfaatan Lahan PT. Laguna Cipta Griya bulan Februari 2016 tidak terdapat PSU yang diperuntukkan untuk pembangunan pasar / sarana perdagangan;
- Bahwa Surat tersebut bukan atas inisiatif *says* sendiri melainkan sebelum mengeluarkan surat tersebut Saksi diminta oleh Sdr. Dikrie M.W. selaku mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membuat surat permohonan tersebut untuk dilakukan tindak lanjut penyerahan Fasos Fasum dan Jalan Lingkungan (partial) yang ditujukan kepada Wali Kota;
- Bahwa komposisi pemanfaatan / penggunaan lahan perumahan Puri Krakatau Hijau berdasarkan rencana pemanfaatan lahan *site plan* tahun 2016 antara lain sebagai berikut;

Hal. 69 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kavling, yang terdiri dari:
  - a. Fungsi usaha (ruko) dengan proporsi 0,64%
  - b. Fungsi hunian dengan proporsi 49,44%
2. Sarana, Prasarana dan utilitas, yang terdiri dari:
  - a. Jalan, parkir dan perkerasan dengan proporsi 26,62%
  - b. Masjid dengan proporsi 0,31%
  - c. Rencana SDN dengan proporsi 0,56%
  - d. Rencana fasilitas Pendidikan dengan proporsi 2,03%
  - e. Fasilitas lingkungan dengan proporsi 1,54%
  - f. Ruang terbuka non hijau (RTNH) dengan proporsi 1,17%
  - g. Ruang terbuka hijau (RTH) dengan proporsi 17,68%.

- Bahwa tanah akses jalan masuk ke Pasar Rakyat Kecamatan Grogol adalah milik PT. Laguna Cipta Griya yang juga bersebelahan dengan lahan milik masyarakat juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Pasar Rakyat Grogol belum digunakan sesuai dengan fungsinya;
- Bahwa Laguna menyerahkan lahan sebesar 7% yang dibangun untuk bangunan pasar;
- Bahwa perubahan side line dilakukan oleh saksi;
- Bahwa perubahan slid line dapat diajukan perubahan sepanjang masih digunakan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi Riyanto**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam

Hal. 70 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai konsultan teknis dalam kegiatan perencanaan dan pengawasan. Dan saat ini Saksi masih menjabat selaku Direktur PT.Wiraguna Consultant;
- Bahwa struktur dapat saksi jelaskan sebagai berikut;
  - a. Komisaris : Sumarsih
  - b. Direktur : Riyanto (saksi sendiri)
  - c. Keuangan : Bu Sri
  - d. Surveyor : Giyatno
  - e. Drafter/ Drawing : Mutahid
  - f. Office Boy : Ruri.
- Bahwa PT. Wiraguna Consultant yang Saksi pimpin pernah mengikuti lelang Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018. Dimana untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 kami mendapatkan penunjukan langsung (PL) untuk konsultan perencana dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut;
- Bahwa awal saksi mengetahui adanya lelang perencanaan dari undangan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kemudian atas undangan tersebut saksi melakukan pemasukan penawaran teknis dan biaya;
- Bahwa setelah itu penawaran teknis dan biaya yang kami ajukan dilakukan evaluasi oleh pihak Dinas kemudian saksi mendapat informasi bahwa PT.Wiraguna Consultant ditunjuk selaku konsultan Perencana;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/020/III/SPK/Disperind.2018 tanggal 05 Maret 2018 dengan nilai kontrak Rp.49.478.000,00 (empat puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 71 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan;
- Bahwa dasar Saksi melaksanakan pekerjaan perencanaan dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 adalah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/020/III/SPK/Disperind.2018 tanggal 05 Maret 2018 dengan nilai kontrak Rp.49.478.000,00 (empat puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa data personil yang dilampirkan sebagaimana termuat dalam dokumen penawaran yaitu:
  - Team Leader : Wahyudin, ST
  - Ahli Struktur : Aminudin, ST
  - Estimator : Aunurrafiq, ST
  - Surveyor : Firmansyah, ST
  - Surveyor : Andri Kurniawan
  - Drafter : Endin
  - Operator Komputer : Mulyadi.
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah ditetapkan sebagai konsultan perencana dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018, yaitu:
  - ✓ Berkoordinasi dengan pihak dinas terkait (yang memberi pekerjaan dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon) untuk melakukan survey lapangan/survey lokasi;
  - ✓ Selanjutnya melakukan pengukuran lahan, kemudian melakukan analisis desain berupa penggambaran dan penghitungan volume. Setelah itu menyusun laporan dan melakukan perencanaan bangunan *Detail Engineering Design* (DED) dan perhitungan volume (RAB/Rencana Anggaran Biaya);
  - ✓ Setelah selesai kami buat kemudian dokumen-dokumen yang kami buat/kerjakan kami serahkan kepada pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon.
- Bahwa kegiatan pertama yang Saksi lakukan adalah pengukuran area selanjutnya melakukan penggambaran desain pasar dan perhitungan volume. Dari dasar kegiatan tersebut kemudian kami Menyusun

Hal. 72 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan perencanaan dengan output berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, Gambar Perencanaan dan RAB;

- Bahwa penentuan klasifikasi pasar dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yang mana pada saat itu Dinas menentukan dari informasi yang saksi peroleh dari Sdr. Yudhi (PPTK) klasifikasi kelas pasar yang akan dibangun untuk Pasar Rakyat Kecamatan Grogol adalah Kelas C. dan untuk luasan area yang rencananya akan dibangun Pasar Rakyat Kecamatan Grogol  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi kurang tahu dasar dari pihak Dinas menentukan klasifikasi pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun anggaran 2018 adalah tipe C;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait Pembangunan Pasar Grogol tahun anggaran 2018 yang Saksi ketahui hanya pak Yudhi selaku PPTK karena saksi sering berhubungan dengan beliau dan PPK Pak Bagus Ardanto untuk PA saksi hanya mengenal nama saja yaitu Pak Dikrie namun dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Dikrie selaku PA/Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon;
- Bahwa dokumen yang dihasilkan oleh PT. Wiraguna Consultant selaku konsultan perencana dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 adalah;
  - ✓ Laporan pendahuluan dan Laporan akhir
  - ✓ Gambar rencana
  - ✓ Laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa dalam dokumen perencanaan kami tidak ada memuat mengenai akses jalan dari jalan raya menuju ke lokasi Pasar Rakyat;
- Bahwa ada dari PT. Wiraguna selaku konsultan perencana yang turun ke lapangan sebagai bagian dari proses penyusunan laporan perencanaan, yang turun adalah anggota saksi surveyor dari PT. Wiraguna Consultant yaitu Firmansyah, ST dan Aunurrafiq, serta Dicky Afriardi sebagai orang koordinator yang saksi tunjuk di lapangan; Temuan pada saat turun ke lapangan:
  - ✓ Dari pengecekan dilokasi, tidak diperlukan penanganan khusus terhadap lahan lokasi pembangunan.

Hal. 73 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Temuan lain yang menjadi poin penyusunan dokumen-dokumen perencanaan selain itu tidak ada.

- Bahwa untuk penentuan titik lokasinya Saksi tidak tahu dan tidak terlibat. Karena untuk penentuan lokasi ada Dinas terkait/Pemerintah Daerah setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 dilakukan Analisa study kelayakan (*feasibility study*) atau tidak;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan dokumen perencanaan, maka dapat dirincikan sebagai berikut;

| NO | URAIAN   | SAT | VOLUME | HARGA<br>SATUA<br>N (Rp) | JUMLAH<br>HARGA<br>(Rp) |
|----|--|-----|--------|--------------------------|-------------------------|
|    | <b>BANGUNAN UTAMA</b>                                  |     |        |                          |                         |
|    | <b>PEKERJAAN</b>                                       |     |        |                          | <b>24,421,395.28</b>    |
|    | <b>PERSIAPAN</b>                                       |     |        |                          |                         |
|    | Pengadaan Kantor<br>Direksi & Gudang (3 x 3)<br>= 9 m2 | m2  | 9.00   | 959,504.88               | 8,635,543.88            |
|    | Pekerjaan Pengukuran<br>dan Bouwplank                  | m   | 100.00 | 53,358.51                | 5,335,851.40            |
|    | Papan Nama Proyek                                      | bh  | 1.00   | 450,100.00               | 440,100.00              |
|    | Pengadaan Air Kerja dan<br>Listrik                     | ls  | 1.00   | 3,500,000.00             | 3,500,000.00            |
|    | Dokumentasi dan<br>Pelaporan Proyek                    | ls  | 1.00   | 6,500,000.00             | 6,500,000.00            |
|    | <b>PEKERJAAN HANGGAR</b>                               |     |        |                          | <b>534,431,673.80</b>   |
|    | Pek Galian Tanah<br>Sedalam 1 Meter<br>(Pondasi K1)    | m3  | 25.92  | 78,182.50                | 2,026,490.40            |
|    | Pek Urugan tanah<br>Kembali                            | m3  | 8.64   | 22,412.50                | 193,644.00              |
|    | Pek Urugan tanah<br>Peninggian lantai t. 30<br>vm      | m3  | 144.00 | 131,214.16               | 18,894,839.04           |
|    | Pek Pasir Urug T. 7 cm                                 | m3  | 0.86   | 306,112.84               | 264,481.49              |
|    | Pek Pondasi Tapak K1                                   |     |        |                          |                         |
|    | Begisting  | m2  | 11.52  | 152,851.49               | 1,760,849.16            |
|    | Besi   | kg  | 573.25 | 16,100.89                | 9,229,804.42            |
|    | Cor k 300  | m3  | 3.46   | 1,250,645.0              | 4,312,229.12            |
|    |  |     |        | 0                        |                         |
|    | Pek Kolom Padestal K1                                  |     |        |                          |                         |
|    | Begisting  | m2  | 20.66  | 354,824.47               | 7,331,092.85            |
|    | Besi   | kg  | 96.72  | 16,100.89                | 21,927,483.48           |
|    | Cor k 300  | m3  | 1.81   | 1,250,645.0              | 12,131,256.50           |
|    |  |     |        | 0                        |                         |
|    | Pek Sloof 25x40  |     |        |                          |                         |

Hal. 74 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |    |          |              |                         |
|----|---|----|----------|--------------|-------------------------|
|    | Begisting                               | m2 | 77.60    | 159,559.46   | 12,381,813.71           |
|    | Besi                                    | kg | 1,361.88 | 16,100.89    | 21,927,483.48           |
|    | Cor k 300                               | m3 | 9.70     | 1,250,645.00 | 12,131,256.50           |
|    | Pek Kolom Baja IWF<br>250x125x6x9       | kg | 1,491.84 | 30,172.45    | 45,012,467.81           |
|    | Pek Kuda-kuda Baja IWF<br>200x100x5,5x8 | kg | 2,810.84 | 30,172.45    | 84,809,811.08           |
| 10 | Pek Baja CNP<br>125x50x20x2,3           | kg | 5,636.80 | 30,172.45    | 170,076,066.16          |
| 11 | Pek Pasang Kait Angin<br>besi ø 12      | kg | 479.25   | 27,070.73    | 12,973,644.96           |
| 12 | Pek Besi Plat<br>1.2x1219x2438          | kg | 352.92   | 30,172.45    | 10,648,360.48           |
| 13 | Pek Besi Plat<br>0.9x1219x2438          | kg | 466.67   | 30,172.45    | 14,080,476.67           |
| 14 | Pek Atap Spandek 0,35                   | m2 | 773.52   | 88,231.10    | 68,249,293.99           |
| 15 | Pek Bubungan Seng<br>BJLS 30            | m  | 42.40    | 100,863.40   | 4,276,608.16            |
| 16 | Pek Mur dan Baut ø 16                   | bh | 372.00   | 11,666.60    | 4,339,975.20            |
| 17 | Pek Angkur Baut ø 16                    | bh | 248.00   | 39,749.00    | 9,857,752.20            |
| 18 | Pek Pengecatan lwf dan<br>Cnp           | m2 | 225.79   | 39,131.95    | 8,835,681.25            |
| 19 | Pek Listplank L = 40 cm                 | m2 | 79.20    | 88,231.10    | 6,987,982.31            |
|    | <b>PEKERJAAN TERAS</b>                  |    |          |              | <b>64,158,104.78</b>    |
|    | Pek Besi Silku<br>50x50x5mm             | kg | 912.87   | 30,172.45    | 27,543,524.43           |
|    | Pek Hollow<br>40x40x2,3mm               | kg | 514.60   | 30,172.45    | 15,526,742.77           |
|    | Pek Pasang Kait Angin<br>besi ø 12      | kg | 117.15   | 27,070.73    | 3,171,335.43            |
|    | Pek Atap Spandek 0,35                   | m2 | 161.30   | 88,231.10    | 14,231,837.73           |
|    | Pek Pengecatan Besi<br>Silku & Hollow   | m2 | 94.16    | 39,131.95    | 3,684,664.41            |
|    | <b>PEKERJAAN KIOS</b>                   |    |          |              | <b>1,072,464,936.08</b> |
|    | Pek. Sloof Beton Uk.<br>20x40           |    |          |              |                         |
|    | Begisting                               | m2 | 281.20   | 152,851.49   | 42,981,838.99           |
|    | Besi                                    | kg | 2,774.03 | 16,100.89    | 44,664,374.92           |
|    | Cor k 175                               | m3 | 28.12    | 1,075,747.20 | 30,250,011.26           |
| 92 | Pek. Kolom Peraktis Uk.<br>12x12        |    |          |              |                         |
|    | Begisting                               | m2 | 134.40   | 159,559.46   | 21,444,790.75           |
|    | Besi                                    | kg | 869.12   | 16,100.89    | 13,993,607.69           |
|    | Cor k 175                               | m3 | 2.80     | 1,075,747.20 | 3,012,092.16            |
|    | Pek. Ring balk Uk. 15x20                |    |          |              |                         |
|    | Begisting                               | m2 | 107.95   | 159,559.46   | 17,224,443.17           |
|    | Besi                                    | kg | 1,384.97 | 16,100.89    | 22,299,253.09           |
|    | Cor k 175                               | m3 | 4.57     | 1,075,747.20 | 4,918,316.20            |
|    | Pek. Balok Lintle Uk.<br>15x20          |    |          |              |                         |

Hal. 75 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |      |          |               |                      |
|----|--|------|----------|---------------|----------------------|
|    | Begisting  | m2   | 84.24    | 159,559.46    | 13,441,288.49        |
|    | Besi   | kg   | 683.42   | 16,100.89     | 11,003,736.36        |
|    | Cor k 175  | m3   | 3.89     | 1,075,747.20  | 4,182,505.11         |
|    | Pek Pasangan Dinding Bata Merah                        | m2   | 1,214.20 | 127,101.81    | 154,317,017.70       |
|    | Pek Plaster Acl Dinding Bata 1PC:5PS                   | m2   | 2,428.40 | 61,815.38     | 150,112,466.66       |
|    | Pek Pintu Kusen Alumenium P1                           | unit | 2.00     | 5,500,000.00  | 11,000,000.00        |
|    | Pek Jendela Kusen Alumenium J1                         | unit | 4.00     | 2,674,058.00  | 10,696,231.42        |
|    | Pek Jendela Kusen Alumenium J2 BV                      | unit | 10.00    | 410,700.00    | 4,107,000.00         |
| 10 | Pek Pintu Rolling Door One Sheet uk. 2.5x2 m           | m2   | 235.00   | 680,897.80    | 160,010,983.00       |
| 11 | Pek Pasangan dinding Acyrlilics T 3.5 mm Rangka Hollow | unit | 3.00     | 441,070.00    | 1,313,210.00         |
| 12 | Pek Pintu PVC  | bh   | 2.00     | 287,760.00    | 575,520.00           |
| 13 | Pek Keramik 40x40 Polos kios, koridor dan los basah    | m2   | 697.00   | 223,045.15    | 155,462,472.78       |
| 14 | Pek Keramik 20x20 Abu-abu Kamar mandi                  | m2   | 25.02    | 118,124.75    | 2,955,481.35         |
| 15 | Pek Plafond Gypsum Rangka Hollow                       | m2   | 301.00   | 131,620.79    | 39,617,858.24        |
| 16 | Pek Pengecatan Dinding                                 | m2   | 2,428.40 | 46,616.09     | 113,202,503.24       |
| 17 | Pek Pasang Closet Jongkok                              | bh   | 2.00     | 1,166,051.26  | 2,331,102.52         |
| 18 | Pek Pasang Kran Air 3/4                                | bh   | 16.00    | 66,284.90     | 1,060,558.40         |
| 19 | Pek Pasang Floor Drain                                 | bh   | 2.00     | 60,428.50     | 120,857.00           |
| 20 | Pek Tangki Torn Air Ukuran 2x1 m3 km dan los basah     | bh   | 2.00     | 9,600,000.00  | 19,200,000.00        |
| 21 | Pek Pengeboran Air Bersih (Jet Pump)                   | ttk  | 1.00     | 6,500,000.00  | 6,500,000.00         |
| 22 | Pek Septictank dan Rembesan                            | unit | 1.00     | 10,444,414.59 | 10,444,414.59        |
|    | <b>PEKERJAAN LOS BASAH</b>                             |      |          |               | <b>48,947,738.70</b> |
|    | Pek. Galian Pondasi Batu Kali                          | m3   | 5.12     | 78,182.50     | 400,294.40           |
|    | Pek Urugan Tanah Kembali                               | m3   | 1.71     | 22,412.50     | 38,250.67            |
|    | Pek. Pondasi Batu Kali                                 | m3   | 2.88     | 684,145.88    | 1,970,340.13         |
|    | Pek. Sloof Beton Uk. 12x20                             |      |          |               |                      |
|    | Begisting  | m2   | 12.80    | 159,559.46    | 2,042,361.02         |
|    | Besi   | kg   | 145.12   | 16,100.89     | 2,336,561.52         |
|    | Cor k 175  | m3   | 0.77     | 1,075,747.20  | 826,173.85           |
|    | Pek. Kolom Peraktis Uk.                                |      |          | 0             |                      |

Hal. 76 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|  |     |        |             |                      |  |
|--|-----|--------|-------------|----------------------|--|
| 15x15  |     |        |             |                      |  |
| Begisting  | m2  | 5.88   | 159,559.46  | 938,209.60           |  |
| Besi   | kg  | 106.50 | 16,100.89   | 1,714,745.05         |  |
| Cor k 175  | m3  | 0.36   | 1,075,747.2 | 387,268.99           |  |
|  |     |        | 0           |                      |  |
| Pek Plat Beton Meja T.<br>10 cm                                |     |        |             |                      |  |
| Begisting  | m2  | 20.00  | 159,559.46  | 3,191,189.10         |  |
| Besi   | kg  | 427.20 | 16,100.89   | 6,878,301.28         |  |
| Cor k 175  | m3  | 0.80   | 1,075,747.2 | 860,597.76           |  |
|  |     |        | 0           |                      |  |
| Pek Pasangan Dinding<br>1/2 Bata Adukan 1 : 5                  | m2  | 24.84  | 127,101.81  | 3,157,208.96         |  |
| Pek Plaster Aci Dinding<br>Bata 1PC:5PS                        | m2  | 49.68  | 61,815.38   | 3,070,988.03         |  |
| Pek Keramik 40x40 Polos<br>Untuk Meja                          | m2  | 60.00  | 223,045.15  | 13,382,709.28        |  |
| Pek Pasang Kran Air  | bh  | 10.00  | 66,284.90   | 662,849.00           |  |
| Pek Pasang Floor Drain   | bh  | 10.00  | 60,428.50   | 604,285.00           |  |
| Pek Pasang Stop Kran   | bh  | 5.00   | 31,000.00   | 155,000.00           |  |
| Pek Pipa 3" Air Kotor  | m   | 12.00  | 92,091.04   | 1,105,092.45         |  |
| Pek Pipa 1" Air Bersih   | m   | 22.00  | 25,118.95   | 552,616.98           |  |
| Pek Pipa 1/2" Air Bersih                                       | m   | 12.00  | 20,278.03   | 243,336.39           |  |
| Pek Pipa 3/4" Air Bersih                                       | m   | 15.00  | 21,488.58   | 312,318.74           |  |
| Pek Saluran Bawah Meja   | m   | 21.00  | 195,572.88  | 4,107,030.50         |  |
| <b>PEKERJAAN<br/>MEKANIKAL<br/>ELEKTRIKAL</b>                  |     |        |             | <b>73,758,213.00</b> |  |
| Pas. Tray<br>100x50x2400x1,2 mm<br>dan Penggantung             | m   | 60.00  | 98,775.00   | 5,926,500.00         |  |
| Pas. Instalasi Titik<br>Penerangan Kabel NYM<br>3 x 2,5 mm2    | m   | 180.00 | 112,000.00  | 20,160,000.00        |  |
| Pas. Instalasi Titik<br>Stopkontak Kabel NYM 2<br>x 2,5 mm2    | m   | 219.00 | 120,500.00  | 26,389,500.00        |  |
| Pas. Armateur:   |     |        |             |                      |  |
| Armateur + Lampu SL 14<br>watt Phillips kios, los dan<br>km/wc | ttk | 73.00  | 105,750.00  | 7,719,750.00         |  |
| Armateur Saklar Tunggal<br>Clipsal                             | ttk | 41.00  | 42,900.00   | 1,758,900.00         |  |
| Armateur Saklar Double<br>Clipsal                              | ttk | 3.00   | 45,600.00   | 136,800.00           |  |
| Armateur Stopkontak<br>Clipsal                                 | ttk | 73.00  | 36,531.00   | 2,666,763.00         |  |
| Pas. Penangkal Petir   | ls  | 2.00   | 4,500,000.0 | 9,000,000.00         |  |
|  |     |        | 0           |                      |  |

- Bahwa Saksi tidak mengikuti, kecuali biasanya apabila ada perubahan desain maka kami selaku konsultan perencana dipanggil untuk mengecek atau untuk mempertimbangan hasil review atau perubahan;

Hal. 77 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi saksi peroleh dari Sdr. Dicky Afriardi menerangkan bahwa ia menghadiri kegiatan MC.0% mengatasmakan PT. Wiraguna Consultant namun apakah ada menghitung MC.0% saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa terhadap hal tersebut dari informasi Sdr. Dicky pada saat MC.0% kami memperoleh informasi dari pihak Dinas tentang rencana perubahan lokasi dimana lokasi Pasar Rakyat Grogol dalam dokumen perencanaan berada didalam lokasi Perumahan Arga Baja dengan pintu masuk melalui Kawasan Perumahan Arga Baja sementara untuk lokasi sebagaimana dibicarakan saat MC.0% berada dilokasi Perumahan Puri Krakatau Hijau disamping RM. Saung Grogol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab perubahan lokasi tersebut. Inisiatif tersebut berasal dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- Bahwa perubahan lokasi berpengaruh dalam situasi dan kondisi lapangan itu pasti karena terkait dengan aksesibilitas. Jika terkait bangunan dan volumenya untuk kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun anggaran 2018 di lokasi Perumahan Puri Karakatau Hijau sepertinya disamakan dengan dokumen perencanaan yang Saksi buat untuk lokasi di Perumahan Arga Baja;
- Bahwa sebenarnya menurut Saksi harus dilakukan penyesuaian kondisi dilapangan. Karena pastinya akan terdapat perbedaan konturlahan, luasan area yang direncanakan, penempatan bangunan akan berbeda dengan lokasi sebelumnya;
- Bahwa Pasar Rakyat Grogol belum difungsikan sesuai peruntukannya dalam dokumen perencanaan, karena dari sisi pemanfaatan belum karena Pasar Rakyat Grogol sepengetahuan saksi setelah mengunjungi belum difungsikan sebagai pasar;
- Bahwa benar adanya pada saat Saksi datang ke dinas bertemu dengan Yudi;
- Bahwa yang tandatangan kontrak di SPK saksi lupa ada atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merubah lokasi pasar dari tim ;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bukan dari Kepala Desa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

Hal. 78 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Saksi Widya Sandi Pinem**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
  - Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
  - Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa dasar Saksi menjabat selaku Kasubag Program pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasubag Program pada Sekretariat Ditjen PDN Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program, serta reviu program di lingkungan Direktorat Jenderal;
  - Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan adanya kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2018 dimana DAK tersebut untuk bidang Pasar yaitu DAK fisik Penugasan dan DAK fisik reguler;

Hal. 79 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Pejabat Eselon IV Bidang Program SetDitJen PDN Kementerian Dalam Negeri mendapat disposisi terkait Nota Dinas Nomor: 1089/SJ-DAG.1/ND/02/2018 perihal permohonan petugas sesi *consultation desk* dari Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk ikut hadir pada acara Kegiatan Sosialisasi Juknis dan Juk Operasional DAK Bidang Pasar TA 2018 pada tanggal 20, 21 dan 27 Februari 2018 bertempat di Hotel Grand Soll Marina Kota Tangerang. Yang mana Saksi bersama staf diminta hadir untuk memberikan konsultasi kepada undangan dari Kepala Dinas SKPD yang membidangi Perdagangan untuk menjabarkan output dari daerah-daerah penerima DAK tentang dimana saja lokasi pembangunan pasar tersebut dan berapa alokasi anggaran per lokasi;
- Bahwa Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) penugasan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2018 untuk pembangunan Pasar Rakyat di Kota Cilegon dengan output yang terdata 4 unit Pasar Rakyat dengan alokasi anggaran Rp4.584.000.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi lakukan dalam sesi *consultation desk* fisik Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional DAK Bidang Pasar TA 2018 adalah saksi beserta staf saksi memberikan konsultasi kepada undangan dari Kepala Dinas SKPD yang membidangi Perdagangan untuk menjabarkan output dari daerah-daerah penerima DAK tentang dimana saja lokasi pembangunan pasar tersebut dan berapa alokasi anggaran per lokasi;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Saksi bahwa Kota Cilegon menjabarkan kegiatan DAK fisik yang mereka peroleh untuk Pembangunan Pasar Rakyat di 4 (empat) lokasi yaitu;
- Pasar Rakyat Kecamatan Cibeber dengan alokasi anggaran Rp1.600.000.000,00,
- Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dengan alokasi Rp2.000.000.000,00,
- Pasar Rakyat Kecamatan Citangkil dengan alokasi Rp518.500.000,00, dan
- Pasar Rakyat Kecamatan Merak dengan alokasi Rp464.500.000,00. Saat itu yang menangani Desk konsultasi dari Kota Cilegon adalah staf saksi Sdr. DADANG SUBRATA hal itu sebagaimana termuat dalam BA

Hal. 80 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Penggunaan DAK Bidang Pasar Kota Cilegon Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018.

Pada saat itu dari masing-masing Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Salinan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk kemudian dibuatkan kesepakatan terkait hal tersebut maka kemudian dibuatkan BA Rencana Penggunaan DAK Bidang Pasar sebagai bagian verifikasi kesesuaian antara RKA yang dibawa oleh masing-masing Pemerintah Daerah dengan BA yang mereka buat.

- Bahwa lingkup tugas Saksi ataupun bidang Saksi selaku bagian dari SetDitjen PDN Kementerian Perdagangan RI adalah kami membantu Biro Perencanaan Kemendag RI untuk mensosialisasikan aturan terkait Petunjuk Teknis DAK;
- Bahwa terkait verifikasi kesesuaian antara RKA dengan draft Permendag 84 Tahun 2018 mengenai syarat-syarat teknis dan administrasi Pasar Rakyat tidak. Yang kami lakukan hanya sekadar mengecek kesesuaian RKA masing-masing Pemerintah Daerah dengan BA Rencana Penggunaan DAK Bidang Pasar;
- Bahwa yang menjadi Pemapar Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional DAK Bidang Pasar TA 2018 pada tanggal 20, 21 dan 27 Februari 2018 bertempat di Hotel Grand Soli Marina Kota Tangerang saat itu adalah Sekretaris Direktorat Jenderal PDN.;
- Bahwa Saksi sendiri baru menjabat Kasubag Program pada SetDitjen PDN Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2018 dan dalam hal ini tidak ikut/tidak mengetahui proses perencanaan kegiatan DAK fisik pasar tahun 2018 tersebut karena dari proses pengajuan usulan pada tahun 2017 yang Saksi ketahui menggunakan aplikasi *e-planning* yang merupakan milik dari BAPPENAS;

Kegiatan DAK fisik bidang Pasar TA 2018 itu sendiri berasal dari BAPPENAS RI (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia) yang kemudian kegiatan tersebut turun ke Kementerian Perdagangan RI melalui Biro Perencanaan Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan RI selanjutnya Biro Perencanaan Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan RI bertindak selaku koordinator karena memang dalam bidang Pasar tersebut ada 4 (empat) menu kegiatan yaitu:

Hal. 81 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat; ada pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
- ✓ Metrologi Legal ada pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
- ✓ Gerai maritime; dan ada pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
- ✓ Gudang SRG; BAPPEBTI
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses / alur pemerintah Kota Cilegon mendapatkan alokasi DAK fisik pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2018 karena proses permohonannya terjadi di tahun 2017 saat saksi belum menjabat Kasubag Program pada Sekretariat Ditjen PDN Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang wajib dipenuhi/ disampaikan oleh Pemerintah Kota Cilegon dalam proses pengajuan permohonan DAK fisik Kementerian Perdagangan Tahun 2018 karena pengajuan permohonan terjadi setahun sebelumnya (pada tahun 2017;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan sebagaimana isi dari Permendag 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Standart Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus sebagaimana Lampiran I Permendag 84 Tahun 2018 adalah sebagai berikut;
  - a) Dalam penentuan lokasi sebelumnya telah ada embrio Pasar yang merupakan tempat interaksi jual beli barang dagangan secara terus menerus pada suatu area/tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah disuatu bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen
  - b) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/Kota setempat
  - c) lahan pasar rakyat merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurangan tanah
  - d) lahan merupakan milik/asset pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa
  - e) dalam hal lahan pasar rakyat merupakan milik masyarakat adat/Desa harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum/ sarana distribusi dan tidak dalam keadaan sengketa

Hal. 82 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- f) tersedianya akses jalan menuju pasar rakyat dan didukung sarana transportasi umum
  - g) adanya surat jaminan dari Kepala Daerah untuk komitmen pemanfaatan setelah pembangunan/revitalisasi pasar rakyat
  - h) adanya surat jaminan dari pengelola pasar rakyat bahwa pedagang yang direlokasi (pedagang lama) berhak mendapatkan prioritas untuk menempati bangunan Pasar Rakyat yang baru
  - i) berada dilokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk/ pusat kegiatan ekonomi masyarakat
  - j) lokasi yang akan dibangun/direvitalisasi bukan merupakan pasar yang telah mendapat bantuan pembangunan/revitalisasi melalui tugas pembantuan (TP) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2015.
- Bahwa fungsi dari Rencana Kegiatan (yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi Pasar dan Saksi sendiri) harus ada kesesuaian antara Rencana Kegiatan dengan Berita Acara Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pasar TA 2018 dan juga harus bersesuaian dengan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Satker (Pemkot Cilegon);  
Berita Acara Rencana Penggunaan DAK Khusus Bidang Pasar TA 2018 merupakan dokumen tambahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas PMK 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa. Dokumen tersebut merupakan dokumen pendukung/lembar kontrol dalam proses pemberian persetujuan Rencana Kegiatan Yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.  
Data pada Berita Acara dituangkan dalam Rencana Kegiatan DAK fisik Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai salah satu dokumen dalam pencairan anggaran DAK ke Pemerintah Daerah. Hal ini berdasarkan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas PMK 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa pada Pasal 81 ayat (1) "Salah satu dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik adalah sebagaimana angka 3 Peraturan ini yaitu rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait.
  - Bahwa tidak ada Surat Keputusan Penunjukan Tim Formatur Penyusunan Permendag 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional

Hal. 83 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





Standart Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus sebagaimana Lampiran I Permendag 84 Tahun 2018 tersebut. Yang ada adalah Saksi bersama dengan Biro Hukum dan Biro Perencanaan menyusun petunjuk teknis tersebut dengan merujuk dari Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis DAK dan Petunjuk Teknis Tentang Pembangunan Atau Revitalisasi Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 yang disusun Kementerian Perdagangan sebagai jawaban dari dari Surat kementerian Keuangan untuk adanya petunjuk teknis DAK Penugasan Pasar lewat Surat Kementerian Perdagangan Nomor 1725/M-DAG/SD/12/2016 tanggal 29 Desember 2016;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Kementerian Perdagangan tidak pernah melakukan on the spot / peninjauan lapangan oleh pihak Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terhadap 4 titik lokasi pasar rakyat yang akan dilakukan pembangunan di Kota Cilegon. Dan tidak menjadi kewajiban pihak Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melakukan pemantauan on the spot ke lokasi;
- Bahwa Kementerian Perdagangan tidak dilibatkan dalam proses penyaluran DAK fisik dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Cilegon. Hal tersebut menjadi ranah Kementerian Keuangan (KPPN setempat) dengan pemerintah Daerah;
- Bahwa aepengetahuan Saksi untuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disampaikan melalui aplikasi pelaporan DAK dengan situs <http://dak.kemendag.go.id> dimana yang mengelola aplikasi / situs tersebut adalah dari Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kami dari Ditjen Peradagangan Dalam Negeri tidak mendapatkan tembusan laporan hasil penginputan ke aplikasi tersebut;
- Bahwa untuk pemenuhan syarat ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam membangun sebuah pasar rakyat yang berasal dari dana DAK sebagaimana diatur Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah

Hal. 84 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Daerah, dalam hal ini pihak Kementerian Perdagangan hanya terbatas pada penyusunan juknis serta dengan melakukan sosialisasi juknis tersebut;

- Bahwa dilihat temuan dari penyidik tersebut pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon yang ada tersebut maka hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus;
- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan pasar rakyat di Kota Cilegon telah selesai dilaksanakan tidak ada dilakukan pemantauan atau evaluasi ke lokasi pasar rakyat / peninjauan lapangan dari Kementerian Perdagangan RI namun yang dilakukan adalah penyusunan laporan kinerja secara nasional berdasarkan informasi dari situs <http://dak.kemendag.go.id>;
- Bahwa pada saat kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2018 yang disosialisasikan adalah Peraturan terkait kegiatan tersebut yaitu Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis DAK dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus;
- Bahwa data yang saksi peroleh sudah empat lokasi ;
- Bahwa tidak dengan saksi pada saat menjabarkan secara tertulis tersebut ;
- Bahwa jika tidak ada RK tidak akan cair ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proposal persyaratan mutlak tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**8. Saksi R. Dadang Subrata**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 85 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dasar Saksi bekerja selaku Honorer/PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2018 adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Tenaga Pramubakti Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dengan R. Dadang Subrata Nomor: 10/PDN.1/Kep/1/2018 tanggal 5 Januari 2018, sedangkan dasar saksi bekerja selaku Honorer / PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2023 adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Tenaga Pramubakti Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dengan R. Dadang Subrata Nomor : 15/PK/1/2023 tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Honorer / PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2018 adalah membantu bendahara pada Bagian Program dan Kerjasama terkait dengan administrasi keuangan seperti membuat administrasi untuk perjalanan dinas, membuat surat tugas, membuat tagihan ke bendahara dan lain – lain;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan adanya kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2018;

Hal. 86 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2018;
- Bahwa terkait dengan kegiatan alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2018 tersebut diperuntukkan untuk pembangunan / revitalisasi pasar rakyat sesuai dengan program nawa cita Presiden RI untuk membangun 5000 pasar di seluruh Indonesia dimana setiap daerah Kabupaten / Kota / Provinsi mendapatkan bantuan berupa DAK (Dana Alokasi Khusus). Bahwa Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atas kebijakan tersebut telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus tanggal 21 Agustus 2018. Selain itu juga dilakukan sosialisasi atas Peraturan – Peraturan tersebut kepada seluruh Kepala Dinas Kabupaten / Kota/Provinsi penerima bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus);
- Bahwa ada dilaksanakan kegiatan sosialisasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah calon penerima DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik tahun 2018 yang dilaksanakan sebanyak 1 kali untuk beberapa wilayah Kabupaten/Kota/ Provinsi termasuk Kota Cilegon yang mendapatkan undangan untuk menghadiri kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar Tahun 2018 berdasarkan Surat Undangan dari Kepala Biro Perencanaan Nomor: 1065/SJ-DAK.1/UND/2/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Didi Sumedi selaku Kepala Biro Perencanaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dimana pelaksanaan dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2018;

Hal. 87 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait agenda sosialisasi tanggal 21 Februari 2018 adalah sebagai berikut;

| No. | Materi   | Nara Sumber                                   |
|-----|--|---|
| 1.  | Pemanfaatan DAK bidang pasar dalam mendukung program prioritas nasional 2018 | Direktur PIKEI Bappenas                       |
| 2.  | Kebijakan umum dan mekanisme pengalokasian DAK                               | Direktur Dana Perimbangan Kemenkeu            |
| 3.  | Perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam pemanfaatan DAK                   | Direktur Fasilitas dan Perimbangan Kemendagri |
| 4.  | Pemanfaatan DAK dalam pembangunan daerah tertinggal, desa dan transmigrasi   | Kepala Biro Perencanaan Kemendes PDTT         |
| 5.  | Kebijakan dan pemanfaatan DAK bidang pasar                                   | Sekretaris Ditjen PDN                         |

- Bahwa sepengetahuan Saksii proses/alur pemerintah Kota Cilegon mendapatkan alokasi DAK fisik pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2018 adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Cilegon melakukan input usulan/proposal melalui aplikasi e – *planning* kemudian dari Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melakukan verifikasi atas usulan tersebut dan menyampaikan usulan tersebut kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk selanjutnya ditentukan pagu anggarannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang harus dipenuhi / disampaikan oleh Pemerintah Kota Cilegon dalam proses permohonan pengajuan DAK fisik pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2018, karena yang melakukan verifikasi adalah pada Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 826/M-DAG/SD/8/2017 tanggal 2 Agustus 2017 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Sementara DAK Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018, untuk Kota Cilegon adalah sebagai berikut;

| No. | Uraian PEMDA | Target Output |        | Harga Satuan | Kebutuhan Dana |
|-----|--------------|---------------|--------|--------------|----------------|
|     |              | Volume        | Satuan |              |                |
| 1.  | Kota         | 4             | Unit   | Rp.          | Rp.            |

Hal. 88 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |         |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|
|  | Cilegon |  |  | 6.000.000.000,-<br>(enam milyar<br>rupiah) | 24.000.000.000,-<br>(dua puluh empat<br>milyar rupiah) |
|--|---------|--|--|--|--|

- Bahwa terkait dengan jumlah lokasi pembangunan pasar rakyat yang disetujui oleh pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dari yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Cilegon adalah sebanyak 4 paket pekerjaan dan anggaran yang disetujui berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.4.583.501.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga lima ratus satu ribu rupiah).;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap proposal permohonan dari Pemerintah Kota Cilegon dilakukan verifikasi oleh Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah dilakukan *on the spot* / peninjauan lapangan oleh pihak Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terhadap 4 titik lokasi pasar rakyat yang akan dilakukan pembangunan di Kota Cilegon;
- Bahwa penentuan penganggaran terhadap kebutuhan pembangunan pasar rakyat masing -masing Pemerintah Daerah penerima DAK fisik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2018 diajukan berdasarkan proposal permohonan dari setiap Pemerintah Daerah namun setelah diajukan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia pagu yang diterima / ditetapkan tidak sesuai dengan usulan dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penyerahan / pencairan DAK fisik dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Cilegon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disampaikan melalui aplikasi pelaporan DAK dengan situs <http://dak.kemendag.go.id> dimana yang mengelola aplikasi / situs tersebut adalah dari Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola aplikasi pelaporan DAK dengan situs <http://dak.kemendag.go.id> dari Biro Perencanaan pada

Hal. 89 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah Sdr. Gomos Yohanes Nainggolan, Sdr. Samantha Gilang Ramadhan (honoror) dan Sdri. Diah Nur Krisnha Murthi;

- Bahwa Berita Acara Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 yang tertera tandatangan saksi (Dadang Subrata) dapat saksi jelaskan berita acara tersebut saksi cocokkan dengan data sebagaimana Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 1366/M-DAG/SD/11/2017 perihal Penyampaian Alokasi dan Target Output DAK Bidang Pasar TA 2018 tanggal 27 November 2017 dimana untuk Kota Cilegon usulan rencana penggunaan DAK Bidang Pasar TA 2018 telah sesuai yaitu 4 unit pasar rakyat dengan alokasi sebesar Rp. 4.583.000.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dimana Berita Acara tersebut dibuat dan ditandatangani pada saat Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar Tahun 2018 hari Rabu Tanggal 21 Februari 2018 bertempat di Hotel Grand Soll Marina Kota Tangerang;
- Bahwa yang membuat/mengisi Berita Acara Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 tersebut adalah Sdr. M. Satiri sedangkan saksi hanya tanda tangan pada kolom Kementerian Perdagangan;
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Sdr. Widya Pinem selaku Kasubag program pada Set Dirjen Perdagangan Dalam Negeri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah pekerjaan pembangunan pasar rakyat di Kota Cilegon telah selesai dilaksanakan tidak dilakukan pemantauan atau evaluasi ke lokasi pasar rakyat dari pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ada kewajiban monitoring / pemantauan dari penyaluran dana DAK dan hasil dari pembangunan pasar rakyat namun tidak di seluruh wilayah Indonesia yang mendapatkan dana DAK dan hanya dilakukan berdasarkan sampling saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui unit dari Pagu;
- Bahwa benar adanya Saksi pernah bertemu langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah di perlihatkan proposal dari pemkot Cilegon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proposal persyaratan mutlak tersebut;

Hal. 90 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan menerimanya;

**9. Saksi Mampe Aprianto**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. EDO namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Saksi mengenal Sdr. EDO sejak 2017 dan mengenal Sdr. EDO karena Sdr. EDO tiba-tiba menghubungi Saksi karena mendapat nomor HP Saksi dari teman Saksi dan saat itu Sdr. EDO menghubungi Saksi untuk urusan meminjam sertifikat keahlian yang Saksi miliki untuk proyek pekerjaan di Cilegon;
- Bahwa secara spesifik Sdr. EDO tidak menyampaikan sertifikat keahlian Saksi akan dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan apa. Sdr. EDO hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa ia akan ada pekerjaan di daerah Cilegon;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat keahlian;
- Bahwa Ahli K3 Konstruksi Nomor 1038222 Nomor registrasi 1.6.603.2.142.04.1098886 tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan di Pekanbaru oleh Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi
- Bahwa Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya Nomor 0958676 Nomor registrasi 1.2.201.2.142.31.1098886 tanggal 20 Februari 2018 yang

Hal. 91 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan di Tanjung Pinang oleh Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi

- Bahwa Ahli Manajemen Proyek – Madya Nomor 0960217 Nomor registrasi 1.6.602.2.142.31.1098886 tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan di Pekanbaru oleh Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi
- Bahwa Saksi mendapatkan sertifikat keahliannya dengan cara mengurusnya lewat asosiasi keahlian profesi ASTEKINDO dengan membayar sejumlah Rp2.000.000,00/sertifikat tanpa perlu mengikuti pendidikan ataupun pelatihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 027/106/VII/SPMK/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018, Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dengan pelaksana CV. EDO PUTRA PRATAMA;  
Terhadap Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja, Sertifikat Keterampilan Kerja, Surat Tanda Tamat Belajar, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP atas nama saksi memang benar itu milik Saksii yang dipinjam oleh Sdr. EDO. Namun, untuk Daftar Personil Inti, Struktur Organisasi dan Daftar Riwayat Hidup saksi tidak pernah membuatnya, Saksi hanya menandatangani setelah diserahkan oleh Sdr. EDO kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Daftar Riwayat Hidup tertanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa Ijazah, KTP dan NPWP adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menghadiri Pembuktian kualifikasi dalam kegiatan pelelangan pengadaan Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tersebut;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ikut mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018. Nama dan dokumen atas nama Saksi hanya dipakai untuk kelengkapan mengikuti pelelangan pengadaan Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol;
- Bahwa Saksi mendapatkan fee/hadiah dari Sdr. EDO atas peminjaman identitas asli dan sertifikat keahlian yang Saksi miliki tersebut sebesar Rp1.500.000,00t;

Hal. 92 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Sdr. Septer Edward Sihol meminjam identitas ataupun sertifikat keahlian Saksi sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali. Namun, untuk pekerjaan mana saja Saksii tidak ingat;
- Bahwa Saksi selalu mendapatkan fee/hadiah dari Sdr. EDO atas peminjaman identitas asli dan sertifikat keahlian yang Saksi miliki tersebut sebesar Rp1.000.000,00 s/d Rp1.500.000,00 yang diserahkan secara cash ke Saksi saat Saksi bertemu dengan Sdr. Septer Edward Sihol;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama tersebut (Sdr. Neti Susmaida) yang namanya tercantum dalam Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 027/106/VII/SPMK/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018, Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dengan pelaksana CV. EDO PUTRA PRATAMA sebagai Direktur CV. EDO PUTRA PRATAMA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**10. Saksi Phua Liang Teng**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Toko Mitra Bangunan memiliki izin usaha berdasarkan Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor:

Hal. 93 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3007/45/V/PK/KEC.SRG/2018 Tanggal 22 Mei 2018 yang berdomisili di Jalan Lingkar Selatan No. 1 RT/RW 003/020 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang;

- Bahwa Toko Mitra Bangunan bergerak di bidang Perdagangan Eceran Bahan Bangunan (material) semen, pasir, cat, paku dan lain – lain;
- Bahwa Toko Mitra Bangunan tidak ada menjalankan usaha lain selain Perdagangan Eceran Bahan Bangunan tersebut;
- Bahwa Toko Mitra Bangunan memang pernah mengeluarkan surat dukungan usaha berupa dukungan penyediaan bahan material bangunan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengikuti lelang atau tender;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui bagaimana mekanisme Toko Mitra Bangunan dalam mengeluarkan surat dukungan usaha kepada orang lain atau perusahaan lain karena untuk urusan operasional usaha Toko Mitra Bangunan semua dikerjakan oleh anak saksi atas nama Rudi Halim;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan Dukungan Bahan Material No. SDK 31/SD/MB/Div/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 antara Toko Mitra Bangunan dengan CV. Edo Putra Pratama dengan tertera tanda tangan atas nama PHUA LIANG TENG tersebut dan tanda tangan yang ada di dalam dokumen tersebut bukanlah tanda tangan saksi serta stempel yang tertera di dalam dokumen tersebut bukanlah stempel resmi milik Toko Mitra Bangunan;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah di survey oleh Pokja Pemilihan Kota Cilegon terkait surat dukungan bahan material antara Toko Mitra Bangunan dengan CV. Edo Putra Pratama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi aksi untuk setiap pernyataan dukungan bahan material yang Toko Mitra Bangunan berikan, Saksi maupun anak Saksi tidak pernah mendapatkan sejumlah uang apapun dari pemohon dukungan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan bahan – bahan material seperti Besi WF, Besi Beton Ber SNI, Besi Hollow Galvanise, Spandek dan Besi Baja Ber SNI terkait Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018, bahkan sepengetahuan Saksi Toko Mitra Bangunan tidak pernah mengirimkan bahan – bahan material ke Kota Cilegon pada tahun 2018;

Hal. 94 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo, namun berdasarkan keterangan anak saksi Sdr. Rudi Halim menyampaikan kepada Saksi jika Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo merupakan customer/konsumen yang sering membeli bahan – bahan material bangunan di Toko Mitra Bangunan dan Toko Mitra Bangunan pernah mengirimkan beberapa material bangunan ke lokasi pekerjaan di Kota Serang dan di rumah kediaman Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo namun untuk dukungan dan pengerjaan pekerjaan di Kota Cilegon saksi dan anak saksi Sdr. Rudi Halim tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan.

**11. Saksi Tjokro Paulus Djioe**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Toko Solution Truss memiliki izin usaha berdasarkan Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 04289-03/PM/1.824.271 Tanggal 18 Juni 2012 dan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor: 09.02.5.47.31834 Tanggal 26 Juni 2012;

Hal. 95 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Solution Truss bergerak di bidang perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko;
- Bahwa Toko Solution Truss ada menjalankan usaha lain yaitu jasa membangun rumah pribadi;
- Bahwa Toko Solution Truss pernah mengeluarkan surat dukungan usaha berupa dukungan penyediaan bahan material bangunan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengikuti lelang atau tender;
- Bahwa mekanisme Toko Solution Truss dalam mengeluarkan surat dukungan usaha kepada orang lain atau perusahaan lain adalah biasanya para kontraktor menghubungi saksi dan meminta untuk memberikan dukungan selanjutnya saksi membuat Surat Pernyataan Dukungan dengan mencantumkan kop surat dan stempel asli serta saksi tanda tangani bermaterai kemudian saksi kirim ke kontraktor yang meminta dukungan;
- Bahwa Toko Solution Truss sudah tidak beroperasi / berjualan sejak tahun 2017;
- Bahwa Toko Solution Truss tidak pernah memberikan dukungan kepada CV. Edo Putra Pratama untuk mengikuti tender pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan Dukungan/Melaksanakan Material No. 025/ST/VII/SD/18 tanggal 02 Juli 2018 antara Toko Solution Truss dengan CV. Edo Putra Pratama dengan tertera tanda tangan atas nama TJOKRO PAULUS TJIOE tersebut dan tanda tangan yang ada di dalam dokumen tersebut bukanlah tanda tangan Saksi serta stempel yang tertera di dalam dokumen tersebut bukanlah stempel resmi milik Toko Solution Truss sedangkan untuk Kop Surat memang mirip dengan Kop Surat milik Toko Solution Truss;
- Bahwa perbedaannya terletak jelas tanda tangan tersebut berbeda sedangkan pada stempel terdapat perbedaan warna cap dimana di dalam Surat Dukungan tersebut Cap berwarna biru untuk tulisan "solution" dan warna merah untuk warna "truss" sedangkan yang stempel saksi asli berwarna merah di tulisan "solution" dan warna kuning untuk tulisan "truss";

Hal. 96 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi tidak pernah di survey oleh Pokja Pemilihan Kota Cilegon terkait surat dukungan bahan material antara Toko Solution Truss dengan CV. Edo Putra Pratama;
- Bahwa dari surat dukungan yang Toko Solution Truss berikan biasanya kami mendapatkan orderan jika tender tersebut dimenangkan oleh kontraktor pemohon surat dukungan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan bahan – bahan material seperti Besi WF, Besi Beton Ber SNI, Besi Hollow Galvanise, Spandek dan Besi Baja Ber SNI terkait Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018, bahkan sepengetahuan Saksi Toko Mitra Bangunan tidak pernah mengirimkan bahan – bahan material ke Kota Cilegon pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo dimana Saksi mengenal pada tahun 2008, pada saat itu Saksimendapatkan borongan dari Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo untuk pekerjaan pemasangan atap baja SD Negeri di Tanjung Priuk Jakarta Utara, namun ada tagihan Saksi dengan Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo dan sejak saat itu Saksi putus hubungan. Lalu sekitar tahun 2018 Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo menghubungi Saksi melalui telepon untuk meminta dukungan pekerjaan untuk mengikuti tender pengadaan di Kota Cilegon namun tidak Saksi respon karena Saksi sudah mendaftarkan Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo karena masih memiliki hutang pekerjaan dengan Saksi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Atas pernyataan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**12. Saksi H. Suparman, M.H.,** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 97 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai Direktur PT. JUHDI SAKTI ENGINEERING;
- Bahwa susunan direksi PT. JUHDI SAKTI ENGINEERING yang Saksi ketahui sebagai berikut:
  - a. Direktur Utama : H.Suparman, MH (saksi sendiri)
  - b. Wakil Direktur : Ahmad Syahri
  - c. Direktur Operasional : Morgan
  - d. Dir. Keuangan : Sunarti
- Bahwa PT. JUHDI SAKTI bergerak di bidang Mekanikal Elektrikal (ME);
- Bahwa PT. JUHDI SAKTI Engineering tidak pernah mengikuti kegiatan pekerjaan/lelang pekerjaan yang berasal dari Pemerintah Daerah. Untuk Kementerian kami pernah melaksanakan pekerjaan di Kementerian PUPR pada tahun 2013 untuk pekerjaan *water treatment* (pengolahan air menjadi layak minum);
- Bahwa PT. JUHDI SAKTI Engineering tidak pernah mengeluarkan surat dukungan usaha kepada orang lain atau perusahaan lain. Sementara untuk dukungan peralatan memang kami dari PT. JUHDI SAKTI Engineering menyewakan peralatan berupa crane;
- Bahwa mekanisme PT.JUHDI SAKTI Engineering dalam mengeluarkan surat dukungan peralatan kepada orang lain atau perusahaan lain biasanya diawali surat permohonan dari perusahaan yang memohon dukungan dalam bentuk sewa menyewa. Jadi yang kami keluarkan sebenarnya adalah berupa surat penyewaan peralatan;

Hal. 98 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. JUHDI SAKTI Engineering tidak pernah memberikan dukungan peralatan kepada CV. Edo Putra Pratama untuk mengikuti tender pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
  - Bahwa Surat Pernyataan Dukungan Peralatan No. 0102-L0041-0718 tanggal 11 Juli 2018 antara PT. JUHDI SAKTI Engineering dengan CV. Edo Putra Pratama dengan tertera tanda tangan atas nama H. SUPARMAN, MH sebagaimana diperlihatkan oleh penyidik Saksi tidak pernah mengeluarkan surat dukungan peralatan berupa *theodolite* untuk kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. EDO PUTRA PRATAMA sebagaimana termuat dalam surat dukungan tersebut. Mengenai alat berupa *theodolite* PT. JUHDI SAKTI Engineering memang memiliki alat tersebut namun tidak untuk kami sewakan. Saksi tidak mengetahui bagaimana Neti Susmaida/CV. EDO PUTRA PRATAMA mendapatkan tanda tangan dan cap stempel atas nama Saksi dan PT. JUHDI SAKTI Engineering;
  - Bahwa perbedaannya terdapat pada Kop Surat dimana logo ISO sudah berganti sejak tahun 2015 sedangkan di dalam Surat Dukungan merupakan logo ISO tahun 2007, kemudian untuk tanda tangan jelas berbeda dengan tanda tangan pribadi Saksi dan untuk stempel memang terdapat kemiripan namun sepertinya itu juga tidak asli;
  - Bahwa seingat Saksi tidak pernah di survey oleh Pokja Pemilihan Kota Cilegon terkait surat dukungan peralatan antara PT. JUHDI SAKTI Engineering dengan CV. Edo Putra Pratama;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat dukungan peralatan berupa *theodolite* kepada CV. EDO PUTRA PRATAMA terkait Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**13. Saksi Humaedi**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;

Hal. 99 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai Direktur CV. RIZKY JAYA;
- Bahwa berdasarkan Salinan Akta Notaris Nomor 09 tanggal 12 Januari 2015 Akta Perseroan Komanditer CV. RIZKY JAYA susunan pengurus adalah sebagai berikut;
  - a. Direktur : Humaedi (Saksi sendiri)
  - b. Pesero Komanditer : Ainin
- Bahwa CV. RIZKY JAYA pernah mengikuti kegiatan lelang Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa tidak ada yang menginformasikan kepada saksi mengenai proses lelang Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018. Yang terjadi adalah, saat itu di sekitar Bulan Mei-Juni Tahun 2018 saksi mengecek LPSE Kota Cilegon, Kabupaten Serang maupun LPSE Provinsi Banten untuk melihat apakah ada proses lelang yang dapat CV. RIZKY JAYA ikuti kemudian dari beberapa lelang yang Saksi lihat dari LPSE saksi meng-klik beberapa kegiatan lelang yang di-*upload* untuk mengikuti proses lelangnya. Dimana salah satu kegiatan lelang yang Saksi klik adalah kegiatan lelang Kegiatan Lelang Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;

Hal. 100 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemberian penjelasan (aanwijzing) saksi selaku perwakilan CV. RIZKY JAYA tidak ada mengajukan pertanyaan kepada Pokja;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut;
  - ✓ Pertama saksi meng-klik untuk mendaftar sebagai peserta dengan meng-klik pada LPSE Kota Cilegon untuk kegiatan lelang dimaksud;
  - ✓ Kemudian saksi mendownload KAK (Kerangka Acuan Kerja) serta BQ (Bill Quantity) untuk diisi dan dilengkapi persyaratan-persyaratan lelangnya oleh saksi dan tim teknis dari CV. RIZKY JAYA;
  - ✓ Setelah melengkapi KAK serta BQ kemudian saksi upload kembali ke LPSE Kota Cilegon, kemudian saksi menunggu undangan dari Pokja;
  - ✓ Bahwa kemudian seingat saksi CV. RIZKY JAYA mendapatkan undangan pembuktian kualifikasi dari Pokja lelang dan atas undangan tersebut saksi menghadiri. Dan dari LPSE Kota Cilegon memang saksi mengecek benar bahwa CV. RIZKY JAYA mendapatkan bintang (pemenang);
  - ✓ Saat hadir dalam pembuktian kualifikasi saksi mengajak pula personil yang saksi lampirkan dalam dokumen lelang dan juga saksi membawa dokumen keahlian dari personil yang saksi lampirkan dalam dokumen lelang;
  - ✓ Bahwa saat menghadiri pembuktian kualifikasi saksi beserta personil yang saksi bawa tidak mendapat pertanyaan-pertanyaan dari Pokja. Pokja hanya mengecek dokumen persyaratan tenaga ahli yang saksi bawa yang terlampir dalam dokumen penawaran CV. RIZKY JAYA;
  - ✓ Bahwa kemudian setelah proses pembuktian kualifikasi saksi kembali mengecek LPSE Kota Cilegon dan mengetahui bahwa saksi tidak lolos/gagal;
  - ✓ Bahwa setelah mengetahui saksi gagal/tidak memenuhi kualifikasi kemudian saksi Kembali mengecek LPSE untuk melakukan sanggah. Namun, dalam waktu 3 (tiga) hari masa sanggah ternyata system LPSE yang saksi kunjungi *offline* sehingga sampai dengan habisnya waktu sanggah saksi tidak bisa mengajukan sanggah.

Hal. 101 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan CV. RIZKY JAYA tidak memenuhi persaksiran karena saat itu seingat Saksi Pokja langsung menanyakan ke tenaga ahli yang bersangkutan. Saksi malah baru mengetahui bahwa alasan gugurnya CV. RIZKY JAYA saat pembuktian kualifikasi dari saat dipertanyakan oleh penyidik. Dan seingat saksi saat pembuktian kualifikasi tersebut tenaga ahli yang Saksi hadirkan ke Pokja saat itu telat hadir sehingga saat mereka tiba di Pokja Saksi sudah meninggalkan lokasi pembuktian kualifikasi karena ada kegiatan lain dan urusan Saksi juga sudah selesai. Saat itu Saksi juga tidak mendapatkan informasi baik dari Pokja maupun dari tenaga ahli atas nama YASIN mengenai kekurangan yang diterangkan oleh Pokja tersebut;
- Bahwa Saksi menghadiri pembuktian kualifikasi untuk kegiatan lelang Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018. Saat itu Saksi ada menandatangani BA kehadiran namun, untuk BA kehadiran tersebut ada di Pokja;
- Bahwa nilai penawaran yang kami ajukan sebesar Rp1.905.539.000,00 (satu milyar Sembilan ratus lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sebagaimana juga termuat dalam web LPSE Kota Cilegon dengan alamat <http://lpse.cilegon.go.id/eproc4/lelang>;
- Bahwa dikarenakan Saksi tidak bisa membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) serta BQ (Bill Quantity) maka saat itu yang mengisi membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) serta BQ (Bill Quantity) adalah staf Saksi yang namanya ROBY dan ASEP dan untuk atas nama ROBY saat ini sudah tidak bekerja bersama saksi. Untuk upload memang yang mengupload KAK dan BQ adalah anggota Saksi atas nama TAJUDIN (anak Saksi) dan staf saksi atas nama ASEP;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa pemenang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 adalah Sdr. Edo pada saat hadir untuk memberikan keterangan saat ini. Untuk nama perusahaan yang memenangkannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi ingat waktu itu setelah pembuktian kualifikasi yang pertama yang Saksi hadiri bersama dengan tenaga ahli. Kemudian beberapa hari kemudian Saksi mendapat telepon dari seorang anggota Pokja yang tidak Saksi ketahui namanya mengundang Saksi untuk hadir kembali ke Pokja dengan alasan ada yang perlu ditandatangani.

Hal. 102 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian karena posisi Saksi sedang berada di luar kota dan waktu kehadiran yang mendesak (saat itu saksi dihubungi sekira pukul 10.00 wib pagi hari untuk ditunggu hadir sampai pukul 16.00 wib di Kantor Pokja) sementara Saksi saat itu sedang berada di luar kota maka Saksi tidak dapat menghadiri undangan lewat telepon tersebut. Saksi baru mengetahui ada 2 (dua) kali proses evaluasi setelah diperlihatkan dokumen *summary report* Pokja oleh penyidik;

- Bahwa Saksi dan staf Saksi atas nama Sdr. ASEP tidak pernah melakukan upload dokumen ulang untuk mengikuti tender kedua pada kegiatan tender Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 namun Saksi tiba – tiba mendapatkan telepon untuk hadir dan menandatangani berkas oleh POKJA namun Saksi tidak hadir;
- Bahwa pada tahun 2018 selain mengikuti proses lelang Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon saksi/CV. RIZKY JAYA juga mengikuti lelang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan nilai penawaran Rp.425.500.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa lelang Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Citangkil Kota Cilegon di tahun 2018 CV. RIZKY JAYA memenangkannya dengan nilai penawaran Rp.425.500.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi untuk lelang Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Citangkil Kota Cilegon di tahun 2018 CV. RIZKY JAYA melampirkan tenaga ahli yang berbeda tidak ada tenaga ahli atas nama YASIN. Nama-nama tenaga ahli yang Saksi lampirkan yaitu;
  - a) Site Manager : Tatan Rustandi
  - b) Pelaksana Lapangan : Sihabudin
  - c) Pelaksana Lapangan : Hariswanto Sumrahadi
- Bahwa seingat Saksi untuk lelang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Citangkil bersamaan waktunya dengan lelang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Grogol. Sehingga kalau tidak salah waktu itu pengumuman untuk dua kegiatan lelang tersebut hanya berjarak kurang dari 5 (lima) hari (Pengumuman Pemenang Pasar Rakyat Grogol tanggal 13 Juli 2018 sementara pengumuman pemenang Pasar Rakyat Citangkil tanggal 18 Juli 2018);

Hal. 103 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





Atas pernyataan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**14. Saksi Ari Dwitama Togi**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterkaitan dengan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018, Saksi pernah diminta oleh Sdr. Edo untuk hadir dalam kegiatan pembuktian kualifikasi di ULP Pengadaan Barang dan Jasa Kota Cilegon sekitar pertengahan tahun 2018 terkait dengan proses tender pada Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Edo sejak tahun 2018 di Kebon Sirih Jakarta Pusat dimana tempat tersebut merupakan penyedia jasa Sertifikat Keterangan Terampil (SKT) yang biasa digunakan oleh pihak kontraktor untuk mengikuti tender;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam susunan pengurus CV. Edo Putra Pratama;
- Bahwa Saksi mendapatkan sertifikat dengan cara mengurusnya lewat asosiasi keahlian profesi ASTEKINDO dengan membayar sejumlah Rp2.000.000,00/sertifikat tanpa perlu mengikuti pendidikan ataupun pelatihan;

Hal. 104 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Edo pernah bertemu dengan Saksi di Kebon Sirih Jakarta Pusat dan meminta saksi untuk digunakan SKT Saksi dalam tender di LPSE kemudian saksi mengirimkan *Softcopy* dokumen SKT, KTP, NPWP dan Ijazah Saksi. Bahwa sejak Saksi mengenal Sdr. SEPTER EDWARD SIHOL Alias EDO dari tahun 2018 Saksi sering diminta bantuan untuk menggunakan SKT, KTP, NPWP dan Ijazah Saksi untuk mengikuti tender yang diikuti oleh CV. EDO PUTRA PRATAMA milik Sdr. SEPTER EDWARD SIHOL Alias EDO;
- Bahwa seingat Saksi bisa sampai 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dalam satu tahun diminta bantuan untuk digunakan SKT, KTP, NPWP dan Ijazah milik Saksi oleh CV. EDO PUTRA PRATAMA;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir pada saat pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh POKJA pada ULP Pengadaan Barang dan Jasa Kota Cilegon terkait Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 dikarenakan Saksi biasanya hadir pembuktian kualifikasi untuk pekerjaan – pekerjaan yang masuk kategori kelas menengah yaitu yang nilainya diatas Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama dan karena pernah bertemu pada saat pembuktian kualifikasi pada tender yang lain. Bahwa Sdr. Neti Susmaida hadir pada saat pembuktian kualifikasi terkait Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 karena Sdr. Neti Susmaida adalah Direktur CV. Edo Putra Pratama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mampe Apriyanto dan Sdr. Julius Sahat dimana saksi, Sdr. Mampe Apriyanto dan Sdr. Julius Sahat memang sering digunakan SKT kami untuk CV. Edo Putra Pratama, namun Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ir. John Hernelis dan Sdr. Nurliah Desi Parante. Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Mampe Apriyanto, Sdr. Julius Sahat, Sdr. Ir. John Hernelis dan Sdr. Nurliah Desi Parante hadir pada saat pembuktian kualifikasi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Dokumen Kontrak Nomor: 027/105/VII/SP/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 tersebut;
- Bahwa benar Fotocopy Surat Keterampilan Kerja Nomor Registrasi: 2.3.051.1.142.31.4033070 tanggal 24 Mei 2017 yang termuat didalam

Hal. 105 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen kontrak adalah sertifikat milik Saksi yang dipinjam oleh Sdr. Edo untuk mengikuti tender di Kota Cilegon;

- Bahwa benar KTP dan NPWP atas nama Saksi tersebut yang termuat di dalam kontrak adalah milik Saksi;
- Bahwa Ijazah Nomor : 00023402017 tersebut bukan milik Saksi dan Saksi tidak mengetahui ijazah tersebut meskipun nama dan foto di dalam ijazah tersebut adalah benar nama dan foto Saksi, dan Saksi juga tidak pernah menempuh pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Nasional;
- Bahwa Saksi mendapatkan fee/hadiah/imbalan atas peminjaman SKT Saksi tersebut dari Sdr. Edo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan setelah saksi menghadiri pembuktian kualifikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir pada saat dilakukan *Pre Construction Meeting* dan MC 0%, bahwa urusan Saksi dengan Sdr. Edo selesai setelah Saksi hadir pada saat pembuktian kualifikasi;

Atas pernyataan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**15. Saksi Diah Nur Krisnha Murthi**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Hal. 106 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dasar Saksi menjabat selaku Fungsional Perencana pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 sampai dengan sekarang adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang akan saksi bawa pada pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksii selaku Fungsional Perencana pada Sub Bagian Rencana dan Program II pada Biro Perencanaan Sekretariat Jendral Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan penyusunan dan meneliti konsistensi rencana strategis dan rencana kerja berbasis regional;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan adanya kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2018 dimana DAK tersebut ada yang reguler dan penugasan;
- Bahwa Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) penugasan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2018 untuk pembangunan Pasar Rakyat di Kota Cilegon;
- Bahwa terkait dengan kegiatan alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2018 tersebut berdasarkan Usulan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 558/M-DAG/SD/6/2017 yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan tentang usulan kegiatan DAK tahun 2018 diperuntukkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan untuk mendukung kelancaran distribusi akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok serta meningkatkan upaya perlindungan konsumen pada daerah tertinggal, perbatasan, daerah dengan kondisi ketersediaan sarana prasarana yang terbatas untuk mendukung program Presiden RI. Untuk itu DAK bidang Pasar tahun 2018 mencakup;
  1. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Tipe C dan D
  2. Gerai Maritim
  3. Metrologi Legal

Hal. 107 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



4. Sistem resi gudang

- Bahwa untuk pembangunan / revitalisasi pasar rakyat sesuai dengan program nawa cita Presiden RI untuk membangun 5000 pasar di seluruh Indonesia dimana setiap daerah Kabupaten / Kota berkesempatan mendapatkan bantuan berupa DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan cara tiap Kabupaten / Kota menyampaikan usulan kepada Bappenas melalui *E - Planning*. Bahwa Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atas kebijakan tersebut telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus tanggal 21 Agustus 2018;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah penerima DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik tahun 2018 yang dilaksanakan sebanyak 1 kali untuk beberapa wilayah Kabupaten / Kota termasuk Kota Cilegon yang mendapatkan undangan untuk menghadiri kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar Tahun 2018 berdasarkan Surat Undangan dari Kepala Biro Perencanaan Nomor : 1065/SJ-DAG.1/UND/2/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Didi Sumedi selaku Kepala Biro Perencanaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dimana pelaksanaan dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2018;
- Bahwa terkait agenda sosialisasi tanggal 21 Februari 2018 adalah sebagai berikut;

| No. | Materi   | Narasumber              |
|-----|--|-------------------------|
| 1.  | Pemanfaatan DAK bidang pasar dalam mendukung program | Direktur PIKEI Bappenas |

Hal. 108 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





|    |  |   |
|----|--|---|
|    | prioritas nasional 2018  |   |
| 2. | Kebijakan umum dan mekanisme pengalokasian DAK                             | Direktur Dana Perimbangan Kemenkeu            |
| 3. | Perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam pemanfaatan DAK                 | Direktur Fasilitas dan Perimbangan Kemendagri |
| 4. | Pemanfaatan DAK dalam pembangunan daerah tertinggal, desa dan transmigrasi | Kepala Biro Perencanaan Kemendes PDTT         |
| 5. | Kebijakan dan pemanfaatan DAK bidang pasar                                 | Sekretaris Ditjen PDN                         |

- Bahwa sepengetahuan Saksii proses / alur pemerintah Kota Cilegon mendapatkan alokasi DAK fisik pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2018 adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Cilegon melakukan input usulan / proposal kepada Bappenas melalui aplikasi *e – planning* kemudian dari Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melakukan verifikasi atas usulan tersebut tentang kesesuaian menu, ruang lingkup dan output kemudian Kementerian Perdagangan melakukan penelaahan anggaran alokasi DAK yang diberikan Kementerian Keuangan kepada DAK bidang pasar pada tiap – tiap Kabupaten / Kota selanjutnya disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya ditentukan pagu anggarannya sesuai dengan kriteria fiskal dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia;
- Bahwa dalam mengajukan usulan / permohonan pengajuan DAK fisik bidang pasar, Pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak ada dokumen yang harus disampaikan kepada Kementerian Perdagangan namun mempersyaratkan harus mengisi formulir profil pasar rakyat yang ada di Kota Cilegon baik yang sudah ada maupun yang akan diajukan melalui <http://dak.kemendag.go.id> yang berisi tentang daftar pasar, lokasi, jumlah pedagang, luas bangunan (apabila sudah ada) dan perkiraan omset harian mingguan dan bulanan;
- Bahwa berdasarkan data *E-Planning* Bappenas Kota Cilegon mengajukan usulan pembangunan 3 (tiga) unit pasar di Kecamatan

Hal. 109 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citangkil, Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Grogol dengan total nilai sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

- Bahwa terkait dengan jumlah lokasi pembangunan pasar rakyat yang disetujui oleh pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dari yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Cilegon serta setelah dilakukan proses verifikasi dan harmonisasi adalah sebanyak 4 (empat) paket pekerjaan yang terdiri dari Pasar Cibeber, Pasar Grogol, Pasar Citangkil dan Pasar Merak, sedangkan anggaran yang disetujui berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 4.583.501.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga lima ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan verifikasi usulan / pengajuan permohonan dari Pemerintah Kota Cilegon oleh Tim dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terkait dengan sebagai berikut;
  1. Mengeliminasi usulan provinsi (usulan DAK bidang pasar hanya untuk Kabupaten / Kota)
  2. Mengeliminasi judul kegiatan, keterangan ruang lingkup dan output (homogenitas; pembangunan parsial, non-barang kebutuhan pokok, tipe A/B, dukungan non – fisik, salah kamar)
  3. Mengeliminasi duplikasi unit pasar (usulan yang duplikat dan pengutamaan usulan yang terdapat nama pasar)
  4. Proporsi maksimal 4 (empat) usulan unit dikandidatkan per daerah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Kementerian Perdagangan tidak pernah melakukan *on the spot* / peninjauan lapangan terhadap 4 (empat) titik lokasi pasar rakyat yang akan dilakukan pembangunan di Kota Cilegon;
- Bahwa penentuan penganggaran terhadap kebutuhan pembangunan pasar rakyat masing-masing Pemerintah Daerah penerima DAK fisik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2018 diajukan berdasarkan usulan / permohonan dari setiap Pemerintah Daerah, dan setelah menerima alokasi pagu dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia maka dilakukan penyesuaian usulan dari Pemerintah Daerah guna mendukung pemenuhan target program nawa cita Presiden Republik Indonesia dengan membangun 5000 pasar pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dimana pada tahun 2018 ditargetkan terbangun 1275 pasar rakyat;

Hal. 110 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kementerian Perdagangan tidak menyalurkan anggaran DAK kepada Pemerintah Kota Cilegon melainkan dari Belanja Transfer ke daerah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia ke Pemerintah Kota Cilegon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disampaikan melalui aplikasi pelaporan DAK dengan situs <http://dak.kemendag.go.id> dimana yang mengelola aplikasi / situs tersebut adalah dari Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bahwa Kota Cilegon menyampaikan pelaporan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut;

## DAK Penugasan Pasar

### Laporan Tri Wulan IV Tahun 2018

| No. | Nama Daerah  | Pasar Rakyat |               |               |       |         |      | Nama Pasar      | Lokasi Pasar   |
|-----|--------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------|------|-----------------|----------------|
|     |              | Tar-get      | Alokasi       | Realisasi     | %     | Fisik % | Real |                 |                |
|     | Prov. Banten | 4            | 4.584.000.000 | 2.940.379.420 | 64,14 | 86,67   | 3    |                 |                |
|     | Kota Cilegon | 4            | 4.584.000.000 | 2.940.379.420 | 64,14 | 100,00  | 3    | Pasar Cibeber   | Kec. Cibeber   |
|     |              |              |               |               |       | 100,00  |      | Pasar Citangkil | Kec. Citangkil |
|     |              |              |               |               |       | 60,00   |      | Pasar Grogol    | Kec. Grogol    |

- Bahwa yang mengelola aplikasi pelaporan DAK dengan situs <http://dak.kemendag.go.id> adalah dari Bagian Evaluasi dan pelaporan pada Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yaitu Sdr. Hera Kusbara dan Sdr. Ridwan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus, Teknis pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan;
  1. Penentuan Lokasi
    - a. Telah memiliki embrio Pasar Rakyat yang merupakan tempat interaksi jual beli barang dagangan secara terus menerus pada satu area/ tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah di

Hal. 111 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



suatu bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen;

- b. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota setempat;
  - c. Lahan Pasar Rakyat merupakan lahan matang, siap bangun, dan tidak memerlukan pengurangan tanah;
  - d. Lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa;
  - e. Dalam hal lahan Pasar Rakyat merupakan milik masyarakat adat/desa harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi) dan tidak dalam keadaan sengketa;
  - f. Tersedianya akses jalan menuju Pasar Rakyat dan didukung sarana transportasi umum;
  - g. Adanya surat jaminan dari kepala daerah untuk komitmen pemanfaatan setelah pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.
  - h. Adanya surat jaminan dari pengelola Pasar Rakyat bahwa pedagang yang direlokasi (pedagang lama) berhak mendapatkan prioritas untuk menempati bangunan Pasar Rakyat yang baru; dan
  - i. Berada di lokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
  - j. Lokasi yang akan dibangun/direvitalisasi bukan merupakan pasar yang telah mendapat bantuan pembangunan/revitalisasi melalui Tugas Pembantuan (TP) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2015.
- Bahwa melihat kronologis / kondisi pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon yang ada tersebut maka hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah pekerjaan pembangunan pasar rakyat di Kota Cilegon telah selesai dilaksanakan, tidak ada dilakukan pemantauan atau evaluasi ke lokasi pasar rakyat / peninjauan

Hal. 112 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan dari Kementerian Perdagangan RI namun yang dilakukan adalah penyusunan laporan kinerja secara nasional berdasarkan informasi dari situs <http://dak.kemendag.go.id>;

- Bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa tanggal 3 Agustus 2018 adalah sebagai berikut;
  - a. Penyaluran DAK fisik tahap I sebesar 25% paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli;
  - b. Penyaluran DAK fisik tahap II sebesar 45% paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober;
  - c. Penyaluran DAK fisik tahap III sebesar selisih jumlah dana yang telah disalurkan dengan rencana kebutuhan paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember.
- Bahwa benar adanya pada saat permohonan tiga lokasi kemudian dikabulkan menjadi empat lokasi dan dokumen hanya memenuhi target saja ;
- Bahwa sosialisasi terjadi pada bulan februari 2018 ;
- Bahwa benar adanya pada saat pengajuan isi Kemendag sudah di E-Planning ;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadiannya ;
- Bahwa tidak ada yang bertanggung jawab di Kemendag bukan Biro Perencanaan;
- Bahwa benar pada saat sosialisasi ada Kemendag ;
- Bahwa Saksi tidak tahu user id sebelum tahun 2018 ;
- Bahwa E-Kemendag ada di tahun 2017-2018 ;
- Bahwa Saksi melihat profil pasar dalam kemendag ada isi triwulan ketiga untuk profil masuk 2017 ;
- Bahwa laporan triwulan ada satu ;
- Bahwa benar saksi melihat profil jumlah pedagang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka aplikasi profil ;
- Bahwa Saksi membuka setelah ada kasus ini ;
- Bahwa dana yang keluar di perpres 4,5 Miliar ;
- Bahwa benar Saksi melihat profil pasar dalam kemendag ada isi triwulan ketiga untuk profil masuk 2017 ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar peraturan menteri keuangan tersebut;

Hal. 113 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas pernyataan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**16. Saksi Mas'ud, S.E.,** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut;
  - a. ada tahun 2006 sampai tahun 2014 saksi bertugas pada Dinas Kebersihan Kota Cilegon sebagai staf;
  - b. Tahun 2015 sampai bulan Maret 2016 saksi bertugas di bagian Pengendalian Program Setda Kota Cilegon;
  - c. Sejak 2016 s/d sekarang, saksi bertugas di Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Cilegon (BPBJP) dalam jabatan fungsional sebagai Pejabat Pengadaan.
- Bahwa pada bulan Juni 2018 terdapat lelang paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tahun anggaran 2018, berdasarkan Surat permohonan lelang kepada Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon Nomor: 027/13/Pasar tertanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani PPK atas nama Bagus Ardanto. Selanjutnya dengan adanya Surat Perintah dari Kepala UKPBJ Kota Cilegon Nomor: 027/1167/BPBJP tanggal 4 Juni 2018, memerintahkan

Hal. 114 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



kepada Pokja I Konstruksi untuk melaksanakan lelang paket pengadaan pembangunan Pasar Raya Kecamatan Grogol;

- Bahwa paket pekerjaan bernama "Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol". Jangka waktu pekerjaan 120 (seratus dua puluh hari) kalender. Nilai Pagu anggaran berdasarkan DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), nilai HPS Rp.1.987.345.000 Dananya bersumber dari DAK Fisik tahun 2018;
- Bahwa tender pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh Pokja Kontruksi I berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon (Drs. Syafrudin, M.Si) tanggal 4 Juni 2018. Pokja Konstruksi I saat itu terdiri dari 5 (lima) orang yaitu;
  - 1) MUHIBUDIN
  - 2) TAUFIK HIDAYAT, S.E.
  - 3) AROFIK, S.E.
  - 4) MAS'UD, S.E. (saksi sendiri)
  - 5) GUFRONUDIN, S.E.
- Bahwa proses persiapan lelang, dapat diuraikan sebagai berikut;

Awalnya ada permohonan dari PPK kepada Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon dengan Surat Nomor: 027/13/Pasar tertanggal 31 Mei 2018, lalu PPTK atas nama Yudhi Indrayana mengantar dan menyerahkan hardcopy dokumen persiapan pengadaan ke Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon, diterima oleh bagian admin berupa:

  - a. Rencana Umum Pengadaan
  - b. Spesifikasi Teknis
  - c. Bill of Quantity (BQ)
  - d. Engineering Estimate
  - e. Owner Estimate
  - f. Kerangka Acuan Kerja
  - g. Gambar
- Bahwa selanjutnya permohonan dan dokumen-dokumen persiapan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon yaitu Drs. Syafrudin, M.Si, dan setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon menerbitkan Surat Perintah Kepala

Hal. 115 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon tertanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya memerintahkan POKJA I Konstruksi untuk melaksanakan proses pengadaan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dengan menggunakan metode **Pemilihan Langsung**.

- Bahwa setelah adanya surat perintah Kepala Pengadaan Barang/Jasa Kota Cilegon pada tanggal 4 Juli 2018 tersebut, lalu Pokja I Konstruksi mengundang PPL dan PPTK untuk hadir dalam kegiatan Pengkajian Ulang Rencana Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2015 bertempat di Ruang Rapat Pokja Konstruksi BPBJP Kota Cilegon, undangan tertanggal 4 Juni 2016. Saat itu PPTK menyampaikan bahwa tidak bisa memenuhi undangan tanggal 5 Juni 2018, dan memohon untuk dijadwal ulang, dan pertemuan baru dilakukan pada tanggal 26 Juni 2018. Jedah waktu dari permohonan sampai dilakukan kaji ulang dokumen persiapan pengadaan menang cukup lama, saat itu Pokja I Kontruksi sifatnya menunggu kesiapan waktu PPK dan PPTK, namun tidak kunjung dijadwal oleh PPK, hingga akhirnya baru dapat dilakukan pada tanggal 26 Juni 2018.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 dilakukan proses kaji ulang Dokumen Persiapan Pengadaan, dihadiri oleh seluruh anggota Pokja I, PPTK Yudhi Indrayana dan stafnya yang namanya saksi tidak ingat. Adapun PPK saksi tidak ingat secara pasti apakah hadir atau tidak saat rapat kaji ulang tersebut, tetapi ada tanda tangan PPK atas nama Bagus A dalam Daftar Hadir. Saat itu ada beberapa yang dikaji ulang oleh Pokja dari Dokumen Persiapan Pengadaan yang diajukan yaitu menyangkut:
  - a. Rencana Umum Pengadaan, apakah paket ini sudah diumumkan di SPSE atau belum, dan oleh PPTK dijawab sudah.
  - b. Review HPS, materi yang dikaji menyangkut:
    - Sumber informasi penyusunan HPS ditanyakan kepada PPK;
    - Apakah di dalam HPS upah-upah tenaga kerja sudah dimasukkan atau belum;
    - Apakah paket kegiatan tersebut dibiayai atau tidak dalam tahun anggaran tersebut, Pokja mengecek pada DPA, dan apakah nilainya sudah sesuai;
    - Apakah harga bahan-bahan material sudah dimasukkan.

Hal. 116 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- c. Spesifikasi teknis menyangkut apakah item-item pekerjaan yang meliputi gambar, bahan sudah disesuaikan dengan perencanaan.
- d. Rancangan kontrak, menyangkut:
  - Waktu pekerjaan, saat PPK mengajukan 150 hari kalender, tapi karena perhitungan waktunya terlalu sempit, estimasi lelang membutuhkan waktu 1 (satu) bulan sejak Juni 2018, dan pekerjaan efektif mulai bulan Agustus 2018, maka Pokja menyarankan agar PPK mengubah waktu menjadi 120 hari.
  - Tenaga personil, yaitu Pokja menanyakan kepada PPTK, apakah tenaga ahli yang akan dipekerjakan sudah sesuai dengan kebutuhan. Pokja menyarankan agar dalam persyaratan tenaga ahli melampirkan juga Curriculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP, dll.
  - Peralatan, menyangkut apakah peralatan yang dipersyaratkan telah sesuai atau tidak dengan kebutuhan pekerjaan.
  - Apakah diperlukan dukungan bahan oleh distributor atau agen.
  - Apakah dipersyaratkan terkait perijinan seperti IUJK, SBU, SITU.
  - Menyangkut persyaratan kualifikasi.
- Bahwa hasil pengkajian ulang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 26 Juni 2018 pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Pokja mengusulkan agar jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan cakupan waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pokja mengusulkan agar jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender, dari sebelumnya 150 hari kalender. Pehitungan waktu tersebut telah mempertimbangkan pula bahwa dana yang digunakan bersumber dari DAK fisik, dimana terdapat batasan waktu yang ketat.
  2. Terkait HPS, Pokja mengusulkan agar volume, item dan spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam RAB disesuaikan dengan gambar, kebutuhan dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan, serta dalam pelaksanaan penyusunan sesuai dengan ketentuan per-uu yang berlaku.
  3. Terkait persyaratan daftar personil inti/Tenaha agli/tenaga teknis/tenaga terampil, Pokja juga ada menyarankan agar personil yang dipersyaratkan dalam dokumen RPP bersifat efektif, efisien dan disesuaikan dengan cakupan penanganan pelaksanaan

Hal. 117 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



pekerjaan di lapangan sebagaimana tercantum dalam RAB serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- a. *Site Manager*, memiliki SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda (201), SKA Ahli Manajemen Ahli Proyek-Muda (602), dan SKA Ahli K3 Konstruksi-Muda (603), dengan Kualifikasi Pendidikan S-1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 5 (lima) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - b. Pelaksana, memiliki SKA Arsitek-Muda (101), dengan Kualifikasi Pendidikan S-1 Teknik Arsitektur, pengalaman minimal 2 (dua) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - c. Pelaksana Lapangan, memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA.022), dengan Kualifikasi Pendidikan minimal D-1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 5 (lima) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - d. Pelaksan Lapangan, memiliki SKT Tukang Las Listrik (TE.019), dengan Kualifikasi Pendidikan minimal STM/SMK, pengalaman minimal 3 (tiga) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - e. Pelaksana Lapangan, memiliki SKT Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga (TE.022), dengan Kualifikasi Pendidikan minimal STM/SMK Listrik/Elektro, pengalaman minimal 3 (tiga) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang.
4. Terkait daftar peralatan utama minimal yang diajukan oleh PPK, pokja mengusulkan agar kebutuhan peralatan utama minimal yang disyaratkan dalam dokumen RPP bersifat efektif, efisien, dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan daftar peralatan yang dimaksud dibuktikan atau dilampirkan dengan faktur pembelian/bukti kepemilikan/kwitansi pembelian, apabila sewa dibuktikan dengan surat dukungan peralatan dan melampirkan surat perjanjian sewa alat yang ditujukan untuk pekerjaan tersebut.
5. Terkait Lembar Data Kualifikasi yang diajukan PPK, Pokja menyarankan sebagai berikut:

Hal. 118 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





- a. Pokja mengusulkan agar memiliki dan melampirkan Sertifikat Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan yang masih berlaku.
  - b. Pokja mengusulkan agar memiliki dan melampirkan Rekening Koran perusahaan bulan terakhir, yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Swasta sebesar 10% (Sepuluh Perseratus) dari Nilai Total HPS.
  - c. Pokja mengusulkan agar Calon Penyedia Jasa melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Dibayar/Ganti Rugi Apabila Paket Pekerjaan Tersebut Belum/Tidak Tersedia Anggaran.
  - d. Pokja mengusulkan saran agar Calon Penyedia Jasa melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Dibayar/Ganti Rugi Apabila Pelaksanaan Pekerjaan Tersebut Belum/Tidak Selesai Sesuai Jadwal Waktu Pelaksanaan Yang Telah Ditentukan Dalam Kontrak.
  - e. Pokja mengusulkan agar PPK menyediakan uang muka maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai total kontrak, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - f. Pokja mengusulkan agar PPK mencantumkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total kontrak yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Swasta/Asuransi perusahaan penjamin sesuai ketentuan peraturan yang masuk dalam list OJK.
  - g. Pokja mengusulkan agar PPK mencantumkan/melampirkan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang terinci sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Bahwa setelah proses kaji ulang Pokja, pihak PPK diberikan waktu melakukan perbaikan sesuai dengan hasil kaji ulang. Di saat yang bersamaan Pokja telah menyiapkan dokumen pengadaan, dan semua proses tersebut dilakukan dalam hari yang sama yaitu tanggal 26 Juni 2018.
- Proses pelaksanaan lelang sebagai berikut:**
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018, Pokja membuat Dokumen Pengadaan untuk ditayangkan dalam SPSE.
  - Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 17.00 sampai 2 Juli 2018 pukul 16.00 wib, melakukan pengumuman pascakualifikasi dan mendownload dokumen pemilihan pada jam yang sama. Pada saat

Hal. 119 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman, ada sebanyak 31 (tiga puluh satu) perusahaan yang mendaftar.

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 dilakukan pemberian penjelasan (aanwijzing). Pada tahap aanwijzing tidak ada peserta yang mengajukan pertanyaan.
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 08.00 wib sampai tanggal 3 Juli 2018 pukul 09.00 wib, upload dokumen penawaran. Seharusnya pada tanggal ini setiap peserta bisa melakukan upload sesuai jadwal, namun karena ada gangguan domain pada SPSE, maka Pokja melakukan perpanjangan waktu upload dokumen yaitu sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai 4 Juli 2018. Pada tanggal 4 Juli 2018 ada 3 peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu:
  1. CV. Edo Putra Pratama
  2. CV. Gelar Putra Mandiri
  3. CV. Rizky Jaya

Dengan adanya penawaran tersebut, Pokja melakukan evaluasi penawaran yaitu administrasi, teknis dan harga sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2018.

Saat evaluasi administrasi ketiga peserta dinyatakan lolos (memenuhi syarat), selanjutnya evaluasi teknis ada 1 (satu) peserta yang lolos yaitu CV. Rizky Jaya. Adapun CV. Edo Pratama dan CV. Gelar Putra Mandiri dinyatakan tidak lolos karena ketika Pokja melakukan klarifikasi lapangan, ada bukti pembelian alat berupa nota yang tidak sesuai, yaitu khusus CV. Gelar Putra Mandiri ketika ditanyakan kepada pihak toko GIS Global yang mengeluarkan nota pembelian, ternyata tidak pernah mengeluarkan Faktur invoice No.27282567 tanggal 6 Juni 2016 yang disampaikan CV. Gelar Putra Mandiri. Sedangkan CV. Edo Pratama, toko yang mengeluarkan nota pembelian yaitu toko SUBUR TEKNIK tidak ditemukan, sehingga daftar peralatan utama dinyatakan tidak sesuai sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 6 Juli 2018. Lalu karena ada 1 (satu) peserta yang lolos evaluasi administrasi, teknis dan harga yaitu CV. Rizky Jaya, maka Pokja melakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 10 Juli 2018. Ketika dilakukan pembuktian kualifikasi, ternyata CV. Rizky Jaya tidak dapat menunjukkan dokumen asli berupa izasah atas nama Yasin. Oleh karena tidak ada peserta yang lolos, maka Pokja mengupload Berita Acara Hasil Pemilihan tanggal 10 Juli 2018, yang pada pokoknya berisi

Hal. 120 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa tidak ada peserta yang lolos/memenuhi syarat saat lelang pertama.

- Bahwa oleh karena tidak ada satu pun peserta yang memenuhi persyaratan, maka Pokja menyampaikan kepada Pimpinan, dan meminta petunjuk untuk kelanjutan lelang. Saat itu karena pertimbangan anggaran bersumber dari DAK fisik, apabila gagal lelang maka dana tidak terserap, lalu dengan berdasarkan pada Per LKPP nomor 1 Tahun 2015, Pokja bersepakat bahwa tidak perlu dilakukan pengumuman ulang, melainkan langsung menjadwalkan kembali untuk pemasukan dokumen penawaran ulang yaitu tanggal 10 Juli 2018 pukul 17.21 wib sampai tanggal 12 Juli 2018 pukul 15.00 Wib.
- Bahwa saat proses pemasukan dokumen penawaran ulang, ada 3 (tiga) peserta yang memasukkan dokumen penawaran ulang yaitu:
  1. CV. Edo Putra Pratama, nilai penawaran Rp.1.808.483.950,-
  2. CV. Gelar Putra Mandiri, nilai penawaran Rp.1.808.484.000,-
  3. CV. Rizky Jaya, nilai penawaran Rp.1.905.539.000,-
- Bahwa selanjutnya Pokja melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap ketiga peserta sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai 13 Juli 2018. Pertama-tama Pokja melakukan evaluasi administrasi dan didapati seluruh peserta dinyatakan lulus. Selanjutnya Evaluasi teknis, didapati terdapat 2 peserta yang lolos yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA dan CV. RIZKY JAYA, Adapun CV GELAR PUTRA MANDIRI dinyatakan tidak lolos karena "nota pembelian alat/Faktur yang disampaikan masih sama yaitu dari toko GIS Global, dimana toko menyatakan tidak pernah mengeluarkan Faktur invoice No.27282567. Lalu dilakukan evaluasi harga dengan melakukan koreksi aritmatik, dan didapati kedua peserta dinyatakan lulus, selanjutnya Pokja melakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 13 Juli 2018, dan dari hasil perbuktian kualifikasi hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA, sedangkan CV. RIZKY JAYA tidak hadir dengan alasan adanya keperluan keluarga mendadak yang berada di luar Pulau Jawa, sesuai dengan Surat Pernyataan Ketidakhadiran Pembuktian tertanggal 18 Juli 2018.
- Bahwa oleh karena CV Rizky Jaya tidak hadir saat pembuktian kualifikasi, maka CV. Edo Putra Pratama yang dinyatakan lulus, sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) tertanggal 13 Juli 2018 yang diupload di SPSE pada tanggal yang sama.

Hal. 121 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses selanjutnya ialah masa sanggah sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai 20 Juli 2018. Tidak ada peserta yang mengajukan sanggahan.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Pokja menyampaikan usulan penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, yaitu berdasarkan hasil akhir dari rangkaian proses pelelangan yang dimenangkan oleh CV. Edo Putra Pratama dengan nilai penawaran Rp.1.808.483.950,-, dan nilai penawaran terkoreksi Rp.1.808.465.700,-, dan tidak ada penolakan hasil pelelangan dari PPK;
- Bahwa pada saat evaluasi teknis lelang tahap yang kedua, CV. Edo Putra Pratama ada menyampaikan bukti pembelian alat berupa;
  1. Kwitansi pembelian alat berupa molen tertanggal 10 Desember 2015, seharga Rp.8.700.000, nama toko tidak tertera, namun tercatat bahwa CV Edo Putra Pratama membeli dari HERAWATI.
  2. Nota pembelian alat berupa Genset Rp.4.800.000,-, Gerinda seharga Rp.500.000, Toolskid seharga Rp.1.150.000 seluruhnya dalam 1 nota pembelian tertanggal 2 November 2016, nama toko AMC Serang.
  3. Nota pembelian mesin las, mesin bor tangan, stemple dan mesin potong seluruhnya 1(satu) nota pembelian tertanggal 18 Oktober 2017, nama toko Gede Bintang Jaya Bekasi.

Pokja tidak melakukan klarifikasi lapangan karena waktunya sangat sempit yaitu waktu evaluasi hanya 1 (satu) hari sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai 13 Juli 2018.
- Bahwa Pokja dapat mengukur kebenaran bukti kepemilikan alat hanya dengan adanya kwitansi/nota pembelian saja;
- Bahwa jangka waktu 120 hari cukup untuk pelaksanaan pekerjaan, waktu tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan, dan agar tidak terlalu lama prosesnya mengingat anggaran bersumber dari DAK fisikn;
- Bahwa PPTK menyampaikan sudah melakukan survey lapangan, namun PPTK tidak menyampaikan bukti bahwa sudah melakukan survey;
- Bahwa Pokja tidak meminta agar PPK melengkapi bukti telah melakukan survey harga dalam menyusun HPS untuk menguji kewajaran harga, sebab PPK menyampaikan tidak melakukan survey;

Hal. 122 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penelaahan hal-hal yang berpotensi diskriminatif dalam spesifikasi atau persyaratan sudah dilakukan review oleh Pokja, tetapi memang berdasar hasil review tersebut tidak ada hal-hal yang sifatnya berpotensi diskriminatif;
- Bahwa Pokja sudah melakukan review, dan hasilnya tidak ada persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif;
- Bahwa berdasarkan hasil upload dokumen oleh PPK pasca pengkajian ulang tersebut sepengetahuan saksi sudah ditindaklanjuti oleh PPK;
- Bahwa metode pemilihan penyedia ialah dengan tender, metode kualifikasi dengan pascakualifikasi yaitu evaluasi kualifikasi dilakukan setelah penyampaian penawaran, metode evaluasi penawaran yaitu harga terendah sistem gugur, metode penyampaian dokumen penawaran ialah 1 file. Pertimbangan menggunakan metode evaluasi penawaran harga terendah sistem gugur ialah Pokja sesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan dan sesuai dengan arahan PPK. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan metode penyampaian dokumen dengan 1 file karena pekerjaannya tidak terlalu kompleks;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi pastinya pembangunan pasar rakyat grogol, sebab dalam dokumen KAK yang disampaikan oleh PPK hanya disebutkan di Kecamatan Grogol, tidak ada alamat detilnya. Pokja tidak melakukan pengecekan dokumen perencanaan;
- Bahwa memang waktunya sempit, tapi kami sudah melakukan penyesuaian dengan dokumen persiapan dan hasil revidi;
- Bahwa jadwal pemilihan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada summary report SPSE sebagai berikut;
  - a. Pengumuman lelang yaitu 7 hari kalender, sejak tanggal 26 Juni 2018 pukul 17.00 s.d tanggal 2 Juli 2018 pukul 16.00 Wib.
  - b. Download dokumen pemilihan oleh penyedia yaitu 7 hari kalender, sejak tanggal 26 Juni 2018 pukul 17.00 wib s.d tanggal 2 Juli 2018 pukul 16.00 Wib.
  - c. Pemberian penjelasan (aanwijzing) yaitu sejak tanggal 29 Juni 2018 pukul 08.00 wib s.d 29 Juni 2018 pukul 12.00 wib.
  - d. Upload dokumen penawaran yaitu 13 hari kalender, sejak tanggal 30 Juni 2018 pukul 08.00 wib s.d 03 Juli 2018 pukul 09.00. Perlu saksi jelaskan bahwa terdapat penambahan waktu upload dokumen karena ada kendala teknis. Awalnya sesuai rencana seharusnya

Hal. 123 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upload dokumen batas waktunya tanggal 3 Juli 2018, dan evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dilakukan di tanggal 4 Juli 2018 sampai 9 Juli 2018. Lalu dilanjutkan pembuktian evaluasi tanggal 10 Juli 2018, Saat itu peserta sudah melakukan upload dokumen penawaran, namun dari hasil evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian penawaran seluruh peserta tidak memenuhi persyaratan. Lalu Pokja menyepakati untuk menambah waktu upload dokumen sampai 12 Juli 2018 agar peserta melakukan upload dokumen kembali dan melengkapi persyaratan yang ditentukan, namun karena terjadi gangguan teknis server domain yang mengakibatkan peserta kesulitan melakukan upload dokumen penawaran, maka waktu upload dokumen diperpanjang sampai tanggal 12 Juli 2018.

- e. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 09.01 wib s.d tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.00 wib.
- f. Evaluasi dokumen penawaran yaitu 1 hari kalender sejak tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.01 wib s.d tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 Wib.
- g. Pembuktian kualifikasi tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.01 wib s.d tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 Wib.
- h. Upload Berita Acara Hasil Penelitian tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.01 Wib sampai tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 Wib.
- i. Penetapan Pemenang lelang sejak tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.01 Wib sampai tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 Wib.
- j. Pengumuman Pemenang sejak tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.01 Wib sampai tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 Wib.
- k. Masa sanggah sejak 13 Juli 2018 pukul 16.31 Wib sampai 20 Juli 2018 pukul 16.00 wib.
- Bahwa metode evaluasi yang digunakan ialah harga terendah sistem gugur. Adapun metode ini dilakukan oleh Pokja untuk mendapatkan penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik;  
Pada saat lelang tahap kedua, Pokja melakukan evaluasi terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia sebatas pada pengecekan administrasi, dengan membandingkan dokumen yang diupload dengan asli dokumen.

Hal. 124 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja dalam melakukan evaluasi pada saat lelang pertama ada melakukan klarifikasi lapangan, namun hanya terkait bukti kepemilikan alat, sedangkan untuk dukungan bahan, atau dukungan keuangan Pokja tidak melakukan klarifikasi lapangan baik pada saat evaluasi lelang yang pertama ataupun yang kedua.

- Bahwa persyaratan teknis meliputi;

1) Daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

| No | Jabatan dalam pekerjaan | Lulusan dan pengalaman kerja     | Keahlian/keterampilan  | Jumlah yang dibutuhkan |
|----|-------------------------|----------------------------------|--|------------------------|
| 1  | Site manager            | S-1 TEKNIK SIPIL, 5 TAHUN        | 1). Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda (201),<br>2. Ahli Manajemen Proyek-muda (602),<br>3. Ahli K3 Kontruksi muda (603) | 1 org                  |
| 2  | Pelaksana               | S-1 Teknik arsitektur, 2 tahun   | Arsitek-Muda (101)   | 1 org                  |
| 3  | Pelaksana Lapangan      | D.1, TEKNIK SIPIL 5 TAHUN        | Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA.2022)   | 1 org                  |
| 4  | Pelaksana Lapangan      | STM/SMK, 3 TAHUN                 | Tukang Las Listrik (TE.019)  | 1 org                  |
| 5  | Pelaksana Lapangan      | STM/SMK/LISTRIK/ELEKTRO, 3 TAHUN | Teknis Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga (TE.022)  | 1 org                  |

Semua SKA/SKT Personil Tenaga Ahli/Teknis/Terampil telah terdaftar dan dapat diakses pada website [www.lpjk.net](http://www.lpjk.net), melampirkan : ijazah, KTP, SKA, SKT, NPWP, dan Curriculum Vitae (CV). Ijazah Personil SKA/SKT harus terlihat dan terbaca jelas keahlian/ketrampilannya.

- 2) Daftar peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

| No | Pekerjaan   | Jumlah |
|----|-------------|--------|
|    | Theodolite  | 1 Unit |
|    | Genset      | 1 Unit |
|    | Mesin Las   | 1 Unit |
|    | Mesin Molen | 1 Unit |
|    | Barcutting  | 1 Unit |
|    | Stamper     | 1 Unit |
|    | Gerinda     | 1 Unit |

Hal. 125 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|            |        |
|------------|--------|
| Bor Tangan | 1 Unit |
|------------|--------|

Data Peralatan dimaksud dilampiri Bukti Kepemilikan/Kwitansi pembelian/Faktur/ Sewa atau Surat Dukungan Alat.

Penjelasan status kepemilikan/sewa peralatan:

a. Milik:

Peralatan yang ditawarkan dalam penguasaan/kendali peserta lelang(tidak sedang/akan disewakan) atau tidak sedang dipakai untuk pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.

Sewa beli:

Peralatan yang ditawarkan dalam penguasaan/kendali peserta lelang dibuktikan dengan surat perjanjian sewa beli dan dengan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Sewa atau surat dukungan alat:

Peralatan yang ditawarkan dalam penguasaan/kendali peserta lelang disertai surat perjanjian sewa dalam jangka waktu tertentu minimal berlaku sebelum pemasukan dokumen penawaran sampai dengan batas akhir masa pelaksanaan.

- 1) Melampirkan PRA RK3K
- 2) Bagian Pekerjaan yang di subkontrakan Tidak ada
- 3) Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk:
  - a. Bahan(semen, pasir, dan batu kali)
  - b. Kualitas beton

Persyaratan kualifikasi peserta yaitu:

- a. Surat Ijin Usaha Jasa Kongsruksi yang masih berlaku sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan. Surat Ijin Tempat Usaha (ISTU) yang masih berlaku
- b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah terdaftar pada LPJK.net dengan kualifikasi usaha kecil serta sub klasifikasi BG.004 (Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Komersil)
- c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya telah disahkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum
- d. Surat keterangan tidak pailit
- e. Surat keterangan tidak masuk dalam daftar hitam
- f. NPWP
- g. Laporan pajak tahun terakhir 2017
- h. Memiliki dan melampirkan dukungan keuangan yang diterbitkan bank pemerintah atau swasta sebesar 10% dari nilai total HPS

Hal. 126 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Memiliki pengalaman pada sub bidang pekerjaan yang sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (kecuali untuk perusahaan yang baru berdiri 4 tahun terakhir).
  - j. Melampirkan pengalaman pada sub bidang pekerjaan konstruksi yang sejenisnya (bangunan gedung/komersial lainnya) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dan dilampirkan bukti Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP), kecuali perusahaan yang baru berdiri 3 tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - k. Melampirkan surat pernyataan kesangupan apabila ditunjuk sebagai pemenang sebagaimana format terlampir;
  - l. Memiliki dan melampirkan surat dukungan bahan material rangka besi holo, besi wf, besi beton, spandek dan besi baja yang ber SNI dari agen atau distributor sesuai spesifikasi teknis sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
  - m. Memiliki dan melampirkan surat dukungan aluminium dari agen distributor sesuai spesifikasi teknis
  - n. Memiliki dan melampirkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan perusahaan yang masih berlaui;
  - o. Memiliki dan melampirkan rekening koran perusahaan bulan terakhir yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank swasta sebesar 10% dari nilai total HPS;
  - p. Melampirkan surat kuasa kepada POkja untuk klarifikasi rekening koran perusahaan dimaksud kepada penerbit bank pemerintah atasu swasta;
  - q. Melampirkan surat pernyataan tidak menuntut untuk dibayar atau ganti rugi apabila paket pekerjaan tersbeut belu/tidak tersedia anggaran;
  - r. Melampirkan surat penryataan tidak menuntut untuk dibayar /ganti rugi apabila pelaksanaan pekerjaan tersbeut belum/tidak selesai sesuai jadwal waktu pelakasnaan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa tugas Pokja hanya sebatas mensyaratkan bukti kepemilikan berupa kwitansi atau nota pembelian, apabila peralatan utama adalah milik peserta lelang. Pokja tidak melakukan on the spot untuk memastikan bahwa peralatan utama minimum tersebut ada dalam

Hal. 127 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan peserta lelang, dan peserta lelang saat itu yaitu CV. Edo Putra Pratama tidak menyampaikan dokumentasi peralatan tersebut;

- Bahwa benar rekening koran yang diajukan oleh CV. Edo Putra Pratama ialah rekening koran tertanggal 25 April 2018, yaitu terdapat saldo rekening nomor: 0072680416002 atas nama Edo Putra Pratama Cv sebesar Rp.250.000.000,-;
- Bahwa Pokja hanya beranggapan bahwa terminologi bulan terakhir bisa juga di bulan April 2018. Pokja tidak melakukan klarifikasi lapangan terhadap rekening koran dimaksud;
- Bahwa tidak ada dilakukan addendum dokumen pengadaan selama proses tender;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 027/10/UPPBJ-Pem. Psr. Rakyat Kec tertanggal 23 Juli 2018 perihal Usulan Penunjukan Penyedia Barang/Jaksa, **CV. Edo Putra Pratama** (Direktur atas nama Neti Susmaida) ditetapkan sebagai pemegang lelang dengan nilai penawaran Rp.1.808.483.950,-;
- Bahwa Saksi pribadi tidak pernah ke rumah Plt. Walikota Sdr. Edi Ariadi, apalagi untuk pengkondisian tender Pasar Rakyat Grogol;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Sdr. Ato;
- Bahwa dalam evaluasi penawaran baik administrasi, kualifikasi teknis dan harga apabila tidak ada yang lulus sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 1 tahun 2015 maka dilakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau pemilihan ulang dan pada saat itu diputuskan untuk dilakukan pemasukan penawaran ulang;
- Bahwa pada saat tender pertama Tim Pokja melakukan *on the spot* terhadap perusahaan – perusahaan sebagaimana tercantum di dalam dukungan peralatan sehingga CV. Edo Putra Pratama gugur karena ada 1 (satu) kwitansi yang tidak dapat kami temukan perusahaannya, sedangkan pada saat tender ulang Tim Pokja tidak melakukan *on the spot* ke perusahaan – perusahaan sebagaimana tercantum di dalam dukungan peralatan;
- Bahwa pada saat evaluasi teknis ke-2 kami Tim Pokja tidak melakukan *on the spot* karena kami sudah yakin dan tidak ragu terhadap dokumen yang dicantumkan sehingga kami tidak melakukan *on the spot*, selain itu juga mengingat waktu yang sudah mepet karena anggaran ini berasal dari dana DAK sehingga harus ada pelaporan yang disampaikan ke Provinsi Banten;

Hal. 128 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tim Pokja tidak melakukan *on the spot* terhadap dokumen dukungan peralatan Gelar Putra Mandiri, namun Gelar Putra Mandiri pada saat tender ke-2 mengupload dokumen yang sama sebagaimana pada tender pertama dimana dokumen dukungan peralatan sudah dilakukan *on the spot* pada saat tender pertama sehingga dalam uraian evaluasi teknis ke – 2 tetap kami gugurkan;
- Bahwa saksi tim pokja yang berjumlah sebanyak 5 (lima) orang semuanya aktif dan tidak ada yang lebih dominan, namun dikarenakan saksi secara kedinasan paling junior maka untuk kelengkapan administrasi saksi yang lebih banyak mengerjakan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**17. Saksi Arofik, S.E., M.M.,** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas dalam Jabatan Fungsional Tertentu khususnya dalam bidang pengadaan pada Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Cilegon (BPBJP) sejak tahun 2014 s/d tahun 2020. Pada tahun 2020 bulannya saksi lupa, saksi sempat di mutasi ke Dinas Koperasi UMKM selama lebih kurang 6 (enam) bulan, namun saksi kembali bertugas di

Hal. 129 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Cilegon (BPBJP) sampai Agustus 2022 dengan jabatan yang sama;

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat lelang paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tahun anggaran 2018, berdasarkan Surat permohonan lelang kepada Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 027/13/Pasar tertanggal 31 Mei 2018SKPD yang ditandatangani PPK atas nama Bagus Ardanto. Saat itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon (Pengguna Anggaran) ialah Dikrie M, SE., MM;
- Bahwa nama paket pekerjaan ialah "Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol". Jangka waktu pekerjaan 120 (seratus dua puluh hari) kalender. Nilai Pagu anggaran berdasarkan DPA Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) sumber dana dari DAK Fisik tahun 2018;
- Bahwa Tender pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh Pokja Kontruksi I berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon (Drs. Syafrudin, M.Si) tanggal 4 Juni 2018. Pokja Konstruksi I saat itu terdiri dari 5 (lima) orang yaitu;
  - 1) MUHIBUDIN
  - 2) TAUFIK HIDAYAT, SE
  - 3) AROFIK, SE (saksi sendiri)
  - 4) MAS'UD, SE.
  - 5) GUFRONUDIN, SE.
- **Bahwa Proses Persiapan Lelang, sebagai berikut;**

Awalnya ada permohonan dari PPK Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yaitu Bagus Ardhanto dengan melampirkan pula dokumen-dokumen sebagai berikut:

  - a. Rancana Umum Pengadaan
  - b. Spesifikasi Teknis
  - c. Bill of Quantity (BQ)
  - d. Engineering Estimate
  - e. Owner Estimate
  - f. Kerangka Acuan Kerja

Hal. 130 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Gambar

- Selanjutnya permohonan dan dokumen-dokumen persiapan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon yaitu Drs. Syafrudin, M.Si, dan setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon menerbitkan Surat Perintah Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon tertanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya memerintahkan POKJA I Konstruksi untuk melaksanakan proses pengadaan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dengan menggunakan metode **Pemilihan Langsung**.
- Setelah adanya surat perintah Kepala Pengadaan Barang/Jasa Kota Cilegon, lalu Pokja I Konstruksi mengundang PPK dan PPTK untuk hadir dalam kegiatan Pengkajian Ulang Rencana Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2015 bertempat di Ruang Rapat Pokja Konstruksi BPBJP Kota Cilegon, undangan tertanggal 4 Juni 2016. Saat itu PPTK menyampaikan bahwa tidak bisa memenuhi undangan tanggal 5 Juni 2018, dan memohon untuk dijadwal ulang, dan pertemuan baru dilakukan pada tanggal 26 Juni 2018. Jedah waktu dari permohonan sampai dilakukan kaji ulang dokumen persiapan pengadaan memang cukup lama, saat itu Pokja I Kontruksi sifatnya menunggu kesiapan waktu PPK dan PPTK, namun seingat saksi PPK sempat berhalangan jadi dilakukan penjadwalan ulang, hingga akhirnya baru dapat dilakukan pada tanggal 26 Juni 2018.
- Pada tanggal 26 Juni 2018 dilakukan proses kaji ulang Dokumen Persiapan Pengadaan, dihadiri oleh seluruh anggota Pokja I, PPTK Yudhi Indrayana. Adapun PPK saksi tidak ingat secara pasti apakah hadir atau tidak saat rapat kaji ulang tersebut, tetapi ada tanda tangan PPK atas nama Bagus A dalam Daftar Hadir Berita Acara Pengkajian Ulang. Saat itu ada beberapa yang dikaji ulang oleh Pokja dari Dokumen Persiapan Pengadaan yang diajukan yaitu menyangkut:
  - a. Rencana Umum Pengadaan, apakah paket ini sudah diumumkan di SPSE atau belum, dan oleh PPTK dijawab sudah. Pokja mengusulkan dan menyarankan agar nama kegiatan, pekerjaan, jenis pemiliha penyedia sebagaimana yang tertuang pada sistem

Hal. 131 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIRUP disesuaikan dengan DPA dan ketentuan epraturan yang berlaku.
- b. Rencana Pelaksanaan Pengadaan, Pokja mereview HPS sebagai berikut:
- Pokja mempertanyakan apa dasar PPK mendapat harga tersebut, dan disampaikan bahwa harga sudah berdasarkan hasil survey.
  - Mengusulkan dan memberikan saran agar volume, item dan spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam RAB/HPS sesuai dengan dengan gambar, kebutuhan, dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan, serta dalam penyusunannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Spesifikasi teknis, Pokja meminta agar dipaparkan menyangkut apakah item-item pekerjaan yang meliputi gambar, bahan sudah disesuaikan dengan perencanaan.
- d. Rancangan kontrak, menyangkut:
- Waktu pekerjaan, saat PPK mengajukan 150 hari kalender, tapi karena perhitungan waktunya terlalu sempit, estimasi lelang membutuhkan waktu 1 (satu) bulan sejak Juni 2018, dan pekerjaan efektif mulai bulan Agustus 2018, maka Pokja menyarankan agar PPK mengubah waktu menjadi 120 hari.
  - Tenaga personil, awalnya PPK membutuhkan 6 tenaga personil, Pokja mengusulkan agar kebutuhan personil yang dipersyaratkan dalam pengadaan bersifat efektif, efisien sesuai dengan cakupan kabutuhan di lapangan. Pokja mengusulkan agar tenaga adminstrasi dengan kualitas Pendidikan SMA/S1 untuk ditiadakan dengan pertimbangan cakupan kebutuhan di lapangan.
  - Peralatan, menyangkut apakah peralatan yang dipersyaratkan telah sesuai atau tidak dengan kebutuhan pekerjaaan, dan dari hasil review sudah sesuai.
- e. Melakukan review terhadap lembar data pemilihan yaitu menyangkut Metode pelaksanaan pekerjaan, masa berlaku penawaran, masa berlaku jaminan penawaran.
- f. Melakukan review terhadap lembar data kualifikasi, menyangkut SITU apakah masih berlaku, IUJK sesuai dengan sub kualifikasi jasa pelaksanaan kontruksi bangunan komersial (BG004),

Hal. 132 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman, sertifikat badan usaha, akta pendirian, surat keterangan tidak pailit, surat keterangan tidak masuk daftar hitam, NPWW yang dikeluarkan kantor pajak, telah memenuhi laporan pajak terakhir tahun 2017, surat pernyataan kesanggupan apabila ditunjuk sebagai pemenang.

- Hasil pengkajian ulang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 26 Juni 2018 pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Pokja mengusulkan agar jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan cakupan waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pokja mengusulkan agar jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender, dari sebelumnya 150 hari kalender.
  2. Terkait HPS, Pokja mengusulkan agar volume, item dan spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam RAB disesuaikan dengan gambar, kebutuhan dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan, serta dalam pelaksanaan penyusunan sesuai dengan ketentuan per-uu yang berlaku.
  3. Terkait persyaratan daftar personil inti/Tenaha ahli/tenaga teknis/tenaga terampil, Pokja juga ada menyarankan agar personil yang dipersyaratkan dalam dokumen RPP bersifat efektif, efisien dan disesuaikan dengan cakupan penanganan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebagaimana tercantum dalam RAB serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
    - a. *Site Manager*, memiliki SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda (201), SKA Ahli Manajemen Ahli Proyek-Muda (602), dan SKA Ahli K3 Konstruksi-Muda (603), dengan Kualifikasi Pendidikan S-1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 5 (lima) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
    - b. Pelaksana, memiliki SKA Arsitek-Muda (101), dengan Kualifikasi Pendidikan S-1 Teknik Arsitektur, pengalaman minimal 2 (dua) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
    - c. Pelaksana Lapangan, memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA.022), dengan Kualifikasi Pendidikan minimal D-1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 5 (lima) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;

Hal. 133 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Pelaksan Lapangan, memiliki SKT Tukang Las Listrik (TE.019), dengan Kualifikasi Pendidikan minimal STM/SMK, pengalaman minimal 3 (tiga) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - e. Pelaksana Lapangan, memiliki SKT Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga (TE.022), dengan Kualifikasi Pendidikan minimal STM/SMK Listrik/Elektro, pengalaman minimal 3 (tiga) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang.
4. Terkait daftar peralatan utama minimal yang diajukan oleh PPK, pokja mengusulkan agar kebutuhan peralatan utama minimal yang disyaratkan dalam dokumen RPP bersifat efektif, efisien, dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan daftar peralatan yang dimaksud dibuktikan atau dilampirkan dengan faktur pembelian/bukti kepemilikan/kwitansi pembelian, apabila sewa dibuktikan dengan surat dukungan peralatan dan melampirkan surat perjanjian sewa alat yang ditujukan untuk pekerjaan tersebut.
  5. Terkait Lembar Data Kualifikasi yang diajukan PPK, Pokja menyarankan sebagai berikut:
    - a. Pokja mengusulkan agar memiliki dan melampirkan Sertifikat Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan yang masih berlaku.
    - b. Pokja mengusulka agar memiliki dan melampirkan Rekening Koran perusahaan bulan terakhir, yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Swasta sebesar 10% (Sepuluh Perseratus) dari Nilai Total HPS.
    - c. Pokja mengusulkan agar Calon Penyedia Jasa melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Dibayar/Ganti Rugi Apabila Paket Pekerjaan Tersebut Belum/Tidak Tersedia Anggaran.
    - d. Pokja mengusulkan saran agar Calon Penyedia Jasa melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Dibayar/Ganti Rugi Apabila Pelaksanaan Pekerjaan Tersebut Belum/Tidak Selesai Sesuai Jadwal Waktu Peaksanaan Yang Telah Ditentukan Dalam Kontrak.

Hal. 134 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- e. Pokja mengusulkan agar PPK menyediakan uang muka maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai total kontrak, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- f. Pokja mengusulkan agar PPK mencantumkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total kontrak yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Swasta/Asuransi perusahaan penjamin sesuai ketentuan peraturan yang masuk dalam list OJK.
- g. Pokja mengusulkan agar PPK mencantumkan/melampirkan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang terinci sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.

Setelah proses kaji ulang Pokja, pihak PPK diberikan waktu melakukan perbaikan sesuai dengan hasil kaji ulang. Di saat yang bersamaan Pokja telah menyiapkan dokumen pengadaan, dan semua proses tersebut dilakukan dalam hari yang sama yaitu tanggal 26 Juni 2018.

- Bahwa pada saat pengkajian ulang dokumen persiapan pengadaan, seluruh anggota Pokja I Konstruksi hadir, dari pihak PPK diwakili oleh PPTK atas nama Yudhi Indrayana. Perlu saksi jelaskan bahwa saat pengkajian ulang tersebut PPK tidak hadir, namun dalam Berita Acara Pengkajian Ulang tertanggal 26 Juni 2018 ada tanda tangan PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya PPK atas nama Budi Ardanto tidak hadir saat dilakukan pengkajian /review dokumen persiapan pengadaan. Selain pertemuan tanggal 26 Juni 2018, Pokja tidak ada mengundang PPK untuk membahas dokumen persiapan pengadaan;
- Bahwa anggota POKJA I Konstruksi tidak ada yang memiliki sertifikat ahli K3, dan PPK tidak ada mengutus atau menghadirkan personal yang memiliki sertifikat ahli K3 dalam review rencana pengadaan tersebut;
- Bahwa POKJA I Konstruksi melakukan pengkajian ulang terhadap;
  - a. Rencana Umum Pengadaan
  - b. Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi HPS, Bill of Quantity, Spesifikasi Teknis dan Gambar.
  - c. Rancangan Kontrak yang meliputi LDP yakni Jangka waktu penyelesaian, sumber dana, Daftar Pesonil Inti/Tenaga Ahli/Tenaga Teknis/Tenaga terampil yang diajukan PPK, daftar peralatan utama, jadwal pelaksanaan pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan,

Hal. 135 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



jaminan pelaksanaan, dan Lembar Data Kualifikasi yang meliputi SITU, IUJK, pengalaman pekerjaan, SBU, legalitas pendirian perusahaan, surat keterangan dukungan keuangan dan bahan/material, dll (sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan tanggal 26 Juni 2018).

- Bahwa Pokja sudah melakukan pengkajian ulang terhadap HPS yang disusun PPK. Pokja melakukan review HPS dengan melakukan pengecekan di Dokumen Anggaran Biaya (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon. Hasil review Pokja yaitu nilai HPS telah cukup sesuai dengan DPA. Selain itu Pokja ada menanyakan kepada PPTK (selaku yang mewakili PPK) mengenai apakah dalam menetapkan HPS telah melakukan survei harga pasar, dan disampaikan bahwa sudah dilakukan survei harga pasar;
- Bahwa Pokja hanya mengecek nilai HPS dan menanyakan kepada PPTK (mengingat PPK tidak hadir dalam review) menyangkut kebenaran nilai HPS, dan dijawab oleh PPTK telah sesuai;
- Bahwa saat melakukan review, tidak ada dokumen hasil perencanaan dari konsultan perencana (DED), dan POKJA tidak mengecek sedemikian detil dengan merujuk kepada dokumen perencanaan. Adapun petunjuk POKJA agar volume, item, dan spesifikasi teknis pekerjaan disesuaikan dengan gambar, kebutuhan dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan ialah sifatnya menegaskan saja kepada PPTK (PPK tidak hadir);

Saat melakukan review HPS, Pokja tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan PPK dalam menyusun atau menetapkan harga sebab memang Pokja tidak melakukan pengecekan secara detil mengenai dasar penentuan harga oleh PPK apakah telah melakukan survei harga pasar atau tidak. Adapun petunjuk POKJA dalam berita acara agar PPK menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan ketentuan yang berlaku ialah untuk menegaskan saja kepada PPK/PPTK

- Bahwa Pokja sebenarnya sudah mengingatkan PPTK agar menyederhanakan persyaratan dan disesuaikan dengan kebutuhan, sebelumnya dievaluasi oleh Pokja, PPK mencantumkan pengalaman 8 tahun;

Hal. 136 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tender ini dilakukan, saksi tidak memahami dengan baik terkait hal ini. Baik saksi ataupun anggota Pokja I konstruksi lainnya belum ada yang memiliki Sertifikat K3;
- Bahwa penetapan Pokja perihal metode pemilihan Penyedia, metode kualifikasi, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran sebagai berikut;
  - a. Metode pemilihan penyedia ialah dengan tender.
  - b. Metode kualifikasi yaitu pascakualifikasi, yaitu evaluasi kualifikasi dilakukan setelah penyampaian penawaran.
  - c. Metode evaluasi penawaran yaitu harga terendah sistem gugur.
  - d. Metode penyampaian dokumen penawaran ialah 1 file.
- Pertimbangan menggunakan metode evaluasi penawaran harga terendah sistem gugur ialah Pokja sesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan dan sesuai dengan arahan PPK. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan metode penyampaian dokumen dengan 1 file karena pekerjaannya tidak terlalu kompleks.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi pastinya, sebab dalam dokumen KAK yang disampaikan oleh PPK hanya disebutkan di Kecamatan Grogol. Pokja tidak melakukan pengecekan dokumen perencanaan;
- Bahwa Pokja sudah menyesuaikan dokumen pemilihan dengan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK, dan hasil revidi (pengkajian ulang);
- Bahwa Penetapan jadwal pemilihan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut;

Pengumuman lelang yaitu 7 hari kalender, sejak tanggal 26 Juni 2018 pukul 17.00 s.d tanggal 2 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.

Download dokumen pemilihan oleh penyedia yaitu 7 hari kalender, sejak tanggal 26 Juni 2018 pukul 17.00 WIB s.d tanggal 2 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.

Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) yaitu sejak tanggal 29 Juni 2018 pukul 08.00 WIB s.d 29 Juni 2018 pukul 12.00 WIB.

Upload dokumen penawaran yaitu 13 hari kalender, sejak tanggal 30 Juni 2018 pukul 08.00 WIB s.d 12 Juli 2018 pukul 09.00 WIB. Perlu saksi jelaskan bahwa terdapat penambahan waktu upload dokumen karena ada kendala teknis. Awalnya sesuai rencana seharusnya upload dokumen batas waktunya tanggal 3 Juli 2018, dan evaluasi

*Hal. 137 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di tanggal 4 Juli 2018. Saat itu peserta sudah melakukan upload dokumen penawaran, namun dari hasil evaluasi penawaran, seluruh peserta tidak memenuhi persyaratan sehingga dinyatakan gugur. Lalu Pokja menyepakati untuk menambah waktu upload dokumen sampai 12 Juli 2018 agar peserta melakukan upload dokumen kembali dan melengkapi persyaratan yang ditentukan, namun karena terjadi gangguan teknis server domain yang mengakibatkan peserta kesulitan melakukan upload dokumen penawaran, maka waktu upload dokumen diperpanjang sampai tanggal 12 Juli 2018.

Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 09.01 WIB s.d tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.00 WIB.

Evaluasi dokumen penawaran yaitu 1 hari kalender sejak tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.01 WIB s.d tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB.

Pembuktian kualifikasi tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.01 WIB s.d tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB.

Upload Berita Acara Hasil Penelitian tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.01 WIB sampai tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB.

Penetapan Pemenang lelang sejak tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.01 WIB sampai tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB.

Pengumuman Pemenang sejak tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.01 WIB sampai tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB.

Masa sanggah sejak 13 Juli 2018 pukul 16.31 WIB sampai 20 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.

SPPBJ tanggal 23 Juli 2018 pukul 08.00 WIB sampai tanggal 23 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.

Penandatanganan kontrak tanggal 23 Juli 2018 pukul 08.00 WIB sampai tanggal 23 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.

- Bahwa peserta yang melakukan pendaftaran sebanyak 31 peserta, namun hanya 3 (tiga) peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu;
  1. CV EDO PUTRA PRATAMA
  2. CV GELAR PUTRA MANDIRI, dan
  3. CV RIZKY JAYA
- Bahwa pada saat *aanwijzing* tidak ada pertanyaan dari peserta, berdasarkan summary report juga terlihat bahwa tidak ada pertanyaan

*Hal. 138 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari peserta, dan tidak ada penjelasan yang diberikan Pokja. Apabila ada pertanyaan dari peserta, secara otomatis di dalam sistem akan ada reportnya yang dapat didownload;

- Bahwa Pokja melakukan evaluasi penawaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sejak pembukaan dokumen penawaran yang pertama tanggal 4 Juli 2018 sampai tanggal 10 Juli 2018, namun karena peserta lelang tidak memenuhi persyaratan maka Pokja menambah waktu upload dokumen sampai 12 Juli 2018. Selanjutnya evaluasi penawaran dilakukan mulai 12 Juli 2018 pukul 10.01 WIB sampai dengan 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB;
- Bahwa pada tahap yang pertama yaitu ketika pertama kali pengumuman pascakualifikasi tanggal 26 Juni 2018 dan upload dokumen penawaran dimulai tanggal 30 Juni 2018, yang memasukan penawaran sebanyak 3 peserta yaitu CV EDO PUTRA PRATAMA, CV GELAR PUTRA MANDIRI, dan CV RIZKY JAYA. Saat evaluasi harga (koreksi aritmatik) seluruh peserta dinyatakan lolos, demikian juga dengan administrasi. Namun pada saat evaluasi teknis, CV Edo Putra Pratama dan CV Gelar Putra Mandiri tidak lulus dikarenakan nota pembelian peralatan tidak sesuai dengan hasil verifikasi teknis. Lalu pada tanggal 9 Juni 2018 Pokja mengundang CV Rizky Jaya untuk pembuktian kualifikasi, namun CV Rizky Jaya tidak dapat menunjukan asli ijazah tenaga ahli atas nama Yasin. Oleh karenanya Pokja mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 10 Juli 2018, pada pokoknya tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan;
- Bahwa seingat Saksii karena ada kendala teknis server SPSE yang mengakibatkan peserta kesulitan mengupload dokumen;
- Bahwa Pokja tidak melakukan pengumuman ulang dan tidak membuat penjadwalan ulang sebab akan memakan waktu cukup lama mengingat dana yang digunakan bersumber dari DAK Fisik. Pokja hanya menambah waktu upload dokumen penawaran sehingga peserta dapat mengupload kembali dokumen yang dipersyaratkan. Penambahan waktu upload dokumen penawaran yaitu sampai tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa apabila memperhatikan *summary report*, memang terdapat kesan bahwa Pokja melakukan evaluasi penawaran sebelum jadwal upload penawaran berakhir. Benar bahwa Pokja ada melakukan evaluasi pada tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018, dan ketika berdasar hasil kualifikasi dan pembuktian kualifikasi 3

Hal. 139 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



peserta dinyatakan gugur, Pokja tidak menjadwalkan ulang pengumuman dan upload penawaran, melainkan hanya menambah waktu upload dokumen agar peserta mengupload kembali persyaratan. Selain itu memang karena ada kendala teknis server yang mengakibatkan peserta kesulitan melakukan upload dokumen. Upload dokumen yang kedua sebenarnya pada tanggal 11 Juli 2018 sampai 12 Juli 2018, yaitu setelah Pokja mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 10 Juli 2018. Setelah itu dilanjutkan evaluasi penawaran untuk tahapan yang kedua yaitu mulai tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.01 sampai 13 Juli 2018 pukul 16.30 Wib sesuai dengan *summary report*;

- Bahwa metode evaluasi yang digunakan ialah harga terendah sistem gugur. Adapun metode ini dilakukan oleh Pokja untuk mendapatkan penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik;
- Bahwa proses evaluasi penawaran dapat dijelaskan sebagai berikut;

#### **Tender Tahap Pertama**

Pada tanggal 4 Juli 2018 sampai tanggal 10 Juli 2018, evaluasi dilakukan terhadap 3 peserta yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA, CV GELAR PUTRA MANDIRI, dan CV RIZKY JAYA. Pertama-tama Pokja melakukan evaluasi administrasi dan didapati seluruh peserta dinyatakan memenuhi syarat. Lalu dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dan peserta yang dinyatakan memenuhi syarat hanya CV. Rizky Jaya. Adapun CV Edo Putra Pratama dan CV. Gelar Putra Mandiri tidak memenuhi syarat teknis/gugur karena nota pembelian peralatan tidak sesuai dengan hasil verifikasi teknis. Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi harga terhadap CV. Rizky Jaya, dan berdasarkan hasil koreksi aritmatik CV. Rizky Jaya dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2018 Pokja mengundang CV. Rizky Jaya untuk pembuktian kualifikasi, namun saat pembuktian kualifikasi CV. Rizky Jaya tidak dapat menunjukan asli ijazah tenaga ahli atas nama Yasin, oleh karenanya dinyatakan tidak lulus/gugur, selanjutnya Pokja mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 10 Juli 2018.

#### **Tender Tahap Kedua**

Pada tanggal 12 Juli 2018 sampai 13 Juli 2018, Pokja melakukan evaluasi penawaran terhadap 3 peserta yang memasukkan dokumen

*Hal. 140 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



penawaran yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA, CV GELAR PUTRA MANDIRI, dan CV RIZKY JAYA. Pertama-tama Pokja melakukan evaluasi administrasi dan didapati seluruh peserta dinyatakan lulus. Evaluasi selanjutnya yaitu teknis, didapati terdapat 2 peserta yang lolos yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA dan CV RIZKY JAYA, Adapun CV GELAR PUTRA MANDIRI dinyatakan tidak lolos karena “ada ketidaksesuaian nota peralatan berdasarkan hasil on the spot”. Lalu ketika dilakukan pembuktian kualifikasi, yang hadir hanya CV. EDO PUTRA PRATAMA, dan CV. Endo Putra Pratama dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi.

- Bahwa Pokja melakukan evaluasi terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia sebatas pada pengecekan administrasi, dengan membandingkan dokumen yang diupload dengan asli dokumen;
- Bahwa Pokja dalam melakukan evaluasi kualifikasi hanya sebatas menguji kelengkapan persyaratan dengan membandingkan asli dokumen, sedangkan untuk beberapa persyaratan tertentu Pokja ada melakukan pengecekan dengan on the spot, misal rekening koran dan persyaratan dukungan. Namun saksi belum bisa menyerahkan bukti bahwa sudah dilakukan pengecekan on the spot terhadap syarat dukungan keuangan yang diterbitkan bank pemerintah atau swasta sebesar 10% dari nilai total HPS, dan dukungan bahan material rangka besi holo, besi wf, besi beton, spandek dan besi baja yang ber SNI dari agen atau distributor sebagaimana persyaratan;
- **Bahwa Proses Pelaksanaan Lelang sebagai berikut;**
  - a. Pada tanggal 26 Juni 2018, Pokja membuat Dokumen Pengadaan untuk ditayangkan dalam SPSE.
  - b. Pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 17.00 sampai 2 Juli 2018 pukul 16.00 wib, melakukan pengumuman pascakualifikasi dan mendownload dokumen pemilihan pada jam yang sama. Pada saat pengumuman, ada sebanyak 31 (tiga puluh satu) perusahaan yang mendaftar.
  - c. Pada tanggal 29 Juni 2018 dilakukan pemberian penjelasan (aanwijzing). Pada tahap aanwijzing tidak ada peserta yang mengajukan pertanyaan.
  - d. Pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 08.00 wib sampai tanggal 12 Juli 2018 pukul 09.00 wib, upload dokumen penawaran. Awalnya

Hal. 141 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadwalkan upload dokumen sampai tanggal 3 Juli 2018, namun ada perubahan karena ada gangguan teknis server sehingga dijadwal sampai tanggal 4 Juli 2018. Pada tanggal 4 Juli 2018 ada 3 peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu:

1. CV Edo Putra Pratama
2. CV Gelar Putra Mandiri
3. CV Rizky Jaya

Dengan adanya penawaran tersebut, Pokja melakukan evaluasi penawaran yaitu administrasi, teknis dan harga sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2018.

Saat evaluasi administrasi ketiga peserta dinyatakan lolos (memenuhi syarat), selanjutnya evaluasi teknis ada 1 (satu) peserta yang lolos yaitu CV. Rizky Jaya. Adapun CV. Edo Pratama dan CV. Gelar Putra Mandiri dinyatakan tidak lolos karena ketika Pokja melakukan klarifikasi lapangan, ada bukti pembelian alat berupa nota yang tidak sesuai, yaitu khusus CV. Gelar Putra Mandiri ketika ditanyakan kepada pihak toko GIS Global yang mengeluarkan nota pembelian, ternyata tidak pernah mengeluarkan Faktur invoice No.27282567 tanggal 6 Juni 2016 yang disampaikan CV. Gelar Putra Mandiri. Sedangkan CV. Edo Pratama, toko yang mengeluarkan nota pembelian yaitu toko SUBUR TEKNIK tidak ditemukan, sehingga daftar peralatan utama dinyatakan tidak sesuai sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 6 Juli 2018. Lalu karena ada 1 (satu) peserta yang lolos evaluasi administrasi, teknis dan harga yaitu CV. Rizky Jaya, maka Pokja melakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 10 Juli 2018. Ketika dilakukan pembuktian kualifikasi, ternyata CV. Rizky Jaya tidak dapat menunjukan dokumen asli berupa ijazah Pelaksana Lapangan Teknisi Penerangan dan Daya Fasa 3 atas nama Yasin.

- Bahwa Pokja melakukan penambahan waktu untuk upload dokumen penawaran yaitu sejak tanggal 10 Juli 2018 pukul 17.21 wib sampai tanggal 12 Juli 2018 pukul 15.00 Wib. Pada tahap ini tidak hanya 3 peserta yang telah dinyatakan tidak lulus yang bisa upload kembali, tetapi juga peserta lainnya bisa melakukan upload, namun tetap hanya 3 (tiga) peserta yang mengupload dokumen penawaran yaitu;
  1. CV Edo Putra Pratama, nilai penawaran Rp1.808.483.950.-
  2. CV Gelar Putra Mandiri

Hal. 142 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



3. CV Rizky Jaya, nilai penaran Rp1.905.539.000.-

- Bahwa Pokja melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap ketiga peserta sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai 13 Juli 2018. Pertama-tama Pokja melakukan evaluasi administrasi dan didapati seluruh peserta dinyatakan lulus. Selanjutnya evaluasi teknis, didapati terdapat 2 (dua) peserta yang lolos yaitu CV EDO PUTRA PRATAMA dan CV RIZKY JAYA, adapun CV GELAR PUTRA MANDIRI dinyatakan tidak lolos karena "nota peralatan tidak sesuai dengan hasil klarifikasi lapangan, yaitu nota pembelian alat atau faktur yang disampaikan masih sama yaitu dari toko GIS Global, dimana toko menyatakan tidak pernah mengeluarkan faktur invoice no. 27282567. Lalu dilakukan evaluasi harga dengan melakukan koreksi aritmatik, dan didapati kedua peserta dinyatakan lulus, selanjutnya Pokja melakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 13 Juli 2018, dan dari hasil pembuktian kualifikasi hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan yaitu CV EDO PUTRA PRATAMA, sedangkan CV RIZKY JAYA tidak hadir dalam alasan adanya keperluan keluarga mendadak yang berada di luar Pulau Jawa, sesuai dengan surat pernyataan ketidakhadiran pembuktian tertanggal 18 Juli 2018;
- Bahwa CV RIZKY JAYA tidak hadir saat pembuktian kualifikasi, maka CV EDO PUTRA PRATAMA yang dinyatakan lulus, sebagaimana berita acara hasil pelelangan (BAHP) tertanggal 13 Juli 2018 yang diupload di SPSE pada tanggal yang sama;
- Bahwa Proses selanjutnya ialah masa sanggah sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai 20 Juli 2018 tidak ada peserta yang mengajukan sanggahan;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Pokja menyampaikan usulan penunjukan penyedia barang/jasa kepada PPK pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol, yaitu berdasarkan hasil akhir dari rangkaian proses pelelangan yang dimenangkan oleh CV EDO PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.1.808.483.950,, dan nilai penawaran terkoreksi Rp.1.808.465.700,-, dan tidak ada penolakan hasil pelelangan dari PPK;
- Bahwa CV EDO PUTRA PRATAMA telah melengkapi Bukti Kepemilikan berupa Kwitansi pembelian dan khusus alat Theodolite telah dilampirkan surat sewa alat;

Hal. 143 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat evaluasi teknis lelang tahap yang kedua, CV EDO PUTRA PRATAMA ada menyampaikan kwitansi dan Surat Dukungan peralatan sebagai berikut;
  - a. Kwitansi pembelian alat berupa molen sebanyak 2 unit tertanggal 10 Desember 2015, seharga Rp.17.400.000 (@Rp.8.700.000), nama toko tidak tertera, namun tercatat bahwa CV Edo Putra Pratama membeli dari HERAWATI.
  - b. Nota pembelian alat berupa Genset Rp.4.800.000,-, Gerinda seharga Rp.500.000, Toolskid seharga Rp.1.150.000 seluruhnya dalam 1 nota pembelian tertanggal 2 November 2016, nama toko AMC Serang.
  - c. Nota pembelian mesin las, mesin bor tangan, stemple dan mesin potong seluruhnya Rp.10.150.000 dalam 1(satu) nota pembelian tertanggal 18 Oktober 2017, nama toko Gede Bintang Jaya Bekasi.Selain itu CV Edo Putra Pratama ada menyampaikan Surat Dukungan sebagai berikut:
  - a. Surat Dukungan alat berupa Theodolite dari PT. Judhi Sakti Eng (alamat Jl. Sepang Taktakan, Serang) tanggal 11 Juli 2018.
  - b. Surat Pernyataan Dukungan dari Solution Truss (alamat Mangga Besar 6 No.102 Jakarta Barat) nomor : 025/ST/VII/SD/18 tanggal 2 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan mendukung material serta instalasi untuk pekerjaan Kusen Shopfront aluminium & Kaca, dan dukungan peralatan sebagai pendukung pekerjaan berupa cutting bar, dyna bolth, fisher dan genset.
- Bahwa sering kali dalam proses tender, peserta membuat keterangan dukungan/sewa dalam SPSE terkait daftar peralatan, tetapi ketika pembuktian kualifikasi peserta justru membawa kwitansi/nota pembelian. Pokja cukup meyakini dari kwitansi/surat dukungan yang dilampirkan;
- Bahwa Saksi tidak mengingat apakah Pokja ada melakukan klarifikasi lapangan terhadap rekening koran tersebut, dan seharusnya ada rekening koran yang bulan terakhir, dan bukan yang bulan April 2018;
- Bahwa apabila memang benar kwitansi yang disampaikan oleh CV EDO PUTRA PRATAMA ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka sebenarnya tidak memiliki persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang, hanya saja memang saat itu Pokja tidak

Hal. 144 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan *on the spot* sebab sudah meyakini dokumen yang diupload oleh peserta tender;

- Bahwa Saksi tidak pernah ditelepon oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak berhubungan pengguna anggaran ;
- Bahwa tempat lokasi yang memberitahu oleh POKJA, saksi hanya membaca dokumen saja ;
- Bahwa pada saat ada pertemuan dengan PPTK tidak dihadiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar peraturan menteri keuangan tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**18. Saksi Gufronudin, S.E.,** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat lelang paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tahun anggaran 2018, berdasarkan Surat permohonan lelang kepada Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 027/13/Pasar tertanggal 31 Mei 2018SKPD yang ditandatangani PPK atas nama

Hal. 145 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Bagus Ardanto. Saat itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon (Pengguna Anggaran) ialah Dikrie M, SE., MM;

- Bahwa nama paket pekerjaan ialah “Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol”. Jangka waktu pekerjaan 120 (seratus dua puluh hari) kalender. Nilai Pagu anggaran berdasarkan DPA Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) sumber dana dari DAK Fisik tahun 2018;
- Bahwa Tender pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh Pokja Kontruksi I berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon (Drs. Syafrudin, M.Si) tanggal 4 Juni 2018. Pokja Konstruksi I saat itu terdiri dari 5 (lima) orang yaitu;
  - 1) MUHIBUDIN
  - 2) TAUFIK HIDAYAT, SE
  - 3) AROFIK, SE
  - 4) MAS’UD, SE.
  - 5) GUFRONUDIN, SE. (Saksi sendiri)
- Bahwa Proses Persiapan Lelang, sebagai berikut;

Awalnya ada permohonan dari PPK Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yaitu Bagus Ardanto dengan melampirkan pula dokumen-dokumen sebagai berikut:

  - a. Rancana Umum Pengadaan
  - b. Spesifikasi Teknis
  - c. Bill of Quantity (BQ)
  - d. Engineering Estimate
  - e. Owner Estimate
  - f. Kerangka Acuan Kerja
  - g. Gambar
- Bahwa selanjutnya permohonan dan dokumen-dokumen persiapan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon yaitu Drs. Syafrudin, M.Si, dan setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon menerbitkan Surat Perintah Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon tertanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya memerintahkan POKJA I Konstruksi untuk

Hal. 146 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



melaksanakan proses pengadaan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dengan menggunakan metode Pemilihan Langsung.

- Bahwa setelah adanya surat perintah Kepala Pengadaan Barang/Jasa Kota Cilegon, lalu Pokja I Konstruksi mengundang PPK dan PPTK untuk hadir dalam kegiatan Pengkajian Ulang Rencana Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2015 bertempat di Ruang Rapat Pokja Konstruksi BPBJP Kota Cilegon, undangan tertanggal 4 Juni 2016. Saat itu PPTK menyampaikan bahwa tidak bisa memenuhi undangan tanggal 5 Juni 2018, dan memohon untuk dijadwal ulang, dan pertemuan baru dilakukan pada tanggal 26 Juni 2018. Jeda waktu dari permohonan sampai dilakukan kaji ulang dokumen persiapan pengadaan memang cukup lama, saat itu Pokja I Konstruksi sifatnya menunggu kesiapan waktu PPK dan PPTK, namun seingat saksi PPK sempat berhalangan jadi dilakukan penjadwalan ulang, hingga akhirnya baru dapat dilakukan pada tanggal 26 Juni 2018.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 dilakukan proses kaji ulang Dokumen Persiapan Pengadaan, dihadiri oleh seluruh anggota Pokja I, PPTK Yudhi Indrayana. Adapun PPK saksi tidak ingat secara pasti apakah hadir atau tidak saat rapat kaji ulang tersebut, tetapi ada tanda tangan PPK atas nama Bagus A dalam Daftar Hadir Berita Acara Pengkajian Ulang. Saat itu ada beberapa yang dikaji ulang oleh Pokja dari Dokumen Persiapan Pengadaan yang diajukan yaitu menyangkut:
  - a. Rencana Umum Pengadaan, apakah paket ini sudah diumumkan di SPSE atau belum, dan oleh PPTK dijawab sudah. Pokja mengusulkan dan menyarankan agar nama kegiatan, pekerjaan, jenis pemilih penyedia sebagaimana yang tertuang pada sistem SIRUP disesuaikan dengan DPA dan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - b. Rencana Pelaksanaan Pengadaan, Pokja mereview HPS sebagai berikut:
    - Pokja mempertanyakan apa dasar PPK mendapat harga tersebut, dan disampaikan bahwa harga sudah berdasarkan hasil survey.
    - Mengusulkan dan memberikan saran agar volume, item dan spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam

Hal. 147 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB/HPS sesuai dengan gambar, kebutuhan, dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan, serta dalam penyusunannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Spesifikasi teknis, Pokja meminta agar dipaparkan menyangkut apakah item-item pekerjaan yang meliputi gambar, bahan sudah disesuaikan dengan perencanaan.
  - d. Rancangan kontrak, menyangkut:
    - Waktu pekerjaan, saat PPK mengajukan 150 hari kalender, tapi karena perhitungan waktunya terlalu sempit, estimasi lelang membutuhkan waktu 1 (satu) bulan sejak Juni 2018, dan pekerjaan efektif mulai bulan Agustus 2018, maka Pokja menyarankan agar PPK mengubah waktu menjadi 120 hari.
    - Tenaga personil, awalnya PPK membutuhkan 6 tenaga personil, Pokja mengusulkan agar kebutuhan personil yang dipersyaratkan dalam pengadaan bersifat efektif, efisien sesuai dengan cakupan kebutuhan di lapangan. Pokja mengusulkan agar tenaga administrasi dengan kualitas Pendidikan SMA/SL untuk ditiadakan dengan pertimbangan cakupan kebutuhan di lapangan.
    - Peralatan, menyangkut apakah peralatan yang dipersyaratkan telah sesuai atau tidak dengan kebutuhan pekerjaan, dan dari hasil review sudah sesuai.
  - e. Melakukan review terhadap lembar data pemilihan yaitu menyangkut Metode pelaksanaan pekerjaan, masa berlaku penawaran, masa berlaku jaminan penawaran.
  - f. Melakukan review terhadap lembar data kualifikasi, menyangkut SITU apakah masih berlaku, IUJK sesuai dengan sub kualifikasi jasa pelaksanaan konstruksi bangunan komersial (BG004), pengalaman, sertifikat badan usaha, akta pendirian, surat keterangan tidak pailit, surat keterangan tidak masuk daftar hitam, NPWW yang dikeluarkan kantor pajak, telah memenuhi laporan pajak terakhir tahun 2017, surat pernyataan kesanggupan apabila ditunjuk sebagai pemenang.
- Bahwa hasil pengkajian ulang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 26 Juni 2018 pada pokoknya sebagai berikut:
1. Pokja mengusulkan agar jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan cakupan waktu pelaksanaan pekerjaan di

Hal. 148 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lapangan. Pokja mengusulkan agar jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender, dari sebelumnya 150 hari kalender.

2. Terkait HPS, Pokja mengusulkan agar volume, item dan spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam RAB disesuaikan dengan gambar, kebutuhan dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan, serta dalam pelaksanaan penyusunan sesuai dengan ketentuan per-uu yang berlaku.
3. Terkait persyaratan daftar personil inti/Tenaha agli/tenaga teknis/tenaga terampil, Pokja juga ada menyarankan agar personil yang dipersyaratkan dalam dokumen RPP bersifat efektif, efisien dan disesuaikan dengan cakupan penanganan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebagaimana tercantum dalam RAB serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
  - a. *Site Manager*, memiliki SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda (201), SKA Ahli Manajemen Ahli Proyek-Muda (602), dan SKA Ahli K3 Konstruksi-Muda (603), dengan Kualifikasi Pendidikan S-1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 5 (lima) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - b. Pelaksana, memiliki SKA Arsitek-Muda (101), dengan Kualifikasi Pendidikan S-1 Teknik Arsitektur, pengalaman minimal 2 (dua) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - c. Pelaksana Lapangan, memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA.022), dengan Kualifikasi Pendidikan minimal D-1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 5 (lima) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - d. Pelaksana Lapangan, memiliki SKT Tukang Las Listrik (TE.019), dengan Kualifikasi Pendidikan minimal STM/SMK, pengalaman minimal 3 (tiga) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - e. Pelaksana Lapangan, memiliki SKT Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga (TE.022), dengan Kualifikasi Pendidikan minimal STM/SMK Listrik/Elektro, pengalaman minimal 3 (tiga) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang.

Hal. 149 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



4. Terkait daftar peralatan utama minimal yang diajukan oleh PPK, pokja mengusulkan agar kebutuhan peralatan utama minimal yang disyaratkan dalam dokumen RPP bersifat efektif, efisien, dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan daftar peralatan yang dimaksud dibuktikan atau dilampirkan dengan faktur pembelian/bukti kepemilikan/kwitansi pembelian, apabila sewa dibuktikan dengan surat dukungan peralatan dan melampirkan surat perjanjian sewa alat yang ditujukan untuk pekerjaan tersebut.
5. Terkait Lembar Data Kualifikasi yang diajukan PPK, Pokja menyarankan sebagai berikut:
  - a. Pokja mengusulkan agar memiliki dan melampirkan Sertifikat Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan yang masih berlaku.
  - b. Pokja mengusulkan agar memiliki dan melampirkan Rekening Koran perusahaan bulan terakhir, yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Swasta sebesar 10% (Sepuluh Perseratus) dari Nilai Total HPS.
  - c. Pokja mengusulkan agar Calon Penyedia Jasa melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Dibayar/Ganti Rugi Apabila Paket Pekerjaan Tersebut Belum/Tidak Tersedia Anggaran.
  - d. Pokja mengusulkan saran agar Calon Penyedia Jasa melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Dibayar/Ganti Rugi Apabila Pelaksanaan Pekerjaan Tersebut Belum/Tidak Selesai Sesuai Jadwal Waktu Pelaksanaan Yang Telah Ditentukan Dalam Kontrak.
  - e. Pokja mengusulkan agar PPK menyediakan uang muka maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai total kontrak, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - f. Pokja mengusulkan agar PPK mencantumkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total kontrak yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Swasta/Asuransi perusahaan penjamin sesuai ketentuan peraturan yang masuk dalam list OJK.

Hal. 150 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- g. Pokja mengusulkan agar PPK mencantumkan/melampirkan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang terinci sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.

Setelah proses kaji ulang Pokja, pihak PPK diberikan waktu melakukan perbaikan sesuai dengan hasil kaji ulang. Di saat yang bersamaan Pokja telah menyiapkan dokumen pengadaan, dan semua proses tersebut dilakukan dalam hari yang sama yaitu tanggal 26 Juni 2018.

- Bahwa saat pengkajian ulang dokumen persiapan pengadaan, seluruh anggota Pokja I Konstruksi hadir, dari pihak PPK diwakili oleh PPTK atas nama Yudhi Indrayana. Perlu saksi jelaskan bahwa saat pengkajian ulang tersebut PPK tidak hadir, namun dalam Berita Acara Pengkajian Ulang tertanggal 26 Juni 2018 ada tanda tangan PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya PPK atas nama Budi Ardanto tidak hadir saat dilakukan pengkajian /review dokumen persiapan pengadaan. Selain pertemuan tanggal 26 Juni 2018, Pokja tidak ada mengundang PPK untuk membahas dokumen persiapan pengadaan;
- Bahwa saksi anggota POKJA I Konstruksi tidak ada yang memiliki sertifikat ahli K3, dan PPK tidak ada mengutus atau menghadirkan personal yang memiliki sertifikat ahli K3 dalam review rencana pengadaan tersebut;
- Bahwa POKJA I Konstruksi melakukan pengkajian ulang terhadap;
  - a. Rencana Umum Pengadaan
  - b. Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi HPS, Bill of Quantity, Spesifikasi Teknis dan Gambar.
  - c. Rancangan Kontrak yang meliputi LDP yakni Jangka waktu penyelesaian, sumber dana, Daftar Pesonil Inti/Tenaga Ahli/Tenaga Teknis/Tenaga terampil yang diajukan PPK, daftar peralatan utama, jadwal pelaksanaan pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan, jaminan pelaksanaan, dan Lembar Data Kualifikasi yang meliputi SITU, IUJK, pengalaman pekerjaan, SBU, legalitas pendirian perusahaan, surat keterangan dukungan keuangan dan bahan/material, dll (sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan tanggal 26 Juni 2018).
- Bahwa Pokja sudah melakukan pengkajian ulang terhadap HPS yang disusun PPK. Pokja melakukan review HPS dengan melakukan

Hal. 151 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan di Dokumen Anggaran Biaya (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon. Hasil review Pokja yaitu nilai HPS telah cukup sesuai dengan DPA. Selain itu Pokja ada menanyakan kepada PPTK (selaku yang mewakili PPK) mengenai apakah dalam menetapkan HPS telah melakukan survei harga pasar, dan disampaikan bahwa sudah dilakukan survei harga pasar;

- Bahwa Pokja hanya mengecek nilai HPS dan menanyakan kepada PPTK (mengingat PPK tidak hadir dalam review) menyangkut kebenaran nilai HPS, dan dijawab oleh PPTK telah sesuai;
- Bahwa saat melakukan review, tidak ada dokumen hasil perencanaan dari konsultan perencana (DED), dan POKJA tidak mengecek sedemikian detil dengan merujuk kepada dokumen perencanaan. Adapun petunjuk POKJA agar volume, item, dan spesifikasi teknis pekerjaan disesuaikan dengan gambar, kebutuhan dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan ialah sifatnya menegaskan saja kepada PPTK (PPK tidak hadir);

Saat melakukan review HPS, Pokja tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan PPK dalam menyusun atau menetapkan harga sebab memang Pokja tidak melakukan pengecekan secara detil mengenai dasar penentuan harga oleh PPK apakah telah melakukan survei harga pasar atau tidak. Adapun petunjuk POKJA dalam berita acara agar PPK menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan ketentuan yang berlaku ialah untuk menegaskan saja kepada PPK/PPTK

- Bahwa Pokja sebenarnya sudah mengingatkan PPTK agar menyederhanakan persyaratan dan disesuaikan dengan kebutuhan, sebelumnya dievaluasi oleh Pokja, PPK mencantumkan pengalaman 8 tahun;
- Bahwa pada saat tender ini dilakukan, saksi tidak memahami dengan baik terkait hal ini. Baik saksi ataupun anggota Pokja I konstruksi lainnya belum ada yang memiliki Sertifikat K3;
- Bahwa penetapan Pokja perihal metode pemilihan Penyedia, metode kualifikasi, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran sebagai berikut;
  - a. Metode pemilihan penyedia ialah dengan tender.
  - b. Metode kualifikasi yaitu pascakualifikasi, yaitu evaluasi kualifikasi dilakukan setelah penyampaian penawaran.

Hal. 152 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Metode evaluasi penawaran yaitu harga terendah sistem gugur.
- d. Metode penyampaian dokumen penawaran ialah 1 file.

Pertimbangan menggunakan metode evaluasi penawaran harga terendah sistem gugur ialah Pokja sesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan dan sesuai dengan arahan PPK. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan metode penyampaian dokumen dengan 1 file karena pekerjaannya tidak terlalu kompleks.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi pastinya, sebab dalam dokumen KAK yang disampaikan oleh PPK hanya disebutkan di Kecamatan Grogol. Pokja tidak melakukan pengecekan dokumen perencanaan;
- Bahwa Pokja sudah menyesuaikan dokumen pemilihan dengan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK, dan hasil revidi (pengkajian ulang);
- Bahwa penetapan jadwal pemilihan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut;
  - a. Pengumuman lelang yaitu 7 hari kalender, sejak tanggal 26 Juni 2018 pukul 17.00 s.d tanggal 2 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.
  - b. Download dokumen pemilihan oleh penyedia yaitu 7 hari kalender, sejak tanggal 26 Juni 2018 pukul 17.00 WIB s.d tanggal 2 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.
  - c. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) yaitu sejak tanggal 29 Juni 2018 pukul 08.00 WIB s.d 29 Juni 2018 pukul 12.00 WIB.
  - d. Upload dokumen penawaran yaitu 13 hari kalender, sejak tanggal 30 Juni 2018 pukul 08.00 WIB s.d 12 Juli 2018 pukul 09.00 WIB. Perlu saksi jelaskan bahwa terdapat penambahan waktu upload dokumen karena ada kendala teknis. Awalnya sesuai rencana seharusnya upload dokumen batas waktunya tanggal 3 Juli 2018, dan evaluasi dilakukan di tanggal 4 Juli 2018. Saat itu peserta sudah melakukan upload dokumen penawaran, namun dari hasil evaluasi penawaran, seluruh peserta tidak memenuhi persyaratan sehingga dinyatakan gugur. Lalu Pokja menyepakati untuk menambah waktu upload dokumen sampai 12 Juli 2018 agar peserta melakukan upload dokumen kembali dan melengkapi persyaratan yang ditentukan, namun karena terjadi gangguan teknis server domain yang mengakibatkan peserta kesulitan

Hal. 153 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan upload dokumen penawaran, maka waktu upload dokumen diperpanjang sampai tanggal 12 Juli 2018.
- e. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 09.01 WIB s.d tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.00 WIB.
  - f. Evaluasi dokumen penawaran yaitu 1 hari kalender sejak tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.01 WIB s.d tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB.
  - g. Pembuktian kualifikasi tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.01 WIB s.d tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB.
  - h. Upload Berita Acara Hasil Penelitian tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.01 WIB sampai tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB.
  - i. Penetapan Pemenang lelang sejak tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.01 WIB sampai tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB.
  - j. Pengumuman Pemenang sejak tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.01 WIB sampai tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB.
  - k. Masa sanggah sejak 13 Juli 2018 pukul 16.31 WIB sampai 20 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.
  - l. SPPBJ tanggal 23 Juli 2018 pukul 08.00 WIB sampai tanggal 23 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.
  - m. Penandatanganan kontrak tanggal 23 Juli 2018 pukul 08.00 WIB sampai tanggal 23 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.
- Bahwa peserta yang melakukan pendaftaran sebanyak 31 peserta, namun hanya 3 (tiga) peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu;
    - 1. CV EDO PUTRA PRATAMA
    - 2. CV GELAR PUTRA MANDIRI, dan
    - 3. CV RIZKY JAYA
  - Bahwa pada saat *aanwijzing* tidak ada pertanyaan dari peserta, berdasarkan summary report juga terlihat bahwa tidak ada pertanyaan dari peserta, dan tidak ada penjelasan yang diberikan Pokja. Apabila ada pertanyaan dari peserta, secara otomatis di dalam sistem akan ada reportnya yang dapat didownload;
  - Bahwa Pokja melakukan evaluasi penawaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sejak pembukaan dokumen penawaran yang pertama tanggal 4 Juli 2018 sampai tanggal 10 Juli 2018, namun karena peserta lelang tidak memnuhi persyaratan maka Pokja menambah waktu upload dokumen sampai 12 Juli 2018. Selanjutnya evaluasi

Hal. 154 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dilakukan mulai 12 Juli 2018 pukul 10.01 WIB sampai dengan 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB;

- Bahwa pada tahap yang pertama yaitu ketika pertama kali pengumuman pascakualifikasi tanggal 26 Juni 2018 dan upload dokumen penawaran dimulai tanggal 30 Juni 2018, yang memasukan penawaran sebanyak 3 peserta yaitu CV EDO PUTRA PRATAMA, CV GELAR PUTRA MANDIRI, dan CV RIZKY JAYA. Saat evaluasi harga (koreksi aritmatik) seluruh peserta dinyatakan lolos, demikian juga dengan administrasi. Namun pada saat evaluasi teknis, CV Edo Putra Pratama dan CV Gelar Putra Mandiri tidak lulus dikarenakan nota pembelian peralatan tidak sesuai dengan hasil verifikasi teknis. Lalu pada tanggal 9 Juni 2018 Pokja mengundang CV Rizky Jaya untuk pembuktian kualifikasi, namun CV Rizky Jaya tidak dapat menunjukkan asli ijazah tenaga ahli atas nama Yasin. Oleh karenanya Pokja mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 10 Juli 2018, pada pokoknya tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan;
- Bahwa seingat Saksii karena ada kendala teknis server SPSE yang mengakibatkan peserta kesulitan mengupload dokumen;
- Bahwa Pokja tidak melakukan pengumuman ulang dan tidak membuat penjadwalan ulang sebab akan memakan waktu cukup lama mengingat dana yang digunakan bersumber dari DAK Fisik. Pokja hanya menambah waktu upload dokumen penawaran sehingga peserta dapat mengupload kembali dokumen yang dipersyaratkan. Penambahan waktu upload dokumen penawaran yaitu sampai tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa apabila memperhatikan *summary report*, memang terdapat kesan bahwa Pokja melakukan evaluasi penawaran sebelum jadwal upload penawaran berakhir. Benar bahwa Pokja ada melakukan evaluasi pada tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018, dan ketika berdasar hasil kualifikasi dan pembuktian kualifikasi 3 peserta dinyatakan gugur, Pokja tidak menjadwalkan ulang pengumuman dan upload penawaran, melainkan hanya menambah waktu upload dokumen agar peserta mengupload kembali persyaratan. Selain itu memang karena ada kendala teknis server yang mengakibatkan peserta kesulitan melakukan upload dokumen. Upload dokumen yang kedua sebenarnya pada tanggal 11 Juli 2018 sampai 12 Juli 2018, yaitu setelah Pokja mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 10 Juli 2018. Setelah itu dilanjutkan evaluasi

Hal. 155 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



penawaran untuk tahapan yang kedua yaitu mulai tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.01 sampai 13 Juli 2018 pukul 16.30 Wib sesuai dengan *summary report*;

- Bahwa metode evaluasi yang digunakan ialah harga terendah sistem gugur. Adapun metode ini dilakukan oleh Pokja untuk mendapatkan penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik;
- Bahwa proses evaluasi penawaran dapat dijelaskan sebagai berikut;  
Tender Tahap Pertama

Pada tanggal 4 Juli 2018 sampai tanggal 10 Juli 2018, evaluasi dilakukan terhadap 3 peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA, CV GELAR PUTRA MANDIRI, dan CV RIZKY JAYA. Pertama-tama Pokja melakukan evaluasi administrasi dan didapati seluruh peserta dinyatakan memenuhi syarat. Lalu dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dan peserta yang dinyatakan memenuhi syarat hanya CV. Rizky Jaya. Adapun CV Edo Putra Pratama dan CV. Gelar Putra Mandiri tidak memenuhi syarat teknis/gugur karena nota pembelian peralatan tidak sesuai dengan hasil verifikasi teknis. Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi harga terhadap CV. Rizky Jaya, dan berdasarkan hasil koreksi aritmatik CV. Rizky Jaya dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2018 Pokja mengundang CV. Rizky Jaya untuk pembuktian kualifikasi, namun saat pembuktian kualifikasi CV. Rizky Jaya tidak dapat menunjukan asli ijazah tenaga ahli atas nama Yasin, oleh karenanya dinyatakan tidak lulus/gugur, selanjutnya Pokja mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 10 Juli 2018.

#### Tender Tahap Kedua

Pada tanggal 12 Juli 2018 sampai 13 Juli 2018, Pokja melakukan evaluasi penawaran terhadap 3 peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA, CV GELAR PUTRA MANDIRI, dan CV RIZKY JAYA. Pertama-tama Pokja melakukan evaluasi administrasi dan didapati seluruh peserta dinyatakan lulus. Evaluasi selanjutnya yaitu teknis, didapati terdapat 2 peserta yang lolos yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA dan CV RIZKY JAYA, Adapun CV GELAR PUTRA MANDIRI dinyatakan tidak lolos karena "ada ketidaksesuaian nota peralatan berdasarkan hasil on the spot". Lalu ketika dilakukan pembuktian kualifikasi, yang hadir hanya CV. EDO

Hal. 156 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PRATAMA, dan CV. Endo Putra Pratama dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi.

- Bahwa Pokja melakukan evaluasi terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia sebatas pada pengecekan administrasi, dengan membandingkan dokumen yang diupload dengan asli dokumen;
- Bahwa Pokja dalam melakukan evaluasi kualifikasi hanya sebatas menguji kelengkapan persyaratan dengan membandingkan asli dokumen, sedangkan untuk beberapa persyaratan tertentu Pokja ada melakukan pengecekan dengan on the spot, misal rekening koran dan persyaratan dukungan. Namun saksi belum bisa menyerahkan bukti bahwa sudah dilakukan pengecekan on the spot terhadap syarat dukungan keuangan yang diterbitkan bank pemerintah atau swasta sebesar 10% dari nilai total HPS, dan dukungan bahan material rangka besi holo, besi wf, besi beton, spandek dan besi baja yang ber SNI dari agen atau distributor sebagaimana persyaratan;
- Bahwa Proses Pelaksanaan Lelang sebagai berikut;
  - a. Pada tanggal 26 Juni 2018, Pokja membuat Dokumen Pengadaan untuk ditayangkan dalam SPSE.
  - b. Pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 17.00 sampai 2 Juli 2018 pukul 16.00 wib, melakukan pengumuman pascakualifikasi dan mendownload dokumen pemilihan pada jam yang sama. Pada saat pengumuman, ada sebanyak 31 (tiga puluh satu) perusahaan yang mendaftar.
  - c. Pada tanggal 29 Juni 2018 dilakukan pemberian penjelasan (aanwijzing). Pada tahap aanwijzing tidak ada peserta yang mengajukan pertanyaan.
  - d. Pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 08.00 wib sampai tanggal 12 Juli 2018 pukul 09.00 wib, upload dokumen penawaran. Awalnya dijadwalkan upload dokumen sampai tanggal 3 Juli 2018, namun ada perubahan karena ada gangguan teknis server sehingga dijadwal sampai tanggal 4 Juli 2018. Pada tanggal 4 Juli 2018 ada 3 peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu:
    - 1. CV Edo Putra Pratama
    - 2. CV Gelar Putra Mandiri
    - 3. CV Rizky Jaya

Hal. 157 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya penawaran tersebut, Pokja melakukan evaluasi penawaran yaitu administrasi, teknis dan harga sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2018.

Saat evaluasi administrasi ketiga peserta dinyatakan lolos (memenuhi syarat), selanjutnya evaluasi teknis ada 1 (satu) peserta yang lolos yaitu CV. Rizky Jaya. Adapun CV. Edo Pratama dan CV. Gelar Putra Mandiri dinyatakan tidak lolos karena ketika Pokja melakukan klarifikasi lapangan, ada bukti pembelian alat berupa nota yang tidak sesuai, yaitu khusus CV. Gelar Putra Mandiri ketika ditanyakan kepada pihak toko GIS Global yang mengeluarkan nota pembelian, ternyata tidak pernah mengeluarkan Faktur invoice No.27282567 tanggal 6 Juni 2016 yang disampaikan CV. Gelar Putra Mandiri. Sedangkan CV. Edo Pratama, toko yang mengeluarkan nota pembelian yaitu toko SUBUR TEKNIK tidak ditemukan, sehingga daftar peralatan utama dinyatakan tidak sesuai sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 6 Juli 2018. Lalu karena ada 1 (satu) peserta yang lolos evaluasi administrasi, teknis dan harga yaitu CV. Rizky Jaya, maka Pokja melakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 10 Juli 2018. Ketika dilakukan pembuktian kualifikasi, ternyata CV. Rizky Jaya tidak dapat menunjukkan dokumen asli berupa ijazah Pelaksana Lapangan Teknisi Penerangan dan Daya Fasa 3 atas nama Yasin.

- Bahwa Pokja melakukan penambahan waktu untuk upload dokumen penawaran yaitu sejak tanggal 10 Juli 2018 pukul 17.21 wib sampai tanggal 12 Juli 2018 pukul 15.00 Wib. Pada tahap ini tidak hanya 3 peserta yang telah dinyatakan tidak lulus yang bisa upload kembali, tetapi juga peserta lainnya bisa melakukan upload, namun tetap hanya 3 (tiga) peserta yang mengupload dokumen penawaran yaitu;
  1. CV Edo Putra Pratama, nilai penawaran Rp1.808.483.950.-
  2. CV Gelar Putra Mandiri
  3. CV Rizky Jaya, nilai penaran Rp1.905.539.000.-
- Bahwa Pokja melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap ketiga peserta sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai 13 Juli 2018. Pertama-tama Pokja melakukan evaluasi administrasi dan didapati seluruh peserta dinyatakan lulus. Selanjutnya evaluasi teknis, didapati terdapat 2 (dua) peserta yang lolos yaitu CV EDO PUTRA PRATAMA dan CV RIZKY JAYA, adapun CV GELAR PUTRA MANDIRI dinyatakan tidak lolos karena “nota peralatan tidak sesuai dengan hasil

Hal. 158 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





klarifikasi lapangan, yaitu nota pembelian alat atau faktur yang disampaikan masih sama yaitu dari toko GIS Global, dimana toko menyatakan tidak pernah mengeluarkan faktur invoice no. 27282567. Lalu dilakukan evaluasi harga dengan melakukan koreksi aritmatik, dan didapati kedua peserta dinyatakan lulus, selanjutnya Pokja melakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 13 Juli 2018, dan dari hasil pembuktian kualifikasi hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan yaitu CV EDO PUTRA PRATAMA, sedangkan CV RIZKY JAYA tidak hadir dalam alasan adanya keperluan keluarga mendadak yang berada di luar Pulau Jawa, sesuai dengan surat pernyataan ketidakhadiran pembuktian tertanggal 18 Juli 2018;

- Bahwa CV RIZKY JAYA tidak hadir saat pembuktian kualifikasi, maka CV EDO PUTRA PRATAMA yang dinyatakan lulus, sebagaimana berita acara hasil pelelangan (BAHP) tertanggal 13 Juli 2018 yang diupload di SPSE pada tanggal yang sama;
- Bahwa proses selanjutnya ialah masa sanggah sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai 20 Juli 2018 tidak ada peserta yang mengajukan sanggahan;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Pokja menyampaikan usulan penunjukan penyedia barang/jasa kepada PPK pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol, yaitu berdasarkan hasil akhir dari rangkaian proses pelelangan yang dimenangkan oleh CV EDO PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.1.808.483.950,, dan nilai penawaran terkoreksi Rp.1.808.465.700,-, dan tidak ada penolakan hasil pelelangan dari PPK;
- Bahwa CV EDO PUTRA PRATAMA telah melengkapi Bukti Kepemilikan berupa Kwitansi pembelian dan khusus alat Theodolite telah dilampirkan surat sewa alat;
- Bahwa pada saat evaluasi teknis lelang tahap yang kedua, CV EDO PUTRA PRATAMA ada menyampaikan kwitansi dan Surat Dukungan peralatan sebagai berikut;
  - a. Kwitansi pembelian alat berupa molen sebanyak 2 unit tertanggal 10 Desember 2015, seharga Rp.17.400.000 (@Rp.8.700.000), nama toko tidak tertera, namun tercatat bahwa CV Edo Putra Pratama membeli dari HERAWATI.
  - b. Nota pembelian alat berupa Genset Rp.4.800.000,-, Gerinda seharga Rp.500.000, Toolskid seharga Rp.1.150.000 seluruhnya

Hal. 159 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



dalam 1 nota pembelian tertanggal 2 November 2016, nama toko AMC Serang.

- c. Nota pembelian mesin las, mesin bor tangan, stemple dan mesin potong seluruhnya Rp.10.150.000 dalam 1(satu) nota pembelian tertanggal 18 Oktober 2017, nama toko Gede Bintang Jaya Bekasi. Selain itu CV Edo Putra Pratama ada menyampaikan Surat Dukungan sebagai berikut:

Surat Dukungan alat berupa Theodolite dari PT. Judhi Sakti Eng (alamat Jl. Sepang Taktakan, Serang) tanggal 11 Juli 2018.

- d. Surat Pernyataan Dukungan dari Solution Truss (alamat Mangga Besar 6 No.102 Jakarta Barat) nomor : 025/ST/VII/SD/18 tanggal 2 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan mendukung material serta instalasi untuk pekerjaan Kusen Shopfront aluminium & Kaca, dan dukungan peralatan sebagai pendukung pekerjaan berupa cutting bar, dyna bolth, fisher dan genset.

- Bahwa sering kali dalam proses tender, peserta membuat keterangan dukungan/sewa dalam SPSE terkait daftar peralatan, tetapi ketika pembuktian kualifikasi peserta justru membawa kwitansi/nota pembelian. Pokja cukup meyakini dari kwitansi/surat dukungan yang dilampirkan;
- Bahwa Saksi tidak mengingat apakah Pokja ada melakukan klarifikasi lapangan terhadap rekening koran tersebut, dan seharusnya ada rekening koran yang bulan terakhir, dan bukan yang bulan April 2018;
- Bahwa saat tender kegiatan ini sesungguhnya Saksi tidak banyak berperan, sebab ada banyak pengadaan yang harus Saksi handle, sehingga Saksi tidak berani menyatakan apakah CV Edo Putra Pratama sudah layak ditetapkan sebagai pemenang atau tidak, rekan-rekan Saksi lainnya yang lebih paham terkait persyaratan CV Edo Putra Pratama apakah telah lengkap atau tidaknya;
- Bahwa dulu dipisah sekarang disatukan;
- Bahwa SPSE memiliki admin sistem;
- Bahwa kemungkinan eror bukan dikarenakan rekayasa ;
- Bahwa kemungkinan EDO tidak bisa merekayasa, dikarenakan sudah dalam sistem;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Ibu Lilis bahwa diperbolehkan dibangun jalan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Ibu lilis untuk belanja kegiatan tim;

Hal. 160 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengamanan aset tidak ada yang dianggarkan, harus diamankan ;
- Bahwa ada tindak lanjut permohonan BPK;
- Bahwa ada 2000 orang yang saksi ketahui membutuhkan pasar ;
- Bahwa Kondisi fisik bangunan 60%;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**19. Saksi Muhbudin, S.ST.**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berikut adalah riwayat pekerjaan Saksi;
  - ✓ Pada tahun 2006 sejak pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan tahun 2014 saksi bertugas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon sebagai staf;
  - ✓ Sejak 2014 s/d sekarang, saksi bertugas di Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Cilegon (BPBJP) dalam jabatan fungsional sebagai Pejabat Pengadaan.
  - ✓ Bahwa pada tahun 2018 terdapat lelang paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tahun anggaran 2018, berdasarkan Surat permohonan lelang kepada Kepala Badan

Hal. 161 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 027/13/Pasar tertanggal 31 Mei 2018SKPD yang ditandatangani PPK atas nama Bagus Ardanto. Saat itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon (Pengguna Anggaran) ialah Dikrie M, SE., MM;

- Bahwa nama paket pekerjaan ialah “Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol”. Jangka waktu pekerjaan 120 (seratus dua puluh hari) kalender. Nilai Pagu anggaran berdasarkan DPA Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) sumber dana dari DAK Fisik tahun 2018;
- Bahwa Tender pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh Pokja Kontruksi I berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon (Drs. Syafrudin, M.Si) tanggal 4 Juni 2018. Pokja Konstruksi I saat itu terdiri dari 5 (lima) orang yaitu;
  - 1) MUHIBUDIN (Saksi sendiri)
  - 2) TAUFIK HIDAYAT, S.E.
  - 3) AROFIK, S.E.
  - 4) MAS'UD, S.E. (saksi sendiri)
  - 5) GUFRONUDIN, S.E.
- Bahwa berdasarkan Surat permohonan lelang kepada Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon Nomor: 027/13/Pasar tertanggal 31 Mei 2018SKPD, Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon (Drs. Syafrudin, M.Si) menerbitkan Surat Perintah Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon (Drs. Syafrudin, M.Si) tertanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya memerintahkan POKJA I Konstruksi untuk melaksanakan proses pengadaan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dengan menggunakan metode **Pemilihan Langsung**;  
Dokumen-dokumen yang dilampirkan/diupload oleh Pemohon (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon) pada saat memasukan permohonan ke SPSE tertanggal 31 Mei 2018 berupa:
  - 1) Rencana Umum Pengadaan
  - 2) Spesifikasi Teknis
  - 3) Bill of Quantity (BQ)

Hal. 162 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Engineering Estimate
- 5) Owner Estimate
- 6) Kerangka Acuan Kerja
- 7) Gambar

Setelah adanya surat perintah Kepala Pengadaan Barang/Jasa Kota Cilegon pada tanggal 4 Juli 2018 tersebut, lalu saksi beserta anggota Pokja I Konstruksi lainnya berkoordinasi dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, saat itu yang aktif berkoordinasi mewakili PPK ialah PPTK atas Yudi Indrayana, terkait kelengkapan yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan lelang.

Pada tanggal 26 Juni 2018, atau sekira lebih kurang 3 (minggu) setelah terbit perintah kepada Pokja I untuk melakukan lelang paket, Pokja mengundang PPK untuk hadir di kantor Pengadaan Barang/Jasa Kota Cilegon dalam rangka melakukan pengkajian ulang (review) rencana pelaksanaan pengadaan. Pada saat itu memang undangan tidak secara tertulis, melainkan melalui telpon saja. Lalu hadir perwakilan PPK yaitu PPTK atas nama Yudi Indrayana, sedangkan PPK tidak hadir. Pokja Bersama dengan PPTK melakukan review rencana pelaksanaan pengadaan terkait dengan:

1. Rencana Umum Pengadaan
  2. Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi HPS, Bill of Quantity, Spesifikasi Teknis dan Gambar.
  3. Rancangan Kontrak yang meliputi Jangka waktu penyelesaian, sumber dana, Daftar Pesonil, daftar peralatan utama, jadwal pelaksanaan pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan, jaminan pelaksanaan, lembar data kualifikasi, dll.
- Bahwa saat pengkajian ulang dokumen persiapan pengadaan, seluruh anggota Pokja I Konstruksi hadir, dari pihak PPK diwakili oleh PPTK atas nama Yudhi Indrayana. Perlu saksi jelaskan bahwa saat pengkajian ulang tersebut PPK tidak hadir, namun dalam Berita Acara Pengkajian Ulang tertanggal 26 Juni 2018 ada tanda tangan PPK;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya PPK atas nama Budi Ardanto tidak hadir saat dilakukan pengkajian /reviu dokumen persiapan pengadaan. Selain pertemuan tanggal 26 Juni 2018, Pokja tidak ada mengundang PPK untuk membahas dokumen persiapan pengadaan;

Hal. 163 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota POKJA I Konstruksi tidak ada yang memiliki sertifikat ahli K3, dan PPK tidak ada mengutus atau menghadirkan personal yang memiliki sertifikat ahli K3 dalam review rencana pengadaan tersebut;
- Bahwa POKJA I Konstruksi melakukan pengkajian ulang terhadap;
  - a. Rencana Umum Pengadaan
  - b. Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi HPS, Bill of Quantity, Spesifikasi Teknis dan Gambar.
  - c. Rancangan Kontrak yang meliputi LDP yakni Jangka waktu penyelesaian, sumber dana, Daftar Pesonil Inti/Tenaga Ahli/Tenaga Teknis/Tenaga terampil yang diajukan PPK, daftar peralatan utama, jadwal pelaksanaan pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan, jaminan pelaksanaan, dan Lembar Data Kualifikasi yang meliputi SITU, IUJK, pengalaman pekerjaan, SBU, legalitas pendirian perusahaan, surat keterangan dukungan keuangan dan bahan/material, dll (sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan tanggal 26 Juni 2018).
- Bahwa berikut ialah hasil proses Pengkajian Ulang Dokumen Persiapan Pengadaan yaitu pada pokoknya;
  1. Pokja mengusulkan agar jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan cakupan waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pokja mengusulkan agar jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender, dari sebelumnya 150 hari kalender. Pehitungan waktu tersebut telah mempertimbangkan pula bahwa dana yang digunakan bersumber dari DAK fisik, dimana terdapat batasan waktu yang ketat.
  2. Terkait HPS, Pokja mengusulkan agar volume, item dan spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam RAB disesuaikan dengan gambar, kebutuhan dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan, serta dalam pelaksanaan penyusunan sesuai dengan ketentuan per-uu yang berlaku.
  3. Terkait persyaratan daftar personil inti/Tenaha agli/tenaga teknis/tenaga terampil, Pokja juga ada menyarankan agar personil yang dipersyaratkan dalam dokumen RPP bersifat efektif, efisien dan disesuaikan dengan cakupan penanganan pelaksanaan

Hal. 164 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan di lapangan sebagaimana tercantum dalam RAB serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- a. *Site Manager*, memiliki SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda (201), SKA Ahli Manajemen Ahli Proyek-Muda (602), dan SKA Ahli K3 Konstruksi-Muda (603), dengan Kualifikasi Pendidikan S-1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 5 (lima) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - b. Pelaksana, memiliki SKA Arsitek-Muda (101), dengan Kualifikasi Pendidikan S-1 Teknik Arsitektur, pengalaman minimal 2 (dua) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - c. Pelaksana Lapangan, memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA.022), dengan Kualifikasi Pendidikan minimal D-1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 5 (lima) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - d. Pelaksan Lapangan, memiliki SKT Tukang Las Listrik (TE.019), dengan Kualifikasi Pendidikan minimal STM/SMK, pengalaman minimal 3 (tiga) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - e. Pelaksana Lapangan, memiliki SKT Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga (TE.022), dengan Kualifikasi Pendidikan minimal STM/SMK Listrik/Elektro, pengalaman minimal 3 (tiga) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang.
4. Terkait daftar peralatan utama minimal yang diajukan oleh PPK, pokja mengusulkan agar kebutuhan peralatan utama minimal yang disyaratkan dalam dokumen RPP bersifat efektif, efisien, dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan daftar peralatan yang dimaksud dibuktikan atau dilampirkan dengan faktur pembelian/bukti kepemilikan/kwitansi pembelian, apabila sewa dibuktikan dengan surat dukungan peralatan dan melampirkan surat perjanjian sewa alat yang ditujukan untuk pekerjaan tersebut.
5. Terkait Lembar Data Kualifikasi yang diajukan PPK, Pokja menyarankan sebagai berikut:

Hal. 165 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- a. Pokja mengusulkan agar memiliki dan melampirkan Sertifikat Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan yang masih berlaku.
  - b. Pokja mengusulkan agar memiliki dan melampirkan Rekening Koran perusahaan bulan terakhir, yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Swasta sebesar 10% (Sepuluh Perseratus) dari Nilai Total HPS.
  - c. Pokja mengusulkan agar Calon Penyedia Jasa melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Dibayar/Ganti Rugi Apabila Paket Pekerjaan Tersebut Belum/Tidak Tersedia Anggaran.
  - d. Pokja mengusulkan saran agar Calon Penyedia Jasa melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Dibayar/Ganti Rugi Apabila Pelaksanaan Pekerjaan Tersebut Belum/Tidak Selesai Sesuai Jadwal Waktu Pelaksanaan Yang Telah Ditentukan Dalam Kontrak.
  - e. Pokja mengusulkan agar PPK menyediakan uang muka maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai total kontrak, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - f. Pokja mengusulkan agar PPK mencantumkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total kontrak yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Swasta/Asuransi perusahaan penjamin sesuai ketentuan peraturan yang masuk dalam list OJK.
  - g. Pokja mengusulkan agar PPK mencantumkan/melampirkan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang terinci sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Bahwa Pokja sudah melakukan pengkajian ulang terhadap HPS yang disusun PPK. Pokja melakukan review HPS dengan melakukan pengecekan di Dokumen Anggaran Biaya (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon. Hasil review Pokja yaitu nilai HPS telah cukup sesuai dengan DPA. Selain itu Pokja ada menanyakan kepada PPTK (selaku yang mewakili PPK) mengenai apakah dalam menetapkan HPS telah melakukan survei harga pasar, dan disampaikan bahwa sudah dilakukan survei harga pasar;
  - Bahwa Pokja hanya mengecek nilai HPS dan menanyakan kepada PPTK (mengingat PPK tidak hadir dalam review) menyangkut kebenaran nilai HPS, dan dijawab oleh PPTK telah sesuai;

Hal. 166 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan review, tidak ada dokumen hasil perencanaan dari konsultan perencanaan (DED), dan POKJA tidak mengecek sedemikian detil dengan merujuk kepada dokumen perencanaan. Adapun petunjuk POKJA agar volume, item, dan spesifikasi teknis pekerjaan disesuaikan dengan gambar, kebutuhan dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan ialah sifatnya menegaskan saja kepada PPTK (PPK tidak hadir);  
Saat melakukan review HPS, Pokja tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan PPK dalam menyusun atau menetapkan harga sebab memang Pokja tidak melakukan pengecekan secara detil mengenai dasar penentuan harga oleh PPK apakah telah melakukan survei harga pasar atau tidak. Adapun petunjuk POKJA dalam berita acara agar PPK menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan ketentuan yang berlaku ialah untuk menegaskan saja kepada PPK/PPTK
- Bahwa Pokja sudah melakukan review, dan hasilnya tidak ada persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif;
- Bahwa berdasarkan hasil upload dokumen oleh PPK pasca pengkajian ulang tersebut sepengetahuan saksi sudah ditindaklanjuti oleh PPK;
- Bahwa metode pemilihan penyedia ialah dengan tender, metode kualifikasi dengan pascakualifikasi yaitu evaluasi kualifikasi dilakukan setelah penyampaian penawaran, metode evaluasi penawaran yaitu harga terendah sistem gugur, metode penyampaian dokumen penawaran ialah 1 file. Pertimbangan menggunakan metode evaluasi penawaran harga terendah sistem gugur ialah Pokja sesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan dan sesuai dengan arahan PPK. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan metode penyampaian dokumen dengan 1 file karena pekerjaannya tidak terlalu kompleks;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi pastinya pembangunan pasar rakyat grogol, sebab dalam dokumen KAK yang disampaikan oleh PPK hanya disebutkan di Kecamatan Grogol, tidak ada alamat detilnya. Pokja tidak melakukan pengecekan dokumen perencanaan;
- Bahwa memang waktunya sempit, tapi kami sudah melakukan penyesuaian dengan dokumen persiapan dan hasil reviu;
- Bahwa jadwal pemilihan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada summary report SPSE sebagai berikut;

Hal. 167 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengumuman lelang yaitu 7 hari kalender, sejak tanggal 26 Juni 2018 pukul 17.00 s.d tanggal 2 Juli 2018 pukul 16.00 Wib.
- b. Download dokumen pemilihan oleh penyedia yaitu 7 hari kalender, sejak tanggal 26 Juni 2018 pukul 17.00 wib s.d tanggal 2 Juli 2018 pukul 16.00 Wib.
- c. Pemberian penjelasan (aanwijzing) yaitu sejak tanggal 29 Juni 2018 pukul 08.00 wib s.d 29 Juni 2018 pukul 12.00 wib.
- d. Upload dokumen penawaran yaitu 13 hari kalender, sejak tanggal 30 Juni 2018 pukul 08.00 wib s.d 03 Juli 2018 pukul 09.00. Perlu saksi jelaskan bahwa terdapat penambahan waktu upload dokumen karena ada kendala teknis. Awalnya sesuai rencana seharusnya upload dokumen batas waktunya tanggal 3 Juli 2018, dan evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dilakukan di tanggal 4 Juli 2018 sampai 9 Juli 2018. Lalu dilanjutkan pembuktian evaluasi tanggal 10 Juli 2018, Saat itu peserta sudah melakukan upload dokumen penawaran, namun dari hasil evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian penawaran seluruh peserta tidak memenuhi persyaratan. Lalu Pokja menyepakati untuk menambah waktu upload dokumen sampai 12 Juli 2018 agar peserta melakukan upload dokumen kembali dan melengkapi persyaratan yang ditentukan, namun karena terjadi gangguan teknis server domain yang mengakibatkan peserta kesulitan melakukan upload dokumen penawaran, maka waktu upload dokumen diperpanjang sampai tanggal 12 Juli 2018.
- e. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 09.01 wib s.d tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.00 wib.
- f. Evaluasi dokumen penawaran yaitu 1 hari kalender sejak tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.01 wib s.d tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 Wib.
- g. Pembuktian kualifikasi tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.01 wib s.d tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 Wib.
- h. Upload Berita Acara Hasil Penelitian tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.01 Wib sampai tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 Wib.
- i. Penetapan Pemenang lelang sejak tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.01 Wib sampai tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 Wib.
- j. Pengumuman Pemenang sejak tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.01 Wib sampai tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 Wib.

Hal. 168 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Masa sanggah sejak 13 Juli 2018 pukul 16.31 Wib sampai 20 Juli 2018 pukul 16.00 wib.
- Bahwa peserta yang melakukan pendaftaran sebanyak 31 peserta, namun hanya 3 (tiga) peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu;
    1. CV EDO PUTRA PRATAMA
    2. CV GELAR PUTRA MANDIRI, dan
    3. CV RIZKY JAYA
  - Bahwa pada saat *aanwijzing* tidak ada pertanyaan dari peserta, berdasarkan summary report juga terlihat bahwa tidak ada pertanyaan dari peserta, dan tidak ada penjelasan yang diberikan Pokja. Apabila ada pertanyaan dari peserta, secara otomatis di dalam sistem akan ada reportnya yang dapat didownload;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut;
    - a. Pokja melakukan evaluasi penawaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sejak pembukaan dokumen penawaran yang pertama tanggal 4 Juli 2018 sampai tanggal 10 Juli 2018, namun karena peserta lelang tidak memenuhi persyaratan maka Pokja menambah waktu upload dokumen sampai 12 Juli 2018. Selanjutnya evaluasi penawaran dilakukan mulai 12 Juli 2018 pukul 10.01 sampai dengan 13 Juli 2018 pukul 16.30 Wib.
    - b. Pada tahap yang pertama yaitu ketika pertama kali pengumuman pascakualifikasi tanggal 26 Juni 2018 dan upload dokumen penawaran dimulai tanggal 30 Juni 2018, yang memasukan penawaran sebanyak 3 peserta yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA, CV GELAR PUTRA MANDIRI, dan CV RIZKY JAYA. Saat evaluasi harga (koreksi aritmatik) seluruh peserta dinyatakan lolos, demikian juga dengan administrasi. Namun pada saat evaluasi teknis, CV Edo Putra Pratama dan CV. Gelar Putra Mandiri tidak lulus dikarenakan nota pembelian peralatan tidak sesuai dengan hasil verifikasi teknis. Lalu pada tanggal 9 Juni 2018 Pokja mengundang CV. Rizky Jaya untuk pembuktian kualifikasi, namun CV. Rizky Jaya tidak dapat menunjukkan asli ijazah tenaga ahli atas nama Yasin. Oleh karenanya Pokja mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 10 Juli 2018, pada pokoknya tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan.

Hal. 169 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Seingat saksi karena ada kendala teknis server SPSE yang mengakibatkan peserta kesulitan mengupload dokumen.
- Bahwa Pokja tidak melakukan pengumuman ulang dan tidak membuat penjadwalan ulang sebab akan memakan waktu cukup lama mengingat dana yang digunakan bersumber dari DAK Fisik. Pokja hanya menambah waktu upload dokumen penawaran sehingga peserta dapat mengupload kembali dokumen yang dipersyaratkan. Penambahan waktu upload dokumen penawaran yaitu sampai tanggal 12 Juli 2018;
  - Bahwa apabila memperhatikan *summary report*, memang terdapat kesan bahwa Pokja melakukan evaluasi penawaran sebelum jadwal upload penawaran berakhir. Benar bahwa Pokja ada melakukan evaluasi pada tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018, dan ketika berdasar hasil kualifikasi dan pembuktian kualifikasi 3 peserta dinyatakan gugur, Pokja tidak menjadwalkan ulang pengumuman dan upload penawaran, melainkan hanya menambah waktu upload dokumen agar peserta mengupload kembali persyaratan. Selain itu memang karena ada kendala teknis server yang mengakibatkan peserta kesulitan melakukan upload dokumen. Upload dokumen yang kedua sebenarnya pada tanggal 11 Juli 2018 sampai 12 Juli 2018, yaitu setelah Pokja mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 10 Juli 2018. Setelah itu dilanjutkan evaluasi penawaran untuk tahapan yang kedua yaitu mulai tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.01 sampai 13 Juli 2018 pukul 16.30 Wib sesuai dengan *summary report*;
  - Bahwa Saksi dapat menjelaskan;
    - a. Metode evaluasi yang digunakan ialah harga terendah sistem gugur. Adapun metode ini dilakukan oleh Pokja untuk mendapatkan penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik.
    - b. Proses evaluasi penawaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tender Tahap Pertama

Pada tanggal 4 Juli 2018 sampai tanggal 10 Juli 2018, evaluasi dilakukan terhadap 3 peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA, CV GELAR PUTRA MANDIRI, dan CV RIZKY JAYA. Pertama-tama Pokja melakukan evaluasi administrasi dan didapati seluruh peserta dinyatakan memenuhi syarat. Lalu dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dan

Hal. 170 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta yang dinyatakan memenuhi syarat hanya CV. Rizky Jaya. Adapun CV Edo Putra Pratama dan CV. Gelar Putra Mandiri tidak memenuhi syarat teknis/gugur karena nota pembelian peralatan tidak sesuai dengan hasil verifikasi teknis. Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi harga terhadap CV. Rizky Jaya, dan berdasarkan hasil koreksi aritmatik CV. Rizky Jaya dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2018 Pokja mengundang CV. Rizky Jaya untuk pembuktian kualifikasi, namun saat pembuktian kualifikasi CV. Rizky Jaya tidak dapat menunjukkan asli ijazah tenaga ahli atas nama Yasin, oleh karenanya dinyatakan tidak lulus/gugur, selanjutnya Pokja mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 10 Juli 2018.

### Tender Tahap Kedua

Pada tanggal 12 Juli 2018 sampai 13 Juli 2018, Pokja melakukan evaluasi penawaran terhadap 3 peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA, CV GELAR PUTRA MANDIRI, dan CV RIZKY JAYA. Pertama-tama Pokja melakukan evaluasi administrasi dan didapati seluruh peserta dinyatakan lulus. Evaluasi selanjutnya yaitu teknis, didapati terdapat 2 peserta yang lolos yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA dan CV RIZKY JAYA, Adapun CV GELAR PUTRA MANDIRI dinyatakan tidak lolos karena “ada ketidaksesuaian nota peralatan berdasarkan hasil on the spot”. Lalu ketika dilakukan pembuktian kualifikasi, yang hadir hanya CV. EDO PUTRA PRATAMA, dan CV. Endo Putra Pratama dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi.

- c. Pokja melakukan evaluasi terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia sebatas pada pengecekan administrasi, dengan membandingkan dokumen yang diupload dengan asli dokumen.
- d. Pokja dalam melakukan evaluasi kualifikasi hanya sebatas menguji kelengkapan persyaratan dengan membandingkan asli dokumen, sedangkan untuk beberapa persyaratan tertentu Pokja ada melakukan pengecekan dengan on the spot, misal rekening koran dan persyaratan dukungan. Namun saksi belum bisa menyerahkan bukti bahwa sudah dilakukan pengecekan on the spot terhadap syarat dukungan keuangan yang diterbitkan bank pemerintah atau swasta sebesar 10% dari nilai total HPS, dan dukungan bahan

Hal. 171 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material rangka besi holo, besi wf, besi beton, spandek dan besi baja yang ber SNI dari agen atau distributor sebagaimana persyaratan.

- Bahwa persyaratan teknis meliputi;

- 1) Daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

| No | Jabatan dalam pekerjaan | Lulusan dan pengalaman kerja     | Keahlian/keterampilan   | Jumlah yang dibutuhkan |
|----|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------|
|    | Site manager            | S-1 TEKNIK SIPIL, 5 TAHUN        | 1). Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda (201),<br>2. Ahli Manajemen Proyek-muda (602),<br>3.Ahli K3 Kontruksi muda (603) | 1 org                  |
|    | Pelaksana               | S-1 Teknik arsitektur, 2 tahun   | Arsitek-Muda (101)  | 1 org                  |
|    | Pelaksana Lapangan      | D.1, TEKNIK SIPIL 5 TAHUN        | Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA.2022)  | 1 org                  |
|    | Pelaksana Lapangan      | STM/SMK, 3 TAHUN                 | Tukang Las Listrik (TE.019)   | 1 org                  |
|    | Pelaksana Lapangan      | STM/SMK/LISTRIK/ELEKTRO, 3 TAHUN | Teknis Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga (TE.022)   | 1 org                  |

Semua SKA/SKT Personil Tenaga Ahli/Teknis/Terampil telah terdaftar dan dapat diakses pada website [www.lpjg.net](http://www.lpjg.net), melampirkan : ijazah,KTP, SKA,SKT, NPWP, dan Curriculum Vitae (CV). Ijazah Personil SKA/SKT harus terlihat dan terbaca jelas keahlian/ketrampilannya.

- 2) Daftar peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

| No | Pekerjaan   | Jumlah |
|----|-------------|--------|
|    | Theodolite  | 1 Unit |
|    | Genset      | 1 Unit |
|    | Mesin Las   | 1 Unit |
|    | Mesin Molen | 1 Unit |
|    | Barcutting  | 1 Unit |
|    | Stamper     | 1 Unit |
|    | Gerinda     | 1 Unit |
|    | Bor Tangan  | 1 Unit |

Data Peralatan dimaksud dilampiri Bukti Kepemilikan/Kwitansi pembelian/Faktur/ Sewa atau Surat Dukungan Alat.

Penjelasan status kepemilikan/sewa peralatan:

- a. Milik:

Hal. 172 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Peralatan yang ditawarkan dalam penguasaan/kendali peserta lelang(tidak sedang/akan disewakan) atau tidak sedang dipakai untuk pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.

b. Sewa beli:

Peralatan yang ditawarkan dalam penguasaan/kendali peserta lelang dibuktikan dengan surat perjanjian sewa beli dan dengan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Sewa atau surat dukungan alat:

Peralatan yang ditawarkan dalam penguasaan/kendali peserta lelang disertai surat perjanjian sewa dalam jangka waktu tertentu minimal berlaku sebelum pemasukan dokumen penawaran sampai dengan batas akhir masa pelaksanaan.

3) Melampirkan PRA RK3K

4) Bagian Pekerjaan yang di subkontrakan Tidak ada

5) Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk:

- a. Bahan(semen, pasir, dan batu kali)
- b. Kualitas beton

Persyaratan kualifikasi peserta yaitu:

- a. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan. Surat Ijin Tempat Usaha (ISTU) yang masih berlaku
- b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah terdaftar pada LPJK.net dengan kualifikasi usaha kecil serta sub klasifikasi BG.004 (Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersil)
- c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya telah disahkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum
- d. Surat keterangan tidak pailit
- e. Surat keterangan tidak masuk dalam daftar hitam
- f. NPWP
- g. Laporan pajak tahun terakhir 2017
- h. Memiliki dan melampirkan dukungan keuangan yang diterbitkan bank pemerintah atau swasta sebesar 10% dari nilai total HPS
- i. Memiliki pengalaman pada sub bidang pekerjaan yang sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (kecuali untuk perusahaan yang baru berdiri 4 tahun terakhir).

Hal. 173 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Melampirkan pengalaman pada sub bidang pekerjaan konstruksi yang sejenisnya (bangunan gedung/komersial lainnya) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dan dilampirkan bukti Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP), kecuali perusahaan yang baru berdiri 3 tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- k. Melampirkan surat pernyataan kesangupan apabila ditunjuk sebagai pemenang sebagaimana format terlampir;
- l. Memiliki dan melampirkan surat dukungan bahan material rangka besi holo, besi wf, besi beton, spandek dan besi baja yang ber SNI dari agen atau distributor sesuai spesifikasi teknis sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- m. Memiliki dan melampirkan surat dukungan aluminium dari agen distributor sesuai spesifikasi teknis
- n. Memiliki dan melampirkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan perusahaan yang masih berlaui;
- o. Memiliki dan melampirkan rekening koran perusahaan bulan terakhir yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank swasta sebesar 10% dari nilai total HPS;
- p. Melampirkan surat kuasa kepada POKja untuk klarifikasi rekening koran perusahaan dimaksud kepada penerbit bank pemerintah atasu swasta;
- q. Melampirkan surat pernyataan tidak menuntut untuk dibayar atau ganti rugi apabila paket pekerjaan tersbeut belu/tidak tersedia anggaran;
- r. Melampirkan surat penryataan tidak menuntut untuk dibayar /ganti rugi apabila pelaksanaan pekerjaan tersbeut belum/tidak selesai sesuai jadwal waktu pelakasaan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa benar adanya CV Edo Putra Pratama telah melengkapi Bukti Kepemilikan berupa Kwitansi pembelian, dan khusus alat Theodolite telah dilampirkan Surat sewa alat;
- Bahwa benar rekening koran yang diajukan oleh CV. Edo Putra Pratama ialah rekening koran tertanggal 25 April 2018, yaitu terdapat saldo rekening nomor: 0072680416002 atas nama Edo Putra Pratama Cv sebesar Rp.250.000.000,-;

Hal. 174 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk persyaratan tertentu Pokja ada melakukan pengecekan on the spot seperti contoh surat dukungan keuangan dari Bank, surat dukungan bahan material dari distributor;
- Bahwa tidak dilakukan addendum dokumen pengadaan selama proses tender;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 027/10/UPPBJ-Pem. Psr. Rakyat Kec tertanggal 23 Juli 2018 perihal Usulan Penunjukan Penyedia Barang/Jaksa, **CV. Edo Putra Pratama** (Direktur atas nama Neti Susmaida) ditetapkan sebagai pemegang lelang dengan nilai penawaran Rp.1.808.483.950,-;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**20. Saksi H. Taufik Hidayat, S.E., M.M.,** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 terdapat lelang paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tahun anggaran 2018 berdasarkan Surat permohonan lelang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon 027/13/Pasar tanggal 31 Mei 2018 ditandatangani PPK atas nama Bagus Ardanto. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan adanya

Hal. 175 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah dari Kepala UKPBJ Kota Cilegon nomor 027/1167/BPBJP Tanggal 04 Juni 2018, memerintahkan kepada Pokja I Konstruksi untuk melaksanakan lelang paket pengadaan pembangunan Pasar Raya Kecamatan Grogol;

- Bahwa nama paket pekerjaan ialah "Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol". Jangka waktu pekerjaan 120 (seratus dua puluh hari) kalender. Nilai Pagu anggaran berdasarkan DPA Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) sumber dana dari DAK Fisik tahun 2018;
- Bahwa Tender pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh Pokja Kontruksi I berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon (Drs. Syafrudin, M.Si) tanggal 4 Juni 2018. Pokja Konstruksi I saat itu terdiri dari 5 (lima) orang yaitu;
  - 1) MUHIBUDIN
  - 2) TAUFIK HIDAYAT, SE (Saksi sendiri)
  - 3) AROFIK, SE
  - 4) MAS'UD, SE.
  - 5) GUFRONUDIN, SE.
- Bahwa penetapan Pokja perihal metode pemilihan penyedia, metode kualifikasi, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran sebagai berikut:
  - ✓ Metode pemilihan penyedia ialah dengan tender.
  - ✓ Metode kualifikasi yaitu pascakualifikasi, yaitu evaluasi kualifikasi dilakukan setelah penyampaian penawaran.
  - ✓ Metode evaluasi penawaran yaitu harga terendah sistem gugur.
  - ✓ Metode penyampaian dokumen penawaran ialah 1 file.Pertimbangan menggunakan metode evaluasi penawaran harga terendah sistem gugur ialah Pokja sesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan dan sesuai dengan arahan PPK. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan metode penyampaian dokumen dengan 1 file karena pekerjaannya tidak terlalu kompleks.
- Bahwa persyaratan teknis meliputi;
  - 1) Daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

|    |               |         |     |                       |             |
|----|---------------|---------|-----|-----------------------|-------------|
| No | Jabatan dalam | Lulusan | dan | Keahlian/keterampilan | Jumlah yang |
|----|---------------|---------|-----|-----------------------|-------------|

Hal. 176 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|  | pekerjaan          | pengalaman kerja                 |  | dibutuhkan |
|--|--------------------|----------------------------------|--|------------|
|  | Site manager       | S-1 TEKNIK SIPIL, 5 TAHUN        | 1). Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda (201),<br>2. Ahli Manajemen Proyek-muda (602),<br>3. Ahli K3 Kontruksi muda (603) | 1 org      |
|  | Pelaksana          | S-1 Teknik arsitektur, 2 tahun   | Arsitek-Muda (101)   | 1 org      |
|  | Pelaksana Lapangan | D.1, TEKNIK SIPIL 5 TAHUN        | Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA.2022)   | 1 org      |
|  | Pelaksana Lapangan | STM/SMK, 3 TAHUN                 | Tukang Las Listrik (TE.019)  | 1 org      |
|  | Pelaksana Lapangan | STM/SMK/LISTRIK/ELEKTRO, 3 TAHUN | Teknis Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga (TE.022)  | 1 org      |

Semua SKA/SKT Personil Tenaga Ahli/Teknis/Terampil telah terdaftar dan dapat diakses pada website [www.lpjg.net](http://www.lpjg.net), melampirkan : ijazah,KTP, SKA,SKT, NPWP, dan Curriculum Vitae (CV). Ijazah Personil SKA/SKT harus terlihat dan terbaca jelas keahlian/ketrampilannya.

2) Daftar peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

| No | Pekerjaan   | Jumlah |
|----|-------------|--------|
|    | Theodolite  | 1 Unit |
|    | Genset      | 1 Unit |
|    | Mesin Las   | 1 Unit |
|    | Mesin Molen | 1 Unit |
|    | Barcutting  | 1 Unit |
|    | Stamper     | 1 Unit |
|    | Gerinda     | 1 Unit |
|    | Bor Tangan  | 1 Unit |

Data Peralatan dimaksud dilampiri Bukti Kepemilikan/Kwitansi pembelian/Faktur/ Sewa atau Surat Dukungan Alat.

Penjelasan status kepemilikan/sewa peralatan:

a. Milik:

Peralatan yang ditawarkan dalam penguasaan/kendali peserta lelang(tidak sedang/akan disewakan) atau tidak sedang dipakai untuk pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.

b. Sewa beli:

Hal. 177 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Peralatan yang ditawarkan dalam penguasaan/kendali peserta lelang dibuktikan dengan surat perjanjian sewa beli dan dengan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

c. Sewa atau surat dukungan alat:

Peralatan yang ditawarkan dalam penguasaan/kendali peserta lelang disertai surat perjanjian sewa dalam jangka waktu tertentu minimal berlaku sebelum pemasukan dokumen penawaran sampai dengan batas akhir masa pelaksanaan.

- 3) Melampirkan PRA RK3K
- 4) Bagian Pekerjaan yang di subkontrakan Tidak ada
- 5) Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk:
  - a. Bahan(semen, pasir, dan batu kali)
  - b. Kualitas beton

Persyaratan kualifikasi peserta yaitu:

- a. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan. Surat Ijin Tempat Usaha (ISTU) yang masih berlaku
- b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah terdaftar pada LPJK.net dengan kualifikasi usaha kecil serta sub klasifikasi BG.004 (Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersil)
- c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya telah disahkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum
- d. Surat keterangan tidak pailit
- e. Surat keterangan tidak masuk dalam daftar hitam
- f. NPWP
- g. Laporan pajak tahun terakhir 2017
- h. Memiliki dan melampirkan dukungan keuangan yang diterbitkan bank pemerintah atau swasta sebesar 10% dari nilai total HPS
- i. Memiliki pengalaman pada sub bidang pekerjaan yang sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (kecuali untuk perusahaan yang baru berdiri 4 tahun terakhir).
- j. Melampirkan pengalaman pada sub bidang pekerjaan konstruksi yang sejenisnya (bangunan gedung/komersial lainnya) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dan dilampirkan bukti Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP), kecuali perusahaan yang baru

Hal. 178 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





- berdiri 3 tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- k. Melampirkan surat pernyataan kesangupan apabila ditunjuk sebagai pemenang sebagaimana format terlampir;
  - l. Memiliki dan melampirkan surat dukungan bahan material rangka besi holo, besi wf, besi beton, spandek dan besi baja yang ber SNI dari agen atau distributor sesuai spesifikasi teknis sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
  - m. Memiliki dan melampirkan surat dukungan aluminium dari agen distributor sesuai spesifikasi teknis
  - n. Memiliki dan melampirkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan perusahaan yang masih berlaku;
  - o. Memiliki dan melampirkan rekening koran perusahaan bulan terakhir yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank swasta sebesar 10% dari nilai total HPS;
  - p. Melampirkan surat kuasa kepada POKja untuk klarifikasi rekening koran perusahaan dimaksud kepada penerbit bank pemerintah atau swasta;
  - q. Melampirkan surat pernyataan tidak menuntut untuk dibayar atau ganti rugi apabila paket pekerjaan tersebut belum/tersedia anggaran;
  - r. Melampirkan surat pernyataan tidak menuntut untuk dibayar /ganti rugi apabila pelaksanaan pekerjaan tersebut belum/tidak selesai sesuai jadwal waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa berdasarkan Surat permohonan lelang kepada Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon Nomor: 027/13/Pasar tertanggal 31 Mei 2018SKPD, Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon (Drs. Syafrudin, M.Si) menerbitkan Surat Perintah Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon (Drs. Syafrudin, M.Si) tertanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya memerintahkan POKJA I Konstruksi untuk melaksanakan proses pengadaan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dengan menggunakan metode **Pemilihan Langsung**;

Hal. 179 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Dokumen-dokumen yang dilampirkan/diupload oleh Pemohon (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon) pada saat memasukan permohonan ke SPSE tertanggal 31 Mei 2018 berupa:

8) Rencana Umum Pengadaan

1) Spesifikasi Teknis

2) Bill of Quantity (BQ)

3) Engineering Estimate

4) Owner Estimate

5) Kerangka Acuang Kerja

6) Gambar

Selanjutnya dengan surat undangan tanggal 4 Juni 2018 Nomor : 005/1168/BPBJP, Pokja mengundang PPK dan PPTK Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat untuk Pada tanggal 26 Juni 2018, Pokja mengundang PPK untuk hadir di kantor Pengadaan Barang/Jasa Kota Cilegon dalam rangka melakukan pengkajian ulang (review) rencana pelaksanaan pengadaan:

Pada tanggal 26 Juni 2018 dilaukan pengkajian ulang (review) dokumen persiapan pengadaan barang/jasa di kantor Pengadaan Barang/Jasa Kota Cilegon, dihadiri oleh seluruh anggota Pokja sebanyak 5 orang termasuk saksi, PPK atas nama Bagus Ardanto (hadir sebentar saja) dan PPTK atas nama Yudi Indrayana

- Bahwa Anggota POKJA I Konstruksi tidak ada yang memiliki sertifikat ahli K3, dan PPK tidak ada mengutus atau menghadirkan personal yang memiliki sertifikat ahli K3 dalam review rencana pengadaan tersebut;
- Bahwa hasil proses Pengkajian Ulang Dokumen Persiapan Pengadaan yaitu pada pokoknya;
  1. Pokja mengusulkan agar jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan cakupan waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pokja mengusulkan agar jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender, dari sebelumnya 150 hari kalender. Pehitungan waktu tersebut telah mempertimbangkan pula bahwa dana yang digunakan bersumber dari DAK fisik, dimana terdapat batasan waktu yang ketat.
  2. Terkait HPS, Pokja mengusulkan agar volume, item dan spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam RAB disesuaikan dengan gambar, kebutuhan dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan,

Hal. 180 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



serta dalam pelaksanaan penyusunan sesuai dengan ketentuan per-uu yang berlaku.

3. Terkait persyaratan daftar personil inti/Tenaha agli/tenaga teknis/tenaga terampil, Pokja juga ada menyarankan agar personil yang dipersyaratkan dalam dokumen RPP bersifat efektif, efisien dan disesuaikan dengan cakupan penanganan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebagaimana tercantum dalam RAB serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
  - a. *Site Manager*, memiliki SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda (201), SKA Ahli Manajemen Ahli Proyek-Muda (602), dan SKA Ahli K3 Konstruksi-Muda (603), dengan Kualifikasi Pendidikan S-1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 5 (lima) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - b. Pelaksana, memiliki SKA Arsitek-Muda (101), dengan Kualifikasi Pendidikan S-1 Teknik Arsitektur, pengalaman minimal 2 (dua) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - c. Pelaksana Lapangan, memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA.022), dengan Kualifikasi Pendidikan minimal D-1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 5 (lima) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - d. Pelaksan Lapangan, memiliki SKT Tukang Las Listrik (TE.019), dengan Kualifikasi Pendidikan minimal STM/SMK, pengalaman minimal 3 (tiga) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang;
  - e. Pelaksana Lapangan, memiliki SKT Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga (TE.022), dengan Kualifikasi Pendidikan minimal STM/SMK Listrik/Elektro, pengalaman minimal 3 (tiga) Tahun, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae (CV), dibutuhkan 1 (satu) Orang.
4. Terkait daftar peralatan utama minimal yang diajukan oleh PPK, pokja mengusulkan agar kebutuhan peralatan utama minimal yang disyaratkan dalam dokumen RPP bersifat efektif, efisien, dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan daftar peralatan yang dimaksud dibuktikan atau

Hal. 181 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



dilampirkan dengan faktur pembelian/bukti kepemilikan/kwitansi pembelian, apabila sewa dibuktikan dengan surat dukungan peralatan dan melampirkan surat perjanjian sewa alat yang ditujukan untuk pekerjaan tersebut.

5. Terkait Lembar Data Kualifikasi yang diajukan PPK, Pokja menyarankan sebagai berikut:
  - a. Pokja mengusulkan agar memiliki dan melampirkan Sertifikat Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan yang masih berlaku.
  - b. Pokja mengusulkan agar memiliki dan melampirkan Rekening Koran perusahaan bulan terakhir, yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Swasta sebesar 10% (Sepuluh Perseratus) dari Nilai Total HPS.
  - c. Pokja mengusulkan agar Calon Penyedia Jasa melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Dibayar/Ganti Rugi Apabila Paket Pekerjaan Tersebut Belum/Tidak Tersedia Anggaran.
  - d. Pokja mengusulkan agar Calon Penyedia Jasa melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Dibayar/Ganti Rugi Apabila Pelaksanaan Pekerjaan Tersebut Belum/Tidak Selesai Sesuai Jadwal Waktu Pelaksanaan Yang Telah Ditentukan Dalam Kontrak.
  - e. Pokja mengusulkan agar PPK menyediakan uang muka maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai total kontrak, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - f. Pokja mengusulkan agar PPK mencantumkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total kontrak yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Swasta/Asuransi perusahaan penjamin sesuai ketentuan peraturan yang masuk dalam list OJK.
  - g. Pokja mengusulkan agar PPK mencantumkan/melampirkan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang terinci sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Bahwa benar adanya pada saat review OE, Pokja sudah mengecek rekapitulasi dan Analisa harga satuan bahan dan upah, apabila semua sudah terpenuhi maka sudah cukup. Selain itu Pokja juga mengecek tanggal penetapan HPS oleh PPK apakah telah memenuhi ketentuan

Hal. 182 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 hari kerja, apabila tidak terpenuhi maka Pokja akan meminta PPK untuk melakukan revisi, namun seingat saksi pada saat HPSnya sudah sesuai ketentuan;

- Bahwa pada saat pengkajian ulang tertanggal 26 Juni 2018, PPTK atas nama Yudi Indrayana menyampaikan bahwa HPS telah disesuaikan dengan Dokumen perencanaan. Walaupun saksi sendiri tidak mengetahui dan tidak pernah melihat dokumen perencanaannya;
- Bahwa Pokja melakukan review dengan menanyakan kepada PPK terkait personal inti, Pokja merasa bahwa personal inti yang dipersyaratkan terlalu banyak untuk pekerjaan dengan nilai yang sebenarnya kecil, namun PPK tetap bersikeras bahwa personal inti telah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal yang menurut Pokja kurang lazim misalkan ada persyaratan personal site manager dibutuhkan 1 (satu) orang dengan 3 (tiga) keahlian, namun pihak PPK tetap menyatakan membutuhkan sesuai dengan persyaratan yang diajukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi pastinya, sebab dalam dokumen KAK yang disampaikan oleh PPK hanya disebutkan di Kecamatan Grogol. Pokja tidak melakukan pengecekan dokumen perencanaan;
- Bahwa Pokja sudah menyesuaikan dokumen pemilihan dengan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK, dan hasil revidi (pengkajian ulang);
- Bahwa penetapan jadwal pemilihan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut;
  - a. Pengumuman lelang yaitu 7 hari kalender, sejak tanggal 26 Juni 2018 pukul 17.00 s.d tanggal 2 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.
  - b. Download dokumen pemilihan oleh penyedia yaitu 7 hari kalender, sejak tanggal 26 Juni 2018 pukul 17.00 WIB s.d tanggal 2 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.
  - c. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) yaitu sejak tanggal 29 Juni 2018 pukul 08.00 WIB s.d 29 Juni 2018 pukul 12.00 WIB.
  - d. Upload dokumen penawaran yaitu 13 hari kalender, sejak tanggal 30 Juni 2018 pukul 08.00 WIB s.d 12 Juli 2018 pukul 09.00 WIB. Perlu saksi jelaskan bahwa terdapat penambahan waktu upload dokumen karena ada kendala teknis. Awalnya sesuai rencana seharusnya upload dokumen batas waktunya tanggal 3 Juli 2018,

Hal. 183 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan evaluasi dilakukan di tanggal 4 Juli 2018. Saat itu peserta sudah melakukan upload dokumen penawaran, namun dari hasil evaluasi penawaran, seluruh peserta tidak memenuhi persyaratan sehingga dinyatakan gugur. Lalu Pokja menyepakati untuk menambah waktu upload dokumen sampai 12 Juli 2018 agar peserta melakukan upload dokumen kembali dan melengkapi persyaratan yang ditentukan, namun karena terjadi gangguan teknis server domain yang mengakibatkan peserta kesulitan melakukan upload dokumen penawaran, maka waktu upload dokumen diperpanjang sampai tanggal 12 Juli 2018.

- e. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 09.01 WIB s.d tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.00 WIB.
- f. Evaluasi dokumen penawaran yaitu 1 hari kalender sejak tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.01 WIB s.d tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB.
- g. Pembuktian kualifikasi tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.01 WIB s.d tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB.
- h. Upload Berita Acara Hasil Penelitian tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.01 WIB sampai tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB.
- i. Penetapan Pemenang lelang sejak tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.01 WIB sampai tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB.
- j. Pengumuman Pemenang sejak tanggal 13 Juli 2018 pukul 15.01 WIB sampai tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB.
- k. Masa sanggah sejak 13 Juli 2018 pukul 16.31 WIB sampai 20 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.
- l. SPPBJ tanggal 23 Juli 2018 pukul 08.00 WIB sampai tanggal 23 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.
- m. Penandatanganan kontrak tanggal 23 Juli 2018 pukul 08.00 WIB sampai tanggal 23 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.
- Bahwa peserta yang melakukan pendaftaran sebanyak 31 peserta, namun hanya 3 (tiga) peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu;
  1. CV EDO PUTRA PRATAMA
  2. CV GELAR PUTRA MANDIRI, dan
  3. CV RIZKY JAYA
- Bahwa pada saat *aanwijzing* tidak ada pertanyaan dari peserta, berdasarkan summary report juga terlihat bahwa tidak ada pertanyaan

Hal. 184 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



dari peserta, dan tidak ada penjelasan yang diberikan Pokja. Apabila ada pertanyaan dari peserta, secara otomatis di dalam sistem akan ada reportnya yang dapat didownload;

- Bahwa Pokja melakukan evaluasi penawaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sejak pembukaan dokumen penawaran yang pertama tanggal 4 Juli 2018 sampai tanggal 10 Juli 2018, namun karena peserta lelang tidak memenuhi persyaratan maka Pokja menambah waktu upload dokumen sampai 12 Juli 2018. Selanjutnya evaluasi penawaran dilakukan mulai 12 Juli 2018 pukul 10.01 WIB sampai dengan 13 Juli 2018 pukul 16.30 WIB;
- Bahwa pada tahap yang pertama yaitu ketika pertama kali pengumuman pascakualifikasi tanggal 26 Juni 2018 dan upload dokumen penawaran dimulai tanggal 30 Juni 2018, yang memasukan penawaran sebanyak 3 peserta yaitu CV EDO PUTRA PRATAMA, CV GELAR PUTRA MANDIRI, dan CV RIZKY JAYA. Saat evaluasi harga (koreksi aritmatik) seluruh peserta dinyatakan lolos, demikian juga dengan administrasi. Namun pada saat evaluasi teknis, CV Edo Putra Pratama dan CV Gelar Putra Mandiri tidak lulus dikarenakan nota pembelian peralatan tidak sesuai dengan hasil verifikasi teknis. Lalu pada tanggal 9 Juni 2018 Pokja mengundang CV Rizky Jaya untuk pembuktian kualifikasi, namun CV Rizky Jaya tidak dapat menunjukan asli ijazah tenaga ahli atas nama Yasin. Oleh karenanya Pokja mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 10 Juli 2018, pada pokoknya tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan;
- Bahwa seingat Saksi karena ada kendala teknis server SPSE yang mengakibatkan peserta kesulitan mengupload dokumen;
- Bahwa Pokja tidak melakukan pengumuman ulang dan tidak membuat penjadwalan ulang sebab akan memakan waktu cukup lama mengingat dana yang digunakan bersumber dari DAK Fisik. Pokja hanya menambah waktu upload dokumen penawaran sehingga peserta dapat mengupload kembali dokumen yang dipersyaratkan. Penambahan waktu upload dokumen penawaran yaitu sampai tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa apabila memperhatikan *summary report*, memang terdapat kesan bahwa Pokja melakukan evaluasi penawaran sebelum jadwal upload penawaran berakhir. Benar bahwa Pokja ada melakukan evaluasi pada tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018, dan ketika berdasar hasil kualifikasi dan pembuktian kualifikasi 3

Hal. 185 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



peserta dinyatakan gugur, Pokja tidak menjadwalkan ulang pengumuman dan upload penawaran, melainkan hanya menambah waktu upload dokumen agar peserta mengupload kembali persyaratan. Selain itu memang karena ada kendala teknis server yang mengakibatkan peserta kesulitan melakukan upload dokumen. Upload dokumen yang kedua sebenarnya pada tanggal 11 Juli 2018 sampai 12 Juli 2018, yaitu setelah Pokja mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 10 Juli 2018. Setelah itu dilanjutkan evaluasi penawaran untuk tahapan yang kedua yaitu mulai tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.01 sampai 13 Juli 2018 pukul 16.30 Wib sesuai dengan *summary report*;

- Bahwa metode evaluasi yang digunakan ialah harga terendah sistem gugur. Adapun metode ini dilakukan oleh Pokja untuk mendapatkan penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik;
- Bahwa proses evaluasi penawaran dapat dijelaskan sebagai berikut;

#### Tender Tahap Pertama

Pada tanggal 4 Juli 2018 sampai tanggal 10 Juli 2018, evaluasi dilakukan terhadap 3 peserta yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA, CV GELAR PUTRA MANDIRI, dan CV RIZKY JAYA. Pertama-tama Pokja melakukan evaluasi administrasi dan didapati seluruh peserta dinyatakan memenuhi syarat. Lalu dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dan peserta yang dinyatakan memenuhi syarat hanya CV. Rizky Jaya. Adapun CV Edo Putra Pratama dan CV. Gelar Putra Mandiri tidak memenuhi syarat teknis/gugur karena nota pembelian peralatan tidak sesuai dengan hasil verifikasi teknis. Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi harga terhadap CV. Rizky Jaya, dan berdasarkan hasil koreksi aritmatik CV. Rizky Jaya dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2018 Pokja mengundang CV. Rizky Jaya untuk pembuktian kualifikasi, namun saat pembuktian kualifikasi CV. Rizky Jaya tidak dapat menunjukkan asli ijazah tenaga ahli atas nama Yasin, oleh karenanya dinyatakan tidak lulus/gugur, selanjutnya Pokja mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 10 Juli 2018.

#### Tender Tahap Kedua

Pada tanggal 12 Juli 2018 sampai 13 Juli 2018, Pokja melakukan evaluasi penawaran terhadap 3 peserta yang memasukkan dokumen

Hal. 186 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



penawaran yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA, CV GELAR PUTRA MANDIRI, dan CV RIZKY JAYA. Pertama-tama Pokja melakukan evaluasi administrasi dan didapati seluruh peserta dinyatakan lulus. Evaluasi selanjutnya yaitu teknis, didapati terdapat 2 peserta yang lolos yaitu CV. EDO PUTRA PRATAMA dan CV RIZKY JAYA, Adapun CV GELAR PUTRA MANDIRI dinyatakan tidak lolos karena “ada ketidaksesuaian nota peralatan berdasarkan hasil on the spot”. Lalu ketika dilakukan pembuktian kualifikasi, yang hadir hanya CV. EDO PUTRA PRATAMA, dan CV. Endo Putra Pratama dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi.

- Bahwa Pokja melakukan evaluasi terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia sebatas pada pengecekan administrasi, dengan membandingkan dokumen yang diupload dengan asli dokumen;
- Bahwa Pokja dalam melakukan evaluasi kualifikasi hanya sebatas menguji kelengkapan persyaratan dengan membandingkan asli dokumen, sedangkan untuk beberapa persyaratan tertentu Pokja ada melakukan pengecekan dengan on the spot, misal rekening koran dan persyaratan dukungan. Namun saksi belum bisa menyerahkan bukti bahwa sudah dilakukan pengecekan on the spot terhadap syarat dukungan keuangan yang diterbitkan bank pemerintah atau swasta sebesar 10% dari nilai total HPS, dan dukungan bahan material rangka besi holo, besi wf, besi beton, spandek dan besi baja yang ber SNI dari agen atau distributor sebagaimana persyaratan;
- Bahwa Proses Pelaksanaan Lelang sebagai berikut;
  - a. Pada tanggal 26 Juni 2018, Pokja membuat Dokumen Pengadaan untuk ditayangkan dalam SPSE.
  - b. Pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 17.00 sampai 2 Juli 2018 pukul 16.00 wib, melakukan pengumuman pascakualifikasi dan mendownload dokumen pemilihan pada jam yang sama. Pada saat pengumuman, ada sebanyak 31 (tiga puluh satu) perusahaan yang mendaftar.
  - c. Pada tanggal 29 Juni 2018 dilakukan pemberian penjelasan (aanwijzing). Pada tahap aanwijzing tidak ada peserta yang mengajukan pertanyaan.
  - d. Pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 08.00 wib sampai tanggal 12 Juli 2018 pukul 09.00 wib, upload dokumen penawaran. Awalnya

Hal. 187 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadwalkan upload dokumen sampai tanggal 3 Juli 2018, namun ada perubahan karena ada gangguan teknis server sehingga dijadwal sampai tanggal 4 Juli 2018. Pada tanggal 4 Juli 2018 ada 3 peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu:

1. CV Edo Putra Pratama
2. CV Gelar Putra Mandiri
3. CV Rizky Jaya

Dengan adanya penawaran tersebut, Pokja melakukan evaluasi penawaran yaitu administrasi, teknis dan harga sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2018.

Saat evaluasi administrasi ketiga peserta dinyatakan lolos (memenuhi syarat), selanjutnya evaluasi teknis ada 1 (satu) peserta yang lolos yaitu CV. Rizky Jaya. Adapun CV. Edo Pratama dan CV. Gelar Putra Mandiri dinyatakan tidak lolos karena ketika Pokja melakukan klarifikasi lapangan, ada bukti pembelian alat berupa nota yang tidak sesuai, yaitu khusus CV. Gelar Putra Mandiri ketika ditanyakan kepada pihak toko GIS Global yang mengeluarkan nota pembelian, ternyata tidak pernah mengeluarkan Faktur invoice No.27282567 tanggal 6 Juni 2016 yang disampaikan CV. Gelar Putra Mandiri. Sedangkan CV. Edo Pratama, toko yang mengeluarkan nota pembelian yaitu toko SUBUR TEKNIK tidak ditemukan, sehingga daftar peralatan utama dinyatakan tidak sesuai sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 6 Juli 2018. Lalu karena ada 1 (satu) peserta yang lolos evaluasi administrasi, teknis dan harga yaitu CV. Rizky Jaya, maka Pokja melakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 10 Juli 2018. Ketika dilakukan pembuktian kualifikasi, ternyata CV. Rizky Jaya tidak dapat menunjukan dokumen asli berupa ijazah Pelaksana Lapangan Teknisi Penerangan dan Daya Fasa 3 atas nama Yasin.

- Bahwa Pokja melakukan penambahan waktu untuk upload dokumen penawaran yaitu sejak tanggal 10 Juli 2018 pukul 17.21 wib sampai tanggal 12 Juli 2018 pukul 15.00 Wib. Pada tahap ini tidak hanya 3 peserta yang telah dinyatakan tidak lulus yang bisa upload kembali, tetapi juga peserta lainnya bisa melakukan upload, namun tetap hanya 3 (tiga) peserta yang mengupload dokumen penawaran yaitu;
  1. CV Edo Putra Pratama, nilai penawaran Rp1.808.483.950.-
  2. CV Gelar Putra Mandiri
  3. CV Rizky Jaya, nilai penaran Rp1.905.539.000.-

Hal. 188 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap ketiga peserta sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai 13 Juli 2018. Pertama-tama Pokja melakukan evaluasi administrasi dan didapati seluruh peserta dinyatakan lulus. Selanjutnya evaluasi teknis, didapati terdapat 2 (dua) peserta yang lolos yaitu CV EDO PUTRA PRATAMA dan CV RIZKY JAYA, adapun CV GELAR PUTRA MANDIRI dinyatakan tidak lolos karena "nota peralatan tidak sesuai dengan hasil klarifikasi lapangan, yaitu nota pembelian alat atau faktur yang disampaikan masih sama yaitu dari toko GIS Global, dimana toko menyatakan tidak pernah mengeluarkan faktur invoice no. 27282567. Lalu dilakukan evaluasi harga dengan melakukan koreksi aritmatik, dan didapati kedua peserta dinyatakan lulus, selanjutnya Pokja melakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 13 Juli 2018, dan dari hasil pembuktian kualifikasi hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan yaitu CV EDO PUTRA PRATAMA, sedangkan CV RIZKY JAYA tidak hadir dalam alasan adanya keperluan keluarga mendadak yang berada di luar Pulau Jawa, sesuai dengan surat pernyataan ketidakhadiran pembuktian tertanggal 18 Juli 2018;
- Bahwa CV RIZKY JAYA tidak hadir saat pembuktian kualifikasi, maka CV EDO PUTRA PRATAMA yang dinyatakan lulus, sebagaimana berita acara hasil pelelangan (BAHP) tertanggal 13 Juli 2018 yang diupload di SPSE pada tanggal yang sama;
- Bahwa proses selanjutnya ialah masa sanggah sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai 20 Juli 2018 tidak ada peserta yang mengajukan sanggahan;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Pokja menyampaikan usulan penunjukan penyedia barang/jasa kepada PPK pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol, yaitu berdasarkan hasil akhir dari rangkaian proses pelelangan yang dimenangkan oleh CV EDO PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.1.808.483.950,, dan nilai penawaran terkoreksi Rp.1.808.465.700,-, dan tidak ada penolakan hasil pelelangan dari PPK;
- Bahwa CV EDO PUTRA PRATAMA telah melengkapi Bukti Kepemilikan berupa Kwitansi pembelian dan khusus alat Theodolite telah dilampirkan surat sewa alat;

Hal. 189 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat evaluasi teknis lelang tahap yang kedua, CV EDO PUTRA PRATAMA ada menyampaikan kwitansi dan Surat Dukungan peralatan sebagai berikut;
  - a. Kwitansi pembelian alat berupa molen sebanyak 2 unit tertanggal 10 Desember 2015, seharga Rp.17.400.000 (@Rp.8.700.000), nama toko tidak tertera, namun tercatat bahwa CV Edo Putra Pratama membeli dari HERAWATI.
  - b. Nota pembelian alat berupa Genset Rp.4.800.000,-, Gerinda seharga Rp.500.000, Toolskid seharga Rp.1.150.000 seluruhnya dalam 1 nota pembelian tertanggal 2 November 2016, nama toko AMC Serang.
  - c. Nota pembelian mesin las, mesin bor tangan, stemple dan mesin potong seluruhnya Rp.10.150.000 dalam 1(satu) nota pembelian tertanggal 18 Oktober 2017, nama toko Gede Bintang Jaya Bekasi.Selain itu CV Edo Putra Pratama ada menyampaikan Surat Dukungan sebagai berikut:
  - a. Surat Dukungan alat berupa Theodolite dari PT. Judhi Sakti Eng (alamat Jl. Sepang Taktakan, Serang) tanggal 11 Juli 2018.
  - b. Surat Pernyataan Dukungan dari Solution Truss (alamat Mangga Besar 6 No.102 Jakarta Barat) nomor : 025/ST/VII/SD/18 tanggal 2 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan mendukung material serta instalasi untuk pekerjaan Kusen Shopfront aluminium & Kaca, dan dukungan peralatan sebagai pendukung pekerjaan berupa cutting bar, dyna bolth, fisher dan genset.
- Bahwa benar rekening koran yang diajukan oleh CV. Edo Putra Pratama ialah rekening koran tertanggal 25 April 2018, yaitu terdapat saldo rekening nomor: 0072680416002 atas nama Edo Putra Pratama Cv sebesar Rp.250.000.000,-;
- Bahwa Pokja tidak melakukan on the spot untuk mengecek dukunga alat yang diajukan CV. Edo Putra Pratama;
- Bahwa Saksi beserta rekan-rekan Pokja I Konstruksi memang lalaai karena tidak melakukan on the spot, sebab bisa saja meskipun rekening yang disampaikan bulan April 2018, saldo masih tersedia sampai dimasukannya penawaran oleh CV. Edo Putra Pratama, dan itu hanya bisa diketahui apabila dilakukan on the spot;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

Hal. 190 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**21. Saksi Drs. Syafrudin, M.Si**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dasar Saksi menduduki jabatan selaku Kepala Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Cilegon adalah Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.512-BKPP/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 15 September 2017;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon berdasarkan Perka LKPP Nomor: 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN adalah sebagai berikut;
  - 1) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
  - 2) Menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;
  - 3) Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
  - 4) Mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

Hal. 191 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- 5) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
  - 6) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
  - 7) menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) ULP sesuai kebutuhan/beban kerja;
  - 8) Mengusulkan pemberhentian anggota ULP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; dan
  - 9) Mengusulkan jabatan administrator, atau jabatan pengawas, atau pejabat fungsional umum, atau jabatan pelaksana atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagai personil Ketatausahaan/ Sekretariat ULP sesuai dengan kebutuhan.
- Bahwa pada bulan Juni 2018 terdapat lelang paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tahun anggaran 2018 berdasarkan Surat permohonan lelang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Nomor: 027/13/Pasar Tanggal 31 Mei 2018 ditandatangani PPK atas nama Sdr.Bagus Ardanto. Selanjutnya menjawab surat permohonan tersebut saksi menerbitkan Surat Perintah Kepala UKPBJ Kota Cilegon Nomor: 027/1167/BPBJP tanggal 04 Juni 2018, yang isinya memerintahkan kepada Pokja I Konstruksi untuk melaksanakan lelang paket pengadaan pembangunan Pasar Raya Kecamatan Grogol;  
Selain itu saksi menerbitkan undangan Nomor: 005/1168/BPBJP yang dialamatkan kepada PPK dan PPTK Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) untuk hadir dalam rapat Kaji Ulang Rencana Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kec.Grogol pada Hari, Selasa 05 Juni 2018
  - Bahwa nama paket pekerjaan ialah "Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol". Nilai Pagu anggaran berdasarkan DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), nilai HPS Rp.1.987.345.000 Dananya bersumber dari DAK Fisik tahun 2018;

Hal. 192 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Personil Pokja I Kongsruksi yang melakukan lelang Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yaitu;
  - 1) MAS'UD, S.E.
  - 2) MUHIBUDIN
  - 3) TAUFIK HIDAYAT, S.E.
  - 4) GUFRONUDIN, S.E.
  - 5) AROFIK, S.E.
- Bahwa dalam penentuan POKJA yang melaksanakan kegiatan lelang ini tidak ada mekanisme yang spesifik. Saksi hanya melihat bahwa oleh karena kegiatan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 merupakan kegiatan prioritas daerah yang masuk ke RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan juga merupakan salah satu program Nawacita dari Presiden RI Bapak Joko Widodo, maka saksi menunjuk POKJA berdasarkan pengalaman anggota POKJA dalam pelaksanaan lelang;
- Bahwa permohonan awalnya masuk dari PPK Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yaitu Bagus Ardhanto dengan melampirkan pula dokumen-dokumen sebagai berikut;
  - a. Rancangan Umum Pengadaan
  - b. Spesifikasi Teknis
  - c. Bill of Quantity (BQ)
  - d. Engineering Estimate
  - e. Owner Estimate
  - f. Kerangka Acuan Kerja
  - g. Gambar

Selanjutnya permohonan dan dokumen-dokumen persiapan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon yaitu Drs. Syafrudin, M.Si, dan setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon menerbitkan Surat Perintah Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon tertanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya memerintahkan POKJA I Konstruksi untuk melaksanakan proses pengadaan paket pekerjaan Pembangunan

Hal. 193 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dengan menggunakan metode Pemilihan Langsung.

Setelah adanya surat perintah Kepala Pengadaan Barang/Jasa Kota Cilegon, lalu Pokja I Konstruksi mengundang PPK dan PPTK untuk hadir dalam kegiatan Pengkajian Ulang Rencana Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2015 bertempat di Ruang Rapat Pokja Konstruksi BPBJP Kota Cilegon, undangan tertanggal 4 Juni 2016. Mengenai Daftar Hadir Pengkajian Ulang RPP baru dilakukan pada tanggal 26 Juni 2018 menurut saksi mungkin dikarenakan saat tanggal yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2018 dari pihak PPK belum mempersiapkan dokumen untuk dilakukan kaji ulang.

Selanjutnya proses lelang dilaksanakan oleh POKJA yang telah saksi tunjuk.

- Bahwa biasanya kalau kendala itu sudah tidak dapat ditangani oleh anggota Pokja baru mereka melaporkan kendala/permasalahan yang mereka alami kepada saksi. Namun, apabila masih dapat diselesaikan dilingkup POKJA yang telah saksi tunjuk maka tidak ada kewajiban melaporkan kepada saksi;
- Bahwa setelah selesai melakukan proses lelang sampai dengan menetapkan pemenang anggota POKJA yang saksi tunjuk untuk melaksanakan proses lelang kemudian melaporkan kepada saksi terkait pelaksanaan lelang dimaksud. Dimana POKJA yang melaksanakan lelang mengeluarkan Surat berupa Hasil Pengumuman Pemenang Pelelangan (e-Proc) Nomor: 027/09/PENG-Pem. Psr. Rakyat Kec. Grogol-Pem.U/Disperindag/Pokja Konstruksi Itanggal 13 Juli 2018 yang menetapkan pemenang adalah CV.EDO PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran terkoreksi Rp1.808.465.700,00; Kemudian saksi menerbitkan Surat yang ditujukan kepada PPK kegiatan Nomor: 027/10/UPPBJ-Pem. Psr. Rakyat Kec. Grogol-Pem.U/Disperindag/Pokja Konstruksi I tanggal 23 Juli 2018
- Bahwa PPK dapat menolak usulan tersebut asalkan ada dasar yang dikemukakan disertai dengan alasan;
- Bahwa dasar Saksi menduduki jabatan selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon adalah Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.107-BKPP/2017 tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil

Hal. 194 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 04 Agustus 2022;

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat belanja untuk pemasangan *paving block* akses jalan Pasar Grogol dimana terhadap kegiatan tersebut telah dialokasikan belanja pekerjaan pemasangan paving block akses jalan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol sebesar Rp.787.937.700,00. Namun tidak ada biaya perencanaan dan pengawasannya. Kemudian saksi berkonsultasi dengan Bagian Barang dan Jasa (Barjas) dan atas saran dari Bagian Barjas kalau tidak ada anggaran pengawasan maka akan sangat riskan terhadap pekerjaan tersebut;

Kemudian pada tahun 2022 kembali dialokasikan belanja untuk pemasangan *paving block* akses jalan Pasar Grogol. Dimana terhadap kegiatan tersebut telah dialokasikan belanja pekerjaan pemasangan paving block akses jalan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol sebesar Rp.787.937.700,00.

Bahwa kemudian kegiatan belanja pekerjaan pemasangan *paving block* jalan masuk Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tidak jadi dilaksanakan karena status lahan jalan yang akan dipasang *paving block* sebahagian dimiliki oleh masyarakat dan Sebagian lainnya dimiliki oleh Developer PT.Laguna Cipta Griya berdasarkan informasi dari mantan Lurah yang bernama SAPTUNJI serta dibenarkan oleh pihak Developer atas nama Ibu LILIS KOMARIAH selain itu anggota saksi yaitu ibu Kabid Perdagangan juga ada berkonsultasi dengan bagian asset daerah Pemerintah Kota Cilegon yang membenarkan bahwa status lahan yang akan dipasang *paving block* belum masuk dalam asset daerah, mengetahui hal tersebut kemudian terhadap kegiatan tersebut tidak jadi kami laksanakan.

Saksi juga telah bersurat ke Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terkait status lahan yang akan dikerjakan pemasangan *paving block*.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan kegiatan tersebut mungkin pejabat sebelum Saksi Yang jelas, saat Saksi menjabat selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon pada Agustus 2021 kegiatan tersebut sudah dialokasikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali tentang adanya Surat Keterangan/Pernyataan Walikota Cilegon terkait status lahan Pasar Rakyat Grogol sebelum pengajuan Pasar Rakyat Grogol dalam kegiatan DAK Kementerian Perdagangan RI tahun 2018;

Hal. 195 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada anggaran biaya operasional pemeliharaan terhadap Pasar Rakyat Grogol. Karena Pasar Rakyat Grogol tersebut belum diresmikan dan belum berfungsi sebagaimana peruntukannya;
- Bahwa terhadap penyimpanan dokumen terkait Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Tahun Anggaran 2018 memang ada kendala dikarenakan beberapa kali kami pindah kantor sehingga mengakibatkan dokumen tidak ditemukan. Sebenarnya yang mengetahui secara pasti dokumen terkait Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Tahun Anggaran 2018 adalah Sdr. YUDHI dan Sdr.SATIRI;  
Untuk saat ini dokumen yang telah kami inventarisir tersimpan diruang arsip dikantor kami
- Bahwa dikarenakan adanya pembangunan pasar ini perlu kajian secara teknis, social dan dampak lingkungan maka menurut saksi perlu untuk dilaksanakan FS (*Feasibility Study*).;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada anggota saksi Bidang Pasar terhadap Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Tahun 2018 pada dokumen terkait kegiatan tersebut tidak ditemukan dokumen FS (*Feasibility Study*)/ Studi Kelayakan atau dapat dikatakan tidak ada FS (*Feasibility Study*)/ Studi Kelayakan terhadap Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Tahun 2018;
- Bahwa Saksi sampaikan sampai dengan saat ini Pasar Rakyat Kecamatan Grogol belum beroperasi/difungsikan sebagaimana mestinya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan

**22. Saksi H. Muhamad Satiri**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi

Hal. 196 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tahun anggaran 2018 Kota Cilegon, Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon yang mana khusus terhadap pekerjaan dimaksud saksi menjabat selaku Pengendali Kegiatan;
- Bahwa dasar Saksi menjabat selaku Pengendali Kegiatan sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor : 188.4/05/DISPERIND tanggal Januari 2018 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Cilegon Tahun Anggaran 2018, dimana Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai berikut;
  - a. Membantu Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang kewenangan tugas pokok dan fungsi;
  - b. Melaksanakan kegiatan baik fisik maupun keuangan yang dilaksanakan para pelaksana teknis kegiatan pada lingkup bidang kewenangannya serta mengkoordinasikan permasalahan dan penyelesaian pelaksanaan kegiatan dengan bidang / bagian / SKPD lainnya yang terkait;
  - c. Melaksanakan pengendalian administrasi kegiatan melalui proses paraf pada tandatangan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkas – berkas surat pelaksanaan kegiatan dan menandatangani persetujuan pembayaran kepada penyedia jasa yang berkaitan dengan permohonan pembayaran pekerjaan.

Hal. 197 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanggung jawab dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dalam Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tahun anggaran 2018 diantaranya sebagai berikut;  
Pengguna Anggaran : Tb. Dikrie M, S.E., M.M.  
Pejabat Pembuat Komitmen : Bagus Ardanto  
Pengendali Kegiatan : H. Muhammad Satiri  
PPTK : Yudhi Indryana, A.Md  
Pelaksana Teknis : Arief Cahyadi  
Pelaksana Administrasi : Lilis Kodariyah, S.Pd  
Nuratna, S.E
- Bahwa anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 dimana saksi tidak mengetahui berapa besaran pagu anggarannya dikarenakan saksi pensiun pada tanggal 1 Juni 2018 dan sudah tidak mengikuti perkembangan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tahun anggaran 2018 tersebut;
- Bahwa dasar / pedoman pelaksanaan dalam melakukan pembangunan pasar rakyat yang anggarannya berasal dari Dana Aloksi Khusus diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus;
- Bahwa proses berawal dari program Pemerintahan Presiden dalam Nawacita yang salah satunya adalah pembangunan 5000 (lima ribu) pasar dalam waktu 5 tahun diseluruh wilayah Indonesia selanjutnya dituangkan dalam RPJMD Kota Cilegon 2016-2021 yang salah satunya mengamanatkan Pembangunan /Revitalisasi Pasar di 8 (delapan)

Hal. 198 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan di Kota Cilegon, kemudian pada Februari 2017 kami dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon mengajukan proposal pembangunan pasar di wilayah Kecamatan Pulomerak, Citangkil, Cibeber dan Grogol namun untuk besaran nilai anggaran yang kami jalkan saksi sudah lupa. Dalam proposal tersebut memuat informasi umum berupa kondisi umum Kota Cilegon, luas wilayah, jumlah pedagang untuk pasar yang akan direvitalisasi (Pasar Pulomerak), titik koordinat lokasi pasar di masing-masing kecamatan, yang kami bawa selaku tim dari Disperindag Kota Cilegon (Saksi, Sdr.Yudhi Indryana, Sdr. Arief Cahyadi) ke Bidang Logistik Kementerian Perdagangan RI untuk diserahkan kepada siapanya saksi lupa;

- Bahwa kemudian pada sekira awal tahun 2018 Dinas Perdagangan Kota Cilegon mendapat undangan melalui faksimili dari Sekretariat Kementerian Perdagangan RI untuk hadir acara pembahasan alokasi pembangunan pasar seluruh Indonesia di Ballroom Hotel namun untuk nama hotel nya saksi lupa. Dalam rapat tersebut dibahas tentang alokasi DAK untuk program pembangunan pasar, pergudangan di daerah-daerah. Dalam rapat tersebut dijelaskan mengenai dasar-dasar pedoman aturan dalam kegiatan pembangunan pasar, pergudangan yang dananya berasal dari DAK. Kegiatan tersebut berlangsung dari pukul 09.00 wib s/d 15.00 wib.
- Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan realisasi anggaran yang kami peroleh untuk kegiatan pembangunan pasar dari DAK Kementerian Perdagangan RI yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kemudian dari hasil rapat dengan konsultan perencanaan yang dihadiri oleh saksi, Sdr. Yudhi, Sdr. Arief, perwakilan dari konsultan perencanaan yang berlokasi diruangan saksi (ruang kerja Kabid Pasar). Dalam rapat tersebut dibahas masalah anggaran dari DAK untuk pembangunan pasar, dan diperoleh kesimpulan membagi berapa luasan pasar yang akan dibangun, dan berapa nilainya baru kemudian dibagi untuk ketiga lokasi pasar tersebut (Pasar Cibeber, Pasar Citangkil dan Pasar Grogol). Selanjutnya dibuatkan pengajuan DPA nya oleh Sdr.Yudhi.
- Bahwa proposal yang kami sampaikan kepada Kementerian Perdagangan RI berisi informasi umum berupa kondisi umum Kota Cilegon, luas wilayah, jumlah pedagang untuk pasar yang akan

Hal. 199 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



direvitalisasi (Pasar Pulomerak), titik koordinat lokasi pasar di masing-masing kecamatan. Sementara mengenai tipe pasar rakyat, titik koordinat lokasi pasar rakyat, jumlah dan daftar data pedagang, jenis komoditi yang diperdagangkan, penetapan pengelola pasar oleh Bupati/Walikota sepengetahuan saksi tidak termuat dalam proposal yang kami ajukan;

- Bahwa yang menandatangani proposal permohonan DAK Bid Pasar TA 2018 untuk Kota Cilegon seingat Saksi adalah Wali Kota Cilegon;
- Bahwa awalnya saksi bersama Sdr. Yudhi Indryana, A.md melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan menjelaskan bahwa akan dibangun pasar rakyat di Kota Cilegon salah satunya di Kecamatan Grogol dimana saksi melakukan sosialisasi di Kelurahan Kota Sari yang dihadiri oleh Lurah, Perangkat Kelurahan dan masyarakat yang diwakili oleh Ketua RT / RW setempat dimana di Kelurahan Kota Sari akan dibangun Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, sedangkan untuk lokasinya belum ditetapkan karena belum terdapat kejelasan terkait dengan status lahan yang akan dibangun karena Pemerintah Kota Cilegon tidak memiliki lahan untuk dibangun Pasar rakyat namun terdapat lahan di area perumahan arga baja disamping irigasi perumahan arga baja milik PT. Krakatau Steel yang potensial untuk dibangun sebuah pasar rakyat karena memiliki akses yang baik untuk kegiatan para pedagang dan pembeli di lokasi tersebut namun setelah saksi melakukan komunikasi dengan bersurat ke Divisi Umum PT. Krakatau Steel kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan Divisi Umum PT. Krakatau Steel dari pihak PT. Krakatau Steel menyampaikan harus ada kompensasi dari Pemerintah Kota Cilegon kepada PT. Krakatau Steel sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Tb. Dikrie M, S.E., M.M selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon dan setelah itu saksi tidak mengikuti perkembangan penetapan lokasi yang baru karena saksi sudah dalam masa persiapan pensiun namun saksi pernah diajak rapat oleh Sdr. Tb. Dikrie M, S.E., M.M selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon dengan Pengembang Perumahan Puri Hijau Krakatau yaitu PT. LAGUNA CIPTA GRIYA bahwa membahas rencana lokasi pasar rakyat yang berada di Fasos / Fasum milik pengembang tersebut dan selanjutnya tidak mengikuti

Hal. 200 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangannya hingga akhirnya dibangun di lokasi Fasos / Fasum milik pengembang PT. LAGUNA CIPTA GRIYA tersebut;

- Bahwa rapat tersebut membahas berkaitan dengan rencana pembangunan pasar rakyat dimana pada saat itu belum ada jawaban dari pihak Pengembang Perumahan Puri Hijau Krakatau (PT. LAGUNA CIPTA GRIYA). Pada pertemuan tersebut tidak ada daftar hadir dan notulensi rapat yang dibuat;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memberikan pendapat / saran kepada Sdr. Tb. Dikrie M, S.E., M.M selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon terkait wacana pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol di lokasi Perumahan Puri Hijau Krakatau (PT. LAGUNA CIPTA GRIYA) karena menurut saksi lokasi tersebut tidak layak dan tidak memungkinkan untuk dibangun pasar rakyat dan berpotensi akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari namun saksi tidak berani memberikan pendapat / saran kepada Sdr. Tb. Dikrie M, S.E., M.M selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon terkait hal tersebut;
- Bahwa dalam perubahan lokasi pembangunan pasar rakyat grogol dari Perumahan Arga Baja ke lokasi Perumahan Puri Krakatau Hijau dimaksud tidak melibatkan Konsultan Perencana;
- Bahwa pada saat usulan/rencana penggunaan DAK Bid Pasar TA 2018 untuk Kota Cilegon hingga dilakukan sosialisasi juknis dan jukops DAK oleh Kemendag tersebut belum diketahui titik lokasi pasti dari pasar-pasar rakyat yang akan dibangun dan belum pernah dilakukan study kelayakan (*Feasibility Study*) terkait pasar-pasar yang akan diusulkan tersebut;
- Bahwa Kami semua pihak Disperindag Kota Cilegon sepemahaman Saksi mengetahui dan mengerti jika syarat pembangunan pasar rakyat lahannya harus dalam penguasaan penuh atau merupakan hak milik pemerintah yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan namun kami juga mencari alternatif jika memang tidak ada lahan milik Pemerintah Kota Cilegon yang dapat digunakan untuk pembangunan pasar rakyat dengan menghubungi pengembang yang memiliki Fasos / Fasum;
- Bahwa status lahan yang dijadikan lokasi Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon sepengetahuan Saksi masih milik pengembang

Hal. 201 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Fasos / Fasum dan belum ada serah terima kepada pemerintah Kota Cilegon;

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penentuan lokasi di tempat tersebut;
- Bahwa pembangunan Pasar Rakyat Grogol yang berlokasi Perumahan Puri Krakatau Hijau dimaksud menurut Saksi tidak sesuai dengan kriteria lokasi pembangunan pasar rakyat sebagaimana ketentuan dikarenakan dibangun di lokasi yang tidak ada embrio pasar dan tidak memiliki akses jalan menuju pasar;
- Bahwa menurut Saksi Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tidak layak karena tidak memiliki akses jalan yang layak dan lokasi yang tidak strategis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan / penggunaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dari lokasi yang dibangun Pasar Rakyat Kecamatan Grogol;
- Bahwa ada konsultan perencanaan yang ditunjuk;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang ditunjuk menjadi konsultan perencanaan, pada saat itu saksi hanya dikenalkan oleh Sdr. Yudhi Indryana, A.md selaku PPTK kepada seseorang yang akan mengerjakan pekerjaan perencanaan maka saat itu saksi menyampaikan agar berkoordinasi dengan PPTK;
- Bahwa pada saat penunjukan konsultan perencanaan dan penandatanganan kontrak belum ada kepastian dalam penetapan lokasi Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun anggaran 2018 namun kontrak tetap dilaksanakan dengan lokasi perencanaan di Perumahan Arga Baja milik PT. Krakatau Steel meskipun pada saat itu belum ada jawaban terkait lahan yang dimaksud;
- Bahwa seharusnya tidak dilakukan penandatanganan kontrak perencanaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon karena belum ada lokasi yang pasti namun pada saat itu pengajuan kontrak perencanaan pembangunan 3 Pasar antara lain Pasar Rakyat Kecamatan Cibeber, Pasar Rakyat Kecamatan Citangkil dan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol diajukan secara bersamaan sehingga saksi lupa untuk mengoreksi bahwa untuk perencanaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon seharusnya tidak diajukan;

Hal. 202 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa penyedia yang mengerjakan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti terkait dengan progress pembangunan Pasar Rakyat Grogol dikarenakan pada saat pembangunan tersebut saksi sudah pensiun sejak tanggal 1 Juni 2018;
- Bahwa perbedaan nilai anggaran dalam pembangunan pasar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus tersebut berbeda karena adanya perbedaan luas fisik dari pembangunan pasar tersebut. Bahwa Dana Alokasi Khusus tersebut bisa diperuntukkan untuk pembangunan lebih dari 1 (satu) pasar sesuai dengan program 5000 pasar dari pemerintah pusat;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut;
  - a. Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui proposal tersebut;
  - b. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat proposal tersebut namun yang bertandatangan adalah Sdr. Dr. H. Tb. Iman Ariyadi, M.Si selaku Walikota dan Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M. selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon;
  - c. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol berlokasi di Link. Cidangdang Kelurahan Rawa Arum Kota Cilegon sebagaimana termuat di dalam proposal tersebut;
  - d. Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon pada saat itu tidak pernah melakukan survey ke lokasi Link. Cidangdang Kelurahan Rawa Arum Kota Cilegon tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah difungsikan atau belum karena Saksi sudah tidak berdinis di Dinas Perdagangan dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa BAPEDA mengetahui setelah anggaran turun ;
- Bahwa mengenai pengumpulan data dikumpulkan oleh PPK yaitu Arif Yudi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aplikasi DAK Kemendag ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui E-Planning ;
- Bahwa Saksi tahu CV. Agra Baja pada tahun 2017;

Hal. 203 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan CV. Agra Baja milik KS dan ada sebagian lahan yang tidak dibangun KS.
- Bahwa pada saat rencana kegiatan dibuat menghasilkan berita acara ;
- Bahwa rencana kegiatan dibuat atas perintah Kementrian di Cilegon, dan yang membuat Yudi atas perintah saksi ;
- Bahwa setelah CV. Agra Baja buntu, saksi lapor ke Terdakwa, lupa tanggal karena menyerahkan pada saat mendekati pensiun saksi sekitar bulan mei ;
- Bahwa pembagian sebesar 4,5 Miliar Saksi mengetahuinya dari kementerian;
- Bahwa untuk menghitung anggaran berdasarkan volume ;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang membuat proposal;
- Bahwa Sosialisasi terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa benar adanya pada saat sosialisai saksi tidak membawa proposal;
- Bahwa Saksi mengetahui pembahasan tentang berdirinya pasar pada saat rapat;
- Bahwa pada saat membuat surat ke KS, saksi tidak pernah menghubungi pemilik lahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan PPTK ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Deni di kelurahan;
- Bahwa ada sebanyak 15 orang yang meminta didirikan pasar ;
- Bahwa Saksi sudah berkoordinasi dengan pengembang ;
- Bahwa Saksi perlu meminta izin ke KS dalam mendirikan pasar ;
- Bahwa Saksi membuat laporan ke Terdakwa pada bulan Mei ;
- Bahwa Saksi merespon mencari lahan untuk pengganti ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**23. Saksi Yudhi Indryana, Amd.,** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 204 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 tersebut, Saksi menjabat sebagai Staf di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon tahun yang mana khusus terhadap pekerjaan dimaksud pada saat itu saksi menjabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).;
- Bahwa dasar Saksi menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor: 188.4/05/DISPERIND tanggal Januari 2018 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Cilegon Tahun Anggaran 2018, dimana Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai berikut;
  - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018 dengan nomor DPPA SKPD 2.0.06.2.0.06.01.00.16.013.5.2, nomor kegiatan 2006.200601.16.013 dan kode rekening 5 2 3 49 12 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dengan pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Adapun selain pembangunan pasar rakyat grogol

Hal. 205 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat pembangunan/revitalisasi pasar rakyat yang berasal dari DAK Fisik yaitu;

- ✓ Pasar Rakyat Cibeber dengan pagu anggaran Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)
- ✓ Pasar Rakyat Citangkil dengan pagu anggaran Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- ✓ Pasar Rakyat Merak dengan pagu anggaran Rp.400.501.000,- (empat ratus juta lima ratus satu ribu rupiah).

- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan rinci prosesnya dikarenakan telah lama dan saksi sampai dengan saat ini tidak menemukan dokumen proposal permohonan DAK Fisik, namun seingat saksi proses permohonan berawal dari RPJM Kota Cilegon 2016-2021 mengamanatkan Pembangunan/Revitalisasi Pasar di 8 (delapan) Kecamatan di Kota Cilegon, kemudian pada saat itu sekitar tahun 2017 terdapat kebijakan prioritas nasional oleh Presiden untuk membangun seribu pasar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pada akhirnya sekitar bulan Juli 2017 Disperindag Kota Cilegon mengajukan permohonan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat yang ditujukan langsung ke Kemendag untuk 4 (empat) unit pasar yang berlokasi di 4 (empat) kecamatan yakni: Cibeber, Citangkil, Grogol dan Merak. Adapun permohonan anggaran dimaksud berisikan tentang profil Kota Cilegon, profil pasar-pasar yang telah ada atau terbangun di Kota Cilegon dan lokasi pembangunan pasar rakyat yang diajukan (hanya disebutkan lokasi kecamatan saja) serta jumlah anggaran yang dimohonkan, yang mana pada saat itu besaran anggaran yang dimohonkan berjumlah sekitar 15 milyar. Adapun rincian permohonan anggaran keempat pasar tersebut yaitu;

- Pasar Rakyat Grogol kurang lebih 5 milyar
- Pasar Rakyat Cibeber kurang lebih 4 milyar
- Pasar Rakyat Citangkil kurang lebih 2,5 milyar
- Pasar Rakyat Merak kurang lebih 700jt
- Biaya Umum lainnya : honorarium, konsultan perencana dan konsultan pengawas

- Bahwa besaran jumlah anggaran tersebut didasarkan pada perhitungan dengan luas bangunan yang akan dibangun pada keempat pasar itu dikalikan dengan harga bangunan permeternya. Permohonan tersebut kami bawa (Kabid Pasar Sdr. Satiri, Staf Sdr. Arif Cahyadi dan

Hal. 206 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



saksi) dan sampaikan secara langsung ke kantor kemendag di bagian logistik. Pada akhirnya diakhir tahun 2017 setelah ditetapkan alokasi dan target output DAK Bid Pasar TA 2018, Kota Cilegon hanya mendapatkan alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan untuk empat unit pasar sebesar Rp4.584.000.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).

- Bahwa atas hal tersebut, maka selanjutnya Disperindag dimintakan Rincian Paket Pekerjaan dan Lokas Kegiatan DAK Bid Pasar TA 2018 Oleh Kemendag dan diinput ke dalam aplikasi <http://dak.kemendag.go.id>, lalu dilakukan sosialisasi juknis dan jukops DAK bid pasar di kantor Kemendag dan dibuatkan BA Rencana Penggunaan DAK Bid Pasar TA 2018 pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 pukul 14.00 yang mana usulan/rencana penggunaan DAK Bid Pasar TA 2018 untuk Kota Cilegon terdiri dari:
  - Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Cibeber, alokasi Rp.1.600.000.000,-
  - Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, alokasi Rp.2.000.000.000,-
  - Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Citangkil, alokasi Rp.518.500.000,; dan
  - Revitalisasi Pasar Rakyat Kecamatan Merak, alokasi Rp.464.500.000,-.
- Bahwa pada saat usulan/rencana penggunaan DAK Bid Pasar TA 2018 untuk Kota Cilegon hingga dilakukan sosialisasi juknis dan jukops DAK oleh Kemendag tersebut belum diketahui titik lokasi pasti dari pasar-pasar rakyat yang akan dibangun dan belum pernah dilakukan study kelayakan (*Feasibility Study*) terkait pasar-pasar yang akan diusulkan tersebut;
- Bahwa Kami semua pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon sepemahaman saksi mengetahui dan mengerti jika syarat pembangunan pasar rakyat lahannya harus dalam penguasaan penuh atau merupakan hak milik pemerintah yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan;
- Bahwa yang menandatangani usulan/rencana penggunaan DAK Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 untuk Kota Cilegon adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon pada saat itu yakni Sdr. Tb Dikrie;

Hal. 207 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penentuan pembangunan Pasar Rakyat dilaksanakan dengan cara memanggil salah satu lurah yang ada di masing-masing kecamatan yakni: Lurah Cikerei di Kecamatan Cibeber (yang hadir Camat Cibeber), Lurah Warnasari di Kecamatan Citangkil, Lurah Kotasari di Kecamatan Grogol untuk menghadiri rapat bersama di ruang Kepala Disperindag, yang mana pada saat itu dari pihak Disperindag dihadiri oleh Kepala Disperindag Sdr. Tb Dikrie, Kabid Pasar Sdr. Satiri, Kasi Sarpras Sdr. Yamin sedangkan saksi tidak ikut masuk dalam rapat dimaksud;

Selanjutnya dilakukan survey lokasi untuk menentukan lokasi dari ketiga pasar baru yang akan dibangun yang mana khusus untuk lokasi pasar rakyat grogol disurvei oleh Kabid Pasar Sdr. Satiri, Kasi Sarpras Sdr. Yamin, Staf Sdr. Arif, dan saksi serta Lurah Kotasari. Setelah itu ditentukan bahwa lokasi pasar rakyat grogol di dalam kompleks perumahan Arga Baja.

Kemudian dilakukan survey kembali dihari berikutnya ke lokasi kompleks perumahan Arga Baja yang dilakukan oleh Kabid Pasar Sdr. Satiri, Kasi Sarpras Sdr. Yamin, Peltek Sdr. Arif, PPK Sdr. Bagus Ardanto dan saksi selaku PPTK serta Lurah Kotasari. Namun dikarenakan kami menyadari bahwa lokasi dimaksud adalah lahan milik PT. Krakatau Steel sehingga kami mengirimkan surat pinjam pakai lahan akan tetapi tidak ada balasan/jawaban dari PT. KS. Selanjutnya dilaksanakan perencanaan pembangunan pasar rakyat grogol di Perumahan Arga Baja oleh Konsultan Perencana PT. Wiraguna Konsultan, walaupun belum ada surat/keterangan resmi dari PT. KS terkait persetujuan permohonan pinjam pakai lahan miliknya. Pasca selesainya perencanaan oleh konsultan perencana dan dikarenakan tidak ada balasan persetujuan dari PT. KS, sehingga akhirnya kami (saksi dan PPK Sdr. Bagus Ardanto) dipanggil oleh Kepala Disperindag Sdr. Tb Dikrie yang menginfokan bahwa lokasi pembangunan pasar rakyat grogol dialihkan ke perumahan Puri Krakatau Hijau, lalu dilakukan survey bersama yang dihadiri oleh Kepala Disperindag Sdr. Tb Dikrie, saksi selaku PPTK, PPK Sdr. Bagus Ardanto, Peltek Sdr. Arif, Lurah Kotasari, Camat Grogol dan salah satu pengurus dari perumahan Puri Krakatau Hijau.

- Bahwa lokasi perumahan Puri Krakatau Hijau sepengetahuan saksi adalah fasos fasum, dan saksi tidak paham status hukumnya apakah

Hal. 208 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





sudah menjadi lahan milik pemda atau masih milik pengembang. Namun dikarenakan saksi dapat perintah langsung dari Kepala Disperindag Sdr. Tb Dikrie untuk membangun di lokasi tersebut sehingga saksi tidak melakukan verifikasi lagi status lahannya. Pada akhirnya dilaksanakan tender dan lanjut ke proses pembangunan di lokasi fasos fasum perumahan Puri Krakatau Hijau.

- Bahwa dalam perubahan lokasi pembangunan Pasar Rakyat Grogol dari Perumahan Arga Baja ke lokasi Perumahan Puri Krakatau Hijau dimaksud tidak melibatkan Konsultan Perencana;
- Bahwa pembangunan Pasar Rakyat Grogol yang berlokasi Perumahan Puri Krakatau Hijau dimaksud menurut Saksi tidak sesuai dengan kriteria lokasi pembangunan pasar rakyat sebagaimana ketentuan dikarenakan dibangun di lokasi yang tidak ada embrio pasar, dan tidak memiliki akses jalan menuju pasar;
- Bahwa Saksi selaku PPTK tetap melaksanakan kegiatan pembangunan Pasar Rakyat Grogol yang berlokasi di Perumahan Puri Krakatau Hijau dikarenakan telah mendapatkan petunjuk dari atasan saksi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Sdr. Tb Dikrie untuk membangun di lokasi dimaksud;
- Bahwa penanggung jawab dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dalam Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 diantaranya sebagai berikut;

Pengguna Anggaran :Tb. Dikrie M, S.E., M.M.

Pejabat Pembuat Komitmen : Bagus Ardanto

Pengendali Kegiatan : H. Muhammad Satiri

PPTK : Yudhi Indryana, A.Md

Pelaksana Teknis : Arief Cahyadi

PPHP : Irwan Munandar (Ketua)  
Didik Darmadi (Sekretaris)  
Hasanudin (Anggota)

Pelaksana Administrasi : Lilis Kodariyah, S.Pd  
Nuratna, S.E

- Bahwa penyedia dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol adalah CV. Edo Pratama Putra sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 027/106/VII/SPMK/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh PPK yaitu Pak Bagus Ardanto selaku Pejabat

Hal. 209 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan Kontrak dengan Sdr. Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Pratama Putra;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dilaksanakan *pre construction meeting* atau tidak;
- Bahwa Sesuai dengan dokumen kontrak, maka dapat dirincikan sebagai berikut;

Kegiatan : Pembangunan Pasar Rakyat (DAK)  
Paket Pekerjaan : Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol  
Nilai HPS : Rp. 1,987,345,000.00  
Tahun Anggaran : 2018  
Nama Perusahaan : CV. EDO PUTRA PRATAMA  
Penawaran terkoreksi : Rp. 1,808,465,700.00

| NO | URAIAN   | SAT | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)     |
|----|--|-----|--------|-------------------|-----------------------|
|    | <b>BANGUNAN UTAMA</b>                            |     |        |                   |                       |
|    | <b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>                       |     |        |                   | <b>15,949,357.31</b>  |
|    | Pengadaan Kantor Direksi & Gudang (3 x 3) = 9 m2 | m2  | 9.00   | 779,251.99        | 7,013,267.91          |
|    | Pekerjaan Pengukuran dan Bouwplank               | m   | 100.00 | 42,345.99         | 4,234,599.00          |
|    | Papan Nama Proyek                                | bh  | 1.00   | 440,100.00        | 440,100.00            |
|    | Pengadaan Air Kerja dan Listrik                  | ls  | 1.00   | 2,794,299.92      | 2,794,299.92          |
|    | Dokumentasi dan Pelaporan Proyek                 | ls  | 1.00   | 1,467,000.00      | 1,467,000.00          |
|    | <b>PEKERJAAN HANGGAR</b>                         |     |        |                   | <b>526,978,868.70</b> |
|    | Pek Galian Tanah Sedalam 1 Meter (Pondasi K1)    | m3  | 25.92  | 80,012.63         | 2,073,927.37          |
|    | Pek Urugan tanah kembali                         | m3  | 8.64   | 22,177.62         | 191,614.64            |
|    | Pek Urugan tanah Peninggian lantai t. 30 vm      | m3  | 144.00 | 115,087.17        | 16,572,552.48         |
|    | Pek Pasir Urug T. 7 cm                           | m3  | 0.86   | 213,747.93        | 183,831.22            |
|    | Pek Pondasi Tapak K1                             |     |        |                   |                       |
|    | Begisting  | m2  | 11.52  | 136,607.15        | 1,573,714.37          |
|    | Besi   | kg  | 573.25 | 13,418.56         | 7,692,189.52          |
|    | Cor k 300  | m3  | 3.46   | 1,093,824.05      | 3,784,631.21          |
|    | Pek Kolom Padestal K1                            |     |        |                   |                       |
|    | Begisting  | m2  | 20.66  | 276,007.75        | 5,702,310.12          |
|    | Besi   | kg  | 96.72  | 13,418.56         | 1,297,843.12          |
|    | Cor k 300  | m3  | 1.81   | 1,093,824.05      | 1,979,821.53          |

Hal. 210 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |    |          |              |                       |
|----|---|----|----------|--------------|-----------------------|
|    | Pek Sloof 25x40                         |    |          |              |                       |
|    | Begisting                               | m2 | 77.60    | 144,448.91   | 11,209,235.42         |
|    | Besi                                    | kg | 1,361.88 | 13,418.56    | 18,274,468.49         |
|    | Cor k 300                               | m3 | 9.70     | 1,093,824.05 | 10,610,093.29         |
|    | Pek Kolom Baja IWF<br>250x125x6x9       | kg | 1,491.84 | 31,112.39    | 47,906,547.90         |
|    | Pek Kuda-kuda Baja IWF<br>200x100x5,5x8 | kg | 2,810.84 | 31,112.39    | 90,262,790.31         |
| 10 | Pek Baja CNP<br>125x50x20x2,3           | kg | 5,636.80 | 31,112.39    | 181,011,119.95        |
| 11 | Pek Pasang Kait Angin<br>besi ø 12      | kg | 479.25   | 22,112.39    | 10,948,916.75         |
| 12 | Pek Besi Plat<br>1.2x1219x2438          | kg | 352.92   | 31,112.39    | 11,333,104.68         |
| 13 | Pek Besi Plat<br>0.9x1219x2438          | kg | 466.67   | 31,112.39    | 14,985,889.04         |
| 14 | Pek Atap Spandek 0,35                   | m2 | 773.52   | 76,700.59    | 59,319,440.38         |
| 15 | Pek Bubungan Seng<br>BJLS 30            | m  | 42.40    | 87,734.88    | 3,719,958.91          |
| 16 | Pek Mur dan Baut ø 16                   | bh | 372.00   | 11,442.00    | 4,256,424.00          |
| 17 | Pek Angkur Baut ø 16                    | bh | 248.00   | 33,044.00    | 8,194,912.00          |
| 18 | Pek Pengecatan lwf dan<br>Cnp           | m2 | 225.79   | 34,584.54    | 7,808,843.29          |
| 19 | Pek Listplank L = 40 cm                 | m2 | 79.20    | 76,700.59    | 6,074,686.73          |
|    | <b>PEKERJAAN TERAS</b>                  |    |          |              | <b>64,144,160.68</b>  |
|    | Pek Besi Siku<br>50x50x5mm              | kg | 912.87   | 31,112.39    | 29,314,437.46         |
|    | Pek Hollow<br>40x40x2,3mm               | kg | 514.60   | 31,112.39    | 16,525,035.89         |
|    | Pek Pasang Kait Angin<br>besi ø 12      | kg | 117.15   | 22,845.94    | 2,676,401.87          |
|    | Pek Atap Spandek 0,35                   | m2 | 161.30   | 76,700.59    | 12,371,805.17         |
|    | Pek Pengecatan Besi<br>Siku & Hollow    | m2 | 94.16    | 34,584.54    | 3,256,480.29          |
|    | <b>PEKERJAAN KIOS</b>                   |    |          |              | <b>923,355,277.18</b> |
|    | Pek. Sloof Beton Uk.<br>20x40           |    |          |              |                       |
|    | Begisting                               | m2 | 281.20   | 138,607.15   | 38,976,330.58         |
|    | Besi                                    | kg | 2,774.03 | 13,418.56    | 37,223,488.00         |
|    | Cor k 175                               | m3 | 28.12    | 948,429.35   | 26,669,833.31         |
|    | Pek. Kolom Peraktis Uk.<br>12x12        |    |          |              |                       |
|    | Begisting                               | m2 | 134.40   | 144,448.91   | 19,413,933.50         |
|    | Besi                                    | kg | 869.12   | 13,418.58    | 11,662,356.25         |
|    | Cor k 175                               | m3 | 2.80     | 948,429.35   | 2,655,602.18          |
|    | Pek. Ring balk Uk. 15x20                |    |          |              |                       |
|    | Begisting                               | m2 | 107.95   | 144,448.91   | 15,593,259.83         |
|    | Besi                                    | kg | 1,384.97 | 13,418.56    | 18,584,303.04         |
|    | Cor k 175                               | m3 | 4.57     | 948,429.35   | 4,334,312.13          |
|    | Pek. Balok Lintle Uk.<br>15x20          |    |          |              |                       |
|    | Begisting                               | m2 | 84.24    | 144,448.91   | 12,168,376.18         |
|    | Besi                                    | kg | 683.42   | 13,418.56    | 9,170,512.28          |
|    | Cor k 175                               | m3 | 3.89     | 948,429.35   | 3,689,390.17          |
|    | Pek Pasangan Dinding<br>Bata Merah      | m2 | 1,214.20 | 92,226.79    | 111,981,768.42        |

Hal. 211 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |      |          |              |                      |
|----|--|------|----------|--------------|----------------------|
|    | Pek Plaster Acl Dinding Bata 1PC:5PS                   | m2   | 2,428.40 | 58,068.35    | 141,013,181.14       |
|    | Pek Pintu Kusen Alumenium P1                           | unit | 2.00     | 5,085,600.00 | 10,171,200.00        |
|    | Pek Jendela Kusen Alumenium J1                         | unit | 4.00     | 2,615,172.00 | 10,460,688.00        |
|    | Pek Jendela Kusen Alumenium J2 BV                      | unit | 10.00    | 400,980.00   | 4,009,800.00         |
| 10 | Pek Pintu Rolling Door One Sheet uk. 2.5x2 m           | m2   | 235.00   | 651,744.61   | 153,159,983.35       |
| 11 | Pek Pasangan dinding Acyrlilics T 3.5 mm Rangka Hollow | unit | 3.00     | 430,310.00   | 1,290,960.00         |
| 12 | Pek Pintu PVC  | bh   | 2.00     | 287,760.00   | 575,520.00           |
| 13 | Pek Keramik 40x40 Polos kios, koridor dan los basah    | m2   | 697.00   | 192,883.06   | 134,439,492.82       |
| 14 | Pek Keramik 20x20 Abu-abu Kamar mandi                  | m2   | 25.02    | 104,360.98   | 2,611,111.72         |
| 15 | Pek Plafond Gypsum Rangka Hollow                       | m2   | 301.00   | 112,306.50   | 33,804,256.50        |
| 16 | Pek Pengecatan Dinding                                 | m2   | 2,428.40 | 37,597.23    | 91,301,113.33        |
| 17 | Pek Pasang Closet Jongkok                              | bh   | 2.00     | 983,627.36   | 1,967,254.72         |
| 18 | Pek Pasang Kran Air 3/4                                | bh   | 16.00    | 56,151.87    | 898,429.92           |
| 19 | Pek Pasang Floor Drain                                 | bh   | 2.00     | 51,264.57    | 102,529.14           |
| 20 | Pek Tangki Torn Air Ukuran 2x1 m3 km dan los basah     | bh   | 2.00     | 6,259,200.00 | 12,518,400.00        |
| 21 | Pek Pengeboran Air Bersih (Jet Pump)                   | ttk  | 1.00     | 4,107,600.00 | 4,107,600.00         |
| 22 | Pek Septictank dan Rembesan                            | unit | 1.00     | 8,800,280.66 | 8,800,280.66         |
|    | <b>PEKERJAAN LOS BASAH</b>                             |      |          |              | <b>41,892,173.54</b> |
|    | Pek. Galian Pondasi Batu Kali                          | m3   | 5.12     | 80,012.63    | 409,664.67           |
|    | Pek Urugan Tanah Kembali                               | m3   | 1.71     | 22,177.62    | 37,923.73            |
|    | Pek. Pondasi Batu Kali                                 | m3   | 2.88     | 600,851.43   | 1,730,452.12         |
|    | Pek. Sloof Beton Uk. 12x20                             |      |          |              |                      |
|    | Begisting  | m2   | 12.80    | 144,448.91   | 1,848,946.05         |
|    | Besi   | kg   | 145.12   | 13,418.56    | 1,947,301.43         |
|    | Cor k 175  | m3   | 0.77     | 948,429.35   | 730,290.60           |
|    | Pek. Kolom Peraktis Uk. 15x15                          |      |          |              |                      |
|    | Begisting  | m2   | 5.88     | 144,448.91   | 849,359.59           |
|    | Besi   | kg   | 106.50   | 13,418.56    | 1,429,076.64         |
|    | Cor k 175  | m3   | 0.36     | 948,429.35   | 341,434.57           |
|    | Pek Plat Beton Meja T. 10 cm                           |      |          |              |                      |
|    | Begisting  | m2   | 20.00    | 144,448.91   | 2,888,978.20         |
|    | Besi   | kg   | 427.20   | 13,418.56    | 5,731,408.83         |

Hal. 212 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|  |  |     |        |              |                      |
|--|--|-----|--------|--------------|----------------------|
|  | Cor k 175  | m3  | 0.80   | 948,429.35   | 758,743.48           |
|  | Pek Pasangan Dinding<br>1/2 Bata Adukan 1 : 5                  | m2  | 24.84  | 92,226.79    | 2,290,913.46         |
|  | Pek Plaster Aci Dinding<br>Bata 1PC:5PS                        | m2  | 49.68  | 58,068.35    | 2,884,835.63         |
|  | Pek Keramik 40x40 Polos<br>Untuk Meja                          | m2  | 60.00  | 192,883.06   | 11,572,983.60        |
|  | Pek Pasang Kran Air  | bh  | 10.00  | 56,151.87    | 561,518.70           |
|  | Pek Pasang Floor Drain   | bh  | 10.00  | 51,264.57    | 512,645.70           |
|  | Pek Pasang Stop Kran   | bh  | 5.00   | 30,318.00    | 151,590.00           |
|  | Pek Pipa 3" Air Kotor  | m   | 12.00  | 78,539.65    | 942,475.80           |
|  | Pek Pipa 1" Air Bersih   | m   | 22.00  | 22,152.85    | 487,362.70           |
|  | Pek Pipa 1/2" Air Bersih                                       | m   | 12.00  | 18,128.62    | 217,543.44           |
|  | Pek Pipa 3/4" Air Bersih                                       | m   | 15.00  | 19,134.57    | 287,018.55           |
|  | Pek Saluran Bawah Meja   | m   | 21.00  | 156,128.86   | 3,278,706.06         |
|  | <b>PEKERJAAN<br/>MEKANIKAL<br/>ELEKTRIKAL</b>                  |     |        |              | <b>71,739,974.10</b> |
|  | Pas. Tray<br>100x50x2400x1,2 mm<br>dan Penggantung             | m   | 60.00  | 96,528.60    | 5,791,716.00         |
|  | Pas. Instalasi Titik<br>Penerangan Kabel NYM<br>3 x 2,5 mm2    | m   | 180.00 | 109,536.00   | 19,716,480.00        |
|  | Pas. Instalasi Titik<br>Stopkontak Kabel NYM 2<br>x 2,5 mm2    | m   | 219.00 | 117,849.00   | 25,808,931.00        |
|  | Pas. Armateur:   |     |        |              |                      |
|  | Armateur + Lampu SL 14<br>watt Phillips kios, los dan<br>km/wc | ttk | 73.00  | 103,423.50   | 7,549,915.50         |
|  | Armateur Saklar Tunggal<br>Clipsal                             | ttk | 41.00  | 41,956.20    | 1,720,204.20         |
|  | Armateur Saklar Double<br>Clipsal                              | ttk | 3.00   | 44,596.80    | 133,790.40           |
|  | Armateur Stopkontak<br>Clipsal                                 | ttk | 73.00  | 30,369.00    | 2,216,937.00         |
|  | Pas. Penangkal Petir   | ls  | 2.00   | 4,401,000.00 | 8,802,000.00         |

#### Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

| HASIL REKAPITULASI |                                |                         |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|
| NO                 | URAIAN PEKERJAAN               | TOTAL HARGA             |
|                    | BANGUNAN UTAMA                 |                         |
|                    | PEKERJAAN PERSIAPAN            | 15,949,357.31           |
|                    | PEKERJAAN HANGGAR              | 526,978,868.70          |
|                    | PEKERJAAN TERAS                | 64,144,160.68           |
|                    | PEKERJAAN KIOS                 | 923,355,277.18          |
|                    | PEKERJAAN LOS BASAH            | 41,892,173.54           |
|                    | PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL | 71,739,974.10           |
|                    | JUMLAH                         | 1,644,059,811.51        |
|                    | PPN 10%                        | 164,405,981.15          |
|                    | JUMLAH TOTAL                   | 1,808,465,792.66        |
|                    | DIBULATKAN                     | <b>1,808,465,700.00</b> |

Hal. 213 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adanya terdapat konsultan pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh PPK Sdr. Bagus Ardanto dengan Sdr. Wahyu Mukti selaku Direktur CV. Arsilent Consultant Engineering;
- Bahwa pernah dilakukan pengecekan kondisi lapangan yang akan dilaksanakan oleh penyedia yang termuat dalam Mutual Check 0% (MC-0%) namun saat dilaksanakan peninjauan kondisi ke lapangan tidak terdapat item pekerjaan yang berkurang atau item pekerjaan yang bertambah;
- Bahwa yang hadir saat pelaksanaan MC-0% adalah PPK Sdr. Bagus Ardanto, saksi selaku PPTK, Peltek Sdr. Arif, pihak Konsultan Perencana Sdr. Dicky Afriadi, pihak Konsultan Pengawas Sdr. Andi Mulyadi dan Pihak Penyedia/Kontraktor Sdr. Edo;
- Bahwa benar adanya subline pernah dilihat oleh KS;
- Bahwa lokasi yang di Arga baja bukan milik KS;
- Bahwa subline tersebut berasal dari Pemkot Cilegon;
- Bahwa yang mencari lokasi pasar yaitu PPK diketahui oleh Ibu Lilis dan Lurah di SD;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah perintah langsung ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil ke ruang Terdakwa;
- bahwa perintah Terdakwa yang disampaikan diforum rapat oleh Saksi benar adanya;
- bahwa terdapat penolakan dari warga untuk didirikan pasar;
- bahwa yang Saksi lakukan setelah ada penolakan warga didirikan pasar yaitu lapor ke PPK dan Terdakwa;
- bahwa respon Terdakwa setelah ada penolakan warga didirikan pasar yaitu mengadakan pertemuan untuk mencari lahan yang lain;
- bahwa Saksi mengetahui dilokasi SD ada beko dan warga menolak pada tahun 2018 sebelum pembangunan yang hadir dilokasi yaitu saksi, PPK, konsultan dan pengawas sedangkan Terdakwa tidak ada;
- bahwa pada tahun 2018 DPA untuk FS tidak ada;
- bahwa dalam Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tahun Anggaran 2018, saksi menjabat sebagai staf di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, dan khusus terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan Pembangu- nan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol saksi menjabat sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Hal. 214 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menjabat selaku PPTK adalah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Cilegon Nomor 188.4/05/Disperind tanggal Januari 2018 Tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Cilegon tahun Anggaran 2018;
- Bahwa terdapat tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PPTK yaitu Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Melaporkan perkembangan kegiatan dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol anggaran berasal dari DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 untuk 4 (empat) unit Pasar dengan anggaran sebesar Rp. 4.583.000.000.00 (*empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah*) sebagai berikut:
  - ✓ Pasar Rakyat Kecamatan Cibeber dengan pagu anggaran Rp. 1.600.000.000.00 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*);
  - ✓ Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dengan pagu anggaran Rp.2.000.000.000.00 (*dua milyar rupiah*);
  - ✓ Pasar Rakyat Kecamatan Citangkil dengan pagu anggaran Rp.450.000.000.00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*);
  - ✓ Pasar Rakyat Kecamatan Merak dengan pagu anggaran Rp.400.501.000.00 (*empat ratus juta lima ratus satu ribu rupiah*);
- Bahwa proses Kota Cilegon mendapatkan DAK Fisik Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 berawal dari Program Pemerintahan Presiden Republik Indonesia dalam Nawacita, salah satunya adalah Pembangunan 5000 (lima ribu) Pasar dalam waktu 5 tahun diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya oleh Pemerintah Kota Cilegon dituangkan dalam RPJMD Kota Cilegon tahun 2016-2021, salah satunya mengamanatkan Pembangu- nan/Revitalisasi Pasar di 8 (delapan) Kecamatan di Kota Cilegon, kemudian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon mengajukan Proposal Pembangunan Pasar di wilayah Kecamatan Pulomerak, Citangkil, Cibeber dan Grogol namun untuk besaran nilai anggaran yang diajukan saksi sudah lupa. Dalam proposal tersebut memuat informasi umum berupa kondisi umum Kota Cilegon, luas wilayah, jumlah pedagang untuk pasar yang akan direvitalisasi (Pasar Pulomerak), lokasi pasar di masing-masing Kecamatan saja, yang membawa

Hal. 215 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal adalah H. MUHAMAD SATIRI selaku tim dari Disperindag Kota Cilegon yang didampingi oleh saksi, ARIEF CAHYADI ke Bidang Logistik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk diserahkan kepada siapanya saksi juga lupa karena pada waktu itu penyerahannya tidak resmi dan tidak ada tanda terimanya dan sepengetahuan saksi dalam Proposal yang ditandatangani Wali Kota Cilegon dan lampirannya yang ditandatangani Terdakwa tidak termuat dalam Proposal yang diajukan H. MUHAMAD SATIRI;

- Bahwa H. MUHAMAD SATIRI selaku Kepala Bidang Pasar mendapat informasi Kota Cilegon akan mendapatkan anggaran dari DAK Fisik Bidang Pasar TA 2018 Rp. 5.000.000.000.00 (*lima miyar rupiah*), kemudian H. MUHAMAD SATIRI mengadakan rapat bertempat di Kantor Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yang dihadiri oleh saksi sendiri, H. MUHAMAD SATIRI, ARIF CAHYADI dan konsultan internal Bidang Pasar.
- Bahwa dalam rapat tersebut disimpulkan anggaran sebesar Rp.5.000.000.000.00 (*lima milyar rupiah*) dibagi 3 (tiga) Pasar yaitu Pasar Rakyat Cibeber, Pasar Rakyat Grogol dan Pasar Rakyat Merak. Kemudian saksi diminta H. MUHAMAD SATIRI untuk membuat DPA sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal bukti surat tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi Bersama H. MUHAMAD SATIRI melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan menjelaskan bahwa akan dibangun Pasar Rakyat di Kota Cilegon, **salah satunya di Kelurahan Kotasari** dimana saksi melakukan sosialisasi di Kelurahan Kotasari yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pasar, Lurah dan Perangkat Kelurahan, Masyarakat yang diwakili oleh pengurus Ketua RT/RW setempat **dimana di Kelurahan Kotasari akan dibangun Pasar Rakyat Kecamatan Grogol**, di area perumahan Argabaja disamping irigasi perumahan Arga baja yang potensial untuk dibangun sebuah pasar rakyat karena memiliki akses yang baik untuk kegiatan para pedagang dan pembeli di lokasi tersebut;
- Bahwa status lahan yang dijadikan lokasi Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon masih milik pengembang berupa Ruang Terbuka Hijau dan belum ada serah terima kepada pemerintah Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal bukti surat T-4B;

Hal. 216 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyedia Sarana dan Prasarana Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol adalah CV. Edo Putra Pratama dengan Direktornya NETI SUSMAIDA dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.808.465.700.00 (*satu milyar delapan ratus rupiah*);
- Bahwa terdapat konsultan pengawas berdasarkan surat perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh BAGUS ARDANTO selaku PPK dan WAHYU MUKTI Direktur CV.Arsilent Consultant Engineering;
- Bahwa pernah dilakukan pengecekan kondisi lapangan yang akan dilaksanakan pembangunan pasar rakyat oleh penyedia yang termuat dalam mutual check 0%, saat dilaksanakan peninjauan kondisi lapangan tidak terdapat item pekerjaan yang berkurang atau item pekerjaan yang bertambah, dan pada waktu itu yang hadir dilapangan BAGUS ARDANTO selaku PPK, ARIF CAHYADI selaku Peltek, DICKY AFRIADI selaku Konsutan Perencana, ANDI MULYADI selaku Konsutan Pengawas, dan CV. Edo Putra Pratama selaku Penyedia Barang dan Jasa;
- Bahwa kontraktor penyedia mengirimkan surat permohonan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.1.808.465.700.00 x 30% = Rp.542.539.710.00 (*lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuuh rupiah*) ;
- Bahwa progress pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Edo Putra Pratama adalah sebagai berikut :
  - Minggu 1 bulan ke-1: rencana kerja 0,0% bobot pekerjaan dilapangan 0,0 sehingga deviasi pekerjaan 0,0%;
  - Minggu 2 bulan ke-1: rencana kerja 0% bobot pekerjaan dilapangan 0,0% sehingga deviasi pekerjaan 0,0%;
  - Minggu 3 bulan ke-1: rencana kerja 0,6% bobot pekerjaan dilapangan 3,1% sehingga deviasi pekerjaan 3,5%;
  - Minggu 4 bulan ke-1: rencana kerja 3,32% bobot pekerjaan 6,66% sehingga deviasi pekerjaan 3,34%;
  - Minggu 5 bulan ke-2 : rencana kerja 6,58% bobot pekerjaan dilapangan 7,51% sehingga deviasi pekerjaan 0,93%;
  - Minggu 6 bulan ke-2 : rencana kerja 9,84% bobot pekerjaan dilapangan 8,27% sehingga deviasi pekerjaan 1,58%;
  - Minggu 7 bulan ke 2: rencana kerja 13,11% bobot pekerjaan dilapangan 9,53% sehingga deviasi pekerjaan 3,57%;

Hal. 217 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minggu 8 bulan ke-2: rencana kerja 21,99% bobot pekerjaan dilapangan 12,37% sehingga deviasi pekerjaan 9,61%;
- Minggu 9 bulan ke-3: rencana kerja 30,86% bobot pekerjaan dilapangan 14,91% sehingga deviasi pekerjaan 15,95%;
- Minggu 10 bulan ke-3; rencana kerja 39,74% bobot pekerjaan dilapangan 21,09% sehingga deviasi pekerjaan 18,65%;
- Minggu 11 bulan ke-3: rencana kerja 49,60% bobot pekerjaan dilapangan 23,54% sehingga deviasi pekerjaan 26,06%;
- Minggu 12 bulan ke-3: rencana kerja 59,45% bobot pekerjaan dilapangan 32,74% sehingga deviasi pekerjaan 26,71%;
- Minggu 13 bulan ke-4: rencana kerja 69,81% bobot pekerjaan dilapangan 36,26% sehingga deviasi pekerjaan 33,55%;
- Minggu 14 bulan ke-4: rencana kerja 85,34% bobot pekerjaan dilapangan 39,54% sehingga deviasi pekerjaan 38,52%;
- Minggu 15 bulan ke-4: rencana kerja 85,34% bobot pekerjaan dilapangan 42,89% sehingga deviasi pekerjaan 42,44%;
- Minggu 16 bulan ke-4: rencana kerja 92,61% bobot pekerjaan dilapangan 48,29% sehingga deviasi pekerjaan 44,32%;
- Minggu 17 bulan ke-5: rencana kerja 99,89% bobot pekerjaan dilapangan 48,55% sehingga deviasi pekerjaan 51,34%;
- Minggu 18 bulan ke-5: rencana kerja 99,94% bobot pekerjaan dilapangan 49,28% sehingga deviasi pekerjaan 50,67%;
- Minggu 19 bulan ke-9: rencana kerja 100% bobot pekerjaan dilapangan 62,69% sehingga deviasi pekerjaan 37,31%;
- Bahwa terdapat teguran dari Konsultan Pengawas yang ditujukan kepada PPK, kemudian oleh PPK telah disampaikan kepada CV. Edo Putra Pratama, sebagai berikut:
  - o Teguran ke-1 tanggal 13 Agustus 2018 yang berkaitan dengan:
    - Pembesian, ditemukan pembesian dilapangan tidak sesuai dengan spek dalam kontrak. Dimana untuk Sengkang/besi yang terpasang tidak sesuai (lebih kecil);
    - Jarak antar Sengkang kurang lebih 22-25 cm padahal seharusnya 15 cm setelah diukur pakai sigmat manual;
    - Foortplate sebelum diturunkan harus dikasih lantai kerja namun kenyataan dilapangan belum terpasang lantai kerja.-

Hal. 218 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran tersebut beserta poin-poinnya dibahas di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dalam rapat SCM dan diperoleh kesepakatan untuk mengganti item-item yang tidak sesuai;

- o Teguran ke II sekitar akhir bulan September 2018, berkaitan dengan :

- Keterlambatan pekerjaan Dimana posisi progress 40%-50% dari yang seharusnya mencapai 80%;
- Material tersedia namun tukang/pekerja tidak memadai dikarenakan ada pemogokan dari pekerja karena tidak dibayarkan upahnya;

Teguran tersebut beserta poin-poinnya dibahas di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dalam rapat SCM ke-2 dan diperoleh kesepakatan dari pelaksana sanggup untuk membayar kewajibannya kepada pekerja;

- o Teguran ke III tanggal 20 November 2018 berkaitan dengan :

- Pasangan CNP tidak sesuai dengan 125x 50x20x2,3 yang tidak sesuai dengan standar pemasangan CNP;
- Pasangan dinding baru bata merah tidak sesuai dengan kontrak;
- Pelaksana agar melakukan pengecatan besi;
- Memasang kait angin pada bagian yang belum terpasang; --

Teguran tersebut beserta poin-poinnya dibahas di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

- Bahwa perhitungan yang dibayar kepada CV. Edo Putra Pratama sebagai penyedia sebesar 60% (enam puluh persen) didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh Tim PPHP pada tanggal 17 Oktober 2018 yang menyatakan kontruksi dinyatakan baik dan telah mencapai 63%. (enam puluh tiga persen) Perhitungan tersebut dilakukan dengan menghitung pekerjaan yang sudah terpasang dengan jumlah material yang telah datang dan berada di lokasi proyek. Hal tersebut karena adanya pemberitahuan dari DPPKD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) mengenai progres penarikan anggaran DAK yang harus sudah dicairkan pada bulan Oktober 2018, karena jika tidak dilakukan pencairan maka pekerjaan akan dianggap tidak ada dan akan berpengaruh pada pengajuan DAK tahun selanjutnya, dan sdr. BAGUS ARDANTO selaku PPK menginformasikan jika material *on site* bisa

Hal. 219 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihitung sebagai progress sehingga progress 60% (enampuluh) persen dapat dibayarkan ;

- Bahwa pembayaran 60% (enampuluh persen) dengan menghitung material *on set* tidak ada intervensi dari siapapun karena pembayaran material *on site* memang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pejerjaan yang dibuat oleh Tim PPHP pada tanggal 17 Oktober 2018 yang menyatakan kontruksi dinyatakan baik dan telah mencapai 63% (enam puluh tiga persen). Perhitungan tersebut dilakukan dengan menghitung pekerjaan yang sudah terpasang dengan jumlah material yang telah datang dan berada dilokasi proyek, perhitungan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut oleh Tim PPHP tidak ada intervensi dari siapapun, karena material *on site* yang belum terpasang dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
- Bahwa benar CV. Edo Putra Pratama setelah dilakukan pemutusan kontrak tetap melanjutkan pekerjaan namun sudah diluar pengawasan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon maupun dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa seingat Saksi pekerjaan baru dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana/penyedia setelah minggu ke-3 dari masa kontrak dikarenakan kontraktor pelaksana/penyedia baru mulai kerja setelah menerima uang muka 30% pada tanggal 16 Agustus 2018.;
- Bahwa kontraktor pelaksana/penyedia mengirimkan surat nomor: 027/21/PUM-Pasar Rakyat/CV.EPP/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal permohonan uang muka, yang pada pokoknya mengajukan permohonan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu  $Rp1.808.465.700,- \times 30\% = Rp542.539.710,-$  (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang pada akhirnya cair dan masuk ke rekening Bank Jabar Banten Cab Khusus Banten Norek 006379086001 a/n CV. Edo Putra Pratama;
- Bahwa sebagaimana laporan dari Konsultan Pengawas, progress pekerjaan Kontraktor pelaksana/penyedia sebagai berikut;
  - Minggu 1 bulan ke-1: rencana kerja 0,0% bobot pekerjaan dilapangan 0,0% sehingga deviasi pekerjaan 0,0%;

Hal. 220 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Minggu 2 bulan ke-1: rencana kerja 0,0% bobot pekerjaan dilapangan 0,0% sehingga deviasi 0,0%
- Minggu 3 bulan ke-1: rencana kerja 0,06% bobot pekerjaan dilapangan 3,1% sehingga deviasi 3,05%
- Minggu 4 bulan ke-1: rencana kerja 3,31% bobot pekerjaan dilapangan 6,66% sehingga deviasi 3,34%;
- Minggu 5 bulan ke-2: rencana kerja 6,58% bobot pekerjaan dilapangan 7,51% sehingga deviasi 0,93%;
- Minggu 6 bulan ke-2: rencana kerja 9,84% bobot pekerjaan dilapangan 8,27% sehingga deviasi -1,58%;
- Minggu 7 bulan ke-2: rencana kerja 13,11% bobot pekerjaan dilapangan 9,53% sehingga deviasi -3,57%;
- Minggu 8 bulan ke-2: rencana kerja 21,99% bobot pekerjaan dilapangan 12,37% sehingga deviasi -9,61%
- Minggu 9 bulan ke-3: rencana kerja 30,86% bobot pekerjaan dilapangan 14,91% sehingga deviasi -15,95%
- Minggu 10 bulan ke-3: rencana kerja 39,74% bobot pekerjaan dilapangan 21,09% sehingga deviasi -18,65%
- Minggu 11 bulan ke-3: rencana kerja 49,60% bobot pekerjaan dilapangan 23,54% sehingga deviasi -26,06%
- Minggu 12 bulan ke-3: rencana kerja 59,45% bobot pekerjaan dilapangan 31,74% sehingga deviasi -26,71%
- Minggu 13 bulan ke-4: rencana kerja 69,81% bobot pekerjaan dilapangan 36,26% sehingga deviasi -33,55%
- Minggu 14 bulan ke-4: rencana kerja 78,06% bobot pekerjaan dilapangan 39,54% sehingga deviasi -38,52%
- Minggu 15 bulan ke-4: rencana kerja 85,34% bobot pekerjaan dilapangan 42,89% sehingga deviasi -42,44%
- Minggu 16 bulan ke-4: rencana kerja 92,61% bobot pekerjaan dilapangan 48,29% sehingga deviasi -44,31%
- Minggu 17 bulan ke-5: rencana kerja 99,89% bobot pekerjaan dilapangan 48,55% sehingga deviasi -51,34%
- Minggu 18 bulan ke-5: rencana kerja 99,94% bobot pekerjaan dilapangan 49,28% sehingga deviasi -50,67%
- Minggu 19 bulan ke-9: rencana kerja 100% bobot pekerjaan dilapangan 62,69% sehingga deviasi -37,31%.

Hal. 221 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai teguran yang diberikan oleh Konsultan Pengawas kepada Penyedia/Kontraktor Pelaksana sebagai berikut:

- Teguran ke-I tanggal 13 Agustus 2018

Teguran berkaitan dengan:

- ✓ pembesian yang mana kami temukan pembesian di lapangan tidak sesuai dengan spek dalam kontrak. Dimana untuk Sengkang/behel menggunakan besi 8 full sedangkan kenyataan di lapangan kami temukan besi yang terpasang tidak sesuai (lebih kecil)
- ✓ jarak antar Sengkang kurang lebih 22-25 cm padahal seharusnya 15 cm setelah kami ukur pakai sigmat manual
- ✓ Footplate sebelum diturunkan harus dikasih lantai kerja namun kenyataan di lapangan belum terpasang lantai kerja

Teguran tersebut beserta poin-poinnya dibahas di Kantor Dinas Perindag Kota Cilegon dalam rapat SCM yang di hadiri oleh pihak pelaksana CV. Edo Putra Pratama Sdr. Edo, pihak konsultan Pengawas Sdr. Andi, PA Sdr. Tb Dikrie, PPK Sdr. Bagus, saksi selaku PPTK, Peltek Sdr. Arif dan diperoleh kesepakatan pelaksana untuk mengganti item-item yang tidak sesuai.

- Teguran ke-II tanggalnya lupa kalau tidak salah pertengahan atau akhir September 2018

Teguran berkaitan dengan:

- ✓ Keterlambatan pekerjaan dimana posisi progress  $\pm 40\%-50\%$  dari yang seharusnya mencapai 80% .
- ✓ Material tersedia namun tukang/pekerja tidak memadai dikarenakan ada pemogokan dari pekerja karena tidak dibayarkan upahnya.

Teguran tersebut beserta poin-poinnya dibahas di Kantor Dinas Perindag Kota Cilegon dalam rapat SCM ke-2 yang di hadiri oleh pihak pelaksana CV. Edo Putra Pratama Sdr. Edo, pihak konsultan Pengawas Sdr. Andi, PA Sdr. Tb Dikrie, PPK Sdr. Bagus, saksi selaku PPTK, Peltek Sdr. Arif dan diperoleh kesepakatan dari pelaksana sanggup untuk membayarkan kewajibannya kepada pekerja.

- Teguran ke-III tanggal 20 November 2018

Teguran berkaitan dengan:

- ✓ Pasangan CNP tidak sesuai dengan 125x50x20x2,3 yang tidak sesuai dengan standar pemasangan CNP
- ✓ Pasangan dinding batu bata merah tidak sesuai dengan kontrak

Hal. 222 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pelaksana agar melakukan pengecatan besi
- ✓ Memasang kait angin pada bagian yang belum terpasang

Teguran tersebut beserta poin-poinnya dibahas di Kantor Dinas Perindag Kota Cilegon dalam rapat SCM ke-3 yang di hadiri oleh pihak pelaksana CV. Edo Putra Pratama Sdr. Edo, pihak konsultan Pengawas Sdr. Andi, PA Sdr. Tb Dikrie, PPK Sdr. Bagus, saksi selaku PPTK, Peltek Sdr. Arif.

- Bahwa Sdr. Edo bukan merupakan personil tetap/personil inti/pelaksana lapangan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak;
- Bahwa kami hanya mempercayai bahwa Sdr. Edo merupakan penanggungjawab dari penyedia CV. Edo Putra Pratama sehingga kami tetap memperbolehkan Sdr. Edo yang tidak tersebut dalam kontrak untuk mengikuti dan mengatasmakan penyedia dalam setiap rapat atau pertemuan yang dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan dokumen pencairan dapat saksi jelaskan sebagai berikut;

a. Pembayaran Uang Muka:

Diawali dengan permohonan penerbitan SP2D dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang ingin mengajukan permohonan pembayaran uang muka CV. Edo Putra Pratama sebesar 30% dari nilai kontrak, kemudian permohonan tersebut diterima oleh staf bidang perbendaharaan BPKAD pada tanggal 15 Agustus 2018 yang melakukan penelitian kelengkapan dokumen yang masuk sebagai berikut:

- 1) Nota Pencairan Dana Nomor: 531/0193/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M. dan PPTK Sdr. Yudhi Indryana;
- 2) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sandy Ruliandy, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Sdr. Yudhi Indryana;
- 3) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;
- 4) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sandy

Hal. 223 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruliandy, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Sdr. Yudhi Indryana;

- 5) Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sandy Ruliandy, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Sdr. Yudhi Indryana;
- 6) Surat Perintah Membayar Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M. dengan nilai pembayaran sebesar 30% dari nilai kontrak (30% x Rp. 1.808.465.700,- (satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan jumlah Rp. 542.539.710,- (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.
- 8) SPJ dan kelengkapannya berupa:
  - Surat permohonan pembayaran uang muka oleh Direktur CV. Edo Putra Pratama Nomor: 027/21/PUM-Pasar Rakyat/CV.EPP/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditujukan kepada PA atau Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon;
  - Surat Jaminan Uang Muka dari Jamkrida Banten Nomor: 0306/SUKAMANA/07/2018 tanggal 26 Juli 2018;
  - Berita Acara Penyerahan Jaminan Uang Muka tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PPK Sdr. Bagus Ardanto, S.E. dengan Penyedia Sdr. Neti Susmaida dan PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;
  - Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor: 027/05/VII/PP/Disperind/2018 tanggal yang ditandatangani PPK Sdr. Bagus Ardanto, S.E., PPTK Sdr. Yudhi Indryana dan PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;
  - Berita Acara Pembayaran Uang Muka tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani PPK Sdr. Bagus Ardanto, S.E. dengan Penyedia Sdr. Neti Susmaida dan PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;
  - Kwitansi pembayaran uang muka Nomor: 19/CV.EPP/VII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang telah ditandatangani oleh Penyedia

Hal. 224 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Neti Susmaida diketahui PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M,  
PPTK Sdr. Yudhi Indryana, serta Bendahara Pengeluaran Sdr.  
Sandy Ruliandy, A.Md;

- Surat Perintah Nomor: 138/VIII/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;  
Atas dokumen tersebut lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 18 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Akil Ukasah M.M. selaku Kuasa BUD.

b. Pembayaran termin 60%:

Diawali dengan permohonan penerbitan SP2D dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang ingin mengajukan permohonan pembayaran CV. Edo Putra Pratama sebesar 60% dari nilai kontrak, kemudian permohonan tersebut diterima oleh staf bidang perbendaharaan BPKAD pada tanggal 19 Oktober yang melakukan penelitian kelengkapan dokumen yang masuk sebagai berikut:

- 1) Nota Pencairan Dana Nomor: 931/0282/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M. dan PPTK Sdr. Yudhi Indryana;
- 2) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Sandy Ruliandy, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Sdr. Yudhi Indryana;
- 3) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;
- 4) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Sandy Ruliandy, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Sdr. Yudhi Indryana;
- 5) Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Sandy Ruliandy, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Sdr. Yudhi Indryana;
- 6) Surat Perintah Membayar Nomor: 931/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang

Hal. 225 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M. dengan nilai pembayaran sebesar 60% dari nilai kontrak dengan jumlah Rp. 424.167.409,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah);

7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.

8) SPJ dan kelengkapannya berupa:

- Surat permohonan persetujuan pembayaran oleh Direktur CV. Edo Putra Pratama Nomor: 122/PP-Disperind/CV.EPP/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PA atau Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon;
- Persetujuan Pembayaran Nomor: 027/230/PP/DISPERIND/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani PPK Sdr. Bagus Ardanto, S.E., dan PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/231/BAP/DISPERIND/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani Penyedia Sdr. Neti Susmaida dan PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;
- Dokumen-dokumen terkait PHO;
- Kwitansi pembayaran uang muka Nomor: 31/CV.EPP/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang telah ditandatangani oleh Penyedia Sdr. Neti Susmaida diketahui PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M., PPTK Sdr. Yudhi Indryana, serta Bendahara Pengeluaran Sdr. Sandy Ruliandy, A.Md;
- Surat Perintah Nomor: 229/X/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;

Atas dokumen tersebut lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/0283/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Akil Ukasah M.M. selaku Kuasa BUD.

- Bahwa mengenai perhitungan hasil pekerjaan yang dibayar kepada penyedia sebesar 60% tersebut didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh Tim PPHP pada tanggal 17 Oktober 2018 yang menyatakan konstruksi dinyatakan baik dan telah mencapai 63%. Namun pada kenyataannya seingat saksi perhitungan tersebut dilakukan dengan menghitung pekerjaan yang sudah terpasang dengan jumlah material yang telah datang ke lokasi

Hal. 226 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



walaupun belum dipergunakan. Hal tersebut terjadi karena adanya pemberitahuan dari DPPKD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) mengenai progress penarikan anggaran DAK yang harus sudah dicairkan pada bulan Oktober 2018, karena jika tidak dilakukan pencairan maka pekerjaan akan dianggap tidak ada dan akan berpengaruh pada pengajuan dana DAK tahun selanjutnya namun Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK menginformasikan jika material on site bisa dihitung sebagai progress sehingga progress 60% dapat dibayarkan;

- Bahwa penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak dan addendum, sehingga pada tanggal 3 Desember 2018 dilaksanakan pemutusan kontrak sesuai dengan Surat Nomor: 510/033/Pasar/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang ditandatangani oleh PPK Sdr. Bagus Ardanto yang mana hasil opname progress pekerjaan mencapai 62,69%.
- Bahwa benar adanya dilaksanakan klaim jaminan pelaksanaan pada Jamkrida Banten dengan nominal Rp.90.423.285,- (Sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang setahu Saksi sudah masuk ke rekening Disperindag Cilegon;
- Bahwa tidak ada pemberian sanksi daftar hitam kepada penyedia CV. Edo Putra Pratama;
- Bahwa terdapat kegiatan pembangunan fisik / sarana dan prasarana lain di lokasi Pasar tersebut pada tahun anggaran selanjutnya yang berasal dari APBD Kota Cilegon sendiri yaitu antara lain sebagai berikut;
  - 1) Pekerjaan Landscape Pasar Kecamatan Grogol Tahun Anggaran 2019
  - 2) Pekerjaan finishing Pasar rakyat Kecamatan Grogol kegiatan Revitalisasi dan Penataan Pasar Rakyat (Prioritas Daerah) Ta. 2019
  - 3) Pekerjaan Pemasangan Udit Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kegiatan Revitalisasi dan Penataan Pasar rakyat (Prioritas Daerah) TA 2019
  - 4) Pekerjaan pembangunan rumah Container Sampah Pasar KEC Grogol. keg Revitalisasi Dan Penataan Pasar Rakyat (Prioritas Daerah)

Hal. 227 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pekerjaan papan nama pasar Kec. Grogol.

- Bahwa perihal pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2018 dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 3 Desember 2018 dikarenakan progress pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwal pekerjaan sampai dengan melewati masa kontrak namun progress pekerjaan masih terlalu jauh hal ini disebabkan banyak tenaga kerja / tukang yang kabur dan tidak melanjutkan pekerjaan sehingga saksi mengusulkan kepada Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK untuk dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa CV. Edo Putra Pratama setelah dilakukan pemutusan kontrak tetap melanjutkan pekerjaan namun sudah diluar pengawasan kami baik dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian maupun dari Konsultan Pengawas dan saksi tidak mengetahui sampai sejauh mana CV. Edo Putra Pratama mengerjakannya;
- Bahwa seingat Saksi CV. Edo Putra Pratama setelah dilakukan pemutusan kontrak tidak membuat as built drawing;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Pasar Rakyat Grogol belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya;
- Bahwa dalam Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tahun Anggaran 2018, saksi adalah staf di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, dan khusus terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan Pembangu- nan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol saksi menjabat sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan tugas, melaporkan statusnya, dan membuat dokumen anggaran untuk biaya yang terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut;
- Bahwa dasar Saksi menjabat selaku PPTK adalah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Cilegon Nomor 188.4/05/Disperind tanggal Januari 2018 Tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Cilegon tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol anggaran berasal dari DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 untuk 4 (empat) unit Pasar dengan anggaran sebesar Rp. 4.583.000.000.00 (*empat miyar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah*) sebagai berikut:

Hal. 228 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pasar Rakyat Kecamatan Cibeber dengan pagu anggaran Rp.1.600.000.000.00 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*);
- ✓ Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dengan pagu anggaran Rp.2.000.000.000.00 (*dua milyar rupiah*);
- ✓ Pasar Rakyat Kecamatan Citangkil dengan pagu anggar- ran Rp. 450.000.000.00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*);
- ✓ Pasar Rakyat Kecamatan Merak dengan pagu anggaran Rp. 400.501.000.00 (*empat ratus juta lima ratus satu ribu rupiah*);
- Bahwa proses Kota Cilegon mendapatkan DAK Fisik Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 berawal dari Program Pemerin- tahanan Presiden Republik Indonesia dalam Nawacita, salah satunya adalah Pembangunan 5000 (lima ribu) Pasar dalam waktu 5 tahun diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya oleh Pemerintah Kota Cilegon dituangkan dalam RPJMD Kota Cilegon tahun 2016-2021, salah satunya mengamanatkan Pembangu- nan/Revitalisasi Pasar di 8 (delapan) Kecamatan di Kota Cilegon, kemudian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon mengajukan Proposal Pembangunan Pasar di wilayah Kecamatan Pulomerak, Citangkil, Cibeber dan Grogol namun untuk besaran nilai anggaran yang diajukan saksi sudah lupa. Dalam proposal tersebut memuat informasi umum berupa kondisi umum Kota Cilegon, luas wilayah, jumlah pedagang untuk pasar yang akan direvitalisasi (Pasar Pulomerak), lokasi pasar di masing-masing Kecamatan saja, yang membawa Proposal adalah H. MUHAMAD SATIRI selaku tim dari Disperindag Kota Cilegon yang didampingi oleh saksi, ARIEF CAHYADI ke Bidang Logistik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk diserahkan kepada siapanya saksi juga lupa karena pada waktu itu penyerahannya tidak resmi dan tidak ada tanda terimanya dan sepengetahuan saksi dalam Proposal yang ditandatangani Wali Kota Cilegon dan lampirannya yang ditandatangani Terdakwa tidak termuat dalam Proposal yang diajukan H. MUHAMAD SATIRI;
- Bahwa MUHAMAD SATIRI selaku Kepala Bidang Pasar mendapat informasi Kota Cilegon akan mendapatkan anggaran dari DAK Fisik Bidang Pasar TA 2018 Rp.5.000.000.000.00 (*lima miyar rupiah*), kemudian H. MUHAMAD SATIRI mengadakan rapat bertempat di Kantor Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yang dihadiri oleh saksi sendiri, H.

Hal. 229 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SATIRI, ARIF CAHYADI dan konsultan internal Bidang Pasar.

- Bahwa dalam rapat tersebut disimpulkan anggaran sebesar Rp.5.000.000.000.00 (*lima milyar rupiah*) dibagi 3 (tiga) Pasar yaitu Pasar Rakyat Cibeber, Pasar Rakyat Grogol dan Pasar Rakyat Merak. Kemudian saksi diminta H. MUHAMAD SATIRI untuk membuat DPA sebagaimana tersebut di atas;
- Saksi mengetahui perihal bukti surat T-1 dan T-2;

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak merasa keberatan;

**24. Saksi Neti Susmaida**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam pada Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018, Saksi bertugas sebagai penyedia dimana CV. EDO PUTRA PRATAMA selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa dasar Saksi bertindak sebagai penyedia adalah berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor:

Hal. 230 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



027/105/VII/SP/ Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Bagus Ardanto, SE selaku PPK dan Sdri. Neti Susmaida (saksi sendiri) selaku Direktur CV. EDO PUTRA PRATAMA atas perintah Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo dimana saksi bekerja pada Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo tersebut;

- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo adalah Saksi bekerja sebagai karyawan Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo di kantor dimana Saksi mengenal Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo pada tahun 2015 pada saat Saksi bekerja sebagai karyawan di Ramayana Kota Serang kemudian saksi bertemu dengan Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo sebagai salah satu customer saksi kemudian mengajak saksi untuk bekerja menjadi karyawan Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo dengan menawarkan gaji lebih besar dari gaji saksi sebagai karyawan salon kemudian Saksi menerima tawaran tersebut karena tertarik dengan gaji yang ditawarkan dan untuk memperluas ilmu. Selanjutnya setelah saksi bekerja di kantor milik Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo kemudian setelah beberapa bulan bekerja tepatnya pada tanggal 29 Mei 2015 saksi ditawarkan untuk menjadi Direktur CV milik Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo kemudian saksi menerima tawaran tersebut sehingga pada 29 Mei 2015 didirikanlah CV. EDO PUTRA PRATAMA dengan menggunakan nama saksi selaku Direktur dan Sdr. Yopi Juniarto sebagai Komisaris. Bahwa dapat saksi jelaskan Sdr. Yopi Juniarto adalah cleaning servis pada kantor milik Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo;
- Bahwa Saksi bukan meminjamkan bendera CV. EDO PUTRA PRATAMA untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 namun sebenarnya CV. EDO PUTRA PRATAMA merupakan perusahaan yang Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo dirikan dengan menggunakan nama saksi (NETI SUSMAIDA) selaku Direktur sehingga saksi hanya karyawan biasa dan CV. EDO PUTRA PRATAMA merupakan sepenuhnya tanggungjawab Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo;
- Bahwa CV. EDO PUTRA PRATAMA berdiri berdasarkan Akta Nomor 03 Tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Santi Wulandari, S.H., MKn. dengan pengurus beranggotakan saksi sendiri yaitu Neti Susmaida (pesero yang diangkat selaku Direktur) dan Sdr. Yopi Juniarto selaku pesero komanditer dimana keduanya baik saksi

Hal. 231 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



maupun Sdr. Yopi Juniarto adalah karyawan Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo;

- Bahwa kantor CV. EDO PUTERA PRATAMA beralamat di Jalan Mayabon No. 01 RT 03 RW 06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Serang Banten namun sekarang sudah tutup dikarenakan sudah tidak beroperasi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji sebagai karyawan Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo ataupun sebagai Direktur CV. EDO PUTERA PRATAMA sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian naik menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir naik menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebelum kantor CV. EDO PUTERA PRATAMA tutup pada awal tahun 2020 dan dikarenakan saksi tidak dibayarkan gaji Saksi lagi maka Saksi sudah tidak bekerja sebagai karyawan Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo atau sebagai Direktur CV. EDO PUTERA PRATAMA sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi hanya sebagai Direktur sekaligus karyawan CV. EDO PUTERA PRATAMA karena ditunjuk oleh Sdr. Septer Edward Sihol alias EDO. Yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 adalah Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo;
- Bahwa yang membuat semua dokumen penawaran CV. EDO PUTERA PRATAMA untuk mengikuti pelelangan adalah Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo sendiri dan selaku karyawan hanya menyiapkan dokumen asli company profile;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tahapannya sehingga akhirnya CV. EDO PUTERA PRATAMA yang mengerjakan kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, namun saksi diminta untuk mengikuti pembuktian kualifikasi oleh Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo di Kantor Walikota Cilegon dan bertemu dengan beberapa orang Pokja dengan membawa dokumen – dokumen asli dan penawaran asli yang dibuat oleh Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo dan saksi tunjukkan kepada Pokja. Beberapa minggu setelah pembuktian kualifikasi tersebut saksi diminta oleh Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo untuk datang ke kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk melakukan tanda tangan kontrak

Hal. 232 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi berangkat bersama Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo dan saksi menandatangani kontrak bersama dengan PPK;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon maupun pihak Pokja sebelum mengajukan penawaran lelang;
- Bahwa Saksi tidak ada mengenal tenaga ahli / personil inti tersebut diatas dan saksi hanya tahu pada 2018 itu terdapat dokumen-dokumen (asli ijazah, sertifikat keahlian) di knator CV.EDO PUTRA PRATAMA yang hendak digunakan untuk memasukkan penawaran lelang Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol;  
Pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi saksi hanya diberikan oleh Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo berupa KTP asli, sertifikat dan ijazah ahli milik tenaga ahli / personal inti dimaksud namun saksi tidak mengetahui apakah tenaga ahli / personal inti dimaksud hadir pada saat pembuktian kualifikasi atau tidak
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan terhadap pembangunan Pasar Rakyat Grogol;
  - a. Nilai kontrak Rp1.808.465.700,-;
  - b. Masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender
  - c. Mulai tanggal kerja sesuai dengan SPMK Nomor: 027/106/VII/SPMK/ Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 19 November 2018;
  - d. Lokasi proyek berada di Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol.
- Bahwa seingat Saksi sebelum penandatanganan kontrak ada dilakukan *pre construction meeting* untuk pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Grogol tahun 2018 yang dihadiri oleh saksi dan Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo selaku penyedia, Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK, Sdr. Yudhi Indryana selaku PPTK, Sdr. Arief selaku Peltek bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon dimana pada saat itu dibahas mengenai kesanggupan penyedia untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan serta bersedia membuat jaminan pelaksanaan;
- Bahwa seingat Saksi yang memproses pengajuan uang muka dan jaminan pelaksanaan adalah saksi sendiri setelah sebelumnya dipersiapkan oleh Sdr.SEPTER EDWARD SIHOL alias EDO. Dengan mengajukan pengajuan ke Jamkrida Banten dimana untuk jaminan uang muka sebesar Rp. 542.539.710,- (lima ratus empat puluh dua

Hal. 233 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta limaratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sedangkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 90.423.285,- (sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena untuk pekerjaan di lapangan langsung di *handle* oleh Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo selaku penanggungjawab pekerjaan. Namun seingat saksi saat itu Sdr.EDO langsung memulai pekerjaan dengan mempersiapkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018;
- Bahwa dilakukan MC 0% namun Saksi tidak pernah ikut ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa sebelum dilakukan MC 0% seingat Saksi ada dilakukan pembahasan namun saksi tidak mengingat dimana pembahasan lokasi tersebut. Namun, yang dibahas bukan terkait pindah lokasi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut ke lapangan Saksi hanya disuruh oleh sdr. Septer Edward Sihol alias edo untuk menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah terdapat addendum kontrak terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui acuan selaku penyedia karena yang mengerjakan pekerjaan di lapangan adalah Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tetap melaksanakan pembangunan dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang tidak sesuai dengan lokasi yang dibangun karena yang mengerjakan pekerjaan di lapangan adalah Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo;
- Bahwa yang melakukan perekrutan tenaga kerja baik tukang maupun kenek dalam kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 adalah Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo, saksi hanya bertugas mencatat kas bon dan nota nota material;
- Bahwa dengan sudah dimulainya pekerjaan Sdr. Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo dan saksi mengajukan pembayaran uang muka dengan mengirimkan surat nomor: 027/21/PUM-Pasar

Hal. 234 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat/CV.EPP/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal permohonan uang muka, yang pada pokoknya mengajukan permohonan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu Rp1.808.465.700,- x 30% = Rp542.539.710,- (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang pada akhirnya cair dan masuk ke rekening Bank Jabar Banten Cab Khusus Banten Norek 006379086001 a/n CV. Edo Putra Pratama tanggal 16 Agustus 2018;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tenaga ahli / personil inti di dalam kontrak ikut dilibatkan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak surat teguran yang diberikan kepada penyedia/kontraktor pelaksana;
- Bahwa seingat Saksi, uang yang masuk ke rekening CV. Edo Putra Pratama adalah sebanyak 2 kali termin, yaitu;
  1. Termin uang muka sebesar 30 % diterima pada tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp. 542.539.710,- (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluhsembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
  2. Termin 60 % diterima pada tanggal 22 Oktober 2018 yaitu sebesar Rp. 424.167.409,- (empat ratus dua puluh empat ribu serratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah).
- Bahwa yang menguasai / menyimpan rekening milik CV. EDO PUTRA PRATAMA adalah Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo;
- Bahwa seingat Saksi pekerjaan hanya dikerjakan dan dibayar sebesar 60% dan dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK;
- Bahwa benar dilaksanakan klaim jaminan pelaksanaan pada Jamkrida Banten denga nominal Rp.90.423.285,- (sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang setahu Saksi sudah masuk ke rekening Disperindag Cilegon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dilakukan pemberian daftar hitam kepada CV. Edo Putra Pratama atau tidak;
- Bahwa Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo Memiliki Perusahaan lain yaitu PT. EDO TUNAS TOTALINDO yang berada di daerah Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. EDO TUNAS TOTALINDO bergerak di bidang KONTRUKSI;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak bekerja lagi di CV. EDO PUTRA PRATAMA sejak awal tahun 2020 karena saksi tidak digaji lagi oleh Sdr. Septer Edward Sihol Alias Edo;

Hal. 235 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tahun Anggaran 2018, saksi adalah selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama sebagai Penyedia Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama bertindak sebagai penyedia adalah berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak untuk melaksanakan Paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Nomor 027/105/VII/SP/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh BAGUS ARDANTO selaku PPK dan NETI SUSMAIDA (saksi sendiri) selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama;
- Bahwa CV. Edo Putra Pratama berdiri berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI SANTI WULANDARI, SH., MKN., dengan pengurus beranggotakan saksi sendiri (Persero yang diangkat selaku Direktur) dan YOPI JUNIARTO selaku Pesero Komanditer ;
- Bahwa kantor CV. Edo Putra Pratama beralamat di Jalan Mayabon Nomor 01 RT. 03 RW. 06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Serang Banten;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji sebagai Direktur CV. Edo Putra Pratama sebesar Rp. 1.300.000.00 (*satu juta tiga ratus ribu rupeiah*) kemudian naik menjadi Rp. 1.500.000.00 (*satu juta lima ratus ribu rupeiah*) dan terakhir naik menjadi Rp.2.000.000.00 (*dua juta rupeiah*), kemudian sejak tahun 2000 CV. Edo Putra Pratama tutup karena sudah tidak ada lagi pekerjaan;
- Bahwa yang membuat semua dokumen penawaran CV. Edo Putra Pratama untuk mengikuti pelelangan adalah SEPTER EDWARD SIHOL dan saksi hanya menyiapkan dokumen asli company profil.
- Bahwa dalam rapat tersebut disimpulkan anggaran sebesar Rp.5.000.000.000.00 (*lima milyar rupeiah*) dibagi 3 (tiga) Pasar yaitu Pasar Rakyat Cibeber, Pasar Rakyat Grogol dan Pasar Rakyat Merak. Kemudian saksi diminta H. MUHAMAD SATIRI untuk membuat DPA sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T-1, T-2, T-3A dan T-3B;
- Bahwa pada awalnya saksi Bersama H. MUHAMAD SATIRI melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan menjelaskan bahwa akan dibangun Pasar Rakyat di Kota Cilegon, **salah satunya di**

Hal. 236 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



**Kelurahan Kotasari** dimana saksi melakukan sosialisasi di Kelurahan Kotasari yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pasar, Lurah dan Perangkat Kelurahan, Masyarakat yang diwakili oleh pengurus Ketua RT/RW setempat **dimana di Kelurahan Kotasari akan dibangun Pasar Rakyat Kecamatan Grogol**, di area perumahan Argabaja disamping irigasi perumahan Arga baja yang potensial untuk dibangun sebuah pasar rakyat karena memiliki akses yang baik untuk kegiatan para pedagang dan pembeli di lokasi tersebut ;

- Bahwa status lahan yang dijadikan lokasi Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon masih milik pengembang berupa Ruang Terbuka Hijau dan belum ada serah terima kepada pemerintah Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti surat T-4B;
- Bahwa penyedia Sarana dan Prasarana Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol adalah CV. Edo Putra Pratama **dengan Direkturnya NETI SUSMAIDA** dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.808.465.700.00 (*satu milyar delapan ratus rupiah*);
- Bahwa terdapat konsultan pengawas berdasarkan surat perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh BAGUS ARDANTO selaku PPK dan WAHYU MUKTI Direktur CV.Arsilent Consultant Engineering;
- Bahwa pernah dilakukan pengecekan kondisi lapangan yang akan dilaksanakan pembangunan pasar rakyat oleh penyedia yang termuat dalam mutual check 0%, saat dilaksanakan peninjauan kondisi lapangan tidak terdapat item pekerjaan yang berkurang atau item pekerjaan yang bertambah, dan pada waktu itu yang hadir dilapangan BAGUS ARDANTO selaku PPK, ARIF CAHYADI selaku Peltek, DICKY AFRIADI selaku Konsultan Perencana, ANDI MULYADI selaku Konsultan Pengawas, dan CV. Edo Putra Pratama selaku Penyedia Barang dan Jasa;
- Bahwa kontraktor penyedia mengirimkan surat permohonan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.1.808.465.700.00 x 30% = Rp.542.539.710.00 (*lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**25. Saksi Andi Mulyadi**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 237 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon, Saksi menjabat sebagai Pengawas Lapangan CV. Arsilent Consultant Engineering yang melaksanakan kegiatan pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018;
- Bahwa dasar CV. Arsilent Consultant Engineering selaku Penyedia terhadap kegiatan Pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018 adalah berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 027/076/VII/SPK/ Disperind.2018 tanggal 23 Juli 2018 antara Sdr. Wahyu Mukti selaku Direktur CV. Arsilent Consultant Engineering dengan Sdr. Bagus Ardanto, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan dasar saksi menjabat sebagai Pengawas Lapangan CV. Arsilent Consultant Engineering yang melaksanakan kegiatan pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018 adalah perintah lisan dari Sdr. Wahyu Mukti selaku Direktur CV. Arsilent Consultant Engineering;
- Bahwa terdapat tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pengawas Lapangan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018 adalah;
  - ✓ Memonitoring berlangsungnya kegiatan / pekerjaan;
  - ✓ Membantu pelaksanaan dalam kegiatan / membaca gambar kerja;

Hal. 238 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Melakukan pengecekan material yang datang;
- ✓ Pengecekan lokasi kerja (gudang, alat kerja, tempat tinggal pekerja);
- ✓ Memastikan agar setiap pekerjaan berjalan dengan baik dengan kualitas yang ditentukan dengan kualitas yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa Saksi merupakan karyawan pada CV. Arsilent Consultant Engineering dimana saksi mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa mengenai kegiatan Pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018 dapat saksi jelaskan sebagai berikut;
  - ✓ Nilai kontrak Rp. 44.720.000,00,- (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - ✓ Masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari
  - ✓ Mulai tanggal kerja sesuai dengan SPMK Nomor : 027/076/VII/SPK/Disperind.2018 tanggal 23 Juli 2018;
  - ✓ Tanggal berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan tanggal 19 November 2018;
  - ✓ Lokasi proyek berada di Jl. Raya Merak, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dilaksanakan pada tahun 2018 saja atau tidak namun setahu saksi baik saksi atau CV. Arsilent Consultant Engineering hanya mengerjakan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dilaksanakan pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara CV. Arsilent Consultant Engineering dan pihak Dinas sudah menjadi rekanan sehingga ada komunikasi pada saat ada kegiatan ada beberapa rekanan yang dihubungi atau diundang oleh pihak Dinas kemudian rekanan membuat Surat Penawaran untuk kegiatan pengawasan dan CV. Arsilent Consultant Engineering dinyatakan sebagai pemenang untuk penawaran tersebut;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen – dokumen penawaran dari CV. Arsilent Consultant Engineering sehingga CV. Arsilent Consultant Engineering ditunjuk sebagai pengawas pada pekerjaan pembangunan

Hal. 239 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018 adalah Sdr. Wahyu Mukti selaku Direktur CV. Arsilent Consultant Engineering;

- Bahwa penanggung jawab dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dalam Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon diantaranya sebagai berikut;

Pengguna Anggaran : Tb. Dikrie M, S.E., M.M.

Pejabat Pembuat Komitmen : Bagus Ardanto

Pengendali Kegiatan : H. Muhammad Satiri

PPTK : Yudhi Indryana, A.Md

Pelaksana Teknis : Arief Cahyadi

Penyedia : Edo Putra Pratama (CV. Edo Putra Pratama)

Konsultas Perencanaan : Riyanto (CV. Wiraguna Konsultan)

Konsultan Pengawas : Wahyu Mukti (CV. Arsilent Consultant Engineering)

- Bahwa anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.808.465.700,- (satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ributujuh ratus rupiah);
- Bahwa ada kunjungan ke lapangan sebelum dilaksanakannya pekerjaan. Waktunya sehari setelah dilaksanakan Rapat PCM. Yang hadir saat kunjungan ke lapangan yaitu Pelaksana CV. Edo Putra Pratama (Pak Edo), PPTK (Pak Yudhi), PPK (Pak Bagus), Peltek (Pak Arief), Konsultan Pengawas (saksi sendiri), konsultan perencana saksi kurang tahu pada saat itu hadir atau tidaknya;
- Bahwa kami ada membuat laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh kami Konsultan Pengawas yang ada dilapangan;
- Bahwa yang bertugas membuat / menyusun laporan mingguan dan laporan bulanan adalah Saksi sendiri dimana yang bertandatangan adalah Sdr. Wahyu Mukti, S.T. selaku Direktur CV. Arsilent;
- Bahwa terdapat Time Schedule. Untuk Pekerjaan Pasar Grogol pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tahun anggaran 2018 *time schedule* yang direncanakan 18 minggu; yang membuat *time schedule* adalah dari pelaksana. Kami dari pengawas menjadikan *time schedule* yang dibuat oleh pelaksana sebagai dasar acuan kami untuk mengontrol kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana.

Hal. 240 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sesuai dengan *time schedule* yang pelaksana buat. Oleh karena itu kami menerbitkan teguran tertulis yang kami buat dan kami sampaikan sebagai berikut;

- Teguran ke-I tanggal 13 Agustus 2018

Teguran berkaitan dengan:

- ✓ pembesian yang mana kami temukan pembesian di lapangan tidak sesuai dengan spek dalam kontrak. Dimana untuk Sengkang/behel menggunakan besi 8 full sedangkan kenyataan di lapangan kami temukan besi yang terpasang tidak sesuai (lebih kecil)
- ✓ jarak antar Sengkang kurang lebih 22-25 cm padahal seharusnya 15 cm setelah kami ukur pakai sigmat manual
- ✓ Footplate sebelum diturunkan harus dikasih lantai kerja namun kenyataan di lapangan belum terpasang lantai kerja.

Teguran tersebut beserta poin-poinnya dibahas di Kantor Dinas Perindag Kota Cilegon dalam rapat SCM yang di hadiri oleh pelaksana CV. Edo Putra Pratama, Saksi mewakili konsultan Pengawas, PA, PPK PPTK, Peltek dan diperoleh kesepakatan pelaksana untuk mengganti item-item yang tidak sesuai.

- Teguran ke-II tanggalnya lupa kalau tidak salah pertengahan atau akhir September 2018

Teguran berkaitan dengan:

- ✓ Keterlambatan pekerjaan dimana posisi progress  $\pm 40\%-50\%$  dari yang seharusnya mencapai 80% .
- ✓ Material tersedia namun tukang/pekerja tidak memadai dikarenakan ada pemogokan dari pekerja karena tidak dibayarkan upahnya.

Teguran tersebut beserta poin-poinnya dibahas di Kantor Dinas Perindag Kota Cilegon dalam rapat SCM ke-2 yang di hadiri oleh pelaksana CV. Edo Putra Pratama, Saksi mewakili konsultan Pengawas, PA, PPK PPTK, Peltek dan diperoleh kesepakatan dari pelaksana sanggup untuk membayarkan kewajibannya kepada pekerja. Dan dari pihak pelaksana juga pada saat itu mengajukan addendum tambah waktu karena saat itu sisa waktu pelaksanaan pekerjaan tinggal 13 (tiga belas) hari lagi dari akhir kontrak. Terkait permintaan tambah waktu (addendum tambah waktu) dari Dinas Perindag berkomunikasi dengan kami. Dan atas hal tersebut kemudian kami turun ke lapangan bersama Dinas (PPK, PPTK, Peltek) melihat kondisi

Hal. 241 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilapangan, dan dilapangan sedang ada *dropping material on site* tenaga kerja bertambah. Sehingga atas dasar itu kemudian kami menyarankan kepada PPK untuk dapat ditambah waktu pekerjaan dari yang seharusnya kontrak habis tanggal 15 November 2018 ditambahkan 2 minggu. Namun semua tetap berpulang ke keputusan PPK.

- Teguran ke-III tanggal 20 November 2018

Teguran berkaitan dengan:

- ✓ Pasangan CNP tidak sesuai dengan 125x50x20x2,3 yang tidak sesuai dengan standar pemasangan CNP
- ✓ Pasangan dinding batu bata merah tidak sesuai dengan kontrak
- ✓ Pelaksana agar melakukan pengecatan besi
- ✓ Memasang kait angin pada bagian yang belum terpasang

Teguran tersebut beserta poin-poinnya dibahas di Kantor Dinas Perindag Kota Cilegon dalam rapat SCM ke-3 yang di hadiri oleh pelaksana CV. Edo Putra Pratama, Saksi mewakili konsultan Pengawas, PA, PPK PPTK, Peltek dan diperoleh kesepakatan.

- Bahwa sebagaimana laporan yang kami buat, progress pekerjaan Kontraktor pelaksana/penyedia sebagai berikut;
  - Minggu 1 bulan ke-1: rencana kerja 0,0% bobot pekerjaan dilapangan 0,0% sehingga deviasi pekerjaan 0,0%;
  - Minggu 2 bulan ke-1: rencana kerja 0,0% bobot pekerjaan dilapangan 0,0% sehingga deviasi 0,0%
  - Minggu 3 bulan ke-1: rencana kerja 0,06% bobot pekerjaan dilapangan 3,1% sehingga deviasi 3,05%
  - Minggu 4 bulan ke-1: rencana kerja 3,31% bobot pekerjaan dilapangan 6,66% sehingga deviasi 3,34%;
  - Minggu 5 bulan ke-2: rencana kerja 6,58% bobot pekerjaan dilapangan 7,51% sehingga deviasi 0,93%;
  - Minggu 6 bulan ke-2: rencana kerja 9,84% bobot pekerjaan dilapangan 8,27% sehingga deviasi -1,58%;
  - Minggu 7 bulan ke-2: rencana kerja 13,11% bobot pekerjaan dilapangan 9,53% sehingga deviasi -3,57%;
  - Minggu 8 bulan ke-2: rencana kerja 21,99% bobot pekerjaan dilapangan 12,37% sehingga deviasi -9,61%
  - Minggu 9 bulan ke-3: rencana kerja 30,86% bobot pekerjaan dilapangan 14,91% sehingga deviasi -15,95%

Hal. 242 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minggu 10 bulan ke-3: rencana kerja 39,74% bobot pekerjaan dilapangan 21,09% sehingga deviasi -18,65%
- Minggu 11 bulan ke-3: rencana kerja 49,60% bobot pekerjaan dilapangan 23,54% sehingga deviasi -26,06%
- Minggu 12 bulan ke-3: rencana kerja 59,45% bobot pekerjaan dilapangan 31,74% sehingga deviasi -26,71%
- Minggu 13 bulan ke-4: rencana kerja 69,81% bobot pekerjaan dilapangan 36,26% sehingga deviasi -33,55%
- Minggu 14 bulan ke-4: rencana kerja 78,06% bobot pekerjaan dilapangan 39,54% sehingga deviasi -38,52%
- Minggu 15 bulan ke-4: rencana kerja 85,34% bobot pekerjaan dilapangan 42,89% sehingga deviasi -42,44%
- Minggu 16 bulan ke-4: rencana kerja 92,61% bobot pekerjaan dilapangan 48,29% sehingga deviasi -44,31%
- Minggu 17 bulan ke-5: rencana kerja 99,89% bobot pekerjaan dilapangan 48,55% sehingga deviasi -51,34%
- Minggu 18 bulan ke-5: rencana kerja 99,94% bobot pekerjaan dilapangan 49,28% sehingga deviasi -50,67%
- Minggu 19 bulan ke-9: rencana kerja 100% bobot pekerjaan dilapangan 62,69% sehingga deviasi -37,31%
- Bahwa Saksi tidak mengingat apakah ada membuat pendapat/justifikasi teknis secara tertulis;
- Bahwa seingat Saksi terdapat tambahan waktu selama 14 hari kalender setelah selesai kontrak;
- Bahwa seingat Saksi sudah dilaksanakan serah terima pekerjaan (PHO) Sekira awal Bulan Desember dilakukan opname dan PHO karena sebelumnya pada tanggal 27 November 2018 kami telah mengeluarkan rekomendasi Nomor: 05/Pws/CV.ACE/DISPERIND/XI/2018 untuk meninjau ulang kontrak Pekerjaan Pasar Grogol pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tahun anggaran 2018;  
Setelah Surat rekomendasi tersebut kemudian terhadap pekerjaan tersebut dilakukan rapat dengan dihadiri Tim TP4D Kejari Cilegon, PA, PPK, PPTK, Peltek, Pengawas kemudian dari hasil rapat diputuskan untuk PPK agar melakukan Pemutusan Kontrak terhadap CV. Edo Putra Pratama selaku Pelaksana dalam Pekerjaan Pasar Grogol pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tahun anggaran

Hal. 243 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan dari hasil rapat tersebut keluar Surat Nomor: 510/033/Pasar/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Cilegon 2018.

Setelah turun surat tersebut kami bersama tim dari Dinas (PPK, PPTK, Peltek, tim PPHP) Bersama tim dari TP4D Kejaksaan Negeri Cilegon turun opname ke lokasi Pekerjaan Pasar Grogol pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tahun anggaran 2018 dan terhadap pekerjaan tersebut kami hitung diangka capaian pekerjaan 62,69%.

- Bahwa teguran yang kami layangkan kepada Pelaksana baik secara lisan maupun tertulis tidak diindahkan/ditindaklanjuti. Sehingga menimbulkan deviasi yang terlalu besar (-37,31% sampai dengan masa perpanjangan waktu) sehingga kami berkesimpulan tidak mungkin pekerjaan selesai tepat waktu untuk itu kami merekomendasikan kepada Dinas untuk meninjau klausul kontrak;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol terjadi penambahan deviasi setiap minggunya karena jumlah tenaga kerja yang minim dan sering silih berganti tenaga kerja dikarenakan pihak penyedia tidak melakukan pembayaran upah / gaji kepada pekerja / buruh;
- Bahwa terdapat material yang belum terpasang yang sudah *on site*. Setahu Saksi terdapat pasir, semen, bata merah, pralon, closet, Cat, kabel elektrik yang sudah tersedia *on site*;
- Bahwa mengenai material belum terpasang yang sudah *on site* kami tidak lakukan penghitungan karena posisi saat itu sudah putus kontrak antara CV. Edo Putra Pratama selaku Pelaksana Pekerjaan Pasar Grogol pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tahun anggaran 2018 dengan PPK;
- Bahwa dari semenjak putus kontrak saksi selaku pengawas dalam pekerjaan tersebut tidak mengikuti lagi perkembangan selanjutnya kegiatan Pekerjaan Pasar Grogol pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Direktur CV. Arsilent untuk tidak mencairkan pembayaran atas pekerjaan pengawasan tersebut karena pekerjaan tersebut dilakukan pemutusan kontrak namun ternyata dari dokumen yang diperlihatkan kepada saksi untuk

Hal. 244 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



pekerjaan pengawasan pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol telah dibayarkan kepada CV. Arsilent;

- Bahwa seingat Saksi PHO dilaksanakan pada awal bulan Desember 2018 dimana pada saat itu dilaksanakan opname dengan hasil capaian pekerjaan sebesar 62,69% untuk bangunan yang telah terpasang, sedangkan Tim PPHP antara lain Sdr. Irwan Munandar, S.Kom dan Sdr. Hasanudin, S.Ip pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 meminta saksi untuk membantu menghitung material yang ada di lapangan untuk permohonan penarikan termin bukan untuk melaksanakan PHO sehingga saksi melaksanakan opname material *on site* dengan hasil sebesar Rp. 519.000.000,- (lima ratus Sembilan belas juta rupiah) untuk beberapa item yang sudah ada di lokasi pekerjaan dan pada saat itu Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK dan Sdr. Irwan Munandar, S.Kom dan Sdr. Hasanudin, S.Ip selaku PPHP menyampaikan bahwa material *on site* tersebut dapat dibayarkan sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa material *on site* yang Saksi hitung sesuai permintaan dari Tim PPHP antara lain;

| Nomor        | Jenis Material            | Volume           | Harga                    |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 1.           | Besi siku 50x50x5mm       | 41 batang        | Rp. 29.300.000,-         |
| 2.           | Besi hulu<br>40x40x2,3mm  | 31 atang         | Rp. 16.500.000,-         |
| 3.           | Atap spandek              | 25 lembar        | Rp. 12.300.000,-         |
| 4.           | Cat besi                  | 4 pel            | Rp. 6.000.000,-          |
| 5.           | Pintu rolling door        | 39 gulung        | Rp. 114.800.000,-        |
| 6.           | Keramik                   | 627 kardus       | Rp. 43.000.000,-         |
| 7.           | Gipsun dan hulu<br>gipsun | 40 ikat          | Rp. 25.000.000,-         |
| 8.           | Semen                     | 317 sak          | Rp. 71.300.000,-         |
|              | Bata merah                | 13.000 buah      |                          |
|              | Pasir                     | 19m <sup>3</sup> |                          |
| 9.           | Besi 12                   | 154 batang       | Rp. 17.100.000,-         |
| 10.          | Besi 8                    | 95 batang        | Rp. 10.000.000,-         |
| 11.          | Besi kait angin           | -                | Rp. 7.200.000,-          |
| 12.          | Besi WF                   | 89 batang        | Rp. 36.400.000,-         |
| 13.          | Besi CNP                  | 13 batang        | Rp. 4.100.000,-          |
| 14.          | Kabel NYM 3x2.5           | 4 roll           | Rp. 14.700.000,-         |
| 15.          | Kabel NYM 2x2.5           | 5 roll           | Rp. 19.300.000,-         |
| <b>Total</b> |                           |                  | <b>Rp. 427.000.000,-</b> |

Sedangkan ada item pekerjaan senilai Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) yang saksi tidak mengingatkannya sehingga total

Hal. 245 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai material *on site* adalah sebesar Rp. 519.000.000,- (lima ratus Sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan hasil sebesar 63 % tersebut, saksi hanya diminta oleh Tim PPHP untuk melakukan opname material *on site* untuk keperluan pencairan termin sedangkan hasil progress pekerjaan per tanggal 22 Oktober 2018 adalah baru mencapai 36 %;
- Bahwa Saksi selaku konsultan pengawas tidak pernah merekomendasikan untuk dilaksanakan PHO sebelum tanggal 17 Oktober 2018 kepada PPK;
- Bahwa CV. Arsilent tetap mendapatkan pembayaran atas pekerjaan pengawasan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon pada tanggal 19 November 2018 sesuai dengan kontrak pekerjaan sebesar Rp. 44.720.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang meminta Saksi untuk melakukan penghitungan material *on site* adalah Sdr. Irwan Munandar, S.Kom dan Sdr. Hasanudin, S.Ip yang saksi tahu dan kenal merupakan PNS di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon. Terkait dengan tujuan penghitungan material *on site* tersebut saksi tidak mengetahuinya karena Sdr. Irwan Munandar, S.Kom dan Sdr. Hasanudin, S.Ip tidak menyampaikan kepada saksi apa tujuan dari penghitungan material *on site* tersebut;
- Bahwa tidak ada dibuat dokumen berita acara dalam penghitungan material *on site* yang Saksi buat tersebut, hanya sebatas catatan pribadi yang saksi tunjukkan dan saksi sampaikan secara lisan kepada Sdr. Irwan Munandar, S.Kom dan Sdr. Hasanudin, S.Ip;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan PHO pada tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/003/X/BA-PHP/Disperind.2018 tanggal 17 Oktober 2018 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 027/003/X/BA-STHP/Disperind tanggal 17 Oktober 2018, saksi hanya diminta untuk melakukan opname material *on site* oleh Tim PPHP dan pada saat itu pekerjaan juga masih tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi selaku Pengawas Lapangan dari CV. Arsilent Consultant Engineering yang melaksanakan kegiatan Pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Tahun 2018;

Hal. 246 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Arsilent Consultant Engineering selaku Penyedia terhadap kegiatan Pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Tahun 2018 adalah berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/076/VII/SPK/ Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 antara WAHYU MUKTI selaku Direktur CV. Arsilent Consultant Engineering dengan BAGUS ARDANTO selaku Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK). Sedangkan saksi sendiri sebagai Pengawas lapangan yang melaksanakan kegiatan pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018 atas perintah dari WAHYU MUKTI selaku Direktur CV. Arsilent Consultant Engineering;
- Bahwa terdapat tugas dan tanggungjawab saksi selaku pengawas lapangan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol adalah:
  - o Memonitoring pada saat berlangsungnya kegiatan/pekerjaan;
  - o Membantu pelaksanaan dalam kegiatan/membaca gambar kerja;
  - o Melakukan pengecekan material yang datang;
  - o Pengecekan lokasi kerja (Gudang, alat kerja, tempat tinggal pekerja);
  - o Memastikan agar setiap pekerjaan berjalan dengan baik dengan kualitas yang ditentukan dengan kualitas yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa Saksi merupakan karyawan pada CV. Arsilent Consultant Engineering dengan gaji setiap bulannya Rp. 1.400.000.000.00 (*satu juta empat ratus ribu rupiah*):
- Bahwa mengenai kegiatan Pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018 sebagai berikut :
  - a. Nilai Kontrak Rp. 44.720.000.00 (*empat puluh empat juta tujuh ratus dua ribu ruiah*);
  - b. Masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari;
  - c. Mulai tanggal kerja sesuai dengan SPMK Nomor 027/076/VII/SPK/Disprind.2018 tanggal 23 Juli 2018;
  - d. Tanggal berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan tanggal 19 Nopember 2018;
- Bahwa lokasi proyek berada di jalan Raya Merak, Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen penawaran dari CV. Arsilent Consultant Engineering sehingga dapat ditunjuk sebagai pengawas

Hal. 247 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol adalah WAHYU MUKTI selaku Direktur CV. Arsilent Consultant Engineering.

- Bahwa pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon anggarannya dari DAK Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.808.465.700.00 (*satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*);
- Bahwa yang bertugas membuat/Menyusun laporan mingguan dan laporan bulanan adalah saksi sendiri kemudian ditandatangani oleh WAHYU MULTI, ST., selaku Direktur CV. Arsilent Consultant Engineering;
- Bahwa mengenai laporan mingguan disampaikan setiap 2 (dua) minggu sekali dalam setiap agenda meeting atau setiap bertemu di lokasi Pekerjaan Pasar Grogol yang dihadiri CV. Edo Putra Pratama, BAGUS ARDANTO selaku PPK dan YUDHI INDRYANA selaku PPTK ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**26. Saksi Irwan Munandar, S. Kom.,** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Hal. 248 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat 3 pekerjaan fisik pembangunan pasar yaitu;
  - ✓ Pembangunan Pasar Rakyat Grogol
  - ✓ Pembangunan Pasar Rakyat Cikerei
  - ✓ Pembangunan Pasar Rakyat Citangkil di Wanasari.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) kegiatan pekerjaan fisik tersebut saksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Nomor 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018 Saksi menjabat selaku Ketua Tim Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Nomor 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018 Saksi menjabat selaku Ketua Tim Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) dengan tugas yaitu sebagai berikut;  
Diktum Kedua:  
Membantu Kepala Daerah dalam hal pemeriksaan barang daerah  
Diktum Ketiga:
  1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
  2. Penerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian,
  3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak-pihak yang terkait Pembangunan Pasar Grogol tahun anggaran 2018 adalah;
  - ✓ PA : Tb. Dikrie
  - ✓ PPK : Bagus Ardanto
  - ✓ PPTK : Yudhi Indryana
  - ✓ Pelaksana : CV. Edo Putra Pratama
  - ✓ Konsultan Pengawas : CV. Arsilent Consultant Engineering
  - ✓ Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Tim Teknis:

  - ✓ Ketua : Irwan Munandar
  - ✓ Sekretaris : Didik Darmadi
  - ✓ Anggota : Hasanudin.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pihak-pihak yang terkait Pembangunan Pasar Grogol tahun anggaran 2018 adalah;

Hal. 249 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Paket Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan  
Pekerjaan Grogol  
Kode RUP 18243584  
No. Kontrak Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 027/106/VII/

Sumber Dana SPMK/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018  
Masa waktu DAK  
120 hari kalender

pekerjaan  
Tahun anggaran 2018  
Nilai Pagu Rp. 2.000.000.000,00  
Nilai HPS Rp. 1.987.345.000,00  
Nilai Kontrak Rp. 1.808.483.950,00

- Bahwa Saksi dan Tim PPHP pernah dua kali dalam melaksanakan kunjungan ke lapangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Grogol tahun anggaran 2018, yang pertama saat sebelum atau dalam rangka pembayaran prestasi pekerjaan 60% atau kurang lebih senilai Rp. 1.085.000.000,- dan yang kedua saat sebelum pemutusan kontrak pekerjaan;
- Bahwa Tim PPHP melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka pembayaran prestasi pekerjaan dengan melakukan kunjungan ke lapangan tanggal 16 Oktober 2018, yang mana saat itu dihadiri oleh;
  - ✓ Tim Teknis PPHP (Irwan Munandar, Didik Darmadi, Hasanudin)
  - ✓ Konsultan Pengawas Sdr. Andi
  - ✓ PPK Sdr. Bagus Ardanto
  - ✓ PPTK Sdr. Yudhinamun tanpa dihadiri oleh Penyedia/Kontraktor dari CV. Edo Putra Pratama. Selain itu kami sebagai Tim PPHP tidak membawa dokumen-dokumen pendukung untuk pemeriksaan. Pemeriksaan pada saat itu hanya mengecek fisik secara visual tanpa dilakukan pengujian mutu, sedangkan untuk penghitungan volume dan progres pekerjaan kami serahkan kepada konsultan pengawas;
- Bahwa seingat Saksi sebelum tanggal 16 Oktober 2018 saksi bersama Tim PPHP lainnya, PPK Sdr. Bagus dan Konsultan Pengawas Sdr. Andi dipanggil oleh PPTK Sdr. Yudhi untuk rapat persiapan dalam rangka kunjungan ke lapangan dalam rangka pembayaran prestasi pekerjaan, kemudian saat tanggal 16 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh;
  - ✓ Tim Teknis PPHP (Irwan Munandar, Didik Darmadi, Hasanudin)
  - ✓ Konsultan Pengawas Sdr. Andi
  - ✓ PPK Sdr. Bagus Ardanto

Hal. 250 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ PPTK Sdr. Yudhi

Namun tanpa dihadiri oleh Penyedia/Kontraktor dari CV. Edo Putra Pratama melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan, yang mana Konsultan Pengawas Sdr. Andi memberitahukan kami secara lisan bahwa progres pekerjaan hanya mencapai sekitar 35%, namun ada material on site (peralatan/bahan yang telah ada namun belum dipasang) yang dihitung oleh Konsultan Pengawas sekitar 28% sehingga total prestasi pekerjaan dihitung sekitar 63%. Saksi bersama tim PPHP mempercayai apa yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas tersebut. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 027/003/X/BA-PHP/Disperind.2018 tanggal 17 Oktober 2018 dengan hasil pekerjaan mencapai 63% (enam puluh tiga persen) dan hasil konstruksi dinyatakan baik.

- Bahwa selain Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 027/003/X/BA-PHP/Disperind.2018 tanggal 17 Oktober 2018, kami selaku Tim PPHP menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 027/003/X/BA.STHP/Disperind beserta lampiran, dan khusus untuk Saksi sendiri selaku Penerima Barang Daerah juga menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Daerah Nomor: 027/003/X/BA-PB/Disperind/2018;
- Bahwa material on site yang dihitung dan ditunjukkan oleh Konsultan Pengawas Sdr. Andi saat itu berupa: rolling door, semen, keramik, rangka baja CNP dan pipa kabel;
- Bahwa dasar Saksi adalah Perpres no 16 tahun 2018 pasal 53 atau 57 yang menyebutkan material on site bisa di bayarkan walaupun belum terpasang;
- Bahwa Tim PPHP tidak ada yang mempunyai keahlian di bidang konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak ada berkoordinasi dengan dinas terkait ataupun berkonsultasi dengan Ahli di bidang konstruksi dikarenakan Saksi tidak tahu harus berkordinasi dan berkonsultasi kepada siapa;
- Bahwa Tim PPHP tidak ada melaporkan kondisi Tim PPHP yang tidak mempunyai keahlian di bidang Konstruksi;
- Bahwa Saksi selaku Tim PPHP tidak melakukan *check list* terhadap bangunan Pasar Rakyat yang telah telah terpasang maupun yang belum terpasang dan saksi tidak mengingat apakah Tim PPHP dibekali *check list* oleh PPK / PPTK;

Hal. 251 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca dokumen kontrak pengawasan, sehingga saksi hanya mempercayai apa yang disampaikan oleh PPTK bahwa Sdr. Andi merupakan bagian dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa dari hasil komunikasi saat kunjungan ke lapangan bersama konsultan pengawas, PPK, PPTK, Tim PPHP melihat hasil pekerjaan penyedia di lapangan terdapat beberapa kekurangan/ketidaksesuaian, selain itu tim juga menampung keluhan-keluhan dari pekerja/buruh bangunan yang tidak dibayarkan honoranya oleh pihak penyedia/kontraktor pelaksana, hingga sampai terjadi beberapa kali pergantian pekerja/buruh bangunan yang berakibat pada lambatnya progress pekerjaan dan terjadi deviasi;
- Bahwa dilakukan kembali kunjungan saat berakhirnya masa kontrak pekerjaan, yang mana pada saat tim PPHP diundang atau diberitahukan oleh PPK dan PPTK untuk melakukan opname pekerjaan. Selanjutnya dilakukan opname tanggal 03 Desember 2018 yang dihadiri oleh tim PPHP, PPK, PPTK, Konsultan Pengawas Sdr. Andi, Penyedia/Kontraktor Sdr. Edo dan ada perwakilan dari TP4D Kejaksaan Negeri Cilegon Sdr. David turun opname ke lokasi Pekerjaan Pasar Grogol. Saat itu kami hanya melakukan pengecekan secara visual dan untuk besaran progress pekerjaan berdasarkan laporan atau penilaian dari Konsultan Pengawas Sdr. Andi yang dalam kesimpulannya progress pekerjaan diangka capaian pekerjaan 62,69%, lalu atas keputusan PPK dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui CV. Edo Putra Pratama selaku penyedia pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon diberikan sanksi daftar hitam atau tidak atas putus kontral tidak selesainya pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat-syarat penentuan lokasi pembangunan pasar rakyat yang berasal dari DAK Fisik, namun yang saksi ketahui terkait lokasi pembangunan pasar grogol adalah lokasi tanahnya masih milik pengembang dan hingga sekarang belum ada akses jalan menuju pasar grogol;
- Bahwa berdasarkan DPA kegiatan, Tim PPHP menerima honor sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipotong pajak untuk kegiatan 3 (tiga) pasar rakyat;

Hal. 252 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi ketahui terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 telah selesai namun belum difungsikan sebagaimana mestinya;
- Bahwa dasar Saksi adalah progress fisik sudah mencapai 63% dan ada kesepakatan bahwa hal tersebut bisa dibayarkan. Bahwa narasi **Baru, Baik dan Lengkap** dokumen tersebut sudah jadi dan Saksi disodorkan oleh PPTK yaitu sdr Yudhi Indrayana dan Saksi tinggal menandatangani;
- Bahwa TIM PPHP tidak melaksanakan tupoksi dan tanggung jawab sesuai SK tersebut, Saksi melaksanakan tupoksi hanya secara visual saja;
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) pekerjaan fisik Pembangunan Pasar yaitu Pembangunan Pasar Rakyat Grogol, Pembangunan Pasar Rakyat Cikerei dan Pembangunan Pasar Rakyat Citangkil ;
- Bahwa mengenai 3 (tiga) kegiatan pekerjaan fisik, saksi selaku PPHP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018, saksi menjabat selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa Diktum Kedua Membantu Kepala Daerah dalam hal Pemeriksaan Barang Daerah, Diktum Ketiga yaitu;
  1. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontak;
  2. Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
  3. Membuat dan Menandatangani Berita Acara serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Pembangunan Pasar Grogol adalah sebagai berikut;
  - ✓ Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol;
  - ✓ Sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun Anggaran 2018;
  - ✓ Nilai Pagu Anggaran Rp.2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah);

Hal. 253 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Nilai HPS sebesar Rp.1.987.345.000.00 (*satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);
- ✓ Nilai Kontrak sebesar Rp.1.808.483.950.00 (*satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah*);
- Bahwa Saksi dan Tim PPHP pernah dua kali dalam melaksanakan kunjungan ke lapangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Grogol Tahun Anggaran 2018, yang pertama pada saat sebelum atau dalam angka pembayaran prestasi pekerjaan penyedia sebesar 60% (*enam puluh persen*) atau kurang lebih Rp.1.085.000.000.00 (*satu milyar delapan puluh lima juta rupiah*), dan yang kedua pada saat sebelum perumusan kontrak pekerjaan pada tanggal 16 Oktober 2018 dihadiri juga oleh DIKDIK MUNANDAR, DARMADI, HASANUDIN sebagai anggota Tim PPHP, dan BAGUS ARDANTO selaku PPK, ANDI MULYADI selaku Pengawas, YUDHI INDRYANA selaku PPTK;
- Bahwa ANDI MULYADI selaku Konsultan Pengawas memberitahukan secara lisan kepada saksi dan anggota Tim PPHP bahwa progress pekerjaan mencapai 35% (*tiga puluh lima persen*) dan ada material *on site* terdiri dari peralatan/ bahan yang telah ada namun belum terpasang yang dihitung sekitar 28% (*dua puluh delapan persen*) sehingga total prestasi pekerjaan dihitung 63%, (*enam puluh tiga persen*) selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/003/X/BA-PHP/Disperind/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dengan hasil pekerjaan mencapai 63% (*enam puluh tiga persen*) dan hasil kontruksi dinyatakan baik;
- Bahwa selain Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan Nomor 027/003/X/BA-PHP/Disperind. 2018 tanggal 17 Oktober 2018, tim PPHP menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/003/X/BA-STHP/Disperind.2018 beserta lampiran, dan khusus untuk saksi sendiri menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Daerah Nomor 027/003/X/BA-PB/Disperind/2018.
- Bahwa material *on site* yang dihitung berupa rolling door, semen, keramik, rangka baja CNP dan pipa kabel;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi terhadap kewenangan PPHP, karena pada waktu itu Terdakwa hanya membacakan surat edaran dari

Hal. 254 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang perihal Percepatan Penyaluran DAK Fisik tahap II TA 2018;

**27. Saksi Didik Darmadi, S. Kom.,** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa perihal kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 tersebut Saksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Nomor: 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018 menjabat selaku Sekretaris Tim Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Nomor 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018 Saksi menjabat selaku Sekretaris Tim Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) dengan tugas yaitu sebagai berikut;

Diktum KEDUA:

Membantu Kepala Daerah dalam hal pemeriksaan barang daerah

Diktum KETIGA:

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

Hal. 255 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
  3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pihak-pihak yang terkait Pembangunan Pasar Grogol tahun anggaran 2018 adalah;
    - ✓ PA : Pak Dikrie (kepala Disperindag Kota Cilegon)
    - ✓ PPK : Bagus Ardanto
    - ✓ PPTK : Yudhi Indryana
    - ✓ Peltek : Arief Cahyadi
    - ✓ Konsultan Perencana : Saksi kurang tahu
    - ✓ Pelaksana : CV. Edo Putra Pratama
    - ✓ Konsultan Pengawas : CV. Arsilent Consultant Engineering
    - ✓ Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
  - Tim Teknis :
    - ✓ Ketua : Irwan Munandar
    - ✓ Sekretaris : Didik Darmadi
    - ✓ Anggota : Hasanudin.
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi informasi yang terkait Pembangunan Pasar Grogol tahun anggaran 2018 adalah dana Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Tahun Anggaran 2018 bersumber dari DAK Kementerian Perdagangan tahun 2018 dengan nilai kontrak Rp. 1.808.483.950,00;
  - Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuatkan Berita Acaranya Nomor : 027/003/X/BA-PHP/Disperind.2018 tanggal 17 Oktober 2018. Dengan hasil pekerjaan mencapai 63% (enam puluh tiga persen) dan hasil konstruksi dinyatakan baik. Maksud dari pernyataan baik sebagaimana keterangan kami dalam dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan adalah dasar pengecekan dari pengawas pekerjaan (CV. Arsilent). Dan penandatanganan BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan di Kantor Disperindag;
  - Bahwa progress yang dicatat oleh konsultan pengawas berdasarkan laporannya ada diangka  $\pm 30\%$  dengan kondisi atap ada sebagian yang belum terpasang, keramik Sebagian ada yang belum terpasang, plesteran dan acian belum dilakukan semua dan masih ada material onsite. Sementara berdasarkan perhitungan dari pengawas sesuai RAB material yang onsite ada sekitar  $\pm 30\%$ ;

Hal. 256 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material yang terlihat saat itu Saksi lihat antara lain semen sebanyak ratusan zak, keramik, rolling door, plafon gypsum, rangka baja hollow, pasir, seingat saksi itu;
- Bahwa Seingat Saksi selaku Tim PPHP ada melakukan melakukan *check list* terhadap bangunan Pasar Rakyat yang telah terpasang maupun yang belum terpasang;
- Bahwa terdapat rapat internal membahas tentang progress pembangunan Pasar Rakyat Grogol yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon pada tanggal yang saksi sudah lupa namun berdekatan dengan tanggal 17 Oktober 2018; Yang hadir saat itu PA, PPK, PPTK, penyedia pada saat itu tidak hadir, Konsultan pengawas juga tidak hadir. Rapat tersebut hanya rapat internal.
- Bahwa dasar Saksi saat itu hanya lisan atas permintaan dari PPTK dan PPK. Saksi tidak mengetahui adanya surat untuk itu;
- Bahwa kegiatan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan saat itu dihadiri oleh;
  - ✓ Tim Teknis PPHP (Irwan Munandar, Didik Darmadi, Hasanudin)
  - ✓ Untuk Penyedia Jasa hadir seorang laki-laki namun saksi kurang tahu siapa namanya.
  - ✓ Konsultan Pengawas atas nama Andi
  - ✓ PPK
  - ✓ PPTK
  - ✓ Dari pihak Kejaksaan.
- Bahwa dokumen yang disiapkan yaitu;
  - ✓ Dokumen kontrak
  - ✓ Cheklis pengecekan dilapangan
  - ✓ RAB.
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh tim untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yaitu mengecek pemeriksaan luar terhadap bangunan kemudian saksi dokumentasikan juga. Untuk penghitungan volume saksi serahkan kepada konsultan pengawas. Tidak ada juga dilakukan pengujian mutu bangunan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dilakukan pendampingan dari Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada saat dilaksanakan PHO padahal semua Tim PPHP tidak ada yang memiliki latar belakang Teknik bangunan;

Hal. 257 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pemutusan kontrak terjadi berbarengan dengan kami turun ke lapangan tapi terkait adanya perpanjangan waktu saksi tidak mengetahuinya. saksi baru mengetahuinya setelah ditunjukkan surat pemutusan kontrak kepada penyedia nomor: 510/033/Pasar/2018 tanggal 03 Desember 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui CV. Edo Putra Pratama selaku penyedia pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon diberikan sanksi daftar hitam atau tidak atas tidak selesainya pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa tim PPHP dalam menentukan progress pekerjaan sebesar 63% ada intervensi pada awal bulan oktober 2018, ada rapat yang dihadiri oleh Tim PPHP, Pak Dikrie (Kepala Dinas Disperindag), Pak Bagus (selaku PPK), Pak Yudhi (selaku PPTK), Pak Andi (konsultan pengawas), selanjutnya pada rapat tersebut kami diperintah untuk menyetujui untuk Material On Site untuk di hitung sebagai prestasi pekerjaan. Dan pada rapat tersebut tidak ada notulen rapat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 PPK memutus kontrak dengan Penyedia CV. Edo Putra Pratama. Dengan alasan yang saksi ketahui PPK tidak yakin pekerjaan akan selesai sampai akhir masa kontrak dengan progres pekerjaan beberapa kali molor karena mogok pekerja (gaji tidak dibayarkan oleh penyedia kepada pekerja);
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemutusan kontrak pekerjaan tetapi Saksi tidak hadir. Saksi hanya hadir satu kali pada saat dilaksanakan PHO saja;
- Bahwa seingat Saksi tidak mendapatkan honor atas keikutsertaannya dalam kegiatan Pasar Grogol oleh TIM PPHP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini Pasar Rakyat Grogol belum difungsikan sesuai peruntukannya. Alasannya setahu saksi untuk akses ke pasar masih diusahakan pemenuhannya. Alasan lain saksi tidak tahu;
- Bahwa dasar Saksi adalah pada awal bulan oktober 2018, ada rapat yang dihadiri oleh Tim PPHP, Pak Dikrie (Kepala Dinas Disperindag), Pak Bagus (selaku PPK), Pak Yudhi (selaku PPTK), Pak Andi (konsultan pengawas), selanjutnya pada rapat tersebut menyetujui

Hal. 258 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





untuk Material On Site untuk di hitung sebagai prestasi pekerjaan. Dan pada rapat tersebut tidak ada notulen rapat. Dan PPK meyakini bahwa material akan dipasang;

- Bahwa tim PPHP tidak ada yang mempunyai keahlian di bidang konstruksi;
- Bahwa kami tidak ada berkoordinasi dengan dinas terkait ataupun berkonsultasi dengan Ahli di bidang konstruksi dikarenakan saksi mengira sudah ada konsultan pengawas jadi kami percayakan kepada konsultan pengawas;
- Bahwa tim PPHP tidak ada melaporkan kondisi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen tersebut, dokumen tersebut sudah jadi dan sudah dibuat oleh staff bidang Pasar, dan kami tinggal menandatangani;
- Bahwa tim PPHP tidak melaksanakan tupoksi dan tanggung jawab sesuai SK tersebut, Saksi melaksanakan tupoksinya melihat hanya secara visual saja, karena keterbatasan pengetahuan di bidang konstruksi;
- Bahwa bwtul adanya, pada tahun 2018 terdapat Pekerjaan Fisik Pembangunan Pasar Rakyat dimana salah satunya yaitu Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol ;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, saksi menjabat selaku Anggota Tim Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018;
- Bahwa Diktum Kedua Membantu Kepala Daerah dalam hal Pemeriksaan Barang Daerah, Diktum Ketiga yaitu;
  1. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontak;
  2. Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
  3. Membuat dan Menandatangani Berita Acara serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pembangunan Pasar Grogol adalah sebagai berikut;
  - ✓ Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol;

Hal. 259 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun Anggaran 2018;
- ✓ Nilai Pagu Anggaran Rp.2.000.000.000.00 (*dua milyar rupiah*);
- ✓ Nilai HPS sebesar Rp.1.987.345.000.00 (*satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);
- ✓ Nilai Kontrak sebesar Rp.1.808.483.950.00 (*satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah*);
- Bahwa Saksi dan Tim PPHP pernah dua kali dalam melaksanakan kunjungan ke lapangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Grogol Tahun Anggaran 2018, yang pertama pada saat sebelum atau dalam angka pembayaran prestasi pekerjaan penyedia sebesar 60% (enam puluh persen) atau kurang lebih Rp.1.085.000.000.00 (*satu milyar delapan puluh lima juta rupiah*), dan yang kedua pada saat sebelum perumusan kontrak pekerjaan pada tanggal 16 Oktober 2018 dihadiri juga oleh DIKDIK MUNANDAR, DARMADI, HASANUDIN sebagai anggota Tim PPHP, dan BAGUS ARDANTO selaku PPK, ANDI MULYADI selaku Pengawas, YUDHI INDRYANA selaku PPTK;
- Bahwa ANDI MULYADI selaku Konsultan Pengawas memberitahukan secara lisan kepada saksi dan anggota Tim PPHP bahwa progress pekerjaan mencapai 35% (tiga puluh lima persen) dan ada material *on site* terdiri dari peralatan/ bahan yang telah ada namun belum terpasang yang dihitung sekitar 28% (dua puluh delapan persen) sehingga total prestasi pekerjaan dihitung 63%, (enam puluh tiga persen) selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/003/X/BA-PHP/Disperind/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dengan hasil pekerjaan mencapai 63% (enam puluh tiga persen) dan hasil kontruksi dinyatakan baik;
- Bahwa selain Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan Nomor 027/003/X/BA-PHP/Disperind. 2018 tanggal 17 Oktober 2018, tim PPHP menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/003/X/BA-STHP/Disperind.2018 beserta lampiran, dan khusus untuk saksi sendiri menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Daerah Nomor 027/003/X/BA-PB/Disperind/2018.
- Bahwa ada beberapa material *on site* yang dihitung berupa rolling door, semen, keramik, rangka baja CNP dan pipa kabel;

Hal. 260 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada yang melakukan intervensi kepada saksi dan Tim PPHP terkait dengan perhitungan material *on site*;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan menerangkan bahwa *Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi terhadap kewenangan PPHP, karena pada waktu itu Terdakwa hanya membacakan surat edaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang perihal Percepatan Penyaluran DAK Fisik tahap II TA 2018*;

**28. Saksi Hasanudin, S.IP**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat pekerjaan fisik pembangunan pasar rakyat dimana salah satunya yaitu Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol;
- Bahwa mengenai pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tersebut Saksi menjabat selaku Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Nomor 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018;

Diktum KEDUA:

Membantu Kepala Daerah dalam hal pemeriksaan barang daerah

Hal. 261 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Diktum KETIGA:

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
2. Penerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak-pihak yang terkait Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun anggaran 2018 adalah ;

- ✓ PA : Pak Dikrie (kepala Disperindag Kota Cilegon)
- ✓ PPK : Bagus Ardanto
- ✓ PPTK : Yudhi Indryana
- ✓ Peltek : -
- ✓ Pelaksana : CV. Edo Putra Pratama
- ✓ Konsultan Pengawas : CV. Arsilent Consultant Engineering
- ✓ Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Tim Teknis:

- ✓ Ketua : Irwan Munandar
- ✓ Sekretaris : Didik Darmadi
- ✓ Anggota : Hasanudin.

- Bahwa sepengetahuan Saksi informasi yang terkait Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun anggaran 2018 adalah;

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama Paket Pekerjaan | Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol                                    |
| Kode RUP             | 18243584   |
| No. Kontrak          | -  |
| Sumber Dana          | DAK Kementerian Perdagangan tahun 2018                                       |
| Masa waktu pekerjaan | 120 (seratus dua puluh) hari kalender dari 23 Juli 2018 s/d 19 November 2018 |
| Tahun anggaran       | 2018   |
| Nilai Pagu           | Rp. 2.000.000.000,00   |
| Nilai HPS            | Rp. 1.987.345.000,00   |
| Nilai Kontrak        | Rp. 1.808.483.950,00   |

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut telah dilaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dibuatkan Berita Acara nya Nomor : 027/003/X/BA-PHP/Disperind.2018 tanggal 17 Oktober 2018. Dengan hasil pekerjaan mencapai 63% (enam puluh tiga persen) dan hasil konstruksi dinyatakan baik;

Hal. 262 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan saat itu dihadiri oleh :

- ✓ Tim Teknis PPHP (Irwan Munandar, Didik Darmadi, Hasanudin)
- ✓ Untuk Penyedia Jasa saksi kurang tahu hadir atau tidak.
- ✓ Konsultan Pengawas/ Dari CV. Arsilent hadir atas nama Andi
- ✓ Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK
- ✓ Sdr. Yudhi Indrayana selaku PPTK

Pada saat itu Tim PPHP tidak membawa dokumen apapun.

Dan penandatanganan BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan di Kantor Disperindag.-

- Bahwa awalnya Saksi diajak secara lisan oleh Sdr. Irwan Munandar selaku Ketua Tim PPHP bahwa akan dilaksanakan PHO kemudian saksi dan Tim PPHP langsung menuju ke lokasi pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon, Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat apakah ada surat dari PPK yang ditujukan kepada Tim PPHP mengenai permintaan untuk dilaksanakan PHO;
- Bahwa terkait dengan pengujian mutu bangunan memang Saksi dari tim PPHP tidak memiliki keahlian/kemampuan untuk melakukan pengujian mutu bangunan. Sementara saat itu dari konsultan pengawas hanya melakukan pengujian bangunan dengan cara melihat secara visual kondisi bangunan dengan dibekali oleh *checklist*;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada dilakukan rapat bersama antara Tim PPHP, PPK dan PPTK sebelum dilaksanakan PHO. Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh tim untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yaitu mengecek fisik bangunan dengan cara melihat bagus atau tidaknya pengerjaan dari pelaksana. Untuk penghitungan volume saksi serahkan kepada konsultan pengawas. Kami tidak ada melakukan pengujian mutu bangunan;
- Bahwa tim PPHP pada saat itu ada temuan berupa masih terdapat material *on site* yang ditemukan belum terpasang pada bangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol pada Dinas

Hal. 263 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 sebenarnya tidak layak untuk diserahterimakan namun secara visual sudah terbangun dan berdasarkan laporan konsultan pengawas pekerjaan fisik per tanggal 17 Oktober 2018 telah terpasang 35 % namun terdapat material *on site* sebesar 28 % sehingga berdasarkan penghitungan konsultan pengawas maka progress dihitung mencapai 63%;

- Bahwa format BA Pemeriksaan hasil Pekerjaan Nomor: 027/003/X/BA-PHP/Disperind.2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang saksi tandatangani bersama tim PPHP sudah dipersiapkan sebelumnya oleh bidang Pasar untuk kami tandatangani;
- Bahwa material *on site* yang belum terpasang namun tetap dihitung sebagai progress pekerjaan antara lain rolling door, semen, bata merah, rangka besi plafon dan pipa kabel. Saat itu saksi saksi melihat sendiri material *on site* tersebut yang tersimpan di gudang;
- Bahwa setelah kunjungan dari lapangan pada tanggal 17 Oktober 2018 kami/tim PPHP diajak untuk rapat oleh PPK yang meyakinkan kami dengan menunjukkan dokumen Perpres yang menyatakan bahwa material *on site* dapat terhitung sebagai progress pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama tim PPHP yang lain menandatangani nya sehari atau dua hari setelah kunjungan kami ke lokasi pekerjaan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi diruangan Pak Kepala Dinas (saat itu dijabat oleh Pak Dikrie) yang mana saat itu juga Pak Dikrie menjelaskan kepada kami apabila dokumen BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 027/003/X/BA-PHP/Disperind.2018 tanggal 17 Oktober 2018 tidak kami tandatangani maka pencairan untuk progress pekerjaan berikutnya akan mengalami kendala8;
- Bahwa Saksi selaku Tim PPHP tidak melakukan uji kuantitas maupun uji kualitas terhadap bangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon namun kami menghitung sesuai dengan perhitungan dari konsultan pengawas saja;
- Bahwa tim PPHP dibekali *checklist* saat turun ke lapangan. Namun, saksi selaku Tim PPHP tidak melakukan *check list* terhadap bangunan Pasar Rakyat yang telah telah terpasang maupun yang belum terpasang. Untuk anggota PPHP yang lain saksi tidak tahu apakah melakukan checklist terhadap pekerjaan tersebut atau tidak;

Hal. 264 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dilakukan pendampingan dari Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada saat dilaksanakan PHO padahal semua Tim PPHP tidak ada yang memiliki latar belakang Teknik bangunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan untuk menyelesaikan material *on site* yang belum terpasang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui CV. Edo Putra Pratama selaku penyedia pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon diberikan sanksi daftar hitam atau tidak atas tidak selesainya pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi kurang tahu alasan Sdr.Irwan Munandar menandatangani BA Penerimaan Barang Daerah Nomor: 027/003/X/BA-PB/Disperind/2018 tanggal 17 Oktober 2018;
- Bahwa penentuan progress pekerjaan sebesar 63% ada dipengaruhi juga dari masukan PPK (Sdr.Bagus Ardanto) yang menyampaikan kepada kami tim PPHP bahwa material *on site* termasuk juga sebagai bagian dari progress pekerjaan. Selain itu juga da penyampaian dari Pak Kepala Dinas (Sdr.TB Dikrie) yang menyampaikan bahwa apabila proses pencairan ini tidak tercapai /terlaksana maka pencairan tahapan berikutnya tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut dilakukan pemutusan kontrak atau tidak. Saksi mengetahui untuk kegiatan Pasar Rakyat Grogol tahun 2018 dilakukan pemutusan kontrak dari informasi Ketua PPHP (Sdr.Irwan Munandar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemutusan kontrak pekerjaan dan Saksii tidak hadir. Saksi hanya hadir satu kali pada saat dilaksanakan PHO saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai setelah tim PPHP turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018 ternyata pekerjaan tersebut masih berlanjut untuk kemudian dilakukan pemutusan kontrak pada Bulan Desember 2018;
- Bahwa Saksi selaku Tim PPHP tidak dapat mengingat menerima honor atau tidak;
- Bahwa terakhir yang Saksi ketahui terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Hal. 265 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cilegon Tahun Anggaran 2018 telah selesai namun belum difungsikan sebagaimana mestinya;

- Bahwa betul adanya pada tahun 2018 terdapat Pekerjaan Fisik Pembangunan Pasar Rakyat dimana salah satunya yaitu Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol ;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, saksi menjabat selaku Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018;
- Bahwa Diktum Kedua Membantu Kepala Daerah dalam hal Pemeriksaan Barang Daerah, Diktum Ketiga yaitu;
  1. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontak;
  2. Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
  3. Membuat dan Menandatangani Berita Acara serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pembangunan Pasar Grogol adalah sebagai berikut;
  - ✓ Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol;
  - ✓ Sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun Anggaran 2018;
  - ✓ Nilai Pagu Anggaran Rp.2.000.000.000.00 (*dua milyar rupiah*);
  - ✓ Nilai HPS sebesar Rp.1.987.345.000.00 (*satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);
  - ✓ Nilai Kontrak sebesar Rp.1.808.483.950.00 (*satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah*);
- Bahwa Saksi dan Tim PPHP pernah dua kali dalam melaksanakan kunjungan ke lapangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Grogol Tahun Anggaran 2018, yang pertama pada saat sebelum atau dalam angka pembayaran prestasi pekerjaan penyedia sebesar 60% (*enam puluh persen*) atau kurang lebih Rp.1.085.000.000.00 (*satu milyar delapan puluh lima juta rupiah*), dan yang kedua pada saat

Hal. 266 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



sebelum perumusan kontrak pekerjaan pada tanggal 16 Oktober 2018 dihadiri juga oleh DIKDIK MUNANDAR, DARMADI, HASANUDIN sebagai anggota Tim PPHP, dan BAGUS ARDANTO selaku PPK, ANDI MULYADI selaku Pengawas, YUDHI INDRYANA selaku PPTK:

- Bahwa ANDI MULYADI selaku Konsultan Pengawas memberitahukan secara lisan kepada saksi dan anggota Tim PPHP bahwa progress pekerjaan mencapai 35% (tiga puluh lima persen) dan ada material *on site* terdiri dari peralatan/ bahan yang telah ada namun belum terpasang yang dihitung sekitar 28% (dua puluh delapan persen) sehingga total prestasi pekerjaan dihitung 63%, (enam puluh tiga persen) selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/003/X/BA-PHP/Disperind/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dengan hasil pekerjaan mencapai 63% (enam puluh tiga persen) dan hasil kontruksi dinyatakan baik;
- Bahwa selain Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan Nomor 027/003/X/BA-PHP/Disperind. 2018 tanggal 17 Oktober 2018, tim PPHP menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/003/X/BA-STHP/Disperind.2018 beserta lampiran, dan khusus untuk saksi sendiri menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Daerah Nomor 027/003/X/BA-PB/Disperind/2018.
- Bahwa terdapat beberapa material *on site* yang dihitung berupa rolling door, semen, keramik, rangka baja CNP dan pipa kabel;
- Bahwa tidak dilakukannya intervensi kepada saksi dan Tim PPHP terkait dengan perhitungan material *on site*;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan menerangkan bahwa *Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi terhadap kewenangan PPHP, karena pada waktu itu Terdakwa hanya membacakan surat edaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang perihal Percepatan Penyaluran DAK Fisik tahap II TA 2018;*

**29. Saksi Sandy Ruliandy**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;

*Hal. 267 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 tersebut Saksi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor 990/Kop.673-BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 menjabat selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan PA Sdr. TB Dikrie M selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2018 adalah atasan Saksi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon. Sementara dengan Sdr.Bagus Ardanto kami sama-sama berdinis di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon saksi mengenalnya dengan panggilan Dadang;
- Bahwa terdapat tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota cilegon pada tahun 2018 berdasarkan SK Walikota Cilegon Nomor : 990/Kep.353-BPKAD/2020 tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi pamong Praja, RSUD Kota. Cilegon Serta Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut;
  1. Melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Hal. 268 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima, menyiapkan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya
3. Secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah) selaku BUD (Bendahara Umum Daerah)
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak-pihak yang terkait Pembangunan Pasar Grogol tahun anggaran 2018 adalah;
  - PA : Pak Dikrie (kepala Disperindag Kota Cilegon)
  - PPK : Bagus Ardanto
  - PPTK : Yudhi Indryana
  - Peltek : Arief Cahyadi
  - Pelaksana : CV. Edo Putra Pratama
  - Konsultan Pengawas : CV. Arsilent Consultant Engineering
  - Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
- Tim Teknis:
  - ✓ Ketua : Irwan Munandar
  - ✓ Sekretaris : Didik Darmadi
  - ✓ Anggota : Hasanudin.
- Bahwa terdapat beberapa dokumen yang wajib dipenuhi saat mengajukan pembayaran yaitu;  
Yang disediakan oleh penyedia untuk diserahkan ke bendahara
  - ✓ Dokumen kontrak
  - ✓ Referensi Bank (No. Rekening dari penyedia/pelaksana pekerjaan)
  - ✓ NPWP penyedia
- Yang disiapkan PPK/PPTK
  - ✓ Dokumen kontrak
  - ✓ BA pemeriksaan hasil pekerjaan
  - ✓ BA serah terima barang barang.
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut;
  - ✓ Awalnya dari penyedia mengajukan permohonan pembayaran kepada Pengguna Anggaran (PA), setelah Pengguna Anggaran (PA) menyetujui selanjutnya ada melampirkan SP (Surat Perintah) dari Pengguna Anggaran (PA) ke Bendahara pengeluaran.
  - ✓ Setelah itu dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan pencairan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Dinas yaitu Kasubbag Keuangan Ibu Eka Patria.

Hal. 269 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Setelah dinyatakan lengkap selanjutnya dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan juga SPM (Surat perintah Membayar) oleh Bendahara Pengeluaran (saksi sendiri).
- ✓ Setelah itu saksi mengirimkan dokumen kontrak dan SPP serta SPM kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menerbitkan SP2D. Tugas saksi selesai sampai disitu.
- ✓ Pengecekan kelengkapan dokumen permohonan pembayaran dilakukan di BPKAD.

- Bahwa syarat yang Saksi ajukan selaku Bendahara Pengeluaran/Bagian Keuangan terkait pencairan ke BUD yaitu Dokumen kontrak, BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Rekening Bank dan NPWP dari Penyedia, SPM, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, dan Lampiran SPP-LS (berupa surat pengantar, surat pernyataan pengajuan SPP-LS, Surat permintaan pembayaran langsung Surat pernyataan tanggungjawab belanja), Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;

- Bahwa mengenai pencairan 60% tersebut Saksi tidak ada mempertanyakan hal tersebut baik kepada PPK, PPTK;

Memang pada awal pencairan uang muka 30% saksi sempat mempertanyakan mengapa yang diajukan hanya senilai 30% (pencairan uang muka) dan dijawab oleh Sdr.Yudhi bahwa untuk selanjutnya setiap termin akan ditagihkan ke bendahara pengeluaran

- Bahwa dalam proses pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 ada dilakukan pemotongan pajak (PPN, PPh);

- Bahwa kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang dibayarkan adalah pembayaran uang muka senilai 30% dari nilai kontrak serta setelah progress mencapai 60%. Adapun cara perhitungan pembayaran tersebut didasarkan pada perhitungan sebagai berikut;

Pembayaran Uang Muka 30%:

Diawali dengan Dinas menerima surat permohonan pembayaran uang muka oleh Direktur CV. Edo Putra Pratama Nomor: 027/21/PUM-Pasar Rakyat/CV.EPP/VIII/ 2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditujukan kepada

Hal. 270 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA atau Kadis Perindag biasanya melalui PPTK, dengan dilampiri dokumen lainnya yaitu:

- 1) Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Sdr. Neti Susmaida selaku Penyedia;
- 2) Surat Jaminan Uang Muka dari Jamkrida Banten Nomor: 0306/SUKAMANA/07/2018 tanggal 26 Juli 2018;
- 3) Berita Acara Penyerahan Jaminan Uang Muka tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh PPTK Sdr. Yudhi Indryana dengan Penyedia Sdr. Neti Susmaida;
- 4) Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor: 027/05/VIII/PP/Disperind/2018 yang ditandatangani PPK Sdr. Bagus Ardanto PPTK Yudhi Indryana dan PA Sdr. TB Dikrie M.
- 5) Berita Acara Pembayaran Uang Muka tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani PPK Sdr. Bagus Ardanto dan Penyedia Sdr. Neti Susmaida serta PA Sdr. TB Dikrie M;
- 6) Kwitansi pembayaran uang muka tanggal 15 Agustus 2018 yang telah ditandatangani oleh PA Sdr. TB Dikrie M, PPTK Sdr. Yudhi Indryana, dan Bendahara Sandy Ruliandy;
- 7) Surat Perintah Nomor: 138/VIII/DISPERIND/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. TB Dikrie M.

Atas kelengkapan dokumen di atas, kemudian Bendahara Pengeluaran antara lain membuat dokumen-dokumen yaitu :

- 1) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Sandy Ruliandy dan diketahui oleh PPTK Sdr. Yudhi Indryana
- 2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. TB Dikrie M.
- 3) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Sandy Ruliandy dan PPTK Sdr. Yudhi Indryana.
- 4) Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Sandy Ruliandy dan PPTK Sdr. Yudhi Indryana

Hal. 271 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. TB Dikrie M

Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. TB Dikrie M dengan nilai pembayaran sebesar 30% dari nilai kontrak dengan jumlah Rp542.539.710,00.

Atas dokumen tersebut lalu diajukanlah kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/17548/III/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. Akil Ukasah.

Pembayaran tersebut didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

| No | Uraian                         | Nilai         |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1  | Nilai Kontrak                  | 1.808.465.700 |
| 2  | Nilai Pembayaran uang muka 30% | 542.539.710   |
| 3  | Nilai yang diterima saat ini   | 542.539.710   |
| 4  | Potongan                       |               |
|    | 1. PPn                         | -             |
|    | 2. PPh                         | -             |
| 5  | Jumlah yang diterima           | 542.539.710   |

Pembayaran 60% :

Diawali Bendahara Pengeluaran menerima surat permohonan pembayaran 60% oleh Direktur CV. Edo Putra Pratama Nomor: 122/PP-Disperind/CV.EPP/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PPK, dengan dilampiri dokumen lainnya yaitu:

- 1) Persetujuan Pembayaran Nomor: 027/230/PP/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani PA Sdr. TB Dikrie M. dan PPK Sdr. Bagus Ardanto
- 2) Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/231/BAP/DISPERIND/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani PA Sdr. TB Dikrie M dan Penyedia Sdr. Neti Susmaida
- 3) Surat Pesanan Barang Nomor: 027/004/SPB/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani PPTK Sdr. Yudhi Indryana dan Penyedia Sdr. Neti Susmaida
- 4) BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor; 027/003/X/BA-PHP/Disperind.2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani Tim PPHP Sdr. Irwan Munandar, Sdr. Didik Darmadi dan Sdr. Hasanudin

Hal. 272 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Rekapitulasi Anggaran Biaya Nomor: 027/003/BA-PHP/Disperind.2018 yang ditandatangani Tim PPHP Sdr. Irwan Munandar, Sdr. Didik Darmadi dan Sdr. Hasanudin
- 6) Rencana Anggaran Biaya
- 7) BA Serah Terima Barang Nomor: 027/003/X/BA-STB/Disperind/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani PPTK Sdr. YUDHI INDRYANA dan Pihak Penyedia Sdr. Neti Susmaida.
- 8) BA Penerimaan Barang Daerah Nomor: 027/003/X/BA-PB/Disperind/2018 yang ditandatangani Sdr. Irwan Munandar dan Sdr. Neti Susmaida
- 9) E-Billing PPH sejumlah Rp19.728.717,00
- 10) Faktur PPN senilai yang dibayarkan Rp98.643.584,00

Atas kelengkapan dokumen di atas, kemudian Bendahara Pengeluaran antara lain membuat dokumen-dokumen yaitu:

- 1) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Sandy Ruliandy dan diketahui oleh PPTK Sdr. Yudhi Indryana
- 2) Surat Pernyataan Pengajuan Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. TB Dikrie M.
- 3) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Sandy Ruliandy dan PPTK Sdr. Yudhi Indryana
- 4) Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Sandy Ruliandy dan PPTK Sdr. Yudhi Indryana
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. TB Dikrie M

Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. TB Dikrie M dengan nilai pembayaran dengan jumlah Rp424.167.409,00.

Pembayaran tersebut didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

Hal. 273 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





| No | Uraian                        | Nilai         |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1  | Nilai Kontrak                 | 1.808.465.700 |
| 2  | Nilai Pembayaran progress 60% | 542.539.710   |
| 3  | Nilai yang diterima saat ini  | 424.167.409   |
| 4  | Potongan                      |               |
|    | 1. PPn                        | 98.643.584    |
|    | 2. PPh                        | 19.728.717    |
| 5  | Jumlah yang diterima          | 424.167.409   |

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pemutusan kontrak terhadap pekerjaan tersebut ada pemutusan kontrak atau tidak. Yang saksi ketahui adalah terakhir kali pengajuan permohonan pembayaran adalah untuk progress 60%. Jadi saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pemutusan kontrak terhadap pelaksana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan untuk pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 adalah PPTK kegiatan dari Sdr. Yudhi Indryana;
- Bahwa dokumen DPA yang saksi lihat terdapat honorarium untuk Pejabat Pengadaan barang dan Jasa (PPBJ), PPK dan Tim PPHP. Dengan besaran sejumlah;
  - Honorarium untuk PPBJ sebesar Rp300.000,00
  - Honorarium untuk PPK sebesar Rp400.000,00
  - Honorarium untuk Pejabat penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebesar Rp300.000,00.

Terkait ada atau tidaknya pengajuan honorarium dari pihak-pihak tersebut saksi masih harus melihat bukti SPJ

- Benar adanya pada tahun 2018 terdapat Pekerjaan Fisik Pembangunan Pasar Rakyat dimana salah satunya yaitu Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol ;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, saksi menjabat selaku Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018;
- Bahwa Diktum Kedua Membantu Kepala Daerah dalam hal Pemeriksaan Barang Daerah, Diktum Ketiga yaitu;

Hal. 274 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontak;
  2. Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
  3. Membuat dan Menandatangani Berita Acara serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pembangunan Pasar Grogol adalah sebagai berikut;
    - ✓ Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol;
    - ✓ Sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun Anggaran 2018;
    - ✓ Nilai Pagu Anggaran Rp.2.000.000.000.00 (*dua milyar rupiah*);
    - ✓ Nilai HPS sebesar Rp.1.987.345.000.00 (*satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);
    - ✓ Nilai Kontrak sebesar Rp.1.808.483.950.00 (*satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah*);
  - Bahwa Saksi dan Tim PPHP pernah dua kali dalam melaksanakan kunjungan ke lapangan terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Grogol Tahun Anggaran 2018, yang pertama pada saat sebelum atau dalam angka pembayaran prestasi pekerjaan penyedia sebesar 60% (enam puluh persen) atau kurang lebih Rp.1.085.000.000.00 (*satu milyar delapan puluh lima juta rupiah*), dan yang kedua pada saat sebelum perumusan kontrak pekerjaan pada tanggal 16 Oktober 2018 dihadiri juga oleh DIKDIK MUNANDAR, DARMADI, HASANUDIN sebagai anggota Tim PPHP, dan BAGUS ARDANTO selaku PPK, ANDI MULYADI selaku Pengawas, YUDHI INDRYANA selaku PPTK;
  - Bahwa ANDI MULYADI selaku Konsultan Pengawas memberitahukan secara lisan kepada saksi dan anggota Tim PPHP bahwa progress pekerjaan mencapai 35% (tiga puluh lima persen) dan ada material *on site* terdiri dari peralatan/ bahan yang telah ada namun belum terpasang yang dihitung sekitar 28% (dua puluh delapan persen) sehingga total prestasi pekerjaan dihitung 63%, (enam puluh tiga persen) selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/003/X/BA-PHP/Disperind/2018 tanggal 17

Hal. 275 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 dengan hasil pekerjaan mencapai 63% (enam puluh tiga persen) dan hasil kontruksi dinyatakan baik;

- Bahwa selain Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan Nomor 027/003/X/BA-PHP/Disperind. 2018 tanggal 17 Oktober 2018, tim PPHP menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/003/X/BA-STHP/Disperind.2018 beserta lampiran, dan khusus untuk saksi sendiri menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Daerah Nomor 027/003/X/BA-PB/Disperind/2018.
- Bahwa terdapat beberapa material *on site* yang dihitung berupa rolling door, semen, keramik, rangka baja CNP dan pipa kabel;
- Bahwa tidak dilakukannya intervensi kepada saksi dan Tim PPHP terkait dengan perhitungan material *on site*;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

**30. Saksi Hj. Ema Hermawati, S.E., M.Si.,** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dasar Saksi menduduki jabatan selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon adalah Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.31-

Hal. 276 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BKPP/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 11 Januari 2017;

- Bahwa terdapat tugas dan wewenang Saksi selaku Kepala Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Berdasarkan Walikota Cilegon Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut;

1) Memimpin pelaksanaan tugas pada:

- Lingkup stabilitas harga barang;
- Sarana distribusi perdagangan dan;
- Standarisasi perlindungan konsumen.

2) Fungsi:

- Koordinasi Tugas Kepada Bawahan di lingkup bidang perdagangan;
- Pelaksanaan Tugas di lingkup bidang perdagangan;
- Mengevaluasi Pelaksanaan tugas bidang perdagangan;
- Penyusunan Laporan Tahunan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Bahwa terdapat perubahan nomenkelatur antara januari 2017 s.d agustus 2022 bahwa pada tahun tersebut bidang perdagangan tidak melaksanakan urusan mengenai pasar dikarenakan urusan pasar ada kepala bidang tersendiri yaitu kepala bidang pasar namun sejak agustus tahun 2022 bidang pasar digabungkan dengan bidang perdagangan semenjak agustus 2022 s/d sekarang bidang pasar menjadi bagian dari bidang perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada Januari 2017 s/d Agustus 2022 yang menjadi dasar tugas dan tanggung jawab tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Namun pada Tahun 2022 diubah menjadi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa pasar rakyat yang dibawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon yang sudah dikelola adalah UPTD Pasar Kranggnot, UPTD Pasar Merak, UPTD Pasar Blok F sedangkan untuk

Hal. 277 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Rakyat Cikerai, Pasar Rakyat Wanasari dan Pasar Rakyat Grogol belum ada UPTD pasar yang mengelolanya;

- Dikarenakan pasar rakyat grogol baru dibangun serta belum didukung oleh sarana prasarana yang memadai sehingga belum dapat dioperasikan serta masih belum ada kejelasan terkait dengan status lahan pada lokasi pasar tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat secara kasat mata pasar tersebut sudah selesai pembangunannya namun sarana dan prasarana seperti jalan akses masuk menuju pasar, toilet, tempat parkir, tempat pembuangan air, ruang laktasi dan drainase sehingga pasar tersebut belum dapat beroperasi hingga sekarang;
- Bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon melakukan tindak lanjut berupa rapat koordinasi dengan Asda II Kota Cilegon, Camat Grogol, Lurah Grogol, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cilegon, PT. Laguna Cipta Griya dan Bappeda Kota Cilegon untuk mengoperasikan pasar namun pada rapat tersebut belum mendapatkan hasil untuk pengelolaannya dikarenakan menemui kendala antara lain status lahan dari pasar rakyat Kecamatan Grogol yang masih milik pengembang, jalan akses masuk pasar masih milik masyarakat sekitar dan pengembang, tidak ada embrio pasar atau pedagang yang akan menggunakan pasar tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 terdapat anggaran untuk kegiatan paving blok jalan masuk pasar rakyat Kecamatan Grogol dengan nilai pagu anggaran Rp. 820.673.700,- namun anggaran tersebut tidak terserap dikarenakan belum ada dokumen legalitas terkait status tanah di wilayah pasar tersebut sehingga belum dilaksanakan kegiatannya sebagaimana mestinya dan kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon telah bersurat kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada tanggal 21 September 2022;
- Bahwa tidak terdapat anggaran biaya operasional pemeliharaan terhadap Pasar Rakyat Grogol. Karena Pasar Rakyat Grogol tersebut belum diresmikan dan belum berfungsi sebagaimana peruntukannya;
- Bahwa Saksi menyampaikan sampai dengan saat ini Pasar Rakyat Kecamatan Grogol belum beroperasi/difungsikan sebagaimana mestinya;

Hal. 278 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol baru dibangun serta belum didukung oleh sarana prasarana yang memadai sehingga belum dapat di beroperasi;
- Bahwa Saksi lihat secara kasat mata pasar tersebut sudah selesai pembangunannya namun sarana dan prasarana seperti jalan akses masuk menuju pasar, toilet, tempat pembuangan air, ruang laktasi dan drainase sehingga pasar belum dapat beroperasi hingga sekarang;
- Bahwa benar adanya, pada tahun 2022 ada anggaran untuk kegiatan paving blok jalan masuk pasar rakyat Kecamatan Grogol dengan nilai pagu anggaran Rp.820.673.700.00 (*delapan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*);
- Bahwa tidak terdapat anggaran biaya operasional pemeliharaan terhadap Pasar Rakyat Grogol;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-3A dan T-3C:

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan menerangkan bahwa *Terdakwa tidak pernah hadir dalam rapat sebagaimana keterangan saksi dalam BAP pada Nomor 12.--Keterangan saksi atas tanggapan Terdakwa, bahwa benar dalam BAP saksi Nomor 12 sebenarnya tidak pernah ada rapat yang dihadiri oleh Terdakwa karena pada waktu itu sudah menjadi Asda II dan saksi-pun tidak pernah hadir dalam rapat tersebut;*

**31. Saksi Bagus Ardanto.,** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Hal. 279 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018, saksi menjabat sebagai Kasubag TU UPT Metrologi Disperindag Cilegon yang mana khusus terhadap pekerjaan dimaksud saksi menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa telah ditetapkan beberapa pejabat guna melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat yang ada di Kota Cilegon tahun anggaran 2018 tersebut, diantaranya sebagai berikut:

|          |   |                        |                        |
|----------|---|------------------------|------------------------|
| PA       | : | Tb. Dikrie M, SE., MM. |                        |
| PPK      | : | Bagus Ardanto          |                        |
| PPTK     | : | Yudi Indrayana.        |                        |
| Tim PPHP | : | Ketua :                | Irwan Munandar, S.Kom. |
|          |   | Sekretaris :           | Didik Darmadi, S. Kom. |
|          |   | Anggota:               | Hasanudin, S.IP        |

- Bahwa Saksi selaku PPK memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Nasional Nomor 040810401493393 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang ditandatangani oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Bima Haria Wibisana pada tanggal 01 Januari 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak-pihak yang terkait Pembangunan Pasar Grogol tahun anggaran 2018 adalah:

|            |   |                        |                        |
|------------|---|------------------------|------------------------|
| - PA       | : | Tb. Dikrie M, SE., MM. |                        |
| - PPK      | : | Bagus Ardanto          |                        |
| - PPTK     | : | Yudi Indrayana.        |                        |
| - Tim PPHP | : | Ketua :                | Irwan Munandar,        |
|            |   |                        | S.Kom.                 |
|            |   | Sekretaris :           | Didik Darmadi, S. Kom. |
|            |   | Anggota:               | Hasanudin, S.IP        |

- Bahwa sumber anggaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol tahun anggaran 2018, dari Dana Alokasi Khusus Fisik dari Kementerian Perdagangan RI dengan total anggaran sebesar Rp.4.583.501.000;
- Bahwa dari DAK Fisik sejumlah Rp.4.583.501.000,- tersebut diperuntukkan untuk membangun 4 (empat) Pasar yang berlokasi di Kecamatan Cibeber, Grogol, Citangkil dan Merak, dengan besaran anggaran masing-masing sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Cibeber  
Rp.1.600.000.000;

Hal. 280 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol  
Rp.2.000.000.000;

3. Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Citangkil  
Rp.450.000.000;

4. Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Merak  
Rp.400.501.000;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perencanaan, permohonan dan proposal DAK Fisik bidang Pasar dari Kementerian Perdagangan RI tersebut dikarenakan proses-proses tersebut berada di ranah kewenangan Disperindag Cilegon bidang Pasar, sedangkan saksi saat itu menjabat sebagai Kasubag TU UPT Metrologi Cilegon, sehingga yang lebih mengetahui terkait proses dimaksud adalah Kepala Disperindag dan pejabat serta staf bidang Pasar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPK sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor: 027/01/DISPERIND tanggal 30 Januari 2018 sebagai berikut:
  - a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - 1) spesifikasi teknis barang/jasa;
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
    - 3) Rancangan Kontrak;
  - b. Menerbitkan SPPBJ;
  - c. Menyetujui bukti pembelian dan menandatangani kwitansi/SPK/Surat Perjanjian;
  - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
  - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Hal. 281 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

- Bahwa adapun OE yang saksi tetapkan adalah sebagai berikut:

| No.               | Uraian Pekerjaan               | Total Harga             |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1                 | 2                              | 3                       |
|                   | <b>PASAR RAKYAT ARGABAJA</b>   |                         |
| A                 | Pekerjaan Persiapan            | 23.351.435,28           |
| B                 | Pekerjaan Hanggar              | 531.901.894,13          |
| C                 | Pekerjaan Teras                | 63.851.165,75           |
| D                 | Pekerjaan Kios                 | 1.065.178.139,54        |
| E                 | Pekerjaan Los Basah            | 48.637.306,29           |
| F                 | Pekerjaan Mekanikal Elektrikal | 73.758.213,00           |
| <b>Total</b>      |                                | <b>1.806.678.153,99</b> |
| <b>PPN 10%</b>    |                                | <b>180.667.815,40</b>   |
| <b>Jumlah</b>     |                                | <b>1.987.345.969,39</b> |
| <b>Dibulatkan</b> |                                | <b>1.987.345.000,00</b> |

- Bahwa rancangan kontrak dibuat oleh Sdr. Arief (Staf bid. Pasar Disperind Cilegon), saksi hanya menyetujui hasil rancangan kontrak yang dibuat oleh Sdr. Arief;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan lelang Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol kepada Kabag Barjas berdasarkan surat Nomor: 027/13/Pasar tanggal 31 Mei 2018, dimana dalam surat tersebut juga terlampir:
  1. Rencana Umum Pengadaan yang ditandatangani oleh Sdr. Tb Dikrie selaku PA
  2. Spesifikasi Teknis, KAK, Gambar, BQ, EE, OE yang saksi tetapkan yang berasal dari Konsultan Perencanaan
- Bahwa lokasi antara permohonan lelang dan OE yang saksi tandatangani dan tetapkan dengan lokasi sesuai dengan proposal terdapat perbedaan, yang mana permohonan lelang lokasinya berada di Argabaja Kelurahan Kotasari sedangkan proposal lokasinya berada di Link Cidangdang Kel. Rawa Arum. Saksi baru mengetahuinya baru saja saat saksi mendapatkan panggilan sebagai Saksi dari Kejari Cilegon, lalu saksi menanyakan kepada Sdr Yudi (PPTK) dokumen apa saja yang sudah diserahkan kepada penyidik Kejari Cilegon, dan setelah itu saksi diperlihatkan oleh Sdr. Yudi (PPTK) Proposal Revitalisasi Pasar Rakyat Pasar 3 Kecamatan Kota Cilegon Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Walikota Cilegon Sdr. Tb. Iman Ariyadi dan Kepala Disperindag Saudara Dikri Saya status kepemilikan lahan di Argabaja Kelurahan Kotasari status kepemilikannya adalah milik PT.

Hal. 282 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Krakatau Steel dan pengembang, sedangkan status kepemilikan lahan sesuai dengan proposal yang berada di Link Cidangdang Kel. Rawa Arum saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penentuan lokasi pasar rakyat tersebut dikarenakan bukan dalam ranah tupoksi saksi selaku Kasubag TU Metrologi. Adapun proses penentuan lokasi ada dalam ranah tupoksi bidang Pasar Disperindag Cilegon;
- Bahwa setahu Saksi pelaksanaan jasa konsultansi perencanaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 027/020/III/SPK/Disperind.2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK dan Sdr. Riyanto selaku Direktur PT. Wiraguna Konsultan, Adapun waktu pelaksanaan mulai tanggal 05 Maret 2018 s/d 08 April 2018 dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp.49.478.000;
- Bahwa pengadaan terhadap pekerjaan jasa konsultansi perencanaan Pasar Rakyat Grogol tersebut dilakukan dengan metode pengadaan langsung yang diawali dengan Surat Permohonan Lelang melalui Pengadaan Langsung Nomor: 027/117/II/Disperind.2018 tanggal 23 Februari 2018 yang saksi tandatangani selaku PPK yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Disperind Cilegon yaitu Sdr. Didik Darmadi yang untuk selanjutnya dilakukan proses tahapan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan mulai dari mengundang penyedia yang dianggap mampu melaksanakan sampai dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) yang ditujukan kembali kepada saksi selaku PPK, kemudian oleh saksi dibuatkan SPPBJ dan penandatanganan SPK;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan konsultan perencana, lalu oleh saksi diberitahukan nilai anggaran yang tersedia untuk Pasar Rakyat Grogol disertai dengan lokasi yang telah ditetapkan yang untuk selanjutnya saksi meminta konsultan perencana membuat laporan perencanaan disertai dengan gambar rencana yang dibutuhkan;
- Bahwa lokasi pembangunan pasar rakyat grogol sesuai dengan dokumen perencanaan berada di wilayah perumahan Argabaja Kelurahan Kotasari;
- Bahwa dilaksanakan Pengkajian ulang sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor:027/01/BAKU-Pemb. Pasar Rakyat Kec.Grogol/Perdagangan/

Hal. 283 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





Pokja Konsultasi 1 tanggal 26 Juni 2018 dan terjadi perubahan diantaranya;

- ✓ Site Manager, memiliki SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda (201, SKA Ahli Manjaemen Proyek-Muda (602), dan SKA Ahli K-3 Konstruksi-Muda (603), dengan kualifikasi Pendidikan S-1 Teknik Sipil, pengalaman min 5 tahun, melampirkan ijazah, KTP, NPWP dan CV, dibutuhkan 1 (satu) orang;
  - ✓ Pelaksana, memiliki SKA Arsitek-Muda (101), dengan Kualifikasi Pendidikan S-1 Teknik Arsitektur, pengalaman min 2 (dua) tahun, melampirkan ijazah, KTP, NPWP, dan CV, dibutuhkan 1 (satu) orang;
  - ✓ Pelaksana Lapangan, memiliki SKT Pelaksana Bangunan-Gedung/Pekerjaan Gedung (TA.022), dengan kualifikasi Pendidikan minimal D-1 Teknik Sipil, pengalaman min 5 (lima) tahun, melampirkan ijazah, KTP, NPWP, dan CV, dibutuhkan 1 (satu) orang;
  - ✓ Pelaksana Lapangan, memiliki SKT Tukang Listrik (TE.019), dengan kualifikasi pendidikan STM/SMK, pengalaman min 3 (tiga) tahun, melampirkan, ijazah, KTP, NPWP dan CV, dibutuhkan 1 (satu) orang;
  - ✓ Pelaksana Lapangan, memiliki SKT Teknis Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga (TE.022), dengan kualifikasi Pendidikan min STM/SMK Listrik/Elektro, pengalaman min 3 (tiga) tahun, melampirkan ijazah, KTP, NPWP dan CV, dibutuhkan 1 (satu) orang.
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Reviu atau Pengkajian ulang oleh Pokja tanggal 26 Juni 2018, namun tetap menandatangani daftar hadir seolah-olah saksi hadir pada saat reviu tersebut, hal ini dikarenakan saksi hanya ingin memenuhi kelengkapan administrasi, dan saat itu baik BA Reviu maupun daftar hadirnya dibawa oleh PPTK Sdr. Yudi yang hadir saat itu untuk saksi tandatangan;
  - Bahwa penyedia dalam pembangunan Pasar Rakyat Grogol adalah CV. Edo Putra Pratama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor : 027/105/VII/SP/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang

Hal. 284 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi selaku PPK dengan Sdri. Neti Susmadi selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama:

- Bahwa nilai kontrak pasar rakyat Cilegon adalah Rp1.808.465.700;
- Bahwa masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender;
- Bahwa mulai tanggal kerja sesuai dengan SPMK Nomor: 027/106/VII/SPMK/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
- Bahwa lokasi proyek berada di Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol;
- Bahwa awalnya pada awal tahun 2018, saksi ditelpon dan diajak ketemuan oleh Sdr. Fitriadi Ahmad Als Anggi di kantor Disperindag Cilegon, yang mana dalam telpon tersebut Sdr. Anggi menyebutkan ada orangnya pak Walikota yang ingin bertemu. Selanjutnya saksi ketemuan dengan Sdr. Anggi dan dikenalkan dengan Sdr. Ato (adik kandung Plt. Walikota Cilegon Sdr. Edi Ariadi) yang mana saat itu Sdr. Ato memberitahukan kepada saksi bahwa nanti akan ada orangnya atau timnya Sdr. Ato yang akan memegang atau mengerjakan paket pembangunan pasar, atas hal tersebut lalu saksi sampaikan bahwa agar langsung saja ke bagian Barjas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah CV. Edo Putra Pratama sebenarnya memenuhi syarat baik secara administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, akan tetapi berdasarkan dari info Sdr. Restu Raharjo tersebut sebenarnya CV. Edo Putra Pratama tidak layak lolos kualifikasi dikarenakan syarat adanya menunjukkan bukti kepemilikan uang besar 10% dari nilai total HPS dengan dibuktikan rekening koran dari bank tidak dipenuhi oleh CV. Edo Putra Pratama, yang pada akhirnya dilakukan perubahan jadwal pembuktian kualifikasi supaya CV. Edo Putra Pratama dapat melengkapinya terlebih dahulu (menunggu CV. Edo Putra Pratama mempunyai uang di rekening sejumlah yang dipersyaratkan). Hal ini dapat dilihat dari summary report yang beberapa kali ada perubahan oleh Pokja dengan alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk pembuktian kualifikasi;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan pasar rakyat grogol tersebut terdapat konsultan pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan: Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pasar Kecamatan (Kecamatan Grogol) Nomor SPK: 027/076/VII/SPK/Disperind.2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK

Hal. 285 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Wahyu Mukti selaku Direktur CV. Arsilent Consultan Engineering;

- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak dilaksanakan rapat terlebih dahulu yang dihadiri oleh PA Sdr. Tb. Dikrie, saksi selaku PPK, PPTK Sdr. Yudi, Lurah Kotasari Sdr. Deni, dan Camat Grogol saat itu serta perwakilan pihak pengembang Perumahan Puri Krakatau Hijau yaitu General Manager PT. Laguna Cipta Griya Sdri. Lilis Komariah. Setelah itu kami secara bersama-sama melaksanakan kunjungan ke lokasi baru pembangunan pasar rakyat grogol di wilayah perumahan Puri Krakatau Hijau;
- Bahwa saat rapat sebelum penandatanganan kontrak tersebut pihak Penyedia tidak menghadirkan personil tenaga ahli/teknis/terampil sebagaimana dalam Dokumen Penawaran, dan kami dari pihak Disperindag juga tidak menanyakan dan meminta kepada Penyedia untuk dihadirkan;
- Bahwa terjadi perubahan lokasi kegiatan pembangunan pasar rakyat grogol pasca selesainya tender atau saat sebelum penandatanganan kontrak dikarenakan saat itu surat yang dilayangkan oleh PA Sdr. Tb Dikrie kepada PT. Krakatau Steel yang merupakan pemilik lahan dari Perumahan Argabaja Kelurahan Kotasari tidak direspon atau tidak dibalas. Sehingga dilakukan lagi perubahan lokasi ke Perumahan Puri Krakatau Hijau, namun lokasi tersebut status kepemilikan lahannya juga masih milik pengembang, bukan milik pemerintah daerah. Berdasarkan info yang saksi terima dari pengembang pada saat itu lokasi yang disediakan adalah fasos-fasum dari Perumahan Puri Krakatau Hijau;
- Bahwa Pihak Penyedia yang hadir saat penandatanganan kontrak adalah Sdri. Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama dan Terdakwa Edo yang merupakan pendamping Sdri. Neti Susmaida sebagai pihak dari CV. Edo Putra Pratama yang melaksanakan kegiatan di lapangan dan melaksanakan kordinasi baik dengan saksi, PPTK maupun konsultan Pengawas.
- Bahwa Saksi Edo yang hadir saat acara penandatanganan kontrak tersebut bukan merupakan personil inti dan personil tetap dalam pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Grogol tahun 2018;
- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak, maka dapat dirincikan sebagai berikut:

Hal. 286 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan : Pembangunan Pasar Rakyat (DAK)  
Paket Pekerjaan : Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol  
Nilai HPS : Rp. 1,987,345,000.00  
Tahun Anggaran : 2018  
Nama Perusahaan : CV. EDO PUTRA PRATAMA  
Penawaran terkoreksi : Rp. 1,808,465,700.00

| N O | URAIAN   | S A T | VOLUME   | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)     |
|-----|--|-------|----------|-------------------|-----------------------|
| A   | <b>BANGUNAN UTAMA</b>                              |       |          |                   |                       |
|     | <b>PEKERJAAN</b>                                   |       |          |                   |                       |
|     | <b>PERSIAPAN</b>                                   |       |          |                   | <b>15,949,357.31</b>  |
|     | 1 Pengadaan Kantor Direksi & Gudang (3 x 3) = 9 m2 | m2    | 9.00     | 779,251.99        | 7,013,267.91          |
|     | 2 Pekerjaan Pengukuran dan Bouwplank               | m     | 100.00   | 42,345.99         | 4,234,599.00          |
|     | 3 Papan Nama Proyek                                | bh    | 1.00     | 440,100.00        | 440,100.00            |
| B   | 4 Pengadaan Air Kerja dan Listrik                  | ls    | 1.00     | 2,794,299.92      | 2,794,299.92          |
|     | 5 Dokumentasi dan Pelaporan Proyek                 | ls    | 1.00     | 1,467,000.00      | 1,467,000.00          |
|     | <b>PEKERJAAN HANGGAR</b>                           |       |          |                   | <b>526,978,868.70</b> |
|     | 1 Pek Galian Tanah Sedalam 1 Meter (Pondasi K1)    | m3    | 25.92    | 80,012.63         | 2,073,927.37          |
|     | 2 Pek Urugan tanah Kembali                         | m3    | 8.64     | 22,177.62         | 191,614.64            |
|     | 3 Pek Urugan tanah Peninggian lantai t. 30 vm      | m3    | 144.00   | 115,087.17        | 16,572,552.48         |
|     | 4 Pek Pasir Urug T. 7 cm                           | m3    | 0.86     | 213,747.93        | 183,832.22            |
|     | 5 Pek Pondasi Tapak K1                             |       |          |                   |                       |
|     | Begisting  | m2    | 11.52    | 136,607.15        | 1,573,714.37          |
|     | Besi   | kg    | 573.25   | 13,418.56         | 7,692,189.52          |
|     | Cor k 300  | m3    | 3.46     | 1,093,824.05      | 3,784,631.21          |
|     | 6 Pek Kolom Padestal K1                            |       |          |                   |                       |
|     | Begisting  | m2    | 20.66    | 276,007.75        | 5,702,320.12          |
|     | Besi   | kg    | 96.72    | 13,418.56         | 1,297,843.12          |
|     | Cor k 300  | m3    | 1.81     | 1,093,824.05      | 1,979,821.53          |
|     | 7 Pek Sloof 25x40                                  |       |          |                   |                       |
|     | Begisting  | m2    | 77.60    | 144,448.91        | 11,209,235.42         |
|     | Besi   | kg    | 1,361.88 | 13,418.56         | 18,274,468.49         |
|     | Cor k 300  | m3    | 9.70     | 1,093,824.05      | 10,610,093.29         |
| 8   | Pek Kolom Baja IWF 250x125x6x9                     | kg    | 1,491.84 | 32,112.39         | 47,906,547.90         |
| 9   | Pek Kuda-kuda Baja IWF 200x100x5,5x8               | kg    | 2,810.84 | 32,112.39         | 90,262,790.31         |
| 10  | Pek Baja CNP 125x50x20x2,3                         | kg    | 5,636.80 | 32,112.39         | 181,011,119.95        |
| 11  | Pek Pasang Kait Angin besi ø 12                    | kg    | 479.25   | 22,112.39         | 10,948,916.75         |

Hal. 287 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |          |          |              |                       |
|----|---|----------|----------|--------------|-----------------------|
| 12 | Pek Besi Plat<br>1.2x1219x2438                  | kg       | 352.92   | 32,112.39    | 11,333,104.68         |
| 13 | Pek Besi Plat<br>0.9x1219x2438                  | kg       | 466.67   | 32,112.39    | 14,985,889.04         |
| 14 | Pek Atap Spandek 0,35                           | m2       | 773.52   | 76,700.59    | 59,329,440.38         |
| 15 | Pek Bubungan Seng<br>BJLS 30                    | m        | 42.40    | 87,734.88    | 3,719,958.91          |
| 16 | Pek Mur dan Baut $\varnothing$ 16               | bh       | 372.00   | 11,442.00    | 4,256,424.00          |
| 17 | Pek Angkur Baut $\varnothing$ 16                | bh       | 248.00   | 33,044.00    | 8,194,912.00          |
| 18 | Pek Pengecatan lwf dan<br>Cnp                   | m2       | 225.79   | 34,584.54    | 7,808,843.29          |
| 19 | Pek Listplank L = 40 cm                         | m2       | 79.20    | 76,700.59    | 6,074,686.73          |
| C  | <b>PEKERJAAN TERAS</b>                          |          |          |              | <b>64,144,160.68</b>  |
| 1  | Pek Besi Silku<br>50x50x5mm                     | kg       | 912.87   | 32,112.39    | 29,314,437.46         |
| 2  | Pek Hollow 40x40x2,3mm                          | kg       | 514.60   | 32,112.39    | 16,525,035.89         |
| 3  | Pek Pasang Kait Angin<br>besi $\varnothing$ 12  | kg       | 117.15   | 22,845.94    | 2,676,401.87          |
| 4  | Pek Atap Spandek 0,35                           | m2       | 161.30   | 76,700.59    | 12,371,805.17         |
| 5  | Pek Pengecatan Besi<br>Silku & Hollow           | m2       | 94.16    | 34,584.54    | 3,256,480.29          |
| D  | <b>PEKERJAAN KIOS</b>                           |          |          |              | <b>923,355,277.18</b> |
| 1  | Pek. Sloof Beton Uk.<br>20x40                   |          |          |              |                       |
|    | Begisting                                       | m2       | 281.20   | 138,607.15   | 38,976,330.58         |
|    | Besi  | kg       | 2,774.03 | 13,418.56    | 37,223,488.00         |
|    | Cor k 175                                       | m3       | 28.12    | 948,429.35   | 26,669,833.32         |
| 2  | Pek. Kolom Peraktis Uk.<br>12x12                |          |          |              |                       |
|    | Begisting                                       | m2       | 134.40   | 144,448.91   | 19,413,933.50         |
|    | Besi  | kg       | 869.12   | 13,418.58    | 11,662,356.25         |
|    | Cor k 175                                       | m3       | 2.80     | 948,429.35   | 2,655,602.18          |
| 3  | Pek. Ring balk Uk. 15x20                        |          |          |              |                       |
|    | Begisting                                       | m2       | 107.95   | 144,448.91   | 15,593,259.83         |
|    | Besi  | kg       | 1,384.97 | 13,418.56    | 18,584,303.04         |
|    | Cor k 175                                       | m3       | 4.57     | 948,429.35   | 4,334,322.13          |
| 4  | Pek. Balok Lintle Uk.<br>15x20                  |          |          |              |                       |
|    | Begisting                                       | m2       | 84.24    | 144,448.91   | 12,168,376.18         |
|    | Besi  | kg       | 683.42   | 13,418.56    | 9,170,512.28          |
|    | Cor k 175                                       | m3       | 3.89     | 948,429.35   | 3,689,390.17          |
| 5  | Pek Pasangan Dinding<br>Bata Merah              | m2       | 1,214.20 | 92,226.79    | 111,981,768.42        |
| 6  | Pek Plaster Acl Dinding<br>Bata 1PC:5PS         | m2       | 2,428.40 | 58,068.35    | 141,013,181.14        |
| 7  | Pek Pintu Kusen<br>Alumenium P1                 | uni<br>t | 2.00     | 5,085,600.00 | 10,171,200.00         |
| 8  | Pek Jendela Kusen<br>Alumenium J1               | uni<br>t | 4.00     | 2,615,172.00 | 10,460,688.00         |
| 9  | Pek Jendela Kusen<br>Alumenium J2 BV            | uni<br>t | 10.00    | 400,980.00   | 4,009,800.00          |
| 10 | Pek Pintu Rolling Door<br>One Sheet uk. 2.5x2 m | m2       | 235.00   | 651,744.61   | 153,159,983.35        |
| 11 | Pek Pasangan dinding<br>Acrylilics T 3.5 mm     | uni<br>t | 3.00     | 430,320.00   | 1,290,960.00          |

Hal. 288 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|          |   |          |          |              |                      |
|----------|---|----------|----------|--------------|----------------------|
|          | Rangka Hollow   |          |          |              |                      |
| 12       | Pek Pintu PVC   | bh       | 2.00     | 287,760.00   | 575,520.00           |
| 13       | Pek Keramik 40x40 Polos<br>kios, koridor dan los<br>basah | m2       | 697.00   | 192,883.06   | 134,439,492.82       |
| 14       | Pek Keramik 20x20 Abu-<br>abu Kamar mandi                 | m2       | 25.02    | 104,360.98   | 2,611,111.72         |
| 15       | Pek Plafond Gypsum<br>Rangka Hollow                       | m2       | 301.00   | 112,306.50   | 33,804,256.50        |
| 16       | Pek Pengecatan Dinding                                    | m2       | 2,428.40 | 37,597.23    | 91,301,113.33        |
| 17       | Pek Pasang Closet<br>Jongkok                              | bh       | 2.00     | 983,627.36   | 1,967,254.72         |
| 18       | Pek Pasang Kran Air 3/4                                   | bh       | 16.00    | 56,151.87    | 898,429.92           |
| 19       | Pek Pasang Floor Drain                                    | bh       | 2.00     | 51,264.57    | 102,529.14           |
| 20       | Pek Tangki Torn Air<br>Ukuran 2x1 m3 km dan<br>los basah  | bh       | 2.00     | 6,259,200.00 | 12,518,400.00        |
| 21       | Pek Pengeboran Air<br>Bersih (Jet Pump)                   | ttk      | 1.00     | 4,107,600.00 | 4,107,600.00         |
| 22       | Pek Septictank dan<br>Rembesan                            | uni<br>t | 1.00     | 8,800,280.66 | 8,800,280.66         |
| <b>E</b> | <b>PEKERJAAN LOS<br/>BASAH</b>                            |          |          |              | <b>41,892,173.54</b> |
| 1        | Pek. Galian Pondasi Batu<br>Kali                          | m3       | 5.12     | 80,012.63    | 409,664.67           |
| 2        | Pek Urugan Tanah<br>Kembali                               | m3       | 1.71     | 22,177.62    | 37,923.73            |
| 3        | Pek. Pondasi Batu Kali                                    | m3       | 2.88     | 600,851.43   | 1,730,452.12         |
| 4        | Pek. Sloof Beton Uk.<br>12x20                             |          |          |              |                      |
|          | Begisting   | m2       | 12.80    | 144,448.91   | 1,848,946.05         |
|          | Besi  | kg       | 145.12   | 13,418.56    | 1,947,301.43         |
|          | Cor k 175   | m3       | 0.77     | 948,429.35   | 730,290.60           |
|          | Pek. Kolom Peraktis Uk.<br>15x15                          |          |          |              |                      |
|          | Begisting   | m2       | 5.88     | 144,448.91   | 849,359.59           |
|          | Besi  | kg       | 106.50   | 13,418.56    | 1,429,076.64         |
|          | Cor k 175   | m3       | 0.36     | 948,429.35   | 341,434.57           |
|          | Pek Plat Beton Meja T. 10<br>cm                           |          |          |              |                      |
|          | Begisting   | m2       | 20.00    | 144,448.91   | 2,888,978.20         |
|          | Besi  | kg       | 427.20   | 13,418.56    | 5,732,408.83         |
|          | Cor k 175   | m3       | 0.80     | 948,429.35   | 758,743.48           |
|          | Pek Pasangan Dinding<br>1/2 Bata Adukan 1 : 5             | m2       | 24.84    | 92,226.79    | 2,290,913.46         |
|          | Pek Plaster Aci Dinding<br>Bata 1PC:5PS                   | m2       | 49.68    | 58,068.35    | 2,884,835.63         |
|          | Pek Keramik 40x40 Polos<br>Untuk Meja                     | m2       | 60.00    | 192,883.06   | 11,572,983.60        |
|          | Pek Pasang Kran Air                                       | bh       | 10.00    | 56,151.87    | 561,518.70           |
|          | Pek Pasang Floor Drain                                    | bh       | 10.00    | 51,264.57    | 512,645.70           |
|          | Pek Pasang Stop Kran                                      | bh       | 5.00     | 30,318.00    | 151,590.00           |
|          | Pek Pipa 3" Air Kotor                                     | m        | 12.00    | 78,539.65    | 942,475.80           |
|          | Pek Pipa 1" Air Bersih                                    | m        | 22.00    | 22,152.85    | 487,362.70           |
|          | Pek Pipa 1/2" Air Bersih                                  | m        | 12.00    | 18,128.62    | 217,543.44           |

Hal. 289 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |  |     |        |              |                      |
|---|--|-----|--------|--------------|----------------------|
|   | Pek Pipa 3/4" Air Bersih                                       | m   | 15.00  | 19,134.57    | 287,018.55           |
|   | Pek Saluran Bawah Meja   | m   | 21.00  | 156,128.86   | 3,278,706.06         |
| F | <b>PEKERJAAN</b>   |     |        |              |                      |
|   | <b>MEKANIKAL</b>   |     |        |              | <b>71,739,974.10</b> |
|   | <b>ELEKTRIKAL</b>  |     |        |              |                      |
|   | Pas. Tray<br>100x50x2400x1,2 mm<br>dan Penggantung             | m   | 60.00  | 96,528.60    | 5,791,716.00         |
|   | Pas. Instalasi Titik<br>Penerangan Kabel NYM 3<br>x 2,5 mm2    | m   | 180.00 | 109,536.00   | 19,716,480.00        |
|   | Pas. Instalasi Titik<br>Stopkontak Kabel NYM 2<br>x 2,5 mm2    | m   | 219.00 | 117,849.00   | 25,808,931.00        |
|   | Pas. Armateur:   |     |        |              |                      |
|   | Armateur + Lampu SL<br>14 watt Phillips kios,<br>los dan km/wc | ttk | 73.00  | 103,423.50   | 7,549,915.50         |
|   | Armateur Saklar<br>Tunggal Clipsal                             | ttk | 41.00  | 41,956.20    | 1,720,204.20         |
|   | Armateur Saklar<br>Double Clipsal                              | ttk | 3.00   | 44,596.80    | 133,790.40           |
|   | Armateur Stopkontak<br>Clipsal                                 | ttk | 73.00  | 30,369.00    | 2,216,937.00         |
|   | Pas. Penangkal Petir   | ls  | 2.00   | 4,401,000.00 | 8,802,000.00         |

## Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

| HASIL REKAPITULASI |                                |                         |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|
| N<br>O             | URAIAN PEKERJAAN               | TOTAL HARGA             |
|                    | BANGUNAN UTAMA                 |                         |
| A                  | PEKERJAAN PERSIAPAN            | 15,949,357.31           |
| B                  | PEKERJAAN HANGGAR              | 526,978,868.70          |
| C                  | PEKERJAAN TERAS                | 64,144,160.68           |
| D                  | PEKERJAAN KIOS                 | 923,355,277.18          |
| E                  | PEKERJAAN LOS BASAH            | 41,892,173.54           |
| F                  | PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL | 71,739,974.10           |
|                    |                                |                         |
|                    | JUMLAH                         | 1,644,059,811.51        |
|                    | PPN 10%                        | 164,405,981.15          |
|                    | JUMLAH TOTAL                   | 1,808,465,792.66        |
|                    | DIBULATKAN                     | <b>1,808,465,700.00</b> |

- Bahwa pernah dilakukan pengecekan kondisi lapangan yang akan dilaksanakan oleh penyedia yang termuat dalam Mutual Check 0% (MC-0%) namun saat dilaksanakan peninjauan kondisi ke lapangan tidak terdapat item pekerjaan yang berkurang atau item pekerjaan yang bertambah;
- Bahwa yang hadir saat pelaksanaan MC-0% adalah saksi sendiri selaku PPK, Yudhi Indrayana selaku PPTK, Peltek Sdr. Arif, pihak

Hal. 290 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas Sdr. Andi Mulyadi, Pihak Penyedia/Kontraktor Terdakwa Edo, Lurah Kotasari Sdr. Deni, dan pihak pengembang perumahan Puri Krakatau Hijau yaitu General Manager PT. Laguna Cipta Griya Sdri. Lilis Komariah;

- Bahwa Saksi sudah lupa ada tidaknya notulen rapat MC-0% dan memang sampai sekarang dokumen MC-0% belum ditemukan;
- Bahwa seingat Saksi ada addendum kontrak terkait dengan penambahan waktu pekerjaan, hal ini disebabkan adanya perubahan lokasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
- Bahwa seingat saksi pekerjaan baru dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana/penyedia setelah minggu ke-3 dari masa kontrak dikarenakan kontraktor pelaksana/penyedia baru mulai kerja setelah menerima uang muka 30% pada tanggal 16 Agustus 2018;
- Bahwa karena saksi dan PA Sdr. Tb Dikrie mengetahui bahwa pekerjaan tersebut ada hubungannya dengan Plt. Walikota Sdr. Edi saat itu, akhirnya atas keterlambatan memulai pekerjaan dari kontraktor pelaksana/penyedia tersebut kami laporkan kepada Sdr. Edi dengan cara datang langsung ke kantor beliau, namun saat itu hanya PA Sdr. Tb Dikrie saja yang diperkenankan masuk ke ruangan kerja Plt. Walikota Sdr. Edi. Selanjutnya setelah keluar dari ruangan beliau, PA Sdr. Tb Dikrie memerintahkan kepada saksi untuk segera mencairkan uang muka 30% kepada penyedia agar pekerjaan dapat segera dilaksanakan;
- Bahwa kontraktor pelaksana/penyedia mengirimkan surat nomor: 027/21/PUM-Pasar Rakyat/CV.EPP/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal permohonan uang muka, yang pada pokoknya mengajukan permohonan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu  $Rp1.808.465.700,- \times 30\% = Rp542.539.710,-$  (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang pada akhirnya cair dan masuk ke rekening Bank Jabar Banten Cab Khusus Banten Norek 006379086001 a/n CV. Edo Putra Pratama tanggal 16 Agustus 2018;
- Bahwa progress pekerjaan yang dilaksanakn oleh penyedia atau kontraktor pelaksana sebagai berikut:
  - ✓ Minggu 1 bulan ke-1: rencana kerja 0,0% bobot pekerjaan dilapangan 0,0% sehingga deviasi pekerjaan 0,0%;
  - ✓ Minggu 2 bulan ke-1: rencana kerja 0,0% bobot pekerjaan

Hal. 291 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



dilapangan 0,0% sehingga deviasi 0,0%

- ✓ Minggu 3 bulan ke-1: rencana kerja 0,06% bobot pekerjaan dilapangan 3,1% sehingga deviasi 3,05%
  - ✓ Minggu 4 bulan ke-1: rencana kerja 3,32% bobot pekerjaan dilapangan 6,66% sehingga deviasi 3,34%;
  - ✓ Minggu 5 bulan ke-2: rencana kerja 6,58% bobot pekerjaan dilapangan 7,51% sehingga deviasi 0,93%;
  - ✓ Minggu 6 bulan ke-2: rencana kerja 9,84% bobot pekerjaan dilapangan 8,27% sehingga deviasi -1,58%;
  - ✓ Minggu 7 bulan ke-2: rencana kerja 13,11% bobot pekerjaan dilapangan 9,53% sehingga deviasi -3,57%;
  - ✓ Minggu 8 bulan ke-2: rencana kerja 21,99% bobot pekerjaan dilapangan 12,37% sehingga deviasi -9,61%
  - ✓ Minggu 9 bulan ke-3: rencana kerja 30,86% bobot pekerjaan dilapangan 14,91% sehingga deviasi -15,95%
  - ✓ Minggu 10 bulan ke-3: rencana kerja 39,74% bobot pekerjaan dilapangan 21,09% sehingga deviasi -18,65%
  - ✓ Minggu 11 bulan ke-3: rencana kerja 49,60% bobot pekerjaan dilapangan 23,54% sehingga deviasi -26,06%
  - ✓ Minggu 12 bulan ke-3: rencana kerja 59,45% bobot pekerjaan dilapangan 32,74% sehingga deviasi -26,71%
  - ✓ Minggu 13 bulan ke-4: rencana kerja 69,81% bobot pekerjaan dilapangan 36,26% sehingga deviasi -33,55%
  - ✓ Minggu 14 bulan ke-4: rencana kerja 78,06% bobot pekerjaan dilapangan 39,54% sehingga deviasi -38,52%
  - ✓ Minggu 15 bulan ke-4: rencana kerja 85,34% bobot pekerjaan dilapangan 42,89% sehingga deviasi -42,44%
  - ✓ Minggu 16 bulan ke-4: rencana kerja 92,61% bobot pekerjaan dilapangan 48,29% sehingga deviasi -44,32%
  - ✓ Minggu 17 bulan ke-5: rencana kerja 99,89% bobot pekerjaan dilapangan 48,55% sehingga deviasi -51,34%
  - ✓ Minggu 18 bulan ke-5: rencana kerja 99,94% bobot pekerjaan dilapangan 49,28% sehingga deviasi -50,67%
  - ✓ Minggu 19 bulan ke-9: rencana kerja 100% bobot pekerjaan dilapangan 62,69% sehingga deviasi -37,31%.
- Bahwa surat teguran yang diberikan penyedia atau kontraktor pelaksana:

Hal. 292 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teguran ke-I tanggal 13 Agustus 2018

Teguran berkaitan dengan:

- ✓ pembesian yang mana kami temukan pembesian di lapangan tidak sesuai dengan spek dalam kontrak. Dimana untuk Sengkang/behel menggunakan besi 8 full sedangkan kenyataan di lapangan kami temukan besi yang terpasang tidak sesuai (lebih kecil)
- ✓ jarak antar Sengkang kurang lebih 22-25 cm padahal seharusnya 15 cm setelah kami ukur pakai sigmat manual
- ✓ Footplate sebelum diturunkan harus dikasih lantai kerja namun kenyataan di lapangan belum terpasang lantai kerja.

Teguran tersebut beserta poin-poinnya dibahas di Kantor Dinas Perindag Kota Cilegon dalam rapat SCM yang di hadiri oleh pihak pelaksana CV. Edo Putra Pratama Terdakwa Edo, pihak konsultan Pengawas Sdr. Andi, PA Sdr. Tb Dikrie, saksi selaku PPK, PPTK Sdr. Yudi, Peltek Sdr. Arif dan diperoleh kesepakatan pelaksana untuk mengganti item-item yang tidak sesuai.

- Teguran ke-II tanggalnya lupa kalau tidak salah pertengahan atau akhir September 2018

Teguran berkaitan dengan:

- ✓ Keterlambatan pekerjaan dimana posisi progress  $\pm 40\%-50\%$  dari yang seharusnya mencapai  $80\%$ .
- ✓ Material tersedia namun tukang/pekerja tidak memadai dikarenakan ada pemogokan dari pekerja karena tidak dibayarkan upahnya.

Teguran tersebut beserta poin-poinnya dibahas di Kantor Dinas Perindag Kota Cilegon dalam rapat SCM ke-2 yang di hadiri oleh pihak pelaksana CV. Edo Putra Pratama Terdakwa Edo, pihak konsultan Pengawas Sdr. Andi, PA Sdr. Tb Dikrie, saksi selaku PPK, PPTK Sdr. Yudi, Peltek Sdr. Arif dan diperoleh kesepakatan dari pelaksana sanggup untuk membayarkan kewajibannya kepada pekerja.

- Teguran ke-III tanggal 20 November 2018

Teguran berkaitan dengan:

- ✓ Pasangan CNP tidak sesuai dengan 125x50x20x2,3 yang tidak sesuai dengan standar pemasangan CNP
- ✓ Pasangan dinding batu bata merah tidak sesuai dengan kontrak
- ✓ Pelaksana agar melakukan pengecatan besi
- ✓ Memasang kait angin pada bagian yang belum terpasang

Hal. 293 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran tersebut beserta poin-poinnya dibahas di Kantor Dinas Perindag Kota Cilegon dalam rapat SCM ke-3 yang di hadiri oleh pihak pelaksana CV. Edo Putra Pratama Sdr. Edo, pihak konsultan Pengawas Sdr. Andi, PA Sdr. Tb Dikrie, saksi selaku PPK, PPTK Sdr. Yudi, Peltek Sdr. Arif.

- Bahwa surat-surat teguran kepada penyedia diketahui oleh PA Sdr. Tb Dikrie, bahkan PA Sdr. Tb. Dikrie menyarankan kepada saksi untuk laporan dulu kepada Plt. Walikota Sdr. Edi sebelum melayangkan surat teguran, karena menyangkut progress penyerapan dana DAK, akan tetapi saat saksi ingin menghadap kepada beliau selalu ditolak atau tidak ditemui, akhirnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada PA Sdr. Tb Dikrie dan oleh PA Sdr. Tb Dikrie diberikan petunjuk agar dikirimkan saja surat tegurannya kepada penyedia;
- Bahwa proses pembayaran presentasi pekerjaan kepada penyedia CvbEdo Putra Pratama kelengkapan administrasi, sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Uang Muka:  
Diawali dengan permohonan penerbitan SP2D dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang ingin mengajukan permohonan pembayaran uang muka CV. Edo Putra Pratama sebesar 30% dari nilai kontrak, kemudian permohonan tersebut diterima oleh staf bidang perbendaharaan BPKAD pada tanggal 15 Agustus 2018 yang melakukan penelitian kelengkapan dokumen yang masuk sebagai berikut:
    - 1) Nota Pencairan Dana Nomor: 531/0193/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M. dan PPTK Sdr. Yudhi Indrayana;
    - 2) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sandy Ruliandy, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Sdr. Yudhi Indryana;
    - 3) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;
    - 4) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sandy Ruliandy, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Sdr. Yudhi Indryana ;

Hal. 294 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sandy Ruliandy, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Sdr. Yudhi Indryana;
- 6) Surat Perintah Membayar Nomor : 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M. dengan nilai pembayaran sebesar 30% dari nilai kontrak (30% x Rp. 1.808.465.700,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan jumlah Rp. 542.539.710,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.
- 8) SPJ dan kelengkapannya berupa:
- Surat permohonan pembayaran uang muka oleh Direktur CV. Edo Putra Pratama Nomor: 027/21/PUM-Pasar Rakyat/CV.EPP/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditujukan kepada PA atau Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon;
  - Surat Jaminan Uang Muka dari Jamkrida Banten Nomor : 0306/SUKAMANA/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 ;
  - Berita Acara Penyerahan Jaminan Uang Muka tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK dengan Penyedia Sdr. Neti Susmaida dan PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;
  - Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor: 027/05/VII/PP/Disperind/2018 tanggal yang ditandatangani saksi selaku PPK , PPTK Sdr. Yudhi Indryana dan PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;
  - Berita Acara Pembayaran Uang Muka tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani saksi selaku PPK dengan Penyedia Sdr. Neti Susmaida dan PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;
  - Kwitansi pembayaran uang muka Nomor : 19/CV.EPP/VII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang telah ditandatangani oleh Penyedia Sdr. Neti Susmaida diketahui PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M, PPTK Sdr. Yudhi Indryana, serta Bendahara Pengeluaran Sdr. Sandy Ruliandy, A.Md;

Hal. 295 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Nomor: 138/VIII/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;

Atas dokumen tersebut lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 18 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Akil Ukasah M.M. selaku Kuasa BUD.

- b. Pembayaran termin 60%:

Diawali dengan permohonan penerbitan SP2D dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang ingin mengajukan permohonan pembayaran CV. Edo Putra Pratama sebesar 60% dari nilai kontrak, kemudian permohonan tersebut diterima oleh staf bidang perbendaharaan BPKAD pada tanggal 19 Oktober yang melakukan penelitian kelengkapan dokumen yang masuk sebagai berikut:

- 1) Nota Pencairan Dana Nomor: 931/0282/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M. dan PPTK Sdr. Yudhi Indryana;
- 2) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Sandy Ruliandy, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Sdr. Yudhi Indryana;
- 3) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;
- 4) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Sandy Ruliandy, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Sdr. Yudhi Indryana ;
- 5) Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Sandy Ruliandy, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK Sdr. Yudhi Indryana;
- 6) Surat Perintah Membayar Nomor : 931/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M. dengan nilai pembayaran sebesar 60% dari nilai kontrak dengan jumlah Rp. 424.167.409,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh);

Hal. 296 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor : 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.

8) SPJ dan kelengkapannya berupa:

- Surat permohonan persetujuan pembayaran oleh Direktur CV. Edo Putra Pratama Nomor: 122/PP-Disperind/CV.EPP/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PA atau Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon;
- Persetujuan Pembayaran Nomor: 027/230/PP/DISPERIND/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani saksi selaku PPK dan PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/231/BAP/DISPERIND/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani Penyedia Sdr. Neti Susmaida dan PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;
- Dokumen-dokumen terkait PHO;
- Kwitansi pembayaran uang muka Nomor: 31/CV.EPP/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang telah ditandatangani oleh Penyedia Sdr. Neti Susmaida diketahui PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M, PPTK Sdr. Yudhi Indryana, serta Bendahara Pengeluaran Sdr. Sandy Ruliandy, A.Md;
- Surat Perintah Nomor: 229/X/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. Tb. Dikrie M. S.E., M.M.;

Atas dokumen tersebut lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/0283/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Akil Ukasah M.M. selaku Kuasa BUD.

- Bahwa perhitungan hasil pekerjaan yang dibayar kepada penyedia sebesar 60% tersebut didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh Tim PPHP pada tanggal 17 Oktober 2018 yang menyatakan konstruksi dinyatakan baik dan telah mencapai 63%. Walaupun progress pekerjaan yang terpasang hanya 36,26%, namun ada *material on site* yang belum terpasang tapi dihitung sebagai prestasi pekerjaan. Adapun *material on site* yang dihitung seingat saksi diantaranya: rolling door, semen, pasir, keramik, dan besi.

*Material on site* dihitung dikarenakan juga ada pemberitahuan oleh BPKAD untuk target termin kedua realisasi anggaran DAK yang harus

Hal. 297 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dicairkan di bulan Oktober 2018. Adapun seingat saksi secara aturan target termin realisasi DAK sebagai berikut:

- 1) Termin I pencairan DAK di akhir Juli 2018;
  - 2) Termin II pencairan DAK di awal Oktober 2018;
  - 3) Termin III pencairan DAK di bulan November s/d akhir tahun 2018.
- Bahwa Saksi Edo atau CV Edo Putra Pratama tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak dan addendum, sehingga pada tanggal 3 Desember 2018 dilaksanakan pemutusan kontrak sesuai dengan Surat Nomor: 510/033/Pasar/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK yang mana hasil opname progress pekerjaan mencapai 62,69%, yang mana untuk opname tersebut didampingi oleh TP4D Kejari Cilegon atas permohonan kami berdasarkan Surat Kepala Disperindag Sdr. Tb Dikrie kepada Kajari Kota Cilegon. Permohonan tersebut dilakukan atas petunjuk dari PA Sdr. Tb.Dikrie.
  - Bahwa pada saat pekerjaan tidak selesai benar ada Klaim jamian pelaksanaan dari PPK, yaitu dilaksanakan klaim jaminan pelaksanaan pada Jamkrida Banten dengan nominal Rp. 90.423.285,00 (Sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang setahu saksi sudah masuk ke rekening Disperindag Cilegon;
  - Bahwa tidak ada pemberian sanksi daftar hitam kepada penyedia CV. Edo Putra Pratama dikarenakan sepemahaman saksi pemberian sanksi daftar hitam dilakukan terhadap Penyedia yang diberikan kesempatan waktu maksimal 50 hari kalender namun tetap tidak selesai pekerjaan, selain itu juga tidak diberikan sanksi daftar hitam karena sudah ada bukti sanksi pencairan jaminan pelaksanaan;
  - Bahwa terkait ada atau tidak akibat yang Saksi rasakan setelah melakukan pemutusan Kontrak dengan CV Edo Putra Pratama, Saksi tidak tahu berhubungan atau tidak, namun setelah saksi melakukan pemutusan kontrak kepada CV. Edo Putra Pratama saksi mendapatkan mutasi dari Kasubag TU UPT Metrologi Cilegon menjadi Kasubag TU UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah 3 (Grogol-Merak);
  - Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan pembangunan fisik / sarana dan prasarana lain di lokasi Pasar tersebut pada tahun anggaran

Hal. 298 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya, namun saksi tidak tahu pasti dikarenakan saksi sudah keluar dari Disperindag

- Bahwa saksi hanya konfirmasi terkait keabsahan dari lokasi perencanaan yang telah sesuai dengan aturan dalam pembangunan Pasar lewat bidang pasar dimana saat itu dari pihak bidang Pasar (H. Muhamad Satiri) menyatakan bahwa lokasi saat itu telah sesuai/memenuhi syarat-syarat ketentuan sebagaimana aturan yang berlaku. Memang pada kenyataannya di lapangan terdapat perubahan lokasi dari dokumen perencanaan, namun dari pengalaman sama terhadap pekerjaan Pasar tahun 2017 bahwa oleh karena sudah terdapat prototype gambar sehingga menurut saksi tidak perlu ada perubahan DED;
- Bahwa dapat saksi sampaikan terkait syarat sertifikat ketrampilan yang dibutuhkan site manager susah dipenuhi oleh peserta tender menyetujui hasil tender yang terkesan sulit dipenuhi sebagaimana tersebut diatas saksi dalam mengajukan ke Pokja hanya meng-copy-paste dari dokumen pekerjaan yang ada sebelumnya kemudian saksi ajukan ke Pokja untuk meminta saran lewat mekanisme reviu/pengkajian ulang dan dari pihak Pokja mengamini syarat tersebut dan hanya mengkoreksi terkait tenaga administrasi yang menurut mereka tidak perlu.
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa Saksi lalai tidak melakukan pengecekan mengenai bukti kepemilikan uang sebesar 10% dari nilai HPS yang dibuktikan dengan rekening koran, karena saksi beranggapan Pokja sudah melakukan tugasnya sehingga saksi setelah menerima laporan hasil pelaksanaan tender dari Pokja langsung melaksanakan PCM dengan pihak pelaksana yang terpilih (CV. Edo Putra Pratama) dan mempersiapkan proses penandatanganan kontrak.
- Bahwa karena Sdr. Lilis komariyah selaku perwakilan dari PT. Laguna Cipta Griya merupakan pemilik dari lahan yang akan dibangun Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018 maka yang bersangkutan kami undang untuk hadir juga saat itu pada saat PreConstruction Meeting. Yang mengundang Sdr. Lilis saat itu adalah dari Pengguna Anggaran (Sdr.Tb Dikrie M).
- Bahwa tidak ada item penyesuaian pada saat MC0 pada hal ada perubahan lokasinya karena sepengetahuan saksi memang tidak ada perubahan item dalam RAB. Perubahan lokasi yang dilakukan tidak

Hal. 299 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



mengubah RAB. Sehingga atas dasar tersebut saksi beranggapan tidak perlu ada perubahan/penyesuaian saat MC.0;

- Bahwa saksi tidak hapal apakah personil-personil yang tercantum di kontrak oleh CV.Edo Putra Pratama yang melaksanakan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa alasan Saksi selaku PPK dan Sdr Dikri selaku Pengguna Anggaran tetap menyetujui CV Edo Putra Pratama untuk melanjutkan pekerjaan tersebut karena pertimbangan saksi saat itu bersama dengan Sdr.Tb Dikrie adalah CV.Edo Putra Pratama Terdakwa Edo melakukan perbaikan setelah mendapatkan teguran dan untuk menjaga agar program pembangunan pasar bisa selesai, sehingga dengan pertimbangan tersebut kami tetap memberi kesempatan kepada CV. Edo Putra Pratama untuk melanjutkan pekerjaan. Namun, setelah melihat progress pekerjaan yang terus mengalami penurunan kemudian saksi beranggapan bahwa harus dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan terhadap CV. Edo Putra Pratama. Selanjutnya dengan berkonsultasi ke TP4D Kejari Cilegon saksi kemudian memutuskan untuk memutus kontrak CV. Edo Putra Pratama.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa konsultan pengawas dan PPHP tidak memasukkan terkait jumlah rincian masing-masing material on site yang saat itu ada di lokasi pekerjaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**32. Saksi Septer Edward Sihol.,** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, saksi tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam

Hal. 300 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Saksi terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018, Terdakwa bertugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan CV. EDO PUTRA PRATAMA selaku pemenang lelang dan pelaksana kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Kuasa dari CV. EDO PUTRA PRATAMA;
- Bahwa Saksi tidak memiliki / menyimpan surat kuasa sebagai penanggungjawab pelaksanaan CV. EDO PUTRA PRATAMA selaku pemenang lelang dan pelaksana kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa dasar Saksi bertindak sebagai penyedia adalah berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 027/105/VII/SP/ Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Bagus Ardanto, SE selaku PPK dan Sdri. Neti Susmaida selaku Direktur CV. EDO PUTRA PRATAMA
- Bahwa Saksi bukan merupakan bagian pengurus CV. EDO PUTRA PRATAMA dan bukan yang termasuk dalam personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang tersebut dalam dokumen penawaran, namun Saksi merupakan penanggungjawab dari perusahaan CV. EDO PUTRA PRATAMA untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi bukan peminjam bendera CV. EDO PUTRA PRATAMA untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 namun sebenarnya CV. EDO PUTRA PRATAMA merupakan perusahaan yang Saksi dirikan dengan menggunakan nama Sdri Neti Susmaida selaku Direktur sehingga CV. EDO PUTRA PRATAMA merupakan dalam tanggungjawab Saksi;
- Bahwa CV. EDO PUTRA PRATAMA berdiri berdasarkan Akta Nomor 03 Tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Santi Wulandari, S.H., MKn. dengan pengurus beranggotakan Sdri. Neti Susmaida (pesero yang diangkat selaku Direktur) dan Sdr. Yopi

Hal. 301 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juniarto selaku pesero komanditer dimana keduanya baik Sdri. Neti Susmaida maupun Sdr. Yopi Juniarto adalah karyawan Saksi. Saksi menggunakan Sdri. Neti Susmaida dikarenakan nama Saksi telah digunakan untuk PT. Edo Tunas Totalindo sehingga untuk pendirian CV. EDO PUTRA PRATAMA Saksi menggunakan nama Sdri. Neti Susmaida.

- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri. Neti Susmaida adalah staff/karyawan Saksi di kantor dimana Saksi mengenal Sdri. Neti Susmaida pada tahun 2015 pada saat Saksi membuka kantor operasional di Kota Serang kemudian Saksi membutuhkan tenaga staf yang bisa membantu Saksi dalam hal administrasi dan pada saat itu Saksi bertemu Sdri. Neti Susmaida ketika masih bekerja di salah satu salon di Kota Serang lalu saksi menawarkan pekerjaan sebagai staff di kantor operasional Saksi di Kota Serang. Bahwa beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal 29 Mei 2015 Saksi membutuhkan perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Komanditer oleh karena itu Saksi mendirikan CV. EDO PUTRA PRATAMA dengan menggunakan nama Sdri. Neti Susmaida dan Sdr. Yopi Juniarto.
- Bahwa Saksi menerangkan keberadaan Sdri. Neti Susmaida saat ini berada di Serang.
- Bahwa kantor CV. EDO PUTRA PRATAMA beralamat di Jalan Mayabon No. 01 RT 03 RW 06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Serang Banten;
- Bahwa Saksi sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tahun anggaran 2018 yang dikerjakan oleh CV. Edo Putra Pratama;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran CV. EDO PUTRA PRATAMA untuk mengikuti pelelangan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa setelah itu Sdri. Neti Susmaida mengikuti pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen – dokumen sesuai dengan yang ada pada undangan pembuktian kualifikasi dari Pokja dimana Saksi tidak ikut menghadirinya, dan Sdri. Neti Susmaida menghadiri pembuktian kualifikasi di Kantor ULP dengan membawa dokumen sertifikat personil inti / tenaga ahli yang asli dan dihadiri personil inti / tenaga ahli di dalam kontrak atas permintaan Saksi, dimana keesokan harinya Saksi mendapatkan pengumuman melalui situs halaman LPSE Kota Cilegon bahwa CV. EDO PUTRA PRATAMA dinyatakan sebagai

Hal. 302 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang lelang kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon maupun pihak Pokja sebelum mengajukan penawaran lelang agar memenangkan perusahaan Saksi dalam pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa didalam dokumen penawaran terdapat tenaga ahli antara lain:
  - ✓ Mampe Aprianto
  - ✓ Ir.John Hernelis
  - ✓ Julius Sahat P
  - ✓ Ari Dwitama Togi
  - ✓ Nurliah Desi Parante
- Bahwa dapat Saksi jelaskan cara pengadaan terhadap pekerjaan jasa konsultan perencanaan pasar Grogol, yaitu berawal Saksi mendapatkan informasi dari LPSE Kota Cilegon sehingga Saksi mengikuti beberapa paket kegiatan dengan cara mengupload penawaran ke situs halaman LPSE Kota Cilegon salah satunya adalah pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon, lalu beberapa hari kemudian CV. EDO PUTRA PRATAMA diminta untuk menghadiri undangan klarifikasi data perusahaan oleh Tim panitia lelang (Pokja) dan pada saat itu Sdri. Neti Susmaida yang hadir:
- Bahwa tenaga ahli / personil inti diatas bukanlah tenaga ahli / personil inti pada CV. EDO PUTRA PRATAMA melainkan Terdakwa hanya meminjam sertifikat – sertifikat dari tenaga ahli / personil inti tersebut diatas untuk kelengkapan administrasi dokumen penawaran dimana Saksi membayar setiap orangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk meminjam sertifikat keahliannya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tenaga ahli / personil inti tersebut diatas tidak pernah hadir / datang namun seingat saksi Sdri. Neti Susmaida membawa dokumen asli sertifikat tenaga ahli pada saat pembuktian kualifikasi/MC0.
- Bahwa Nilai kontrak Rp1.808.465.700,-;
- Bahwa masa pelaksanaan kerja selama 120 hari kalender
- Bahwa mulai tanggal kerja sesuai dengan SPMK Nomor:027/106/VII/SPMK/ Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 19 November 2018;

Hal. 303 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa lokasi proyek berada di Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol
- Bahwa seingat Saksi sebelum penandatanganan kontrak ada dilakukan pre construction meeting (PCM) untuk pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Grogol tahun 2018 yang dihadiri oleh Saksi dan Sdri. Neti Susmaida selaku penyedia, Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK, Sdr. Yudhi Indryana selaku PPTK, Sdr. Arief selaku Peltek bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon dimana pada saat itu dibahas mengenai kesanggupan penyedia untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan serta bersedia membuat jaminan pelaksanaan.
- Bahwa seingat Saksi yang memproses pengajuan uang muka dan jaminan pelaksanaan adalah Sdri. Neti Susmaida dengan mengajukan pengajuan ke Jamkrida Banten dimana untuk jaminan jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 90.423.285,- (sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) sedangkan jaminan uang muka sebesar Rp. 542.539.710,- (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa setelah dilaksanakan tanda tangan kontrak pada tanggal 23 Juli 2018, Saksi selaku penyedia tidak bisa melaksanakan kegiatan dikarenakan terdapat pengalihan lokasi pekerjaan dari lokasi awal di area perumahan milik pengembang ke lokasi kedua dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi awal namun tetap ditolak oleh masyarakat untuk dilakukan pembangunan di sekitar lokasi tersebut dan dialihkan kembali di lokasi ketiga milik pengembang akan tetapi kembali bermasalah karena ada pihak lain menyatakan bahwa tanah tersebut milik warga tersebut sehingga pihak pengembang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sepakat untuk menggeser kembali lahan yang akan dibangun kurang lebih 20 meter ke sisi utara sehingga pembangunan bisa dilaksanakan sekitar minggu ke – 3 / ke - 4 dari waktu ditandatanganinya kontrak dimana untuk jarak lokasi awal dengan lokasi terakhir berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter.
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak ada dilaksanakan MC 0%;
- Bahwa sebelum dilakukan MC 0% tidak ada pembahasan terkait dengan lokasi pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol, Saksi

Hal. 304 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika belum tersedianya lokasi pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol pada saat dilaksanakan MC 0% di lapangan.

- Bahwa pernah dilakukan pengecekan kondisi lapangan yang akan dilaksanakan oleh Saksi selaku penyedia yang termuat dalam Mutual Check 0% (MC-0%) namun saat dilaksanakan peninjauan kondisi ke lapangan tidak terdapat item pekerjaan yang berkurang atau item pekerjaan yang bertambah;
- Bahwa yang hadir saat pelaksanaan MC-0% adalah Saksi selaku penyedia, Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK, Sdr. Yudhi Indryana selaku PPTK, Sdr. Arif selaku Peltek, Sdr. Andi Mulyadi selaku Konsultan Pengawas, Lurah Kotasari dan pihak pengembang perumahan Puri Krakatau Hijau yaitu General Manager PT. Laguna Cipta Griya Sdri. Lilis Komariah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibuatkan apa tidak notulen rapat MC-0%;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada addendum kontrak;
- Bahwa yang menjadi acuan Saksi dalam melaksanakan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 adalah kontrak dan gambar dari konsultan perencana yang diberikan oleh Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK.
- Bahwa Saksi tetap melaksanakan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 dengan mengacu pada dokumen / gambar perencanaan yang berbeda lokasi dikarenakan ada permintaan dari PPK untuk tetap mengerjakan di lokasi yang ditunjuk oleh PPK dan pengembang;
- Bahwa yang melakukan perekrutan tenaga kerja baik tukang maupun kenek dalam kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 adalah Saksi sendiri dengan rincian upah kepala tukang dibayar Rp.150.000,-/hari, kenek dibayar Rp120.000,-/hari;
- Bahwa dengan sudah dimulainya pekerjaan Saksi mengajukan pembayaran uang muka dengan mengirimkan surat nomor: 027/21/PUM-Pasar Rakyat/CV.EPP/VII/ 2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal permohonan uang muka, yang pada pokoknya mengajukan permohonan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu Rp1.808.465.700,- x 30% = Rp542.539.710,- (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)

Hal. 305 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya cair dan masuk ke rekening Bank Jabar Banten Cab Khusus Banten Norek 006379086001 a/n CV. Edo Putra Pratama tanggal 16 Agustus 2018;

- Bahwa proses pekerjaan yang di laporan Konsultan Pengawas, progress pekerjaan yang di lakukan Saksi selaku Kontraktor pelaksana/penyedia adalah sebagai berikut:
  - Minggu 1 bulan ke-1: rencana kerja 0,0% bobot pekerjaan dilapangan 0,0% sehingga deviasi pekerjaan 0,0%;
  - Minggu 2 bulan ke-1: rencana kerja 0,0% bobot pekerjaan dilapangan 0,0% sehingga deviasi 0,0%
  - Minggu 3 bulan ke-1: rencana kerja 0,06% bobot pekerjaan dilapangan 3,1% sehingga deviasi 3,05%
  - Minggu 4 bulan ke-1: rencana kerja 3,32% bobot pekerjaan dilapangan 6,66% sehingga deviasi 3,34%;
  - Minggu 5 bulan ke-2: rencana kerja 6,58% bobot pekerjaan dilapangan 7,51% sehingga deviasi 0,93%;
  - Minggu 6 bulan ke-2: rencana kerja 9,84% bobot pekerjaan dilapangan 8,27% sehingga deviasi -1,58%;
  - Minggu 7 bulan ke-2: rencana kerja 13,11% bobot pekerjaan dilapangan 9,53% sehingga deviasi -3,57%;
  - Minggu 8 bulan ke-2: rencana kerja 21,99% bobot pekerjaan dilapangan 12,37% sehingga deviasi -9,61%
  - Minggu 9 bulan ke-3: rencana kerja 30,86% bobot pekerjaan dilapangan 14,91% sehingga deviasi -15,95%
  - Minggu 10 bulan ke-3: rencana kerja 39,74% bobot pekerjaan dilapangan 21,09% sehingga deviasi -18,65%
  - Minggu 11 bulan ke-3: rencana kerja 49,60% bobot pekerjaan dilapangan 23,54% sehingga deviasi -26,06%
  - Minggu 12 bulan ke-3: rencana kerja 59,45% bobot pekerjaan dilapangan 32,74% sehingga deviasi -26,71%
  - Minggu 13 bulan ke-4: rencana kerja 69,81% bobot pekerjaan dilapangan 36,26% sehingga deviasi -33,55%
  - Minggu 14 bulan ke-4: rencana kerja 78,06% bobot pekerjaan dilapangan 39,54% sehingga deviasi -38,52%
  - Minggu 15 bulan ke-4: rencana kerja 85,34% bobot pekerjaan dilapangan 42,89% sehingga deviasi -42,44%
  - Minggu 16 bulan ke-4: rencana kerja 92,61% bobot pekerjaan

Hal. 306 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilapangan 48,29% sehingga deviasi -44,32%
- Minggu 17 bulan ke-5: rencana kerja 99,89% bobot pekerjaan dilapangan 48,55% sehingga deviasi -51,34%
  - Minggu 18 bulan ke-5: rencana kerja 99,94% bobot pekerjaan dilapangan 49,28% sehingga deviasi -50,67%
  - Minggu 19 bulan ke-9: rencana kerja 100% bobot pekerjaan dilapangan 62,69% sehingga deviasi -37,31%
- Bahwa alasan Saksi mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan mengirimkan Surat Nomor : 08/EPP/SPPW/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PPK dalam pelaksanaan Pembangunan pasar rakyat Grogol adalah karena:
- ✓ Dari lokasi awal dimulainya pekerjaan terlambat karena lahan tidak tersedia
  - ✓ Lokasi ada dalam kawasan perumahan atau dalam Fasos fasum oleh pengembang dan lahan yang disediakan oleh pengembang tidak disetujui oleh masyarakat perumahan setempat dan akhir kami tidak melaksanakan pembagunan;
  - ✓ Dan menghabiskan waktu selama 11 hari kalender
  - ✓ Dalam memulai pekerjaan pun kami banyak kendala di lapangan seperti untuk pengadaan air kerja yang tidak mendapatkan mata air yang menghambat dimulainya pekerjaan;
  - ✓ Selain itu juga tukang dan kenek banyak yang keluar
- Bahwa tenaga ahli / personil inti di dalam kontrak sama sekali tidak ikut dilibatkan dalam Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa teguran yang diberikan oleh Konsultan Pengawas kepada Penyedia/Kontraktor Pelaksana sebagai berikut:
- Teguran ke-I tanggal 13 Agustus 2018
- Teguran berkaitan dengan:
- ✓ Pembesian yang mana ditemukan pembesian di lapangan tidak sesuai dengan spek dalam kontrak. Dimana untuk Sengkang/behel menggunakan besi 8 full sedangkan kenyataan dilapangan ditemukan besi yang terpasang tidak sesuai (lebih kecil)
  - ✓ Jarak antar Sengkang kurang lebih 22-25 cm padahal seharusnya 15 cm setelah diukur pakai sigmat manual
  - ✓ Footplate sebelum diturunkan harus dikasihkan lantai kerja namun kenyataan dilapangan belum terpasang lantai kerja.

Hal. 307 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran tersebut beserta poin-poinnya dibahas di Kantor Dinas Perindag Kota Cilegon dalam rapat SCM yang di hadiri oleh Terdakwa selaku pelaksana CV. Edo Putra Pratama, pihak konsultan Pengawas Sdr. Andi, PA Sdr. Tb Dikrie, Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK, PPTK Sdr. Yudi, Peltek Sdr. Arif dan diperoleh kesepakatan pelaksana untuk mengganti item-item yang tidak sesuai dan Terdakwa ganti sesuai dengan teguran / spek.

- Teguran ke-II tanggalnya lupa kalau tidak salah pertengahan atau akhir September 2018

Teguran berkaitan dengan

- ✓ Keterlambatan pekerjaan dimana posisi progress  $\pm 40\%$ -50% dari yang seharusnya mencapai 80%.
- ✓ Material tersedia namun tukang/pekerja tidak memadai dikarenakan ada pemogokan dari pekerja karena tidak dibayarkan upahnya.

Teguran tersebut beserta poin-poinnya dibahas di Kantor Dinas Perindag Kota Cilegon dalam rapat SCM ke-2 yang di hadiri oleh Terdakwa selaku pelaksana CV. Edo Putra Pratama, pihak konsultan Pengawas Sdr. Andi, PA Sdr. Tb Dikrie, Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK, PPTK Sdr. Yudi, Peltek Sdr. Arif dan diperoleh kesepakatan dari Terdakwa selaku pelaksana sanggup untuk memberikan kasbon kepada pekerja.

- Teguran ke-III tanggal 20 November 2018

Teguran berkaitan dengan:

- ✓ Pasangan CNP tidak sesuai dengan 125x50x20x2,3 yang tidak sesuai dengan standar pemasangan CNP
- ✓ Pasangan dinding batu bata merah tidak sesuai dengan kontrak
- ✓ Pelaksana agar melakukan pengecatan besi
- ✓ Memasang kait angin pada bagian yang belum terpasang

Teguran tersebut beserta poin-poinnya dibahas di Kantor Dinas Perindag Kota Cilegon dalam rapat SCM ke-3 yang di hadiri oleh Terdakwa selaku pelaksana CV. Edo Putra Pratama, pihak konsultan Pengawas Sdr. Andi, PA Sdr. Tb Dikrie, Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK, PPTK Sdr. Yudi, Peltek Sdr. Arif;

- Bahwa setelah dilakukan SCM Terdakwa menindaklanjuti semua yang menjadi poin dalam surat teguran yang dilayangkan oleh konsultan pengawas tersebut.

Hal. 308 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan pengecekan kondisi lapangan yang akan dilaksanakan oleh penyedia yang termuat dalam Mutual Check 0% (MC-0%) namun saat dilaksanakan peninjauan kondisi ke lapangan tidak ada uang yang masuk ke rekening CV. Edo Putra Pratama;
- Bahwa ada 2 kali termin, yaitu:
  - Termin uang muka sebesar 30 % diterima pada tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp.542.539.710,- (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
  - Termin 60 % diterima pada tanggal 22 Oktober 2018 yaitu sebesar Rp. 424.167.409,- (empat ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah)
- Bahwa alasan dilakukan pembayaran termin 60 % pekerjaan kepada penyedia CV Edo Putra Pratama pada tanggal 22 oktober 2018 padahal sebagaimana laporan mingguan yang dibuat oleh konsultan pengawas per tanggal 22 Oktober 2018 (minggu 13 bulan ke-4 ) bobot pekerja dilapangan hanya mencapai 36.26% adalah karena selaku Penyedia dianggap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak, sehingga pada tanggal 3 Desember 2018 dilaksanakan pemutusan kontrak sesuai dengan Surat Nomor: 510/033/Pasar/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK yang mana hasil opname progress pekerjaan mencapai 62,69%.
- Bahwa benar ada klaim jamian pelaksanaan oleh PPK, yaitu dilaksanakan klaim jaminan pelaksanaan pada Jamkrida Banten dengan nominal Rp.90.423.285,- (sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang setahu Saksi sudah masuk ke rekening Disperindag Cilegon.
- Bahwa tidak ada pemberian sanksi daftar hitam kepada CV. Edo Putra Pratama.
- Bahwa setelah terhadap Saksi dilakukan pemutusan kontrak, Saksi tetap melaksanakan pekerjaan dikarenakan Saksi merasa tidak enak dengan meninggalkan pekerjaan yang tidak selesai.
- Bahwa PT. EDO TUNAS TOTALINDO bergerak di bidang konstruksi dan pada tahun 2018 pada saat itu seingat Saksi ada pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. EDO TUNAS TOTALINDO sedangkan untuk CV. EDO PUTRA PRATAMA seingat Saksi tidak ada.

Hal. 309 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perusahaan lain selain CV. EDO PUTRA PRATAMA dan PT. EDO TUNAS TOTALINDO yang Saksi dirikan, yaitu seingat Saksi ada 2 (dua) perusahaan yang Saksi miliki dan perusahaan tersebut semuanya bergerak di bidang konstruksi.
- Bahwa sesuai AD / ART berdasarkan akta pendirian perusahaan CV. EDO PUTRA PRATAMA bergerak di hampir seluruh bidang pekerjaan jasa secara umum dan salah satunya adalah pemborong bangunan (kontraktor) yang melakukan pekerjaan perencanaan, penyediaan sarana dan prasarana serta pembuatan gedung dengan berdomisili / berkedudukan di Kota Serang dengan Pihak sekutu komplementer (aktif) yaitu NETI SUSMAIDA dan sekutu komanditer (pasif) yaitu YOPI JUNIARTO dan tidak ada modal yang dicantumkan di dalam akta;
- Bahwa Sdr. Neti Susmaida sebenarnya merupakan pegawai administrasi di kantor Terdakwa dengan gaji per bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Yopi Juniarto yang merupakan pegawai penjaga kantor dengan gaji per bulan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa alamat kantor CV. EDO PUTRA PRATAMA adalah benar merupakan kantor CV. EDO PUTRA PRATAMA yang Terdakwa sewa, namun kantor sekarang sudah tidak ada dan tidak aktif karena perusahaan sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa username dan password LPSE perusahaan yang mengetahui hanya Saksi sendiri dan Saksi tidak memberikannya kepada siapapun. Untuk dokumen penawaran pasar rakyat Kecamatan Grogol yang mengupload adalah Saksi sendiri
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tahapan tender CV. EDO PUTRA PRATAMA dalam pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol adalah :
  - 1) Mengupload penawaran pada LPSE Kota Cilegon dengan melengkapi semua persyaratan yang tertuang di dalam, LDP dan LDK.
  - 2) Dilakukan tender ulang karena pada akhirnya tidak ada yang memenuhi persyaratan dokumen.
  - 3) Saksi mengikuti tender ke – 2 dengan mengupload penawaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
  - 4) Evaluasi administrasi ke – 2 CV. EDO PUTRA PRATAMA dinyatakan lulus.

Hal. 310 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Evaluasi teknis ke – 2 dinyatakan lulus.

6) Evaluasi harga/biaya ke – 2 dinyatakan lulus.

7) Evaluasi kualifikasi ke – 2 dinyatakan lulus.

- Bahwa yang log in menggunakan akun CV. EDO PUTRA PRATAMA adalah Saksi sendiri dimana Saksi yang melakukan upload penawaran.
- Bahwa Saksi sudah lupa username dan password akun LPSE CV. EDO PUTRA PRATAMA.
- Bahwa seingat Saksi pembuktian kualifikasi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali oleh Pokja dan yang mengirim undangan adalah Tim Pokja via email akun perusahaan di LPSE
- Bahwa Saksi mengetahui jika tender pembangunan Pasar Rakyat Grogol yang pertama dinyatakan gagal apa ada perbaikan untuk tender ulang melalui akun LPSE Kota Cilegon dan setelah itu Saksi mengecek lagi persyaratan Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan melengkapi kekurangan yang menyebabkan CV. Edo Putra Pratama tidak lolos pada tahap pertama;
- Bahwa pada saat aanwijzing tidak ada menanyakan terkait dengan lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan dikarenakan aanwijzing dilakukan secara online sehingga Saksi melihat gambar rencana termasuk persyaratan Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) yang ada pada LPSE Kota Cilegon;
- Bahwa hanya Mitra Bangunan yang Saksi minta untuk menyediakan material besi pada pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol namun untuk Solution Truss dan PT. JUHDI SAKTI ENGINEERING hanya untuk kelengkapan tender saja tidak memberikan dukungan baik material maupun peralatan.
- Bahwa setelah dinyatakan tidak lolos pada tender pertama kemudian saksi menelaah / mengecek kembali kekurangan administrasi / dokumen yang kurang sehingga saksi menyiapkan dokumen – dokumen dukungan peralatan antara lain:
  1. Surat Pernyataan Dukungan / Melaksanakan No. 025/ST/VII/SD/18 tanggal 02 Juli 2018 dari Solution Truss dengan menyatakan mendukung material serta instalasi untuk pekerjaan antara lain:
    - ✓ Kusen Shopfront Aluminium & Kaca
    - ✓ Besi Hollow Galvanise
    - ✓ Plafond GRC/GIPSUM

Hal. 311 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan Dukungan bahan Matrial No. SDK 31/SD/MB/Div/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 dari Mitra Bangunan dengan menyatakan mengenai penyediaan atau dukungan untuk bahan – bahan matrial antara lain :

- ✓ Besi WF
- ✓ Besi Beton Ber SNI
- ✓ Besi Hollow Galvanise
- ✓ Spandek
- ✓ Besi Baja BerSNI

3. Surat Dukungan Peralatan No. 0102-L0041-0718 tanggal 11 Juli 2018 dari PT. JUHDI SAKTI ENGINEERING dengan menyatakan memberikan dukungan peralatan berupa Theodolite.

- Bahwa semua dokumen pernyataan dukungan peralatan tersebut diatas Saksi mintakan sendiri ke perusahaan – perusahaan tersebut biasanya dengan membayar atau memberikan fee antara sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dapat memberikan surat dukungan tersebut. Dukungan ini dipinjamkan untuk persyaratan lelang.
- Bahwa pada faktanya hanya Mitra Bangunan yang Terdakwa minta untuk menyediakan material besi pada pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol namun untuk Solution Truss dan PT. JUHDI SAKTI ENGINEERING hanya untuk kelengkapan tender saja tidak memberikan dukungan baik material maupun peralatan.
- Bahwa seingat Saksi yang hadir pada saat PCM adalah Sdr. Tb. Dikrie selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK, Sdr. Yudhi selaku PPTK, Sdr. Andi selaku Konsultan Pengawas, lurah Kotasari, pengembang perumahan setempat dan konsultan perencana sedangkan untuk personil – personil inti di dalam kontrak tidak hadir.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui namun temuan konsultan pengawas menemukan jika besi yang akan dipasang pada saat masih perakitan adalah besi banci sehingga saksi menggantinya dengan besi yang sesuai dengan spesifikasi.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
  - a. Bahwa Saksi mengikuti saja apa yang diperhitungkan oleh PPK dan Konsultan Pengawas dan menerima pembayaran 60 %

Hal. 312 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berdasarkan perhitungan dari PPK dan Konsultan Pengawas.

- b. Bahwa benar seingat Saksi terdapat *material on site* yang diperhitungkan di dalam progress 63 % tersebut.
  - c. Bahwa Saksi tidak merinci apa saja yang ada pada material on site, Saksi menyerahkan kepada PPK, PPHP dan konsultan pengawas untuk memeriksa material on site yang ada.
  - d. Terkait Berita Acara Saksi tidak mengetahuinya karena pihak PPK yang membuat berita acara tersebut.
  - e. Bahwa Saksi tetap menerima pembayaran itu karena Saksi juga sedang membutuhkan dana dan Saksi terima saja berapapun menurut penghitungan PPK dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa pada saat itu Saksi mengajukan pembayaran karena menurut saksi progress sudah mencapai 75 % sehingga Saksi mengajukan permohonan pembayaran termin 75%, namun berdasarkan perhitungan PPK dan Konsultan Pengawas progress hanya mencapai 63% dan akan dicairkan sebesar 60 %, akhirnya Saksi tetap menerima karena pada saat itu juga Saksi juga membutuhkan dana pada saat itu.
  - Bahwa konsultan pengawas menemukan jika besi yang akan dipasang pada saat masih perakitan adalah besi banci sehingga saksi menggantinya dengan besi yang sesuai dengan spesifikasi.
  - Bahwa setelah dinyatakan tidak lolos pada tender pertama kemudian saksi menelaah / mengecek kembali kekurangan administrasi / dokumen yang kurang sehingga saksi menyiapkan dokumen – dokumen dukungan peralatan antara lain:
    1. Surat Pernyataan Dukungan / Melaksanakan No. 025/ST/VII/SD/18 tanggal 02 Juli 2018 dari Solution Truss dengan menyatakan mendukung material serta instalasi untuk pekerjaan antara lain:
      - ✓ Kusen Shopfront Aluminium & Kaca
      - ✓ Besi Hollow Galvanise
      - ✓ Plafond GRC/GIPSUM
    2. Surat Pernyataan Dukungan bahan Matrial No. SDK 31/SD/MB/Div/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 dari Mitra Bangunan dengan menyatakan mengenai penyediaan atau dukungan untuk bahan – bahan matrial antara lain :
      - ✓ Besi WF
      - ✓ Besi Beton Ber SNI

Hal. 313 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Besi Hollow Galvanise
- ✓ Spandek
- ✓ Besi Baja BerSNI

3. Surat Dukungan Peralatan No. 0102-L0041-0718 tanggal 11 Juli 2018 dari PT. JUHDI SAKTI ENGINEERING dengan menyatakan memberikan dukungan peralatan berupa Theodolite.

- Bahwa semua dokumen pernyataan dukungan peralatan tersebut diatas Saksi mintakan sendiri ke perusahaan – perusahaan tersebut biasanya dengan membayar atau memberikan fee antara sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dapat memberikan surat dukungan tersebut. Dukungan ini dipinjamkan untuk persyaratan lelang.
- Bahwa pada saat progress pekerjaan berlangsung saat itu Saksi mengajukan pembayaran karena menurut saksi progress sudah mencapai 75 % sehingga Saksi mengajukan permohonan pembayaran termin 75%, namun berdasarkan perhitungan PPK dan Konsultan Pengawas progress hanya mencapai 62% dan akan dicairkan sebesar 60 %, akhirnya Saksi tetap menerima karena pada saat itu juga Terdakwa juga membutuhkan dana pada saat itu.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah dilakukan pemutusan kontrak Saksi tetap melanjutkan pekerjaan seperti keramik, paving blok, awning dan lain – lain bahkan tetap menyelesaikan pekerjaan yang telah tersedia di lapangan dengan mencapai 85 % dengan berharap agar bangunan tersebut selesai dan bisa dibayarkan sebanyak 100 % oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon
- Bahwa seingat Saksi pada pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol terdapat addendum berupa penambahan waktu pekerjaan selama 7 (tujuh) atau 8 (delapan) hari.
- Bahwa pada saat setelah dilakukan pemutusan kontrak, tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas dikarenakan kontrak pengawasan dari konsultan pengawas telah berakhir tetapi PPTK dan Peltek datang ke lokasi.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol terdapat pekerjaan urukan tanah yang Saksi kerjakan yaitu di sebelah kanan belakang dikarenakan ada turunan tanah sehingga memerlukan urugan meskipun tidak ada dalam RAB;

Hal. 314 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian yang memerlukan urugan tanah sekitar diameter 3 (tiga) meter dengan kedalaman 1,2 (satu koma dua) meter sampai dengan batas tembok perumahan menggunakan tanah yang ada di lokasi dan tanah yang Saksi datangkan dari luar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli **MUHAMAD QUSYAIRI, S.T.**, dibawah sumpah menerangkan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Ahli memiliki sertifikat keAhlian, seperti Sertifikat Jabatan Fungsional Auditor Pembentukan Auditor Ahli Tahun 2009, Sertifikat Auditor Muda Tahun 2013, Sertifikat Auditor Madya Tahun 2019;
  - Bahwa berdasarkan Permenpan Nomor: Per/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Tugas Pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
  - Bahwa rincian kegiatan Auditor Madya adalah;
    - a. Mendampingi/memberikan keterangan Ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
    - b. Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan pengawasan lain);
    - c. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
    - d. Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan;
    - e. Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan.
  - Bahwa Ahli telah pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD Kota Cilegon pada Dinas Lingkungan Hidup Cilegon;
  - Bahwa Ahli dalam tim perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) diantaranya: Kasus bendungan cihara Kabupaten Lebak tahun 2018

Hal. 315 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kasus jalan lingkar selatan Kota Cilegon tahun 2020, serta Kasus UNBK Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun 2022;

- Bahwa dasar Ahli melakukan tugas sebagai Ahli sesuai surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon selaku Penyidik Nomor: B-1771/M.6.15/Fd.1/ 06/2023 tanggal 16 Juni 2023 dan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor: 800/273-Inspektorat/2023 tanggal 16 Juni 2023;
- Bahwa benar berdasar Surat Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor: B-3937/M.6.15/Fd.1/22/2022, Tanggal 21 Desember 2022 perihal Permohonan Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor: 800/161-Inspektorat/2023 tanggal 6 April 2023 perihal Melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana DAK Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa Susunan Tim yang bertugas sebagai berikut: Dr. Ir. Moch. Tranggono, M.Sc; Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si.; Drs. H. Kukuh Suharso, M.Si.; Ahmad Yani, Ak, CFA, CA; Muhamad Qusyairi, ST.; Ahmad Yani, S. Sos., M. Si.; Ade Permanik, S. AP., MM.; Muhamad Sulchi, SP, M.Si; Ratu Syafitri Muhayati, S.E.; Herman Susilo, S.Sos.; Rani Maharani, S.E., M.Si.; Nadira Diasdiadara, A.Md.Ak;
- Bahwa Informasi awal diperoleh dari hasil ekspose oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon (1 dokumen); Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 558/M-DAG/SD/6/2017 tanggal 08 Juni 2017 perihal Usulan Kegiatan DAK Bidang Pasar tahun 2018; Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 826/M-DAG/SD/8/2017 tanggal 02 Agustus 2017 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Sementara DAK Bidang Pasar TA 2018; Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 1366/M-DAG/SD/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian Alokasi dan Target Output DAK Bidang Pasar TA 2018; Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KEMENDAG RI Nomor: 1007/SJ-DAG.1/SD/01/2018 tanggal 05 Januari 2018 perihal Permintaan Rincian Paket Pekerjaan dan Lokasi Kegiatan DAK Bidang Pasar TA 2018; Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KEMENDAG RI Nomor: 1065/SJ-DAG.1/UND/2/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Undangan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan

Hal. 316 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar tahun 2018; Berita Acara Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 Kabupaten/Kota Cilegon tanggal 21 Februari 2018; Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 990/Kep. 673-BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018; Rencana Pemanfaatan Lahan PT. Laguna Cipta Griya; Peraturan Walikota Cilegon Nomor 89 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pedoman Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman; Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/020/III/SPK/Disperind.2018 tanggal 05 Maret 2018, Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembagunan Pasar Kecamatan (Kec. Grogol), Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2018, Jumlah Biaya Rp49.478.000,- Pelaksana PT. Wiraguna Konsultan; Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/076/VII/SPK/ Disperind.2018 tanggal 23 Juli 2018, Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pasar Kecamatan (Kecamatan Grogol), Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2018, Jumlah Biaya Rp44.720.000,- Pelaksana CV. Arsilent Consultant Engineering; Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/106/VII/SPMK/ Disperind.2018 tanggal 23 Juli 2018, Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK), Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2018, Jumlah Biaya Rp1.808.465.700,- Pelaksana CV. Edo Putra Pratama; Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor: 2.0.06.2.0.06.01.00.16.013.5.2 tanggal 12 Maret 2018, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon; Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor: 027/01/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Tahun Anggaran 2018; Keputusan Kepala Dinas Perdagangan

*Hal. 317 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor: 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018; Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor: 188.4/05/DISPERIND tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018; Proposal Revitalisasi Pasar Rakyat, Pasar 3 Kecamatan Kota Cilegon Tahun 2017; Surat Teguran Ke 3 Nomor: 510/031/Pasar/2018 tanggal 21 November 2018 yang ditujukan kepada CV. Edo Putra Pratama dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen; Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 510/033/Pasar/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang ditujukan kepada CV. Edo Putra Pratama dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen; Surat Putusan Klaim Nomor: 0062/S-Kel/DIR/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 dari Jamkrida Banten; Surat Permohonan Klaim Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksana Nomor: 510/032/Disperind.2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jamkrida Banten dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen; Surat Permohonan Ijin Penggunaan Lahan Nomor: 510/833/XI/Pasar.2017 tanggal 14 November 2017 yang ditujukan kepada PT. Krakatau Steel (Persero) dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/10148/III/2018 tanggal 23 Mei 2018 untuk keperluan Pembayaran belanja jasa konsultasi perencanaan pembangunan pasar Kecamatan Grogol PT. Wiraguna Konsultan Rp49.478.000,-; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/29732/IV/2018 tanggal 11 Desember 2018 untuk keperluan Pembayaran pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan pasar kecamatan (Kecamatan Grogol) Kegiatan pendamping DAK pembangunan pasar rakyat CV. Arsilent Consultant Engineering Rp44.720.000,-; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/17548/III/2018 tanggal 16 Agustus 2018 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% pekerjaan pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol. Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) CV.

*Hal. 318 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo Putra Pratama Rp542.539.710,-; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/23778/IV/2018 tanggal 22 Oktober 2018 untuk keperluan Pembayaran 60% pekerjaan pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol. Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) CV. Edo Putra Pratama Rp542.539.710,- (Rp424.167.409,- setelah dipotong pajak);

- Bahwa penugasan didasarkan pada Surat Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor: B-3937/M.6.15/Fd.1/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, untuk: Menghadiri gelar kasus bersama yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon.
- Bahwa pada saat ekspose/gelar kasus tersebut dibuat Risalah Ekspose, tanggal 24 Maret 2023; Melakukan penelaahan terhadap permasalahan yang disampaikan pada gelar kasus;
- Bahwa berdasarkan hasil penelaahan dan ekspose/gelar kasus tersebut, selanjutnya Plt. Inspektur Daerah Provinsi Banten menerbitkan Surat Tugas Nomor: 800/161-Inspektorat/2023 tanggal 6 April 2023.
- Bahwa Tim audit Inspektorat Daerah Provinsi Banten melakukan koordinasi dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon dalam rangka permintaan pemenuhan data/dokumen/informasi yang telah dikumpulkan Tim Penyidik.
- Bahwa Tim Audit Inspektorat Daerah Provinsi Banten mengidentifikasi dan meminta data/dokumen/bukti tambahan yang diperlukan terkait dengan kasus dimaksud melalui Kejaksaan Negeri Cilegon.
- Bahwa Tim audit Inspektorat Daerah Provinsi Banten meneliti, menganalisis dan mengevaluasi data/dokumen/bukti yang telah dikumpulkan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon.
- Bahwa bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon melakukan kunjungan lapangan, konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dan melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan menyusun laporannya;
- Bahwa pada saat kunjungan Ahli didampingi oleh: Sdr. Agus Ahmad Alisy (dari Kejaksaan Negeri Cilegon); Sdr. Drs. Syafrudin, M.Si (Kepala Disperindag Kota Cilegon); Sdri. Ema Hermawati (Kabid Pasar Disperindag Kota Cilegon); Sdr. Yudhi Indrayana (PPTK); Sdr. Riyanto (Konsultan Perencanaan); dan Sdr. Andi Mulyadi (Konsultan Pengawas);

Hal. 319 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- Bahwa pada saat konfirmasi dan klarifikasi dilakukan kepada:  
Sdr. Tb. Dikrie Maulawardhana (PA)  
Sdr. Bagus Ardanto (PPK)  
Sdr. Septer Edward (Penyedia)  
Sdr. Riyanto (Konsultan Perencana)  
Sdr. Andi Mulyadi (Konsultan Pengawas)  
Sdr. Irwan Munandar (PPHP)  
Sdr. Hasanudin (PPHP)  
Sdr. Didik Darmadi (PPHP).
- Bahwa pengertian Keuangan Negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah: Pengertian tersebut tertuang pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 serta penjelasan pasal 2 huruf i yaitu:  
Pasal 1 ayat 1: Keuangan Negara adalah semua **hak dan kewajiban** negara yang dapat dinilai dengan uang, serta **segala sesuatu** baik berupa uang maupun berupa barang yang **dapat dijadikan milik negara** berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.  
Pasal 2 : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: Penjelasan pasal 2 huruf i: Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.
- Bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi sebagai berikut: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Hal. 320 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan; Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif); Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai); Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada; Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya; Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku; Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara/daerah dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana DAK Fisik Kota Cilegon Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon sebesar **Rp966.707.119,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah)**
- Bahwa Jumlah kerugian negara/daerah dihitung dengan menjumlahkan seluruh pembayaran yang telah diterima sebagai berikut:

Jumlah pembayaran Uang Muka (UM) atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) sesuai SPM Nomor: 931/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan SP2D Nomor: 931/17548/III/2018 tanggal 16 Agustus 2018 Jumlah yang diterima sebesar **Rp542.539.710,-** dengan perincian:

| o | Uraian                      | Nilai              |
|---|-----------------------------|--------------------|
| 1 | UM 30%                      | 542.539.710        |
|   | <b>Jumlah yang diterima</b> | <b>542.539.710</b> |

Jumlah pembayaran 60% atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) sesuai SPM Nomor: 931/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018

Hal. 321 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SP2D Nomor: 931/23778/IV/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Jumlah yang diterima sebesar **Rp424.167.409,-** dengan perincian:

| No | Uraian   | Nilai              |
|----|--|--------------------|
| 1  | Nilai Pembayaran   | 542.539.710        |
|    |  | 0                  |
| 2  | Potongan<br>1. PPn 10% = $(1.085.079.420 \times 10/110)$ | 98.643.584         |
|    | 2. PPh 2% = $(1.085.079.420 - 98.643.584 \times 2\%)$    | 19.728.717         |
|    | <b>Jumlah yang diterima</b>                              | <b>424.167.409</b> |
|    |  | 9                  |

Sehingga total perhitungan kerugian negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana DAK Fisik Kota Cilegon Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon sebesar **Rp966.707.119,00 (Rp542.539.710,- + Rp424.167.409,-)**

- Bahwa pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus;
- Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 tidak memiliki studi kelayakan (Feasibility Study);
- Hasil Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 tidak berfungsi/ tidak dimanfaatkan, dibangun di lokasi yang berbeda dengan perencanaan dan pada lahan yang bukan milik pemerintah daerah, tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi, kondisi struktur bangunan dapat membahayakan bangunan;

Hal. 322 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol yang tidak memenuhi standar dan peraturan terkait lokasi dan fasilitas pendukungnya, dan proses tender penentuan pelaksana jasa konstruksi tidak dilaksanakan dengan professional, dan dalam pelaksanaannya pembangunan lokasi berpindah tidak sesuai dokumen desain dan tidak ada review desain, dan pekerjaan konstruksi tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana baik target waktu maupun kualitas hasil pekerjaan namun setelah itu pekerjaan dilanjutkan hingga selesai dan diserahkan atau dinyatakan selesai namun tidak dapat difungsikan maka secara keseluruhan dapat dikategorikan sebagai **kegagalan bangunan**;
- Bahwa aturan yang telah dilanggar dalam Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana DAK Fisik Kota Cilegon Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, diantaranya sebagai berikut; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus, pada Lampiran menyatakan Teknis pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan diantaranya dalam penentuan lokasi; Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/105/VII/SP/Disperind/2018 Tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, persyaratan teknis pembangunan pasar rakyat sebagai berikut:
  - ✓ Telah memiliki embrio pasar, yang merupakan tempat interaksi jual beli barang dagangan secara terus menerus pada satu area/tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah di suatu bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen;
  - ✓ Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota setempat;

Hal. 323 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Lahan pasar merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurangan tanah;
- ✓ Lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa;
- ✓ Dalam hal lahan merupakan milik masyarakat adat/desa harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi perdagangan) dan tidak dalam keadaan sengketa;
- ✓ Tersedianya akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum;
- ✓ Adanya surat jaminan dari pengelola pasar bahwa pedagang yang direlokasi (pedagang lama) berhak mendapatkan prioritas untuk menempati bangunan pasar yang baru;
- ✓ Berada di lokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat diantaranya sebagai berikut;
  - ✓ berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
  - ✓ berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
  - ✓ memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah;
- Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus, pada Lampiran menyatakan Teknis pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan diantaranya dalam penentuan lokasi sebagai berikut;
  - ✓ Telah memiliki embrio Pasar Rakyat yang merupakan tempat interaksi jual beli barang dagangan secara terus menerus pada satu area/ tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah di suatu

Hal. 324 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen;
- ✓ Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota setempat;
  - ✓ Lahan Pasar Rakyat merupakan lahan matang, siap bangun, dan tidak memerlukan pengurangan tanah;
  - ✓ Lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa;
  - ✓ Dalam hal lahan Pasar Rakyat merupakan milik masyarakat adat/desa harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi) dan tidak dalam keadaan sengketa;
- Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/105/VII/SP/Disperind/2018 Tanggal 23 Juli 2018 diantaranya:
- ✓ Huruf (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumberdaya teknis, serta menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
  - ✓ Angka 5 huruf b angka 5) menyatakan bahwa Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- Bahwa benar adanya Ahli memiliki dokumen proposal;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa tim auditor tidak melakukan perbandingan terhadap pasar tersebut;
- Bahwa pasar tersebut belum pernah digunakan;
- Bahwa pasar tersebut masuk kedalam kategori gagal bangunan karena bangunan pasar tidak didukung akses menuju pasar, terdapat struktur bangunan baja tidak tersambung dengan baik kusen banyak yang lepas dinding keramik rusak, fasilitas air tidak ada dan pembangunan pasar grogol tidak sesuai standar peraturan lokasi, proses tender penentuan pelaksanaan jasa konstruksi tidak dilaksanakan dengan

Hal. 325 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan lokasi bangunan pasar berpindah lokasi pasar tidak bisa digunakan;

- Bahwa Ahli berpendapat apa yang telah disampaikan oleh Ahli **Dr. Ir. ANTON SOEKIMAN, M.T., M.Sc.**, pada saat menjadi Ahli dipersidangan yang lalu bahwa perhitungan saya sesuai laporan audit:
- Bahwa terkait jumlah kerugian negara Ahli tidak membandingkan dengan material onsite karena ada gagal bangunan dan gagal konstruksi maka perhitungan Ahli terhitung dalam jumlah Anggaran negara yang keluar;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai material onsite tersebut;
- Bahwa Ahli tidak memiliki kaitan sebagai auditor;
- Bahwa benar adanya terdapat SP2D item-item yang dibayarkan ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa pendapat Ahli tidak benar. Keberatan tersebut akan Terdakwa tuangkan dalam nota pembelaan;

2. Ahli **MUHAMMAD FAJURI, S.T., M.M.**, dibawah sumpah menerangkan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Ahli menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, Ahli tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Ahli terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah: kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh

Hal. 326 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. (Pasal 1 angka 1, Perpes Nomor 4 Tahun 2015);

- Bahwa tujuan dari pengadaan barang/Jasa pemerintah adalah: Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;

Sedangkan prinsip-prinsip pengadaan adalah sebagai berikut: (Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010).

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Hal. 327 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g.** Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Etika pengadaan adalah sebagai berikut: (Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010)

- a.** melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b.** bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - c.** tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d.** menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - e.** menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - f.** menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - g.** menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
  - h.** tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa untuk tahun 2018 apabila perencanaan pengadaannya dimulai sejak 1 juli 2018 maka aturan pengadaan barang/ jasa tunduk kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta turunannya yaitu Peraturan LKPP Nomor 7 tahun 2018 sampai dengan Nomor 19 Tahun 2018, Sedangkan apabila perencanaan pengadaannya sebelum 1 Juli tahun 2018 maka aturan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah tunduk kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, terakhir di rubah dengan Perpres Nomor 4

Hal. 328 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015, Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tendering dan untuk pekerjaan konstruksi juga di atur oleh Permen PUPR Nomor: 31 /PRT/M/2015 Tentang Perubahan ketiga atas Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

- Bahwa pengadaan barang/ jasa melalui penyedia adalah sebagai berikut:(Pasal 57 ayat 1, huruf d, Perpres Nomor 70 Tahun 2012);
  - a. pengumuman;
  - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
  - c. pemberian penjelasan;
  - d. pemasukan Dokumen Penawaran;
  - e. pembukaan Dokumen Penawaran;
  - f. evaluasi penawaran;
  - g. evaluasi kualifikasi;
  - h. pembuktian kualifikasi;
  - i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
  - j. penetapan pemenang;
  - k. pengumuman pemenang;
  - l. sanggahan; dan
  - m. Sanggahan Banding (apabila diperlukan).
- Bahwa kualifikasi usaha dalam pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: (Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, Buku Standar PK 01 Gab. LS dan HS-Pascakualifikasi dan Lampiran petunjuk teknis pelaksanaan Perpres Nomor 70 Tahun 2012);
  - 1) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan, kecuali peserta perorangan;
  - 2) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;

Hal. 329 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
  - 4) memiliki pengalaman pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
  - 5) memiliki KD (Kemampuan Dasar), khusus untuk paket Non Kecil
  - 6) memiliki kemampuan menyediakan Personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
  - 7) memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta minimal 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;
  - 8) memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini,
  - 9) menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedangdikerjakan;
  - 10) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan).
- Bahwa peserta tender/lelang pada pelaksanaan tender secara elektronik tidak perlu membuat surat-surat pernyataan, karena dengan mengikuti tender/lelang secara elektronik maka dianggap bahwa semua surat-surat pernyataan yang dipersyaratkan pada persyaratan kualifikasi pada dokumen pemilihan dianggap telah membuat dan telah menyetujuinya. (Lampiran Perka LKPP Nomor 1 tahun 2015 tentang e-tendering, Bagian II, 2. PELAKSANAAN PEMILIHAN, angka (3) Pemasukan data kualifikasi, Bagian d);
  - Bahwa dikarenakan pengumuman tendernya di mulai pada tanggal 26 Juni 2018 (sebelum 1 Juli 2018), maka aturan yang digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan tender/ lelangnya adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, terakhir di rubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tendering dan untuk pekerjaan konstruksi juga di atur oleh Permen PUPR Nomor: 31 /PRT/M/2015 Tentang Perubahan ketiga atas Permen PUPR Nomor

Hal. 330 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi);

- Bahwa yang menjadi dasar penentuan persyaratan kualifikasi teknis adalah Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2014, BAB III, B,1,f. 8),c),(2), yaitu;
  - 1) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
  - 2) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan serah terima pertama/Provision Hand Over (PHO)] yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - 3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - 4) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - 5) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;
  - 6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (Apabila ada)
  - 7) sertifikat garansi khususnya untuk Engineering Procurement and Construction/EPC (apabila dipersyaratkan).
  - 8) Dokumen RK3K (Tambahan dari kementerian PUPR).
- Bahwa semua persyaratan yang ditetapkan pada pada dokumen pengadaan wajib di penuhi oleh peserta tender, termasuk rekening koran. Dikarenakan pada dokumen pengadaan dipersyaratkan bahwa peserta tender harus menyampaikan rekening koran bulan terakhir, maka peserta tender wajib menyampaikan rekening koran bulan terakhir. Dikarenakan pengumuman tender pada tanggal 26 Juni 2018, maka menurut ahli bulan terakhir adalah pada bulan Mei 2021. Dalam hal kemudian peserta tender tidak menyampaikan rekening koran pada bulan Mei tahun 2018, maka peserta tidak memenuhi persyaratan, dan harus digugurkan;

Hal. 331 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan peserta tender meminjam sertifikat ahli dan/atau sertifikat keterampilan hanya untuk memenuhi persyaratan tender. Dikarenakan tenaga ahli yang diajukan oleh peserta tender sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan adalah pihak yang benar-benar akan melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa verifikasi atau klarifikasi (on the spot), sifatnya adalah tidak wajib, karena pada aturan pengadaan barang/jasa pemerintah juga tidak ada klausul yang menyatakan bahwa Pokja wajib/harus melaksanakan peninjauan lapangan (on the spot) untuk melakukan klarifikasi/ verifikasi. Klarifikasi/ verifikasi atau on the spot dapat dilaksanakan oleh Pokja sepanjang diperlukan (opsional), apabila ada data atau informasi yang kurang jelas atau meragukan. Seperti; untuk memastikan bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan absah, peralatan yang di usulkan benar-benar ada dan siap pakai, surat dukungan dari penyedia lain, dan lain-lain. Dalam hal kemudian ada dokumen yang tidak benar seperti pemalsuan dan lain-lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia karena pada tender secara elektronik setiap peserta yang upload dokumen penawaran maka dianggap sudah menandatangani surat pernyataan kebenaran dokumen;
- Bahwa apabila peserta tender tidak ada yang lulus evaluasi penawaran (evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) maka pokja menyatakan tender gagal (Pasal 83 ayat (1), huruf d, Perpres Nomor 70 Tahun 2012). Setelah tender gagal pokja dapat mengambil langkah langkah sebagai berikut: (Pasal 84 Ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012);
  - 1) Evaluasi ulang; dilakukan dalam hal adanya sanggahan dari peserta dan sanggahan tersebut ternyata benar terkait adanya kesalahan evaluasi atau Inisiatif pokja karena menemukan adanya kesalahan evaluasi. Adapun tatacaranya adalah dengan masuk kembali pada tahapan evaluasi pada system LPSE dengan klik evaluasi ulang
  - 2) Penyampaian ulang Dokumen Penawaran; dilakukan apabila ada kesalahan pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta yang sifatnya masih dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Adapun tata caranya adalah semua peserta yang telah menyampaikan penawaran sebelumnya kemudian menyampaikan

Hal. 332 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali penawaran pada system LPSE setelah memperbaiki dokumen penawarannya.

3) Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; Dilakukan dalam hal diperlukan mengundang peserta baru untuk memasukkan penawaran, adapun tata caranya dengan mengumumkan kembali pada system LPSE.

4) Penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung.

- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen yang disampaikan adalah sesuai dengan aslinya, dalam hal kemudian dilakukan penyampaian ulang dokumen penawaran maka pembuktian kualifikasi tetap dilaksanakan khusus untuk dokumen baru (yang pada pembuktian kualifikasi sebelumnya belum dilakukan pembuktian kualifikasi), sementara untuk dokumen yang sudah dilakukan pembuktian kualifikasi sebelumnya tidak perlu dilakukan;
- Bahwa pendapat ahli mengenai posisi Site Manager dapat ahli jelaskan sebagai berikut;
  - a) Terkait tenaga ahli untuk posisi Site Manejer, menurut ahli akan membatasi persaingan mengingat Site Manejer harus memiliki 3 jenis keahlian (Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda, Ahli Manajemen Proyek-Muda dan Ahli K3 Konstruksi- Muda) dikarenakan 1 orang individu yang memiliki 3 sertifikat keahlian ini secara bersamaan dan masih berlaku sangat terbatas.
  - b) Menurut ahli CV. Edo Putra Pratama tidak layak menjadi pemenang tender, karena ada persyaratan pada dokumen pengadaan yang tidak dipenuhi yaitu, rekening koran bulan terakhir. Karena tender di umumkan pada tanggal 26 Juni 2018, maka menurut ahli bulan terakhir adalah bulan Mei 2018, sehingga rekening koran perusahaan yang harus disampaikan pada dokumen penawaran adalah dokumen penawaran pada bulan Mei, sementara rekening koran yang disampaikan oleh CV. Edo Putra Pratama menyampaikan rekening koran bulan April 2018.
  - c) Menurut ahli diantara ke-3 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yang memnuhi semua persyaratan tender hanya CV. Rizki Jaya. Karena CV. Gelar Putra Mandiri tidak lulus karena pengalaman Site Manejer yang diusulkan pada dokumen penawaran hanya empat tahun sedangkan yang dipersyaratkan adalah 5 tahun.

Hal. 333 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada KAK (Kerangka Acuan Kerja) harus menjelaskan secara detail lokasi pekerjaan. Karena pada saat aanwijzing peserta tender berhak untuk dilaksanakan aanwijzing lapangan untuk melihat langsung lokasi pekerjaan, sehingga peserta lelang dapat memprediksi tingkat kesulitan pekerjaan karena pengaruh medan/ lokasi pekerjaan;
- Bahwa apabila lokasi pekerjaan belum dapat dipastikan maka tender belum boleh dilaksanakan karena pada saat tender dilaksanakan maka perencanaan pekerjaan harus sudah selesai, lokasi pelaksanaan pekerjaan adalah komponen yang akan mempengaruhi perencanaan teknis pekerjaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait penentuan Lokasi kegiatan adalah PA/KPA. Lokasi kegiatan akan tertuang dalam KAK yang merupakan Rencana Umum Pengadaan yang merupakan produk PA/KPA. (BAB III.A. 1, c.2, Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012;
- Bahwa aturan yang dilanggar oleh PA/KPA adalah pasal 8 ayat 1 terkait dengan tugas PA/KPA yaitu poin a. menetapkan rencana umum pengadaan. Lebih lanjut terkait rencana umum pengadaan di jelaskan lagi pada Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres 70/2012, pada Bab III, Bagian A.1, c, 2 yang menyatakan bahwa PA/KPA menyerahkan rencana umum pengadaan yang berisi (antara lain);” waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan pekerjaan tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran” pada bagian ini sangat jelas sekali bahwa pekerjaan tersebut harus tersedia pada Lokasi yang terkait;
- Bahwa kehadiran Tenaga ahli/teknis/terampil pada saat pembuktian kualifikasi dan/ atau PCM tidak wajib (bersifat opsional/pilihan), hanya saja apabila tenaga ahli/teknis/terampil wajib hadir pada saat pembuktian kualifikasi atau PCM maka harus di tuangkan pada dokumen pengadaan;
- Bahwa apabila tidak ada wakil sah dari pihak Penyedia dalam proses pelaksanaan konstruksi maka pekerjaan tidak boleh dilanjutkan dan harus di Stop sementara, sampai dengan pihak penyedia dapat menghadirkan wakil yang sah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam kontrak;
- Bahwa dalam hal pelaksanaan pekerjaan adalah kewenangan PPK sehingga dalam hal PPK tetap melanjutkan pekerjaan padahal tidak

Hal. 334 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada wakil sah pihak penyedia yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan kontrak, maka PPK dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pengendalian kontrak, sebagaimana yang tertuang pada pasal 11 ayat (1) huruf e, Perpres 70/2012. Sedangkan penyedia dan Konsultan Pengawas dianggap tidak melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan kontrak sebagaimana yang terdapat pada Perka LKPP No. 14 tahun 2012 sebagai petunjuk teknis Perpres 70/2012, Bab III, Bagian C, angka 2, Pelaksanaan Kontrak. Sedangkan PA/KPA bukanlah pihak yang melaksanakan kontrak pekerjaan. Dalam hal kemudian PA/KPA mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan bukanlah wakil sah dari pihak penyedia sebagaimana yang tersebut dalam kontrak maka PA/KPA dianggap melanggar etika pengadaan pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dapat dibayarkan juga material on site yang belum terpasang, dengan syarat bahwa material tersebut akan segera di pasang dan dituangkan dalam kontrak. (Dokumen Pengadaan BAB X. Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK), bagian 66.2);
- Bahwa dalam prosedur pengadaan barang/ jasa pemerintah tidak diatur jenis-jenis material on site yang dapat dibayarkan walaupun belum terpasang;
- Bahwa pembayaran pekerjaan harus sesuai dengan prestasi pekerjaan. Dalam hal pekerjaan dibayarkan tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan maka dianggap telah melanggar ketentuan sebagai mana yang terdapat pada pasal 89 Perpres 4/2015, dan pihak yang melanggar ketentuan ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu PPK, Penyedia dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa sanksi yang dapat diberikan kepada penyedia yang tidak melaksanakan pekerjaan sebagai mana mestinya adalah jaminan pelaksanaannya dicairkan dan/atau perusahaannya dimasukkan ke dalam daftar hitam;
- Bahwa sanksi yang dapat diberikan kepada penyedia yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan adalah Jaminan penawarannya di cairkan atau jaminan penawaran di cairkan dan dimasukkan dalam daftar hitam, atau dimasukkan ke dalam daftar hitam. (Pasal 118, ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012).;

Hal. 335 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal memberikan saksi dimasukkan kedalam daftar hitam adalah PA/KPA setelah setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, adapun teknis pencantuman sehingga diketahui oleh umum adalah dengan mencantumkannya pada dinding LPSE setempat. (Pasal 118 ayat (4), Perpres Nomor 70 Tahun 2012);
- Bahwa benar adanya Ahli mempunyai keahlian dibidang pengadaan barang dan jasa konstruksi;
- Bahwa ahli berpendapat PPK mengajukan usulan tender harus dengan melampirkan perencanaan pengadaan seperti HPS, draft kontrak, KAK, atau spesifikasi teknis;
- Bahwa lokasi ada di KAK dengan minimal ada latar belakang, tujuan, waktu pelaksana pekerjaan, lokasi pekerjaan, dan lain-lain sebagai acuan pekerjaan;
- Bahwa terkait lokasi harus ditentukan terlebih dahulu;
- Bahwa apabila lokasi berbeda ada kemungkinan akan berbeda dari kontur tanah atau kestabilan tanah. Kemudian yang kedua, pada saat tender ada yang namanya penjelasan, bisa penjelasan secara memulai atau *anmizing* lapangan, bagaimana ketika kalau penyedia meminta untuk *anmizing* lapangan sementara lokasinya belum pasti. Kenapa *anmizing* lapangan dalam hal diperlukan PPK harus melayani untuk penyedia memprediksi tingkat kesulitan. Mungkin kalau terlalu sulit tidak jadi menawar;
- Bahwa terhadap pemindahan lokasi memang tidak ada larangannya karena tidak ada peraturannya, tetapi harus alasan perubahannya apa, apakah masih bisa ditolerir;
- Bahwa benar sudah dibuat analisa dan sudah mengantongi persetujuan dari PPK;
- Bahwa Ahli tidak bisa berpendapat karena memang tidak ada aturannya yang melarang pemindahan lokasi;
- Bahwa justifikasi teknis tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, apakah harus sebelum dilaksanakan tender atau sesudah dilaksanakan tender, jadi tidak ada peraturan yang menyatakan persyaratan apabila adanya perubahan lokasi;
- Bahwa ahli berpendapat Pengguna Anggaran menetapkan perencanaan umum pengadaan, menetapkan PPK, menetapkan PPHP:

Hal. 336 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dengan menerangkan bahwa Menurut Ahli tidak dibolehkan melakukan pemindahan lokasi, tapi berpendapat tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pelarangan pemindahan lokasi. Jadi Terdakwa tetap berpendapat bahwa dalam hal tertentu bisa melakukan pindah lokasi. karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarangnya, lokasi yang sudah ditetapkan dilakukan proses pelelangan mengingat satu dan lain hal. Katakanlah kalau lokasi yang pada saat ini gempa atau hal apapun di lokasi yang ada masa tidak boleh dipindahkan.

Begitupun Ahli tadi berpendapat bahwa kalau dari sisi perencanaan sepanjang perencanaan itu masih berlaku, berarti perencanaan masih bisa dipakai maka perubahan lokasi dapat diperbolehkan;

Terdakwa tetap berpendapat bahwa lokasi dapat dipindahkan sepanjang diskresi dengan tujuan yang lebih baik karena pemindahan lokasi tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan;

3. Ahli **Dr. Ir. ANTON SOEKIMAN, M.T., M.Sc.**, dibawah sumpah menerangkan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Ahli menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, Ahli tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Ahli terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Ahli bekerja dalam bidang Manajemen dan Rekayasa Konstruksi sejak 1989, dan pendidikan terakhir ahli adalah S3 di bidang Manajemen dan Rekayasa Konstruksi. Ahli juga terdaftar

Hal. 337 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penilai ahli jasa konstruksi dan Ahli Utama Manajemen Konstruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat sebagai Penilai Ahli Jasa Konstruksi pada tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Ahli Utama Manajemen Konstruksi sejak tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- Bahwa benar faktanya ahli sebagai Tenaga Ahli Jasa Konstruksi pernah melakukan penilaian teknis bangunan pasar rakyat kecamatan Grogol Kota Cilegon tersebut atas dasar permintaan/permohonan dari Kejaksaan Negeri Cilegon berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor: B-126/M.6.15/Fd.1/01/2023 tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu (bangunan/konstruksi) dalam batasan waktu, biaya dan mutu tertentu. Pihak-pihak utama yang biasa terlibat terdiri dari Pemberi Tugas, Konsultan Perencana, Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa manajemen Proyek Konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil yang memuaskan sesuai sasaran yang diinginkan;
- Bahwa tahapan proyek yang dilalui meliputi:
  - ✓ Adanya Gagasan/Ide/kebutuhan, yang merupakan awal dimulainya rencana suatu proyek.
  - ✓ Tahap Studi Kelayakan (Feasibility Study), tahap ini adalah untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan.
  - ✓ Tahap Penjelasan (Briefing), pada tahap ini pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diijinkan sehingga konsultan perencana dapat dengan tepat menafsirkan keinginan pemilik.
  - ✓ Tahap Perancangan (Design), pada tahap ini dilakukan perancangan (design) yang lebih mendetail sesuai dengan keinginan dari pemilik, seperti membuat Gambar rencana, spesifikasi, rencana anggaran biaya (RAB), metoda pelaksanaan,

Hal. 338 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan sebagainya.

- ✓ Tahap Pengadaan/Pelelangan (Procurement/Tender), pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan kontraktor yang kompeten yang akan mengerjakan proyek konstruksi tersebut.
- ✓ Tahap Pelaksanaan (Construction), tujuan pada tahap ini adalah mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya, waktu yang sudah disepakati, serta dengan mutu yang telah disyaratkan, dan sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang umum berlaku.
- ✓ Tahap Pemeliharaan dan Persiapan Penggunaan (Maintenance & Start Up), tujuan pada tahap ini adalah untuk menjamin agar bangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitasnya dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- ✓ Tahap Operasional dan Pemeliharaan Bangunan. Setelah selesai dibangun, bangunan menjadi asset yang perlu dipelihara dan dioperasikan dengan baik agar dapat berfungsi dengan optimal
- Bahwa terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan proyek bangunan pasar rakyat mengacu pada Peraturan industri perdagangan tentang syarat-syarat pembangunan pasar rakyat di Indonesia yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
  - a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
  - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus.
  - c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.;
- Bahwa studi kelayakan proyek bertujuan untuk memastikan bahwa proyek yang akan dilaksanakan memiliki prospek keberhasilan yang tinggi dan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak yang terkait. Dalam proses ini, dilakukan analisis secara cermat terhadap

Hal. 339 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



segala aspek yang terkait dengan proyek, seperti aspek teknis, aspek pasar, aspek sosial, aspek lingkungan, aspek hukum, dan aspek keuangan. Studi kelayakan juga diperlukan untuk mengantisipasi resiko-resiko yang bisa dihadapi;

- Bahwa studi kelayakan merupakan dasar untuk menilai apakah ide kegiatan yang akan dilakukan layak untuk dijalankan. Selain itu studi kelayakan juga dapat memperkecil kemungkinan adanya resiko kegagalan atau hambatan di masa yang akan datang. Sehingga studi kelayakan menjadi tolak ukur yang sangat berguna terutama bagi pihak-pihak terkait dan pengambil keputusan sebagai dasar penilaian dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, dimana pada Pasal 24 disebutkan "Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis", dan di Pasal 25 disebutkan "Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi: status lahan harus dalam penguasaan penuh atau merupakan hak milik pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan instansi yang membidangi pertanahan;
- Bahwa Detail Engineering Design (DED) merupakan detail gambar kerja yang dibuat konsultan perencana untuk keperluan pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan kunci awal dan pedoman teknis untuk pegangan pelaksanaan pekerjaan proyek agar dapat dieksekusi tepat sasaran dan sesuai perencanaan;
- Bahwa penyusunan detail engineering design didasarkan kepada berbagai data yang digunakan sebagai acuan, salah satu diantaranya data lokasi proyek dan kondisi lahannya. Perpindahan lokasi proyek bisa menyebabkan kondisi lahan yang berbeda yang bisa berdampak ke perbedaan pondasi atau struktur pendukung lainnya yang diperlukan untuk mengatasi masalah kestabilan tanah. Oleh karena itu, desain yang telah dibuat di satu lokasi kemudian pelaksanaannya berpindah lokasi, maka perlu dilakukan review disain, justifikasi, dan bila perlu dilakukan penyesuaian terkait perpindahan lokasi tersebut;

*Hal. 340 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi proyek konstruksi seharusnya sudah ditetapkan sebelum lelang karena akan berdampak kepada disain, metoda kerja, biaya pelaksanaan, dan waktu pelaksanaannya;
- Bahwa benar, sehingga pemenang tender harus menempatkan personil sesuai yang disampaikan di proses tender. Kalau ada pergantian harus disampaikan dengan pengganti yang setara kompetensinya;
- Bahwa bahan yang digunakan untuk penilaian teknis adalah dokumen-dokumen terkait proyek tersebut dari proposal proyek, dokumen perencanaan, dokumen pengawasan, dokumen pelaksanaan, dan hasil wawancara kepada pihak-pihak terkait;
- Bahwa metode penilaian teknis dilakukan dengan menelusuri tahapan demi tahapan proyek berdasarkan dokumen yang ada, pengamatan lapangan, dan wawancara;
- Bahwa peninjauan teknis ke lapangan sudah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023;
- Bahwa penilaian teknis dituangkan dalam laporan tertulis;
- Bahwa dalam penilaian teknis dilakukan wawancara kepada pihak Perencana, PPK, dan Kontraktor pada tanggal 22 Februari 2023. Hasil wawancara menjadi informasi pendukung untuk mengkonfirmasi data-data dokumen dan kondisi proyek;
- Bahwa benar pada pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol ditemukan ada beberapa hal yang tidak sesuai ketentuan, yakni: Penetapan lokasi dan fasilitas pendukung tidak memenuhi ketentuan yang ada, proses tender tidak dilaksanakan dengan cermat sehingga banyak dokumen kontraktor yang tidak sesuai, dan dalam pelaksanaannya pembangunan lokasi berpindah tidak sesuai dokumen desain dan tidak ada review desain, dan pekerjaan konstruksi tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana baik target waktu maupun kualitas hasil pekerjaannya, sehingga bangunan tidak dapat difungsikan dan tidak dapat dipakai, kemudian tidak ada pemeliharaan asset bangunan pasar tersebut sehingga jadi rusak dan banyak elemen bangunan yang hilang;
- Bahwa pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tidak memenuhi standar dan peraturan terkait lokasi dan fasilitas pendukungnya, dan proses tender penentuan pelaksana jasa konstruksi tidak dilaksanakan dengan professional, dan dalam pelaksanaannya pembangunan lokasi berpindah tidak sesuai dokumen

Hal. 341 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desain dan tidak ada review desain, dan pekerjaan konstruksi tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana baik target waktu maupun kualitas hasil pekerjaannya, sehingga bangunan tidak dapat difungsikan dan tidak dapat dipakai, kemudian tidak ada pemeliharaan asset bangunan pasar tersebut sehingga jadi rusak dan banyak elemen bangunan yang hilang;

- Bahwa dari penilaian teknis yang dilaksanakan, ditemukan adanya penyimpangan dari mulai tahap awal proyek yakni Pihak terkait yang mengajukan proyek tanpa penetapan lahan yang tidak sesuai ketentuan, kemudian pihak terkait dengan panitia lelang yang tidak cermat memeriksa data, dokumen peserta tender dengan fakta sesungguhnya, dan pihak pelaksana jasa konstruksi yang melaksanakan proyek tidak sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada, dan juga institusi pemegang asset pasar yang tidak mengamankan bangunan tersebut sehingga banyak elemen yang hilang;
- Bahwa dari hasil penilaian teknis Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun 2018 ternyata bangunan belum selesai seluruhnya dan masih dalam tahapan pelaksanaan konstruksi, maka dapat dikategorikan sebagai kegagalan konstruksi. Selanjutnya proyek tersebut dilanjutkan dengan pekerjaan finishing Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Tahun Anggaran 2019 yang telah dinyatakan selesai namun bangunan tersebut tidak dapat difungsikan sehingga dapat dikategorikan sebagai kegagalan bangunan;
- Bahwa pendapat Ahli terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol yang tidak memenuhi standar dan peraturan terkait lokasi dan fasilitas pendukungnya, dan proses tender penentuan pelaksana jasa konstruksi tidak dilaksanakan dengan professional, dan dalam pelaksanaannya pembangunan lokasi berpindah tidak sesuai dokumen desain dan tidak ada review desain, dan pekerjaan konstruksi tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana baik target waktu maupun kualitas hasil pekerjaan namun setelah itu pekerjaan dilanjutkan hingga selesai dan diserahkan atau dinyatakan selesai namun tidak dapat difungsikan maka secara keseluruhan dapat dikategorikan sebagai kegagalan bangunan;
- Bahwa penempatan personil yang kompeten sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan di lapangan yang sesuai dengan rencana.

Hal. 342 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Penempatan personil yang tidak sesuai kompetensi yang disyaratkan dapat menyebabkan kinerja yang tidak sesuai rencana bahkan dapat menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan;

- Bahwa beberapa material tidak semua material on site dapat dihitung sebagai bobot prestasi pekerjaan / progress pekerjaan, umumnya yang dapat dihitung sebagai bobot prestasi pekerjaan berupa material yang sudah melalui pre fabrikasi misalnya struktur baja, pintu, jendela dan sebagainya, sedangkan bahan mentah seperti pasir, semen tidak bisa dihitung sebagai bobot prestasi;
- Bahwa pada pekerjaan yang dilakukan pemutusan kontrak akibat dari kesalahan penyedia jasa maka sanksi yang bisa dikenakan adalah pencairan jaminan pelaksanaan dan/atau pemberian daftar hitam kepada penyedia jasa / kontraktor tersebut;
- Bahwa Tim yang bertugas dalam penilaian teknis bangunan pasar rakyat kecamatan Grogol Kota Cilegon terdiri dari: Anton Soekiman, di damping Kartika Sunggajaya, dan Fandy;
- Bahwa penilaian teknis dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pengecekan lapangan, dan wawancara, serta rangkuman dan analysis data dan informasi selama periode 2 bulan;
- Kegagalan itu ada 2, ada kegagalan konstruksi dan ada kegagalan bangunan. Kalau proses pembangunan belum selesai itu kegagalan konstruksi, kalau itu diselesaikan sampai tuntas berarti tidak ada gagal konstruksi, tetapi bangunan yang sudah selesai tersebut belum difungsikan, itu kegagalan bangunan, tetapi kalau kemudian difungsikan maka gagal bangunan pun menjadi tidak ada. Khususnya untuk bangunan ini ketika belum difungsikan misalkan adanya Covid, memang tidak bisa difungsikan. Tetapi itu bisa dianggap sebagai force majeure. Karena kalau Covid kan di luar kemampuan manusia. Tetapi tidak melepaskan tanggung jawab owner yang memiliki gedung tersebut. Karena kalau sudah selesai berarti diserahkan ke owner dan owner harus melakukan maintenance atau pemeliharaan dan harus dijaga. Kalau misalnya mengoperasikannya tidak bisa karena Covid, atau dikatakan force majeure, ya tidak bisa. Karena harus dirawat, dijaga supaya kalau sudah selesai covid bisa dioperasikan. Tetapi kalau tidak dirawat, ya rusak bahkan kalau sampai tidak bisa dijaga bahkan sebagian barangnya hilang.

Hal. 343 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dengan menerangkan bahwa Terdakwa menyampaikan ketidakberfungsian bangunan/gagal bangunan menjadi tanggung jawab owner saat ini, dan terkait feasibility study Terdakwa menyampaikan tidak sependapat dengan ahli. Sisanya akan Terdakwa tuangkan dalam nota pembelaan.

4. Ahli **GOMOS YOHANES NAINGGOLAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Ahli menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik, Ahli tidak dipaksa dan Saksi membenarkan keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan apa yang Ahli terangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pembagian Tugas Ketua Tim Kerja Pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Tahun 2023 tanggal 26 Desember 2022, jabatan ahli saat ini sebagai Ketua Tim Rencana dan Program dengan tugas penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kementerian Perdagangan;
- Bahwa Ahli sudah dua kali menjadi Ahli. Yang pertama oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk Kab. Jeneponto terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pasar rakyat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 dan yang kedua oleh Kepolisian Resor Kota Manado di Kota Manado terkait dengan perkara penyidikan dugaan

Hal. 344 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi pembangunan gedung pasar Mapanget DAK Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa yang dimaksud dengan DAK, sesuai UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
- Bahwa sesuai arah kebijakan DAK Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kesepakatan Trilateral Meeting DAK TA 2018 Bidang Pasar, Pada tahun 2018 ada 2 (dua) jenis DAK di Kementerian Perdagangan yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan;
- Bahwa sesuai Dokumen Kesepakatan Trilateral Meeting DAK TA 2018 Bidang Pasar, Pasar Rakyat termasuk ke dalam klasifikasi jenis DAK Reguler dan DAK Penugasan;
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, DAK Reguler diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi. Bahwa DAK reguler diprioritaskan untuk 122 Daerah Tertinggal, 144 Kawasan Transmigrasi, 187 Lokpri di 43 Kabupaten Perbatasan Negara diluar Pos Lintas Batas Negara yang diatur dalam Inpres Nomor 6 tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu Dan Sarana Prasarana Penunjang Di Kawasan Perbatasan;
- Bahwa DAK Penugasan didefinisikan mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu. Serta diperuntukkan bagi Kabupaten / Kota selain dari yang diprioritaskan untuk penerima DAK regular;
- Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasar Rakyat adalah Lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "Pasar rakyat" adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara,

Hal. 345 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Poin 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang disebut Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar-menawar;
- Bahwa ada desain standar prototipe Pasar Rakyat diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
- Bahwa sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Menteri Perdagangan 37 Tahun 2017 terdapat tipe pasar sebagai berikut:
  - a. Pasar tipe A merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup>(lima ribu meter persegi). (alokasi 8 – 12 Miliar),
  - b. Pasar tipe B merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup>(empat ribu meter persegi). (alokasi 6 – 8 miliar),

Hal. 346 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasar tipe C merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) (alokasi 6 Miliar) dan
- d. Pasar Tipe D merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) (alokasi 4 Miliar).
- Bahwa pada Peraturan Menteri Perdagangan 77 Tahun 2017 ditambahkan bahwa Dalam hal Pasar Rakyat yang akan dibangun/ direvitalisasi dengan pagu anggaran kurang dari Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan usulan perencanaan daerah;
- Bahwa sesuai dengan PMK Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang berwenang menetapkan daftar daerah Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar ialah:
  - a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun hasil penilaian kelayakan usulan DAK Fisik berupa nama kegiatan, target output, dan lokasi prioritas kegiatan secara berurutan sesuai dengan lokasi prioritas kegiatan per bidang/ subbidang DAK Fisik per Daerah.
  - b. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun hasil penilaian kelayakan usulan DAK Fisik berupa persandingan target output, nilai wajar kegiatan, indeks kemahalan konstruksi, alokasi, dan kinerja penyerapan DAK Fisik serta capaian output tahun anggaran sebelumnya per bidang/ subbidang DAK Fisik per Daerah.
  - c. Kementerian Perdagangan menyusun hasil penilaian kelayakan usulan DAK Fisik berupa nama kegiatan, target output, nilai wajar kegiatan, dan lokasi kegiatan secara berurutan sesuai dengan prioritas kegiatan per bidang/ subbidang DAK Fisik per Daerah.
- Bahwa setelah diperoleh daftar daerah penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar beserta alokasi anggarannya selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rancangan Undang –

Hal. 347 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Undang APBN dalam pembahasan maka ditetapkan melalui Peraturan Presiden;

- Bahwa terdapat 2 mekanisme pengajuan usulan pembangunan pasar rakyat yaitu melalui dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan Permendag Nomor 37 Tahun 2017, untuk dana Tugas Pembantuan pengusulan dilakukan dengan cara Kepala Daerah mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan dengan melampirkan proposal yang memuat data dan informasi paling sedikit:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tipe Pasar Rakyat;
  - d. itik koordinat lokasi Pasar Rakyat;
  - e. jumlah dan daftar data pedagang;
  - f. jenis komoditi yang diperdagangkan; dan
  - g. penetapan pengelola Pasar Rakyat oleh bupati/wali kota
- Bahwa untuk dana alokasi khusus, pada tahun 2018 disampaikan melalui e-planning yang mencakup judul kegiatan, latar belakang, ruang lingkup, jumlah target, usulan alokasi. Dan perlu menyampaikan data profil pasar yang terdiri dari nama pasar, lokasi pasar, tahun, luas, jumlah pedagang, omset pasar, operasionalisasi pasar dan kondisi pasar ke aplikasi dak.kemendag.go.id.;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, persyaratan teknis pembangunan pasar rakyat sebagai berikut:
  - 1. Telah memiliki embrio pasar, yang merupakan tempat interaksi jual beli barang dagangan secara terus menerus pada satu area/tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah di suatu bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen;
  - 2. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota setempat;
  - 3. Lahan pasar merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurugan tanah;
  - 4. Lahan merupakan mitik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa;
  - 5. Dalam hal lahan merupakan milik masyarakat adat/desa harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada

Hal. 348 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi perdagangan) dan tidak dalam keadaan sengketa;

6. Tersedianya akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum;
7. Adanya surat jaminan dari pengelola pasar bahwa pedagang yang direlokasi (pedagang lama) berhak mendapatkan prioritas untuk menempati bangunan pasar yang baru; Berada di lokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan 37 Tahun 2017, persyaratan teknis pembangunan pasar rakyat sebagai berikut:

- a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
- b. berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah;
- d. berpedoman pada SNI Pasar Rakyat; dan
- e. berpedoman pada desain Prototipe Pasar Rakyat dengan gambar tampak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan 84 Tahun 2018, persyaratan teknis pembangunan pasar rakyat sebagai berikut:

- a. Telah memiliki embrio pasar
- b. Sesuai dengan RTRW setempat
- c. Lahan pasar rakyat merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurangan tanah
- d. Lahan merupakan milik/asset pemda kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa
- e. Dalam hal lahan pasar rakyat merupakan milik masyarakat adat/desa harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi) dan tidak dalam keadaan sengketa
- f. Tersedianya akses jalan menuju pasar rakyat dan didukung sarana transportasi umum

Hal. 349 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berada di lokasi strategis dan dekat permukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat
- h. lokasi yang akan dibangun/direvitalisasi bukan merupakan pasar yang telah mendapat bantuan pembangunan/revitalisasi melalui Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus sejak tahun 2015.;
- Bahwa yang dimaksud dengan embrio pasar dan kriteria embrio pasar sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017, embrio pasar memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a. Area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
  - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
  - c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 orang
  - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen
  - e. pasar rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial dan/atau kebakaran.
  - f. Berdasarkan Lampiran I Permendag Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus, embrio pasar rakyat merupakan tempat interaksi jual beli barang dagangan secara terus menerus pada satu area/ tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah di suatu bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen.;
- Bahwa sesuai dengan Permendag 37 Tahun 2017, persyaratan teknis lainnya meliputi desain standar prototipe pasar rakyat, serta ketentuan umum pembangunan gedung pemerintah atau gedung milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sesuai permendag 37 Tahun 2017, persyaratan administratif meliputi:
  - a. status lahan harus dalam penguasaan penuh atau merupakan hak milik pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan instansi yang membidangi pertanahan;
  - b. dalam hal lahan yang akan dibangun Sarana Perdagangan merupakan tanah adat atau hak ulayat, seluruh tetua adat dan/atau pewaris tanah adat atau hak ulayat tersebut harus menyampaikan

Hal. 350 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian penyerahan pengelolaan lahan kepada pemerintah daerah;

- c. lahan yang akan dibangun harus dalam keadaan siap bangun, memiliki sarana jalan dan akses transportasi, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat atau surat pernyataan dari gubernur atau bupati/wali kota; dan
- d. memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa persyaratan teknis maupun administratif tersebut di atas mutlak harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota/Kabupaten yang mengajukan proposal/ permohonan Dana Alokasi Khusus Pasar Rakyat;
- Bahwa aturan yang harus dipedomani oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dalam pembangunan Pasar Rakyat adalah:
  - 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
  - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
  - 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus.
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
- Bahwa Studi Kelayakan dalam suatu pekerjaan konstruksi menurut ahli adalah suatu keharusan karena menyangkut tingkat keberhasilan dari suatu pembangunan disertai dengan penerapan atas ketentuan yang telah diatur. Kemendag dalam hal ini juga memperkenankan daerah untuk menggunakan dana paling banyak 5% untuk melaksanakan kegiatan studi kelayakan, perencanaan dan pengawasan. Sehingga saat usulan/proposal yang dikirimkan kepada Kemendag tersebut sifatnya tidak wajib adanya studi kelayakan terlebih dahulu, akan tetapi jika dana termin sudah masuk ke kas daerah maka menjadi suatu

Hal. 351 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



keharusan suatu pembangunan pasar rakyat harus didahului adanya studi kelayakan.

Namun bila daerah yang telah melakukan studi kelayakan terlebih dahulu dengan menggunakan dana APBD sendiri, maka saat termin DAK telah masuk atau cair ke daerah maka daerah dapat langsung melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar rakyat;

- Bahwa penyaluran DAK Fisik diatur sebagaimana ketentuan PMK Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 80

- 1) Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan per bidang secara triwulanan, yaitu:
  - a. triwulan I paling cepat padal bulan Februari dan paling lambat bulan April;
  - b. triwulan II paling cepat bulan 1 April dan paling lambat bulan Juli;
  - c. triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan Oktober; dan
  - d. triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember.
- 2) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi
  - b. Triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
  - c. Triwulan IV sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan.
- 3) Nilai rencana penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf, dihitung berdasarkan nilai kontrak, ditambah dengan nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang;
- 4) Dalam hal nilai rencana penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kurang dari 80% dari pagu alokasi DAK Fisik, maka penyaluran DAK Fisik triwulan berikutnya tidak disalurkan

Hal. 352 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Dalam hal terdapat perubahan besaran rincian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan perbaikan SKPRTD
- Bahwa konsekuensi dalam hal DAK Fisik hanya dapat disalurkan sebagian karena tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan penyampaian laporan yang diakibatkan adanya keterlambatan pekerjaan, maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasak 84 ayat (3) PMK Nomor: 50/PMK.07/2017;
  - Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang dan laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi. Sedangkan mengacu pada Permendag Nomor 84 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten/Kota juga harus melaporkan capaian realisasi kinerja melalui aplikasi dak.kemendag.go.id;
  - Bahwa kebijakan nasional yang melatarbelakangi pembangunan 5000 unit pasar adalah nawacita Presiden Joko Widodo yang akan membangun 5000 unit pasar dalam 5 tahun pada tahun 2015 – 2019 sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
  - Bahwa ada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan;
  - Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Arah kebijakan untuk mencapai sasaran bidang perdagangan dalam negeri adalah meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri melalui pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal dan pemberian insentif perdagangan domestik agar dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta peningkatan daya saing produk lokal melalui standardisasi

Hal. 353 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk. Dimana salah satu strategi pembangunan untuk pengembangan dalam negeri adalah:

- a. Meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan dan meningkatkan kelayakan sarana perdagangan terutama yang telah berumur diatas 25 tahun, rusak berat, dan tidak layak digunakan untuk memperlancar arus distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis, terutama di daerah yang masih minim sarana perdagangannya;
  - b. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat) melalui pelaksanaan pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat, yang merupakan penyediaan dukungan non-fisik untuk pengembangan pasar rakyat yang berkualitas, nyaman, bersih, dan sehat.;
- Bahwa sesuai dengan Permendag Nomor 77 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (4) dinyatakan bahwa dalam hal Pasar Rakyat yang akan dibangun/direvitalisasi dengan pagu anggaran kurang dari Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan usulan perencanaan daerah;
  - Bahwa benar bangunan tersebut harus digunakan sebagaimana fungsinya/peruntukannya;
  - Bahwa menurut ahli pembangunan Pasar Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur terkait dengan DAK Fisik Tahun Anggaran 2018;
- a. Peraturan yang dilanggar antara lain:
    1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
    2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
    3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan

Hal. 354 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus.

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

- Bahwa pasar tersebut belum dapat digunakan masyarakat, karena belum sesuai karena outputnya belum selesai dibangun sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan kelancaran distribusi pangan;
- Bahwa dapat ahli jelaskan terdapat alokasi dalam DAK sebanyak 5% yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan studi kelayakan (feasibility study);
- Bahwa terkait dengan pengisian menu dalam profil pasar pada laman dak.kemendag.go.id dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian di masing-masing Kota/Kabupaten;
- Bahwa fungsi pengawasan dalam kegiatan Pasar Rakyat yang dananya berasal dari DAK Penugasan berada pada masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota/Kabupaten pelaksana DAK;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa 5% dr anggaran DAK yang menurut Ahli Gomos Yohanes Nainggolan bisa dialokasikan untuk kegiatan *Feasibility Study*, terhadap keterangan ahli pada poin itu Terdakwa menanggapi bahwa alokasi 5% tersebut hanya bisa dipergunakan untuk kegiatan perencanaan/konsultan perencanaan. Keberatan tersebut akan Terdakwa tuangkan dalam nota pembelaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

- Berkas Perkara Nomor: BP-01/M.6.15/Fd.1/07/2023 tanggal 24 Juli 2023;
- Laporan Penilaian Teknis Bangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon disusun dan ditandatangani oleh Tim Penilai Ahli Manajemen Proyek Konstruksi Dr. Ir. Anton Soekiman, M.T., M.Sc.;
- Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Nomor: 700/0258-Inspektorat/2023 tanggal 8 Juni 2023 dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten;

Hal. 355 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **TB DIKRIE MAULAWARDHANA** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap kegiatan pekerjaan fisik pembangunan pasar rakyat di Kecamatan Grogol tersebut Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 menjabat selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon sekaligus menjabat selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 990/kop.673-BPKAD/2017 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon Serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Desember 2017
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 tersebut tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Walikota terkait dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Sedangkan tugas pokok Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon adalah sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. Menyusun dokumen pelaksanaan perangkat daerah;
  - c. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. Melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak sesuai kewenangan;
  - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. Menandatangani surat perintah membayar;

Hal. 356 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Mengelola utang piutang yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - j. Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah yang dipimpinnya berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan laporan keuangan perangkat daerah;
  - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - m. Melaksanakan tugas – tugas Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Kota;
  - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
  - o. Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), pembantu bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - p. Menetapkan Pejabat Verifikasi pertanggungjawaban dan menerbitkan pengesahan atas pertanggungjawaban penerimaan / pengeluaran.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pihak-pihak yang terkait Pembangunan Pasar Grogol tahun anggaran 2018 adalah :
- PA : Tb. Dikrie M,  
SE., MM.
  - PPK : Bagus Ardanto
  - PPTK : Yudi Indrayana.
  - Tim PPHP : Ketua : Irwan Munandar, S.Kom.  
Sekretaris : Didik Darmadi, S. Kom.  
Anggota: Hasanudin, S.IP
- Bahwa anggaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol tahun anggaran 2018 bersumber dari DAK Kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon dalam hal ini Terdakwa mengetahui adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kementerian Perdagangan RI setelah Terdakwa menyampaikan proposal permohonan dimana saat itu setelah diterbitkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa Kota Cilegon mendapatkan alokasi DAK untuk pembangunan pasar.
- Bahwa anggaran pembangunan Pasar Rakyat yang ada di Kota Cilegon tahun anggaran 2018 berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik dari Kementerian Perdagangan RI dengan total anggaran sebesar

Hal. 357 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.583.501.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus seribu rupiah).

- Bahwa DAK Fisik sejumlah Rp4.583.501.000,- tersebut diperuntukkan untuk membangun 4 (empat) Pasar yang berlokasi di Kecamatan Cibeber, Grogol, Citangkil dan Merak dengan besaran anggaran masing-masing sebagai berikut:
  - 1) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Cibeber Rp1.600.000.000,-
  - 2) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Rp2.000.000.000,-
  - 3) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Citangkil Rp450.000.000,-
  - 4) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Merak Rp400.501.000,-Selain anggaran diperuntukkan untuk belanja modal konstruksi, pada masing-masing pasar juga terdapat belanja jasa konsultasi perencanaan, belanja jasa konsultan pengawasan, Honorarium PPK, Honorarium PPHP dan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa yang menentukan alokasi anggaran untuk Pembangunan masing-masing Pasar Rakyat yang akan dibangun di Kota Cilegon tahun 2018 adalah pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon setelah diasistensi oleh pihak Kementerian Perdagangan.
- Bahwa benar terhadap pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari DAK Kementerian Perdagangan RI tahun anggaran 2018 ada dilaksanakan sosialisasi oleh Kementerian Perdagangan RI yang dilaksanakan di Jakarta yang dihadiri oleh Sdr. Satiri selaku Kabid Pasar, Sdr. Yudhi Indryana selaku PPTK dan Sdr. Arif (Staf di Bidang Pasar).
- Bahwa prosesnya dapat Terdakwa sampaikan sebagai berikut;
  - ✓ Bahwa dalam RPJM Kota Cilegon 2016 - 2021 mengamanatkan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar di 8 (delapan) Kecamatan.
  - ✓ Pada Tahun 2017 Disperindag mengajukan usulan pembangunan Pasar Rakyat di Kecamatan Grogol, Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Cibeber dalam bentuk proposal serta mengupload / mengisi data pada aplikasi DAK.
  - ✓ Pada Akhir tahun 2017 Disperindag diundang hadir di Kementerian Perdagangan untuk sosialisasi DAK 2018 dimana Kota Cilegon mendapatkan informasi alokasi DAK melalui email atau by system kalau tidak salah.

Hal. 358 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Pengusulan anggaran ke TAPD untuk masuk ke dalam APBD 2018 dan terbit DPA 2018.

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menandatangani Proposal Revitalisasi Pasar Rakyat Pasar 3 Kecamatan Kota Cilegon, sedangkan untuk pembuatannya dilakukan oleh bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yang mana saat itu Kabid Pasar nya adalah Sdr. Satiri.
- Bahwa untuk perkiraan biaya pembangunan tersebut menurut Terdakwa hanya sekedar perkiraan saja, dan begitupula dengan lokasi rencana pembangunan pasar grogol di Link Cidangdang Ke. Rawa Arum tersebut juga Terdakwa tidak melakukan pengecekan layak/tidaknya membangun di lokasi dimaksud
- Bahwa Terdakwa tidak meminta bawahan Terdakwa untuk menjelaskan dan klarifikasi terhadap proposal yang akan Terdakwa tandatangani
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya namun seingat Terdakwa Sdr. Satiri selaku kabid Pasar dan dan Sdr. Yudhi Indryana selaku PPTK beberapa kali meminta ijin kepada Terdakwa untuk berkoordinasi / asistensi bersama Kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa tidak pernah dilakukan on the spot / peninjauan lapangan oleh pihak Kementerian Perdagangan terhadap 4 titik lokasi pasar rakyat yang akan dilakukan pembangunan di Kota Cilegon.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui point-point apa saja yang dilakukan input ke dalam system aplikasi tersebut dikarenakan itu dilakukan oleh bidang pasar, seingat saya pada tahun 2017 saya juga ada menandatangani pengajuan proposal dalam bentuk fisik yang diajukan kepada Kementerian Perdagangan;
- Bahwa yang hadir ke Kementerian Perdagangan sepengetahuan Terdakwa Sdr. YUDHI (PPTK), Sdr. SATIRI (Kabid Pasar), dan Sdr. ARIF (Staf di Bidang Pasar);
- Bahwa untuk perkiraan biaya pembangunan tersebut menurut Terdakwa hanya sekedar perkiraan saja, dan begitupula dengan lokasi rencana pembangunan pasar grogol di Link Cidangdang Ke. Rawa Arum tersebut juga Terdakwa tidak melakukan pengecekan layak/tidaknya membangun di lokasi dimaksud:
- Bahwa yang dibicarakan ke Terdakwa saat itu laporan dari tim yang mendatangi ke Kemendag bahwa usulan dari Disperindag Kota Cilegon sudah diterima tinggal menunggu alokasi anggaran. Pembicaraan lainnya Terdakwa tidak mengetahui.

Hal. 359 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isi proposal memuat:
  - A. Latar belakang
  - B. Maksud, tujuan dan sasaran
  - C. Gambaran umum proposal
  - D. Tinjauan teknis
    - 1. Tinjauan teknis
      - 1.1 Tinjauan lokasi
      - 1.2 Alasan pemilihan lokasi
    - 2. Perencanaan
      - 2.1 Konsep dasar rencana
      - 2.2 Penyerapan tenaga kerja
      - 2.3 Jadwal operasional
      - 2.4 Kondisi lokasi
      - 2.5 Jenis komoditi
      - 2.6 Sarana dan prasarana
    - 3. Tinjauan aspek sosial dan ekonomi
      - 3.1 Dampak sosial terhadap lingkungan
      - 3.2 Manfaat pasar kecamatan
      - 3.3 Dampak lingkungan pasar kecamatan
    - 4. Perkiraan biaya
    - 5. Rencana alokasi DAK 2018.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena hal tersebut merupakan hal teknis yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Satiri selaku Kepala Bidang Pasar dalam penyusunan proposal.
- Bahwa yang diajukan di dalam proposal tersebut adalah 3 pembangunan pasar antara lain :
  - 1. Pasar kecamatan Citangkil dengan jumlah anggaran Rp. 7.500.000.000,-
  - 2. Pasar Kecamatan Grogol dengan jumlah anggaran Rp. 5.000.000.000,-
  - 3. Pasar Kecamatan Cibeber dengan jumlah anggaran Rp. 7.500.000.000,-Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa Ke empat Pasar yang diajukan dalam proposal (Pasar Kecamatan Grogol, Pasar Citangkil, Pasar Cibeber dan Pasar Merak ) semuanya dalam proposal tidak melampirkan tipe Pasar.

Hal. 360 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Dasarnya Terdakwa berpegang pada pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
- Bahwa seingat Terdakwa pada saat mengajukan melalui proposal tersebut untuk pembangunan pasar rakyat kecamatan grogol lokasinya terletak di Link. Cidangdang Kelurahan Rawa Arum sedangkan untuk lokasi yang diinput pada sistem aplikasi DAK Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa dalam proposal tidak mencantumkan pengelola, karena menurut Terdakwa untuk Pasar Rakyat Grogol, Pasar Rakyat Citangkil dan Pasar Rakyat Cibeber merupakan pasar yang baru akan dibangun.
- Bahwa pada kenyataannya terdapat perubahan lokasi pelaksanaan pembangunan pasar rakyat kecamatan grogol berawal dari Link. Cidangdang Kelurahan Rawa Arum berpindah lokasi di lahan Perumahan Arga Baja kemudian berpindah lagi di lokasi perumahan Puri Krakatau Hijau seperti yang dibangun sekarang.
- Bahwa seingat Terdakwa pada tahun 2018 rencana pembangunan Pasar Rakyat kecamatan Cilegon sudah berlokasi di lahan Perumahan Arga Baja milik PT. Krakatau Steel namun kami tidak mendapatkan ijin dari pemilik lahan dalam hal ini PT. Krakatau Steel sehingga kami memutuskan untuk berpindah lokasi di lahan Puri Krakatau Hijau milik PT. Laguna Cipta Griya selaku pengembang.
- Bahwa memang Terdakwa akui bahwa ketika pihak Disperindag kota Cilegon mengajukan permohonan tender belum diketahui secara pasti dimana lokasi pembangunan dan masih memilih lokasi Perum Arga Baja yang kemudian pindah ke lokasi lahan Perumahan Puri Krakatau Hijau;
- Bahwa pertimbangan Terdakwa dalam menentukan pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol di lahan milik Perumahan Puri Krakatau Hijau adalah dikarenakan pada lokasi di lahan Perumahan Arga Baja masih milik PT. Krakatau Steel dan kami tidak mendapatkan ijin untuk membangun pasar di lokasi tersebut sehingga Terdakwa mencari lokasi alternatif lain yang lokasinya berdekatan dengan lokasi Perumahan Arga Baja tersebut.

Hal. 361 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat tanah bengkok milik Pemerintah Kota Cilegon yang berlokasi di Link. Cidangdang Kelurahan Rawa Arum sebagaimana yang tercantum di dalam proposal namun lokasi tanah tersebut tidak memadai dikarenakan berupa lahan persawahan dan akses jalan yang terbatas sehingga Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tidak dilaksanakan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat, sepertinya PPTK yang lebih mengetahui hal tersebut.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa memang telah ada surat pernyataan Penyerahan lahan dari Pengembang PT Laguna Cipta Griya Nomor 056/Dir-LCG/VIII/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal penyerahan lahan untuk Pasar Kelurahan Kotasari, Kec. Grogol Kota Cilegon. Namun untuk kesesuaiannya dengan RTRW Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk poin lahan matang yang tidak memerlukan pengurangan tanah, memang ada pekerjaan pengurangannya namun hanya untuk peninggian pemasangan keramik.
- Bahwa untuk status kepemilikan lahan di Pasar Rakyat Grogol pada saat dilaksanakan pekerjaan semula milik pengembang yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Cilegon.
- Bahwa terkait status kepemilikan lahan saat ini sedang dalam proses penyelesaian administrasi pengalihan kepada Pemerintah Kota Cilegon;
- Bahwa Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tetap dilanjutkan meskipun Pemerintah Kota Cilegon tidak memiliki lahan yang layak, sesuai dan siap bangun karena anggaran dari Kementerian Perdagangan sudah tersedia dan apabila anggaran DAK tersebut tidak terserap maka akan berpengaruh pada anggaran DAK pada tahun berikutnya.
- Bahwa terkait isi surat dari Pengembang PT Laguna Cipta Griya Nomor 056/Dir-LCG/VIII/2018 tanggal 21 Juni 2018, dapat Terdakwa jelaskan bahwa:
  - a) Yang dibahas pada saat itu soal penggunaan lahan Fasos Fasum pengembang yang akan dibangun Pasar.
  - b) Untuk waktunya Terdakwa tidak ingat namun masih di tahun 2018 untuk lokasi nya pun Terdakwa lupa antara di Rumah Makan Saung Grogol atau di Kantor Terdakwa (Disperindag).

Hal. 362 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Yang hadir pada saat itu Terdakwa, Pak Bagus Ardanto, Pak Yudhi Indryana, dari pihak pengembang hadir Bu Lilis (GM PT. Laguna Cipta Griya).
- d) Dari hasil pertemuan tersebut tidak dibuatkan catatan rapat/notulensi.
- Bahwa di lokasi tersebut tetap kami bangun karena sudah ada diskusi dengan pengembang. Dan dalam proses penggunaan lahan tersebut memang Disperindag tidak mendiskusikannya/melibatkan dengan stakeholder terkait yang membawahi soal PSU. Bahwa berdasarkan siteplan yang ada komposisi ruang terbuka hijau (RTH) yaitu sebesar 17% masih diatas ketentuan RTH minimal 10% sehingga Disperindag sepakat dengan pengembang untuk membangun dilahan tersebut.
- Bahwa Saat itu memang tidak ada studi kelayakan untuk pembangunan pasar grogol dikarenakan Terdakwa hanya ingin segera melaksanakan anggaran yang sudah masuk dari Kementerian Perdagangan dan feasibility studi tersebut sepengetahuan Terdakwa tidak diwajibkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada sistem pelaporan DAK sebagaimana dalam lampiran PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL STANDAR TEKNIS KEGIATAN BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS.
- Terdakwa baru mengetahui untuk user pelaporan ke web <http://dak.kemendag.go.id> adalah Sdr. ARIF setelah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Kejaksaan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dan terkait dengan pelaksanaan lelang pekerjaan sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Cilegon.
- Bahwa untuk pemenang dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Rakyat Grogol sepengetahuan Terdakwa adalah CV. EDO PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.808.465.700,00. Terkait informasi lain seputar tender Terdakwa hanya mendapatkannya dari PPK dan PPTK.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena penentuan pemenang lelang pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 merupakan ranah dari Pokja Bagian

Hal. 363 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Cilegon dan dalam hal ini Terdakwa tidak pernah mengintervensi Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Cilegon untuk memenangkan perusahaan tertentu.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan tidak ada pihak – pihak tertentu yang membawa / menitipkan CV. Edo Putra Pratama dalam lelang pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan tidak ada yang mendekati Terdakwa selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian maupun selaku Pengguna Anggaran untuk dapat memenangkan tender pembangunan Pasar Rakyat Grogol namun sebelum dilakukan tender pada awal tahun 2018, Terdakwa ditemui oleh Sdr. Ato yang merupakan adik kandung Plt. Walikota Cilegon Sdr. Edi Ariadi dan Sdr. Fitriadi Ahmad Alias Anggi di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tepatnya di ruangan Terdakwa dimana seingat Terdakwa Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK juga ikut dalam pertemuan tersebut, bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Ato (adik kandung Plt. Walikota Cilegon Sdr. Edi Ariadi) memberitahukan kepada Terdakwa dan meminta izin kepada Terdakwa untuk mengikuti proses tender, atas hal tersebut lalu Terdakwa menyampaikan agar tetap mengikuti proses pelelangan yang ada di bagian Barjas. Selanjutnya pada saat pengumuman pemenang lelang pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Fitriadi Achmad Alias Anggi bahwa Sdr. Edo / CV. Edo Putra Pratama selaku pemenang lelang pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 adalah orang yang dibawa oleh Sdr. Ato.
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui apakah CV. Edo Putra Pratama yang dimaksud oleh Sdr. Ato namun setelah dinyatakan sebagai pemenang baru Terdakwa mengetahui bahwa CV. Edo Putra Pratama adalah perusahaan yang dibawa oleh Sdr. Ato.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah CV. Edo Putra Pratama sebenarnya memenuhi syarat baik secara administrasi, teknis, harga dan kualifikasi karena hal tersebut ada di ranah Pokja.
- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak dilaksanakan rapat terlebih dahulu yang dihadiri diantaranya oleh Terdakwa selaku PA, Sdr. Bagus

Hal. 364 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardanto selaku PPK, PPTK Sdr. Yudi, Lurah Kotasari Sdr. Deni, dan Camat Grogol saat itu serta Sdr. Edo selaku penyedia / pemenang tender

- Bahwa saat itu Terdakwa diperkenalkan oleh Sdri. Neti Direktur CV. Edo Putra Pratama bahwa Sdr. Edo merupakan perwakilan dari dirinya yang melaksanakan pekerjaan di lapangan
- Bahwa terhadap pembangunan Pasar Rakyat Grogol dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
  - a. Nilai kontrak Rp1.808.465.700,-;
  - b. Masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender
  - c. Mulai tanggal kerja sesuai dengan SPMK Nomor : 027/106/VII/SPMK/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 19 November 2018;
  - d. Lokasi proyek berada di Keluarahan Kotasari, Kecamatan Grogol.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 23 Juli 2018 penyedia dalam hal ini CV. Edo Putra Pratama tidak dapat langsung melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dikarenakan adanya beberapa kali pemindahan lokasi pembangunan sehingga terdapat keterlambatan kurang lebih dari 2 (dua) minggu dari tanggal penandatanganan kontrak namun seingat Terdakwa penyedia ada mengajukan addendum penambahan waktu untuk mengganti waktu tersebut, dimana atas terlambatnya progress pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tersebut Terdakwa menyarankan kepada Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK agar melaporkan kepada Sdr. Edi Ariadi selaku Plt. Walikota Cilegon namun beberapa kali Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK menghadap kepada Sdr. Edi Ariadi selaku Plt. Walikota Cilegon selalu ditolak
- Adapun prosesnya sebagaimana yang Terdakwa melihat dokumen yang ada terkait Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol adalah sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Uang Muka 30%:  
Diawali dengan Dinas menerima surat permohonan pembayaran uang muka oleh Direktur CV. Edo Putra Pratama Nomor: 027/21/PUM-Pasar Rakyat/CV.EPP/VII/ 2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditujukan kepada PA atau Kadis Perindag biasanya melalui PPTK, dengan dilampiri dokumen lainnya yaitu:

Hal. 365 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Sdr. Neti Susmaida selaku Penyedia
- 2) Surat Jaminan Uang Muka dari Jamkrida Banten Nomor: 0306/SUKAMANA/07/2018 tanggal 26 Juli 2018
- 3) Berita Acara Penyerahan Jaminan Uang Muka tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh PPTK Sdr. Yudhy Indryana dengan Penyedia Sdr. Neti Susmaida
- 4) Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor: 027/05/VIII/PP/Disperind/2018 yang ditandatangani PPK Sdr. Bagus Ardanto PPTK Yudhy Indryana dan PA Sdr. TB Dikrie M.
- 5) Berita Acara Pembayaran Uang Muka tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani PPK Sdr. Bagus Ardanto dan Penyedia Sdr. Neti Susmaida serta PA Sdr. TB Dikrie M
- 6) Kwitansi pembayaran uang muka tanggal 15 Agustus 2018 yang telah ditandatangani oleh PA Sdr. TB Dikrie M, PPTK Sdr. Yudhy Indryana, dan Bendahara Sandy Ruliandy
- 7) Surat Perintah Nomor: 138/VIII/DISPERIND/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. TB Dikrie M.

Atas kelengkapan dokumen di atas, kemudian Bendahara Pengeluaran antara lain membuat dokumen-dokumen yaitu :

- 1) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Sandy Ruliandy dan diketahui oleh PPTK Sdr. Yudhy Indryana
- 2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. TB Dikrie M.
- 3) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Sandy Ruliandy dan PPTK Sdr. Yudhy Indryana.
- 4) Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Sandy Ruliandy dan PPTK Sdr. Yudhy Indryana
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. TB Dikrie M

Hal. 366 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 911/0193/LS/III/ Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. TB Dikrie M dengan nilai pembayaran sebesar 30% dari nilai kontrak dengan jumlah Rp542.539.710,00.

Atas dokumen tersebut lalu diajukanlah kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/17548/III/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. Akil Ukasah.

b. Pembayaran 60%:

Diawali Bendahara Pengeluaran menerima surat permohonan pembayaran 60% oleh Direktur CV. Edo Putra Pratama Nomor: 122/PP-Disperind/CV.EPP/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PPK, dengan dilampiri dokumen lainnya yaitu:

- 1) Persetujuan Pembayaran Nomor: 027/230/PP/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani PA Sdr. TB Dikrie M. dan PPK Sdr. Bagus Ardanto
- 2) Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/230/BAP/DISPERIND/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani PA Sdr. TB Dikrie M dan Penyedia Sdr. Neti Susmaida
- 3) Surat Pesanan Barang Nomor: 027/004/SPB/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani PPTK Sdr. Yudhi Indryana dan Penyedia Sdr. Neti Susmaida
- 4) BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor; 027/003/X/BA-PHP/Disperind.2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani Tim PPHP Sdr. Irwan Munandar, Sdr. Didik Darmadi dan Sdr. Hasanudin
- 5) Rekapitulasi Anggaran Biaya Nomor: 027/003/BA-PHP/Disperind.2018 yang ditandatangani Tim PPHP Sdr. Irwan Munandar, Sdr. Didik Darmadi dan Sdr. Hasanudin
- 6) Rencana Anggaran Biaya
- 7) BA Penerimaan Barang Daerah Nomor: 027/003/X/BA-PB/Disperind/2018 yang ditandatangani Sdr. Irwan Munandar dan Sdr. Neti Susmaida
- 8) Bukti PPH final yang dibayarkan
- 9) Faktur Pajak

Atas kelengkapan dokumen di atas, kemudian Bendahara Pengeluaran antara lain membuat dokumen-dokumen yaitu :

Hal. 367 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Sandy Ruliandy dan diketahui oleh PPTK Sdr. Yudhi Indryana
- 2) Surat Pernyataan Pengajuan Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. TB Dikrie M.
- 3) Ringkasan SPP-LS Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Sandy Ruliandy dan PPTK Sdr. Yudhi Indryana
- 4) Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Sandy Ruliandy dan PPTK Sdr. Yudhi Indryana
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP-LS Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. TB Dikrie M

Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PA Sdr. TB Dikrie M dengan nilai pembayaran dengan jumlah Rp424.167.301,00.

Pembayaran tersebut didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian                          | Nilai         |
|----|---------------------------------|---------------|
| 1  | Nilai Kontrak                   | 1.808.465.700 |
| 2  | Nilai Pembayaran 60%            | 1.085.079.420 |
| 3  | Dikurangi uang muka             | 542.539.710   |
| 4  | Nilai yang diterima saat ini    | 424.167.409   |
| 5  | Potongan                        |               |
|    | 3. PPn 10% 986.437.134 x 10/110 | 98.643.584    |
|    | 4. PPh Final                    | 19.728.717    |
| 6  | Jumlah yang diterima            | 424.167.409   |

Atas dokumen tersebut lalu diajukanlah kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/23778/IV/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. Akil Ukasah.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kembali terhadap dokumen – dokumen pencairan sebelum Terdakwa menandatangani karena

Hal. 368 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempercayakan kepada PPK dan PPTK bahwa dokumen tersebut sudah benar / sesuai.

- Bahwa memang Terdakwa ketahui bahwa progress pekerjaan tidak sampai dengan 60% progresnya, namun berdasarkan BA Tim PPHP disebutkan bahwa pekerjaan dimaksud telah mencapai 63% dikarenakan adanya material on site, walaupun memang dalam BA Tim PPHP dimaksud tidak disebutkan material on site apa saja yang diperhitungkan sehingga menghasilkan progress pekerjaan sebesar 63%.
- Bahwa yang Terdakwa tahu terjadi pemutusan kontrak. Dengan alasan dari informasi yang Terdakwa peroleh dari PPK diantara yaitu:
  - ✓ Ada informasi dari PPK lewat konsultan pengawas bahwa pekerja tidak dibayarkan honoranya oleh penyedia.
  - ✓ Dari informasi yang didapat dari konsultan pengawas Pelaksana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu

Dan selain itu juga dari hasil koordinasi Terdakwa dengan TP4 Kejari Cilegon. Atas dasar itu dilakukan pemutusan kontrak terhadap penyedia dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Grogol tahun anggaran 2018.

- Bahwa yang menandatangani pemutusan kontrak yaitu PPK, kemudian ditembuskan kepada Terdakwa melalui surat.
- Bahwa karena Terdakwa dan Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK mengetahui bahwa pekerjaan tersebut ada hubungannya dengan Plt. Walikota Sdr. Edi Ariadi saat itu, maka Terdakwa bersama dengan Sdr. Bagus Ardanto selaku PPK akhirnya atas adanya pemutusan kontrak tersebut kami laporkan kepada Sdr. Edi dengan cara datang langsung ke kantor beliau, namun saat itu hanya Terdakwa saja yang diperkenankan masuk ke ruangan kerja Plt. Walikota Sdr. Edi. Selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Plt. Walikota Sdr. Edi Ariadi saat itu bahwa pekerjaan tidak bisa dilanjutkan / putus kontrak berdasarkan penilaian dari Konsultan Pengawas, PPK dan Tim TP4D Kejari Cilegon.
- Bahwa Terdakwa kurang tahu terkait masih terdapat material pekerjaan yang belum terpasang yang berada dilokasi. Yang mengetahui menurut Terdakwa PPK dan PPTK.
- Bahwa Informasi yang Terdakwa peroleh berdasarkan laporan lisan dari PPK 65%-70%.

Hal. 369 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pencairan yang Terdakwa tandatangani selaku PA yaitu SPM, SPP-LS, dan Surat Perintah dari PA ke Bendahara pengeluaran.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai pemberian daftar hitam kepada penyedia CV. Edo Putra Pratama karena itu merupakan ranah PPK.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada pengusulan atau permohonan kepada LKPP untuk memberikan daftar hitam kepada CV. Edo Putra Pratama walaupun Terdakwa mengetahui adanya pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia. Hal ini tidak Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa juga tidak mendapatkan usulan dari PPK Sdr. Bagus Ardanto.
- Bahwa benar sebagian besar Terdakwa mengetahui hal-hal dimaksud berdasarkan apa yang Terdakwa ketahui sendiri ataupun mendapatkan laporan dari bawahan Terdakwa, namun terkait dengan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai Terdakwa hanya sekilas saja atau tidak mengetahui secara keseluruhan.
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Grogol tahun anggaran 2018 diasumsikan belum selesai dikarenakan adanya pemutusan kontrak, sehingga kemudian untuk tahun anggaran 2019 dilanjutkan pembangunan untuk finishing bangunan pasar dengan anggaran sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD.

Selain itu juga terdapat lanjutan pekerjaan non bangunan antara lain untuk landscape, papan nama dan Kontainer sampah.

Untuk item pekerjaan yang dilaksanakan sebagai berikut :

## a) Pekerjaan Landscape

|                             |   |                   |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Nilai kontrak               | : | Rp.182.578.000,00 |
| Item Pekerjaan              | : |                   |
| ✓ Pekerjaan Persiapan       |   | Rp.2.850.000,00   |
| ➤ Papan Nama Proyek         |   |                   |
|                             |   | Rp.400.000,00     |
| ➤ Dokumentasi dan pelaporan |   |                   |
|                             |   | Rp.1.200.000,00   |
| ➤ Asbuilt drawing           |   | Rp.1.250.000,00   |
| ✓ Pekerjaan Tanah           |   | Rp.20.484.878,52  |

Hal. 370 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Galian Tanah menggunakan alat berat  
Rp.8.280.254,52
- Pek. Perataan dan Pemadatan Tanah  
Rp.42.204.624,00
- ✓ Pekerjaan Paving Block  
Rp.110.945.356,50
- Pek. Paving Block  
Rp.88.097.889,00
- Pasangan Kansteen beton 40 x 20 x 10  
Rp.22.847.467,50
- ✓ Pekerjaan lain-lain  
Rp.1.700.000,00
- Pekerjaan pembersihan lokasi pekerjaan  
Rp.1.700.000,00

## b) Pekerjaan Rumah Container Sampah

Nilai kontrak : Rp.59.713.000,00

Item Pekerjaan :

- ✓ Pekerjaan Persiapan  
Rp.1.900.000,00
  - Papan Nama Proyek  
Rp.250.000,00
  - Dokumentasi dan pelaporan  
Rp.1.000.000,00
  - Pengadaan air kerja  
Rp.650.000,00
- ✓ Pekerjaan Tanah dan Bongkaran Existing  
Rp.2.176.567,80
  - Pek. Galian Tanah kedalaman maks. 1 M  
Rp.351.821,25
  - Pek. Urugan tanah Kembali  
Rp.33.618,00
  - Pek. Urugan tanah mendatangkan  
Rp.1.791.127,00
- ✓ Pekerjaan Pondasi  
Rp.15.265.980,35
  - Pek. Kolom beton 20x20  
Begisting  
Rp.4.307.877,55  
Besi  
Rp.1.453.834,90  
Cor beton site mix K 175  
Rp.550.042,02
  - Pek. Sloof 15x20  
Begisting  
Rp.1.605.774,60  
Besi  
Rp.1.185.191,49  
Cor beton site mix K 175  
Rp.448.403,84
  - Pek. Ring Balok 12x15  
Begisting  
Rp.1.787.113,35  
Besi  
Rp.711.114  
Cor beton site mix K 175  
Rp.269.042,30

Hal. 371 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pek. Lantai Beton T.10 Cm 20x20

Rp.3.487.585,38

✓ Pekerjaan Dinding dan Pasangan Rp.31.233.619,47

➤ Pek. Pasangan Batu merah Tebal ½ dengan adukan 1:5

Rp.4.554.331,87

➤ Pek. Plaster dan aci Rp.4.873.886,85

➤ Pek. Pengecatan dinding Rp.5.466.963,22

➤ Pek. Rangka atap baja ringan Rp.7.605.757,50

➤ Pek. Atap spandek Rp.7.019.672,04

➤ Pek. Listplank GRC Rp.1.122.908,00

➤ Pek. Tutup Papan GRC T.4mm Rp.5900.100,00

✓ Pekerjaan Elektrikal Rp.839.050,00

➤ Pas. Instalasi Titik penerangan kabel NYM 3x2,5 mm2

Rp.88.097.889,00

➤ Pasangan armateur

➤ A.Armateur + Lampu SL 20 Watt Phillips Rp.195.000,00

➤ E.Armateur saklar tunggal Clipsal Rp.23.000,00

➤ Pas MCB 3 Phase Rp.69.800,00

**c) Pekerjaan Papan Nama Pasar Grogol**

Nilai kontrak : Rp.77.270.000,00

Item Pekerjaan :

✓ Pekerjaan Persiapan Rp.3.500.000,00

➤ Papan Nama Proyek

Rp.300.000,00

➤ Dokumentasi dan pelaporan

Rp.1.000.000,00

➤ Asbuilt Drawing

Rp.1.500.00

0,00

➤ Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank

Rp.700.000,00

✓ Pekerjaan Tanah

Rp.244.411,03

Hal. 372 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Galian Tanah kedalaman maks. 1 M  
Rp.165.551,44
- Pek. Urugan tanah Kembali  
Rp.15.819,49
- Pek. Urugan pasir T.5 Cm  
Rp.63.040,09
- ✓ Pekerjaan Pondasi  
Rp.1.740.833,40
  - Pek. Batu Kali Adukan 1:5  
  
Rp.1.334.501,58
  - Pek. Ansatamping Batu Kali  
Rp.406.331,82
- ✓ Pekerjaan Beton  
Rp.4.385.277,22
  - Pek. Kolom beton 15x15  
Begisting Rp.1.514.729,30  
Besi Rp.349.217,17  
Cor beton site mix K 175 Rp.26.301,38
  - Pek. Sloof 15x20  
Begisting Rp.385.579,60  
Besi Rp.481.111,29  
Cor beton site mix K 175 Rp.160.730,66
  - Pek. Ring Balok 15x20  
Begisting Rp.856.326,68  
Besi Rp.450.551,48  
Cor beton site mix K 175 Rp.160.730,66
- ✓ Pekerjaan Dinding dan Pasangan Rp.12.034.774,35
  - Pek. Pasangan Batu merah Tebal 1 dengan adukan 1:5  
  
Rp.2.769.801,40
  - Pek. Pasangan Batu Alam Rp.7.337.581,09
  - Pek. Pasangan Marmer 100x100 Cm Rp.1.383.290,13
  - Pek. Profilan Rp.131.230,19
  - Pek. Plaster dan Aci Rp.170.427,34
- ✓ Pekerjaan Taman Rp.7.115.581,14

Hal. 373 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





- Pek. Pasangan Batu merah Tebal 1 dengan adukan 1:5  
Rp.1.192.737,45
- Pek. Pasangan Batu Alam  
Rp.1.500.868,86
- Pek. Pengecatan dinding Batu Alam Rp.221.974,83
- Pek. Timbunan Tanah dan Pupuk Kandang  
Rp.1.000.000,00
- Pek. Tanaman Rumput Gajah Biasa Rp.200.000,00
- Pek. Tanaman Hias Outdoor (2 Jenis) Rp.3.000.000,00
- ✓ Pekerjaan Nama Pasar Rp.41.225.000,00
  - Pek. Papan Nama Acrylic 3M  
Pas. Huruf T.30 Cm  
Rp.12.600.000,00  
Pas. Huruf T. 25 Cm  
Rp.19.875.000,00  
Pas. Huruf 15 Cm Rp.6.750.000,00
  - Pek Lambang Kota Cilegon Acrylic 3M Rp.2.000.000,00
- Bahwa seingat Terdakwa tidak ada tim dari Kementerian Perdagangan yang turun ke Kota Cilegon untuk pengecekan progress pekerjaan ataupun verifikasi administrasi pekerjaan Pasar Rakyat Grogol tahun 2018.
- Bahwa sampai dengan saat ini Pasar Rakyat Grogol belum digunakan sesuai dengan fungsinya
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait penolakan Masyarakat di Lokasi Pekerjaan Pasar Rakyat Grogol dari informasi PPK
- Bahwa Terdakwa tidak hadir saat pelaksanaan survey ke Lokasi Pekerjaan Pasar Rakyat Grogol, Terdakwa baru mengunjungi Lokasi setelah penandatanganan kontrak dan pemantauan progress pekerjaan
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian sejak 2017 dan telah ikut bagian dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat di tahun 2017 dan 2018. Selanjutnya terkait dengan aturan yang memayungi pelaksanaan

Hal. 374 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pasar Rakyat yang dananya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Terdakwa menerangkan kurang mempelajarinya

- Bahwa Terdakwa membenarkan kurangnya pengawasan Terdakwa selaku PA kepada PPK, yang mana hal ini tergambar dari pembiaran terhadap Saksi Septer Edward Sihol untuk melaksanakan pekerjaan meskipun Terdakwa mengetahui bahwasanya Saksi Septer Edward Sihol bukan merupakan wakil sah dari CV.Edo Putra Pratama
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengenai penghitungan material on site sebagai prestasi pekerjaan saat itu dilaksanakan guna memenuhi aturan dalam surat dari Kementerian Keuangan yang mana apabila di bulan Oktober tidak dilakukan pencairan progress maka biaya yang keluar akan ditanggung Pemerintah Daerah setempat.

Menindaklanjuti hal tersebut, mendapatkan informasi bahwa pelaksanaan di lapangan masih jauh dari progress 60% kemudian Terdakwa mengkonsolidasikan lewat rapat agar dilakukan pencairan dengan menghitung progress saat bulan Oktober 2018 (sekira 30%-32%) ditambah dengan material on site.

Selanjutnya Terdakwa memerintahkan tim PPHP untuk turun menghitung progress dan material on site bersama dengan konsultan pengawas dan PPTK

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat informasi dari PPK bahwa tanah Lokasi Pembangunan merupakan tanah urugan
- Terdakwa membenarkan bahwa penentuan Lokasi merupakan tanggungjawab dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon
- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah pemutusan kontrak dilakukan penghitungan opname pekerjaan meskipun Terdakwa mengetahui bahwa ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia/Saksi Septer Edward Sihol diluar kontrak (pekerjaan dilaksanakan setelah pemutusan kontrak CV.Edo Putra Pratama di tanggal 3 Desember 2018). Dan dari hasil opname tersebut didapat angka progress akhir sebesar 83% yang menjadi dasar untuk pelaksanaan pekerjaan lanjutan di tahun 2019.
- Terdakwa mengakui tidak mengetahui dan tidak pernah membaca aturan-aturan terkait Pembangunan Pasar Rakyat yaitu:
  - ✓ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana

Hal. 375 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

- ✓ Peraturan Menteri Perdagangan No.37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
- ✓ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui DAK.
- Bahwa Terdakwa mengakui baru mengetahui dan membaca peraturan terkait Pembangunan Pasar Rakyat pada saat proses penyidikan perkara ini.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan surat sebagai berikut:

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| <b>T-1</b>    | Surat tanggal Februari 2017 Nomor 517/2397/ Disperind Perihal Proposal Pembangunan Pasar Rakyat, di tandatangani oleh Wali Kota Cilegon. | <b>Proposal ini tidak pernah disampaikan kepada Kemendag RI.</b>   |
| <b>T-2</b>    | Lampiran Proposal tentang Rencana Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Kota Cilegon, ditandatangani oleh Terdakwa.                         | Lampiran ini pun tidak pernah disampaikan kepada Kemendag RI, <b>terbukti Proposal dan Lampirannya ini disita dari saksi YUDHI INDRYANA, staf pada Bidang Pasar, kemudian ditunjuk sebagai PPTK.</b> |
| <b>T-1-2A</b> | TANDA TERIMA BARANG BUKTI, pada Poin 2, 1 (satu) bundel Proposal Revitalisasi Pasar Rakyat, Pasar 3 Kecamatan Kota Cilegon Tahun         | Proposal Asli yang diserahkan oleh saksi YUDHI INDRYANA selaku Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPT Pasar Bok F Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dan                                |

Hal. 376 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|             |  |   |
|-------------|--|---|
|             | 2017.  | diterima oleh AGUS AHMMAD ALISY, SH selaku Penyelidik/Pyenyidik dan Penuntut Umum, hal ini membuktikan bahwa Proposal Nomor 517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 yang ditandatangani oleh Wali Kota Cilegon <b>tidak pernah disampaikan kepada Kemendag.</b>  |
| <b>T-3</b>  | Surat Pernyataan bahwa PT. Laguna Cipta Griya mengizinkan tanahnya diperuntukan sebagai Pasar Grogol.          | Surat Pernyataan ini atas Permintaan saksi H. M. SATIRI selaku Kepala Bidang Pasar hasil survey dengan timnya, membuktikan lahan sudah tersedia sebelum dilaksanakan Sosialisasi dan Asistensi dengan Kemendag RI, namun tidak pernah ditetapkan Lokasi Pembangunan Pasar, hal ini disampaikan oleh Kemendag bahwa Lokasi Pembangunan Pasar Rakyat diserahkan sepenuhnya kepada Pemda setempat. |
| <b>T-3A</b> | Surat tanggal 21 Juni 2018 Nomor 056/Dir-LCG/BVII/2018, Perihal Penyerahan Lahan untuk Pasar Kecamatan Grogol. | Membuktikan bahwa lahan sudah tersedia sebelum dilaksanakan Sosialisasi dan Asistensi dengan Kemendag RI, namun tidak pernah ditetapkan Lokasi Pembangunan Pasar, hal ini disampaikan oleh saksi-saksi dari Kemendag RI bahwa Lokasi Pembangunan Pasar Rakyat diserahkan sepenuhnya kepada Pemda setempat.  |
| <b>T-3B</b> | Rencana Pemanfaatan Lahan ( <i>site plan</i> ini dapat diubah atas permohonan dari pemilik tanah / PT.         | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dapat membangun Pasar  |

Hal. 377 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |  |   |
|-------------|--|---|
|             | Laguna Cipta Griya.  | Rakyat di atas tanah milik pengembang apabila sudah ada izin dari Pengembangnya sebagai pemilik tanah nya.  |
| <b>T-3C</b> | Surat Nomor 004/DIR-LCG/IX/2022, Perihal Penyerahan Lahan Untuk Akses jalan menuju Pasar yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon. | Bahwa lahan untuk jalan menuju Pasar Grogol secara nyata sudah tersedia dan sudah ada penyerahan dari PT. Laguna Cipta Griya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon. |
| <b>T-3D</b> | Sronding Properti sebagai titik menuju akses masuk ke lokasi Pasar Grogol.   | Nyata bahwa akses jalan menuju ke lokasi Pasar Grogol itu ada.  |
| <b>T-3E</b> | Sronding Properti sebagai titik menuju akses masuk ke lokasi Pasar Grogol.   | Nyata bahwa akses jalan menuju ke lokasi Pasar Grogol itu ada.  |
| <b>T-3F</b> | Sronding Properti sebagai titik menuju akses masuk ke lokasi Pasar Grogol.   | Nyata bahwa akses jalan menuju ke lokasi Pasar Grogol itu ada.  |
| <b>T-3G</b> | Sronding Properti sebagai titik menuju akses masuk ke lokasi Pasar Grogol.   | Nyata bahwa akses jalan menuju ke lokasi Pasar Grogol itu ada.  |
| <b>T-3H</b> | Kondisi Visual Bangunan Pasar Grogol.  | Bangunan Pasar Grogol masih berdiri kokoh dan sudah mencapai melebihi 62,69%.   |
| <b>T-3I</b> | Kondisi Visual Bangunan Pasar Grogol.  | Bangunan Pasar Grogol masih berdiri kokoh dan sudah melebihi 62,69%.  |
| <b>T-3J</b> | Kondisi Visual Bangunan Pasar Grogol.  | Bangunan Pasar Grogol masih berdiri kokoh dan sudah melebihi 62,69%.  |
| <b>T-3K</b> | Kondisi Visual Bangunan Pasar Grogol.  | Bangunan Pasar Grogol masih berdiri kokoh dan sudah melebihi 62,69%.  |
| <b>T-3L</b> | Kondisi Visual Bangunan Pasar Grogol.  | Bangunan Pasar Grogol masih berdiri kokoh dan sudah melebihi 62,69%.  |
| <b>T-3M</b> | Surat Perihal Penyerahan Fasos-Fasum dan Lahan   |   |

Hal. 378 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





|              |  |  |
|--------------|--|--|
|              | Lingkungan Puri Krakatau Hijau (Pertial) ditujukan kepada Wali Kota Cilegon tanggal 5 Desember 2022.   |  |
| <b>T-3N</b>  | Kondisi Visual Bangunan Pasar Grogol.  | Bangunan Pasar Grogol masih berdiri kokoh dan sudah melebihi 62,69%.   |
| <b>T-3 0</b> | Kondisi Visual Bangunan Pasar Grogol.  | Bangunan Pasar Grogol masih berdiri kokoh dan sudah melebihi 62,69%.   |
| <b>T-3P</b>  | Kondisi Visual Bangunan Pasar Grogol.  | Bangunan Pasar Grogol masih berdiri kokoh dan sudah melebihi 62,69%.   |
| <b>T-4A</b>  | Berita Acara Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pasar TA 2018, yang ditandatangani oleh H. MUHAMAD SATIRI dan R. DADANG SUBRATA.  | Kota Cilegon mengajukan Usulan DAK bukan melalui Proposal yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Lampirannya yang ditandatangani oleh Terdakwa tetapi melalui usulan Aplikasi E-Planning.  |
| <b>T-4B</b>  | Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dan ditandatangani oleh WIDYA SANDY PINEM. | Bukti T-4B ini didasarkan kepada kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Rencana Kegiatan dana Alokasi Khusus Fisik TA 2018 sebagaimana bukti T-4A ditandatangani oleh H. M. SATIRI dan R. DADANG SUBRATA<br>TA, pada acara sesi Asistensi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dengan Kemendag RI pada tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana bukti surat yang diajukan dan diperlihatkan di muka Persidangan yang diberi Nomor 9 dari Penuntut Umum. |
| <b>T-4 C</b> | KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN   | Nama Pekerjaan: Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat   |

Hal. 379 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|            |   |   |
|------------|---|---|
|            | KONTRUKSI   | Kecamatan Grogol Lokasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Adalah Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon.  |
| <b>T-5</b> | Petikan Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 871/Kep.31. BPKPP/ 2017 tanggal 11 Januari 2017.  | Terdakwa diangkat menjadi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon.  |
| <b>T-6</b> | Petikan Surat Keputusan Wali Kota Cilegon tanggal 29 Desember 2017.   | Terdakwa ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran.  |
| <b>T-7</b> | Petikan Putusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 Januari 2018.         | Putusan Terdakwa merupakan pelimpahan kewenangan kepada BAGUS ARDANTO selaku PPK untuk melakukan Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol yang anggarannya dari DAK Fisik TA 2018 dari Kemendag RI, dan Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi kepada PPK karena PPK sifatnya adalah otonom. |
| <b>T-8</b> | Petikan Putusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor 027/02/ Disperind Tentang Penetapan Pejabat penerima hasil Pekerjaan. | Putusan Terdakwa merupakan pelimpahan kewenangan kepada PPHP untuk melakukan perhitungan dan penerimaan barang terkait Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol yang anggarannya dari DAK Fisik TA 2018 dari Kemendag RI, dan Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi kepada PPHP karena PPHP sifatnya adalah           |

Hal. 380 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|             |  |   |
|-------------|--|---|
|             |  | otonom.   |
| <b>T-9</b>  | Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tanggal Januari 2018, Tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan pelaksana Administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon.                                  | Putusan Terdakwa merupakan pelimpahan kewenangan kepada PPTK dan Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi kepada PPTK karena PPTK sifatnya adalah otonom. |
| <b>T-10</b> | Tanggal 23 Juli 2018, Nomor 027/10/UPPBJ-Pem.Psr.Rakyat Kec. Grogol-Pem.U/Disperindag/ Pokja Konstruksi 1, Perihal: Usulan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Pasar Rakyat (DAK), dari Pemerintah Kota Cilegon Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. |   |
| <b>T-11</b> | Tanggal 23 Juli 2018 No. 027/104/VII/SPPBJ/Disperind/2018, Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, Kepada CV. Edo Putra Pratama, dari Pemerintah Kota Cilegon Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.                            |   |
| <b>T-12</b> | Surat Perjanjian Nomor: 027/105/VII/SP/Disperind/2018, tanggal 23 Juli 2018 antara Bagus Ardanto, SE., dengan Neti   |   |

Hal. 381 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|             |  |  |
|-------------|--|--|
|             | Susmaida, dari Pemerintah Kota Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian.  |  |
| <b>T-13</b> | SPMK Nomor 027/106/VII/SPMK/ Disperind/2018 antara Bagus Ardanto, SE., dengan CV. Edo Putra Pratama yang diwakili oleh Neti Susmaida, tanggal 23 Juli 2018, dari Pemerintah Kota Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian.            |  |
| <b>T-14</b> | Akta Pendirian CV. Edo Putra Pratama, No. 03, tertanggal 29 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Santi Wulandari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Serang.  |  |
| <b>T-15</b> | Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 1-011241-3673-2-02485, tertanggal 22 Maret 2018, kepada CV. Edo Putra Pratama, dari Pemerintah Kota Serang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.                                |  |
| <b>T-16</b> | Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer (CV) Nomor: TDP 300734600133 atas nama Perusahaan CV. Edo Putra Pratama, tertanggal 08 Februari 2018, dari Pemerintah Kota Serang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |  |
| <b>T-17</b> | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 3007/00136/II/   |  |

Hal. 382 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|               |  |  |
|---------------|--|--|
|               | DPMPTSP/2018 atas nama Perusahaan CV. Edo Putra Pratama, tertanggal 08 Februari 2018, dari Pemerintah Kota Serang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  |  |
| <b>T-18</b>   | Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 503/00148/II/SITU/DPM PTSP/2018, atas nama Perusahaan CV. Edo Putra Pratama, tertanggal 08 Februari 2018, dari Pemerintah Kota Serang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |  |
| <b>T-19</b>   | Surat Keterangan Domisili Usaha No. 511/15/I/2018/EkBang, atas nama pengusaha Neti Susmaida dengan nama Perusahaan CV. Edo Putra Pratama, tertanggal 31 Januari 2018.  |  |
| <b>T-20</b>   | Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Neti Susmaida dengan nomor NIK. 3673015704860006 dan NPWP nomor 74.066.267.1-401.000 atas nama Neti Susmaida.   |  |
| <b>T-21</b>   | Tanggal 20 November 2018, No. 04/Pws/CV.ACE/DISPERIND/XI / 2018, Perihal: Teguran ke-3, Kepada Pimpinan Proyek Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, dari CV. Arsilent Consultant Engineering.        |  |
| <b>T-21 A</b> | Tanggal 14 Agustus 2018, No.   |  |

Hal. 383 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





|               |   |  |
|---------------|---|--|
|               | 510/029/Pasar/2018, Perihal: Surat Teguran Ke 1, Kepada CV. Edo Putra Pratama, dari Pemerintah Kota Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian.  |  |
| <b>T-21 B</b> | Tanggal 6 September 2018, No. 510/030/Pasar/ 2018, Perihal: Surat Teguran Ke 2, Kepada CV. Edo Putra Pratama, dari Pemerintah Kota Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian.                                       |  |
| <b>T-21 C</b> | Tanggal 21 November 2018, No. 510/031/Pasar/2018, Perihal Surat Teguran Ke 3, Kepada CV. Edo Putra Pratama, dari Pemerintah Kota Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian.   |  |
| <b>T-22</b>   | Tanggal 30 Nopember 2018, No. 530/1109/X/Disperind/2018, Perihal: Permohonan Opname/ Perhitungan Progres Pekerjaan, Kepada Ibu Kajari Kota Cilegon, dari Pemerintah Kota Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian. |  |
| <b>T-22 A</b> | Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-014/A/JA/11/2016, Tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.               |  |
| <b>T-23</b>   | Berita Acara Hasil Koordinasi dan Konsultasi Bersama Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Negeri   |  |

Hal. 384 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|               |  |   |
|---------------|--|---|
|               | Cilegon Nomor: 027/36/BAP/Disperind/ 2018 dari Pemerintah Kota Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian.  |   |
| <b>T- 23B</b> | Opname Pekerjaan 3 Desember 2018, Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) Kota Cilegon Tahun 2018.   |   |
| <b>T-24</b>   | Tanggal 13 Desember 2018 Nomor 510/033/Pasar/2018, Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol 2018, kepada CV. Edo Putra Pratama, dari Pemerintah Kota Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian. |   |
| <b>T-25</b>   | Buku Kas Umum (BKU) tertanggal 30 Januari 2019, dari Pemerintah Kota Cilegon Bendahara Umum Daerah.  |   |
| <b>T-26</b>   | Tanggal 16 Januari 2019, Nomor 0062/5-Kel/DIR/I/2019, Perihal: Surat Putusan Klaim, Kepada: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Cilegon, dari Jamkrida Banten.   |   |
| <b>T-27</b>   | Mutasi Rekening Bank BJB atas nama REK KAS UMUM DAERAH dengan rekening 0000630748001.  |   |
| <b>T-28</b>   | Tanggal 7 Agustus 2020, Nomor: 700/748/secret, Hal: Teguran Penyelesaian Temuan BPK RI, Kepada Kepala  | Hasil audit BPK RI tidak ditemukan adanya Kerugian Negara |

Hal. 385 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|              |  |  |
|--------------|--|--|
|              | DISPERINDAG Kota Cilegon, dari Pemerintah Kota Cilegon Inspektorat.  |  |
| <b>T- 29</b> | Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK RI.   |  |
| <b>T-29A</b> | Dokumen ini merupakan bagian dari LHP BPK RI keseluruhan dan Khusus pada Bab 3.1 merupakan LHP tentang Penggunaan Dana Transfer dari Pemerintah (DAK), dan Dokumen tersebut masih bergabung dengan Dinas Pendidikan yang sama-sama mendapatkan Alokasi DAK, khusus pasar Grogol dapat dilihat pada butir 3.1.2 Realisasi yang belum optimal (halaman 23), di mana dalam penjelasan BPK RI menyatakan bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Bersama Kabid Pasar diketahui Progres Pekerjaan telah selesai namun belum dimanfaatkan, pada bagian akhir LHP tersebut BPK RI merekomendasikan kepada Wali Kota Cilegon agar memerintahkan Kadis INDAG agar memfungsikan pasar yang sudah dibangun. |  |
| <b>T-29B</b> | Surat Perintah Walikota Cilegon ditujukan kepada HJ. ABADIAH selaku Kadis Perdagangan dan Perindustrian kota Cilegon untuk memfungsikan yang sudah dibangun;   |  |

Hal. 386 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|               |  |  |
|---------------|--|--|
| <b>T-30</b>   | 27 Juli 2018, Nomor 027/21/<br>PUM-Pasar Rakyat/CV.<br>EPP/VII/ 2018, Perihal:<br>Permohonan Pembayaran<br>Uang Muka, Kepada Kepala<br>Dinas Perdagangan dan<br>Perindustrian Kota Cilegon,<br>dari CV. Edo Putra Pratama.   |  |
| <b>T-30 A</b> | Berita Acara Penyerahan<br>Jaminan Uang Muka, Nomor<br>027/ 049/ VII/<br>BAP/Disperind/2018, dari<br>Dinas Pemerintah Kota Cilegon<br>Dinas Perdagangan dan<br>Perindustrian.  |  |
| <b>T-30 B</b> | Jaminan Uang Muka, No.<br>Jaminan<br>0306/SUKAMANA/07/ 2018,<br>dari Jamkrida Banten.  |  |
| <b>T- 31</b>  | Berita Acara Pembayaran Uang<br>Muka Pekerjaan Pembangunan<br>Pasar Rakyat Kec. Grogol<br>Kegiatan Pembangunan Pasar<br>Rakyat (DAK) APBD Kota<br>Cilegon Tahun Anggaran 2018,<br>tertanggal 15 Agustus 2018,<br>dari Pemerintah Kota Cilegon<br>Dinas Perdagangan dan<br>Perindustrian. |  |
| <b>T-32</b>   | Lampiran Uang Muka, Kegiatan<br>: Pembangunan Pasar Rakyat<br>(DAK), Lokasi Cilegon Tahun<br>2018.   |  |
| <b>T-32 A</b> | Kegiatan: Pembangunan Pasar<br>Rakyat (DAK), Lokasi Cilegon,<br>Tahun 2018.  |  |
| <b>T- 33</b>  | Persetujuan Pembayaran Uang<br>Muka, No. 027/05/VIII/PP/<br>Disperind/2018, dari   |  |

Hal. 387 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|              |  |  |
|--------------|--|--|
|              | Pemerintah Kota Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian.   |  |
| <b>T- 34</b> | Surat Perintah, Nomor: 138/VIII/ DISPERIND/2018, tanggal 15 Agustus 2018, untuk Bendahara Pengeluaran, dari Pemerintah Kota Cilegon Pengguna Anggaran.   |  |
| <b>T-35</b>  | Kwitansi Nomor`19/CV.EPP/VIII/ 2018, telah diterima dari Pemerintah Kota Cilegon, tanggal 15 Agustus 2018.   |  |
| <b>T-36</b>  | Nota Pencairan Dana (NPD), No. 931/0193/2018, tertanggal 15 Agustus 2018.  |  |
| <b>T- 37</b> | Surat Pengantar, Nomor: 911/0193/ LS/III/Disperind/2018, Kepada: Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tertanggal 15 Agustus 2018, dari Pemerintah Kota Cilegon Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA). |  |
| <b>T- 38</b> | Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa, No. 911/0282/LS/ IV/Disperind/2018, tertanggal 22 Oktober 2018, dari Pemerintah Kota Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian.   |  |
| <b>T- 39</b> | Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa   |  |

Hal. 388 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|              |  |  |
|--------------|--|--|
|              | (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 911/10193/III/Disperind/2018, dari Pemerintah Kota Cilegon.   |  |
| <b>T- 40</b> | Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG/JASA), No. 911/ 0193/III/Disperind/2018 mengenai Rincian Rencana Penggunaan Dana tertanggal 15 Agustus 2018, dari Pemerintah Kota Cilegon. |  |
| <b>T- 41</b> | Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPP-LB-BARANG/JASA), No. 911/0262/LS/IV/Disperind/2018, tertanggal 22 Oktober 2018, dari Pemerintah Kota Cilegon.   |  |
| <b>T- 42</b> | Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM 931/0193/III/Disperind/2018, tertanggal 15 Agustus 2018, dari Pemerintah Kota Cilegon.  |  |
| <b>T- 43</b> | Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No. 931/17548/III/2018, dari Bendahara Umum Daerah, tertanggal 16 Agustus 2018.  |  |
| <b>T- 44</b> | Surat Nomor 122/PP-Disperind/CV.EPP/X/2018, Perihal: Permohonan Persetujuan Pembayaran, Kepada Kepala Dinas Kota Cilegon, tertanggal 19 Oktober 2018, dari CV. Edo Putra Pratama.                              |  |
| <b>T- 45</b> | Persetujuan Pembayaran, No. 027/PP/Disperind/2018, tanggal 22 Oktober 2018, dari Pemerintah Kota Cilegon Dinas   |  |

Hal. 389 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|              |  |  |
|--------------|--|--|
|              | Perdagangan dan Perindustrian.   |  |
| <b>T- 46</b> | Surat No. 027/004/SPB/VII/Disperind/2018, kepada CV. Edo Putra Pratama, tertanggal 23 Juli 2018, dari Pemerintah Kota Cilegon Dinas perdagangan dan Perindustrian.   |  |
| <b>T- 47</b> | Berita Acara Pembayaran Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Nomor: 027/231/BAP/DISPERIND/2018, tertanggal 22 Oktober 2019, dari Pemerintah Kota Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian. |  |
| <b>T- 48</b> | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, No. 027/003/X/BA-PHP/ Disperin / 2018, dari Pemerintah Kota Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian.   |  |
| <b>T- 49</b> | Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun 2018, dengan sejumlah total Rp. 986.437.134.01.  |  |
| <b>T- 50</b> | Visual Dokumentasi Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.   |  |
| <b>T- 51</b> | Dokumentasi Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.  |  |
| <b>T- 52</b> | Foto Dokumentasi Pembangunan Pasar Rakyat  |  |

Hal. 390 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|              |   |  |
|--------------|---|--|
|              | Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.  |  |
| <b>T- 53</b> | Foto Dokumentasi Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.  |  |
| <b>T- 54</b> | Foto Dokumentasi Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.  |  |
| <b>T- 55</b> | Foto Dokumentasi Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.  |  |
| <b>T- 56</b> | Foto Dokumentasi Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.  |  |
| <b>T- 57</b> | Berita Acara Serah Terima, No. 027/003/X/BASTB/Disperind/ 2018, tertanggal 17 Oktober 2018, dari Pemerintah Kota Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian. |  |
| <b>T- 58</b> | Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun 2018 dengan sejumlah total Rp. 986.437.134.01.            |  |
| <b>T- 59</b> | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, No. 027/003/X/BA. STHP/Disperind, tertanggal 17 Oktober 2018.  |  |
| <b>T- 60</b> | Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 021.004-18.73512501 ter tanggal 22  |  |

Hal. 391 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|              |  |  |
|--------------|--|--|
|              | Oktober 2018.  |  |
| <b>T- 61</b> | Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA), No. 911/0282/LS/IV/Disperind/2018, mengenai Surat Pengantar, tertanggal 22 Oktober 2018, kepada Pengguna Anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dari Pemerintah Kota Cilegon. |  |
| <b>T- 62</b> | Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA), No. 911/0282/LS/IV/Disperind/2018, mengenai Ringkasan, dari Pemerintah Kota Cilegon.  |  |
| <b>T- 63</b> | Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA), mengenai Rincian Rencana Penggunaan Dana, tertanggal 22 Oktober 2018, dari Pemerintah Kota Cilegon.   |  |
| <b>T- 64</b> | Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2018, tertanggal 22 Oktober 2018, dari Pemerintah Kota Cilegon.   |  |
| <b>T- 65</b> | Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tertanggal 22 Oktober 2018, dari Bendahara Umum Daerah.  |  |
| <b>T- 66</b> | Kwitansi Nomor. 31/CV.EPP/X/2018, tertanggal 22 Oktober 2018, telah diterima dari Pemerintah Kota Cilegon.   |  |
| <b>T- 67</b> | Laporan Daftar Barang  |  |

Hal. 392 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|              |   |  |
|--------------|---|--|
|              | Konstruksi Dalam Pengerjaan, SPKD Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Tahun Periode s/d 2023, tanggal perolehan 31 Desember 2018, dari Pemerintah Kota Cilegon.  |  |
| <b>T- 68</b> | Tanggal 15 Oktober 2018, Surat Nomor: S-2050/WPB.11/KP. 0130/2018, Hal: Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2018, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Banten Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang. |  |
| <b>T- 69</b> | Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, 16 Oktober 2019.  |  |
| <b>T-70</b>  | Berita Acara Serah Terima Barang Tahun 2019.  |  |
| <b>T-70A</b> | Berita Acara Serah terima barang Pekerjaan Finishing Tahun 2019.  |  |
| <b>T-70B</b> | Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Finishing Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Tahun 2019.  |  |
| <b>T-71</b>  | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tahun 2019.  |  |
| <b>T-71A</b> | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Pekerjaan Finishing pasar Rakyat Kecamatan Grogol Tahun 2019.   |  |
| <b>T-71B</b> | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Pekerjaan Finishing Pasar Rakyat Tahun  |  |

Hal. 393 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





|              |   |  |
|--------------|---|--|
|              | 2019.   |  |
| <b>T-72</b>  | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahun 2019.   |  |
| <b>T-72A</b> | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Pekerjaan Finishing Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Tahun 2019.  |  |
| <b>T-72B</b> | Berita Acara Terima Hasil Pekerjaan, Pekerjaan Finishing Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2019.  |  |
| <b>T-73</b>  | Berita Acara Penerimaan Barang Daerah Tahun 2019.   |  |
| <b>T-73A</b> | Berita Acara Penerimaan Barang Daerah Pekerjaan Finishing Pasar Rakyat Kecamatan Grogol.  |  |
| <b>T-73B</b> | Berita Acara Penerimaan Barang Daerah Pekerjaan Finishing Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Tahun 2019.   |  |
| <b>T-74</b>  | Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Tentang Alih Tugas Terdakwa dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi ASDA II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cilegon. |  |
| <b>T-75</b>  | Permohonan Pemanfaatan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dari Paguyuban Pedagang Pasar Puri Hijau.  |  |
| <b>T-76</b>  | Persetujuan Permohonan dari Drs. Syafrudin, M.Si selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun 2023.   |  |

Hal. 394 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Tenaga Pramubakti Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Dengan R. Dadang Subrata Nomor: 10/PDN.1/KEP/1/2018 tanggal 05 Januari 2018;
2. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Tenaga Pramubakti Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Dengan R. Dadang Subrata Nomor: 15/PK/1/2023 tanggal 02 Januari 2023;
3. 1 (satu) eksemplar Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 558/M-DAG/SD/6/2017 tanggal 08 Juni 2017 perihal Usulan Kegiatan DAK Bidang Pasar tahun 2018;
4. 1 (satu) eksemplar Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 826/M-DAG/SD/8/2017 tanggal 02 Agustus 2017 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Sementara DAK Bidang Pasar TA 2018;
5. 1 (satu) eksemplar Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 1366/M-DAG/SD/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian Alokasi dan Target Output DAK Bidang Pasar TA 2018;
6. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KEMENDAG RI Nomor: 1007/SJ-DAG.1/SD/01/2018 tanggal 05 Januari 2018 perihal Permintaan Rincian Paket Pekerjaan dan Lokasi Kegiatan DAK Bidang Pasar TA 2018;
7. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KEMENDAG RI Nomor: 1065/SJ-DAG.1/UND/2/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Undangan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar tahun 2018;
8. 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Sekretariat Jenderal KEMENDAG RI Nomor: 1089/SJ-DAG.1/ND/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Permohonan Petugas Sesi Consultation Desk;
9. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 Kabupaten/Kota Cilegon tanggal 21 Februari 2018;
10. 1 (satu) eksemplar Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN TA 2018.

Hal. 395 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 990/Kep. 673-BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
12. 1 (satu) lembar Rencana Pemanfaatan Lahan PT. Laguna Cipta Griya;
13. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 460.05/Kep.138-Disperkim/2021 tanggal 04 Juni 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kota Cilegon;
14. 1 (satu) eksemplar Peraturan Walikota Cilegon Nomor 89 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pedoman Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
15. 1 (satu) lembar Surat Tindak Lanjut Penyerahan Fasos Fasum dan Jalan Lingkungan (Partial) Perumahan Puri Krakatau Hijau Nomor: 059/EXT-LCG/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022
16. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/020/III/SPK/ Disperind.2018 tanggal 05 Maret 2018, Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Kecamatan (Kec. Grogol), Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2018, Jumlah Biaya Rp. 49.478.000,- Pelaksana PT. Wiraguna Konsultan;
17. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/076/VII/SPK/ Disperind.2018 tanggal 23 Juli 2018, Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pasar Kecamatan (Kecamatan Grogol), Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2018, Jumlah Biaya Rp. 44.720.000,- Pelaksana CV. Arsilent Consultant Engineering;
18. 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/106/VII/SPMK/Disperind.2018 tanggal 23 Juli 2018, Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK), Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2018, Jumlah Biaya Rp. 1.808.465.700,- Pelaksana CV. Edo Putra Pratama;

Hal. 396 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor: 2.0.06.2.0.06.01.00.16.013.5.2 tanggal 12 Maret 2018, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon;
20. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor: 027/01/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Tahun Anggaran 2018;
21. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor: 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
22. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor: 188.4/05/DISPERIND tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
23. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Cilegon tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Walikota Cilegon atas nama Yudhi Indryana, A.Md;
24. 1 (satu) bundel Proposal Revitalisasi Pasar Rakyat, Pasar 3 Kecamatan Kota Cilegon Tahun 2017;
25. 1 (satu) lembar Surat Teguran Ke 3 Nomor: 510/031/Pasar/2018 tanggal 21 November 2018 yang ditujukan kepada CV. Edo Putra Pratama dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
26. 1 (satu) eksemplar Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 510/033/Pasar/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang ditujukan kepada CV. Edo Putra Pratama dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
27. 1 (satu) lembar Surat Putusan Klaim Nomor: 0062/S-Kel/DIR/II/2019 tanggal 16 Januari 2019 dari Jamkrida Banten;
28. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Klaim Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksana Nomor: 510/032/Disperind.2018 tanggal 06

Hal. 397 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Desember 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jamkrida Banten dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

29. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Ijin Penggunaan Lahan Nomor: 510/833/XI/Pasar.2017 tanggal 14 November 2017 yang ditujukan kepada PT. Krakatau Steel (Persero) dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon
30. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Rapat Expose Pembahasan Penyerahan Fasos – Fasum Perumahan Puri Krakatau Hijau Nomor: 005/1654/DISPERKIM tanggal 13 Desember 2022
31. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Peninjauan Lapangan Lokasi Fasos Fasum Nomor: 005/1684/PERKIM tanggal 15 Desember 2022
32. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/10148/II/2018 tanggal 23 Mei 2018 untuk keperluan Pembayaran belanja jasa konsultasi perencanaan pembangunan pasar Kecamatan Grogol PT. Wiraguna Konsultan Rp. 49.478.000,-;
33. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/29732/IV/2018 tanggal 11 Desember 2018 untuk keperluan Pembayaran pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan pasar kecamatan (Kecamatan Grogol) Kegiatan pendamping DAK pembangunan pasar rakyat CV. Arsilent Consultant Engineering Rp. 44.720.000,-;
34. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/17548/III/2018 tanggal 16 Agustus 2018 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% pekerjaan pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol. Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) CV. Edo Putra Pratama Rp. 542.539.710,-;
35. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/23778/IV/2018 tanggal 22 Oktober 2018 untuk keperluan Pembayaran 60% pekerjaan pembangunan pasar rakyat kecamatan grogol. Kegiatan pembangunan pasar rakyat (DAK) CV. Edo Putra Pratama Rp. 542.539.710,-
36. 1 (satu) eksemplar Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2018 Jenis DAK Fisik Reguler Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
37. 1 (satu) lembar DAK Penugasan Pasar Laporan Triwulan IV Tahun 2018;
38. 1 (satu) eksemplar Profil Pasar Kota Cilegon.

Hal. 398 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan a.n. Widya Sandi Pinem, S.E. Nomor: 59/PDN.1/SPP/1/2018 tanggal 18 Januari 2018;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan a.n. Widya Sandi Pinem, S.E. Nomor: 09/PDN.1/SPMJ/1/2018 tanggal 18 Januari 2018;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas a.n. Widya Sandi Pinem, S.E. Nomor: 33/PDN.1/SPMT/1/2018 tanggal 18 Januari 2018;
42. 1 (satu) eksemplar Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 1725/M-DAG/SD/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Petunjuk Teknis DAK Penugasan Pasar TA 2017;
43. 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perdagangan
44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. Laguna Cipta Griya Tbk Nomor: 056/Dir-LCG/VIII/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Penyerahan Lahan untuk Pasar Kelurahan Kotasari, Kec. Gerogol-Kota Cilegon;
45. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontak Nomor: 510/1139/Disperind.2018 tanggal 18 Desember 2018;
46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Opname / Perhitungan Progres Pekerjaan Nomor: 530/1104/X/Disperind/2018 tanggal 30 November 2018;
47. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu dari CV. Edo Putra Pratama Nomor: 08/EPP/SPPW/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Penetapan Lokasi Untuk Pasar Nomor: 510/41/Pasar/2018 tanggal 23 Januari 2018.
49. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang Nomor; S-981/WTD.11/KP.0104/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Penjelasan Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2018;
50. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon Nomor: 900/357.1/Perbend tanggal 07 Maret 2018 perihal Lelang Kegiatan yang Bersumber dari Dana DAK Fisik;
51. 1 (satu) bundel fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon;

Hal. 399 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor: 040810401493393 atas nama Bagus Ardanto, AMD
53. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2014 atas nama Danny Boestami selaku Direktur PT. Griya Cipta Laguna Tbk yang memberikan kuasa kepada Lilis Komariah;
54. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 07 Mei 2013 atas nama Agoestiar Zuebier selaku Komisaris Utama PT. Griya Cipta Laguna Tbk yang memberikan kuasa kepada Lilis Komariah;
55. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Nomor: 650/045/016/TR/SKRK tanggal 05 Februari 2016
56. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon Nomor: 027/01/BPBJP tanggal 02 Januari 2018 tentang Pembagian Tugas Kelompok Kerja (Pokja), Pejabat Pengadaan dan Staf Pokja pada Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan dan Hasil Lelang Pekerjaan Konstruksi Pokja 1 Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
58. 1 (satu) bundel fotocopy Summary Report;
59. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor: 027/02/Dok.Peng.Rehab. Pemb.Pasar Rakyat Kecamatan Grogol/Perdagangan/Pokja Konstruksi 1 tanggal 26 Juni 2018 untuk Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.
60. 1 (satu) eksemplar Laporan Pendahuluan Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Kecamatan (Kec. Grogol), PT. Wiraguna Konsultan;
61. 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Kecamatan (Kec. Grogol), PT. Wiraguna Konsultan;
62. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Kecamatan (Kec. Grogol), PT. Wiraguna Konsultan;
63. 1 (satu) eksemplar Gambar Perencanaan Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan

Hal. 400 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pasar Kecamatan (Kec. Grogol), PT. Wiraguna Konsultan.

64. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Teguran dari CV. Arsilent Consultant Engineering Nomor: 02/Pws/CV.ACE/DISPERIND/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi dari CV. Arsilent Consultant Engineering Nomor: 05/Pws/CV.ACE/DISPERIND/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018;
66. 1 (satu) lembar Reschedule Waktu Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 01 Desember 2018;
67. 1 (satu) eksemplar Perhitungan Opname Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 01 Desember 2018;
68. 1 (satu) eksemplar Back Volume Perhitungan Opname Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
69. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-1 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 30 Juli 2018;
70. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-2 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 06 Agustus 2018;
71. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-3 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 13 Agustus 2018;
72. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-4 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 20 Agustus 2018;
73. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-5 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 27 Agustus 2018;
74. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-6 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 03 September 2018;
75. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-7 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 10 September 2018;

Hal. 401 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-8 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 17 September 2018;
77. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-9 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 24 September 2018;
78. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-10 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 01 Oktober 2018;
79. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-11 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 08 Oktober 2018;
80. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-12 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 15 Oktober 2018;
81. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-13 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 22 Oktober 2018;
82. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-14 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 29 Oktober 2018;
83. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-15 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 05 November 2018;
84. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-16 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 12 November 2018;
85. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-17 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 19 November 2018;
86. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-18 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 26 November 2018;
87. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-19 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 01 Desember 2018;

Hal. 402 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon TA 2018.
89. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 9 dengan Nomor Model: SM-N960F dengan Imei (slot 1) 359447096438957 dan Imei (slot 2) 359448096438955 warna Hitam beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 0811120818;
90. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e dengan Nomor Model: SM-A042F/DS dengan Imei (slot 1) 352129772709375 dan Imei (slot 2) 352507722709373 warna Hitam dengan Sim Card Nomor: 087763215993.
91. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 14 Pro Max dengan Nomor Model: MQ9P3PA/A dengan Imei (slot 1) 350636272046431 dan Imei (slot 2) 350636272181972 warna Space Black beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 081901230374.
92. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 dengan Nomor Model: CPH2239 dengan Imei (slot 1) 861280051121354 dan Imei (slot 2) 861280051121347 warna Biru beserta casing HP dengan Sim Card 1 Nomor: 081292952065 dan Sim Card 2 Nomor: 087894164455.
93. 1 (satu) eksemplar legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 013/SK3909-1/Peg/97 tanggal 15 April 1997 an. Tb. Dikrie Maulawardhana sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
94. 1 (satu) eksemplar legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 321.13/SK.3250-1/Peg/97 tanggal 11 Agustus 1998 an. Tb. Dikrie Maulawardhana sebagai Pegawai Negeri Sipil
95. 1 (satu) eksemplar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 an. Tb. Dikrie Maulawardhana, Jabatan Lama sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon, Jabatan Baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon
96. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 813/Kep.149-Kepeg/2005 tanggal 1 Maret 2005 an. Bagus Ardanto sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
97. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821.12/Kep.249-Kepeg/2006 tanggal 28 Maret 2006 an. Bagus Ardanto sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hal. 403 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) eksemplar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 an. Bagus Ardanto, Jabatan Lama Fungsional Umum Disperindagkop, Jabatan baru Kepala Sub Bagian TU UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon

99. 1 (satu) lembar Surat Teguran ke-2 nomor: 03/Pws/CV.ACE/DISPERIND/ IX/2018 tanggal 05 September 2018

100. 1 (satu) lembar Surat Teguran ke-3 nomor: 04/Pws/CV.ACE/DISPERIND/XI/2018 tanggal 20 November 2018

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon sejak tanggal 11 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Selain itu Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 990/Kep.673-BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.
2. Bahwa Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan, serta untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Terdakwa TB DIKRIE

Hal. 404 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



MAULAWARDHANA selaku Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - b. Pengkoordinasian ketatausahaan dan administrasi keuangan;
  - c. Pengendalian tugas-tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - d. Pelayanan perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
  - e. Pembinaan aparatur;
3. Bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tugas pokok Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. Menyusun dokumen pelaksanaan perangkat daerah;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. Melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak sesuai kewenangan;
  - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. Menandatangani Surat Perintah Membayar;
  - i. Mengelola utang piutang yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - j. Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah yang dipimpinnya berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan laporan keuangan perangkat daerah;
  - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota;

Hal. 405 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
  - o. Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
  - p. Menetapkan Pejabat Verifikasi pertanggungjawaban dan menerbitkan pengesahan atas pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran.
4. Bahwa Saksi BAGUS ARDANTO adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sejak tanggal 30 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor:027/01/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Tahun Anggaran 2018.
5. Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Saksi BAGUS ARDANTO memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan HPS;
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. menetapkan tim pendukung;
  - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. mengendalikan Kontrak;
  - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - o. menilai kinerja Penyedia.

Hal. 406 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi SEPTER EDWARD SIHOL adalah perwakilan dari CV. Edo Putra Pratama, selaku Kontraktor/Penyedia Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bertindak mewakili CV. Edo Putra Pratama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Neti Susmaida yang bertindak sebagai Direktur CV. Edo Putra Pratama selaku Pemberi Kuasa.
7. Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Kota Cilegon menerbitkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021, dimana populasi Kota Cilegon pada tahun 2015 berjumlah 438.348 penduduk dan idealnya membutuhkan sedikitnya 14 pasar untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kota Cilegon. Untuk RPJMD Tahun Anggaran 2016-2021, Kota Cilegon memiliki program prioritas pembangunan dan revitalisasi 8 (delapan) pasar, dan ditargetkan 50% pasar terbangun pada tahun 2018. Program tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional dimana dalam Program Nawacita Presiden RI perlu membangun dan merevitalisasi 5000 pasar di seluruh Indonesia dimana setiap daerah Kabupaten/Kota akan mendapatkan alokasi bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan RI.
8. Bahwa pada tahun 2017 Kementerian Perdagangan menerbitkan Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 558/M-DAG/SD/6/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Usulan Kegiatan DAK Bidang Pasar Tahun 2018, terdapat kebijakan Pemerintah pada tahun 2018 terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, untuk bidang Pasar DAK Fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan yaitu diantaranya melalui pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana bidang pasar guna menunjang kelancaran distribusi barang dan menjaga kestabilan harga. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan Saksi Muhamad Satiri dan Widya Sandi Pinem yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Diah Nur Krishna

Hal. 407 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murthi dan diperkuat pendapat Ahli Gomos Yohanes Nainggolan serta berdasarkan pada Barang Bukti nomor urut 3.

9. Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Kota Cilegon mengajukan proposal Pembangunan Pasar Rakyat di 3 (tiga) Kecamatan Kota Cilegon kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor: 517/2397/Disperind, Februari 2017 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama-sama dengan Walikota Cilegon, yang pada pokoknya mengajukan permohonan usulan Pembiayaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Akan tetapi dalam fakta yang terungkap di persidangan, permohonan yang diverifikasi, divalidasi, dan disetujui oleh Kementerian Perdagangan adalah permohonan yang diajukan melalui aplikasi *e-planning* Bappenas, yang diinput oleh Saksi Arief Cahyadi untuk Pasar Cibeber, Pasar Citangkil, Pasar Grogol, dan Pasar Merak. Hal mana diperkuat oleh keterangan Saksi Yudhi Indrayana, Saksi Muhamad Satiri, Saksi Diah Nur Krisnha Murthi, Saksi Dadang Subrata dan Saksi Widya Sandi Pinem, serta bersesuaian dengan *print out* laman web *e-planning* yang telah diperlihatkan dimuka persidangan oleh Ahli Gomos Yohanes Nainggolan.
10. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 1366/M-DAG/SD/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian Alokasi dan Target Output DAK Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018, Kota Cilegon kemudian mendapatkan alokasi DAK Fisik penugasan dengan alokasi sejumlah Rp4.584.000.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk target output sebanyak 4 (empat) unit pasar, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, pada lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon mendapatkan alokasi dana sejumlah Rp4.583.501.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah), dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp4.583.501.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta

Hal. 408 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lima ratus satu ribu rupiah) nomor DPPA SKPD 2.0.06.2.0.06.01.00.16.013.5.2., adapun Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol mendapatkan alokasi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Hal mana berdasarkan keterangan Saksi Hendra Pradipta, S. STP., M.Si, Saksi Widya Sandi Pinem, Saksi R. Dadang Subrata, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Bagus Ardanto dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan Barang Bukti nomor urut 3 sampai dengan 10 dan nomor urut 36.

11. Bahwa anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan Pasar Rakyat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon kemudian masuk dalam mata anggaran SKPD di Pemerintah Kota Cilegon. Adapun Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Hal mana berdasarkan keterangan Saksi Yudhi Indryana, Saksi Bagus Ardanto, Saksi Sandy Ruliandy dan dibenarkan oleh Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti nomor urut 19 berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.0.06.2.0.06.01.00.16.013.5.2. tanggal 12 Maret 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.583.501.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah);
12. Bahwa untuk melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 30 Januari 2018, Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWRDHANA selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Saksi Bagus Ardanto, S.E., (jabatan Kasubag TU UPT Metrologi Kota Cilegon) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor: 027/01/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Tahun Anggaran 2018, dan menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan Surat Keputusan Nomor: 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yaitu:

| No | Nama                   | Jabatan    |
|----|------------------------|------------|
| 1  | Irwan Munandar, S. Kom | Ketua      |
| 2  | Didik Darmadi, S.Kom   | Sekretaris |
| 3  | Hasanudin, S.Ip        | Anggota    |

Hal. 409 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



13. Bahwa untuk pekerjaan perencanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018, PPK Saksi BAGUS ARDANTO, S.E., melakukan pengadaan dengan metode penunjukan langsung kepada CV. Wiraguna Consultant sebagai Konsultan Perencana berdasar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/020/III/SPK/Disperind.2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Riyanto selaku Direktur dengan Saksi BAGUS ARDANTO, S.E., selaku PPK dengan nilai Kontrak sebesar Rp.49.478.000,00 (empat puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Dokumen Perencanaan yang dihasilkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Rencana, Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir, dimana dalam dokumen perencanaan tersebut memuat lokasi pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol yaitu terletak di Perumahan Argabaja Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon.
14. Bahwa terkait dengan rencana pembangunan pasar di lokasi Fasos & Fasum milik PT. Laguna Cipta Griya dan PT. Krakatau Steel di Komplek Argabaja, Saksi Muhammad Satiri yang menjabat sebagai Kabid Pasar selaku Pengendali Kegiatan berkordinasi dengan PPK dan PPTK Pembangunan Pasar Kecamatan Grogol, untuk melaksanakan kegiatan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol pada bulan April 2018.
15. Bahwa sebab lokasi Fasos & Fasum Komplek Argabaja milik PT. Laguna Cipta Griya dan PT. Krakatau Steel tidak mendapat persetujuan dari PT. Krakatau Steel, padahal alokasi anggaran DAK telah masuk ke persiapan pengadaan Barang dan Jasa (pelelangan), selanjutnya Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA beserta Saksi Muhammad Satiri selaku Kabid Pasar berkoordinasi dengan Saksi Lilis Komariah selaku General Manager PT. Laguna Cipta Griya untuk mencari alternatif lokasi pengganti di dekat gerbang masuk Kluster Dream Park yang merupakan Fasum & Fasos milik PT. Laguna Cipta Griya. Setelah dilakukan peninjauan lokasi oleh Saksi Muhammad Satiri bersama dengan PPK, PPTK, dan PT. Laguna Cipta Griya, disepakatilah lokasi tersebut untuk dibangun Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon.

Hal. 410 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



16. Bahwa setelah ditentukan kembali lokasi pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, pada tanggal 31 Mei 2018, Saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon menandatangani Surat Permohonan Lelang Nomor: 027/13/Pasar Tanggal 31 Mei 2018 dengan nilai Pagu Anggaran yang bersumber dari DAK Fisik tahun 2018 berdasarkan DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) nilai HPS Rp.1.987.345.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Kepala UKPBJ Kota Cilegon Saksi Drs. Syafrudin, M.Si., dan selanjutnya Saksi Drs. Syafrudin, M.Si., menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Kepala UKPBJ Kota Cilegon Nomor: 027/1167/BPBJP tanggal 04 Juni 2018, yang isinya memerintahkan kepada POKJA Konstruksi I yang terdiri dari Saksi Mas'ud, Saksi Muhibudin, Saksi Taufik Hidayat, Saksi Gufronudin, dan Saksi Arofik untuk melaksanakan lelang paket pengadaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Mas'ud, Saksi Muhibudin, Saksi Gufronudin, Saksi Taufik Hidayat, Saksi Arofik dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Drs. Syafrudin dan keterangan Saksi BAGUS ARDANTO;
17. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, Saksi Drs. Syafrudin, M.Si., selaku Kepala UKPBJ Kota Cilegon menerbitkan Surat Undangan Nomor: 005/1168/BPBJP yang ditujukan kepada PPK dan PPTK Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) untuk hadir dalam rapat Kaji Ulang Rencana Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol bersama dengan POKJA Konstruksi I dimana Rapat Kaji Ulang yang dilaksanakan tanggal 26 Juni 2018 bertempat di ruang rapat Pokja Konstruksi BPBJP Kota Cilegon dihadiri oleh seluruh anggota POKJA Konstruksi I bersama PPK dan PPTK. Pada saat kaji ulang tersebut dilakukan evaluasi spesifikasi teknis, volume, gambar, bahan, termasuk rancangan dokumen Kontrak dimana waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh PPK adalah 150 (seratus lima puluh) kalender akan tetapi hasil evaluasi dari Pokja Konstruksi mengingat waktu yang sempit disarankan PPK mengubah waktu pelaksanaan menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

Hal. 411 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



18. Bahwa POKJA Konstruksi I selanjutnya melakukan pelelangan dengan metoda pemilihan langsung dimulai tanggal 26 Juni 2018 sampai dilakukan penetapan pemenang oleh Anggota POKJA tanggal 13 Juli 2018 dan kemudian POKJA Konstruksi I melaporkan hasilnya kepada Kepala UKPBJ Kota Cilegon dengan Surat Hasil Pengumuman Pemenang Pelelangan (e-Proc) Nomor: 027/09/PENG-Pem. Psr. Rakyat Kec. Grogol-Pem.U/Disperindag/Pokja Konstruksi I tanggal 13 Juli 2018 yang menetapkan pemenang adalah CV. EDO PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran terkoreksi Rp1.808.465.700,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Setelah itu Kepala UKPBJ menerbitkan Surat yang ditujukan kepada PPK kegiatan Nomor: 027/10/UPPBj-Pem. Psr. Rakyat Kec. Grogol-Pem.U/Disperindag/Pokja Konstruksi I tanggal 23 Juli 2018.
19. Bahwa pada saat dilakukan proses pelelangan, terhadap lokasi pengganti dari lokasi awal di Komplek Argabaja, kembali terdapat penolakan dari masyarakat, dan setelah 2 (dua) kali dilakukan rapat antara Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA, bersama dengan Saksi Lilis Komariah selaku perwakilan PT. Laguna Cipta Griya di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, kemudian Saksi Lilis Komariah memberikan lokasi milik PT. Laguna Cipta Griya yang terletak di Perumahan Puri Krakatau Hijau Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol dengan Surat Nomor:056/Dir-LCG/VIII/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Penyerahan Lahan Untuk Pasar Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon. Dimana lokasi pengganti yang kedua tersebut berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi semula di Komplek Argabaja dimana lokasi tersebut masih berstatus RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan belum tercatat sebagai milik/aset Pemerintah Kota Cilegon. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Satiri, Saksi Bagus Ardanto, Saksi Yudi Indrayana dan Saksi BAGUS ARDANTO.
20. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 027/105/VII/SP/Disperind/2018 tanggal 23 juli 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BAGUS ARDANTO bersama dengan Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama.

Hal. 412 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Kontrak tersebut, dilakukan *Pre Contruction Meeting* (PCM) di ruang rapat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon untuk membahas mengenai kesanggupan penyedia untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan serta bersedia membuat jaminan pelaksanaan. Acara PCM tersebut dihadiri oleh Saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK, Saksi Yudhi Indrayana selaku PPTK, Saksi Arif Cahyadi selaku Pelaksana Teknis, Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama.
22. Bahwa untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Tahun 2018, ditunjuk CV. Arsilent Consultant Engineering berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 027/076/VII/SPK/Disperind.2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani antara Saksi Wahyu Mukti selaku Direktur CV. Arsilent Consultant Engineering dengan Saksi BAGUS ARDANTO, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai Kontrak sebesar Rp.44.720.000,00,- (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
23. Bahwa Saksi BAGUS ARDANTO bertindak selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 027/106/VII/SPMK/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| 1 | Macam pekerjaan         | Konstruksi Bangunan   |
| 2 | Tanggal mulai kerja     | 23 Juli 2018  |
| 3 | Syarat-syarat pekerjaan | Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak   |
| 4 | Waktu penyelesaian      | Selama 12 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai tanggal 19 November 2018  |
| 5 | Denda                   | Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan /penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu dari nilai) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak |

Hal. 413 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |
|--|---|
|  | sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Khusus. |
|--|---|

24. Bahwa setelah mendapatkan SPMK dari PPK Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tidak dapat langsung dikerjakan oleh CV. Edo Putra Pratama dan mengalami keterlambatan selama 11 (sebelas) hari kalender. Hal tersebut salah satunya disebabkan terdapat perpindahan lokasi pembangunan yang semula ditentukan di Komplek Argabaja dan akhirnya dipindahkan ke Komplek Puri Krakatau Hijau.
25. Bahwa pada tanggal 27 juli 2018 CV. Edo Putra Pratama selaku Kontraktor mengajukan pencairan uang muka pekerjaan melalui Surat Nomor: 027/21/PUM-Pasar Rakyat/CV.EPP/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal Permohonan Uang Muka, yang pada pokoknya mengajukan permohonan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu  $Rp1.808.465.700,- \times 30\% = Rp.542.539.710,00$  (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) menggunakan rekening Bank Jabar Banten Cab Khusus Banten Norek 006379086001 a/n CV. Edo Putra Pratama dan selanjutnya terhadap permohonan tersebut Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan pada tanggal 16 Agustus 2018 terbit SP2D senilai  $Rp.542.539.710,00$  (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian                         | Nilai         |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1  | Nilai Kontrak                  | 1.808.465.700 |
| 2  | Nilai Pembayaran uang muka 30% | 542.539.710   |
| 3  | Nilai yang diterima            | 542.539.710   |
| 4  | Potongan                       |               |
|    | 5. PPn                         | -             |
|    | 6. PPh                         | -             |
| 5  | Jumlah yang diterima           | 542.539.710   |

26. Bahwa berdasarkan laporan mingguan dari Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, terjadi keterlambatan progress pekerjaan atau adanya deviasi pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol yang dikerjakan oleh Saksi SHEPTER EDWARD SIHOL, Konsultan Pengawas dalam hal ini

Hal. 414 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



diwakili oleh Saksi Andi Mulyadi menerbitkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada Saksi SHEPTER EDWARD SIHOL selaku pelaksana pekerjaan yaitu pada tanggal 13 Agustus 2018, 05 September 2018 dan 20 November 2018 dan ditindaklanjuti Surat Teguran Kesatu, Kedua, dan Ketiga oleh PPK Saksi BAGUS ARDANTO tanggal 14 Agustus 2018, 6 September 2018, dan 21 November 2018 kepada penyedia CV. Edo Putra Pratama. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Mulyadi, Saksi Yudhi Indrayana, dan Saksi BAGUS ARDANTO diperkuar dengan Barang Bukti berupa Surat (BB Nomor: 25, BB Nomor: 64, BB Nomor: 99, BB Nomor: 100, BB Nomor: T-21A, BB Nomor: T-21B, BB Nomor: T21C).

27. Bahwa untuk memenuhi target pencairan memperhatikan Surat dari Kementerian Keuangan bahwa pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bulan Oktober minimal sebesar 60% atau jika tidak tercapai maka akan dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah/APBD maka Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Saksi BAGUS ARDANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan tim PPHP yang terdiri dari Saksi Irwan Munandar, Saksi Didik Darmadi, dan Saksi Hasanudin untuk menghitung progres pekerjaan dengan memperhitungkan *material on site* (material di lapangan yang belum terpasang) sebagai progres pekerjaan sehingga laporan hasil pekerjaan konstruksi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor: 027/003/X/BA-PHP/Disperind.2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Irwan Munandar, Saksi Didik Darmadi, dan Saksi Hasanudin selaku Tim PPHP pada tanggal 17 Oktober 2018 telah mencapai 63%.

28. Bahwa selanjutnya Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dengan nilai pembayaran Rp.424.167.409,- atas dasar permohonan pembayaran 60% oleh Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama Nomor: 122/PP-Disperind/CV.EPP/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dengan rincian berikut:

| No | Uraian                        | Nilai         |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1  | Nilai Kontrak                 | 1.808.465.700 |
| 2  | Nilai Pembayaran progress 60% | 542.539.710   |
| 3  | Nilai yang diterima saat ini  | 424.167.409   |

Hal. 415 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|   |                      |             |
|---|----------------------|-------------|
| 4 | Potongan             |             |
|   | 1. PPn               | 98.643.584  |
|   | 2. PPh               | 19.728.717  |
| 5 | Jumlah yang diterima | 424.167.409 |

29. Bahwa atas deviasi pekerjaan yang terjadi pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon, atas laporan dari PPK Saksi BAGUS ARDANTO kepada PA Terdakwa DIKRIE MAULAWARDHANA, pada tanggal 30 November 2018 Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA menyampaikan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor: 530/1104/X//Disperind/2018 perihal Permohonan Opname/Perhitungan Progres Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon. Selanjutnya pada tanggal 3 dan 6 Desember 2018 dilakukan pemeriksaan progres pekerjaan dan ekspose hasil pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, dan TP4D Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, sebagaimana rincian lampiran opname pekerjaan progres realisasi fisik konstruksi yang ditandatangani oleh PPK Saksi BAGUS ARDANTO, Konsultan Pengawas CV. Arsilent Consulting Engineering Saksi Wahyu Mukti, dan TP4D David Nababan, adalah 62,69 % dan terdapat deviasi sebesar 37,31 %. (Barang Bukti Terdakwa Nomor: T-3, T-5)

30. Bahwa dari Berita Acara Hasil Koordinasi dan Konsultasi Bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor:027/36/BAP/Disperind/2018 yang ditandatangani oleh PPK BAGUS ARDANTO, PPTK Saksi Yudhi Indrayana, dan TP4D David Nababan, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada tanggal 3 Desember 2018 antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon bersama TP4D Kejaksaan Negeri Cilegon, terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, disepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. Edo Putra Pratama;
- 2) Menyampaikan surat tembusan pemutusan kontrak terhadap CV. Edo Putra Pratama kepada Inspektorat dan BPJB Kota Cilegon

Hal. 416 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



untuk dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) Melakukan klaim Jaminan Uang Muka sebesar Rp.542.539.710,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tigapuluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- 4) Melakukan klaim Jaminan Uang Pelaksanaan sebesar Rp.90.423.285,00 (sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

31. Bahwa sebab Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak, pada tanggal 3 Desember 2018 dilakukan pemutusan Kontrak dengan Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 510/033/Pasar/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BAGUS ARDANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen ditujukan kepada CV. Edo Putra Pratama (Barang Bukti Nomor: 26);

32. Bahwa setelah dilakukan pemutusan Kontrak pada tanggal 3 Desember 2018, Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 510/033/Pasar/2018 tanggal 03 Desember 2018 baru diterima oleh Saksi SHEPTER EDWARD SIHOL dari CV. Edo Putra Pratama pada pertengahan bulan Desember 2018, sehingga pada jeda waktu penerimaan Surat Pemutusan Kontrak, CV. Edo Putra Pratama meneruskan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dengan klaim progres pekerjaan mencapai kurang lebih sebesar 75 %.

33. Bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon selanjutnya melakukan menyelesaikan sisa pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh CV. Edo Putra Pratama dengan melakukan finishing Pekerjaan Pembangunan Pasar Grogol Kota Cilegon pada Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp.197.800.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) melalui penyedia PT. Albi Indo Raya dimana serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) tersebut dilakukan oleh Drs. Asep Sanusi selaku PPHP Tahun Anggaran 2019 dengan Ali Murtadho selaku Direktur PT. Albi Indo Raya tanggal 16 oktober 2019 dan ditindaklanjuti Berita Acara Penerimaan Barang Daerah yang ditandatangani oleh Irwan Munandar

Hal. 417 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengurus Pengguna Barang sebagaimana Barang Bukti Terdakwa (T-70, T-72, T-72A dan T-73).

34. Bahwa berdasarkan Laporan Daftar Barang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun 2023, bangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon saat ini telah tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Cilegon. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Hendra Pradipta, Saksi Edhi Hendarto dihubungkan dengan Barang Bukti Terdakwa (T-3A, T-3B, T3C, T-67).
35. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tanggal 27 Desember 2019 Nomor:39/LHP/XVIII.Ser/12/2019, menyatakan bahwa *"Kegiatan pembangunan pasar rakyat yang tidak selesai pengerjaannya adalah Pasar Rakyat Grogol. Berdasarkan keterangan dari Dinas Perindag diketahui bahwa pekerjaan pembangunan pasar yang tidak selesai karena pihak penyedia jasa wanprestasi dalam melaksanakan pekerjaan. Atas pertimbangan tersebut, Dinas Perindag telah melaksanakan Pemutusan Kontrak. Berdasarkan pemeriksaan fisik bersama Kepala Bidang Pasar, program pekerjaan pembangunan pasar telah selesai namun belum dimanfaatkan"*.
36. Bahwa untuk menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut, Walikota Cilegon menerbitkan Surat Perintah Nomor:700/260/Inspektorat, tanggal 13 Januari 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yang saat itu dijabat Hj. Abadiyah, S.Pd., M.Si., agar memfungsikan pasar yang telah dibangun sebagaimana rekomendasi temuan BPK RI Tahun 2019.
37. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 Pengembang PT. Laguna Cipta Griya menyerahkan fasos-Fasum dan jalan lingkungan Perumahan Puri Krakatau Hijau kepada Walikota Cilegon melalui Surat Nomor: 059/EXT-LCG/XII/2022 Perihal Penyerahan Fasos-Fasum dan Jalan Lingkungan Puri Krakatau Hijau yang ditandatangani oleh General Manager/Kuasa PT. Laguna Cipta Griya Saksi Lilis Komariah sebagaimana Barang Bukti Terdakwa (T-3M).

Menimbang bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta-fakta hukum tersebut, akan Majelis tuangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas

Hal. 418 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggarisbawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah dimuat pula selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum, ataukah sebaliknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

**PRIMAIR :** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hal. 419 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUBSIDAIR :** Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa mengingat bentuk Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Dakwaan Subsidairitas, maka sesuai hukum acara pidana atau *process orde* yang berlaku, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidair. Demikian pula sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair, maka Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu per satu unsur dakwaan Penuntut Umum a quo sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hal. 420 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1000.000.000,00,- (satu miliar rupiah)."

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan."

Menimbang bahwa unsur-unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP adalah:

- 1. Unsur "setiap orang";**
- 2. Unsur "secara melawan hukum";**
- 3. Unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";**
- 4. Unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara";**

Hal. 421 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



**5. Unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".**

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dipahami dari Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi."

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam 'bahasa' KUHP disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa "barang siapa" didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007.

Menimbang bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara.

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang pada dakwaan perkara *a quo* adalah untuk menilai apakah Terdakwa *in casu* **Tb Dikrie Maulawardhana** yang didakwa melakukan perbuatan korupsi tersebut benar telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa **Tb Dikrie Maulawardhana** telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan *a quo*, mampu memberi keterangan di depan persidangan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan surat dakwaan perkara *a quo*, serta mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar.

Hal. 422 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa **Tb. Dikrie Maulawardhana**, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dilakukan, maka suatu perbuatan pidana haruslah memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan penghapus pidana, baik alasan membenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) dalam unsur ini sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” **telah terbukti merujuk** kepada orang yang didakwa oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya a quo;

Menimbang bahwa “unsur setiap orang” tidak dikategorikan sebagai unsur inti dari suatu delik, melainkan hanya sebagai unsur dari pasal yang didakwakan, karenanya unsur tersebut tidak berdiri sendiri dan untuk menentukan seseorang atau setiap orang dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai *dader* atau pelaku dari suatu tindak pidana, harus dibuktikan terlebih dahulu unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” bukan merupakan unsur inti (*bestandeel delict*), maka untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

#### **Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.**

Menimbang bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya ialah: apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk

*Hal. 423 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*





perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materiel (*vide*: Prof. Moeljatno, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-tujuh, September 2002, hlm. 130-131).

Menimbang bahwa pengertian “secara melawan hukum” ini dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materil. Menurut Pompe, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*wederrechtelijk*), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang “melawan hukum” sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materil (*vide*: Dr. Andi hamzah, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-dua (Edisi Revisi), Februari 1994, hlm. 132-133).

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut: “Agar dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materil.” Kemudian penjelasan Pasal 2 Ayat (1) nya sendiri menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan secara ‘melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa

*Hal. 424 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Menimbang bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karenanya pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja. Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor: 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum*” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin “*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*” hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
  - a. bahwa Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;
  - b. bahwa Hakim dalam mencari makna “*melawan hukum*” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkret

Hal. 425 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, halaman 120);
- c. bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogyanya mendasarkan putusan nya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya: *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "*hukum dan makna sebenarnya*" (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. S.H., M.H., *Menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Cetakan ke. II (kedua), 2002, hal.140);
- d. bahwa "apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian Hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang-Undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan Hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau historis baik "*recht* maupun *wetshistoris*" (Lie Oen Hok, *Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Basar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11)
- e. bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah *keadilan, manfaat, baru kepastian hukum*;
2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "*secara melawan hukum*" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi

Hal. 426 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil* dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada:

- a. bahwa "tujuan diperluasnya unsur "*perbuatan melawan hukum*", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., *Korupsi dan Hukum Pidana*, Edisi Pertama, hlm.14);
- b. bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 Ayat (1) sub a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
- c. bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "*melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya*;"
- d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983

Hal. 427 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



No. 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah *perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat*;

3. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara *a quo* adalah dalam arti yang formil maupun dalam arti materil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut di atas.

Menimbang bahwa meskipun 'melawan hukum' disebutkan sebagai unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1), fungsinya bukan sebagai *kernbestanddeel* (unsur inti delik), melainkan hanya sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. 'Melawan hukum' dalam ketentuan ini merupakan sarana menuju satu perbuatan yang dapat dihukum, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan yang dilakukan dengan melawan hukum. Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) sub a mengukuhkan hal tersebut, dengan keterangan antara lain: "Ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara;"

Menimbang bahwa Mahkamah Agung pernah menegaskan dalam putusannya Nomor 103 K/Pid/2007, tanggal 28 Februari 2007, bahwa

*Hal. 428 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*





pengertian 'melawan hukum' dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor haruslah dimaknai seperti itu.

Menimbang bahwa oleh karena 'melawan hukum' dalam pasal ini merupakan sarana, maka dalam pembuktian pasal ini perlu dibuktikan hubungan antara sifat melawan hukum tersebut dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah menguraikan pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Terdakwa mengajukan Proposal Pembangunan Pasar Rakyat di 3 (tiga) Kecamatan Kota Cilegon Kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor 517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Wali Kota Cilegon, dan ketika Terdakwa menentukan lokasi seharusnya telah mengetahui kewajiban untuk mempedomani Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur 'secara melawan hukum' apakah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti dalam fakta persidangan dan sesuai dakwaan Penuntut Umum perihal Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dan juga selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol dengan sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018 apakah perbuatannya bertentangan dengan:

1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

Hal. 429 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui DAK.

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Kota Cilegon menerbitkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021, dimana populasi Kota Cilegon pada tahun 2015 berjumlah 438.348 penduduk dan idealnya membutuhkan sedikitnya 14 pasar untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kota Cilegon. Untuk RPJMD Tahun Anggaran 2016-2021, Kota Cilegon memiliki program prioritas pembangunan dan revitalisasi 8 (delapan) pasar, dan ditargetkan 50% pasar terbangun pada tahun 2018. Program tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional dimana dalam Program Nawacita Presiden RI perlu membangun dan merevitalisasi 5000 pasar di seluruh Indonesia dimana setiap daerah Kabupaten/Kota akan mendapatkan alokasi bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan RI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Muhamad Satiri dan Widya Sandi Pinem yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Diah Nur Krishna Murthi dan diperkuat pendapat Ahli Gomos Yohanes Nainggolan serta berdasarkan pada barang bukti nomor urut 3, diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2017 Kementerian Perdagangan menerbitkan Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 558/M-DAG/SD/6/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Usulan Kegiatan DAK Bidang Pasar Tahun 2018, terdapat kebijakan Pemerintah pada tahun 2018 terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, untuk bidang Pasar DAK Fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan yaitu diantaranya melalui pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana bidang pasar guna menunjang kelancaran distribusi barang dan menjaga kestabilan harga;

Hal. 430 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudhi Indrayana, Saksi Muhamad Satiri, Saksi Diah Nur Krisnha Murthi, Saksi Dadang Subrata dan Saksi Widya Sandi Pinem, serta bersesuaian dengan *print out* laman web *e-planning* yang telah diperlihatkan di muka persidangan oleh Ahli Gomos Yohanes Nainggolan, diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Kota Cilegon mengajukan proposal Pembangunan Pasar Rakyat di 3 (tiga) Kecamatan Kota Cilegon kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor: 517/2397/Disperind, Februari 2017 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama-sama dengan Walikota Cilegon, yang pada pokoknya mengajukan permohonan usulan Pembiayaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Akan tetapi dalam fakta yang terungkap di persidangan, permohonan yang diverifikasi, divalidasi, dan disetujui oleh Kementerian Perdagangan adalah permohonan yang diajukan melalui aplikasi *e-planning* Bappenas, yang diinput oleh Saksi Arief Cahyadi untuk Pasar Cibeber, Pasar Citangkil, Pasar Grogol, dan Pasar Merak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra Pradipta, S. STP., M.Si, Saksi Widya Sandi Pinem, Saksi R. Dadang Subrata, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Bagus Ardanto dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti nomor urut 3 sampai dengan 10 dan nomor urut 36 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Surat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 1366/M-DAG/SD/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian Alokasi dan Target Output DAK Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018, Kota Cilegon mendapatkan alokasi DAK Fisik penugasan dengan alokasi sejumlah Rp4.584.000.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk target output sebanyak 4 (empat) unit pasar, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, pada lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon mendapatkan alokasi dana sejumlah Rp4.583.501.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah), dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Hal. 431 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp4.583.501.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah) nomor DPPA SKPD 2.0.06.2.0.06.01.00.16.013.5.2.;

Menimbang bahwa anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan Pasar Rakyat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon kemudian masuk dalam mata anggaran SKPD di Pemerintah Kota Cilegon dan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Hal mana berdasarkan keterangan Saksi Yudhi Indryana, Saksi Bagus Ardanto, Saksi Sandy Ruliandy dan dibenarkan oleh Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA, dikaitkan dengan barang bukti nomor urut 19 berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.0.06.2.0.06.01.00.16.013.5.2. tanggal 12 Maret 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.583.501.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Muhamad Satiri, Saksi Yudhi Indryana, Saksi Widya Sandi Pinem, Saksi R. Dadang Subrata, Saksi Diah Nur Krisnha Murthi, didukung oleh keterangan Ahli Gomos Yohanes Nainggolan, dikaitkan dengan alat bukti surat nomor urut 9 dan 24 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sama dengan *bukti surat T-4A dan T-1-2A dari Penasihat Hukum* Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum di persidangan bahwa proses Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon mendapatkan Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berawal dari Program NAWACITA Pemerintah Republik Indonesia yang salah satunya Mengamanatkan Pembangunan 5000 (lima ribu) Pasar dalam waktu 5 tahun di seluruh wilayah Indonesia, Selain itu Pemerintah Kota Cilegon juga telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021 yang diantaranya mengamanatkan Pembangunan/Revitalisasi Pasar di 8 (delapan) Kecamatan di Kota Cilegon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemerintah Kota Cilegon menyampaikan Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pasar TA

*Hal. 432 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 melalui aplikasi *e-planning* BAPPENAS yang memuat usulan pasar-pasar Kecamatan yang akan dibangun dan direvitalisasi, selain usulan lainnya di luar bangunan pasar (*Cold Storage*, *Metrologi Legal*, dan lain-lain) informasi tersebut disampaikan oleh Bagian Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada BAPPEDA Kota Cilegon, selanjutnya oleh BAPPEDA Kota Cilegon disampaikan usulan melalui aplikasi *e-planning* kepada BAPPENAS, sedangkan Proposal Nomor 517/2397/ Disperind tanggal Februari 2017 yang ditandatangani oleh Wali Kota Cilegon dan lampirannya yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan permohonan DAK sebesar Rp.20.000.000.000.00 (*dua puluh miliar rupiah*) untuk 3 (*tiga*) Unit Pasar tidak pernah di sampaikan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, terbukti bahwa Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tidak didasarkan pada Proposal Nomor 517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 yang ditandatangani Wali Kota Cilegon beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, akan tetapi berdasarkan usulan melalui aplikasi *e-planning* BAPPENAS dan data Pemerintah Kota Cilegon yang menjabarkan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik Bidang Pasar untuk Pembangunan Pasar Rakyat sebanyak 4 (*empat*) unit dengan anggaran sebesar Rp. 4.583.000.000.00 (*empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kegiatan (RK) yang diajukan saksi H. Muhamad Satiri, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani saksi H. Muhamad Satiri bersama-sama dengan saksi R. Dadang Subrata sebagaimana alat bukti surat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka Persidangan diberi Nomor Urut 9;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan sebagaimana tersebut diatas, dakwaan Penuntut Umum terkait Perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum mengajukan Proposal Nomor 517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 yang ditandatangani oleh Walikota Cilegon beserta lampirannya yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tidak

Hal. 433 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, karena usulan pembangunan pasar rakyat dengan anggaran DAK Fisik 2018 tersebut diajukan melalui aplikasi *e-planning* BAPPENAS;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut juga sejalan dengan keterangan Saksi Widya Sandi Pinem, saksi R. Dadang Subrata serta saksi Diah Nur Krisnha Murthi, ketiganya dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang tidak mengetahui adanya Proposal dari PEMDA Kota Cilegon Nomor 517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 yang diperlihatkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum, sebagaimana alat bukti surat Nomor Urut 24 dan ketiga saksi secara jelas menyatakan bahwa pengajuan DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 bidang pasar oleh Pemerintah Kota Cilegon diajukan secara aplikasi *e-planning* BAPPENAS;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut juga didukung oleh keterangan Ahli Gomos Yohanes Nainggolan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di persidangan menyatakan pendapatnya setelah melihat dan membaca proposal Nomor 517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 yang ditandatangani oleh Walikota Cilegon dan lampirannya yang ditandatangani oleh Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA bahwa proposal Nomor 517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 tersebut tidak perlu dibahas lagi karena Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tidak pernah menerima proposal permohonan DAK Fisik Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 tersebut secara fisik karena Pemerintah Kota Cilegon mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pasar bukan melalui Proposal secara fisik tapi melalui aplikasi *e-planning*. Hal mana secara langsung diperlihatkan Ahli Gomos Yohanes Nainggolan di hadapan persidangan dengan membuka aplikasi *e-planning* milik BAPPENAS di handphone nya dan membacakan usulan DAK Fisik Bidang Pasar dari Pemerintah Cilegon melalui aplikasi *e-planning* yang disampaikan oleh BAPPEDA Kota Cilegon kepada BAPPENAS;

Menimbang bahwa lebih lanjut Ahli Gomos Yohanes Nainggolan juga menjelaskan tentang proses pengajuan DAK Fisik melalui *e-planning*, yaitu semua Program Pemerintah Daerah yang akan mengajukan DAK direkap oleh BAPPEDA Kabupaten/Kota kemudian oleh BAPPEDA Kabupaten/Kota disampaikan kepada BAPPENAS. Dari BAPPENAS kemudian turun kepada Kementerian Perdagangan untuk dilakukan verifikasi dan sosialisasi serta asistensi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

Hal. 434 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa tidak mematuhi aturan-aturan terkait pembangunan pasar rakyat di 3 (tiga) Kecamatan Kota Cilegon kepada Kementerian Perdagangan RI ketika Terdakwa menentukan lokasi seharusnya telah mengetahui kewajiban untuk mempedomani Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus, diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 84 Tahun 2018 mengenai Syarat-Syarat Teknis dan Administrasi Pasar Rakyat, pada sesi Sosialisasi dan Asistensi antara Pemda Kota Cilegon dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Syarat-Syarat Teknis dan Administrasi Pasar Rakyat tersebut belum diundangkan.

Menimbang bahwa terungkap fakta hukum di persidangan sebagaimana uraian tersebut diatas, Proposal Pembangunan Pasar Rakyat Nomor 517/2397/Disperind tersebut tidak pernah disampaikan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Proposal tersebut tertanggal Februari 2017, sementara itu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar yang didakwakan oleh Penuntut Umum harus dipedomani oleh Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA belum berlaku, karena baru diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang bahwa oleh karena itu, di samping Proposal tersebut tidak pernah disampaikan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, adalah hal yang tidak mungkin Proposal Nomor 517/2397/Disperind tertanggal Februari 2017, harus *mempedomani* atau *memenuhi syarat-syarat* yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pasar yang baru diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2018.

Hal. 435 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penuntut Umum juga mendakwakan Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

Menimbang bahwa terkait dengan ketersediaan lahan, Studi Kelayakan (*Feasibility Study*), penetapan lokasi, *embrio*, *Detail Engineering Design (DED)*, pemindahan lokasi, POKJA Pemilihan, Penggantian Tenaga Ahli, material *on site*, Pembayaran 30% dan 60%, Akses Jalan, Gagal Konstruksi dan Gagal Bangunan, Pemutusan Kontrak, dan tentang Perawatan Bangunan Pasar Grogol yang sudah selesai dibangun, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Deny Yuliandi, SE., yang bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan Saksi H. Saptunji, S.pd., M.Si, Saksi HJ. Lilis Komariah, Saksi Yudhi Indryana, Saksi H. Muhamad Satiri, Pendapat Ahli, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA, terungkap fakta hukum bahwa lokasi lahan untuk Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol sudah tersedia, yaitu di wilayah Kelurahan Kotasari sebagaimana alat bukti surat Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA yang diberi tanda T-3 berupa Surat Pernyataan dari PT. Laguna Cipta Griya yang menyatakan telah mengizinkan tanahnya untuk kebutuhan masyarakat Kelurahan Kotasari yang akan diperuntukkan sebagai Pasar Grogol, dan alat bukti surat Terdakwa yang diberi tanda T-3A perihal Penyerahan Lahan untuk Pasar Kelurahan Kotasari (*yang telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon yang terdapat dalam Daftar Barang Bukti Nomor Urut 44*) serta alat bukti surat berupa *site plan* yang diberi tanda T-3B, alat bukti surat penyerahan lahan untuk akses jalan menuju pasar yang diberi tanda T-3C;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi H. Muhamad Satiri, Saksi Deni Yuliandy, Saksi Edhi Hendaro, Saksi Lilis Komariah, Saksi Bagus Ardanto, Saksi Septer Edward Sihol, dan keterangan Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA, terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 436 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana awal pembangunan Pasar Rayat, lokasinya tepat di bundaran Jalan Argabaja dan akan bisa bersinergi dengan program Kelurahan Kotasari yang pada saat itu ada rencana penerbitan PKL di sekitar Jalan Argabaja Perumahan Argabaja Kelurahan Kotasari sehingga dari proses penertiban PKL ini pedagang bisa relokasi ke pasar rakyat yang akan dibangun;
- Bahwa sekitar tahun 1970 di Kecamatan Grogol telah memiliki Pasar Tradisional di mana Pasar tersebut merupakan bangunan semi permanen yang menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat;
- Bahwa di lokasi Pasar Rakyat Kecamatan Grogol sudah ada jalan atau akses menuju Lokasi Pasar Rakyat Kecamatan Grogol;
- Bahwa perpindahan lokasi dari Argabaja ke lokasi Puri Krakatau Hijau ada alasan yang dapat dipertimbangkan karena PT. Krakatau Steel telah merubah kebijakan, yaitu meminta kompensasi kepada Pemerintah Kota Cilegon apabila akan menggunakan lahan milik PT. Krakatau Steel untuk digunakan sebagai Bangunan Pasar Rakyat, atas permintaan tersebut tentu saja tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Cilegon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDHI HENDARTO selaku Kepala Bidang Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perumahan Kota Cilegon, yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi HENDRA PRADIPTA selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dihubungkan dengan alat bukti surat dari Terdakwa yang diberi tanda T-3, T-3A, T-3B, T-3C tersebut di atas dan alat bukti surat yang diberi tanda T-3M tentang penyerahan lokasi tanah kepada Wali Kota Cilegon dan alat bukti surat yang diberi tanda T-67 tentang pencatatan secara elektronik serta dibenarkan oleh Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA, terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa aset pasar rakyat Kecamatan Grogol telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Cilegon;
- Bahwa Pemerintah Kota Cilegon diperbolehkan untuk membangun Pasar Rakyat di atas tanah milik Pengembang, karena Pengembang sudah mengizinkan lahan/tanahnya untuk dibangun pasar oleh Pemerintah Kota Cilegon;

Hal. 437 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Laguna Cipta Griya sebagai Pengembang dibolehkan untuk merubah *site plan*-nya disesuaikan dengan bangunan yang berdiri di atas tanah miliknya;
- Bahwa tidak ada akibat hukum apabila Pembangunan Pasar Rakyat di lahan milik pengembang yang sudah ada izin dari pengembangnya sendiri dan *site plan* dapat diajukan perubahan oleh pengembang disesuaikan dengan bangunan yang ada di atas tanah miliknya;
- Bahwa berdasarkan *Site Plan* Perumahan Puri Krakatau Hijau, terdapat Fasos Fasum seluas 49% dari total luas lahan 22 hektar, di mana di dalamnya terdapat lahan peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 17%, padahal yang wajib adalah 10%, sehingga ada kelebihan seluas 7%, dengan demikian lahan yang digunakan untuk Pembangunan Pasar Rakyat, Pengembang tidak perlu menambah luas lahan;
- Bahwa dibolehkan membangun Pasar dengan anggaran dari APBD/APBN pada lokasi yang belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A dan yang bukan merupakan aset tanah milik Pemerintah Kota Cilegon, asalkan developer sebagai pemilik lahannya sudah memberikan izin atau menyetujui Pembangunan Pasar di atas lahan miliknya;
- Bahwa status bangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol sudah tercatat sebagai Aset Milik Pemerintah Kota Cilegon, yang diperoleh pada Tahun 2018 dengan harga perolehan Rp. 1.188.606.070.00 (*satu miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu tujuh puluh rupiah*);
- Bahwa Pemerintah Kota Cilegon sudah mengakui dan laporan aset juga sudah di audit oleh BPK RI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi RIYANTO selaku Direktur CV. Wiraguna Konsultan yang keterangannya bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi SEPTER EDWARD SIHOL, terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Gambar atau Perencanaan Bangunan/*Detail Engineering Design (DED)* yang dibuat oleh saksi RIYANTO selaku Direktur CV. Wiraguna Konsultan untuk lokasi lahan di Argabaja dapat digunakan di lokasi yang lain sepanjang lokasi tersebut bentukan dan jenis lahannya masih sama dengan lokasi sebelumnya dan terhadap lokasi yang

Hal. 438 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





sekarang dibangun pasar rakyat Kecamatan Grogol DED sebelumnya masih dapat digunakan, dan CV. Edo Putra Pratama telah menggunakan *Detail Engineering Design (DED)* yang dibuat CV. Wiraguna Konsultan di lokasi lahan Puri Krakatau Hijau yang sudah dibangun Pasar Rakyat Grogol yang saat ini sudah berdiri dan tidak menimbulkan masalah teknis.

- Bahwa lokasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol adalah di wilayah Kelurahan Kotasari, sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diperoleh CV. Edo Putra Pratama pada waktu tender di POKJA Pemilihan pada Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon;
- Bahwa lokasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol yang tercantum dalam KAK, tidak ada keberatan dari POKJA Pemilihan setelah dilakukan kaji ulang dan tidak ada keberatan dari PPK dan juga tidak ada keberatan dari CV. Edo Putra Pratama sebagai Penyedia;
- Bahwa di dalam KAK tidak ada penetapan lokasi di Argabaja;
- Bahwa alasan perpindahan lokasi lahan dari Argabaja ke lokasi lahan Puri Krakatau Hijau bisa ditolelir karena lokasi lahan di Argabaja tidak mendapat izin dari PT. Krakatau Steel, karena syarat dapat dibangun Pasar Rakyat Grogol di lokasi lahan yang bukan milik Pemerintah adalah adanya izin tertulis atau penyerahan lokasi lahan dari pemiliknya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian/Kepala Daerah.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Muhamad Fajuri, ST., MM., selaku Ahli dibidang Pengadaan Barang/Jasa, terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pemindahan lokasi lahan memang tidak ada larangan karena tidak ada peraturannya, tetapi kalau ada pemindahan harus ada alasannya, apakah masih bisa ditolelir dan pemindahan lokasi lahan harus ada persetujuan PPK;
- Bahwa bagaimana cara pemindahan lokasi, Ahli tidak bisa berpendapat karena memang tidak ada aturannya yang melarang pemindahan lokasi lahan;
- Bahwa justifikasi teknis tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, apakah harus sebelum dilaksanakan tender atau sudah

Hal. 439 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



dilaksanakan tender, jadi tidak ada peraturan yang menyatakan apabila adanya perubahan lokasi harus dilakukan justifikasi teknis;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Ir. Anton Soekiman, M.T., M.Sc, Ahli bidang Manajemen dan Rekayasa Konstruksi yang bersesuaian dengan pendapat Ahli Muhammad Qusyairi, S.T., Auditor Madya Inspektorat Banten, di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada kewajiban dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan membuat studi kelayakan atau *feasibility study (FS)* sebelum proyek pembangunan dilaksanakan dan kalau perencanaan atau *design* bangunannya itu sebenarnya mendesain bangunan mau dipakai di lokasi A, kemudian digunakan untuk lokasi B, atau lokasi C, itu tidak masalah;
- Bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang pembayaran terhadap material *on site*, tetapi ada pada teori manajemen konstruksi, dalam teori manajemen konstruksi memang tidak secara detail mengatur material *on site*, hanya *rule of the game* saja, artinya kalau para pihak sepakat apabila semua material *on site* dapat dibayar ya berarti tidak ada masalah.
- Bahwa dilihat secara *visual* nampak terdapat akses jalan menuju pasar dan jalannya cukup lebar dan mudah masuk ke lokasi pasar, sehingga dari sisi akses jalan tidak ada masalah;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Ir. Anton Soekiman, M.T., M.Sc, terungkap fakta hukum bahwa setelah Ahli melihat dan membaca alat bukti surat tanggal Februari 2017 Nomor 517/2397/Disperind perihal Proposal Pembangunan Pasar Rakyat yang ditandatangani oleh Wali Kota Cilegon yang diberi tanda T-1 dan lampirannya diberi tanda T-2 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, yang diundangkan pada tanggal 5 Juni 2017, Ahli berpendapat bahwa pada dasarnya Proposal Pembangunan Pasar Rakyat harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, namun setelah melihat alat bukti surat berupa Proposal Nomor 517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 yang ditandatangani oleh Walikota Cilegon dan lampirannya yang ditandatangani oleh Terdakwa TB.

Hal. 440 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKRIE MAULAWARDHANA yang diberi tanda T-1 dan T-2, maka ahli berpendapat tidak ada pelanggaran karena tidak mungkin proposal tanggal Februari 2017 itu harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, yang baru diundangkan pada tanggal 5 Juni 2017, empat bulan setelah proposal dibuat, dan pendapat Ahli ini didukung dan bersesuaian dengan pendapat Ahli Muhamad Qusyairi, S.T.;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Gomos Yohanes Nainggolan selaku Ahli dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang bersesuaian dengan bukti surat Terdakwa yang diberi tanda T-3M tentang Penyerahan Lahan dari PT Laguna Cipta Griya kepada Walikota Cilegon, terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa lahan untuk pembangunan pasar apabila legalitasnya belum ada sertifikat kepemilikan yang sah oleh Pemerintah Daerah, cukup dibuktikan dengan surat penyerahan lahan oleh pemilik kepada Pemerintah Daerah dijadikan dasar untuk lokasi membangun pasar;
- Bahwa penyerahan itu dalam bentuk surat yang dapat dipertanggungjawabkan, dan yang penting tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari;
- Bahwa pernyataan penyerahan dari Pengembang dibolehkan, artinya pemahaman Kementerian tidak mempermasalahkan mengenai lokasi, karena yang penting jangan sampai setelah pasar dibangun terjadi sengketa;
- Bahwa kalau belum jadi aset, siapkan saja surat supaya juga bisa *ready* agar bisa berjalan. Bahkan tanpa ada surat penyerahan tapi ada kerjasama misalnya lahannya milik swasta, bangunannya yang tercatat adalah menjadi aset PEMDA tapi tanahnya tetap milik swasta, itu bisa saja terjadi, yang penting jangan sampai *out come* nya terganggu yaitu peningkatan kualitas, kuantitas sarana perdagangan dalam bentuk sistem distribusi;
- Bahwa boleh saja tanahnya diperjanjikan kontrak, misalnya 30 tahun, bisa dipakai untuk bangunan pasar;
- Bahwa embrio pasar tidak harus di lokasi bangunan pasar, Kementerian tidak membatasi jarak kilo meter untuk embrio pasar;
- Bahwa embrio pasar itu tidak ada batasan, karena mungkin saja ada embrio di lokasi dekat, tetapi ternyata para pedagang nya tidak mau

Hal. 441 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



dipindahkan;

- Boleh saja dikategorikan sebagai embrio terhadap kegiatan ekonomi, terjadi jual beli tapi tidak dalam bentuk pasar;
- Bahwa mengenai lahan, di dalam peraturan Kementerian juga menyebutkan sebenarnya untuk pengalihan hak itu selama bisa dibuktikan itu akan menjadi milik Pemerintah Daerah, bisa didiskresikan;
- Bahwa dalam usulan dari Pemerintah Kota Cilegon melalui aplikasi *e-planning* tidak ada tandatangan Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA atau pejabat lain dari Pemerintah Kota Cilegon;
- Bahwa Ahli menyampaikan yang dibahas pada waktu asistensi tanggal 21 Februari 2018, adalah proposal yang diajukan melalui *e-planning* yang tidak ada tandatangan pejabat dari Pemerintah Kota Cilegon.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Gomos Yohanes Nainggolan selaku Ahli dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, terungkap fakta hukum di persidangan bahwa tidak ada proposal secara fisik tertanggal Februari 2017 Nomor 517/2397/Disperind yang ditandatangani oleh Walikota Cilegon dan lampirannya yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang diajukan ke Kementerian Perdagangan RI terkait DAK Fisik T.A. 2018 perihal Pembangunan Pasar Rakyat Kota Cilegon, karena semuanya lewat aplikasi *e-planning*. Hal mana pendapat Ahli tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Widya Sandi Pinem dan Saksi R. Dadang Subrata, keduanya dari Kementerian Perdagangan RI, dan Ahli Gomos Yohanes Nainggolan juga menyatakan pendapatnya bahwa kalau melihat proposal fisik tertanggal Februari 2017 Nomor 517/2397/Disperind tersebut, pada waktu bulan Februari 2017 itu Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37 Tahun 2017 belum berlaku karena Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37 Tahun 2017 itu baru diundangkan pada tanggal 5 Juni 2017. Begitupun Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat melalui DAK belum berlaku karena baru diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang bahwa di dalam Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik yang diundangkan pada tanggal 19 Februari 2018 sebagai pengganti Peraturan Presiden No.

Hal. 442 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



123 Tahun 2016 dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf c menyatakan sebagai berikut:

- c. Dalam hal kegiatan DAK Fisik memerlukan ketersediaan lahan, keabsahan kepemilikan, dan kesiapan lahan dibuktikan dengan pernyataan kepala daerah atau surat/bukti yang menyatakan lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan DAK Fisik telah tersedia;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam kegiatan pembangunan pasar rakyat di Kecamatan Grogol Kota Cilegon, untuk melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 30 Januari 2018, Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWRDHANA selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Saksi Bagus Ardanto, S.E., (jabatan Kasubag TU UPT Metrologi Kota Cilegon) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor: 027/01/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Tahun Anggaran 2018, dan menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan Surat Keputusan Nomor: 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yaitu:

| No | Nama                   | Jabatan    |
|----|------------------------|------------|
| 1  | Irwan Munandar, S. Kom | Ketua      |
| 2  | Didik Darmadi, S.Kom   | Sekretaris |
| 3  | Hasanudin, S.Ip        | Anggota    |

Menimbang bahwa untuk pekerjaan perencanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018, PPK Saksi BAGUS ARDANTO, S.E., melakukan pengadaan dengan metode penunjukan langsung kepada CV. Wiraguna Consultant sebagai Konsultan Perencana berdasar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/020/III/SPK/Disperind.2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Riyanto selaku Direktur dengan Saksi BAGUS ARDANTO, S.E., selaku PPK dengan nilai Kontrak sebesar Rp.49.478.000,00 (empat puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Dokumen Perencanaan yang dihasilkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Rencana, Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir, dimana dalam dokumen perencanaan tersebut memuat lokasi pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol yaitu

Hal. 443 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Perumahan Argabaja Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon.

Menimbang bahwa terkait dengan rencana pembangunan pasar di lokasi Fasos & Fasum milik PT. Laguna Cipta Griya dan PT. Krakatau Steel di Komplek Argabaja, Saksi Muhammad Satiri yang menjabat sebagai Kabid Pasar selaku Pengendali Kegiatan berkoordinasi dengan PPK dan PPTK Pembangunan Pasar Kecamatan Grogol, untuk melaksanakan kegiatan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol pada bulan April 2018.

Menimbang bahwa sebab lokasi Fasos & Fasum Komplek Argabaja milik PT. Laguna Cipta Griya dan PT. Krakatau Steel tidak mendapat persetujuan dari PT. Krakatau Steel, padahal alokasi anggaran DAK telah masuk ke persiapan pengadaan Barang dan Jasa (pelelangan), selanjutnya Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA beserta Saksi Muhammad Satiri selaku Kabid Pasar berkoordinasi dengan Saksi Lilis Komariah selaku General Manager PT. Laguna Cipta Griya untuk mencari alternatif lokasi pengganti di dekat gerbang masuk Kluster Dream Park yang merupakan Fasum & Fasos milik PT. Laguna Cipta Griya. Setelah dilakukan peninjauan lokasi oleh Saksi Muhammad Satiri bersama dengan PPK, PPTK, dan PT. Laguna Cipta Griya, disepakatilah lokasi tersebut untuk dibangun Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon.

Menimbang bahwa setelah ditentukan kembali lokasi pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, pada tanggal 31 Mei 2018, Saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon menandatangani Surat Permohonan Lelang Nomor: 027/13/Pasar Tanggal 31 Mei 2018 dengan nilai Pagu Anggaran yang bersumber dari DAK Fisik Tahun 2018 berdasarkan DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) nilai HPS Rp.1.987.345.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Kepala UKPBJ Kota Cilegon Saksi Drs. Syafrudin, M.Si., dan selanjutnya Saksi Drs. Syafrudin, M.Si., menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Kepala UKPBJ Kota Cilegon Nomor: 027/1167/BPBJP tanggal 04 Juni 2018, yang isinya memerintahkan kepada POKJA Konstruksi I yang terdiri dari Saksi Mas'ud, Saksi Muhibudin, Saksi Taufik Hidayat, Saksi Gufronudin, dan Saksi Arofik untuk melaksanakan lelang paket pengadaan Pembangunan Pasar Rakyat

Hal. 444 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grogol, Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Mas'ud, Saksi Muhibudin, Saksi Gufronudin, Saksi Taufik Hidayat, Saksi Arofik dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Drs. Syafrudin dan keterangan Saksi BAGUS ARDANTO.

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, Saksi Drs. Syafrudin, M.Si., selaku Kepala UKPBJ Kota Cilegon menerbitkan Surat Undangan Nomor: 005/1168/BPBJP yang ditujukan kepada PPK dan PPTK Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) untuk hadir dalam rapat Kaji Ulang Rencana Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol bersama dengan POKJA Konstruksi I dimana Rapat Kaji Ulang yang dilaksanakan tanggal 26 Juni 2018 bertempat di ruang rapat Pokja Konstruksi BPBJP Kota Cilegon dihadiri oleh seluruh anggota POKJA Konstruksi I bersama PPK dan PPTK. Pada saat kaji ulang tersebut dilakukan evaluasi spesifikasi teknis, volume, gambar, bahan, termasuk rancangan dokumen Kontrak dimana waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh PPK adalah 150 (seratus lima puluh) kalender akan tetapi hasil evaluasi dari Pokja Konstruksi mengingat waktu yang sempit disarankan PPK mengubah waktu pelaksanaan menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

Menimbang bahwa POKJA Konstruksi I selanjutnya melakukan pelelangan dengan metoda pemilihan langsung dimulai tanggal 26 Juni 2018 sampai dilakukan penetapan pemenang oleh Anggota POKJA tanggal 13 Juli 2018 dan kemudian POKJA Konstruksi I melaporkan hasilnya kepada Kepala UKPBJ Kota Cilegon dengan Surat Hasil Pengumuman Pemenang Pelelangan (e-Proc) Nomor: 027/09/PENG-Pem. Psr. Rakyat Kec. Grogol-Pem.U/Disperindag/Pokja Konstruksi I tanggal 13 Juli 2018 yang menetapkan pemenang adalah CV. EDO PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran terkoreksi Rp1.808.465.700,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Setelah itu Kepala UKPBJ menerbitkan Surat yang ditujukan kepada PPK kegiatan Nomor: 027/10/UPPBJ-Pem. Psr. Rakyat Kec. Grogol-Pem.U/Disperindag/Pokja Konstruksi I tanggal 23 Juli 2018.

Menimbang bahwa ternyata terhadap lokasi pengganti dari lokasi awal di Komplek Argabaja, kembali terdapat penolakan dari masyarakat, dan setelah 2 (dua) kali dilakukan rapat antara Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA, bersama dengan Saksi Lilis Komariah selaku

Hal. 445 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan PT. Laguna Cipta Griya di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, kemudian Saksi Lilis Komariah menyerahkan lokasi Fasum/Fasos milik PT. Laguna Cipta Griya yang terletak di Perumahan Puri Krakatau Hijau Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol dengan Surat Nomor:056/Dir-LCG/VIII/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Penyerahan Lahan Untuk Pasar Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon. Dimana lokasi pengganti yang kedua tersebut berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi semula di Komplek Argabaja dimana lokasi tersebut masih berstatus RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan belum tercatat sebagai milik/aset Pemerintah Kota Cilegon. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Satiri, Saksi Bagus Ardanto, Saksi Yudi Indrayana dan Saksi BAGUS ARDANTO;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, menunjukkan bahwa Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA dalam Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyetujui usulan alokasi DAK Pasar Tahun 2018 kepada Kementerian Perdagangan RI oleh Kabid Pasar Saksi Muhammad Satiri yang diinput melalui aplikasi *e-planning* milik Bappenas oleh Saksi Arief Cahyadi agar program prioritas pembangunan Pasar Cibeber, Pasar Citangkil, Pasar Grogol, dan Pasar Merak sebagaimana RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 dapat terwujud.
- Bahwa karena terdapat penolakan dari warga dan PT. Krakatau Steel atas rencana pembangunan Pasar Rakyat di Komplek Argabaja Kotasari Kecamatan Grogol, Terdakwa memerintahkan Kabid Pasar Saksi Muhammad Satiri untuk berkoordinasi dengan Saksi Lilis Komariah selaku General Manager PT. Laguna Cipta Griya untuk mencari alternatif lokasi pengganti di dekat gerbang masuk Kluster Dream Park yang merupakan Fasum & Fasos milik PT. Laguna Cipta Griya.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Lilis Komariah selaku perwakilan PT. Laguna Cipta Griya mengadakan rapat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dan menyepakati penyerahan lokasi Fasum/Fasos milik PT. Laguna Cipta Griya yang terletak di Perumahan Puri Krakatau Hijau Kelurahan Kotasari

Hal. 446 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grogol dengan Surat Nomor:056/Dir-LCG/VIII/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Penyerahan Lahan Untuk Pasar Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur “secara melawan hukum” atau tidak, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa:

- Pemindahan lokasi Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon dari Komplek Argabaja ke lokasi Fasum/Fasos milik PT. Laguna Cipta Griya semata-mata agar program prioritas RPJMD Kota Cilegon 2016-2021 khususnya penyediaan sarana perdagangan di Kecamatan Grogol Kota Cilegon dapat terwujud melalui alokasi DAK Kementerian Perdagangan Tahun 2018.
- Lokasi Pasar Rakyat Grogol bukan merupakan lahan milik/asset Pemerintah Kota Cilegon akan tetapi merupakan Fasum/Fasos milik PT. Laguna Cipta Griya yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Cilegon untuk pembangunan Pasar Rakyat Grogol melalui Surat Nomor:056/Dir-LCG/VIII/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Penyerahan Lahan Untuk Pasar Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon.
- Pemindahan lokasi Pasar Rakyat Grogol ke Perumahan Puri Krakatau Hijau milik PT. Laguna Cipta Griya bergeser sekitar 500 m dari lokasi semula dan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan/Detailed Engineering Design (DED) dimana lokasi awal Pembangunan Pasar Rakyat Grogol berada di Komplek Argabaja.
- Pemindahan lokasi Pembangunan Pasar Rakyat Grogol dari Komplek Argabaja ke Fasum/Fasos Perumahan Puri Krakatau Hijau tidak mengubah DED sebab kondisi lahan di Puri Krakatau Hijau tidak jauh berbeda dengan lokasi lahan di Komplek Argabaja.

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA terkait pemindahan lokasi Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon dilakukan semata-mata demi layanan kepentingan umum yaitu terselenggaranya sarana perdagangan di

Hal. 447 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan Kecamatan Grogol Kota Cilegon, meskipun lokasi lahan tersebut belum berstatus sebagai milik/aset Pemerintah Kota Cilegon, akan tetapi telah ada penyerahan lahan oleh Pengembang PT. Laguna Cipta Griya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon untuk Pembangunan Pasar Rakyat. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, terkait dengan persyaratan lahan pasar yang bukan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka diperbolehkan menggunakan lahan milik masyarakat adat/desa sepanjang ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi perdagangan) dan tidak dalam keadaan sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpandangan tidak ada perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui DAK, serta tidak ada perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

*Hal. 448 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara Melawan Hukum" dalam Dakwaan Primair **tidak terpenuhi dan tidak terbukti**, dan oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, untuk selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa pada dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa rumusan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)."

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan."

Menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI

Hal. 449 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
5. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu per satu unsur Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sebagai berikut;

### a.d. 1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis atas unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih, dianggap terulang dan termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dipahami dari Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”, dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri / penyelenggara negara mau pun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara.

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam ‘bahasa’ KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa “barang siapa” didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007.

Hal. 450 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*) dalam menentukan pertanggungjawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum, diantaranya Prof. Satochid Kartanegara SH dalam bukunya Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian I, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243 -244 mengatakan bahwa ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan jiwa dan Psikologinya (*geestelijke end psychegestelheid*)  
Dari syarat tersebut, maka seseorang dikategorikan sebagai "*Toerekenings Vat Baarheid*" jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga ia dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya, yang unsurnya adalah :
  - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
  - b. Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut hukum masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang bahwa Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta Tahun 2000 halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan pertanggungjawaban harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*vilitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekwensinya, maka tentunya orang yang tidak dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*Schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toereknings Vat Baarheid* di atas.

Menimbang bahwa syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, sebab bila

Hal. 451 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja.

Menimbang bahwa melalui ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* dapat ditentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai unsur peniadaan pidana, maka apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat delik tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan teori subjek hukum dan pertanggungjawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*) untuk menguji apakah Terdakwa **Tb. Dikrie Maulawardhana**, yang dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas nya sebagai **Tb. Dikrie Maulawardhana** sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-02/M.6.15/Ft.1/08/2023 tertanggal 15 September 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa **Tb. Dikrie Maulawardhana** diangkat dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.31-BKPP/2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, atas jabatannya tersebut Terdakwa juga menjabat selaku Pengguna Anggaran sebagaimana Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 990/Kep.673-BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;

Menimbang bahwa Terdakwa **Tb. Dikrie Maulawardhana** memiliki intelektualitas yang mumpuni sebagai seorang Sarjana, sehingga dipandang sangat mampu bertanggung jawab dan membedakan hal-hal

Hal. 452 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



yang baik dan yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang patut dan mana yang tidak patut.

Menimbang bahwa selama mengikuti persidangan kondisi Terdakwa TB. **Dikrie Maulawardhana** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, cakap berbuat dan cakap berpikir yang dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukannya serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang pada dakwaan perkara *a quo* adalah untuk menilai apakah Terdakwa *in casu* **Tb Dikrie Maulawardhana** yang didakwa melakukan perbuatan korupsi tersebut benar telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta bahwa selama Terdakwa **Tb. Dikrie Maulawardhana** menjalankan tugasnya mendapat tekanan atau paksaan sehingga ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dan karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa **Tb Dikrie Maulawardhana** telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan *a quo*, mampu memberi keterangan di depan persidangan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan surat dakwaan perkara *a quo*, serta mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa **Tb. Dikrie Maulawardhana**, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dilakukan, maka suatu perbuatan pidana haruslah memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang bahwa dengan tidak terdapatnya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) dalam unsur ini sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap

Hal. 453 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





orang” telah terbukti sepanjang identitas dan kecakapan hukum  
**Terdakwa dalam mengemban tanggungjawab;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang ini tidak berdiri sendiri karena bukan merupakan elemen delik inti (*bestandeel delict*), maka untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa **Tb. Dikrie Maulawardhana** memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

**a.d. 2 Unsur “Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;**

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang Unsur “Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang bahwa ADAMI CHAZAWI, dalam bukunya: “*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*”, Penerbit Bayu Media Publisng, Malang, Tahun 2005, hlm. 54, menyebutkan yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang bahwa dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain, artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda

Hal. 454 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. (*Vide*: R. WIYONO, "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hlm. 31).

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang bahwa rumusan syarat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Muhamad Satiri, Saksi Widya Sandi Pinem, Saksi Diah Nur Krisnha Murthi, Saksi R. Dadang Subrata, Saksi Bagus Ardanto, Keterangan Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA, diperkuat dengan Keterangan Ahli Dr. Ir. Anton Soekiman, M.T., M. Sc., dan Ahli Gomos Yohanes Nainggolan dikaitkan dengan barang bukti nomor urut 3 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2017 Kementerian Perdagangan menerbitkan Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 558/M-DAG/SD/6/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Usulan Kegiatan DAK Bidang Pasar Tahun 2018, terdapat kebijakan Pemerintah pada tahun 2018 terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, untuk bidang Pasar DAK Fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan, yaitu diantaranya melalui pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat yang

Hal. 455 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana bidang pasar guna menunjang kelancaran distribusi barang dan menjaga kestabilan harga.

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengajukan permohonan revitalisasi pasar rakyat diantaranya Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dengan anggaran DAK Fisik T.A. 2018 yang diverifikasi, divalidasi, dan disetujui oleh Kementerian Perdagangan permohonan yang diajukan melalui aplikasi *e-planning* Bappenas, yang diinput oleh Saksi Arief Cahyadi untuk Pasar Cibeber, Pasar Citangkil, Pasar Grogol, dan Pasar Merak. Hal mana diperkuat oleh keterangan Saksi Yudhi Indrayana, Saksi H. Muhamad Satiri, Saksi Diah Nur Krisnha Murthi, Saksi R. Dadang Subrata dan Saksi Widya Sandi Pinem, serta bersesuaian dengan *print out* laman web *e-planning* yang telah diperlihatkan dimuka persidangan oleh Ahli Gomos Yohanes Nainggolan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra Pradipta, S. STP., M.Si, Saksi Widya Sandi Pinem, Saksi R. Dadang Subrata, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Bagus Ardanto dan keterangan Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA dikaitkan dengan Barang Bukti nomor urut 3 sampai dengan 10 dan nomor urut 36 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Surat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 1366/M-DAG/SD/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian Alokasi dan Target Output DAK Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018, Kota Cilegon kemudian mendapatkan alokasi DAK Fisik penugasan dengan alokasi sejumlah Rp4.584.000.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk target output sebanyak 4 (empat) unit pasar, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, pada lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon mendapatkan alokasi dana sejumlah Rp4.583.501.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah), dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp4.583.501.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah), nomor DPPA SKPD 2.0.06.2.0.06.01.00.16.013.5.2.;

Hal. 456 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol mendapatkan alokasi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Hal mana berdasarkan keterangan Saksi Yudhi Indryana, Saksi Bagus Ardanto, Saksi Sandy Ruliandy dan dibenarkan oleh Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA dikaitkan dengan barang bukti nomor urut 19 berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.0.06.2.0.06.01.00.16.013.5.2. tanggal 12 Maret 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.583.501.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Muhammad Satiri, Saksi Yudhi Indryana, Saksi Riyanto, Saksi Bagus Ardanto, Saksi Sandy Ruliandy, Saksi Irwan Munandar, S. Kom., Saksi Didik Darmadi, S. Kom., Saksi Hasanudin, S. IP., Saksi Septer Edward Sihol, Saksi Mas'ud, Saksi Muhibudin, Saksi Taufik Hidayat, Saksi Gufronudin, Saksi Arofik, Saksi Arif Cahyadi, Saksi Drs. Syafrudin, M. Si., Saksi Lilis Komariah dan dibenarkan oleh Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA dikaitkan dengan barang bukti nomor urut 20, 21, 22, 36, 37, 38, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 96, 97 dan 98 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana uraian berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 30 Januari 2018, Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Saksi Bagus Ardanto, S.E., (jabatan Kasubag TU UPT Metrologi Kota Cilegon) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor: 027/01/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Tahun Anggaran 2018, dan menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan Surat Keputusan Nomor: 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yaitu:

| No | Nama                   | Jabatan    |
|----|------------------------|------------|
| 1  | Irwan Munandar, S. Kom | Ketua      |
| 2  | Didik Darmadi, S. Kom  | Sekretaris |
| 3  | Hasanudin, S. IP       | Anggota    |

Hal. 457 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk pekerjaan perencanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018, PPK Saksi BAGUS ARDANTO, S.E., melakukan pengadaan dengan metode penunjukan langsung kepada CV. Wiraguna Consultant sebagai Konsultan Perencana berdasar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/020/III/SPK/ Disperind.2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Riyanto selaku Direktur dengan Saksi BAGUS ARDANTO, S.E., selaku PPK dengan nilai Kontrak sebesar Rp.49.478.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), hal mana dokumen Perencanaan yang dihasilkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Rencana, Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir, dimana dalam dokumen perencanaan tersebut memuat lokasi pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol yaitu terletak di Perumahan Argabaja Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon;

Menimbang bahwa terkait dengan rencana pembangunan pasar di lokasi Fasos & Fasum milik PT. Laguna Cipta Griya dan PT. Krakatau Steel di Komplek Argabaja, Saksi Muhammad Satiri yang menjabat sebagai Kabid Pasar selaku Pengendali Kegiatan berkoordinasi dengan PPK dan PPTK Pembangunan Pasar Kecamatan Grogol, untuk melaksanakan kegiatan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol pada bulan April 2018.

Menimbang bahwa sebab lokasi Fasos & Fasum Komplek Argabaja milik PT. Laguna Cipta Griya dan PT. Krakatau Steel tidak mendapat persetujuan dari PT. Krakatau Steel, padahal alokasi anggaran DAK telah masuk ke persiapan pengadaan Barang dan Jasa (pelelangan), selanjutnya Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA beserta Saksi Muhammad Satiri selaku Kepala Bidang Pasar berkoordinasi dengan Saksi Lilis Komariah selaku General Manager PT. Laguna Cipta Griya untuk mencari alternatif lokasi pengganti di dekat gerbang masuk Kluster Dream Park yang merupakan Fasum & Fasos milik PT. Laguna Cipta Griya. Setelah dilakukan peninjauan lokasi oleh Saksi Muhammad Satiri bersama dengan PPK, PPTK, dan PT. Laguna Cipta Griya, kemudian disepakati lokasi tersebut untuk dibangun Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon.

Menimbang bahwa setelah ditentukan kembali lokasi pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, pada tanggal 31 Mei 2018, Saksi

Hal. 458 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS ARDANTO selaku PPK Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon menandatangani Surat Permohonan Lelang Nomor: 027/13/Pasar Tanggal 31 Mei 2018 dengan nilai Pagu Anggaran yang bersumber dari DAK Fisik tahun 2018 berdasarkan DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan nilai HPS sejumlah Rp.1.987.345.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Kepala UKPBJ Kota Cilegon Saksi Drs. Syafrudin, M.Si., dan selanjutnya Saksi Drs. Syafrudin, M.Si., menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Kepala UKPBJ Kota Cilegon Nomor: 027/1167/BPBJP tanggal 04 Juni 2018, yang isinya memerintahkan kepada POKJA Konstruksi I yang terdiri dari Saksi Mas'ud, Saksi Muhibudin, Saksi Taufik Hidayat, Saksi Gufronudin, dan Saksi Arofik untuk melaksanakan lelang paket pengadaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, Saksi Drs. Syafrudin, M.Si., selaku Kepala UKPBJ Kota Cilegon menerbitkan Surat Undangan Nomor: 005/1168/BPBJP yang ditujukan kepada PPK dan PPTK Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) untuk hadir dalam rapat Kaji Ulang Rencana Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol bersama dengan POKJA Konstruksi I dimana Rapat Kaji Ulang yang dilaksanakan tanggal 26 Juni 2018 bertempat di ruang rapat Pokja Konstruksi BPBJP Kota Cilegon dihadiri oleh seluruh anggota POKJA Konstruksi I bersama PPK dan PPTK dan pada saat kaji ulang tersebut, dilakukan evaluasi spesifikasi teknis, volume, gambar, bahan, termasuk rancangan dokumen Kontrak dimana waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh PPK adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender akan tetapi hasil evaluasi dari Pokja Konstruksi mengingat waktu yang sempit disarankan PPK mengubah waktu pelaksanaan menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bagus Ardanto, Saksi Septer Edward Sihol, Saksi Neti Susmaida, Saksi Arif Cahyadi, Saksi H. Muhammad Satiri, Saksi Yudi Indrayana, Saksi Lilis Komariah, Saksi Drs. Syafrudin, M.Si., Saksi Mas'ud, Saksi Muhibudin, Saksi Taufik Hidayat, Saksi Gufronudin, Saksi Arofik dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA, dikaitkan dengan barang bukti nomor urut 15 s.d. 18, 25, 29 s.d. 31, 44, 48, 53, 54, 56, 57 dan 59 s.d. 61

Hal. 459 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa POKJA Konstruksi I selanjutnya melakukan pelelangan dengan metoda pemilihan langsung dimulai tanggal 26 Juni 2018 sampai dilakukan penetapan pemenang oleh Anggota POKJA tanggal 13 Juli 2018 dan kemudian POKJA Konstruksi I melaporkan hasilnya kepada Kepala UKPBJ Kota Cilegon dengan Surat Hasil Pengumuman Pemenang Pelelangan (e-Proc) Nomor: 027/09/PENG-Pem. Psr. Rakyat Kec. Grogol-Pem.U/Disperindag/Pokja Konstruksi I tanggal 13 Juli 2018 yang menetapkan pemenang adalah CV. EDO PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran terkoreksi Rp1.808.465.700,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Setelah itu Kepala UKPBJ menerbitkan Surat yang ditujukan kepada PPK kegiatan Nomor: 027/10/UPPBJ-Pem. Psr. Rakyat Kec. Grogol-Pem.U/Disperindag/ Pokja Konstruksi I tanggal 23 Juli 2018.
- Bahwa pada saat dilakukan proses pelelangan, terhadap lokasi pengganti dari lokasi awal di Komplek Argabaja, kembali terdapat penolakan dari masyarakat, dan setelah 2 (dua) kali dilakukan rapat antara Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA, bersama dengan Saksi Lilis Komariah selaku perwakilan PT. Laguna Cipta Griya di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, kemudian Saksi Lilis Komariah memberikan lokasi milik PT. Laguna Cipta Griya yang terletak di Perumahan Puri Krakatau Hijau Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol dengan Surat Nomor: 056/Dir-LCG/VIII/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Penyerahan Lahan Untuk Pasar Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, dimana lokasi pengganti yang kedua tersebut berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi semula di Komplek Argabaja dimana lokasi tersebut masih berstatus RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan belum resmi tercatat sebagai milik/aset Pemerintah Kota Cilegon.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 027/105/VII/SP/Disperind/2018 tanggal 23 juli 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BAGUS ARDANTO bersama dengan Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama.

Hal. 460 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Kontrak tersebut, dilakukan *Pre Contruction Meeting* (PCM) di ruang rapat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon untuk membahas mengenai kesanggupan penyedia untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan serta bersedia membuat jaminan pelaksanaan, dan acara PCM tersebut dihadiri oleh Saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK, Saksi Yudhi Indrayana selaku PPTK, Saksi Arif Cahyadi selaku Pelaksana Teknis, Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama.
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Tahun 2018, ditunjuk CV. Arsilent Consultant Engineering berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 027/076/VII/SPK/Disperind.2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani antara Saksi Wahyu Mukti selaku Direktur CV. Arsilent Consultant Engineering dengan Saksi BAGUS ARDANTO, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai Kontrak sejumlah Rp.44.720.000,00,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi BAGUS ARDANTO bertindak selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 027/106/VII/SPMK/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| 1 | Macam pekerjaan         | Konstruksi Bangunan   |
| 2 | Tanggal mulai kerja     | 23 Juli 2018  |
| 3 | Syarat-syarat pekerjaan | Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak   |
| 4 | Waktu penyelesaian      | Selama 12 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai tanggal 19 November 2018  |
| 5 | Denda                   | Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu dari nilai) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum |

Hal. 461 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



|  |   |
|--|---|
|  | PPN sesuai dengan syarat-syarat Khusus. |
|--|---|

Menimbang bahwa setelah mendapatkan SPMK dari PPK Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tidak dapat langsung dikerjakan oleh CV. Edo Putra Pratama dan mengalami keterlambatan selama 11 (sebelas) hari kalender. Hal tersebut salah satunya disebabkan terdapat perpindahan lokasi pembangunan yang semula ditentukan di Komplek Argabaja dan akhirnya dipindahkan ke Komplek Puri Krakatau Hijau, hal mana berdasarkan keterangan Saksi Bagus Ardanto, Saksi Septer Edward Sihol, dan dipertegas dengan keterangan Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA, dikaitkan dengan barang bukti nomor urut 18 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Bagus Ardanto, Saksi Septer Edward Sihol dan keterangan Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 CV. Edo Putra Pratama selaku Kontraktor mengajukan pencairan uang muka pekerjaan melalui Surat Nomor: 027/21/PUM-Pasar Rakyat/CV.EPP/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal Permohonan Uang Muka, yang pada pokoknya mengajukan permohonan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu  $Rp1.808.465.700,- \times 30\% = Rp.542.539.710,00$  (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) menggunakan rekening Bank Jabar Banten Cab Khusus Banten Norek 006379086001 a/n CV. Edo Putra Pratama dan selanjutnya terhadap permohonan tersebut Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan pada tanggal 16 Agustus 2018 terbit SP2D sesuai barang bukti nomor 34, yang mana uang muka tersebut senilai  $Rp.542.539.710,00$  (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian                         | Nilai         |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1  | Nilai Kontrak                  | 1.808.465.700 |
| 2  | Nilai Pembayaran uang muka 30% | 542.539.710   |
| 3  | Nilai yang diterima            | 542.539.710   |
| 4  | Potongan                       |               |
|    | 7. PPn                         | -             |
|    | 8. PPh                         | -             |
| 5  | Jumlah yang diterima           | 542.539.710   |

Hal. 462 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Menimbang bahwa bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Mulyadi, Saksi Yudhi Indrayana, Saksi BAGUS ARDANTO diperkuat keterangan Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA dikaitkan dengan barang bukti nomor urut 69 sampai dengan 87 dan Surat BB Nomor 25, 64, 65, 99, 100, BB Nomor T-21A, T-21B, BB, T-21C, diperoleh fakta hukum berdasarkan laporan mingguan dari Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, terjadi keterlambatan progress pekerjaan atau adanya deviasi pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol yang dikerjakan oleh Saksi SEPTER EDWARD SIHOL, Konsultan Pengawas dalam hal ini diwakili oleh Saksi Andi Mulyadi menerbitkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada Saksi SEPTER EDWARD SIHOL selaku pelaksana pekerjaan CV Edo Putra Pratama, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2018, 05 September 2018 dan 20 November 2018 dan ditindaklanjuti Surat Teguran Kesatu, Kedua, dan Ketiga oleh PPK Saksi BAGUS ARDANTO tanggal 14 Agustus 2018, tanggal 6 September 2018, dan tanggal 21 November 2018 kepada penyedia CV. Edo Putra Pratama, yang diwakili oleh Saksi SEPTER EDWARD SIHOL;

Menimbang bahwa untuk memenuhi target pencairan memperhatikan Surat dari Kementerian Keuangan bahwa pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bulan Oktober minimal sebesar 60% atau jika tidak tercapai maka akan dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah / APBD maka Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Saksi BAGUS ARDANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan tim PPHP yang terdiri dari Saksi Irwan Munandar, Saksi Didik Darmadi, dan Saksi Hasanudin untuk menghitung progres pekerjaan dengan memperhitungkan *material on site* (material di lapangan yang belum terpasang) sebagai progres pekerjaan sehingga laporan hasil pekerjaan konstruksi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor: 027/003/X/BA-PHP/Disperind.2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Irwan Munandar, Saksi Didik Darmadi, dan Saksi Hasanudin selaku Tim PPHP pada tanggal 17 Oktober 2018 telah mencapai 63%. Hal mana sesuai dengan keterangan Saksi Irwan Munandar, Saksi Didik Darmadi, Saksi Hasanudin, Saksi Bagus Ardanto dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA;

*Hal. 463 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*





Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Bagus Ardanto, Saksi Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/ 2018 tanggal 22 Oktober 2018 dengan nilai pembayaran sejumlah Rp.424.167.409,00 atas dasar permohonan pembayaran 60% oleh Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama melalui surat Nomor: 122/PP-Disperind/CV.EPP/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dengan rincian berikut:

| No | Uraian                        | Nilai         |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1  | Nilai Kontrak                 | 1.808.465.700 |
| 2  | Nilai Pembayaran progress 60% | 542.539.710   |
| 3  | Nilai yang diterima saat ini  | 424.167.409   |
| 4  | Potongan                      |               |
|    | 3. PPn                        | 98.643.584    |
|    | 4. PPh                        | 19.728.717    |
| 5  | Jumlah yang diterima          | 424.167.409   |

Menimbang bahwa atas deviasi pekerjaan yang terjadi pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon, atas laporan dari PPK Saksi BAGUS ARDANTO kepada PA Terdakwa DIKRIE MAULAWARDHANA, pada tanggal 30 November 2018 Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA menyampaikan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor: 530/1104/X//Disperind/2018 perihal Permohonan Opname/Perhitungan Progres Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon dan selanjutnya pada tanggal 3 dan 6 Desember 2018 dilakukan pemeriksaan progres pekerjaan dan ekspose hasil pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, dan TP4D Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, sebagaimana rincian lampiran opname pekerjaan progres realisasi fisik konstruksi yang ditandatangani oleh PPK Saksi BAGUS ARDANTO, Konsultan Pengawas CV. Arsilent Consulting Engineering Saksi Wahyu Mukti, dan TP4D David Nababan, adalah 62,69 % dan terdapat deviasi sebesar 37,31 %. Hal mana sesuai dengan keterangan Saksi Bagus Ardanto, Saksi Septer Edward Sihol, Saksi Wahyu Mukti diperkuat dengan keterangan Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA yang bersesuaian dengan barang bukti Terdakwa Nomor: T-3 dan T-5);

Hal. 464 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Bagus Ardanto, Saksi Yudhi Indrayana dan keterangan Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa dari Berita Acara Hasil Koordinasi dan Konsultasi Bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor: 027/36/BAP/Disperind/2018 yang ditandatangani oleh PPK BAGUS ARDANTO, PPTK Saksi Yudhi Indrayana, dan TP4D David Nababan, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada tanggal 3 Desember 2018 antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon bersama TP4D Kejaksaan Negeri Cilegon, terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, disepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. Edo Putra Pratama;
- 2) Menyampaikan surat tembusan pemutusan kontrak terhadap CV. Edo Putra Pratama kepada Inspektorat dan BPJB Kota Cilegon untuk dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Melakukan klaim Jaminan Uang Muka sebesar Rp.542.539.710,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tigapuluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- 4) Melakukan klaim Jaminan Uang Pelaksanaan sebesar Rp.90.423.285,00 (sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak, pada tanggal 3 Desember 2018 dilakukan pemutusan Kontrak dengan Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 510/033/Pasar/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BAGUS ARDANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen ditujukan kepada CV. Edo Putra Pratama, hal mana sesuai dengan keterangan Saksi Bagus Ardanto, Saksi Yudhi Indrayana, Saksi Septer Edward Sihol dan keterangan Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA yang bersesuaian dengan barang bukti Nomor urut 26;

Hal. 465 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemutusan Kontrak pada tanggal 3 Desember 2018, Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 510/033/Pasar/2018 tanggal 03 Desember 2018 baru diterima oleh Saksi SEPTER EDWARD SIHOL dari CV. Edo Putra Pratama pada pertengahan bulan Desember 2018, sehingga pada jeda waktu penerimaan Surat Pemutusan Kontrak, CV. Edo Putra Pratama meneruskan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dengan klaim progres pekerjaan mencapai kurang lebih sebesar 75 %, hal mana berdasarkan keterangan Saksi Septer Edward Sihol dan Saksi Bagus Ardanto serta diperkuat oleh keterangan Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA, yang mana hal tersebut tidak diperhitungkan karena pekerjaan dilakukan setelah masa kontrak diputus atau berakhir;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dan terperinci dalam uraian fakta-fakta hukum di atas, Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pasar Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2018 yang disalurkan melalui RKUD Kota Cilegon 2018 kepada CV. Edo Putra Pratama sebesar Rp.966.707.119,- (sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah), telah menguntungkan Saksi SEPTER EDWARD SIHOL Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 027/105/VII/SP/Disperind/2018 tanggal 23 juli 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BAGUS ARDANTO bersama dengan Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.808.465.700,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
2. Bahwa Saksi BAGUS ARDANTO bertindak selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 027/106/VII/SPMK/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 kepada CV. Edo Putra Pratama dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

Hal. 466 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 Saksi DIKRIE MAULAWARDHANA menyetujui pembayaran Uang Muka, melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan pada tanggal 16 Agustus 2018 terbit SP2D senilai Rp.542.539.710,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
4. Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor: 027/003/X/BA-PHP/Disperind.2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Irwan Munandar, Saksi Didik Darmadi, dan Saksi Hasanudin selaku Tim PPHP pada tanggal 17 Oktober 2018 progres pekerjaan Pembagunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon telah mencapai 63% dengan memperhitungkan material yang belum terpasang atau material *on site*.
5. Bahwa selanjutnya untuk termin pembayaran 60 %, Saksi TB. DIKRIE MAULAWARDHANA selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dengan nilai pembayaran Rp.424.167.409,00 (empat ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan rupiah).
6. Bahwa Saksi DIKRIE MAULAWARDHANA pada tanggal 30 November 2018 menyampaikan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor: 530/1104/X//Disperind/2018 perihal Permohonan Opname/Perhitungan Progres Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon dan berdasarkan hasil pemeriksaan bersama progres pekerjaan yang dilakukan oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, dan TP4D Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, sebagaimana rincian lampiran opname pekerjaan progres realisasi fisik konstruksi yang ditandatangani oleh PPK Saksi BAGUS ARDANTO, Konsultan Pengawas CV. Arsilent Consulting Engineering Saksi Wahyu Mukti, dan TP4D David Nababan, progres pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon adalah 62,69% dan terjadi deviasi sebesar 37,31 %.

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dan terperinci di atas, bahwa dari kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun

*Hal. 467 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon di atas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon telah melakukan pembayaran kepada Saksi SEPTER EDWARD SIHOL atau CV. Edo Putra Pratama sebagai berikut:

- a. Pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu  $\text{Rp.1.808.465.700,00} \times 30\% = \text{Rp.542.539.710,00}$  (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) menggunakan rekening Bank Jabar Banten Cab Khusus Banten Norek 006379086001 a/n CV. Edo Putra Pratama dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan pada tanggal 16 Agustus 2018 terbit SP2D senilai Rp.542.539.710,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian                         | Nilai         |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1  | Nilai Kontrak                  | 1.808.465.700 |
| 2  | Nilai Pembayaran uang muka 30% | 542.539.710   |
| 3  | Nilai yang diterima            | 542.539.710   |
| 4  | Potongan                       |               |
|    | 9. PPn                         | -             |
|    | 10. PPh                        | -             |
| 5  | Jumlah yang diterima           | 542.539.710   |

- b. Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dengan nilai pembayaran Rp.424.167.409,- atas dasar permohonan pembayaran 60% oleh Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama Nomor: 122/PP-Disperind/CV.EPP/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dengan rincian berikut:

| No | Uraian                        | Nilai         |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1  | Nilai Kontrak                 | 1.808.465.700 |
| 2  | Nilai Pembayaran progress 60% | 542.539.710   |
| 3  | Nilai yang diterima saat ini  | 424.167.409   |
| 4  | Potongan                      |               |
|    | 5. PPn                        | 98.643.584    |
|    | 6. PPh                        | 19.728.717    |
| 5  | Jumlah yang diterima          | 424.167.409   |

Hal. 468 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





Menimbang bahwa di samping Saksi SEPTER EDWARD SIHOL atau CV. Edo Putra Pratama telah menerima pembayaran uang muka dan progress pekerjaan 60 % sebagaimana tersebut di atas, PPK BAGUS ARDANTO yang telah melakukan pemutusan kontrak selanjutnya melakukan klaim jaminan pelaksanaan CV. Edo Putra Pratama pada Jamkrida Banten dengan nominal sebesar Rp.90.423.285,00 (Sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan telah masuk ke kas negara;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.966.707.119,- (sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah) atau 60% dari nilai kontrak yang dibayarkan kepada CV. Edo Putra Pratama tidak melebihi prestasi atau progress pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon atau telah sesuai dengan nilai yang seharusnya dibayarkan kepada CV. Edo Putra Pratama, disamping itu CV. Edo Putra Pratama juga telah dikenakan sanksi oleh PPK melalui pencairan jaminan pelaksanaan 5% sebesar Rp.90.423.285,00 (sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) di Jamkrida Banten;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, menunjukkan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan sebesar 60 % terhadap CV. Edo Putra Pratama berdasarkan atas progres prestasi pekerjaannya, telah sesuai dengan perhitungan progress pekerjaan yang dilakukan oleh Tim PPHP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon bersama dengan TP4D Kejaksaan Negeri Cilegon, sehingga tidak memenuhi kualifikasi menguntungkan diri Terdakwa ataupun CV. Edo Putra Pratama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi tidak terbukti**;

**a.d.3 Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

*Hal. 469 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa Prof Sudarto, SH dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (halaman 142) menyatakan: “Istilah *Kedudukan* disamping perkataan *jabatan* adalah meragukan. Kalau *Kedudukan* ini diartikan *fungsi* pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan ... dst. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan Tindak Pidana Korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat”.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya:

- Nomor: 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor: 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan: “... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan didalam dakwaan subsidair adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila *judex facti* membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya sebagai Pemimpin Proyek”;
- Nomor: 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa:

- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang

Hal. 470 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melekat (*inherent*) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.

- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut.

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai *strafbarehandeling*, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 572 K/Pid2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh R. Wiyono, S.H., yang menyatakan yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi *bestandeel delict* atau delik inti dari Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 471 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang bahwa dalam membahas unsur ini tidak dapat dilepaskan dari unsur melawan hukum yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana pendapat Prof. Dr. ANDI HAMZAH, dalam karangan bukunya *"Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional"* berpendapat : *"Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dicantumkannya unsur melawan hukum bukan berarti delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum"*. Begitu pun Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H., M.H., dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*, halaman 297, edisi kedua, Penerbit Prenada Media Group, Jkt, 2014, berpendapat: *Penyalahgunaan Wewenang sama dengan Melawan Hukum*.

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama halnya dengan perbuatan melawan hukum, sehingga orang perseorangan atau korporasi yang terbukti telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sama halnya dengan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian, uraian pertimbangan-pertimbangan mengenai unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair di atas dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula

Hal. 472 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur dalam dakwaan subsidair ini.

Menimbang bahwa dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA mempunyai kualifikasi untuk memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menurut dakwaan Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, dan dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus, serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (2) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017, sebab lahan bukan merupakan milik/ aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah, lahan tidak memiliki embrio pasar, dan bahkan tidak memiliki akses jalan menuju lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA dalam perkara ini sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon sekaligus selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018, telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bagus Ardanto, Saksi Yudhi Indryana, Saksi Muhamad Satiri, Saksi Irwan Munandar, dikaitkan dengan barang bukti nomor urut 11, 93. 94 dan 95 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan serta saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara-ASN)

Hal. 473 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 321.13/SK.3250-1/Peg/97 tanggal 11 Agustus 1998 an. Tb. Dikrie Maulawardhana sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Selain itu Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 990/Kep.673-BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Satiri, Saksi Widya Sandi Pinem, Saksi Diah Nur Krisnha Murthi, diperkuat dengan pendapat dan keterangan Ahli Gomos Yohanes Nainggolan dikaitkan dengan barang bukti nomor urut 3, diperoleh fakta hukum bahwa melalui Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 558/M-DAG/SD/6/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Usulan Kegiatan DAK Bidang Pasar Tahun 2018, terdapat kebijakan Pemerintah pada tahun 2018 terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, untuk bidang Pasar DAK Fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan yaitu diantaranya melalui pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana bidang pasar guna menunjang kelancaran distribusi barang dan menjaga kestabilan harga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah menguraikan pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Terdakwa mengajukan Proposal Pembangunan Pasar Rakyat di 3 (tiga) Kecamatan Kota Cilegon Kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor 517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Wali Kota

Hal. 474 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, dan ketika Terdakwa menentukan lokasi seharusnya telah mengetahui kewajiban untuk mempedomani Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur 'secara melawan hukum' apakah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti dalam fakta persidangan dan sesuai dakwaan Penuntut Umum perihal Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dan juga selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol dengan sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018 apakah perbuatannya bertentangan dengan:

1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui DAK.

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Kota Cilegon menerbitkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021, dimana populasi Kota Cilegon pada tahun 2015 berjumlah 438.348 penduduk dan idealnya membutuhkan sedikitnya 14 pasar untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kota Cilegon. Untuk RPJMD Tahun Anggaran 2016-2021, Kota Cilegon memiliki program prioritas pembangunan dan revitalisasi 8 (delapan) pasar, dan ditargetkan 50% pasar terbangun pada tahun 2018. Program tersebut sebagai tindak lanjut

Hal. 475 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional dimana dalam Program Nawacita Presiden RI perlu membangun dan merevitalisasi 5000 pasar di seluruh Indonesia dimana setiap daerah Kabupaten/Kota akan mendapatkan alokasi bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan RI.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Muhamad Satiri dan Widya Sandi Pinem yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Diah Nur Krishna Murthi dan diperkuat pendapat Ahli Gomos Yohanes Nainggolan serta berdasarkan pada barang bukti nomor urut 3, diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2017 Kementerian Perdagangan menerbitkan Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 558/M-DAG/SD/6/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Usulan Kegiatan DAK Bidang Pasar Tahun 2018, terdapat kebijakan Pemerintah pada tahun 2018 terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, untuk bidang Pasar DAK Fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan yaitu diantaranya melalui pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana bidang pasar guna menunjang kelancaran distribusi barang dan menjaga kestabilan harga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudhi Indrayana, Saksi Muhamad Satiri, Saksi Diah Nur Krisnha Murthi, Saksi Dadang Subrata dan Saksi Widya Sandi Pinem, serta bersesuaian dengan *print out* laman web *e-planning* yang telah diperlihatkan di muka persidangan oleh Ahli Gomos Yohanes Nainggolan, diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Kota Cilegon mengajukan proposal Pembangunan Pasar Rakyat di 3 (tiga) Kecamatan Kota Cilegon kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor: 517/2397/Disperind, Februari 2017 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama-sama dengan Walikota Cilegon, yang pada pokoknya mengajukan permohonan usulan Pembiayaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Akan tetapi dalam fakta yang terungkap di persidangan, permohonan yang diverifikasi, divalidasi,

Hal. 476 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



dan disetujui oleh Kementerian Perdagangan adalah permohonan yang diajukan melalui aplikasi e-planning Bappenas, yang diinput oleh Saksi Arief Cahyadi untuk Pasar Cibeber, Pasar Citangkil, Pasar Grogol, dan Pasar Merak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra Pradipta, S. STP., M.Si, Saksi Widya Sandi Pinem, Saksi R. Dadang Subrata, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Bagus Ardanto dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti nomor urut 3 sampai dengan 10 dan nomor urut 36 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Surat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 1366/M-DAG/SD/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian Alokasi dan Target Output DAK Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018, Kota Cilegon mendapatkan alokasi DAK Fisik penugasan dengan alokasi sejumlah Rp4.584.000.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk target output sebanyak 4 (empat) unit pasar, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, pada lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Cilegon mendapatkan alokasi dana sejumlah Rp4.583.501.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah), dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp4.583.501.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah) nomor DPPA SKPD 2.0.06.2.0.06.01.00.16.013.5.2.;

Menimbang bahwa anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan Pasar Rakyat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon kemudian masuk dalam mata anggaran SKPD di Pemerintah Kota Cilegon dan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Hal mana berdasarkan keterangan Saksi Yudhi Indryana, Saksi Bagus Ardanto, Saksi Sandy Ruliandy dan dibenarkan oleh Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA, dikaitkan dengan barang bukti nomor urut 19 berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.0.06.2.0.06.01.00.16.013.5.2.

*Hal. 477 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.583.501.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Muhamad Satiri, Saksi Yudhi Indryana, Saksi Widya Sandi Pinem, Saksi R. Dadang Subrata, Saksi Diah Nur Krisnha Murthi, didukung oleh keterangan Ahli Gomos Yohanes Nainggolan, dikaitkan dengan alat bukti surat nomor urut 9 dan 24 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sama dengan *bukti surat T-4A dan T-1-2A dari Penasihat Hukum* dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum di persidangan bahwa proses Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon mendapatkan Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berawal dari Program NAWACITA Pemerintah Republik Indonesia yang salah satunya Mengamanatkan Pembangunan 5000 (lima ribu) Pasar dalam waktu 5 tahun di seluruh wilayah Indonesia, Selain itu Pemerintah Kota Cilegon juga telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021 yang diantaranya mengamanatkan Pembangunan/Revitalisasi Pasar di 8 (delapan) Kecamatan di Kota Cilegon.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemerintah Kota Cilegon menyampaikan Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pasar TA 2018 melalui aplikasi *e-planing* BAPPENAS yang memuat usulan pasar-pasar Kecamatan yang akan dibangun dan direvitalisasi, selain usulan lainnya di luar bangunan pasar (*Cold Storage, Metrologi Legal*, dan lain-lain) informasi tersebut disampaikan oleh Bagian Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada BAPPEDA Kota Cilegon, selanjutnya oleh BAPPEDA Kota Cilegon disampaikan usulan melalui aplikasi *e-planning* kepada BAPPENAS, sedangkan Proposal Nomor 517/2397/ Disperind tanggal Februari 2017 yang ditandatangani oleh Wali Kota Cilegon dan lampirannya yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan permohonan DAK sebesar Rp.20.000.000.000.00 (*dua puluh miliar rupiah*) untuk 3 (*tiga*) Unit Pasar tidak pernah di sampaikan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, terbukti bahwa Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pasar Tahun

Hal. 478 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tidak didasarkan pada Proposal Nomor 517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 yang ditandatangani Wali Kota Cilegon beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, akan tetapi berdasarkan usulan melalui aplikasi *e-planning* BAPPENAS dan data Pemerintah Kota Cilegon yang menjabarkan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik Bidang Pasar untuk Pembangunan Pasar Rakyat sebanyak 4 (*empat*) unit dengan anggaran sebesar Rp. 4.583.000.000.00 (*empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kegiatan (RK) yang diajukan saksi H. Muhamad Satiri, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani saksi H. Muhamad Satiri bersama-sama dengan saksi R. Dadang Subrata sebagaimana alat bukti surat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka Persidangan diberi Nomor Urut 9;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan sebagaimana tersebut diatas, dakwaan Penuntut Umum terkait Perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum mengajukan Proposal Nomor 517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 yang ditandatangani oleh Walikota Cilegon beserta lampirannya yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tidak terbukti, karena usulan pembangunan pasar rakyat dengan anggaran DAK Fisik 2018 tersebut diajukan melalui aplikasi *e-planning* BAPPENAS;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut juga sejalan dengan keterangan Saksi Widya Sandi Pinem, saksi R. Dadang Subrata serta saksi Diah Nur Krisnha Murthi, ketiganya dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang tidak mengetahui adanya Proposal dari PEMDA Kota Cilegon Nomor 517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 yang diperlihatkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum, sebagaimana alat bukti surat Nomor Urut 24 dan ketiga saksi secara jelas menyatakan bahwa pengajuan DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 bidang pasar oleh Pemerintah Kota Cilegon diajukan secara aplikasi *e-planning* BAPPENAS;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut juga didukung oleh keterangan Ahli Gomos Yohanes Nainggolan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di persidangan menyatakan pendapatnya setelah melihat dan membaca proposal Nomor

Hal. 479 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 yang ditandatangani oleh Walikota Cilegon dan lampirannya yang ditandatangani oleh Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA bahwa proposal Nomor 517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 tersebut tidak perlu dibahas lagi karena Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tidak pernah menerima proposal permohonan DAK Fisik Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 tersebut secara fisik karena Pemerintah Kota Cilegon mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pasar bukan melalui Proposal secara fisik tapi melalui aplikasi *e-planning*. Hal mana secara langsung diperlihatkan Ahli Gomos Yohanes Nainggolan di hadapan persidangan dengan membuka aplikasi *e-planning* milik BAPPENAS di handphone nya dan membacakan usulan DAK Fisik Bidang Pasar dari Pemerintah Cilegon melalui aplikasi *e-planning* yang disampaikan oleh BAPPEDA Kota Cilegon kepada BAPPENAS;

Menimbang bahwa lebih lanjut Ahli Gomos Yohanes Nainggolan juga menjelaskan tentang proses pengajuan DAK Fisik melalui *e-planning*, yaitu semua Program Pemerintah Daerah yang akan mengajukan DAK direkap oleh BAPPEDA Kabupaten/Kota kemudian oleh BAPPEDA Kabupaten/Kota disampaikan kepada BAPPENAS. Dari BAPPENAS kemudian turun kepada Kementerian Perdagangan untuk dilakukan verifikasi dan sosialisasi serta asistensi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa tidak mematuhi aturan-aturan terkait pembangunan pasar rakyat di 3 (tiga) Kecamatan Kota Cilegon kepada Kementerian Perdagangan RI ketika Terdakwa menentukan lokasi seharusnya telah mengetahui kewajiban untuk mempedomani Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus, diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 84 Tahun 2018 mengenai Syarat-Syarat Teknis dan Administrasi Pasar Rakyat, pada sesi Sosialisasi dan Asistensi antara Pemda Kota Cilegon dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018

Hal. 480 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Syarat-Syarat Teknis dan Administrasi Pasar Rakyat tersebut belum diundangkan.

Menimbang bahwa terungkap fakta hukum di persidangan sebagaimana uraian tersebut diatas, Proposal Pembangunan Pasar Rakyat Nomor 517/2397/Disperind tersebut tidak pernah disampaikan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Proposal tersebut tertanggal Februari 2017, sementara itu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar yang didakwakan oleh Penuntut Umum harus dipedomani oleh Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA belum berlaku, karena baru diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang bahwa oleh karena itu, di samping Proposal tersebut tidak pernah disampaikan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, adalah hal yang tidak mungkin Proposal Nomor 517/2397/Disperind tertanggal Februari 2017, harus *mempedomani* atau *memenuhi syarat-syarat* yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pasar yang baru diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2018.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penuntut Umum juga mendakwakan Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

Menimbang bahwa terkait dengan ketersediaan lahan, Studi Kelayakan (*Feasibility Study*), penetapan lokasi, *embrio*, *Detail Engineering Design (DED)*, pemindahan lokasi, POKJA Pemilihan, Penggantian Tenaga Ahli, *matreial on site*, Pembayaran 30% dan 60%, Akses Jalan, Gagal Konstruksi dan Gagal Bangunan, Pemutusan Kontrak,

Hal. 481 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tentang Perawatan Bangunan Pasar Grogol yang sudah selesai dibangun, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Deny Yuliandi, SE., yang bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan Saksi H. Saptunji, S.pd., M.Si, Saksi HJ. Lilis Komariah, Saksi Yudhi Indryana, Saksi H. Muhamad Satiri, Pendapat Ahli, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA, terungkap fakta hukum bahwa lokasi lahan untuk Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol sudah tersedia, yaitu di wilayah Kelurahan Kotasari sebagaimana alat bukti surat Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA yang diberi tanda T-3 berupa Surat Pernyataan dari PT. Laguna Cipta Griya yang menyatakan telah mengizinkan tanahnya untuk kebutuhan masyarakat Kelurahan Kotasari yang akan diperuntukkan sebagai Pasar Grogol, dan alat bukti surat Terdakwa yang diberi tanda T-3A perihal Penyerahan Lahan untuk Pasar Kelurahan Kotasari *(yang telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon yang terdapat dalam Daftar Barang Bukti Nomor Urut 44)* serta alat bukti surat berupa *site plan* yang diberi tanda T-3B, alat bukti surat penyerahan lahan untuk akses jalan menuju pasar yang diberi tanda T-3C;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi H. Muhamad Satiri, Saksi Deni Yuliandy, Saksi Edhi Hendarto, Saksi Lilis Komariah, Saksi Bagus Ardanto, Saksi Septer Edward Sihol, dan keterangan Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA, terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa rencana awal pembangunan Pasar Rakyat, lokasinya tepat di bundaran Jalan Argabaja dan akan bisa bersinergi dengan program Kelurahan Kotasari yang pada saat itu ada rencana penerbitan PKL di sekitar Jalan Argabaja Perumahan Argabaja Kelurahan Kotasari sehingga dari proses penertiban PKL ini pedagang bisa relokasi ke pasar rakyat yang akan dibangun;
- Bahwa sekitar tahun 1970 di Kecamatan Grogol telah memiliki Pasar Tradisional di mana Pasar tersebut merupakan bangunan semi permanen yang menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat;
- Bahwa di lokasi Pasar Rakyat Kecamatan Grogol sudah ada jalan atau akses menuju Lokasi Pasar Rakyat Kecamatan Grogol;
- Bahwa perpindahan lokasi dari Argabaja ke lokasi Puri Krakatau Hijau ada alasan yang dapat dipertimbangkan karena PT. Krakatau Steel telah merubah kebijakan, yaitu meminta kompensasi kepada Pemerintah Kota Cilegon apabila akan menggunakan lahan milik PT.

*Hal. 482 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krakatau Steel untuk digunakan sebagai Bangunan Pasar Rakyat, atas permintaan tersebut tentu saja tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Cilegon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDHI HENDARTO selaku Kepala Bidang Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perumahan Kota Cilegon, yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi HENDRA PRADIPTA selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dihubungkan dengan alat bukti surat dari Terdakwa yang diberi tanda T-3, T-3A, T-3B, T-3C tersebut di atas dan alat bukti surat yang diberi tanda T-3M tentang penyerahan lokasi tanah kepada Wali Kota Cilegon dan alat bukti surat yang diberi tanda T-67 tentang pencatatan secara elektronik serta dibenarkan oleh Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA, terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa aset pasar rakyat Kecamatan Grogol telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Cilegon;
- Bahwa Pemerintah Kota Cilegon diperbolehkan untuk membangun Pasar Rakyat di atas tanah milik Pengembang, karena Pengembang sudah mengizinkan lahan/tanahnya untuk dibangun pasar oleh Pemerintah Kota Cilegon;
- Bahwa PT. Laguna Cipta Griya sebagai Pengembang dibolehkan untuk merubah *site plan*-nya disesuaikan dengan bangunan yang berdiri di atas tanah miliknya;
- Bahwa tidak ada akibat hukum apabila Pembangunan Pasar Rakyat di lahan milik pengembang yang sudah ada izin dari pengembangnya sendiri dan *site plan* dapat diajukan perubahan oleh pengembang disesuaikan dengan bangunan yang ada di atas tanah miliknya;
- Bahwa berdasarkan *Site Plan* Perumahan Puri Krakatau Hijau, terdapat Fasos Fasum seluas 49% dari total luas lahan 22 hektar, di mana di dalamnya terdapat lahan peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 17%, padahal yang wajib adalah 10%, sehingga ada kelebihan seluas 7%, dengan demikian lahan yang digunakan untuk Pembangunan Pasar Rakyat, Pengembang tidak perlu menambah luas lahan;
- Bahwa dibolehkan membangun Pasar dengan anggaran dari APBD/APBN pada lokasi yang belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A dan yang bukan merupakan aset tanah milik

Hal. 483 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Cilegon, asalkan developer sebagai pemilik lahannya sudah memberikan izin atau menyetujui Pembangunan Pasar di atas lahan miliknya;

- Bahwa status bangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol sudah tercatat sebagai Aset Milik Pemerintah Kota Cilegon, yang diperoleh pada Tahun 2018 dengan harga perolehan Rp. 1.188.606.070.00 (*satu miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu tujuh puluh rupiah*);
- Bahwa Pemerintah Kota Cilegon sudah mengakui dan laporan aset juga sudah di audit oleh BPK RI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi RIYANTO selaku Direktur CV. Wiraguna Konsultan yang keterangannya bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi SEPTER EDWARD SIHOL, terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Gambar atau Perencanaan Bangunan/*Detail Engineering Design (DED)* yang dibuat oleh saksi RIYANTO selaku Direktur CV. Wiraguna Konsultan untuk lokasi lahan di Argabaja dapat digunakan di lokasi yang lain sepanjang lokasi tersebut bentukan dan jenis lahannya masih sama dengan lokasi sebelumnya dan terhadap lokasi yang sekarang dibangun pasar rakyat Kecamatan Grogol DED sebelumnya masih dapat digunakan, dan CV. Edo Putra Pratama telah menggunakan *Detail Engineering Design (DED)* yang dibuat CV. Wiraguna Konsultan di lokasi lahan Puri Krakatau Hijau yang sudah dibangun Pasar Rakyat Grogol yang saat ini sudah berdiri dan tidak menimbulkan masalah teknis.
- Bahwa lokasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol adalah di wilayah Kelurahan Kotasari, sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diperoleh CV. Edo Putra Pratama pada waktu tender di POKJA Pemilihan pada Badan Pengadaan Barang/Jasa Perintah Kota Cilegon;
- Bahwa lokasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol yang tercantum dalam KAK, tidak ada keberatan dari POKJA Pemilihan setelah dilakukan kaji ulang dan tidak ada keberatan dari PPK dan juga tidak ada keberatan dari CV. Edo Putra Pratama sebagai Penyedia;
- Bahwa di dalam KAK tidak ada penetapan lokasi di Argabaja;

Hal. 484 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perpindahan lokasi lahan dari Argabaja ke lokasi lahan Puri Krakatau Hijau bisa ditolelir karena lokasi lahan di Argabaja tidak mendapat izin dari PT. Krakatau Steel, karena syarat dapat dibangun Pasar Rakyat Grogol di lokasi lahan yang bukan milik Pemerintah adalah adanya izin tertulis atau penyerahan lokasi lahan dari pemiliknya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian/Kepala Daerah.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Muhamad Fajuri, ST., MM., selaku Ahli dibidang Pengadaan Barang/Jasa, terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pemindahan lokasi lahan memang tidak ada larangan karena tidak ada peraturannya, tetapi kalau ada pemindahan harus ada alasannya, apakah masih bisa ditolelir dan pemindahan lokasi lahan harus ada persetujuan PPK;
- Bahwa bagaimana cara pemindahan lokasi, Ahli tidak bisa berpendapat karena memang tidak ada aturannya yang melarang pemindahan lokasi lahan;
- Bahwa justifikasi teknis tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, apakah harus sebelum dilaksanakan tender atau sudah dilaksanakan tender, jadi tidak ada peraturan yang menyatakan apabila adanya perubahan lokasi harus dilakukan justifikasi teknis;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Ir. Anton Soekiman, M.T., M.Sc, Ahli bidang Manajemen dan Rekayasa Konstruksi yang bersesuaian dengan pendapat Ahli Muhamad Qusyairi, S.T., Auditor Madya Inspektorat Banten, di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada kewajiban dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan membuat studi kelayakan atau *feasibility study (FS)* sebelum proyek pembangunan dilaksanakan dan kalau perencanaan atau *design* bangunannya itu sebenarnya mendesign bangunan mau dipakai di lokasi A, kemudian digunakan untuk lokasi B, atau lokasi C, itu tidak masalah;
- Bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang pembayaran terhadap material *on site*, tetapi ada pada teori manajemen konstruksi, dalam teori manajemen konstruksi memang tidak secara detail mengatur material *on site*, hanya *rule of the game*

Hal. 485 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



saja, artinya kalau para pihak sepakat apabila semua material *on site* dapat dibayar ya berarti tidak ada masalah.

- Bahwa dilihat secara *visual* nampak terdapat akses jalan menuju pasar dan jalannya cukup lebar dan mudah masuk ke lokasi pasar, sehingga dari sisi akses jalan tidak ada masalah;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Ir. Anton Soekiman, M.T., M.Sc, terungkap fakta hukum bahwa setelah Ahli melihat dan membaca alat bukti surat tanggal Februari 2017 Nomor 517/2397/Disperind perihal Proposal Pembangunan Pasar Rakyat yang ditandatangani oleh Wali Kota Cilegon yang diberi tanda T-1 dan lampirannya diberi tanda T-2 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, yang diundangkan pada tanggal 5 Juni 2017, Ahli berpendapat bahwa pada dasarnya Proposal Pembangunan Pasar Rakyat harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, namun setelah melihat alat bukti surat berupa Proposal Nomor 517/2397/Disperind tanggal Februari 2017 yang ditandatangani oleh Walikota Cilegon dan lampirannya yang ditandatangani oleh Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA yang diberi tanda T-1 dan T-2, maka ahli berpendapat tidak ada pelanggaran karena tidak mungkin proposal tanggal Februari 2017 itu harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, yang baru diundangkan pada tanggal 5 Juni 2017, empat bulan setelah proposal dibuat, dan pendapat Ahli ini didukung dan bersesuaian dengan pendapat Ahli Muhamad Qusyairi, S.T.;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Gomos Yohanes Nainggolan selaku Ahli dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang bersesuaian dengan bukti surat Terdakwa yang diberi tanda T-3M tentang Penyerahan Lahan dari PT Laguna Cipta Griya kepada Walikota Cilegon, terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa lahan untuk pembangunan pasar apabila legalitasnya belum ada sertifikat kepemilikan yang sah oleh Pemerintah Daerah, cukup dibuktikan dengan surat penyerahan lahan oleh pemilik kepada Pemerintah Daerah dijadikan dasar untuk lokasi membangun pasar;

Hal. 486 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan itu dalam bentuk surat yang dapat dipertanggungjawabkan, dan yang penting tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari;
- Bahwa pernyataan penyerahan dari Pengembang dibolehkan, artinya pemahaman Kementerian tidak mempermasalahkan mengenai lokasi, karena yang penting jangan sampai setelah pasar dibangun terjadi sengketa;
- Bahwa kalau belum jadi aset, siapkan saja surat supaya juga bisa *ready* agar bisa berjalan. Bahkan tanpa ada surat penyerahan tapi ada kerjasama misalnya lahannya milik swasta, bangunannya yang tercatat adalah menjadi aset PEMDA tapi tanahnya tetap milik swasta, itu bisa saja terjadi, yang penting jangan sampai *out come* nya terganggu yaitu peningkatan kualitas, kuantitas sarana perdagangan dalam bentuk sistem distribusi;
- Bahwa boleh saja tanahnya diperjanjikan kontrak, misalnya 30 tahun, bisa dipakai untuk bangunan pasar;
- Bahwa embrio pasar tidak harus di lokasi bangunan pasar, Kementerian tidak membatasi jarak kilo meter untuk embrio pasar;
- Bahwa embrio pasar itu tidak ada batasan, karena mungkin saja ada embrio di lokasi dekat, tetapi ternyata para pedagang nya tidak mau dipindahkan;
- Boleh saja dikategorikan sebagai embrio terhadap kegiatan ekonomi, terjadi jual beli tapi tidak dalam bentuk pasar;
- Bahwa mengenai lahan, di dalam peraturan Kementerian juga menyebutkan sebenarnya untuk pengalihan hak itu selama bisa dibuktikan itu akan menjadi milik Pemerintah Daerah, bisa didiskresikan;
- Bahwa dalam usulan dari Pemerintah Kota Cilegon melalui aplikasi *e-planning* tidak ada tandatangan Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA atau pejabat lain dari Pemerintah Kota Cilegon;
- Bahwa Ahli menyampaikan yang dibahas pada waktu asistensi tanggal 21 Februari 2018, adalah proposal yang diajukan melalui *e-planning* yang tidak ada tandatangan pejabat dari Pemerintah Kota Cilegon.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Gomos Yohanes Nainggolan selaku Ahli dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, terungkap fakta hukum di persidangan bahwa tidak ada proposal secara fisik tertanggal Februari 2017 Nomor 517/2397/Disperind

Hal. 487 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Walikota Cilegon dan lampirannya yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang diajukan ke Kementerian Perdagangan RI terkait DAK Fisik T.A. 2018 perihal Pembangunan Pasar Rakyat Kota Cilegon, karena semuanya lewat aplikasi *e-planning*. Hal mana pendapat Ahli tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Widya Sandi Pinem dan Saksi R. Dadang Subrata, keduanya dari Kementerian Perdagangan RI, dan Ahli Gomos Yohanes Nainggolan juga menyatakan pendapatnya bahwa kalau melihat proposal fisik tertanggal Februari 2017 Nomor 517/2397/Disperind tersebut, pada waktu bulan Februari 2017 itu Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37 Tahun 2017 belum berlaku karena Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37 Tahun 2017 itu baru diundangkan pada tanggal 5 Juni 2017. Begitupun Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat melalui DAK belum berlaku karena baru diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2018; ---

Menimbang bahwa di dalam Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik yang diundangkan pada tanggal 19 Februari 2018 sebagai pengganti Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2016 dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf c menyatakan sebagai berikut:

- d. Dalam hal kegiatan DAK Fisik memerlukan ketersediaan lahan, keabsahan kepemilikan, dan kesiapan lahan dibuktikan dengan pernyataan kepala daerah atau surat/bukti yang menyatakan lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan DAK Fisik telah tersedia;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam kegiatan pembangunan pasar rakyat di Kecamatan Grogol Kota Cilegon, untuk melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 30 Januari 2018, Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWRDHANA selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Saksi Bagus Ardanto, S.E., (jabatan Kasubag TU UPT Metrologi Kota Cilegon) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor: 027/01/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Tahun Anggaran 2018, dan menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan Surat Keputusan Nomor: 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat

*Hal. 488 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan Barang/jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yaitu:

| No | Nama                   | Jabatan    |
|----|------------------------|------------|
| 1  | Irwan Munandar, S. Kom | Ketua      |
| 2  | Didik Darmadi, S.Kom   | Sekretaris |
| 3  | Hasanudin, S.Ip        | Anggota    |

Menimbang bahwa untuk pekerjaan perencanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018, PPK Saksi BAGUS ARDANTO, S.E., melakukan pengadaan dengan metode penunjukan langsung kepada CV. Wiraguna Consultant sebagai Konsultan Perencana berdasar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/020/III/SPK/Disperind.2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Riyanto selaku Direktur dengan Saksi BAGUS ARDANTO, S.E., selaku PPK dengan nilai Kontrak sebesar Rp.49.478.000,00 (empat puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Dokumen Perencanaan yang dihasilkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Rencana, Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir, dimana dalam dokumen perencanaan tersebut memuat lokasi pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol yaitu terletak di Perumahan Argabaja Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon.

Menimbang bahwa terkait dengan rencana pembangunan pasar di lokasi Fasos & Fasum milik PT. Laguna Cipta Griya dan PT. Krakatau Steel di Komplek Argabaja, Saksi Muhammad Satiri yang menjabat sebagai Kabid Pasar selaku Pengendali Kegiatan berkoordinasi dengan PPK dan PPTK Pembangunan Pasar Kecamatan Grogol, untuk melaksanakan kegiatan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol pada bulan April 2018.

Menimbang bahwa sebab lokasi Fasos & Fasum Komplek Argabaja milik PT. Laguna Cipta Griya dan PT. Krakatau Steel tidak mendapat persetujuan dari PT. Krakatau Steel, padahal alokasi anggaran DAK telah masuk ke persiapan pengadaan Barang dan Jasa (pelelangan), selanjutnya Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA beserta Saksi Muhammad Satiri selaku Kabid Pasar berkoordinasi dengan Saksi Lilis Komariah selaku General Manager PT. Laguna Cipta Griya untuk mencari alternatif lokasi pengganti di dekat gerbang masuk Kluster Dream Park yang merupakan Fasum & Fasos milik PT. Laguna Cipta Griya. Setelah

Hal. 489 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan peninjauan lokasi oleh Saksi Muhammad Satiri bersama dengan PPK, PPTK, dan PT. Laguna Cipta Griya, disepakatilah lokasi tersebut untuk dibangun Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon.

Menimbang bahwa setelah ditentukan kembali lokasi pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, pada tanggal 31 Mei 2018, Saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon menandatangani Surat Permohonan Lelang Nomor: 027/13/Pasar Tanggal 31 Mei 2018 dengan nilai Pagu Anggaran yang bersumber dari DAK Fisik Tahun 2018 berdasarkan DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) nilai HPS Rp.1.987.345.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Kepala UKPBJ Kota Cilegon Saksi Drs. Syafrudin, M.Si., dan selanjutnya Saksi Drs. Syafrudin, M.Si., menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Kepala UKPBJ Kota Cilegon Nomor: 027/1167/BPBJP tanggal 04 Juni 2018, yang isinya memerintahkan kepada POKJA Konstruksi I yang terdiri dari Saksi Mas'ud, Saksi Muhibudin, Saksi Taufik Hidayat, Saksi Gufronudin, dan Saksi Arofik untuk melaksanakan lelang paket pengadaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Mas'ud, Saksi Muhibudin, Saksi Gufronudin, Saksi Taufik Hidayat, Saksi Arofik dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Drs. Syafrudin dan keterangan Saksi BAGUS ARDANTO.

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, Saksi Drs. Syafrudin, M.Si., selaku Kepala UKPBJ Kota Cilegon menerbitkan Surat Undangan Nomor: 005/1168/BPBJP yang ditujukan kepada PPK dan PPTK Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) untuk hadir dalam rapat Kaji Ulang Rencana Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol bersama dengan POKJA Konstruksi I dimana Rapat Kaji Ulang yang dilaksanakan tanggal 26 Juni 2018 bertempat di ruang rapat Pokja Konstruksi BPBJP Kota Cilegon dihadiri oleh seluruh anggota POKJA Konstruksi I bersama PPK dan PPTK. Pada saat kaji ulang tersebut dilakukan evaluasi spesifikasi teknis, volume, gambar, bahan, termasuk rancangan dokumen Kontrak dimana waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh PPK adalah 150 (seratus lima puluh) kalender akan tetapi hasil evaluasi dari Pokja Konstruksi mengingat waktu yang sempit

Hal. 490 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan PPK mengubah waktu pelaksanaan menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

Menimbang bahwa POKJA Konstruksi I selanjutnya melakukan pelelangan dengan metoda pemilihan langsung dimulai tanggal 26 Juni 2018 sampai dilakukan penetapan pemenang oleh Anggota POKJA tanggal 13 Juli 2018 dan kemudian POKJA Konstruksi I melaporkan hasilnya kepada Kepala UKPBJ Kota Cilegon dengan Surat Hasil Pengumuman Pemenang Pelelangan (e-Proc) Nomor: 027/09/PENG-Pem. Psr. Rakyat Kec. Grogol-Pem.U/Disperindag/Pokja Konstruksi I tanggal 13 Juli 2018 yang menetapkan pemenang adalah CV. EDO PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran terkoreksi Rp1.808.465.700,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Setelah itu Kepala UKPBJ menerbitkan Surat yang ditujukan kepada PPK kegiatan Nomor: 027/10/UPPBJ-Pem. Psr. Rakyat Kec. Grogol-Pem.U/Disperindag/Pokja Konstruksi I tanggal 23 Juli 2018.

Menimbang bahwa ternyata terhadap lokasi pengganti dari lokasi awal di Komplek Argabaja, kembali terdapat penolakan dari masyarakat, dan setelah 2 (dua) kali dilakukan rapat antara Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA, bersama dengan Saksi Lilis Komariah selaku perwakilan PT. Laguna Cipta Griya di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, kemudian Saksi Lilis Komariah menyerahkan lokasi Fasum/Fasos milik PT. Laguna Cipta Griya yang terletak di Perumahan Puri Krakatau Hijau Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol dengan Surat Nomor:056/Dir-LCG/VIII/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Penyerahan Lahan Untuk Pasar Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon. Dimana lokasi pengganti yang kedua tersebut berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi semula di Komplek Argabaja dimana lokasi tersebut masih berstatus RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan belum tercatat sebagai milik/aset Pemerintah Kota Cilegon. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Satiri, Saksi Bagus Ardanto, Saksi Yudi Indrayana dan Saksi BAGUS ARDANTO.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, menunjukkan bahwa Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA dalam Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

Hal. 491 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyetujui usulan alokasi DAK Pasar Tahun 2018 kepada Kementerian Perdagangan RI oleh Kabid Pasar Saksi Muhammad Satiri yang diinput melalui aplikasi *e-planning* milik Bappenas oleh Saksi Arief Cahyadi agar program prioritas pembangunan Pasar Cibeber, Pasar Citangkil, Pasar Grogol, dan Pasar Merak sebagaimana RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 dapat terwujud.
- Bahwa karena terdapat penolakan dari warga dan PT. Krakatau Steel atas rencana pembangunan Pasar Rakyat di Komplek Argabaja Kotasari Kecamatan Grogol, Terdakwa memerintahkan Kabid Pasar Saksi Muhammad Satiri untuk berkoordinasi dengan Saksi Lilis Komariah selaku General Manager PT. Laguna Cipta Griya untuk mencari alternatif lokasi pengganti di dekat gerbang masuk Kluster Dream Park yang merupakan Fasum & Fasos milik PT. Laguna Cipta Griya.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Lilis Komariah selaku perwakilan PT. Laguna Cipta Griya mengadakan rapat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dan menyepakati penyerahan lokasi Fasum/Fasos milik PT. Laguna Cipta Griya yang terletak di Perumahan Puri Krakatau Hijau Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol dengan Surat Nomor:056/Dir-LCG/VIII/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Penyerahan Lahan Untuk Pasar Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur “secara melawan hukum” atau tidak, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa:

- Pemindahan lokasi Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon dari Komplek Argabaja ke lokasi Fasum/Fasos milik PT. Laguna Cipta Griya semata-mata agar program prioritas RPJMD Kota Cilegon 2016-2021 khususnya penyediaan sarana perdagangan di Kecamatan Grogol Kota Cilegon dapat terwujud melalui alokasi DAK Kementerian Perdagangan Tahun 2018.

Hal. 492 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Pasar Rakyat Grogol bukan merupakan lahan milik/asset Pemerintah Kota Cilegon akan tetapi merupakan Fasum/Fasos milik PT. Laguna Cipta Griya yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Cilegon untuk pembangunan Pasar Rakyat Grogol melalui Surat Nomor:056/Dir-LCG/VIII/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Penyerahan Lahan Untuk Pasar Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon.
- Pemindahan lokasi Pasar Rakyat Grogol ke Perumahan Puri Krakatau Hijau milik PT. Laguna Cipta Griya bergeser sekitar 500 m dari lokasi semula dan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan/Detailed Engineering Design (DED) dimana lokasi awal Pembangunan Pasar Rakyat Grogol berada di Komplek Argabaja.
- Pemindahan lokasi Pembangunan Pasar Rakyat Grogol dari Komplek Argabaja ke Fsum/Fasos Perumahan Puri Krakatau Hijau tidak mengubah DED sebab kondisi lahan di Puri Krakatau Hijau tidak jauh berbeda dengan lokasi lahan di Komplek Argabaja.

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA terkait pemindahan lokasi Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon dilakukan semata-mata demi layanan kepentingan umum yaitu terselenggaranya sarana perdagangan di lingkungan Kecamatan Grogol Kota Cilegon, meskipun lokasi lahan tersebut belum berstatus sebagai milik/aset Pemerintah Kota Cilegon, akan tetapi telah ada penyerahan lahan oleh Pengembang PT. Laguna Cipta Griya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon untuk Pembangunan Pasar Rakyat. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, terkait dengan persyaratan lahan pasar yang bukan milik/asset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka diperbolehkan menggunakan lahan milik masyarakat adat/desa sepanjang ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk

Hal. 493 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi perdagangan) dan tidak dalam keadaan sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpandangan tidak ada perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui DAK, serta tidak ada perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

Menimbang bahwa Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan, serta untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Terdakwa TB DIKRIE MAULAWARDHANA selaku Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Pengkoordinasian ketatausahaan dan administrasi keuangan;
- c. Pengendalian tugas-tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelayanan perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- e. Pembinaan aparatur;

Hal. 494 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tugas pokok Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan perangkat daerah;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak sesuai kewenangan;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i. Mengelola utang piutang yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah yang dipimpinnya berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan laporan keuangan perangkat daerah;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota;
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- o. Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
- p. Menetapkan Pejabat Verifikasi pertanggungjawaban dan menerbitkan pengesahan atas pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”, **tidak dapat dilepaskan dari unsur melawan hukum** yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, didasarkan pada

Hal. 495 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, yaitu: ***“Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dicantumkannya unsur melawan hukum bukan berarti delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum”***. Demikian pula dengan pendapat Prof. Dr. ABDUL LATIF, SH., MH., dalam bukunya *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*, halaman 297, edisi kedua, Penerbit Prenada Media Group, Jkt, 2014, berpendapat: ***Penyalahgunaan Wewenang sama dengan Melawan Hukum***.

Menimbang bahwa dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpandangan perlu untuk menguji apakah Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA mempunyai kualifikasi untuk memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, apakah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, dan dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus, serta apakah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017, sebab lahan bukan merupakan milik/ aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah, lahan tidak memiliki embrio pasar, dan bahkan tidak memiliki akses jalan menuju lokasi.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pada unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair yang diambil alih secara mutatis mutandis sebagai bagian dari pertimbangan hukum unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” ini, Terdakwa TB.

*Hal. 496 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKRIE MAULAWARDHANA tidak terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas tentang apakah perbuatan Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA masuk dalam kualifikasi perbuatan yang memenuhi unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan nya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terungkap fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti, bahwa untuk melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 30 Januari 2018, Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Saksi BAGUS ARDANTO, S.E., (Jabatan Kasubag TU UPT Metrologi Kota Cilegon) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor: 027/01/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Tahun Anggaran 2018, dan menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan Surat Keputusan Nomor: 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yaitu:

| No | Nama                   | Jabatan    |
|----|------------------------|------------|
| 1  | Irwan Munandar, S. Kom | Ketua      |
| 2  | Didik Darmadi, S.Kom   | Sekretaris |
| 3  | Hasanudin, S.Ip        | Anggota    |

Menimbang bahwa untuk pekerjaan perencanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018, PPK Saksi BAGUS ARDANTO, S.E., melakukan pengadaan dengan metode penunjukan langsung kepada CV. Wiraguna Consultant sebagai Konsultan Perencana berdasar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/020/III/SPK/Disperind.2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Riyanto selaku Direktur dengan Saksi BAGUS ARDANTO, S.E., selaku PPK dengan nilai Kontrak sebesar Rp.49.478.000,00 (empat puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Dokumen Perencanaan yang dihasilkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Rencana, Laporan Pendahuluan

Hal. 497 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Laporan Akhir, dimana dalam dokumen perencanaan tersebut memuat lokasi pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol yaitu terletak di Perumahan Argabaja Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa penerbitan Surat Keputusan tersebut adalah pelimpahan kewenangan dari Terdakwa kepada saksi BAGUS ARDANTO untuk bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pasar Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018;

Menimbang bahwa Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor 821/Kep.31-BKPP/2017, tanggal 1 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, sebagaimana barang bukti nomor urut 95;

Menimbang bahwa Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA bertindak terhadap rencana kegiatan pekerjaan fisik Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, adalah berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 990/Kop.673-BPKAD/2017, tanggal 29 Desember 2017 Tentang Penunjukan selaku Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Pemkot Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Desember 2017, sebagaimana barang bukti nomor urut 11.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cilegon tersebut, Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA melaksanakan sebagian kewenangan Walikota Cilegon terkait dalam Pembangunan dan Pembinaan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon sebagai berikut: Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah:

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan perangkat daerah;

Hal. 498 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. Melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
- d. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak sesuai kewenangan;
- f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- g. Menandatangani surat perintah membayar;
- h. Mengelola hutang-piutang yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
- i. Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah yang dipimpinnya berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan laporan keuangan perangkat daerah;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Kota;
- m. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- n. **Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);**
- o. Menetapkan Pejabat Verifikasi Pertanggung jawaban dan menerbitkan pengesahan atas pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran.

Menimbang bahwa berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Cilegon kepada Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota tersebut di atas, Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA mempunyai kewenangan untuk **menetapkan dan menerbitkan surat keputusan untuk melimpahkan kewenangannya** sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Nomor 027/01/Disperind Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 Januari 2018, dengan lampiran Penetapan saksi BAGUS ARDANTO, SE., selaku

Hal. 499 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana barang bukti surat nomor urut 20;

2. Surat Keputusan Nomor 027/02/Disperind Tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018, tertanggal 30 Januari 2018 sebagaimana barang bukti nomor urut 21 dengan lampiran penetapan:

- IRWAN MUNANDAR, S.Kom., selaku Ketua Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- DIDIK DARMADI, S.KOM selaku Sekretaris Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- HASANUDIN, S.IP., selaku Anggota Penerima Hasil Pekerjaan.

3. Surat Keputusan Nomor 188.4/05/Disperind Tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2028, tertanggal 30 Januari 2018 sebagaimana barang bukti surat nomor urut 22, dengan lampiran penetapan :

- H. MUHAMAD SATIRI selaku Pengendali Kegiatan;
- YUDHI INDRYANA, A.Md., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- ARIEF CAHYADI selaku Pelaksana Teknis;
- LILIS HODARIYAH, S.Pd., selaku Pelaksana administrasi;
- NURATNA, SE., selaku Pelaksana Administrasi.

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 16 Mei 2023 poin 11 yang dibenarkan di muka di persidangan, bahwa Tugas dan Wewenang saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor 0277/01/ Disperid tanggal 30 Januari 2018, sebagai berikut :

- a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
  - 1) **Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;**
  - 2) **Harga Perkiraan Sendiri (HPS);**
  - 3) **Rancangan Kontrak.**

Hal. 500 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerbitkan SPPBJ;
- c. Menyetujui bukti pembelian dan menandatangani kwitansi/SPK/Surat Perjanjian;
- d. **Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;**
- e. **Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;**
- f. Melaporkan Pelaksanaan atau Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Kepada Pengguna Anggaran (PA) dan atau kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- g. **Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang atau Jasa Kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;**
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk dalam penyerapan anggaran, hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang atau jasa;
- k. **Melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.**

Menimbang bahwa tugas dan wewenang saksi IRWAN MUNANDAR, S.Kom., selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/02/Disperind tanggal Januari 2018 yang dibenarkan di muka persidangan, sebagai berikut :

1. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa setelah melalui Pemeriksaan/Pengujian;
2. Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Menimbang bahwa tugas dan wewenang saksi H. MUHAMAD SATIRI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai mana Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor 188.4/05/Disperind yang dibenarkan di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok Pengendali Kegiatan:

Hal. 501 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan lingkungan Bidang kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi;
  - Melaksanakan Pengendalian Kegiatan baik fisik maupun keuangan yang dilaksanakan para Pelaksana Teknis Kegiatan pada lingkup bidang kewenangannya serta mengkoordinasikan permasalahan dan penyelesaian pelaksanaan kegiatan dengan bidang/bagian/SKPD lainnya yang terkait;
  - Melaksanakan pengendalian administrasi kegiatan melalui proses paraf pada tandatangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkas-berkas surat pelaksanaan kepada penyedia jasa yang berkaitan dengan permohonan pembayaran pekerjaan;
- b. Tugas Pokok Pelaksana Teknis Kegiatan :
- Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan;
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Tugas Pokok Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan teknis baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan;
  - Melaksanakan tugas-tugas teknis yang berkaitan dengan kegiatan sesuai dengan perintah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Menimbang bahwa saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK di muka persidangan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 16 Mei 2023 pada point 13, bahwa saksilah selaku PPK yang mengajukan Permohonan Lelang Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kepada Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon berdasarkan surat Nomor 027/13/Pasar, tanggal 31 Mei 2018, di dalam surat tersebut juga dilampirkan :

- 1) Rencana Umum Pengadaan dan **KAK**;
- 2) Spesifikasi Teknis, **Gambar, BQ, EE, OE** yang oleh saksi BAGUS ARDANTO ditetapkan berasal dari Konsultan Perencana.

Menimbang bahwa pelaksanaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dilakukan berdasarkan Surat Perintah

Hal. 502 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Nomor 027/020/III/ SPK/Disperind/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK dan saksi RIYANTO selaku Direktur CV. Wiraguna Konsultan. Adapun waktu pelaksanaan mulai tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan 08 April 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 49.478.000.00 (*empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*). Pengadaan terhadap Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pasar Rakyat Grogol tersebut dilakukan dengan metode pengadaan langsung melalui pengadaan langsung dengan surat Nomor 027/117/III/ Disperind/2018 tanggal 23 Februari 2018, ditandatangani saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK yang ditujukan Kepada Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon, selanjutnya dilakukan proses tahapan pengadaan Konsultan Perencana oleh Pokja Jasa Kontruksi I pada Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Cilegon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut terungkap dengan jelas bahwa **Terdakwa selaku Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon telah melimpahkan kewenangannya** kepada saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK, saksi IRWAN MUNANDAR, saksi DIKDIK DARMADI, saksi HASANUDIN selaku PPHP, dan kepada saksi H. MUHAMAD SATIRI selaku Pengendali Kegiatan, saksi YUDHI INDRYANA selaku PPTK, saksi ARIEF CAHYADI selaku Pelaksana Teknis, saksi LILIS KODARIYAH dan Saksi NURATNA selaku Pelaksana Administrasi terkait dengan Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pasar Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.

Menimbang bahwa terhadap Penerbitan Surat Perintah Kerja oleh saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK kepada CV. Wiraguna Konsultan **bukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat didakwakan kepada Terdakwa**, oleh karena Surat Perintah Kerja Nomor 027/020/III/SPK/Disperind/2018 tanggal 05 Maret 2018 diterbitkan oleh saksi BAGUS ARDANTO adalah sesuai dengan kewenangannya selaku PPK;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi RIYANTO selaku Direktur CV. Wiraguna

Hal. 503 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan sebagai Konsultan Perencanaan untuk Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol tahun 2018 yang bersesuaian dengan keterangan saksi YUDHI INDRYANA selaku PPTK, saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK, pendapat Ahli, surat dan keterangan Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA, terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah CV. Wiraguna Konsultan ditunjuk selaku Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, setelah ditunjuk bersama-sama dengan saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK menandatangani surat perjanjian atau kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/020/III/SPK/ Diperin/2018 tanggal 05 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.478.000.00 (empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja kemudian saksi RIYANTO selaku Direktur CV. Wiraguna Konsultan berkoordinasi dengan saksi YUDHI INDRAYANA selaku PPTK pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon untuk melakukan survey lapangan, selanjutnya melakukan pengukuran lahan dan melakukan analisis desain berupa penggambaran dan perhitungan volume. Setelah itu menyusun laporan dan melakukan perencanaan bangunan *Detail Engineering Design (DED)* dan perhitungan volume (RAB/Rencana Anggaran Biaya), kemudian hasilnya diserahkan kepada saksi YUDHI INDRYANA selaku PPTK pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon;
- Bahwa CV. Wiraguna Konsultan selaku Konsultan Perencanaan, juga membuat gambar desain berdasarkan *prototype* yang sesuai dengan *prototype* yang ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
- Bahwa penentuan klasifikasi lokasi pasar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yang waktu itu CV. Wiraguna Konsultan selalu berkoordinasi dengan saksi YUDHI INDRYANA selaku PPTK;
- Bahwa benar keterangan saksi selaku Direktur CV. Wiraguna Konsultan dalam BAP Point 3, adalah benar saksi tidak kenal dengan TB. DIKRIE MAULAWARDHANA, dan begitupun dalam BAP saksi selaku Direktur CV. Wiraguna Konsultan pada point 14 adalah benar, di mana pihak-pihak terkait dalam Pembangunan Pasar Grogol Tahun Anggaran 2018 yang saksi ketahui selaku Direktur CV. Wiraguna

Hal. 504 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan hanya saksi YUDHI INDRYANA selaku PPTK dan saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK, sedangkan dengan Pengguna Anggaran (PA) saksi hanya mengenal namanya saja TB. DIKRIE MAULAWARDHANA, namun dalam kegiatan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA baik selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon;

- Bahwa keterangan saksi selaku Direktur CV. Wiraguna Konsultan dalam BAP pada point 27 yang menerangkan bahwa inisiatif perubahan berasal dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah TIDAK BENAR, karena saksi sebenarnya tidak mengetahui, karena saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat langsung hal tersebut;
- Bahwa alat bukti surat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan berupa perjanjian atau kontrak dan Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh saksi selaku Direktur CV. Wiraguna Konsultan dan saksi BAGUS ARDANTO selaku PPK adalah benar;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah Kerja tidak ada tandatangan dari Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA;
- Bahwa benar perencanaan yang dibuat oleh CV. Wiraguna Konsultan dapat diterapkan di lokasi yang baru tersebut dan dalam RAB tidak ada paket pekerjaan untuk lahan parkir dan aksesoris.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena Terdakwa TB. DIKRIE MAULAWARDHANA tidak terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam kapasitas menjalankan kewenangannya selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon maupun selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon dengan menggunakan anggaran DAK Fisik Tahun 2018, atau tidak pula terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan secara hukum dalam menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon maupun selaku Pengguna Anggaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada**

Hal. 505 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



**Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”, tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;**

**a.d.4 Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;**

Menimbang bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (*vide* : Darwan Prinst, S.H., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I, Tahun 2002, hlm. 32).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (*vide* : R. Wiyono, S.H., *op.cit.*, hlm. 32).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

*Hal. 506 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*



Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Majelis Hakim akan mempertimbangkan jumlah nilai uang negara yang telah keluar dari kas RKUD Kota Cilegon berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu  $Rp.1.808.465.700,00 \times 30\% = Rp.542.539.710,00$  (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) menggunakan rekening Bank Jabar Banten Cab Khusus Banten Norek 006379086001 a/n CV. Edo Putra Pratama dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan pada tanggal 16 Agustus 2018 terbit SP2D senilai Rp.542.539.710,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian                         | Nilai         |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1  | Nilai Kontrak                  | 1.808.465.700 |
| 2  | Nilai Pembayaran uang muka 30% | 542.539.710   |
| 3  | Nilai yang diterima            | 542.539.710   |
| 4  | Potongan                       |               |
|    | 11. PPn                        | -             |
|    | 12. PPh                        | -             |
| 5  | Jumlah yang diterima           | 542.539.710   |

2. Dilakukan pembayaran melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dengan nilai pembayaran Rp.424.167.409,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan rupiah) atas dasar permohonan pembayaran 60% oleh Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama Nomor: 122/PP-Disperind/CV.EPP/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dengan rincian berikut:

| No | Uraian                        | Nilai         |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1  | Nilai Kontrak                 | 1.808.465.700 |
| 2  | Nilai Pembayaran progress 60% | 542.539.710   |
| 3  | Nilai yang diterima saat ini  | 424.167.409   |
| 4  | Potongan                      |               |
|    | 7. PPn                        | 98.643.584    |
|    | 8. PPh                        | 19.728.717    |
| 5  | Jumlah yang diterima          | 424.167.409   |

Hal. 507 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, jumlah pembayaran terhadap Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pasar Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2018 kepada CV. Edo Putra Pratama seluruhnya adalah sebesar Rp.966.707.119,- (sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah) atau tidak lebih 60% dari keseluruhan nilai kontrak sebesar Rp.1.808.465.700,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa apakah terhadap pembayaran terhadap CV. Edo Putra Pratama sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan negara atau keuangan negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 027/105/VII/SP/Disperind/2018 tanggal 23 juli 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BAGUS ARDANTO bersama dengan Saksi Neti Susmaida selaku Direktur CV. Edo Putra Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.808.465.700,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
2. Bahwa Saksi BAGUS ARDANTO bertindak selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 027/106/VII/SPMK/Disperind/2018 tanggal 23 Juli 2018 kepada CV. Edo Putra Pratama dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 Saksi DIKRIE MAULAWARDHANA menyetujui pembayaran Uang Muka, melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan pada tanggal 16 Agustus 2018 terbit SP2D senilai Rp.542.539.710,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
4. Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor: 027/003/X/BA-PHP/Disperind.2018 tanggal 17 Oktober 2018

*Hal. 508 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg*





yang ditandatangani oleh Saksi Irwan Munandar, Saksi Didik Darmadi, dan Saksi Hasanudin selaku Tim PPHP pada tanggal 17 Oktober 2018 progres pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon telah mencapai 63% dengan memperhitungkan material yang belum terpasang atau material *on site*.

5. Bahwa selanjutnya untuk termin pembayaran 60 %, Saksi TB. DIKRIE MAULAWARDHANA selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 911/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dengan nilai pembayaran Rp.424.167.409,00 (empat ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan rupiah).
6. Bahwa Saksi DIKRIE MAULAWARDHANA pada tanggal 30 November 2018 menyampaikan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor: 530/1104/XI//Disperind/2018 perihal Permohonan Opname/Perhitungan Progres Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon dan berdasarkan hasil pemeriksaan bersama progres pekerjaan yang dilakukan oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, dan TP4D Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, sebagaimana rincian lampiran opname pekerjaan progres realisasi fisik konstruksi yang ditandatangani oleh PPK Saksi BAGUS ARDANTO, Konsultan Pengawas CV. Arsilent Consulting Engineering Saksi Wahyu Mukti, dan TP4D David Nababan, progres pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon adalah 62,69% dan terjadi deviasi sebesar 37,31 %.
7. Bahwa sebab Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana tercantum dalam kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak, pada tanggal 3 Desember 2018 dikirimkan Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 510/033/Pasar/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BAGUS ARDANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen ditujukan kepada CV. Edo Putra Pratama dan selanjutnya PPK BAGUS ARDANTO melakukan klaim pencairan jaminan pelaksanaan pada Jamkrida Banten dengan nominal sebesar Rp.90.423.285,- (sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan telah masuk ke kas negara;

Hal. 509 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah dilakukan pemutusan Kontrak pada tanggal 3 Desember 2018, Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 510/033/Pasar/2018 tanggal 03 Desember 2018 baru diterima oleh Saksi SHEPTER EDWARD SIHOL dari CV. Edo Putra Pratama pada pertengahan bulan Desember 2018, sehingga pada jeda waktu penerimaan Surat Pemutusan Kontrak, CV. Edo Putra Pratama meneruskan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol dengan klaim progres pekerjaan mencapai kurang lebih sebesar 75 %.
9. Bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon selanjutnya melakukan penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh CV. Edo Putra Pratama dengan melakukan finishing Pekerjaan Pembangunan Pasar Grogol Kota Cilegon pada Tahun Anggaran 2019 menggunakan anggaran APBD Kota Cilegon sebesar Rp.197.800.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) melalui penyedia PT. Albi Indo Raya dimana serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) tersebut dilakukan oleh Drs. Asep Sanusi selaku PPHP Tahun Anggaran 2019 dengan Ali Murtadho selaku Direktur PT. Albi Indo Raya tanggal 16 oktober 2019 dan ditindaklanjuti Berita Acara Penerimaan Barang Daerah yang ditandatangani oleh Irwan Munandar selaku Pengurus Pengguna Barang.
10. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas pelaksanaan DAK Fisik Pembanguna Pasar Rakyat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tanggal 27 Desember 2019 Nomor:39/LHP/XVIII.Ser/12/2019, menyatakan bahwa *"Kegiatan pembangunan pasar rakyat yang tidak selesai pengerjaannya adalah Pasar Rakyat Grogol. Berdasarkan keterangan dari Dinas Perindag diketahui bahwa pekerjaan pembangunan pasar yang tidak selesai karena pihak penyedia jasa wanprestasi dalam melaksanakan pekerjaan. Atas pertimbangan tersebut, Dinas Perindag telah melaksanakan Pemutusan Kontrak. Berdasarkan pemeriksaan fisik bersama Kepala Bidang Pasar, program pekerjaan pembangunan pasar telah selesai namun belum dimanfaatkan"*.
11. Bahwa untuk menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut, Walikota Cilegon menerbitkan Surat Perintah Nomor:700/260/Inspektorat,

Hal. 510 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yang saat itu dijabat Hj. Abadih, S.Pd., M.Si., agar memfungsikan pasar yang telah dibangun sebagaimana rekomendasi temuan BPK RI Tahun 2019. Akan tetapi pada awal tahun 2020 Indonesia mengalami Pandemi COVID-19, pemanfaatan Pasar Rakyat Grogol tidak ditindaklanjuti.

12. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 Pengembang PT. Laguna Cipta Griya menyerahkan Fasos-Fasum dan jalan lingkungan Perumahan Puri Krakatau Hijau kepada Walikota Cilegon melalui Surat Nomor: 059/EXT-LCG/XII/2022 Perihal Penyerahan Fasos-Fasum dan Jalan Lingkungan Puri Krakatau Hijau yang ditandatangani oleh General Manager/Kuasa PT. Laguna Cipta Griya Saksi Lilis Komariah dan telah ditindaklanjuti dengan diadakannya rapat teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman selaku pihak yang mengundang dengan dihadiri Dinas-Dinas terkait seperti bidang hukum, asset, Dinas PUPR tanggal 15 Desember 2022 bertempat di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dimana disitu membahas penyerahan Fasos Fasum dan jalan lingkungan Pasar Rakyat Grogol di Puri Krakatau Hijau.
13. Bahwa berdasarkan Laporan Daftar Barang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun 2023, bangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon saat ini telah tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Cilegon.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon tidak selesai namun kemudian diselesaikan dengan menggunakan APBD murni Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dan telah dilakukan serah terima (*Provisional Hand Over/PHO*) oleh Drs. Asep Sanusi selaku PPHP Tahun Anggaran 2019 dengan Ali Murtadho selaku Direktur PT. Albi Indo Raya tanggal 16 oktober 2019 dan ditindaklanjuti Berita Acara Penerimaan Barang Daerah yang ditandatangani oleh Irwan Munandar selaku Pengurus Pengguna Barang Pemerintah Kota Cilegon;

Menimbang bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Banten melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara berdasar Surat Kepala Kejaksaan

Hal. 511 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cilegon Nomor: B-3937/M.6.15/Fd.1/22/2022, Tanggal 21 Desember 2022 perihal Permohonan Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor: 800/161-Inspektorat/2023 tanggal 6 April 2023 perihal Melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana DAK Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, dimana hasil kesimpulannya kerugian keuangan negara bersumber dari Dana DAK Fisik Kota Cilegon Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.966.707.119,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah*) dengan rincian:

- a. Jumlah pembayaran Uang Muka (UM) atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) sesuai SPM Nomor: 931/0193/LS/III/Disperind/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan SP2D Nomor: 931/17548/III/2018 tanggal 16 Agustus 2018 Jumlah yang diterima sebesar Rp.542.539.710,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- b. Jumlah pembayaran 60% atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) sesuai SPM Nomor: 931/0282/LS/IV/Disperind/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dan SP2D Nomor: 931/23778/IV/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Jumlah yang diterima sebesar Rp.424.167.409,00 (empat ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa kesimpulan perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tersebut diatas antara lain mengutip Berita Acara Pemeriksaan Ahli Manajemen Konstruksi Dr. Ir. Anton Soekiman, M.T., M.Sc. yang menyatakan bahwa hasil penilaian teknis Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun 2018 ternyata bangunan belum selesai seluruhnya dan masih dalam tahapan pelaksanaan konstruksi, maka dapat dikategorikan sebagai kegagalan konstruksi. Selanjutnya proyek tersebut dilanjutkan dengan pekerjaan finishing Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Tahun Anggaran 2019 yang telah dinyatakan

Hal. 512 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



selesai namun bangunan tersebut tidak dapat difungsikan sehingga dapat dikategorikan sebagai kegagalan bangunan;

Menimbang, bahwa Ahli Manajemen Konstruksi Dr. Ir. Anton Soekiman, M.T., M.Sc., dalam pendapatnya di persidangan menyatakan, kegagalan itu ada 2, ada kegagalan konstruksi dan ada kegagalan bangunan. Kalau proses pembangunan belum selesai itu kegagalan konstruksi, kalau itu diselesaikan sampai tuntas berarti tidak ada gagal konstruksi, tetapi bangunan yang sudah selesai tersebut belum difungsikan, itu kegagalan bangunan, tetapi kalau kemudian difungsikan maka gagal bangunan pun menjadi tidak ada. Khususnya untuk bangunan ini ketika belum difungsikan misalkan adanya Covid, memang tidak bisa difungsikan. Tetapi itu bisa dianggap sebagai *force majeure*. Karena kalau Covid kan di luar kemampuan manusia. Tetapi tidak melepaskan tanggung jawab *owner* yang memiliki gedung tersebut. Karena kalau sudah selesai berarti diserahkan terimakan ke *owner* dan *owner* harus melakukan *maintenance* atau pemeliharaan dan harus dijaga. Kalau misalnya mengoperasikannya tidak bisa karena Covid, atau dikatakan *force majeure*, ya tidak bisa. Karena harus dirawat, dijaga supaya kalau sudah selesai covid bisa dioperasikan. Tetapi kalau tidak dirawat, ya rusak bahkan kalau sampai tidak bisa dijaga bahkan sebagian barangnya hilang;

Menimbang, bahwa Ahli Manajemen Konstruksi Dr. Ir. Anton Soekiman, M.T., M.Sc., juga menyatakan tidak melakukan uji teknis atau test terkait dengan volume ataupun spesifikasi bangunan, sehingga kesimpulan Ahli atas kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan hanya berdasar tampilan visual bangunan yang tidak terawat dan telah berusia kurang lebih 4 (empat) tahun sehingga banyak material atau bagian bangunan yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kerugian negara yang timbul paska dilakukan Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon adalah bukan disebabkan atas kegagalan konstruksi pada saat pembangunan akan tetapi terjadi sebab tidak difungsikannya Pasar Rakyat Grogol setelah dilakukan *Profisional Hand Over* (PHO) oleh Penyedia atas finishing atau penyelesaian proyek kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tanggal 27 Desember 2019

Hal. 513 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:39/LHP/XVIII.Ser/12/2019, menyatakan bahwa "Kegiatan pembangunan pasar rakyat yang tidak selesai pengerjaannya adalah Pasar Rakyat Grogol. Berdasarkan keterangan dari Dinas Perindag diketahui bahwa pekerjaan pembangunan pasar yang tidak selesai karena pihak penyedia jasa wanprestasi dalam melaksanakan pekerjaan. Atas pertimbangan tersebut, Dinas Perindag telah melaksanakan Pemutusan Kontrak. Berdasarkan pemeriksaan fisik bersama Kepala Bidang Pasar, program pekerjaan pembangunan pasar telah selesai namun belum dimanfaatkan";

Menimbang, bahwa selain LHA BPK RI Tahun 2019 tersebut, Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon juga ada pendampingan dari TP4D Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, sebagaimana dibuktikan Surat Nomor Nomor:027/36/BAP/Disperind/2018 terkait penghitungan/opname progress pekerjaan senilai 62,69 % yang ditandatangani oleh PPK, PPTK, dan TP4D Kejaksaan Negeri Kota Cilegon tanggal 3 Desember 2018 yang juga merekomendasikan pemutusan kontrak dan klaim/pencairan Jaminan Uang Pelaksanaan kepada Penyedia, dimana pemutusan kontrak dan pencairan Jaminan Uang Pelaksanaan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK, dan jumlah pembayaran prestasi pekerjaan hanya diberikan 60% dari 62,69% progress pekerjaan yang dilaksanakan CV. Edo Putra Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, sebagaimana hasil LHA dan Rekomendasi BPK RI Tahun 2019 serta Berita Acara Hasil Koordinasi dan Konsultasi Bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor:027/36/BAP/Disperind/2018, membuktikan tidak ditemukan kerugian negara dalam Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, apabila kerugian keuangan negara timbul saat ini sebab tidak difungsikannya Pasar Grogol setelah dilakukan *Profisional Hand Over* (PHO) oleh Penyedia kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, maka sudah diluar ranah/kekuasaan Terdakwa yang telah dialih tugaskan dari jabatan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi ASDA II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cilegon pada tanggal 26 Desember 2019. Tugas memelihara dan memfungsikan pasar yang telah menjadi asset daerah selebihnya menjadi tanggung jawab Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah itu, sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27

Hal. 514 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan: “Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya.” Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dapat merugikan negara atau keuangan negara tidak terbukti pada perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tidak terbukti dalam perbuatan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” dan juga pembuktian mengenai Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum serta memulihkan harkat dan martabatnya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, telah Majelis pertimbangkan pada pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut diatas. Demikian pula dengan pembelaan pribadi Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis pertimbangkan dan putusan sesuai amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **TB. DIKRIE MAULAWARDHANA** dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan secara keseluruhan Terdakwa tidak terbukti memenuhi kualifikasi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 100 digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **BAGUS ARDANTO**;

Hal. 515 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis perlu menyampaikan bahwa perkara korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang menjadi fokus perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia untuk memberantasnya, menjadi sorotan dan senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Meskipun demikian, Majelis memandang perlu untuk tetap bersikap dan berlaku obyektif, profesional dan proporsional dalam memeriksa dan mengadili setiap perkara tindak pidana korupsi, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan mencerminkan dan mendekati rasa keadilan;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **TB. DIKRIE MAULAWARDHANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Tenaga Pramubakti Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Dengan R. Dadang Subrata Nomor: 10/PDN.1/KEP/1/ 2018 tanggal 05 Januari 2018;
  2. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Tenaga Pramubakti Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Dengan R. Dadang Subrata Nomor: 15/PK/1/2023 tanggal 02 Januari 2023;

Hal. 516 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) eksemplar Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 558/M-DAG/SD/6/2017 tanggal 08 Juni 2017 perihal Usulan Kegiatan DAK Bidang Pasar tahun 2018;
4. 1 (satu) eksemplar Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 826/M-DAG/SD/8/2017 tanggal 02 Agustus 2017 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Sementara DAK Bidang Pasar TA 2018;
5. 1 (satu) eksemplar Surat Menteri Perdagangan RI Nomor: 1366/M-DAG/SD/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian Alokasi dan Target Output DAK Bidang Pasar TA 2018;
6. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KEMENDAG RI Nomor: 1007/SJ-DAG.1/SD/01/2018 tanggal 05 Januari 2018 perihal Permintaan Rincian Paket Pekerjaan dan Lokasi Kegiatan DAK Bidang Pasar TA 2018;
7. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KEMENDAG RI Nomor: 1065/SJ-DAG.1/UND/2/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Undangan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar tahun 2018;
8. 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Sekretariat Jenderal KEMENDAG RI Nomor: 1089/SJ-DAG.1/ND/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Permohonan Petugas Sesi Consultation Desk;
9. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 Kabupaten/Kota Cilegon tanggal 21 Februari 2018;
10. 1 (satu) eksemplar Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN TA 2018.

Disita dari :

Nama : R. Dadang Subrata

Jabatan : Honorer / PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)

pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

11. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 990/Kep. 673-BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah,

Hal. 517 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Dewan, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD Kota Cilegon serta Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;

Disita dari :

Nama : Sandy Ruliandy

Jabatan : PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon

12. 1 (satu) lembar Rencana Pemanfaatan Lahan PT. Laguna Cipta Griya;

13. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 460.05/Kep.138-Disperkim/2021 tanggal 04 Juni 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kota Cilegon;

14. 1 (satu) eksemplar Peraturan Walikota Cilegon Nomor 89 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pedoman Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

15. 1 (satu) lembar Surat Tindak Lanjut Penyerahan Fasos Fasum dan Jalan Lingkungan (Partial) Perumahan Puri Krakatau Hijau Nomor: 059/EXT-LCG/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022

Dista dari :

Nama : Edhi Hendarto

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon

16. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/020/III/SPK/ Disperind.2018 tanggal 05 Maret 2018, Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembagunan Pasar Kecamatan (Kec. Grogol), Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2018, Jumlah Biaya Rp. 49.478.000,- Pelaksana PT. Wiraguna Konsultan;

17. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/076/VII/SPK/ Disperind.2018 tanggal 23 Juli 2018, Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pasar Kecamatan (Kecamatan Grogol), Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2018, Jumlah

Hal. 518 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Rp.44.720.000,- Pelaksana CV. Arsilent Consultant Engineering;

18. 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/106/VII/SPMK/ Disperind.2018 tanggal 23 Juli 2018, Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK), Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2018, Jumlah Biaya Rp.1.808.465.700,- Pelaksana CV. Edo Putra Pratama;
19. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor: 2.0.06.2.0.06.01.00.16.013.5.2 tanggal 12 Maret 2018, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon;
20. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor: 027/01/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Tahun Anggaran 2018;
21. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor: 027/02/Disperind tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
22. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon Nomor: 188.4/05/DISPERIND tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
23. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Cilegon tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Walikota Cilegon atas nama Yudhi Indryana, A.Md;
24. 1 (satu) bundel Proposal Revitalisasi Pasar Rakyat, Pasar 3 Kecamatan Kota Cilegon Tahun 2017;
25. 1 (satu) lembar Surat Teguran Ke 3 Nomor: 510/031/Pasar/2018 tanggal 21 November 2018 yang ditujukan kepada CV. Edo Putra Pratama dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

Hal. 519 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) eksemplar Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Nomor: 510/033/Pasar/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang ditujukan kepada CV. Edo Putra Pratama dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
27. 1 (satu) lembar Surat Putusan Klaim Nomor: 0062/S-Kel/DIR/II/2019 tanggal 16 Januari 2019 dari Jamkrida Banten;
28. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Klaim Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksana Nomor: 510/032/Disperind.2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jamkrida Banten dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
29. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Ijin Penggunaan Lahan Nomor: 510/833/XI/Pasar.2017 tanggal 14 November 2017 yang ditujukan kepada PT. Krakatau Steel (Persero) dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon
- Disita dari :
- Nama : Yudhi Indryana, A.Md
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pasar Blok F pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon
30. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Rapat Expose Pembahasan Penyerahan Fasos – Fasum Perumahan Puri Krakatau Hijau Nomor: 005/1654/DISPERKIM tanggal 13 Desember 2022
31. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Peninjauan Lapangan Lokasi Fasos Fasum Nomor: 005/1684/PERKIM tanggal 15 Desember 2022
- Disita dari :
- Nama : Hendra Pradipta, S.Stp., M.Si.
- Jabatan : Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon
32. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/10148/II/2018 tanggal 23 Mei 2018 untuk keperluan Pembayaran belanja jasa konsultasi perencanaan pembangunan pasar Kecamatan Grogol PT. Wiraguna Konsultan Rp. 49.478.000,-;

Hal. 520 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/29732/IV/2018 tanggal 11 Desember 2018 untuk keperluan Pembayaran pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan pasar kecamatan (Kecamatan Grogol) Kegiatan pendamping DAK pembangunan pasar rakyat CV. Arsilent Consultant Engineering Rp. 44.720.000,;
34. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/17548/III/2018 tanggal 16 Agustus 2018 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% pekerjaan pembangunan pasar rakyat Kecamatan Grogol. Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) CV. Edo Putra Pratama Rp. 542.539.710,-;
35. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/23778/IV/2018 tanggal 22 Oktober 2018 untuk keperluan Pembayaran 60% pekerjaan pembangunan pasar rakyat kecamatan grogol. Kegiatan pembangunan pasar rakyat (DAK) CV. Edo Putra Pratama Rp. 542.539.710,-.

Disita dari :

Nama : H. Noppy Kusuma, S.E.

Jabatan : Kuasa BUD Kota Cilegon

36. 1 (satu) eksemplar Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2018 Jenis DAK Fisik Reguler Menurut Provinsi/Kabupaten/ Kota;
37. 1 (satu) lembar DAK Penugasan Pasar Laporan Triwulan IV Tahun 2018;
38. 1 (satu) eksemplar Profil Pasar Kota Cilegon.

Disita dari:

Nama : Diah Nur Krisnha Murthi

Jabatan : Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perdagangan Republik

Indonesia (Fungsional Perencana pada Biro perencanaan

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia)

39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan a.n. Widya Sandi Pinem, S.E. Nomor: 59/PDN.1/SPP/1/2018 tanggal 18 Januari 2018;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan a.n. Widya Sandi Pinem, S.E. Nomor: 09/PDN.1/SPMJ/1/2018 tanggal 18 Januari 2018;

Hal. 521 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas a.n. Widya Sandi Pinem, S.E. Nomor: 33/PDN.1/SPMT/1/2018 tanggal 18 Januari 2018;
42. 1 (satu) eksemplar Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 1725/M-DAG/SD/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Petunjuk Teknis DAK Penugasan Pasar TA 2017;
43. 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Disita dari :

Nama : Widya Sandi Pinem

Jabatan : Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. Laguna Cipta Griya Tbk Nomor: 056/Dir-LCG/VIII/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Penyerahan Lahan untuk Pasar Kelurahan Kotasari, Kec. Gerogol-Kota Cilegon;
45. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontak Nomor: 510/1139/Disperind.2018 tanggal 18 Desember 2018;
46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Opname / Perhitungan Progres Pekerjaan Nomor: 530/1104/X/Disperind/2018 tanggal 30 November 2018;
47. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu dari CV. Edo Putra Pratama Nomor: 08/EPP/SPPW/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Penetapan Lokasi Untuk Pasar Nomor: 510/41/Pasar/2018 tanggal 23 Januari 2018.

Disita dari :

Nama : Yudhi Indryana, A.Md

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pasar Blok F pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon

49. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang Nomor: S-981/WT.D.11/KP.0104/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal

Hal. 522 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2018;

50. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon Nomor: 900/357.1/Perbend tanggal 07 Maret 2018 perihal Lelang Kegiatan yang Bersumber dari Dana DAK Fisik;
51. 1 (satu) bundel fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
52. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor: 040810401493393 atas nama Bagus Ardanto, AMD

Disita dari :

Nama : Bagus Ardanto

Jabatan : PNS (Kepala UPTD PSA Bagendung)

53. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2014 atas nama Danny Boestami selaku Direktur PT. Griya Cipta Laguna Tbk yang memberikan kuasa kepada Lilis Komariah;
54. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 07 Mei 2013 atas nama Agoestiar Zoebier selaku Komisaris Utama PT. Griya Cipta Laguna Tbk yang memberikan kuasa kepada Lilis Komariah;
55. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Nomor: 650/045/016/TR/SKRK tanggal 05 Februari 2016

Disita dari :

Nama : Lilis Komariah

Jabatan : Karyawan Swasta

56. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon Nomor: 027/01/BPBJP tanggal 02 Januari 2018 tentang Pembagian Tugas Kelompok Kerja (Pokja), Pejabat Pengadaan dan Staf Pokja pada Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan dan Hasil Lelang Pekerjaan Konstruksi Pokja 1 Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
58. 1 (satu) bundel fotocopy Summary Report;
59. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor: 027/02/Dok.Peng. Rehab.Pemb.Pasar Rakyat Kecamatan Grogol/Perdagangan/Pokja Konstruksi 1 tanggal 26 Juni 2018

Hal. 523 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota  
Cilegon Tahun Anggaran 2018.

Disita dari :

Nama : Muhibudin, St

Jabatan : PNS pada Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Cilegon  
(BPBJP)

60. 1 (satu) eksemplar Laporan Pendahuluan Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Kecamatan (Kec. Grogol), PT. Wiraguna Konsultan;
61. 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Kecamatan (Kec. Grogol), PT. Wiraguna Konsultan;
62. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Kecamatan (Kec. Grogol), PT. Wiraguna Konsultan;
63. 1 (satu) eksemplar Gambar Perencanaan Kegiatan Pendamping DAK Pembangunan Pasar Rakyat, Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Kecamatan (Kec. Grogol), PT. Wiraguna Konsultan.

Disita dari :

Nama : Riyanto, St

Jabatan : Wiraswasta

64. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Teguran dari CV. Arsilent Consultant Engineering Nomor: 02/Pws/CV.ACE/DISPERIND/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi dari CV. Arsilent Consultant Engineering Nomor: 05/Pws/CV.ACE/DISPERIND/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018;
66. 1 (satu) lembar Reschedule Waktu Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 01 Desember 2018;
67. 1 (satu) eksemplar Perhitungan Opname Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 01 Desember 2018;

Hal. 524 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) eksemplar Back Volume Perhitungan Opname Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
69. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-1 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 30 Juli 2018;
70. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-2 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 06 Agustus 2018;
71. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-3 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 13 Agustus 2018;
72. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-4 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 20 Agustus 2018;
73. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-5 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 27 Agustus 2018;
74. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-6 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 03 September 2018;
75. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-7 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 10 September 2018;
76. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-8 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 17 September 2018;
77. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-9 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 24 September 2018;
78. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-10 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 01 Oktober 2018;
79. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-11 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 08 Oktober 2018;

Hal. 525 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-12 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 15 Oktober 2018;
81. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-13 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 22 Oktober 2018;
82. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-14 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 29 Oktober 2018;
83. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-15 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 05 November 2018;
84. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-16 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 12 November 2018;
85. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-17 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 19 November 2018;
86. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-18 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 26 November 2018;
87. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Kemajuan Periode Ke-19 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon tanggal 01 Desember 2018;
88. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pembangunan Pasar Rakyat Grogol Kota Cilegon TA 2018.

Disita dari :

Nama : Andi Mulyadi

Jabatan : Karyawan Swasta

89. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 9 dengan Nomor Model: SM-N960F dengan Imei (slot 1) 359447096438957 dan Imei (slot 2) 359448096438955 warna Hitam beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 0811120818;
90. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e dengan Nomor Model: SM-A042F/DS dengan Imei (slot 1) 352129772709375 dan Imei (slot 2) 352507722709373 warna Hitam dengan Sim Card Nomor: 087763215993.

Hal. 526 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari :

Nama : Tb. Dikrie Maulawardhana

Alamat : Komp. Metro Cilegon Blok B3 No. 7 RT 001 RW 008  
Kelurahan

Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon

- 91.** 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 14 Pro Max dengan Nomor Model: MQ9P3PA/A dengan Imei (slot 1) 350636272046431 dan Imei (slot 2) 350636272181972 warna Space Black beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 081901230374.

Disita dari :

Nama : Bagus Ardanto

Alamat : Komp. Jerang Baru Permai No.70 RT.005/003, Karang  
Asem,

Cibeber, Kota Cilegon

- 92.** 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 dengan Nomor Model: CPH2239 dengan Imei (slot 1) 861280051121354 dan Imei (slot 2) 861280051121347 warna Biru beserta casing HP dengan Sim Card 1 Nomor: 081292952065 dan Sim Card 2 Nomor: 087894164455.

Disita dari :

Nama : Septer Edward Sihol

Alamat : Kp. Rawageni No. 62 RT/RW 003/002 Kelurahan Ratu Jaya  
Kecamatan Cipayung Kota Depok Jawa Barat

- 93.** 1 (satu) eksemplar legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 013/SK3909-1/Peg/97 tanggal 15 April 1997 an. Tb. Dikrie Maulawardhana sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
- 94.** 1 (satu) eksemplar legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 321.13/SK.3250-1/Peg/97 tanggal 11 Agustus 1998 an. Tb. Dikrie Maulawardhana sebagai Pegawai Negeri Sipil
- 95.** 1 (satu) eksemplar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 an. Tb. Dikrie Maulawardhana, Jabatan Lama sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon, Jabatan Baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon

Hal. 527 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 813/Kep.149-Kepeg/2005 tanggal 1 Maret 2005 an. Bagus Ardanto sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
97. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821.12/Kep.249-Kepeg/2006 tanggal 28 Maret 2006 an. Bagus Ardanto sebagai Pegawai Negeri Sipil
98. 1 (satu) eksemplar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.31-BKPP/2017 tanggal 11 Januari 2017 an. Bagus Ardanto, Jabatan Lama Fungsional Umum Disperindagkop, Jabatan baru Kepala Sub Bagian TU UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon

Disita dari :

Nama : Agung Budi Prasetya

Alamat : Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kota Cilegon.

99. 1 (satu) lembar Surat Teguran ke-2 nomor: 03/Pws/CV.ACE/DISPERIND/IX/2018 tanggal 05 September 2018

100. 1 (satu) lembar Surat Teguran ke-3 nomor: 04/Pws/CV.ACE/DISPERIND/XI/2018 tanggal 20 November 2018

Disita dari :

Nama : Andi Mulyadi

Alamat : Karyawan Swasta.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bagus Ardanto

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H., dan Dr. Heryanty Hasan, A.Md. AK., S.H., M.H., Hakim-hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H., dan Dr. Heryanty Hasan, A.Md. AK., S.H., M.H., Hakim-hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fitri Ihtiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Achmad Afriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 528 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.  
M.Hum.

Dedy Adi Saputra, S.H.,

Dr. Heryanty Hasan, A.Md. AK., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H.

Hal. 529 dari 529 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)